



LAMPIRAN
PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KETERANGAN PEMERINTAH
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2006
SERTA NOTA KEUANGANNYA

DI DEPAN RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
16 AGUSTUS 2005

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAGIAN PERTAMA UMUM	
BAB 1 UMUM	01 - 1
BAGIAN KEDUA AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI	
BAB 2 PENINGKATAN RASA SALING PERCAYA DAN HARMONISASI ANTARKELOMPOK MASYARAKAT	02 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	02 - 2
II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	02 - 7
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	02 - 9
BAB 3 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI LUHUR	03 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	03 - 1
II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	03 - 3
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	03 - 7
BAB 4 PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS	04 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	04 - 2
II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	04 - 4
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	04 - 9
BAB 5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME	05 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	05 - 2
II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	05 - 4
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	05 - 8

BAB 6	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME	06 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	06 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	06 - 3
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	06 - 8
BAB 7	PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA	07 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	07 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	07 - 5
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	07 - 18
BAB 8	PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN PENINGKATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL	08 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	08 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	08 - 5
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	08 - 16
BAGIAN KETIGA AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS		
BAB 9	PEMBENAHAN SISTEM DAN POLITIK HUKUM.....	09 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	09 - 1
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	09 - 3
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	09 - 5
BAB 10	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BERBAGAI BENTUK.....	10 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	10 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	10 - 3
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	10 - 5
BAB 11	PENGHORMATAN, PENGAKUAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.....	11 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	11 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	11 - 4
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	11 - 10

BAB 12	PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN PERAN PEREMPUAN SERTA KESEJAHTERAAN DAN PELINDUNGAN ANAK	12 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	12 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	12 - 6
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan	12 - 11
BAB 13	REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	13 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	13 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	13 - 5
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan	13 - 9
BAB 14	PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA	14 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	14 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	14 - 3
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan	14 - 9
BAB 15	PEWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI YANG MAKIN KUKUH	15 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	15 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	15 - 4
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan	15 - 11
BAGIAN KEEMPAT AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
BAB 16	PENANGGULANGAN KEMISKINAN	16 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	16 - 1
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	16 - 11
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan	16 - 23
BAB 17	PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR NONMIGAS	17 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	17 - 1

	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	17 - 4
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	17 - 10
BAB 18	DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR	18 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	18 - 1
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	18 - 3
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	18 - 18
BAB 19	REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN	19 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	19 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	19 - 4
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	19 - 15
BAB 20	PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	20 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	20 - 1
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	20 - 3
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	20 - 10
BAB 21	PENINGKATAN PENGELOLAAN BUMN	21 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	21 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	21 - 2
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	21 - 6
BAB 22	PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	22 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	22 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	22 - 3
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	22 - 12
BAB 23	PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN	23 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	23 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	23 - 4
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	23 - 6

BAB 24	PEMANTAPAN STABILITAS EKONOMI MAKRO.....	24 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	24 - 3
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	24 - 9
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	24 - 27
BAB 25	PEMBANGUNAN PERDESAAN	25 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	25 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	25 - 3
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	25 - 6
BAB 26	PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH.....	26 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	26 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	26 - 4
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	26 - 13
BAB 27	PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN YANG LEBIH BERKUALITAS	27 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	27 - 3
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	27 - 8
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	27 - 27
BAB 28	PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS	28 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	28 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	28 - 9
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	28 - 18
BAB 29	PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	29 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	29 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai.	29 - 3
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	29 - 8

BAB 30	PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS SERTA PEMUDA DAN OLAHRAGA	30 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	30 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai.	30 - 3
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	30 - 9
BAB 31	PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	31 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	31 - 3
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai.	31 - 5
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	31 - 12
BAB 32	PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP	32 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	32 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	32 - 5
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	32 - 19
BAB 33	PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	33 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	33 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai.....	33 - 14
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	33 - 41
BAB 34	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) DAN NIAS SUMATRA UTARA	34 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	34 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai.	34 - 4
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	34 - 11
BAGIAN KELIMA	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
BAB 35	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN.....	35 - 1

BAB 1

U M U M

Pemerintah telah mencanangkan bahwa Indonesia ke depan haruslah Indonesia yang berkembang berdasarkan jiwa, semangat, nilai, dan konsensus dasar berdirinya negara Republik Indonesia. Indonesia ke depan haruslah Indonesia yang tahan terhadap resesi, krisis, dan berbagai guncangan perubahan. Indonesia ke depan haruslah Indonesia yang siap menghadapi perubahan serta yakin akan keharusan pergaulan internasional. Untuk itu, telah ditetapkan tiga agenda pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang lebih aman, damai, lebih adil, demokratis, dan lebih sejahtera. Ketiga agenda pembangunan tersebut pada dasarnya merupakan tiga pilar pembangunan yang saling memperkuat bangunan masyarakat adil, aman, makmur, dan sejahtera.

Upaya untuk mewujudkan ketiga agenda tersebut telah dituangkan secara sistematis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahunnya. Namun, pada saat RPJMN ini masih disusun, Kabinet Indonesia Bersatu telah sejak awal memulai langkah-langkah yang diperlukan melalui pelaksanaan Agenda 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu.

Dalam kaitan itu laporan pelaksanaan pembangunan ini mencakup masa 10 bulan pelaksanaan pembangunan nasional dengan mengacu kepada RPJMN termasuk pelaksanaan Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu. Dalam uraian berikut akan disampaikan hasil-hasil yang telah dicapai dan rencana ke depan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi.

I. Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman dan damai dilakukan upaya meningkatkan rasa aman dan damai melalui peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat, pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur, peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas. Selanjutnya, untuk memantapkan NKRI berdasarkan Pancasila dilakukan pencegahan dan penanggulangan separatisme, pencegahan dan penanggulangan terorisme, dan peningkatan kemampuan pertahanan negara. Dalam era globalisasi peranan Indonesia dalam percaturan internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional harus terus diperkuat dengan memantapkan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional melalui peningkatan kualitas diplomasi Indonesia, komitmen terhadap integrasi regional, khususnya di ASEAN serta melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan perdamaian dunia.

A. Permasalahan yang Dihadapi

Kondisi keamanan sepanjang tahun 2004 telah menunjukkan perkembangan ke arah yang kondusif dalam mendukung terlaksananya kegiatan pembangunan. Pelaksanaan Pemilu legislatif tahun 2004 dan Pemilu yang untuk pertama kali memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden secara umum telah berlangsung aman dan damai. Namun, perkembangan selama 10 bulan terakhir menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban di Indonesia masih rawan terhadap berbagai gejala.

Peristiwa pertikaian dan konflik antargolongan dan kelompok masih mewarnai perpolitikan Tanah Air. Hingga menjelang akhir tahun 2004, meskipun telah dapat dikurangi, peristiwa pertikaian dan konflik antargolongan dan kelompok masih mewarnai perpolitikan Tanah Air. Ini merupakan pertanda rendahnya saling percaya dan tiadanya harmoni di dalam masyarakat. Beberapa konflik sosial yang berdimensi kekerasan politik dan menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit telah terjadi di beberapa daerah, di antaranya Mamasa pada bulan Oktober 2004, di Poso pada akhir tahun 2004, dan beberapa kali pada tahun 2005.

Upaya-upaya menghentikan konflik telah dilakukan sejak konflik di Poso dimulai pada tahun 1998. Namun, situasi konflik hanya dapat dihentikan sementara waktu karena kemudian muncul lagi konflik susulan dengan eskalasi konflik yang makin meningkat dan lebih meluas. Pertemuan Malino tahun 2001 serta operasi pemulihan keamanan Sintuwo Maroso merupakan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi dan menuntaskan persoalan konflik di Poso. Munculnya kembali konflik tersebut pada tahun 2004/2005 mencerminkan bahwa pemicu konflik tampaknya belum sepenuhnya dapat dikendalikan.

Sementara itu, konflik Maluku dan Maluku Utara berbasis isu agama sudah berhasil diredam. Kehidupan masyarakat telah berangsur-angsur normal dan telah beraktivitas dan bekerja di lokasi-lokasi yang kebanyakan penduduknya berbeda keyakinan agamanya. Bahkan, warga antarkomunitas agama yang berbeda telah berbaur dan berinteraksi satu sama lain. Namun, masyarakat Maluku dan Maluku Utara masih menyimpan trauma akibat konflik yang berkepanjangan sehingga sangat rentan terhadap upaya provokasi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan tertentu.

Dalam hal pencegahan dan penanggulangan gerakan separatisme, terutama di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua, selama beberapa tahun terakhir telah dilakukan upaya intensif dan telah menguras sumber daya nasional secara signifikan.

Kasus separatisme di NAD merupakan isu lama yang sampai saat ini masih terus diupayakan penyelesaiannya. Tidak sedikit korban jiwa yang jatuh serta tak terhitung kerugian materi yang

ditimbulkannya, baik bagi pihak masyarakat, TNI, maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik juga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat serta menyebabkan pembangunan di NAD tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi yang lain di Indonesia.

Pada masa reformasi, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat telah melaksanakan berbagai langkah penyelesaiannya. Penetapan status otonomi khusus terhadap Provinsi NAD melalui UU No. 21 Tahun 2001, tidak menghentikan perlawanan oleh pihak GAM sehingga terus dilakukan upaya penanganan khusus. Melalui penetapan NAD sebagai daerah dengan status darurat militer pada tahun 2003, secara bertahap keamanan berhasil dipulihkan, hingga akhirnya wilayah NAD ditetapkan sebagai daerah dengan status darurat sipil pada tanggal 18 Mei 2004. Dalam kaitan itu, Polri telah menggelar operasi penegakan hukum yang merupakan bagian dari lima program operasi terpadu. Meskipun telah memasuki tahapan penyelesaian dengan diberlakukannya tertib sipil, masalah separatisme NAD tetap membutuhkan penanganan yang tegas sekaligus hati-hati untuk menjamin integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bersamaan dengan itu, kasus separatisme di Papua secara simultan terus diupayakan penyelesaiannya secara komprehensif. Namun, sepanjang periode akhir tahun 2004, telah terjadi berbagai aksi kekerasan yang melibatkan kelompok-kelompok bersenjata tersebut. Misalnya, pada tanggal 14 Oktober 2004, terjadi penembakan terhadap enam warga sipil di Desa Goradi, Tinggi Nambut, Distrik Illu Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pada tanggal 12 Oktober 2004, sekelompok sipil bersenjata pimpinan Goliat Tabuni menembak mati enam sopir truk.

Di samping persoalan OPM, persoalan signifikan lainnya yang terjadi di Papua adalah pertikaian antarsuku, dan cara penyelesaiannya tidak mudah karena melibatkan ketentuan hukum adat setempat, dan penolakan terhadap penerapan hukum formal bagi kasus-kasus demikian. Selain rumit dan lama, perdamaian lewat hukum adat setempat juga berbiaya besar yang biasanya dibebankan kepada pihak pemda. Potensi konflik lainnya yang terjadi di Papua adalah berkaitan dengan masalah setuju dan tidak setuju pemekaran wilayah dengan adanya pemberlakuan UU No. 45 Tahun 1999, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 telah diputuskan pemekaran Irian Jaya menjadi tiga

provinsi, yaitu Papua, Irian Jaya Barat, dan Irian Jaya Tengah. Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat sudah terbentuk, tetapi masih menyisakan persoalan dengan terjadinya setuju dan tidak setuju di masyarakat atas penerapan UU tersebut. Potensi konflik juga dapat dicermati dari pecahnya konflik horizontal Timika pada tanggal 23 Agustus 2003, menyusul Deklarasi Irian Jaya Tengah.

Selanjutnya, ancaman teror bom masih terus menghantui masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat di berbagai belahan dunia. Terjadinya aksi-aksi terorisme di negara-negara yang relatif maju dan kuat akhir-akhir ini dari segi pertahanan dan keamanan telah membuktikan bahwa pencegahan dan penanggulangan secara konvensional bukanlah jaminan untuk terciptanya rasa aman terhadap terorisme. Aksi-aksi teror di Indonesia diduga memiliki motif bernuasa politik, SARA atau upaya pengalihan perkara pengadilan, dan ditujukan untuk mengadu domba antarkelompok masyarakat. Selama 10 bulan terakhir masih terjadi serangkaian kejadian penembakan, pembunuhan, peledakan bom, dan penyerangan pos polisi di daerah konflik, seperti wilayah Ambon dan Poso. Ledakan bom terbesar terjadi di Pasar Tentena, Poso pada tahun 2005, telah memakan korban jiwa yang besar. Selanjutnya, belum tertangkapnya otak peledakan Bom di J.W. Marriott dan di depan Kedutaan Australia, menunjukkan bahwa kondisi Indonesia masih tetap rawan terhadap berbagai aksi bom tersebut. Akibatnya, beberapa negara pada tahun 2005 masih memberikan *Travel Warning* kepada warga negaranya yang akan berkunjung ke Indonesia.

Sementara itu, kejahatan konvensional yang merupakan karakteristik cerminan kondisi perekonomian, intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi. Pada tahun 2005, masih sering ditemukan peristiwa perampokan, baik di wilayah permukiman, sarana angkutan, maupun pusat keramaian, perjudian, dan kejahatan narkoba di berbagai daerah di Indonesia. Angka risiko terkena kejahatan telah meningkat, yaitu dari 77 per 100.000 penduduk menjadi 86 per 100.000 penduduk. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena melibatkan golongan pemuda, baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun perguruan tinggi.

Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang terus meningkat, dari 3.478 kasus narkoba dengan jumlah

tersangka 4.955 orang pada tahun 2000, menjadi 8.401 kasus dengan 11.315 orang pada tahun 2004. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia tersebut telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan, karena jumlah penggunaannya mencapai sekitar 3,2 juta orang. Akibat penyalahgunaan narkoba akan lebih parah dikaitkan dengan ancaman ganda berupa penyebaran dan penularan berbagai penyakit infeksi yang mematikan, seperti HIV/AIDS dan Hepatitis.

Dalam kaitannya dengan kejahatan terhadap kekayaan negara, khususnya kekayaan alam, kejahatan pencurian kekayaan nasional dan pencemaran terhadap lingkungan hidup masih marak terjadi. Praktik pencurian ikan (*illegal fishing*), pencemaran laut, dan pembalakan liar (*illegal logging*) terus dilakukan oleh penduduk Indonesia bersama-sama dengan pelaku yang berasal dari negara-negara tetangga. *Illegal logging* merupakan ancaman yang paling serius bagi keberlanjutan fungsi hutan, baik aspek ekonomi, ekologis, maupun sosial. Kerugian hutan Indonesia akibat praktik *illegal logging* diperkirakan mencapai US\$ 5,7 miliar atau sekitar Rp46,74 triliun per tahun, belum termasuk nilai kerugian dari aspek ekologis, seperti musnahnya spesies langka, terganggunya daerah aliran sungai yang berimbas pada kehidupan manusia dan sekitarnya yang berpotensi menimbulkan dampak bencana, seperti tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Upaya untuk mengatasi masalah pencurian kayu ini tidak mudah karena pelakunya memiliki jaringan yang sangat luas. Selama ini, penegakan hukum terhadap upaya pencurian kekayaan alam tersebut masih sangat lemah. Sementara itu, pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, terutama yang berada di wilayah terluar/terdepan, belum optimal sehingga memudahkan terjadinya praktik-praktik ilegal tersebut yang sangat merugikan negara.

Secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Namun, setelah merebaknya krisis, pembangunan kemampuan pertahanan relatif terabaikan sehingga mengakibatkan turunnya kemampuan pertahanan negara secara keseluruhan. Lamanya penanggulangan gerakan

separatisme di NAD dan Papua serta konflik horizontal di Maluku, Maluku Utara, Poso, dan Mamasa dan terjadinya peristiwa Ambalat dengan Malaysia menunjukkan bahwa kemampuan pertahanan Indonesia yang lemah tidak saja rentan terhadap ancaman dari luar, tetapi juga belum mampu meredam gangguan dari dalam.

Akibat anggaran pertahanan yang belum memadai, yaitu 1,1 persen dari Produk Domestik Bruto atau 5,7 persen dari APBN, dan adanya embargo yang dikenakan terhadap berbagai peralatan utama sistem persenjataan TNI oleh negara-negara produsen telah menyebabkan kekuatan pertahanan Indonesia berada dalam kondisi yang lemah. Sebagai pembanding, Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan nasionalnya sebesar 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto, Malaysia 4 persen, Thailand 2,8 persen, dan Australia 2,3 persen. Kondisi ini terlihat sangat rawan terhadap berbagai ancaman mengingat luasnya wilayah NKRI, baik wilayah daratan, laut, maupun udara, terlebih lagi apabila timbul permasalahan lain, seperti bencana tsunami, dalam hal itu terlihat keterbatasan TNI dalam rangka memberikan tanggap darurat dalam waktu yang singkat. Kuantitas, kualitas, serta kesiapan operasional alat utama sistem senjata (alutsista) yang ada sangat muskil untuk menjaga integritas dan keutuhan wilayah yurisdiksi secara optimal. Kondisi ideal, dalam periode lima tahun ke depan, anggaran pembangunan pertahanan seharusnya mencapai 3–4 persen dari Produk Domestik Bruto, atau sekurang-kurangnya 2 persen dari PDB untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal pembangunan pertahanan. Terlebih lagi jika timbul permasalahan lain yang tidak terduga, seperti bencana alam.

Di samping itu, kebijakan dan strategi pertahanan belum sepenuhnya bersifat komprehensif dan lebih difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan. Potensi dukungan pertahanan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan semesta juga belum didayagunakan secara optimal sebagai akibat kebijakan dan strategi pertahanan yang relatif bersifat parsial.

Sementara itu, rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit TNI juga merupakan masalah yang sangat serius karena secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi tingkat profesionalisme dan kedisiplinan. Selanjutnya, selama ini sumber pengadaan atau pembelian alutsista TNI sebagian besar berasal dari beberapa negara

sehingga rentan terhadap pembatasan atau embargo yang diterapkan oleh negara pemasok. Hal itu menuntut adanya suatu industri pertahanan yang mampu menyediakan alutsista TNI, yang persiapannya perlu dimulai dari sekarang.

Erat kaitannya dengan upaya menciptakan rasa aman dan damai adalah pembangunan bidang kebudayaan yang dimaksudkan untuk memperkuat jati diri bangsa, memantapkan budaya nasional, menciptakan harmoni antarunit sosial, serta meningkatkan apresiasi dan kualitas pengelolaan kekayaan budaya. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak akhir 1997 yang selanjutnya, melahirkan krisis ekonomi dan politik telah mendorong lahirnya era baru, era reformasi/era perubahan. Perubahan yang sangat cepat tidak diimbangi oleh kesiapan budaya bangsa sehingga krisis tersebut tidak dapat diatasi dengan cepat. Krisis tersebut terjadi bersamaan dengan menguatnya orientasi kelompok, etnik, dan agama yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Pada tahun 2004/2005 gejala polarisasi/ fragmentasi tersebut masih mewarnai masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya.

Dari sisi eksternal, arus globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas negara, terutama dalam konteks sosial budaya sehingga tidak ada budaya yang steril dari pengaruh budaya global. Hal yang memprihatinkan adalah masyarakat memiliki kecenderungan lebih cepat mengadopsi budaya global yang negatif jika dibandingkan dengan budaya global yang positif dan produktif. Demikian pula nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahan, dan rasa cinta Tanah Air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia semakin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme. Berbagai tayangan di media TV dan media cetak akhir-akhir ini menunjukkan lemahnya sikap dan daya kritis masyarakat, dan kurangnya kemampuan menyeleksi nilai dan budaya global sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai nasional yang positif dan lunturnya identitas nasional. Di sisi lain, dalam era otonomi daerah, pengelolaan kekayaan budaya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Kurangnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen pemerintah daerah di dalam pengelolaan kekayaan budaya berdampak pada semakin menurunnya kualitas pengelolaan kekayaan budaya daerah.

B. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Untuk mengatasi dan mencegah permasalahan konflik sosial, selama 10 bulan terakhir telah dilakukan hal-hal sebagai berikut. Penyelesaian persoalan Mamasa terus dilakukan dengan berbagai upaya dialog tidak hanya di antara para elit politik, tetapi juga kelompok masyarakat yang bertikai. Hal lain yang dilakukan adalah melaksanakan *counter* manipulasi informasi untuk menghilangkan rasa saling curiga sekaligus meluruskan berbagai persoalan yang ada.

Dalam rangka memantapkan situasi yang sudah relatif aman dan damai di Maluku dan Maluku Utara terus dilanjutkan dialog yang melibatkan seluruh pemilik kepentingan (*stakeholders*). Beberapa peristiwa kejahatan, termasuk penyerangan pos polisi telah berhasil diungkap sehingga saat ini sudah tercipta kondisi yang lebih kondusif. Di samping itu, tingkat kewaspadaan serta kesadaran masyarakat yang telah cukup tinggi dalam peristiwa-persitiwa di wilayah ini sangat membantu dalam memantapkan kondisi keamanan yang ada, dan masyarakat tidak terpancing untuk terlibat kembali dalam konflik.

Sementara itu, untuk mewujudkan dan mempertahankan situasi aman dan damai di Poso secara terus-menerus dilakukan upaya untuk membangkitkan semangat *Sintuwu Maroso* atau “Bersatu Kita Kuat”. Upaya lainnya adalah dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan rekonsiliasi dan pengamanan lingkungan desa dan kelurahan sehingga dapat terwujud dan tercipta rasa saling percaya di antara komunitas yang bertikai.

Guna mengatasi permasalahan separatisme ditempuh kebijakan, antara lain penindakan secara tegas separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil, perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi, dan pemerataan pembangunan antardaerah, peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi, serta deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme, penguatan kelembagaan pemerintah daerah di bidang pelayanan publik, dan penguatan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat.

Proses perdamaian di Aceh selama 10 bulan terakhir telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Penerapan otonomi khusus di Provinsi NAD telah lebih ditingkatkan. Selanjutnya, dalam upaya

menyelesaikan persoalan konflik Aceh terutama dengan pihak GAM, pemerintah terus melakukan upaya dialog damai dengan pihak GAM untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, seperti isu otonomi khusus, amnesti, politik, dan ekonomi. Di samping itu, terjadinya musibah tsunami 26 Desember 2004 telah mampu memupuk solidaritas dan kepedulian sosial oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, kondisi ini merupakan landasan awal yang baik dan secara signifikan dapat mengangkat citra positif pemerintah di mata masyarakat Aceh. Demikian juga, solidaritas internasional yang dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan bersedia dikoordinasikan oleh Pemerintah Indonesia dan tidak mengaitkan bantuannya dengan tujuan-tujuan politik tertentu, secara signifikan dapat mengangkat citra positif pemerintah di mata masyarakat Aceh.

Musibah tsunami juga telah berpengaruh pada menurunnya perlawanan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sehingga pemerintah dapat berkonsentrasi secara lebih baik dalam pembangunan kembali wilayah Aceh. Bersediannya tokoh separatis GAM di luar negeri untuk berdialog dengan Pemerintah secara informal melalui mediasi LSM internasional *Crisis Management Initiative* di Helsinki, Finlandia merupakan kemajuan yang positif. Oleh karena itu, pendekatan persuasif secara simultan terus dilakukan untuk mencapai penyelesaian konflik dan perdamaian yang bermartabat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasar Undang-Undang Dasar kita. Dalam upaya tersebut juga termasuk dipertimbangkannya anggota GAM yang mau kembali ke pangkuan ibu pertiwi untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, atau walikota dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dengan demikian, diharapkan dalam tahun 2005 ini masalah separatisme Aceh akan selesai secara tuntas sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami dapat berjalan dengan lancar.

Sementara itu, kasus separatisme di Papua secara simultan terus diupayakan penyelesaiannya secara komprehensif dan menunjukkan semakin menurunnya intensitas perlawanan gerakan bersenjata. Namun, kondisi sosial masyarakat dan masih kuatnya dukungan sebagian kelompok masyarakat terhadap perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) perlu diwaspadai dengan baik. Dalam percepatan

penyelesaian kasus Papua, langkah utama yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua pada tanggal 23 Desember 2004. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai untuk tetap memberlakukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten/Kota sesuai dengan UU No. 45 Tahun 1999 merupakan langkah politik yang dapat membantu penyelesaian persoalan Papua tersebut. Hal lain yang dilakukan adalah dengan melakukan *multi-track diplomacy* untuk memperoleh dukungan internasional terhadap integritas Papua di dalam wilayah NKRI.

Untuk mempercepat penanganan masalah terorisme ditempuh kebijakan, antara lain penyediaan payung hukum penanggulangan terorisme, upaya investigasi atas peledakan bom, baik motif, pelaku, maupun jaringan secara tuntas, pengamanan masyarakat pada umumnya, baik dalam bentuk kewaspadaan masyarakat, revitalisasi aktivitas keamanan swakarsa, maupun upaya preventif, peningkatan pengamanan pada pusat-pusat kegiatan masyarakat, objek vital, proyek vital, dan transportasi massal yang dilakukan Polri dan TNI, dan peningkatan kerja sama internasional dalam rangka pengungkapan jaringan terorisme internasional. Di samping itu, dilakukan peningkatan kerja sama koordinasi dalam bidang intelijen dan penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas urusan antiterorisme dan revitalisasi Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda), dan Pembentukan Detasemen Khusus Antiteror (Densus 88) di Polri. Dalam kerangka pencegahan, terus dilakukan upaya peningkatan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam, dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat ditimbulkan oleh aksi terorisme.

Secara umum, penanganan dan pencegahan aksi terorisme dapat berjalan meskipun belum dapat memenuhi harapan. Berbagai aksi terorisme yang berskala lokal seperti bom Tentena dalam waktu singkat telah dapat diidentifikasi dan ditangkap para pelaku. Upaya pencegahan dan penindakan tersebut yang dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat telah menimbulkan rasa aman di masyarakat. Demikian juga, terhadap penegakkan hukum pelaku aksi terorisme yang berskala internasional, seperti bom Bali, bom J.W. Marriott, atau bom Kuningan, telah dilakukan proses hukum dan

sebagian telah sampai pada putusan pengadilan. Pelaku utama bom Bali seperti Imam Samudra, Amrozi, dan Muchlas telah divonis mati, semetara yang lain, seperti Ali Imron, Mubarak, Suranto, dan Sawad, divonis seumur hidup.

Upaya pengejaran terhadap pelaku utama aksi terorisme di Indonesia, Dr. Azahari dan Nurdin Muh Top, terus dilakukan. Penangkapan para tersangka bom Bali, bom J.W. Marriott, atau bom Kuningan telah menghasilkan investigasi yang mampu memetakan jejak pelarian dan mempersempit ruang gerak para teroris. Namun, karena mobilitas yang sangat tinggi dan sulitnya mengenali penyamaran yang dilakukan, sampai saat ini aparat keamanan seringkali hanya menemukan bukti-bukti.

Dalam rangka mengantisipasi aksi-aksi terorisme lebih lanjut, baik yang berskala lokal maupun internasional, berbagai upaya preventif terus dilakukan. Untuk menekan dampak aksi terorisme lokal yang menyebabkan munculnya pertentangan SARA, Pemerintah melalui pemerintah daerah dan aparat keamanan secara terus-menerus melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Upaya lainnya adalah sosialisasi pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan terorisme untuk meyakinkan bahwa aksi-aksi terorisme yang selama ini terjadi bukan berasal dari aktivitas SARA; berbagai penyuluhan untuk menangkal aksi terorisme melalui media cetak dan elektronik, simulasi proses evakuasi korban teror bom di gedung-gedung pemerintah dan gedung perkantoran komersial, atau pemberian insentif dalam bentuk material ataupun perlindungan keamanan bagi para saksi atau pelapor tentang keberadaan jaringan dan pelaku terorisme dan peningkatan kewaspadaan akan aksi terorisme juga dilakukan pada objek-objek vital. Upaya-upaya ini secara signifikan mampu menekan aksi terorisme.

Selanjutnya, guna terus memantapkan keamanan dan ketertiban, pada tahun 2005 ditempuh kebijakan, antara lain penguatan koordinasi dan kerja sama di antara kelembagaan pertahanan dan keamanan, peningkatan kapasitas dan kinerja lembaga keamanan, peningkatan kegiatan dan operasi keamanan di laut, peningkatan upaya komprehensif pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan narkoba, peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan, serta pembangunan upaya pemolisian masyarakat (*community policing*),

dan penguatan peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk mengatasi kejahatan terhadap kekayaan negara, khususnya *illegal logging*, telah digelar operasi hutan lestari dengan jumlah laporan 363 kasus, tersangka 488 orang dan kasus yang telah diselesaikan sebanyak 60 kasus. Di samping itu, Pemerintah juga telah menetapkan pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang kehutanan. Adapun hasil yang telah dicapai adalah Pelatihan Polisi Hutan 130 orang, pelaksanaan Operasi Sandi Wanalaga I di Kalbar yang menghasilkan 25 kasus pelanggaran, Operasi Hutan Lestari II di Papua yang menghasilkan tersangka sebanyak 147 orang, dan Pelaksanaan Operasi Wanabahari, dengan hasil penangkapan KM Caraka Jaya Niaga III-23, KMV Iloeva dan Penangkapan KM berbendera Kroasia.

Untuk mengatasi *illegal fishing* telah dilakukan penanganan pemalsuan dokumen izin usaha penangkapan ikan melalui pencabutan izin usaha penangkapan kepada 155 kapal eks asing berbendera Indonesia yang melakukan pemalsuan *deletion certificate* (penghapusan status bendera kapal dari negara asal ke Indonesia) dan pengembangan program *Vessel Monitoring System (VMS)*, dengan pemasangan *transmitter* dengan sasaran kapal perikanan Indonesia dengan ukuran lebih besar dari 100 gross ton (GT) dan seluruh kapal perikanan asing. Sampai saat ini telah terpasang sebanyak 1.312 buah *transmitter* dari target sebanyak 1.500 buah.

Dalam hal penanganan narkoba telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum dengan memberantas pengedar dan bandar-bandarnya, mengungkap pabrik-pabrik pembuatan, pemetaan, dan pencarian ladang-ladang ganja. Dalam kaitan itu, hasil yang terbesar adalah pengungkapan pabrik pembuatan ekstasi di Jasinga Bogor dengan kapasitas produksi 525.000 butir per hari, dan penangkapan 9 orang tersangka sindikat internasional heroin di Bali dengan barang bukti sebanyak 15,75 kg. Di samping itu, telah dilakukan pula sosialisasi pencegahan di seluruh strata masyarakat, serta upaya pengobatan dan rehabilitasi melalui pembentukan pusat rehabilitasi, dan peningkatan kerja sama penanggulangan dengan berbagai negara.

Dalam rangka memperkuat kemampuan pertahanan kebijakan yang ditempuh dalam peningkatan kemampuan pertahanan, antara lain revitalisasi di segala bidang, termasuk peningkatan profesionalisme personel dan memantapkan koordinasi antara Dephan dan TNI dan departemen terkait, mencari sumber pengadaan alutsista sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak embargo sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap kesiapan alutsista TNI, yang antara lain dilakukan dengan memberdayakan industri dalam negeri serta mempererat kerja sama di bidang industri pertahanan dengan negara-negara lain, serta meningkatkan kemampuan pertahanan negara, baik pertahanan militer maupun pertahanan nonmiliter, agar tercapai satu kemampuan yang sinergis dan mempunyai daya tangkal terhadap upaya yang merongrong kewibawaan dan keutuhan NKRI.

Dengan berpedoman pada kebijakan tersebut, telah dilaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang menghambat pembangunan dan pengembangan kemampuan pertahanan negara, yaitu antara lain mengupayakan peningkatan anggaran secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara serta mengelolanya dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; menyiapkan payung hukum untuk menyinergikan upaya pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan departemen/instansi terkait agar terwujud satu *political will* dalam memberdayakan industri strategis dalam negeri; meningkatkan kesiapan alutsista melalui program *repowering/retrofit* dan pengadaan terbatas melalui sistem satu pintu; meningkatkan kemampuan prajurit melalui diklat dengan sarana prasarana yang memadai dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan secara bertahap; dan mempercepat penyusunan rancangan undang undang terkait.

Upaya untuk mengurangi ketergantungan akibat embargo dilaksanakan upaya pemulihan hubungan melalui jalur diplomasi tanpa mengorbankan kewibawaan dan harga diri bangsa, serta upaya diversifikasi sumber pengadaan alutsista TNI dari negara negara lain yang memenuhi kriteria, persyaratan dan spesifikasi, tetapi tidak menetapkan syarat mengikat.

Dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, hasil-hasil penting yang telah berhasil dicapai, antara lain adalah tersusunnya Rencana Strategi Pertahanan 2005–2009, kebijakan umum dan kebijakan

penyelenggaraan pertahanan serta *Strategic Defence Review* sebagai acuan dalam rangka pembinaan kemampuan dan pembangunan kekuatan pertahanan negara; tercapai pengurangan birokrasi dan semakin tajamnya prioritas pengadaan; tercapainya pengurangan ketergantungan sumber pengadaan alutsista kepada satu atau dua negara saja; penyelenggaraan *Indo Defence Expo* untuk meningkatkan kemandirian dan dalam rangka pemberdayaan industri strategis dalam negeri; dengan segala keterbatasan yang dimiliki, dalam penanggulangan bencana alam tsunami, TNI telah menunjukkan peran yang sangat proaktif, terutama pada tahap tanggap darurat serta telah disusun dan disosialisasikan Naskah Akademik RUU Komponen Cadangan dan RUU terkait lainnya; dalam rangka penghapusan bisnis TNI, telah dilakukan restrukturisasi bisnis TNI yang dimulai dengan tahapan inventarisasi secara cermat, berhati-hati dan bertanggung jawab, melalui koordinasi dengan departemen dan lembaga pemerintah terkait lainnya, serta Mabes TNI dan angkatan; serta dalam rangka meningkatkan sinergi upaya pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan amanat Pasal 30, UUD 1945, telah disusun naskah akademik Rancangan Undang Undang Pertahanan dan Keamanan Negara.

Selanjutnya, untuk mendorong pengembangan kebudayaan kebijakan pada tahun 2005 diarahkan untuk terus mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya ruang yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan; meningkatkan reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat identitas nasional; dan meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan budaya melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya untuk peningkatan kualitas hidup bangsa.

Dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan budaya pada berbagai sektor sekaligus meningkatkan sinergi lintas departemen/instansi dalam pengembangan budaya telah dihasilkan Rancangan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan. Dalam rangka pengembangan nilai budaya selama 10 bulan terakhir, antara lain telah dilakukan penerbitan dan sosialisasi pedoman Etika Kehidupan Berbangsa; penganugerahan penghargaan kebudayaan; penulisan Naskah “Sejarah Indonesia Jilid VIII”; dan pengenalan nilai-nilai budaya dalam rangka *Nation and Character*

Building. Dalam pengelolaan keragaman budaya telah dilakukan pelaksanaan kampanye hidup rukun; penyelenggaraan “Lawatan Sejarah: Merajut Simpul-Simpul Perekat Bangsa” baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam upaya pengelolaan kekayaan budaya telah dilakukan penetapan Tana Toraja, Jatiluwih, Pakeran, dan Pura Taman Ayun dalam *UNESCO World Heritage List*, pengembangan museum nasional dan transkripsi, transliterasi dan alih media naskah kuno. Selanjutnya, telah dilakukan penyelenggaraan *Art Summit Indonesia IV*, Festival Film Indonesia 2004 serta pentas seni multimedia Megalitikum Kuantum; dan Opera “I La Galigo” di Lincoln Center, New York, Amerika Serikat.

C. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dalam rangka memelihara situasi yang telah relatif lebih aman dan damai, baik di Mamasa, Poso, Maluku, Maluku Utara, Aceh, dan Papua, langkah tindak lanjut yang dilakukan adalah tetap melanjutkan pembangunan saling percaya antaranggota masyarakat yang mengedepankan aspek pluralisme melalui berbagai dialog dan komunikasi antarkultur yang berbeda. Dialog ini dilakukan pada tingkat elite ataupun masyarakat. Hal ini diperlukan mengingat berbagai konflik yang ada di Indonesia belum dapat diselesaikan secara tuntas karena proses utuh penyelesaian konflik memang memerlukan perubahan paradigma dan pemahaman yang utuh mengenai nilai kebangsaan, serta nilai persatuan dan kesatuan. Proses pemaknaan dan kemudian dapat dijabarkan ke dalam perilaku tidaklah mudah, mengingat persoalan konflik yang terjadi sangatlah kompleks karena tidak hanya menyangkut persoalan politik semata, tetapi juga persoalan ekonomi, sosial, dan budaya.

Seiring dengan telah dicapainya kesepakatan-kesepakatan, langkah rekonsiliasi telah menunjukkan tanda-tanda yang positif. Perkembangan terakhir dari perundingan di Helsinki telah dicapai suatu kesepakatan yang memberikan harapan terselesaikannya kasus separatisme di Aceh secepatnya. Namun, hasil kesepakatan tersebut masih masih perlu diamankan dari segi pelaksanaan dan penciptaan suasana yang mendukung dalam bentuk suasana kepercayaan dan keamanan. Perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat tentang

aspek legalitas pelaksanaan perundingan dan substansi kesepakatan perdamaian dapat berpotensi menimbulkan sikap skeptis dan dapat mengancam keberlangsungan proses perdamaian. Proses dan substansi perundingan harus disosialisasikan kepada kelompok separatisme di lapangan sehingga persetujuan yang dilakukan di Helsinki dapat benar-benar terwujud dalam suasana damai di lapangan. Masih terjadinya aktivitas penyergapan, penghadangan, dan kontak senjata antara TNI/Polri dan GAM menyebabkan implementasi kesepakatan masih perlu terus dipantau secara ketat.

Meskipun upaya perundingan dan pelaksanaan hasil kesepakatan di lapangan dipantau oleh lembaga asing, sempitnya waktu dan kurangnya sosialisasi hasil kesepakatan di lapangan akan menambah sulitnya implementasi hasil kesepakatan. Tantangan lain yang dihadapi pada masa mendatang adalah bagaimana menurunkan tingkat perlawanan gerakan separatis bersenjata dan menangkap tokoh kuncinya. Tertangkapnya tokoh-tokoh kunci gerakan separatis bersenjata tersebut diharapkan mampu meredam aktivitas kekerasan. Di samping itu, upaya-upaya pembinaan secara terus-menerus perlu dilakukan agar gerakan separatisme tidak mengkristal sehingga sulit ditangani.

Dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penyelesaian konflik, tindak lanjut yang diperlukan adalah pengembangan SDM Kepolisian, baik jumlah maupun kualitasnya, peningkatan jumlah sarana dan prasarana serta kesejahteraan anggota Polri yang masih belum memadai, pengembangan strategi keamanan melalui peningkatan upaya penanggulangan bahaya premanisme yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan gangguan keamanan, serta pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan senjata api, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengaturan kekuatan di setiap satuan, dan penciptaan kecepatan tanggapan dan aksi; peningkatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana untuk kasus-kasus yang belum diselesaikan; serta upaya pemantapan keamanan dalam negeri, antara lain melalui peningkatan operasi bersama dengan TNI dan instansi lainnya yang terkait.

Selanjutnya, potensi kejadian aksi terorisme terus mengancam dan tidak dapat diprediksikan secara tepat di waktu-waktu yang akan datang, khususnya untuk aksi terorisme yang bernuansa internasional.

Langkah antisipasi di dalam negeri kemungkinan besar hanya akan mampu mendeteksi, tetapi seringkali kesulitan untuk mencegah terjadinya aksi terorisme. Namun, untuk terus meminimalisasi terjadinya aksi terorisme tindak lanjut yang diperlukan ke depan, antara lain adalah membangun kemampuan penangkalan dan penanggulangan terorisme melalui penguatan kapasitas kelembagaan nasional penanganan terorisme, seperti *desk* terorisme dan Bakorinda; memantapkan operasional penanggulangan terorisme meningkatkan operasi intelijen dan koordinasi jaringan intelijen; mendayagunakan seluruh satuan antiteror yang dimiliki institusi negara, termasuk TNI dan Polri; dan mengupayakan penyelesaian masalah teroris regional melalui kerja sama internasional; dan melanjutkan penangkapan dan pemrosesan secara hukum tokoh-tokoh kunci operasional terorisme.

Dalam rangka meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai serta mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk membangun kekuatan pertahanan, langkah tindak lanjut yang diperlukan adalah terus melakukan penajaman dan sinkronisasi kebijakan dan strategi pertahanan dan keamanan, penguatan koordinasi dan kerja sama di antara kelembagaan pertahanan dan keamanan; mempercepat upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme TNI yang mencakup dimensi alutsista, sistem, materiel, personel serta prasarana dan sarana; semakin meningkatkan penggunaan alutsista produksi dalam negeri dan kemampuan industri dalam negeri dalam penyediaan kebutuhan dan perawatan alutsista; lebih meningkatkan lagi peran aktif masyarakat dan profesionalisme institusi terkait dengan pertahanan negara; mengintensifkan pemasyarakatan dan pendidikan bela negara secara formal dan informal; mempercepat pembentukan kelembagaan Dewan Keamanan Nasional; serta meningkatkan sistem jaminan asuransi prajurit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota TNI.

Sementara itu, dalam pengembangan nilai budaya perlu terus ditingkatkan aktualisasi nilai moral sebagai pewujudan nilai luhur bangsa; revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal yang bernilai luhur dan pelaksanaan transformasi budaya melalui adopsi dan adaptasi nilai-nilai baru yang positif untuk memperkaya dan memperkuat khazanah budaya bangsa. Dalam pengelolaan keragaman budaya perlu ditempuh pelaksanaan dialog antarbudaya yang terbuka dan

demokratis; pengembangan pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat; dan pelestarian dan pengembangan ruang publik untuk memperkuat modal sosial.

Dalam rangka pengelolaan kekayaan budaya perlu ditempuh pengembangan sistem informasi dan pangkalan data (*database*) bidang kebudayaan; pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya, penyusunan sistem dan mekanisme yang lebih komprehensif tentang kerja sama penelitian dengan pihak asing untuk mencegah berulangnya kasus temuan fosil manusia Flores yang menunjukkan lemahnya sistem dan mekanisme penanganan kerja sama pemerintah dengan peneliti asing; dan melanjutkan upaya transkripsi dan transliterasi naskah-naskah kuno melalui upaya pemetaan dan penetapan skala prioritas.

II. Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis

Untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis dilakukan upaya meningkatkan keadilan dan penegakan hukum melalui pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum, penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, penghormatan, pemenuhan, dan penegakan atas hukum dan HAM; menjamin keadilan gender dan meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak; melakukan revitalisasi proses desentralisasi dan otda; menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mewujudkan lembaga demokrasi yang makin kukuh.

A. Permasalahan yang Dihadapi

Pelaksanaan pembenahan sistem dan politik hukum hingga tahun 2005 masih menghadapi dua permasalahan pokok. Pertama, lemahnya koordinasi dari instansi/lembaga dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam menetapkan prioritas undang-undang. Kedua, kurang kuatnya komitmen dalam Prolegnas yang telah ditetapkan. Lemahnya koordinasi dalam penyusunan Prolegnas, antara lain, ditandai dengan masih kuatnya ego sektoral dari setiap instansi/lembaga yang menganggap usulan RUU yang

diajukan merupakan prioritas. Di samping itu, belum jelasnya kriteria prioritas dari suatu RUU menyebabkan penyusunan prioritas menjadi tidak jelas. Sementara itu, kurang kuatnya komitmen dalam pelaksanaan Prolegnas disebabkan oleh kurang dipatuhinya prioritas RUU yang telah ditetapkan dalam Prolegnas.

Sementara itu, persoalan diskriminasi terhadap berbagai bentuk telah merambah ke berbagai bidang kehidupan dan menjadi dianggap biasa sehingga yang timbul ke permukaan adalah suatu hal yang biasa dan wajar dilakukan serta tidak menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, definisi diskriminasi sangat luas. Dari segi peraturan perundang-undangan, beberapa peraturan perundang-undangan telah disempurnakan dalam rangka mendukung penghapusan diskriminasi, terutama terhadap perempuan, suku etnis, dan kelompok. Namun, yang dilakukan belum dirasakan hasilnya secara optimal karena dalam implementasinya masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami peraturan tersebut. Sebagai contoh, belum semua pos polisi menyediakan tempat pemeriksaan khusus (TPK) bagi korban kekerasan/kejahatan seksual terhadap perempuan.

Sementara itu, masih rendahnya kinerja institusi/lembaga peradilan menyebabkan penegakan hukum di Indonesia hingga akhir 2004 masih dirasakan belum optimal oleh masyarakat. Hal ini, disebabkan antara lain, oleh belum adanya fungsi *check and balances* dalam lembaga peradilan.

Belum adanya penyelesaian terhadap kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat menyebabkan masih belum percayanya masyarakat terhadap pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Demikian pula, dalam rangka penegakan hukum atas sejumlah kasus pelanggaran, dan 2004 belum juga ditindaklanjuti dengan penyidikan. Sampai dengan akhir 2004, baru tiga dari sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang sudah mencapai proses pemeriksaan di pengadilan. Lemahnya kerja sama, koordinasi, dan komitmen dari setiap instansi terkait telah mengakibatkan lambatnya upaya penanganan permasalahan hukum yang ada.

Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan berbagai kelemahan dan penyalahgunaan kewenangan masih terjadi dalam jumlah yang tinggi. Berbagai praktik penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih terus terjadi. Penataan organisasi dan ketatalaksanaan pemerintahan walaupun telah diupayakan, tetapi belum sepenuhnya didasarkan atas analisis jabatan dan kebutuhan organisasi serta beban tugas. Masalah kelembagaan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, masih terlihat tidak efektif dalam membantu pelaksanaan tugas dan tidak efisien dalam penggunaan sumber-sumber dayanya. Di bidang pelayanan publik, harapan masyarakat mengenai terwujudnya pelayanan, yang cepat, tepat, murah, manusiawi dan transparan serta tidak diskriminatif belum terlaksana sebagaimana mestinya. Upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme melalui sistem karier berdasarkan prestasi belum sepenuhnya dapat teratasi.

Untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, selama ini pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi mencakup, antara lain, upaya pemberantasan KKN, perbaikan penerapan otonomi daerah, dan pemantapan netralitas pegawai negeri. Walaupun pelaksanaan reformasi birokrasi sudah ada kemajuan, tetapi masih terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu (1) kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional; (2) sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja; (3) sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat; (4) praktik KKN yang belum sepenuhnya teratasi; (5) pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat; (6) terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja.

Sementara itu, dalam melakukan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah masih menghadapi berbagai permasalahan, yaitu (1) masih banyaknya tumpang tindih

berbagai peraturan perundangan, baik di tingkat pusat maupun antara pusat dan daerah, terutama antara UU No. 32 Tahun 2004 dengan undang-undang sektoral; (2) masih lemahnya mekanisme kelembagaan pemerintahan; (3) masih rendahnya kapasitas aparat pemerintah daerah; (4) mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang belum efisien dan efektif; (5) masih banyaknya usulan pemekaran kabupaten baru yang hanya berdasarkan kepentingan politik golongan tertentu; (6) rendahnya kerja sama antarpemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi; (7) terjadinya bencana alam dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2005 yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara yang menyebabkan lumpuhnya pelayanan pemerintah daerah di beberapa daerah terkena bencana; dan (8) protes pendukung pasangan calon kepala daerah terhadap proses dan hasil Pilkada.

Sementara itu, penyelenggaraan politik luar negeri dan kerja sama internasional selalu berorientasikan bagi kepentingan nasional, serta tidak mengorbankan kedaulatan dan harga diri bangsa. Beberapa persoalan dan tantangan yang dihadapi, antara lain, mengemukakan peranan negara adidaya dalam percaturan politik internasional serta menguatnya kecenderungan upaya pembentukan *global governance*; pasang surutnya peran strategis dan kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara; semakin pesat arus globalisasi, termasuk di bidang perdagangan dan HAM, dan berbagai fenomena lintas batas, seperti terorisme, penyelundupan orang, dan migrasi internasional, baik untuk tujuan ekonomi maupun politik; merebaknya masalah perbatasan wilayah, baik darat maupun laut, dengan negara-negara tetangga (Malaysia, Singapura, PNG, dan Timor Leste); meningkatnya aksi-aksi kekerasan terorisme internasional di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia; dan masih maraknya masalah kejahatan yang berbentuk *transnational crime* seperti *illicit-trade*, *illicit drug*, *human trafficking* atau *people smuggling*; dan meningkatnya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, terutama masalah TKI.

Selanjutnya, proses demokratisasi yang telah berjalan pada arah benar sejak reformasi masih menghadapi permasalahan yang dapat menghambat proses konsolidasi demokrasi tersebut selanjutnya. Perkembangan menunjukkan antusiasme berpolitik masyarakat

melalui organisasi partai politik cukup tinggi belum didukung oleh budaya politik demokratis. Adanya perpecahan dan keributan dalam beberapa kongres partai politik pada tahun 2005 merupakan indikasi masih lemahnya organisasi partai politik di Indonesia. Selain itu, peran masyarakat madani di dalam menyuarakan suara kepentingan masyarakat masih belum optimal, demikian pula fungsi dan peran lembaga-lembaga demokrasi belum optimal. Selanjutnya, kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah belum berjalan, seperti yang diharapkan yang disebabkan oleh adanya distorsi dan inkonsistensi peraturan perundangan serta masih belum dapat menghilangkan dampak-dampak buruk sentralisasi kekuasaan.

B. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Untuk membenahi sistem dan politik hukum nasional, pada tahun 2005 disepakati pembentukan hukum yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebanyak 55 rancangan undang-undang (RUU) prioritas. Namun, sampai dengan bulan Juli 2005, baru dua undang-undang yang telah dilahirkan, yaitu RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2005, dan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi undang-undang. Pencapaian ini jauh dari harapan yang ditetapkan dalam rapat paripurna tanggal 1 Februari 2005 tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2005–2009, terlebih lagi kedua undang-undang tersebut bukan merupakan prioritas yang akan diselesaikan pada tahun 2005.

Dalam rangka pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againsts Woman/CEDAW*) yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1984 telah diterbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan juga perubahan UU tentang Keimigrasian, UU tentang Kesehatan, dan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta penyusunan RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Sementara itu, upaya peningkatan kinerja lembaga penegakan hukum, termasuk lembaga peradilan terus-menerus dilakukan selama 10 bulan terakhir. Di lingkungan peradilan, sebagai tindak lanjut dari perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, dan dengan Keputusan Presiden Nomor 1/P/2005 telah diangkat tujuh anggota Komisi Yudisial periode 2005–2010. Di samping itu, berdasarkan perintah Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah ditetapkan keanggotaan tujuh anggota Komisi Kejaksaan RI dengan Keputusan Presiden No 116/M Tahun 2005. Dengan dibentuknya Komisi Kejaksaan, diharapkan kinerja lembaga kejaksaan dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dapat lebih ditingkatkan. Komisi itu bertugas mengawasi kinerja aparat kejaksaan di seluruh Indonesia. Demikian pula, di lingkungan Kepolisian berdasarkan perintah UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilakukan penyeleksian anggota Komisi Kepolisian dan tinggal menunggu proses penetapan lebih lanjut.

Untuk mendorong kinerja penegakan hukum, pada tanggal 2 Mei 2005 telah diterbitkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor). Keanggotaan tim ini meliputi unsur Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tujuan dari dibentuknya Tim Tastipikor ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai pelaksanaan Inpres tersebut pada tahun 2005 telah disusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004–2009. Pada dasarnya, kegiatan dalam RAN-PK empat kegiatan pokok, yaitu (1) Pencegahan Terjadinya Tindakan Korupsi; (2) Penindakan terhadap Perkara Korupsi; (3) Pencegahan dan Penindakan Korupsi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Sumatra Utara; serta (4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RAN-PK. Dalam rangka untuk melakukan sosialisasi dari RAN-PK ini telah dilakukan kegiatan konsultasi dan kampanye publik di Padang, Medan, dan Manado. Hal

ini dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan informasi pelaksanaan RAN-PK serta merupakan media dalam melakukan dialog dengan instansi pelaksana RAN-PK.

Adanya komitmen yang kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi, ditunjukkan pada masa 100 hari pertama presiden terpilih dengan menetapkan vonis seumur hidup untuk kasus korupsi di BNI sebesar Rp1,7 triliun, yang melibatkan Adrian Waworuntu sebagai otak pembobol BNI. Di samping itu, telah pula ditangani oleh Pengadilan Tipikor tiga kasus korupsi, yang menetapkan Nurdin Halid dengan vonis penjara 4 tahun dan denda Rp250 juta, Abdullah Puteh dengan vonis penjara 10 tahun, dan Harun Let Let dengan vonis penjara 8 tahun dan denda Rp500 juta. Penanganan terhadap kasus-kasus korupsi tidak terbatas pada kasus-kasus yang menarik perhatian nasional, tetapi juga kasus-kasus korupsi lain yang terjadi di daerah-daerah. Pada tanggal 9 November 2004 Jaksa Agung telah memanggil seluruh kepala kejaksaan tinggi untuk melaporkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di wilayah kerjanya masing-masing. Dari hasil laporan sementara, sejak Oktober 2004 hingga Mei 2005 telah dilimpahkan sebanyak 233 perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan. Selanjutnya, dalam waktu singkat, Tim Tastipikor ini telah menangani sembilan kasus penting, antara lain kasus pengelolaan biaya jamaah haji dan kasus jamsostek telah mencapai tahap penyidikan, sedangkan tujuh kasus yang lain masih dalam tahap penyelidikan.

Selanjutnya, untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, langkah penting yang dilakukan terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur; dan peningkatan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Dalam hal penataan organisasi kementerian negara untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kementerian Negara RI serta Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI mencakup 3 kementerian koordinator, 20 departemen, dan 10 kementerian negara. Dalam semester kedua tahun 2005 semua unit organisasi kementerian negara

sudah dapat menjalankan tugas pokok, fungsi, dan peranannya masing-masing. Upaya tersebut didukung dengan penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.

Selanjutnya, untuk mempercepat terwujudnya pelayanan publik secara cepat, tepat, terjangkau, dan memuaskan telah disusun RUU Pelayanan Publik. Selain itu, selama 10 bulan terakhir terus dilakukan upaya pengembangan sistem pelayanan publik yang berbasis pada kemampuan aplikasi nomor induk tunggal penduduk; penyempurnaan sistem pelayanan publik secara bertahap ke arah pemanfaatan teknologi informatika (*e-government*) yang optimal, untuk memperkecil adanya peluang praktik KKN; dan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pelayanan.

Selanjutnya, penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dilakukan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan, pemberian sanksi yang seberat-beratnya pada pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi telah disusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi.

Untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur negara telah dilakukan penataan PNS secara menyeluruh mulai dari penataan organisasi dan diikuti penataan pegawai; penyiapan berbagai instrumen dan prasyarat yang diperlukan bagi pelaksanaan penataan, seperti pedoman penataan organisasi dan analisis jabatan; pengadaan pegawai baru sesuai dengan kebutuhan; melakukan pembinaan profesionalisme dan remunerasi PNS; dan menyelenggarakan (1) diklatpim Tingkat I khusus dan reguler, diklatpim II; (2) diklat prajabatan; (3) diklat fungsional widyaiswara. Pada tahun 2005 ini telah mulai dilakukan seleksi secara khusus bagi pegawai honorer

dengan tetap memerhatikan prioritas kebutuhan, khususnya untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, untuk memperbaiki pelaksanaan otonomi daerah selama 10 bulan terakhir telah dilakukan langkah-langkah yang meliputi (1) penyempurnaan secara terus-menerus struktur, fungsi, dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah; (2) penyempurnaan peraturan pelaksana sebagai turunan UU Nomor 32 tahun 2004; (3) mempersiapkan kebijakan penataan wilayah secara komprehensif, khususnya yang terkait dengan instrumen penggabungan dan pemekaran kabupaten; (4) melakukan pemberdayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah; (5) mendorong kerja sama antardaerah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif; (6) melakukan sosialisasi dan dialog interaktif pimpinan Depdagri dengan daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan Pilkada; (7) melakukan berbagai tindakan rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap daerah-daerah yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami.

Saat ini pelaksanaan langkah-langkah tersebut di atas telah memberikan beberapa kemajuan dengan tercapainya beberapa kebijakan pemerintah yaitu (1) PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian disempurnakan melalui PP No. 17 Tahun 2005; (2) PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua; dan (3) Perpres No. 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Peraturan pelaksanaan yang lain yang saat ini masih dalam proses penyusunan adalah (1) RPP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Sebagai Pengganti PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom; (2) RPP tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (3) RPP sebagai revisi PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD; (4) RPP sebagai revisi PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Pembahasan konsep RPP sebagai revisi No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah; (6) RPP tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; (7) RPP tentang Desa sebagai Penyempurnaan PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa; (8) RPP tentang Kelurahan sebagai penyempurnaan Kepmendagri No. 65 Tahun 1999 tentang Kelurahan; dan (9) RPP tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan.

Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan dan pemantapan peran politik luar negeri dan kerja sama internasional, antara lain terus dilaksanakan upaya peningkatan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional, khususnya di ASEAN; dan menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan, multilateralisme, saling pengertian dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional.

Berbagai hasil yang dicapai telah meningkatkan peran Indonesia dalam politik luar negeri dan kerja sama internasional. Indonesia telah berperan aktif dalam fora internasional, seperti pada KTT APEC di Chile, KTT Asean di Laos, KTT Tsunami di Jakarta, Konferensi Peninjauan Ulang Traktat Nonproliferasi Nuklir, dan pertemuan-pertemuan bilateral yang bermuara pada terciptanya kesepakatan untuk melakukan upaya lanjut dengan mengevaluasi kembali prospek kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Keberhasilan pengelolaan kebijakan politik luar negeri yang telah dijalankan selama ini telah memberikan banyak peranan menonjol kepada Indonesia.

Pada tanggal 22–23 April 2005 Indonesia telah berhasil menyelenggarakan satu peristiwa penting, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika. Dengan memanfaatkan momentum peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955, kali ini KTT Asia-Afrika 2005 dimaksudkan untuk membangun jembatan baru yang memperteguh kerja sama Asia-Afrika melalui Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika yang dilandasi oleh “Semangat Bandung”. Sebagai langkah awal, 91 kepala negara/pemerintahan dan wakilnya telah menandatangani *Declaration on the New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP). Dengan adanya *Declaration on the NAASP* terbuka jalan untuk membangun kerja sama antardua benua dalam tiga bidang kemitraan, yaitu solidaritas politik, kerja sama ekonomi dan hubungan sosial budaya agar rakyat dapat hidup secara lebih

bermartabat, makmur, damai, bebas dari ketakutan akan kekerasan, penindasan dan ketidakadilan. Isu-isu global, termasuk reformasi lembaga multilateral dan hal-hal lainnya yang menjadi kepentingan bersama negara-negara Asia-Afrika, seperti memerangi kemiskinan, kesetaraan gender, penyakit menular, degradasi lingkungan, utang luar negeri, akses pasar, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama.

Di samping itu, para pemimpin memandang penting untuk melakukan upaya bersama dalam mengurangi dampak bencana alam mengingat kawasan Asia-Afrika rentan terhadap bahaya alam, seperti gempa bumi dan tsunami yang telah menelan korban pada tanggal 26 Desember 2004. Untuk itu, telah disepakati *Joint Asian-African Leaders' Statement on Tsunami, Earthquake and Other Natural Disasters* yang pada intinya berisi dukungan terhadap negara-negara terkena bencana gempa bumi dan tsunami, dan meningkatkan kerja sama dalam penanganan dan penanggulangan bencana, serta pendirian mekanisme sistem peringatan dini.

Dalam bidang kerja sama perdagangan multilateral Indonesia merupakan salah satu negara yang menginisiasikan lahirnya *July Package 2004*, yang merupakan kerangka perjanjian WTO pertama Pasca-Doha yang berhasil memuat program kerja agenda Doha. Peranan besar Indonesia adalah dalam menggalang aliansi G-33 guna melahirkan Konsep *Special Product (SP)* dan *Special Safeguard Measures (SSM)* untuk memberikan perlindungan bagi produk pertanian tertentu yang dihasilkan oleh negara-negara berkembang berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Selanjutnya, dalam rangka memantapkan upaya integrasi ekonomi Asean sesuai "*Vision 2020*", dilakukan percepatan pada pengelolaan sebelas sektor prioritas. Indonesia berperan menjadi koordinator dalam sektor otomotif dan produk berbahan dasar kayu. Untuk lebih mendorong tercapainya Visi 2020 melalui integrasi rencana Asean dalam rencana pembangunan nasional setiap negara ASEAN, pada bulan Juli 2005 Indonesia telah berinisiatif untuk menghidupkan kembali forum pertemuan para pejabat lembaga-lembaga perencanaan pembangunan ASEAN.

Sementara itu, dalam rangka memantapkan konsolidasi demokrasi di Indonesia, berbagai langkah kebijakan yang telah

diambil, antara lain (1) menyempurnakan dan memperkuat struktur politik dan peraturan perundangan, tata kelembagaan dan hubungan antarlembaga negara; (2) memperkuat lembaga politik dan kemasyarakatan; (3) meningkatkan komitmen untuk memberikan jaminan kebebasan berekspresi dan kebebasan memperoleh informasi, serta jaminan kebebasan pers dan media; (4) dan meningkatkan advokasi dan sosialisasi terhadap penerapan nilai-nilai persatuan bangsa.

Dengan memantapkan pelaksanaan langkah-langkah tersebut telah dicapai (1) peningkatan kapasitas dari lembaga-lembaga penyelenggara negara, seperti lembaga eksekutif, DPR, DPD, DPRD; (2) tersusunnya RRP tentang Bantuan keuangan terhadap partai politik (parpol), serta dorongan pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas; (3) terlaksananya fasilitasi untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Pers, fasilitasi penyusunan RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, RRU tentang *Cybercrime*, tersusunnya Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi, pelaksanaan sosialisasi dan implementasi pengembangan *e-government*, aplikasi *e-procurement*; (4) telah dilakukannya upaya untuk mempersiapkan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) agar dapat berjalan dengan aman dan damai, seperti penetapan PP No. 6 tentang Pilkada, Inpres No. 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemda untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta dikembangkannya budaya berkompetisi siap menang siap kalah.

C. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Hasil-hasil pembenahan sistem dan politik hukum yang telah dicapai masih belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Untuk mendorong kinerja pembangunan pembenahan sistem dan politik hukum, diperlukan tindak lanjut sebagai berikut (1) dalam menyusun perencanaan dan pembentukan hukum pada masa mendatang perlu lebih realistis dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan peraturan perundang-undangan; (2) membangun

komitmen di antara lembaga pembentuk hukum untuk mematuhi kesepakatan di dalam Prolegnas. Peran Prolegnas cukup penting dalam rangka menciptakan koordinasi yang baik antara Departemen/Lembaga Pemerintah Nondepartemen dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam rangka pembentukan undang-undang; (3) perlu dirumuskan dan disusun mekanisme yang lebih kuat dalam rangka pembentukan undang-undang antara DPR dan Pemerintah sehingga dapat disusun penentuan kriteria yang jelas dalam menetapkan prioritas RUU yang akan dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah dan menjadi jaminan bahwa RUU yang disepakati antara DPR dan Pemerintah tersebut akan benar-benar dijalankan; (4) perlu dilakukan percepatan pembahasan RUU yang saat ini telah sudah ada di DPR sehingga kesepakatan antara DPR dan Pemerintah di bidang legislasi pada bulan Februari 2005 yang tertuang dalam dokumen Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2005–2009 dapat dilaksanakan dengan komitmen yang kuat sehingga dapat tercipta peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi kepentingan serta aspirasi masyarakat dan tidak terjadi kekosongan peraturan perundang-undangan; dan (5) upaya pengharmonisasian peraturan perundang-undangan terus-menerus dilakukan berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 dengan tujuan untuk menciptakan keserasian, harmonisasi, dan tidak tumpang tindih antara peraturan yang satu dan lainnya.

Dalam rangka menghapuskan upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan perlu ditindaklanjuti, antara lain, melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan melalui penguatan dukungan, komitmen dan keinginan yang tegas dari semua pihak terkait untuk melakukan penuntasan dalam menghapus diskriminasi. Selain itu, juga perlu ditindaklanjuti pelaksanaan atau mekanisme dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Sosialisasi atau penyadaran hukum terhadap materi peraturan perundang-undangan perlu lebih ditingkatkan bagi aparat penegak hukum sehingga dapat dicapai pemahaman yang sama dalam penanganan kasus. Contohnya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, sehingga tercipta hubungan yang sinergis antara instansi-instansi

penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim serta instansi terkait lainnya.

Upaya Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya dalam rangka penegakan supremasi hukum tidak akan tercapai tanpa didukung oleh lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang lain yang mandiri. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian langkah untuk meningkatkan peranan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang lain yang independen. Fungsi pengawasan terhadap lembaga peradilan dan perilaku hakimnya perlu terus-menerus ditingkatkan melalui pemberdayaan lembaga pengawasan yang telah ada, terutama di lingkungan internal dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan terhadap lembaga peradilan dan kinerjanya dan lembaga yang sedang dalam proses pembentukannya, antara lain, dengan pembentukan Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan Hakim. Memberikan penguatan terhadap peran Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam pelaksanaannya koordinasi antarlembaga yang tugas dan fungsinya melakukan pemberantasan korupsi terus ditingkatkan sehingga proses hukum penanganan perkara korupsi mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan dapat dipercepat dan diselesaikan sampai kepada tindakan secara hukum.

Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum di Indonesia, khususnya dalam rangka penanganan terhadap kasus-kasus korupsi, ke depan yang perlu dilakukan adalah penguatan institusi penegak hukum, baik itu dari sudut profesionalisme aparat penegak hukumnya maupun memperbaiki ketentuan yang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi penegak hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan memudahkan dalam pelaksanaan koordinasinya. Sementara itu, untuk mencegah larinya tersangka atau terdakwa kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat luas, seperti kasus korupsi, narkoba dan pelanggaran HAM kantor imigrasi di masa yang akan datang harus mempunyai sistem informasi manajemen keimigrasian yang terintegrasi sehingga dapat mencegah terjadinya pelarian ke luar negeri. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan pemahaman mengenai Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) di daerah, akan terus dilakukan

konsultasi dan kampanye publik di Makassar, Banjarmasin, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jayapura dan Surabaya.

Untuk mempercepat upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih bebas dari KKN, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan berbagai kegiatan, antara lain meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan penerapan prinsip-prinsip *Good governance*; meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat serta menindaklanjuti hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan hasil pemeriksaan ekstern (BPK); terus mengembangkan dan meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi; mempercepat penyelesaian pelaksanaan *National Civil Service Information System (NCSIS)* dalam membangun *data base* untuk perencanaan PNS; mempercepat penyelesaian pembahasan RUU Administrasi Pemerintahan dengan DPR menjadi UU Administrasi Pemerintahan.

Selanjutnya, untuk terus meningkatkan peran Indonesia dan memperjuangkan kepentingan nasional secara lebih efektif dalam percaturan internasional penyelenggaraan diplomasi total perlu lebih dikembangkan dengan pendekatan integratif, yang mempersempit jarak antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri, serta antara kebijakan sektoral di bidang-bidang politik, hankam, ekonomi, dan sosial-budaya. *Interfaith dialogue* sebagai wahana yang tepat untuk mengedepankan pesan-pesan damai yang dibawa oleh agama-agama di dunia kepada masyarakat internasional perlu terus dilanjutkan. Demikian pula, pelaksanaan diplomasi publik sebagai bagian penting dalam penyebarluasan citra baik tentang bangsa dan negara kepada masyarakat negara lain, dan juga masyarakat internasional terus ditingkatkan.

Dengan mempertimbangkan pelaksanaan otonomi daerah selama ini, untuk terus memperbaikinya agar sesuai dengan harapan perlu dilaksanakan tindak lanjut, antara lain (1) mendorong terwujudnya pelaksanaan kebijakan desentralisasi secara konsisten dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui upaya penyiapan peraturan perundang-undangan dan instrumen kerja pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004, peningkatan kapasitas, pemantapan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru,

peningkatan peran gubernur dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta mewujudkan terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik; (2) menyelesaikan berbagai instrumen pengaturan dan kapasitas kelembagaan perencanaan dan pengendalian pembangunan dari seluruh tingkatan pemerintahan dan sektor terkait, sejalan dengan muatan materi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) menganalisis kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; (4) melanjutkan monitoring pelaksanaan Pilkada pada 4 provinsi dan 60 kabupaten/kota; (5) mengatur mekanisme dan koordinasi dana dekonsentrasi melalui gubernur provinsi sebagai kepala wilayah; (6) memperkuat upaya pembinaan dan fasilitasi penguatan dan pengelolaan keuangan daerah secara baik; (7) memperkuat peran pemerintah provinsi dalam memfasilitasi kegiatan lintas daerah melalui kerja sama antardaerah dan antarwilayah; (8) meninjau kembali daerah-daerah yang mengusulkan menjadi daerah pemekaran yang tidak hanya dalam pertimbangan kelayakan politis, tetapi juga pertimbangan kelayakan kesiapan menjadi daerah pemekaran; (9) melanjutkan revitalisasi fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah pascabencana, terutama pada daerah-daerah yang berpotensi rawan terhadap konflik dan bencana, seperti di NAD, Poso, Maluku, dan Papua; dan (10) membagi kewenangan yang lebih jelas antara pusat dan daerah.

Sementara itu, untuk terus memantapkan konsolidasi demokrasi perlu dilaksanakan (1) reformasi lebih lanjut atas peraturan perundangan di bidang politik, serta peningkatan *capacity building* bagi lembaga-lembaga politik; (2) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pilkada dan penanganan berbagai implikasi pascapelaksanaan Pilkada 2005, (3) peningkatan persatuan dan kesatuan termasuk pada beberapa daerah dengan dinamika politik tinggi, serta mendukung terciptanya sistem budaya politik pada tataran lokal; (4) revisi terhadap UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas; serta (5) penyempurnaan berbagai peraturan perundangan yang ada terkait dengan kebijakan komunikasi dan informasi.

III. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dilaksanakan terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Hal ini ditempuh dengan strategi pembangunan ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang tidak saja cukup tinggi, tetapi mampu menyerap pekerja, mengurangi kemiskinan dalam jumlah yang lebih besar jika dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan antar daerah. Untuk itu, tumpuan pertumbuhan akan dilakukan melalui upaya peningkatan investasi dan ekspor, didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memadai dan stabilitas ekonomi yang mantap. Agar pertumbuhan tersebut dapat berkesinambungan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, diupayakan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan serta percepatan pengurangan kesenjangan wilayah dan pembangunan perdesaan. Selain meningkatkan pendapatan terutama bagi penduduk miskin, sasaran utama yang lain dari agenda ketiga ini adalah meningkatkan kualitas kehidupan rakyat yang tercermin, terutama dari pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya, demi menjaga pembangunan yang berkelanjutan, mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam juga dijaga. Selain itu, dilakukan pula langkah penanganan bencana tsunami di NAD dan Nias, meliputi langkah tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

A. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

1. Permasalahan yang Dihadapi

Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin masih mencapai 36,1 juta jiwa (16,7 persen). Jumlah penduduk miskin yang tinggi tersebut menggambarkan kemiskinan di Indonesia yang bersifat multidimensi dan rendahnya mutu kehidupan masyarakat. Permasalahan kemiskinan menyangkut permasalahan pemenuhan hak dasar, yaitu terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan, terbatasnya akses terhadap air bersih dan aman, serta sanitasi, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan

tanah, memburuknya kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya alam, lemahnya jaminan rasa aman dan lemahnya partisipasi. Selain itu, permasalahan kemiskinan juga menyangkut ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, beban kependudukan dan kesenjangan antarwilayah. Di samping jumlah penduduk miskin yang masih tinggi tersebut, fluktuasi angka kemiskinan akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 memperlihatkan kerentanan masyarakat untuk jatuh miskin, akibat besarnya jumlah penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Di samping masalah kemiskinan, Indonesia juga menghadapi tingkat pengangguran yang jumlahnya terus meningkat hingga tahun 2004. Meskipun berbagai indikator ekonomi lain menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sebesar 5,1 persen belum mampu menyerap seluruh tambahan angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar kerja. Pertambahan angkatan kerja sekitar 1,2 juta orang hanya mampu terserap sebesar 900 orang. Dengan demikian, pengangguran terbuka bertambah sebesar 300 ribu orang sehingga pengangguran terbuka seluruhnya menjadi 10,3 juta.

Selain itu penciptaan lapangan kerja formal juga masih belum dapat menutup berkurangnya lapangan kerja formal selama periode sebelumnya. Lapangan kerja formal sampai tahun 2004 hanya menyerap tenaga kerja sekitar 28,4 juta pekerja, atau sekitar 30,3 persen dari angkatan kerja. Pengurangan lapangan kerja formal terjadi justru terjadi pada industri-industri yang padat pekerja yang sebagian berorientasi ekspor. Pengurangan lapangan kerja formal ini memberikan tekanan kepada kesejahteraan pekerja informal. Tekanan kepada peningkatan kesejahteraan pekerja informal tercermin pula dari besarnya angka setengah penganggur terpaksa yang pada bulan Februari 2005 berjumlah sekitar 14,3 juta orang meningkat dari 13,4 juta orang pada bulan Agustus 2004. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja formal harus menjadi prioritas bersama.

Angkatan kerja yang berpendidikan SD dan SD ke bawah jumlahnya juga masih cukup besar, yaitu 56,3 juta orang atau 54,1 persen dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2004. Masih besarnya jumlah maupun persentase angkatan kerja yang berpendidikan rendah

mencerminkan masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang tersedia. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidaksesuaian kebutuhan di pasar kerja. Berkaitan dengan permasalahan ini, masih perlu dilakukan penyempurnaan pengembangan program-program pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan kerja. Keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana pelatihan khususnya pada balai latihan kerja milik pemerintah menyebabkan lembaga pelatihan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.

Belum adanya standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja secara nasional menyebabkan banyak lembaga pelatihan termasuk lembaga pelatihan milik pemerintah yang memberikan sertifikasi pekerja menggunakan standar yang berbeda-beda. Untuk itu perlu adanya pengakuan dan komitmen bersama berkaitan dengan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja.

Dengan tingginya jumlah pengangguran yang ada dan kondisi perekonomian yang saat ini belum mampu menciptakan lapangan kerja secara memadai, pengiriman TKI ke luar negeri dapat dijadikan sebagai alternatif. Selain menghasilkan devisa yang cukup besar, pengiriman TKI selama ini juga telah meningkatkan lapangan kerja yang cukup berarti. Namun demikian masih sering terjadi berbagai permasalahan yang disebabkan lemahnya perlindungan terhadap TKI. Sebagian besar TKI adalah pembantu rumah tangga yang berpendidikan rendah sehingga kemampuan dan kesadaran untuk melindungi diri dan memecahkan persoalan yang dihadapi menjadi sangat terbatas.

2. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin selama 10 bulan terakhir telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk mengatasi lemahnya koordinasi antara lembaga yang terkait dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui reformasi dan revitalisasi untuk menemukan bentuk kelembagaan terbaik dalam melakukan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pemerintah melalui kerja sama dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan perguruan tinggi, telah menyusun Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang menjadi salah satu agenda

100 hari. Penyusunan SNPK didorong oleh perlunya kesamaan persepsi tentang kemiskinan, kejelasan tentang berbagai langkah pemerintahan, peran swasta dan masyarakat, tersusunnya indikator dan sistem monitoring serta evaluasi dalam pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga dilakukan melalui pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan pada setiap dokumen perencanaan pembangunan, baik itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah maupun rencana kerja kementerian. RPJMN 2004–2009 yang menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan, akan menjadi acuan dalam pembuatan RPJMD 2004–2009. akibatnya, diharapkan akan terjadi sinergi dan sinkronisasi upaya penanggulangan kemiskinan di pusat dan di daerah.

Untuk mengurangi beban penduduk miskin secara langsung akibat kenaikan harga BBM, pemerintah telah menetapkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM yang mengalihkan subsidi terhadap BBM untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Program-program ini antara lain mencakup pendidikan dasar gratis untuk masyarakat miskin, penyediaan layanan kesehatan masyarakat miskin secara gratis melalui asuransi kesehatan, dan peningkatan pembangunan infrastruktur desa tertinggal. Agar berbagai upaya penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran, termasuk melalui Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM akurasi data penduduk miskin semakin disempurnakan, melalui upaya identifikasi penduduk miskin dengan melakukan perbaikan terhadap indikator yang dipergunakan selama ini. Dalam kaitan itu, sedang dipersiapkan identifikasi penduduk miskin yang diharapkan selesai pada akhir tahun 2005.

Langkah kebijakan yang dilakukan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat miskin antara lain dalam hal penyediaan dan perluasan akses pangan, perluasan akses layanan kesehatan, perluasan akses layanan pendidikan, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, perluasan akses layanan perumahan, penyediaan air bersih dan aman, serta sanitasi dasar, perluasan akses tanah, perluasan akses sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan rasa aman dan perluasan akses partisipasi. Dalam kaitannya dengan pewujudan

keadilan dan kesetaraan gender serta pengendalian, pertumbuhan, dan persebaran penduduk, kebijakan kependudukan diarahkan untuk pengendalian laju pertumbuhan, pemerataan persebaran dan peningkatan mutu hidup penduduk. Kebijakan yang dilaksanakan untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk adalah program keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebijakan yang dilaksanakan untuk pemerataan persebaran penduduk adalah transmigrasi. Untuk pengurangan kesenjangan wilayah langkah kebijakan dilakukan antara lain adalah kebijakan pembangunan perdesaan, kebijakan pembangunan perkotaan, kebijakan pengembangan kawasan pesisir, dan kebijakan pengembangan daerah tertinggal.

Hasil yang dicapai dalam rangka pemenuhan hak dasar, termasuk untuk penduduk miskin antara lain pelaksanaan Raskin sebesar 1.992.000 ton beras untuk 8.3 juta KK pada tahun 2005 yang realisasinya sampai Juli 2005 telah mencapai 993.439 ton atau 49.87 persen. Program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin (JPK-M), telah dilaksanakan atas kerja sama PT Askes, yang hingga bulan Juni 2005, diperuntukkan bagi 36.146.700 juta penduduk miskin. Selain itu, juga telah dialokasikan program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak untuk bidang kesehatan. Di sektor pendidikan, telah dilaksanakan berbagai program termasuk untuk penduduk miskin, seperti program Keaksaraan Fungsional, Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBUI), Magang Kursus, Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), *Life Skill* PLS, Pendidikan Anak Usia Dini, Wajib Belajar 9 Tahun, dan Program Pendidikan Menengah. Khusus untuk penduduk miskin, pemerintah pada bulan Juni juga mengalokasikan program kompensasi pengurangan subsidi BBM untuk pendidikan.

Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah, dilakukan melalui program pengembangan perumahan yang berbasis pada keswadayaan sebanyak 19.814 unit dan program P2KP khususnya daerah perkotaan bagi sekitar 5,2 juta jiwa yang tersebar di 1.298 kelurahan di Pulau Jawa bagian utara dan DIY. Selain itu, juga dilakukan program perbaikan lingkungan kumuh di perkotaan di 32 kabupaten/kota yang tersebar di 76 kecamatan dan 211

desa/kelurahan. Program pengelolaan pertanahan antara lain melalui sertifikasi tanah secara bertahap sebanyak 41.600 bidang tanah dengan jumlah penerima manfaat 2.154 KK, penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sebanyak 91.205 bidang dengan jumlah penerima manfaat 91.194 KK, redistribusi tanah objek *Land Reform* bagi petani penggarap tanah objek *Land Reform* dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 4.800 KK dan penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi transmigran sebanyak 39.548 bidang dengan jumlah penerima manfaat 15.819 KK, dan program-program yang berbasis komunitas dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan Program Pembangunan Prasarana Perdesaan (P2D), dan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) telah melibatkan seluruh pelaku pembangunan sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Untuk pewujudan keadilan dan kesetaraan gender serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk adalah dengan ditetapkannya kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP), pengembangan model desa prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) yang hingga akhir tahun 2004 telah dilakukan di 7 provinsi, dan hingga akhir tahun 2005 diharapkan akan menjadi 9 provinsi, terutama provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, program peningkatan kualitas hidup perempuan, program keluarga berencana, pengadaan alat kontrasepsi gratis kepada keluarga miskin dengan penerima manfaat 11,75 juta KK dan program pelayanan kontak kepada keluarga miskin (medis operasi pria/wanita) dengan penerima manfaat 21.880 KK.

Selanjutnya, sebagai langkah penting dan terkait erat untuk mengurangi kemiskinan adalah mengatasi masalah ketenagakerjaan, yaitu terutama untuk mengurangi pengangguran adalah melalui penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, yang dilakukan dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan dengan menerapkan kebijakan pasar kerja yang luwes. Kebijakan pasar kerja yang luwes bertujuan agar pasar kerja dapat menyerap tenaga kerja seluas mungkin.

Konsistensi antara penciptaan lapangan kerja dan peraturan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting, seperti kepastian hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, yang merupakan kunci bagi upaya penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, kebijakan yang telah dibuat memerhatikan perlindungan tenaga kerja yang dapat menjamin bahwa peraturan tersebut tidak menghambat pertumbuhan kesempatan kerja dan tanpa mengurangi keluwesan pasar tenaga kerja.

Untuk memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja, dilakukan upaya perbaikan berbagai peraturan dalam rangka menciptakan pasar kerja yang lebih luwes, dengan memperbaiki peraturan yang berkaitan dengan rekrutmen, pengupahan, PHK pekerja, dan uang pesangon. Untuk itu, secara terus-menerus telah dilakukan berbagai "dialog" antarserikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk menyempurnakan berbagai peraturan tersebut. Selanjutnya, dilakukan penyempurnaan kegiatan pendukung pasar kerja dalam rangka mempertemukan pengguna dan pencari kerja, dengan melakukan berbagai *Job Fair* yang melibatkan perusahaan serta memberdayakan bursa kerja yang ada; termasuk pengembangan bursa kerja *on line* sesuai dengan perkembangan pasar kerja di sepuluh provinsi.

Dalam rangka mendorong dan melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri telah disusun peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, dengan memperbaiki mekanisme penempatan TKI dan pelindungan TKI, memberikan kemudahan memperoleh dokumen imigrasi bagi TKI yang akan bekerja di luar negeri, dan menghilangkan berbagai pungutan yang berkaitan dengan kepulangan TKI. Dalam rangka mengamankan dan memudahkan proses pemulangan TKI dari Malaysia, dilakukan koordinasi pertemuan interdep, termasuk dengan Pemda asal TKI, dan koordinasi dengan pemerintah Malaysia melalui Kedutaan RI dalam rangka memberikan pelayanan pada TKI selama masa pengempunan. Selanjutnya, untuk mendukung pengembangan pasar tenaga kerja di luar negeri dilakukan promosi pembukaan pasar kerja internasional, dengan negara-negara yang banyak menerima penempatan TKI, yaitu

beberapa negara di Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Hongkong, dan Taiwan.

Untuk memberdayakan para penganggur dilakukan kegiatan fasilitasi melalui pemberdayaan kegiatan ekonomi informal, kewirausahaan, pengembangan usaha kecil dan menengah, dan menempatkan tenaga kerja terdidik secara sukarela di unit-unit ekonomi produktif, terutama di perdesaan, pelaksanaan kegiatan padat karya di perdesaan/perkotaan, serta kerja sama dengan pengguna tenaga kerja lintas daerah dan perusahaan yang membutuhkan pekerja, serta menempatkan TKI ke luar negeri.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, antara lain, telah dilakukan penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi (*competency based training*); antara lain meliputi (1) kegiatan pelatihan institusional dan noninstitusional/*mobile training unit* (MTU) di BLK sebanyak 4.514 orang; (2) pelaksanaan pemagangan, baik di dalam maupun di luar negeri sebanyak 2.354 orang; (3) pelatihan kewirausahaan sebanyak 820 orang. Selanjutnya, dikembangkan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja; melalui pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam rangka pemenuhan standar dan sertifikasi kompetensi kerja yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai jaminan kualitas dan jaminan keselamatan kerja.

Untuk perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja dilaksanakan persiapan pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), antara lain dengan (a) sosialisasi pelaksanaan UU PPHI dan penyusunan PP dan Kepmen, (b) mempersiapkan hakim *ad-hoc*, sarana dan prasarana peradilan. Dialog sosial melalui berbagai media atau forum tripartit antara pekerja, pengusaha, dan Pemerintah, serta mendorong harmonisasi antara pekerja dan pengusaha melalui forum bipartit semakin ditingkatkan. Selain itu, berbagai kegiatan yang telah dilakukan secara rutin terus dilanjutkan, seperti (1) mendorong kelembagaan ketenagakerjaan, (2) membina syarat-syarat kerja dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja, (3) meningkatkan kualitas dan kuantitas perjanjian kerja dan kesepakatan kerja sama,

dan (4) meningkatkan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

3. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan RPJMN 2004–2009 diarahkan untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat miskin. Selain itu, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada kesetaraan dan keadilan gender serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dan pengembangan wilayah. Hal ini dilakukan diharapkan agar penanggulangan kemiskinan menjadi lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan. Upaya pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan ini selain bertujuan untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan, juga bertujuan untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai sebuah gerakan sosial, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan adalah dengan pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan yang tertuang dalam RPJMN 2004–2009, RKP 2006 dan SNPK. Hal ini terutama menyangkut (1) penentuan prioritas kebijakan dan program, indikator kinerja (*performance indicators*) dan penentuan kelompok sasaran (*targetting*) yang jelas dan terukur; (2) rencana dan pola penganggaran dalam penanggulangan kemiskinan; (3) mekanisme kelembagaan terutama pembagian peran yang jelas antara pemerintah, pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan lembaga internasional; (4) mengembangkan sistem deteksi dini (*early warning system*) yang memuat informasi awal (*core information*), baik indikator kuantitatif yang terukur maupun indikator kualitatif sehingga dapat menentukan tindakan secara terencana, terarah, dan sistematis; (5) memperkuat pangkalan data dan menyiapkan peta spasial (*Geographical Information System*) kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, konflik, dan data relevan yang lain; (6) mengembangkan sistem pengendalian dan pengawasan (*safeguarding system*) yang meliputi penyebaran informasi, pengembangan unit pengaduan masalah, pelaporan secara reguler,

verifikasi independen terhadap laporan, dan keterlibatan berbagai pelaku; dan (7) melakukan sosialisasi ke daerah dengan tujuan memastikan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di daerah dan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Dalam upaya peningkatan kesempatan kerja, upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan tersebut, tidak dapat berjalan tanpa diikuti oleh program program di bidang lainnya. Mengingat jumlah pengangguran terbuka yang demikian besar, dibutuhkan strategi komprehensif dalam penciptaan kesempatan kerja. Penciptaan kesempatan kerja perlu ditempuh dengan mendorong percepatan perkembangan sektor riil melalui investasi dan ekspor. Penciptaan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor harus menjadi salah satu prioritas dalam rencana kerja pemerintah mendatang. Untuk itu, perlu dituntaskan berbagai kebijakan reformasi ekonomi dalam rangka mempercepat terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi dan ekspor. Di samping itu, untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil diberikan akses lebih besar kepada pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah.

Untuk menjamin agar prioritas rencana kerja pemerintah dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor, dapat terselenggara dengan baik, perlu dilakukan berbagai kebijakan, seperti (1) menciptakan kebijakan pasar kerja yang lebih luwes; (2) memperbaiki iklim investasi; (3) memperbaiki harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dan daerah; (4) meningkatkan kinerja perangkat organisasi daerah serta kualitas aparatus pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan investasi; (5) mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi; (6) meningkatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha termasuk usaha kecil dan menengah; (7) meningkatkan daya saing industri dan pengembangan ekspor; (8) meningkatkan akses UKM kepada sumber daya produktif; (9) meningkatkan kualitas tenaga kerja dan kewirausahaan; dan (10) meningkatkan pembangunan infrastruktur.

B. Peningkatan Investasi dan Ekspor Nonmigas serta Penguatan Daya Saing

1. Permasalahan yang Dihadapi

Dalam periode 2001–2003 investasi berupa pembentukan modal tetap bruto hanya tumbuh sekitar 4,1 persen per tahun. Meskipun diwarnai kekhawatiran ketidakstabilan politik karena pelaksanaan Pemilu, dalam tahun 2004 pertumbuhannya meningkat pesat mencapai 15,7 persen. Angka pertumbuhan investasi semester pertama 2005 masih menunjukkan kecenderungan yang menguat yaitu meningkat sebesar 13,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kecenderungan ini, meskipun masih dini, merupakan indikasi menguatnya sumber pertumbuhan ekonomi berkesinambungan. Sementara itu, ekspor nasional pada tahun 2004 meningkat 11,7 persen dari tahun 2003 sehingga nilainya mencapai US\$ 71,5 miliar.

Meskipun menggembirakan, peningkatan investasi dan ekspor nasional masih belum maksimal. Dari sisi internal, masih dijumpai sejumlah masalah yang menyebabkan kinerja investasi dan ekspor belum maksimal. Untuk investasi permasalahan utama berkenaan dengan belum terwujudnya kepastian usaha akibat belum adanya UU Penanaman Modal Baru yang lebih kondusif, masih rumit dan panjangnya proses perizinan investasi, masih lemahnya koordinasi antara pusat-daerah, dan masih terbatasnya kapasitas infrastruktur di dalam mendukung peningkatan investasi sebagaimana diharapkan.

Sementara itu, karena belum maksimalnya kinerja peningkatan ekspor, beberapa permasalahan utama yang dijumpai adalah masih rendahnya daya saing produk Indonesia di banyak pasar internasional, masih besarnya andalan produk ekspor yang berbasis bahan mentah dan bernilai tambah rendah, masih belum beroperasinya perjanjian perdagangan regional yang potensial, seperti dengan Cina dan Jepang, masih lemahnya struktur kebijakan fasilitasi perdagangan akibat buruknya pelayanan dan kapasitas infrastruktur fisik dan penunjang kegiatan perdagangan, belum optimalnya pemenuhan standar di negara tujuan ekspor dan masih belum dirumuskannya sistem

distribusi nasional yang bisa secara efektif meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri untuk mendorong peningkatan ekspor.

Selain berbagai permasalahan dalam ekspor barang, juga dijumpai beberapa permasalahan di dalam meningkatkan perolehan devisa dari sektor jasa. Hal tersebut terutama dapat dilihat pada kinerja bidang pariwisata yang dewasa ini menghadapi permasalahan sebagai berikut: belum optimalnya penetrasi promosi pariwisata, karena kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik intra maupun interlembaga yang terkait di bidang pariwisata; dan belum adanya dukungan optimal dari pemerintah kota/kabupaten terhadap perkembangan pariwisata berkaitan dengan munculnya berbagai peraturan daerah yang menghambat; dan dampak dari isu-isu negatif bencana alam, kesehatan dan terorisme (seperti tsunami, penyakit flu burung, dan ancaman bom) yang kesemuanya memberikan kontribusi terhadap penurunan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.

Meskipun kinerjanya menunjukkan perbaikan dalam tahun 2004, sektor industri pengolahan sebagai penghasil utama ekspor nonmigas Indonesia masih banyak menghadapi permasalahan. Industri nasional menghadapi masalah permesinan yang sudah usang sehingga daya saingnya makin menurun. Hal ini terjadi justru pada beberapa industri yang masih menjadi andalan ekspor, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT). Di sisi lain, iklim usaha yang ada masih belum kondusif, termasuk kondisi pasar tenaga kerja sehingga turut memengaruhi posisi daya saing industri, terutama dalam menghadapi pasar bebas. Kondisi ini bertambah kompleks dengan belum maksimalnya dukungan perbankan nasional dan pasar modal, yang mempengaruhi kemudahan akses pada permodalan yang murah.

Sementara itu, sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional yang penting, kinerja BUMN telah menunjukkan adanya peningkatan. Namun, peningkatan kinerja ini harus diakui masih belum optimal. Sebagai contoh, dari keseluruhan laba sekitar Rp29 triliun yang dihasilkan kelompok BUMN laba pada tahun 2004, sekitar 70 persen laba tersebut hanya dihasilkan oleh lima BUMN, sedangkan sekitar 30 persen sisanya dihasilkan oleh 122 BUMN yang lain. Di samping itu, jika dilihat dari indikator produktivitas kinerja BUMN, peningkatan yang ada dirasakan belum mantap dan berkesinambungan. Angka

return on asset (ROA) misalnya, dari tahun ke tahun perkembangannya tidak berlangsung secara konsisten. Pada tahun 2001, rata-rata ROA BUMN mencapai 2,28 persen, dan meningkat menjadi 2,74 persen pada tahun 2002. Namun, angka ini turun menjadi 2,20 persen pada tahun 2003, dan diperkirakan meningkat lagi menjadi 2,49 persen pada tahun 2004. Dengan kinerja demikian, di samping mempersulit BUMN untuk dapat berperan utuh dalam memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, masih ada potensi BUMN untuk membebani anggaran negara, yang dapat memengaruhi upaya mempertahankan kesinambungan fiskal.

Belum optimalnya kinerja pengelolaan BUMN tersebut antara lain disebabkan oleh masih lemahnya koordinasi kebijakan antara langkah perbaikan internal perusahaan dan kebijakan industrial dan pasar tempat BUMN tersebut beroperasi, belum terpisahkannya fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada sebagian besar BUMN dan belum terimplementasikannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara utuh di seluruh BUMN. Di samping itu, belum optimalnya kesatuan pandangan dalam kebijakan restrukturisasi dan privatisasi di antara pemilik kepentingan (*stakeholders*), berpotensi memberikan dampak negatif dalam pelaksanaan dan pencapaian kebijakan yang ada.

Sementara itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi berperan strategis dalam kehidupan ekonomi nasional, yaitu menjadi sandaran hidup bagi sebagian besar masyarakat Indonesia serta sekaligus mampu menyerap sebagian besar angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2004. Namun, kenyataan yang ada adalah produktivitas tenaga kerja usaha kecil pada tahun 2004 hanya mencapai Rp11,6 juta per tenaga kerja per tahun, sedangkan usaha menengah mencapai Rp38,7 juta per tenaga kerja per tahun. Angka ini sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja usaha besar yang mencapai Rp2,2 miliar per tenaga kerja per tahun.

Secara umum, perkembangan UMKM hingga akhir tahun 2004 belum dapat menghilangkan kelemahan internal, dan ketidakmampuan menghadapi perkembangan eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi koperasi dan UMKM yaitu adalah lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif, yang meliputi (1) sumber informasi; (2) akses pasar; (3)

penguasaan dan pemanfaatan teknologi; (4) pengembangan organisasi dan manajemen; dan (5) keterbatasan akses ke lembaga keuangan. Selain itu, sumber daya manusia koperasi dan UMKM juga masih berpendidikan relatif rendah. Mereka memiliki kemampuan manajerial dan teknis yang tidak memadai, yang berakibat pada rendahnya produktivitas, kualitas dan daya saing terhadap produk lain. Tambahan pula kebanyakan koperasi dan UMKM tidak didukung oleh kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai. Bahkan, tidak jarang koperasi dan UMKM dijalankan alakadarnya.

Beberapa permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah kondisi yang belum terlalu kondusif bagi sektor riil, termasuk koperasi dan UMKM, baik yang berkaitan dengan bidang ekonomi, dan di bidang yang lain, khususnya politik dan keamanan di tingkat lokal. Selain itu, koperasi dan UMKM juga dihadapkan pada pelaksanaan perdagangan bebas, sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui, khususnya melalui WTO, APEC, ASEAN, dan AFTA. Kesepakatan itu membawa konsekuensi berlakunya prinsip-prinsip dalam perdagangan bebas. Berlakunya pasar bebas berarti berlakunya persaingan yang semakin ketat.

Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai faktor penting bagi kesejahteraan, kemandirian, dan daya saing bangsa, kinerjanya masih jauh dari harapan. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan iptek, antara lain adalah (1) rendahnya tingkat kemajuan iptek nasional, ditunjukkan dalam Indeks Pencapaian Teknologi (IPT) pada urutan ke-60 dari 72 negara (2001) serta peringkat daya saing pertumbuhan urutan ke-69 dari 104 negara (2004); (2) rendahnya kontribusi iptek dalam sektor produksi, ditunjukkan oleh rendahnya tingkat efisiensi dan produktivitas sistem produksi, serta minimnya kandungan teknologi dalam kegiatan ekspor; (3) belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dan kebutuhan pengguna; (4) terbatasnya sumber daya iptek; (5) belum sinerginya kebijakan iptek dengan kebijakan bidang pendidikan dan industri; serta (6) belum kondusifnya kebijakan fiskal bagi pengembangan kemampuan iptek.

2. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Dalam rangka meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan sejumlah langkah penting telah dilakukan oleh Pemerintah selama 10 bulan terakhir. Proses penyelesaian RUU Penanaman Modal dipercepat agar dapat segera diundangkan. Prosedur perizinan investasi PMA dan PMDN lebih disederhanakan melalui penyempurnaan pelayanan investasi yang lebih komprehensif di BKPM sebagaimana telah diatur dalam Keppres No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui sistem pelayanan satu atap. Konsistensi peraturan perundangan yang terkait dengan penanaman modal melalui sinkronisasi peraturan, baik antarsektor ekonomi maupun antarpemerintah pusat dan daerah semakin diupayakan dan ditingkatkan. Sistem insentif disusun bagi kegiatan investasi agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain untuk menarik investasi pada sektor/bidang usaha dan lokasi tertentu, termasuk insentif bagi pembangunan infrastruktur. Citra Indonesia sebagai lokasi investasi yang aman dan menguntungkan melalui pelaksanaan Tahun Investasi Indonesia 2005 dengan peningkatan kualitas kegiatan promosi dan kerja sama investasi yang lebih terarah dan terfokus. Upaya untuk membantu investor dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, antara lain, melalui pendayagunaan Tim Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

Dengan sejumlah upaya tersebut, didukung pula oleh stabilitas makroekonomi yang mantap, perkembangan investasi PMDN dan PMA mengalami peningkatan cukup mengembirakan. Realisasi nilai investasi PMDN berdasarkan izin usaha tetap PMDN periode 1 Oktober 2004 – 30 Juli 2005 mencapai sekitar Rp15,0 triliun dengan 184 proyek dan realisasi izin usaha tetap PMA sebesar US\$ 6,5 miliar dengan 728 proyek.

Selanjutnya, untuk terus meningkatkan ekspor, terutama ekspor nonmigas dilakukan sejumlah langkah sebagai berikut. Harmonisasi tarif 2005–2010 dilakukan untuk berbagai produk pertanian, perikanan, pertambangan, dan terutama berbagai produk industri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 591/PMK.010/2004. Kapasitas dan kelembagaan laboratorium uji

produk ekspor dan impor semakin diperkuat dan prosedur ekspor-impor disederhanakan, terutama dalam kaitannya dengan administrasi kepabeanan, dengan menghapuskan biaya untuk pengadaan dokumen ekspor-impor. Forum kerja sama perdagangan semakin ditingkatkan dengan beberapa negara, seperti dengan Cina (mulai efektif 14 juli 2005), dengan India, dan Jepang melalui *Economic Partnership Agreement* (EPA) dan *Strategic Investment Action Plan* (SIAP), serta dengan Amerika Serikat melalui *Trade and Investment Council/TIC*. Standar produk melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) dan menyelaraskan SNI dengan standar internasional melalui *Mutual Recognition Agreement* (MRA).

Dalam upaya peningkatan kinerja di bidang pariwisata, langkah-langkah kebijakan yang telah ditempuh antara lain peningkatan aksesibilitas bagi wisman untuk berkunjung ke Indonesia, melalui diberlakukannya *Visa on Arrival* (VoA) tambahan kepada 11 negara mitra utama di bidang pariwisata; penyederhanaan prosedur di bidang pariwisata bahari dan pengembangan pulau-pulau kecil di Kawasan Timur Indonesia untuk mendorong peningkatan iklim investasi di bidang usaha pariwisata.

Untuk mendorong pertumbuhan dan memperkuat industri manufaktur, telah dilakukan pertemuan koordinasi dengan seluruh instansi terkait, khususnya dengan kalangan perbankan, hal itu dilakukan dalam upaya memberikan dukungan finansial bagi keperluan investasi beberapa subsektor industri yang memiliki daya saing seperti halnya TPT dan industri produk dan komponen alat transportasi. Upaya tersebut didukung sejumlah upaya meningkatkan kontribusi iptek pada sektor industri dengan menyempurnakan berbagai aspek di dalam mekanisme intermediasi antara keduanya. Selanjutnya, dilakukan pengembangan sejumlah fasilitas pendidikan kejuruan untuk mendukung upaya memacu pengembangan kapasitas SDM industri yang kompeten dan sesuai dengan keperluan pasar dalam rangka pengembangan daya saing industri. Demikian pula efektivitas bantuan teknis kepada IKM yang berdaya saing lebih ditingkatkan.

Dengan langkah-langkah tersebut, dicapai hasil yang menggembirakan. Sektor industri manufaktur pada triwulan pertama

2005 tumbuh rata-rata sebesar 8,1 persen. Kelompok Lapangan Usaha Industri (KLUI) yang tumbuh paling tinggi adalah pupuk, kimia dan barang dari karet (KLUI 35); semen dan barang galian bukan logam (KLUI 36); dan alat angkut, mesin dan peralatannya (KLUI 38) masing-masing sebesar 19,8 persen; 13,6 persen; dan 13,5 persen. Perkembangan tiga KLUI tersebut di atas seiring dengan peningkatan utilisasi kapasitas produksi. Selain itu, pertumbuhan sektor industri yang tinggi juga diwarnai oleh perubahan kandungan teknologi produk ekspor dari produk ekspor berbasis sumberdaya alam dan berteknologi rendah ke produk ekspor berteknologi sedang/tinggi.

Sementara itu, di sektor pariwisata langkah-langkah kebijakan yang dilakukan, di tengah berkembang isu-isu negatif bencana alam, kesehatan dan terorisme (seperti tsunami, penyakit flu burung dan ancaman bom) terhadap kunjungan wisatawan mancanegara, telah berhasil mencegah penurunan kinerja pariwisata dalam kurun waktu Januari – Juni 2005 hanya sekitar 3,9 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2004.

Selanjutnya, sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit anggaran tahun 2004, privatisasi BUMN ditargetkan sebesar Rp5 triliun dari 10 BUMN yang siap diprivatisasi. Namun, mengingat saat itu kondisi pasar tidak kondusif untuk melakukan semua rencana privatisasi, realisasinya hanya mencakup 4 BUMN dari 10 BUMN yang direncanakan, yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Adhi Karya, PT Bank Mandiri, dan PT Tambang Batubara Bukit Asam dengan perolehan dana hanya sebesar Rp3,455 triliun atau 69,10 persen dari nilai yang telah ditargetkan.

Sementara itu, dalam upaya penyehatan BUMN, selama tahun 2004, Kementerian BUMN, telah melakukan restrukturisasi terhadap beberapa BUMN yaitu BUMN Perikanan dan BUMN Penerbangan, yaitu dengan melakukan kajian terhadap rencana merger. Upaya ini dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Adapun upaya pemantapan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) selama tahun 2004 telah dilaksanakan

penandatanganan *Statement of Corporate Intent* (SCI) oleh 75 perusahaan yang merupakan wujud dari transparansi pengelolaan usaha oleh BUMN. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian BUMN terus memonitor dan menilai, antara lain melalui audit pelaksanaan GCG, *review* terhadap temuan auditor GCG, dan memasukkan unsur-unsur tersebut dalam *key performance indicator's* (KPI) penilaian kinerja direksi dan komisaris BUMN yang bersangkutan.

Dengan memerhatikan kondisi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan KUMKM, kebijakan KUMKM dilaksanakan secara berkesinambungan, seiring dengan perubahan yang terjadi. Untuk menciptakan lingkungan usaha yang efisien, sehat dari persaingan, dan nondiskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM, langkah yang paling mendasar adalah menyusun Rancangan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menyempurnakan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Diharapkan dalam waktu dekat setelah tersusun RUU Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dapat segera dilaksanakan pembahasannya.

Sementara itu, untuk mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif, di antaranya akses kepada modal, saat ini sedang dilakukan penyusunan RUU Penjaminan Kredit. Aspek penting yang dicakup di antaranya meliputi masalah kelembagaan, mekanisme penjaminan, prosedur pengawasan dan pembinaan yang terkait dengan penjaminan kredit. Selanjutnya, dilakukan juga perkuatan modal awal dan padanan (MAP), yang merupakan bentuk dukungan keuangan untuk meningkatkan usaha UMKM sebagai dana stimulan. Pada tahun 2004 telah dialokasikan dana MAP bagi lebih dari 4.000 UKM, melalui 200 KSP/USP-Koperasi di 30 provinsi. Pengembangan lembaga pengembangan bisnis (LPB) atau yang juga populer disebut *Business Development Services-Providers* (BDS-P) juga terus dilanjutkan. Pada tahun 2004 telah diberikan perkuatan terhadap 200 BDS dengan total penyediaan dukungan dana operasional sebesar Rp10 miliar. Dengan demikian, sejak tahun 2001 dan sampai akhir tahun 2004 ini telah dikembangkan 907 BDS di seluruh Indonesia.

Untuk mengembangkan kewirausahaan dan daya saing, telah ditingkatkan upaya penerapan dan kualitas kewirausahaan oleh PKM

dan calon-calon wirausaha baru, melalui antara lain pelaksanaan pelatihan kewirausahaan. Selanjutnya, untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi UKM dalam rangka meningkatkan nilai tambah berbagai produk telah dilaksanakan kegiatan percontohan usaha dengan pola perguliran di sektor agribisnis yang dirintis di berbagai daerah meliputi pengembangan usaha sapi perah, sapi potong (penggemukan sapi), persusuan, usaha budi daya, pembibitan itik, usaha kambing, domba, perikanan, dan serat rami.

Dalam rangka memberdayakan usaha mikro melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk telah dilakukan bimbingan/pemanfaatan teknologi tepat guna, sertifikasi label halal dan merek, standarisasi bagi produk-produk UKM dan pengembangan desain produk. Hingga saat ini telah dikembangkan sebanyak 1.006 sentra yang tersebar di seluruh Indonesia, melalui dukungan berupa penyediaan dana MAP dan pendampingan oleh lembaga pelayanan bisnis.

Selanjutnya, untuk mendorong kualitas koperasi, koperasi lebih didorong untuk lebih akuntabel, baik aspek kinerja maupun keuangan. Pelaksanaan akuntabilitas koperasi ini merupakan wujud pertanggungjawaban, yang diharapkan akan mendorong peningkatan kesejahteraan anggota dan kemajuan usaha koperasi yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan daya saing nasional, penguatan iptek difokuskan pada enam bidang prioritas, yang mencakup (1) ketahanan pangan, (2) sumber energi baru dan terbarukan, (3) teknologi dan manajemen transportasi, (4) teknologi informasi dan komunikasi, (5) teknologi pertahanan, dan (6) teknologi kesehatan dan obat-obatan. Selanjutnya, mekanisme intermediasi iptek dalam bentuk penataan aspek kelembagaan, regulasi, pola komunikasi, serta standarisasi lebih dikembangkan. Sementara itu, pengelolaan sumber daya iptek lebih ditata, antara lain melalui (1) penataan data dan informasi iptek dalam bentuk statistik dan indikator iptek, (2) optimalisasi sumber daya manusia dan fasilitas litbang, serta (3) perbaikan sistem pengelolaan litbang. Bersamaan dengan itu, pengembangan sistem inovasi nasional dalam rangka sinergi kebijakan lebih didorong dengan didukung oleh revitalisasi pola insentif iptek.

Beberapa hasil penting yang dicapai dalam 10 bulan terakhir, antara lain adalah (1) peluncuran roket balistik buatan Indonesia yang berdiameter 150 mm dan 250 mm untuk jenis RX-1110.01.01; RX-1512.02.02; RX-2728.03.01 dan 2 jenis roket RX-70; (2) pengembangan biofuel gasohol E-10 (biodiesel sawit, biodiesel jarak pagar, dan bio-etanol) sebagai alternatif energi baru dan terbarukan ketahap produksi sehingga diharapkan layak bagi pasar energi; (3) persiapan pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami (*Tsunami Early Warning System*) di Indonesia yang melibatkan 13 institusi pusat. Saat ini telah disusun skenario besar Pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami. Sistem Peringatan Dini Tsunami tersebut nantinya akan merupakan bagian dari *Regional Center* baik untuk wilayah *Indian Ocean* maupun *Pasific Ocean*, sehingga merupakan *Network of Networks*; (4) diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga litbang yang selama ini dibiayai oleh pemerintah agar dapat dimanfaatkan seluas mungkin oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

3. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, peningkatan kinerja investasi ke depan masih sangat diperlukan. Oleh karena itu, langkah-langkah tindak lanjut yang masih diperlukan adalah merealisasikan penyelesaian RUU Penanaman Modal dan berbagai pelaksanaan terkait, termasuk di dalamnya pemberian insentif yang menarik. Perhatian lebih besar akan diberikan pada hal-hal terkait dengan tertib pelayanan dan tertib administrasi, termasuk di dalamnya perbaikan pelayanan perizinan dan administrasi birokrasi yang masih dikeluhkan oleh para investor, terutama investor asing.

Adapun dalam upaya terus mendorong peningkatan kinerja ekspor nasional sejumlah upaya tindak lanjut yang penting dilakukan antara lain adalah meneruskan harmonisasi tarif untuk seluruh produk

di dalam pos tarif nasional dan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas prosedur ekspor-impor, yang mengarah ke *paperless and on-line mechanism*. Untuk memperluas akses pasar ke negara-negara tujuan ekspor, terutama pasar yang potensial, akan lebih ditingkatkan kerja sama perdagangan internasional, termasuk pengembangan kebijakan perdagangan luar negeri yang menunjang bisnis dan persaingan. Dalam kaitan itu, lebih ditingkatkan jaringan informasi ekspor dan impor agar mampu merespons kebutuhan dunia usaha, terutama eksportir kecil dan menengah dan dikembangkan kebijakan fasilitasi perdagangan yang lebih efektif dan meningkatkan bantuan teknis dan finansial, terutama untuk eksportir UKM. Sementara itu, efisiensi perdagangan dalam negeri akan lebih ditingkatkan melalui pengembangan sistem distribusi nasional untuk mendukung kinerja ekspor nasional.

Untuk terus meningkatkan kinerja pariwisata, tindak lanjut utama yang diperlukan adalah memfasilitasi kerja sama pemasaran antarnegara, antarpusat dengan daerah, dan antarpelaku industri pariwisata dalam berbagai bentuk aliansi strategis, dan meningkatkan citra kepariwisataan nasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Langkah-langkah tersebut perlu didukung oleh berbagai sektor penting terkait, antara lain penyediaan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Di samping penciptaan iklim yang kondusif bagi industri, peningkatan daya saing industri manufaktur ke depan akan dilakukan melalui penataan struktur industri, peningkatan kemampuan teknologi, dan pengembangan industri kecil dan menengah. Penataan struktur industri dimaksudkan untuk memperbaiki struktur industri nasional, baik dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku, bahan pendukung, komponen, dan barang setengah-jadi bagi industri hilir. Peningkatan kemampuan teknologi dan pengembangan industri kecil dan menengah dimuarakan dalam mendukung penataan industri nasional. Dengan demikian, upaya penataan ini memerlukan komitmen bersama dan berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Sementara itu, upaya meningkatkan kinerja BUMN ke depan akan berlandaskan pada *Master Plan Revitalisasi BUMN 2005–2009* yang saat ini sedang dalam proses penyusunan. Upaya peningkatan

kinerja BUMN ini akan dilakukan secara bertahap melalui kebijakan reformasi BUMN yang menyelaraskan secara optimal kebijakan internal perusahaan dan kebijakan industrial serta pasar tempat BUMN tersebut beroperasi; memisahkan fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada BUMN; serta mengoptimalkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara utuh dalam kerangka revitalisasi BUMN. Adapun langkah tindak penerapan kebijakan tersebut, antara lain (1) melanjutkan upaya peningkatan revitalisasi bisnis, yaitu meningkatkan *shareholder value* BUMN yang ada; (2) meningkatkan efektivitas manajemen BUMN, baik ditingkat komisaris, direksi, maupun karyawan; (3) meningkatkan kualitas operasi, pelayanan, dan pendapatan BUMN; (4) menyempurnakan sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN sehingga tercipta tingkat efisiensi yang semakin tinggi; (5) melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi, termasuk pemetaan secara bertahap setiap BUMN di berbagai sektor; (6) meningkatkan sosialisasi tentang privatisasi BUMN di semua *level stakeholders* agar pelaksanaan privatisasi menghasilkan pendapatan yang optimal; dan (7) melanjutkan privatisasi BUMN. Kebijakan privatisasi akan lebih ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan (*value creation*) dan daya saingnya di pasar global tanpa mengabaikan pemenuhan anggaran untuk APBN. Dengan demikian maka program privatisasi akan lebih mengutamakan peningkatan pendapatan negara dibanding hanya sekedar pemenuhan kewajiban setoran ke APBN. Setoran ke APBN akan dipacu melalui peningkatan dividen perusahaan dan pajak.

Selain melanjutkan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama ini, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi pada tahun 2006, diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing, sementara itu pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di sektor pertanian dan perdesaan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam meningkatkan kemampuan iptek adalah (1) meningkatkan kemampuan dan produktivitas penguasaan ilmu dasar, ilmu terapan, dan rekayasa teknologi menuju

terbentuknya pusat-pusat unggulan iptek yang berbasis kompetensi inti; (2) mengembangkan aplikasi teknologi pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan; (3) menyelesaikan *roadmap* ripek pada enam bidang unggulan; (4) meningkatkan implementasi mekanisme intermediasi iptek untuk pemanfaatan hasil litbang oleh dunia usaha dan masyarakat dengan menumbuhkan jaringan kemitraan dalam kerangka sistem nasional inovasi; (5) menindaklanjuti kerja sama pembangunan teknologi pertahanan dalam rangka mengurangi ketergantungan Indonesia pada pihak asing dan meningkatkan penguasaan teknologi pertahanan dalam menghadapi kemungkinan dampak embargo dalam hal pengadaan alat utama sistem pertahanan; (6) meningkatkan pemanfaatan secara komersial hasil teknologi di bidang energi; (7) melanjutkan survey statistik iptek bidang perguruan tinggi, persiapan survey untuk bidang industri, dan pemutakhiran data indikator pembangunan iptek; serta (8) menyelesaikan *grand scenario tsunami early warning system* dan implementasinya. Empat subsistem dalam TEWS yaitu Subsistem Observasi dan Integrasi Data, Subsistem Diseminasi Informasi, Subsistem *Capacity Building*, dan Subsistem Kesiapan Masyarakat (*Community Preparedness*) perlu segera dijabarkan secara rinci sehingga peran, tanggung jawab, fungsi, dan kontribusi masing-masing kementerian dan lembaga dapat segera dilaksanakan.

C. Pemantapan Stabilitas Ekonomi

1. Permasalahan yang Dihadapi

Di sisi moneter, selama 10 bulan terakhir stabilitas ekonomi mendapat tekanan berupa kenaikan laju inflasi dan depresiasi nilai tukar rupiah. Laju inflasi meningkat dari 6,4 persen pada tahun 2004 menjadi 8,81 persen pada bulan Maret 2005 dan tercatat sekitar 7,84 persen pada bulan Juli 2005. Sementara itu, nilai tukar rupiah terdepresiasi dari Rp9.290/USD pada akhir tahun 2004 menjadi sekitar Rp9.819 pada akhir Juli 2005.

Faktor yang memengaruhi tingginya laju inflasi, antara lain disebabkan oleh tingginya ekspektasi inflasi di masyarakat serta depresiasi rupiah sebagai dampak dari tingginya kebutuhan valas oleh BUMN/swasta dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Adapun

dari faktor eksternal lainnya adalah kebijakan ekonomi AS yang mengarah ketat yang dicerminkan oleh kenaikan suku bunga *Fed Fund* hingga mencapai 3,25 persen pada akhir Juni 2005.

Di sisi keuangan negara, pemerintah juga menghadapi tekanan dan tantangan eksternal dan internal yang cukup berat. Pertama, tingginya beban pengeluaran negara yang disebabkan oleh meningkatnya harga minyak mentah di pasaran dunia dan terjadinya bencana alam dan tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (Sumatra Utara). Peningkatan harga minyak mentah tersebut menyebabkan meningkatnya alokasi belanja pemerintah pusat untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Beban subsidi BBM pada tahun 2004 realisasinya mencapai Rp69,0 triliun atau 3,0 persen PDB dengan harga minyak mentah Indonesia sebesar USD 37,2/barel dan nilai tukar rupiah terhadap USD mencapai Rp8.939. Sementara itu, jika harga BBM tidak dilakukan penyesuaian dan harga minyak internasional mencapai USD50,0/barel dengan nilai tukar sebesar Rp8.900/USD, subsidi BBM dalam tahun 2005 dapat mencapai Rp110 triliun. Permasalahan kedua adalah adanya kendala dalam penerapan sistem penganggaran baru berdasar UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Perubahan sistem penganggaran yang baru tersebut memerlukan perubahan dalam proses penyusunan dan bentuk dokumen-dokumennya. Dampak dari perubahan tersebut mengakibatkan proses penyelesaian dokumen anggaran terlambat dari jadwal yang ditetapkan sehingga realisasi semester I tahun 2005 sebagian pengeluaran pemerintah pusat menjadi rendah.

Pada sisi penerimaan negara, tantangan yang dihadapi adalah menyeimbangkan antara kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan berbasis pajak yang berkelanjutan dan tetap memerhatikan prinsip keadilan dan memberikan ruang bagi berkembangnya dunia usaha.

Sementara itu, pada sisi pembiayaan defisit, tantangan yang dihadapi adalah memperoleh komposisi pinjaman yang optimal, antara lain dari segi beban bunga, risiko pembayaran kembali (*refinancing risk*) serta tidak menimbulkan *crowding-out* terhadap pembiayaan investasi masyarakat. Oleh karena itu, defisit anggaran pemerintah dibiayai melalui pembiayaan dalam dan luar negeri yang dibatasi pada upaya untuk (1) mengelola risiko pinjaman dengan menurunkan

jumlah pinjaman luar negeri; (2) mengelola penerbitan surat utang negara (SUN) agar tidak menimbulkan efek *crowding out* pada investasi swasta; serta (3) memantapkan kesinambungan fiskal dengan menurunkan rasio pinjaman/PDB yang berarti penurunan secara bertahap defisit anggaran.

Dengan berbagai kendala yang dihadapi keuangan negara, peran swasta dalam pembangunan perlu ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan sektor keuangan dan pasar modal yang makin berkembang dan dapat diandalkan. Pada pelaksanaannya sektor keuangan menemui berbagai permasalahan. Pertama, masih lemahnya penerapan *good governance* pada pengelolaan bank. Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa terdapat kegagalan dalam pengelolaan risiko pada tingkat pengurus bank maupun pemilik bank. Selain itu, pengenalan nasabah yang kurang baik berpotensi menimbulkan terjadinya risiko penyimpangan seperti dalam pengelolaan kredit.

Kedua, konsolidasi perbankan berjalan lambat. Struktur perbankan yang sebagaimana diharapkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia belum dapat terwujud melalui *merger* atau akuisisi secara mandiri oleh bank-bank. Oleh karena itu, dalam kondisi ini perbankan nasional dipacu untuk mempercepat proses konsolidasi melalui konsep bank jangkar. Namun, meskipun secara konseptual bank jangkar dapat membawa dampak positif pada sektor perbankan, tetapi penanganan yang kurang berhati-hati justru berpotensi menciptakan kekhawatiran publik mengenai kredibilitas bank-bank yang tidak memenuhi status bank jangkar. Permasalahan akan terjadi apabila kondisi bank tersebut tidak memungkinkan untuk berkonsolidasi sehingga dapat menjatuhkan kredibilitas bank tersebut, yang menyebabkan terjadinya pengalihan dana sehingga pada akhirnya bank tersebut masuk dalam kriteria bank gagal.

Ketiga, operasionalisasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui pengurangan secara bertahap cakupan penjaminan pemerintah, berpotensi memperlambat penghimpunan dana. Pengurangan cakupan penjaminan, jika tidak dikelola secara hati-hati, dapat menimbulkan kekhawatiran pada deposan serta terjadinya pengalihan aset, termasuk *capital flight* akan mengganggu proses menstabilkan kembali perekonomian yang tengah berlangsung.

Keempat, masih terkendalanya fungsi intermediasi perbankan. Meskipun penyaluran kredit perbankan telah menunjukkan adanya peningkatan, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan masih rendah serta adanya potensi peningkatan risiko penyaluran kredit. Dalam hal penyaluran kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perbankan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Namun, khusus untuk penyaluran kredit usaha kecil (KUK) masih terkendala yang tercermin dari kecilnya pangsa kredit KUK terhadap total kredit perbankan (15,6 persen pada bulan Oktober 2004). Sementara itu, bencana alam tsunami di Aceh dan Nias yang telah melumpuhkan sarana dan prasarana fisik juga menimbulkan dampak negatif terhadap perbankan di daerah tersebut, antara lain hilangnya data nasabah atau debitur.

Kelima, perbankan berbasis syariah meskipun berkembang pesat, perannya dalam perbankan nasional relatif masih terbatas. Tantangan ke depan adalah meningkatkan peran tersebut, dengan tetap menjaga kesehatan perbankan syariah. Keenam, peran lembaga jasa keuangan nonbank masih belum signifikan untuk dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang. Pasar modal sebagai penggerak dana-dana jangka panjang bagi sektor swasta masih perlu ditingkatkan peranannya dalam perekonomian.

Selanjutnya, data dan informasi statistik sangat penting dalam upaya penciptaan stabilitas ekonomi makro. Namun, dalam upaya penyediaannya masih terkendala. Jumlah data dan informasi statistik yang tersedia masih terbatas, akibat keterbatasan SDM dan sarana dan prasarana pendukung bagi penghimpunan data. Di sisi lain, berbagai perubahan di berbagai bidang pembangunan, telah meningkatkan kebutuhan informasi statistik baik pada skala nasional dan regional, maupun skala internasional. Kebutuhan ini semakin penting dengan adanya penerapan otonomi daerah. Namun penyediaan data dan informasi daerah, terutama kecamatan atau desa, masih cenderung sulit diperoleh karena selama ini penyediaan data dan informasi masih terkait dengan wilayah administrasi yang lebih besar.

2. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Dalam upaya memperkuat stabilitas ekonomi, kebijakan moneter diukur dengan porsi yang tepat (*fine tuning*) dengan menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar dengan tanpa menekan potensi pertumbuhan secara berlebihan. Kecenderungan kebijakan moneter yang ketat ditandai dengan kenaikan tingkat suku bunga SBI secara bertahap dan terukur disebabkan masih tingginya tingkat inflasi aktual dan ekspektasi, serta gejolak nilai tukar yang cukup signifikan dan cepat. Tingkat suku bunga SBI baik 1 bulan maupun 3 bulan naik hingga mencapai sekitar 8,49 persen dan 8,45 persen pada akhir Juli 2005. Apabila dibandingkan dengan akhir tahun 2004, tingkat suku bunga SBI 1 bulan dan 3 bulan masing-masing telah naik sebesar 1,06 persen dan 1,16 persen.

Naiknya tingkat suku bunga SBI ini diperkirakan tidak berdampak pada investasi mengingat tingginya selisih (*spread*) antara tingkat suku bunga kredit dan tingkat suku bunga deposito yang berkisar 6–7 persen. Oleh karena itu, meskipun terjadi kenaikan tingkat suku bunga SBI yang diikuti kenaikan tingkat suku bunga simpanan, masih terjadi penurunan tingkat suku bunga kredit. Tingkat suku bunga kredit investasi dan modal kerja sampai dengan triwulan II tahun 2005 turun masing-masing mencapai 13,65 persen dan 13,36 persen dari 14,05 persen dan 13,41 persen pada akhir 2004, meskipun tingkat suku bunga simpanan (deposito 1 bulan) naik dari 6,43 persen pada akhir 2004 menjadi 6,98 persen pada triwulan II tahun 2005.

Penyempurnaan pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka (OPT) juga terus dilakukan dengan diperkenalkannya *fine tuning operation*. Dengan kebijakan yang baru ini, transaksi OPT dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memengaruhi likuiditas perbankan jangka pendek pada waktu, jumlah, dan harga yang ditentukan oleh otoritas moneter.

Di samping langkah-langkah berupa pengetatan posisi moneter, telah dilakukan langkah-langkah yang bersifat koordinatif antara Bank Indonesia dan Pemerintah guna menjaga stabilitas nilai rupiah. Langkah-langkah tersebut mencakup (1) pemenuhan kebutuhan valas bagi Pertamina oleh Pemerintah; (2) pemenuhan kebutuhan valas bagi

BUMN di luar Pertamina melalui bank yang telah ditunjuk; (3) penempatan devisa hasil ekspor (DHE) bagi BUMN pada perbankan dalam negeri; dan (4) penerbitan peraturan pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing pada bank umum.

Di sisi keuangan negara, beberapa langkah telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang ada. Untuk mengatasi beban pengeluaran negara yang cukup tinggi, terutama beban subsidi BBM akibat melonjaknya harga minyak mentah di pasaran dunia, Pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri per 1 Maret 2005 rata-rata sekitar 29,0 persen. Namun, untuk minyak tanah yang diperuntukkan bagi rumah tangga tidak dinaikkan harganya. Kenaikan harga jual BBM dalam negeri tersebut dilakukan untuk menyisihkan anggaran yang lebih besar dan lebih bersifat langsung kepada masyarakat golongan miskin serta mengelola ekonomi secara berhati-hati yang pada gilirannya menjaga stabilitas makroekonomi. Kebijakan yang bersifat *price adjustment* tersebut diikuti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi guna menekan beban subsidi. Dengan langkah-langkah tersebut, subsidi BBM selama tahun 2005 diperkirakan masih akan mencapai Rp76,5 triliun atau 2,9 persen PDB (APBN-P 2005). Namun, akan terdapat dana yang dapat direalokasikan untuk membiayai sektor pendidikan sebesar Rp6,3 triliun, kesehatan sebesar Rp3,9 triliun, dan infrastruktur perdesaan sebesar Rp3,3 triliun.

Dalam pelaksanaannya, berbagai rencana pengeluaran pemerintah tersebut masih terkendala oleh sistem penganggaran yang baru. Guna mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan sosialisasi dan konsultasi secara terus-menerus pada jajaran pemerintah untuk meningkatkan pemahaman terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

Berkaitan dengan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias, diperoleh dana yang bersumber dari luar negeri melalui hibah dan moratorium, sedangkan dana pinjaman digunakan sebagai pelengkap. Selain melaksanakan kebijakan tersebut, untuk pemulihan Aceh dan Nias juga dilaksanakan berbagai kebijakan lainnya. Sebagai contoh, dalam upaya pemulihan fisik dan ekonomi di Aceh dan Nias sebagai akibat dari bencana tsunami, pada sektor perbankan telah diterapkan kebijakan khusus perkreditan. Melalui PBI

No. 7/5/PBI/2005 dan PBI No. 7/17/PBI 2005 telah dilakukan kebijakan kelonggaran kredit bagi bank umum dan BPR.

Guna membiayai pengeluaran yang meningkat, Pemerintah terus mengusahakan peningkatan penerimaan negara, utamanya yang berbasis pajak. Untuk itu, penerimaan pajak dilanjutkan secara konsisten melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Langkah-langkahnya mencakup penyisiran (*canvassing*), penyuluhan, dan penyempurnaan bank data serta audit dan tindakan penagihan. Selain itu, dilakukan upaya penyempurnaan administrasi pajak dan kepabeanaan melalui pengembangan sistem informasi pajak dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Untuk mendorong investasi dan peningkatan daya saing dunia usaha dan juga memerhatikan rasa keadilan, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan dengan memberikan insentif perpajakan bagi masyarakat dan dunia usaha. Secara keseluruhan, penerimaan pajak diperkirakan akan meningkat dari yang semula Rp280,9 triliun atau 12,2 persen PDB pada tahun 2004 menjadi Rp331,8 triliun atau 12,6 persen PDB pada APBN-P tahun 2005.

Upaya meningkatkan penerimaan yang disertai dengan pengendalian pengeluaran seperti diuraikan tadi, merupakan pewujudan dari kebijakan memantapkan ketahanan fiskal. Defisit anggaran ditargetkan akan dapat menurun dari 1,3 persen PDB pada tahun 2004 menjadi sekitar 0,8 persen di tahun 2005.

Di samping upaya menurunkan defisit secara bertahap, dilakukan pula langkah-langkah pengelolaan utang, antara lain melalui peningkatan pengelolaan SUN secara *prudent* dan transparan untuk meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali dalam jangka panjang serta penyempurnaan struktur portofolio. Untuk mengurangi risiko *refinancing* jangka menengah akibat tidak meratanya struktur jatuh tempo kewajiban SUN, Pemerintah melakukan program pertukaran obligasi (*debt-switching*) dan *cash buyback*, di samping mengupayakan pula peningkatan pendanaan dari pinjaman dan hibah luar negeri. Namun, secara absolut pinjaman luar negeri tetap diarahkan menurun secara bertahap dengan penyerapan pinjaman yang lebih kecil jika dibandingkan dengan amortisasi pinjaman.

Langkah-langkah yang telah dilakukan di bidang moneter dan keuangan negara itu ditujukan pada upaya memantapkan stabilitas makroekonomi. Sementara itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan pembenahan struktural di sektor riil yang didukung oleh perkuatan kinerja sektor keuangan guna meningkatkan kemampuan pembiayaan. Perkuatan sektor keuangan dilakukan melalui peningkatan ketahanan dan fungsi intermediasi perbankan, serta peningkatan peran lembaga keuangan nonbank yang meliputi jasa perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan pasar modal.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan perbankan telah diterbitkan peraturan untuk meningkatkan pelaksanaan *good governance* yang dikenal dengan paket Januari 2005. Selain itu, juga dilakukan penyempurnaan sistem kliring nasional serta pengembangan daftar hitam nasional untuk mendukung ketahanan perbankan. Seiring dengan upaya tersebut, kinerja perbankan relatif stabil yang ditunjukkan dengan CAR bank umum yang mencapai sekitar 20,0 persen (Mei 2005) dibandingkan dengan sekitar 19,4 persen pada akhir tahun 2004. Namun, jika terdapat potensi kenaikan risiko yang tercermin dari kenaikan angka NPL (*gross*) 7,3 persen pada bulan Mei 2005, lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir tahun 2004 yang sebesar 5,8 persen.

Selanjutnya, dalam kerangka menjaga keamanan sektor keuangan, langkah awal yang telah dilakukan adalah membentuk Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) melalui UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 95 tahun 2004 dan Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2005 sebagai landasan hukum untuk melakukan pengurangan lingkup dan pengakhiran penjaminan pemerintah terhadap kewajiban bank umum dan BPR, beserta penyusunan peraturan pelaksana dan kelengkapan organisasinya.

Selanjutnya, fungsi intermediasi perbankan menunjukkan adanya optimisme akan prospek perekonomian yang lebih baik ke depan. Kredit perbankan sampai dengan triwulan II tahun 2005 tumbuh mencapai sekitar 28,1 persen dari sekitar Rp486,1 triliun (triwulan II tahun 2004) menjadi sekitar Rp622,6 triliun pada triwulan II tahun 2005. Membaiknya kondisi perbankan secara nasional juga

diikuti dengan membaiknya fungsi intermediasi di daerah. Hal ini dicerminkan dengan meningkatnya rasio antara data penyaluran dana terhadap data penghimpunan dana (LDR) pada beberapa daerah tertentu, seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Bahkan, ketiga provinsi tersebut kinerjanya di atas rata-rata LDR nasional yang sekitar 61,6 persen (Mei 2005). Di lain pihak, Provinsi DKI Jakarta yang memiliki LDR di atas 100,0 persen pada 1994–1995, telah turun menjadi 43,1 persen pada bulan Mei 2005. Perkembangan ini menggambarkan bahwa penyaluran dana perbankan di daerah relatif telah terdistribusi secara lebih merata dan tidak didominasi oleh provinsi tertentu.

Selanjutnya, penyaluran kredit terhadap UMKM menunjukkan pertumbuhan yang mencapai 29,9 persen dan porsi yang mencapai 49,3 persen dari total kredit perbankan nasional (triwulan II tahun 2005). Peran UMKM terus ditingkatkan antara lain melalui kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan tanggal 8 Juni 2005. Sementara penyaluran kredit KUK telah meningkat 38,5 persen dari sekitar Rp69,9 triliun pada triwulan II tahun 2004 menjadi Rp96,9 triliun pada triwulan II tahun 2005.

Selanjutnya, perbankan syariah menunjukkan perkembangan cukup pesat yang tercermin dari pertumbuhan aset yang mencapai sekitar 50,0 persen per tahun dan penghimpunan DPK syariah mencapai 55,0 persen per tahun. Fungsi intermediasi yang dilakukan oleh perbankan segmen ini telah berjalan optimal tercermin dari angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang berkisar 95,0 sampai dengan 105,0 persen jauh jika dibandingkan dengan perbankan konvensional yang baru sekitar 52,9 persen.

Dalam upaya meningkatkan peran lembaga keuangan nonbank berbagai langkah telah dilakukan. Pada industri jasa perasuransian, telah ditegakkan pengaturan terhadap pengawasan berbasis risiko antara lain dengan dicabutnya izin usaha 10 perusahaan asuransi yang tidak dapat memenuhi ketentuan *Risk Based Capital* sebesar 120,0 persen selama 10 bulan terakhir. Di bidang dana pensiun, orientasi investasi sudah semakin beralih dari deposito bank dan dana-dana jangka pendek kepada investasi yang bersifat jangka panjang (seperti

obligasi pemerintah dan obligasi korporasi). Perubahan ini didorong oleh maraknya pasar obligasi yang dipacu oleh penurunan suku bunga. Di bidang perusahaan pembiayaan, telah terjadi peningkatan nilai dan kualitas aset serta kegiatan usaha. Selain itu, dalam upaya meningkatkan pendanaan bagi usaha kecil, perusahaan modal ventura telah berhasil meningkatkan kerja samanya dengan perusahaan pasangan usaha.

Di bidang pasar modal, diperoleh berbagai kemajuan sebagai berikut. Pergerakan pasar yang ditandai oleh indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta berhasil mencapai level 1.182,3 di akhir Juli 2005. Selaras dengan peningkatan indeks tersebut, nilai kapitalisasi pasar BEJ juga mencapai Rp805,5 triliun pada akhir Juli 2005. Perkembangan tersebut merupakan respons positif dari pergerakan pasar terhadap situasi politik dan keamanan di Indonesia yang cukup baik, antara lain tercermin dari keberhasilan menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang akhirnya turut meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal. Hal tersebut terlihat dari semakin meningkatnya transaksi pemodal asing mencapai 41,0 persen (2004) dari total perdagangan saham jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 28,0 persen. Meningkatnya aktivitas pemodal asing juga mendorong aliran modal masuk yang mencapai Rp18,8 triliun (2004) atau meningkat 90,5 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain itu, perkembangan lain di bidang pasar modal yang patut dicatat adalah semakin terbukanya peluang pengembangan efek beragun aset (EBA) melalui pembentukan *Secondary Mortgage Facility* (SMF). Dengan dukungan penuh dari DPR, modal awal bagi pendirian SMF telah disetujui dan dimasukkan dalam UU No.36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp1 triliun. Selanjutnya, sebagai landasan hukum untuk pendirian badan hukum SMF telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, telah ditetapkan pula Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan untuk memberikan pokok-pokok pengaturan terhadap SMF yang meliputi mekanisme pembiayaan sekunder perumahan, pembinaan dan pengawasan, dan *prudential*

regulation. Selanjutnya, untuk meningkatkan kredibilitas SMF di mata investor, Pemerintah telah menjajaki peluang lembaga keuangan internasional sebagai pemegang saham SMF. Adapun lembaga-lembaga keuangan internasional yang telah menyatakan minatnya untuk berperan serta adalah *Asian Development Bank (ADB)*, *Islamic Development Bank (IDB)*, dan *International Finance Corporation (IFC)*.

Sementara itu, untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang cepat, lengkap, dan akurat, secara nasional dan regional, dalam tahun 2005 telah diambil beberapa langkah utama antara lain berupa peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pelatihan dan pendidikan di bidang teknis dan manajemen statistik; pengembangan sistem informasi statistik; dan pembangunan gedung serta kantor statistik, terutama untuk BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota yang baru terbentuk atau pindah lokasi akibat adanya pemekaran wilayah administrasi. Dalam kaitannya penyediaan data sosial telah dilakukan survei angkatan kerja nasional (Sakernas), survei sosial ekonomi nasional (Susenas), survei penduduk antarsensus (Supas), dan survei upah. Untuk pengadaan data statistik lintas bidang, seperti bidang politik, pertahanan keamanan, hukum, dan penyelenggaraan negara, kemiskinan, dan gender dilaksanakan melalui penyusunan indikator kesejahteraan rakyat, penyusunan indikator dan indeks kerawanan sosial, penyusunan statistik politik dan keamanan, penyusunan indikator kekerasan, penghitungan penduduk miskin dan statistik desa tertinggal. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah menyalurkan dana kompensasi subsidi BBM langsung pada rumah tangga miskin, juga telah dilaksanakan pendataan sosial ekonomi penduduk (sensus rumah tangga miskin). Selain itu, untuk mendukung penyediaan data statistik ekonomi telah dilakukan persiapan sensus ekonomi tahun 2006 (SE2006), survei harga konsumen untuk penghitungan inflasi, survei harga produsen dan konsumen perdesaan untuk menghitung nilai tukar petani, survei usaha rumah tangga terintegrasi, survei bidang jasa dan pariwisata, survei bidang transportasi, survei statistik lembaga keuangan, kompilasi data statistik ekspor, dan penghitungan PDB dan PDRB.

3. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dengan tetap memerhatikan situasi yang terjadi, kebijakan moneter yang cenderung ketat masih akan digunakan untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan, antara lain melalui koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia guna menyamakan langkah dan arah kebijakan moneter dan fiskal dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Dalam rangka mengubah ekspektasi masyarakat dari yang bersifat adaptif menjadi *forward looking*, pada pertengahan tahun 2005 mulai diperkenalkan *inflation targeting* dengan instrumen kebijakan moneter berupa suku bunga sebagai pengganti instrumen uang primer. Melalui instrumen tingkat suku bunga tersebut, diharapkan otoritas moneter dapat dengan cepat merespons perkembangan yang terjadi guna menuju ke arah sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Di sisi keuangan negara, dengan melihat perkembangan dari realisasi keuangan negara pada semester I tahun 2005, diperlukan langkah-langkah guna mempercepat pengeluaran/belanja negara. Langkah tersebut dilakukan di samping untuk mendorong investasi, juga digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, akan tetap dilanjutkan upaya pemantapan kesinambungan fiskal dengan melanjutkan penurunan defisit secara bertahap dari 1,3 persen PDB pada tahun 2004 menjadi 0,8 persen PDB di tahun 2005. Dengan demikian, rasio pinjaman/PDB juga akan menurun. Tugas tersebut tidak mudah mengingat kondisi eksternal yang berubah secara cepat dan sangat besar yang langsung memengaruhi pos-pos pengeluaran dan pendapatan negara.

Di sektor keuangan, kebijakan ke depan akan diarahkan untuk memperkuat kelembagaan guna menunjang kegiatan perekonomian melalui upaya-upaya (1) pelaksanaan kegiatan lanjutan dalam pembentukan Jaring Pengaman Sektor Keuangan melalui penetapan UU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan persiapan pengalihan tugasnya, penyusunan mekanisme jaring pengaman sektor keuangan serta finalisasi RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan; (2) peningkatan kinerja dan stabilitas lembaga jasa keuangan melalui penyempurnaan UU tentang perasuransian, pasar modal, dana pensiun serta implementasi *International Organization of Securities Commission* (IOSCO) dan *International Association Insurance*

Supervision (IAIS) core principles; serta (3) peningkatan *good governance* pada industri jasa keuangan melalui perbaikan kualitas manajemen dan operasional pada industri jasa keuangan melalui penyusunan standar minimum penerapan prinsip *good governance* pada lembaga keuangan.

Selanjutnya, untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan kebijakan diarahkan pada optimalisasi penyaluran kredit perbankan, termasuk peningkatan fungsi permodalan kepada UMKM, antara lain melalui fasilitasi pengembangan skim penjaminan kredit dan bantuan teknis pada BPR serta Konsultan Keuangan Mitra Bank untuk penyaluran kredit bagi sektor tertentu serta pengkajian penyusunan kebijakan peraturan perundangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Di samping itu, untuk mendukung peningkatan diversifikasi sumber pendanaan pembangunan oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB), diterapkan kebijakan berupa pengaturan dan *law enforcement* pada pengawasan LJKNB. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pokok yang antara lain meliputi pengawasan industri asuransi yang berbasis risiko, pengawasan dan pemeriksaan terhadap emiten, perusahaan publik dan manajer investasi, serta penyusunan standar minimum mekanisme pengaduan nasabah serta standar prosedur pengaduan investor pasar modal.

Selanjutnya, berbagai upaya ditujukan untuk peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang cepat, lengkap, dan akurat, baik secara nasional maupun secara regional, perlu ditindaklanjuti dan dijaga kesinambungannya. Tindak lanjut tersebut antara lain akan dilakukan melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan statistik dalam kerangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien, peningkatan kapasitas sumber daya manusia statistik yang profesional serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir.

D. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

1. Permasalahan yang Dihadapi

Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional untuk mendukung

penciptaan lapangan kerja terutama, di perdesaan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang sekaligus dapat mengurangi kemiskinan, serta peningkatan daya saing hasil-hasil pertanian. Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan juga memiliki peran besar dalam penyediaan pangan, sehingga stabilitas ketersediaan pangan sangat penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan untuk dapat mewujudkan sasaran tersebut adalah (1) kesejahteraan petani/nelayan masih rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, (2) kelembagaan petani/nelayan dan penyuluhan yang masih lemah, (3) lahan pengusahaan petani semakin sempit, (4) akses petani dan nelayan ke sumber daya produktif termasuk permodalan dan usaha masih sangat terbatas, (5) masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, (6) masih tingginya ketergantungan konsumsi pangan pada beras dan rentannya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga yang ditandai dengan masih adanya kasus busung lapar dan gizi buruk, (7) budi daya dan pemanfaatan perikanan dan kehutanan yang belum optimal dan masih tingginya *illegal fishing* dan *illegal logging*, (8) ketidakseimbangan pemanfaatan stok ikan antarkawasan perairan laut dan terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut dan pesisir, (9) rendahnya nilai hasil hutan nonkayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan, dan (10) pemanfaatan hutan yang melebihi daya dukung sehingga membahayakan pasokan air yang menopang keberlanjutan produksi hasil pertanian.

Sementara itu, di sektor peternakan, akhir-akhir ini dihadapi menyebarnya penyakit flu burung, yang tidak saja merugikan produksi peternakan, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia.

Secara rinci, sumber daya perikanan yang merupakan salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi, sumber devisa negara, dan penyedia bahan pangan protein hewani bagi masyarakat, menghadapi berbagai permasalahan, antara lain (1) kondisi nelayan yang pada umumnya miskin dan masih merupakan nelayan tradisional; (2) masih tingginya ketidakseimbangan pemanfaatan stok perikanan tangkap antarkawasan/wilayah dan antar spesies; (3) banyaknya praktik *Illegal*

Unreported and Unregulated (IUU) Fishing yang menyebabkan kerugian negara; dan (4) pengusahaan perikanan budi daya yang masih belum efisien. Di samping itu, masalah-masalah lain yang menyertai adalah sarana dan prasarana perikanan yang belum memadai, dan input-input lain, seperti masalah benih, pakan, kesehatan ikan, dukungan permodalan, riset, dan iptek perikanan. Sementara itu, masalah penanganan dan proses pengolahan produk-produk perikanan juga belum berkembang dengan baik, sehingga produk perikanan bermutu rendah dengan nilai jual yang rendah pula. Di pasar global, produk perikanan juga menghadapi kendala oleh adanya hambatan tarif dan nontarif, yang dikaitkan pula dengan isu-isu lingkungan dan kesehatan. Apabila permasalahan itu dapat ditangani, sumber daya kelautan dan perikanan mempunyai prospek besar untuk dikembangkan perannya dalam mendukung pembangunan nasional.

Indonesia memiliki potensi hutan yang sangat besar, tetapi potensi hutan yang besar tersebut belum dikelola secara optimal karena beberapa sebab, yaitu penataan kawasan hutan (termasuk tata ruang hutan) yang belum mantap, belum terbentuknya unit pengelolaan hutan pada seluruh kawasan hutan, pemanfaatan hutan yang belum berpihak kepada masyarakat, pemanfaatan hutan yang masih bertumpu pada hasil hutan kayu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pengelolaan hutan yang masih lemah, upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum mendapat perhatian yang memadai.

Upaya-upaya untuk memperbaiki pengelolaan hutan telah dilakukan, tetapi secara umum hasilnya belum seperti yang diharapkan. Beberapa permasalahan yang masih memerlukan perhatian adalah pemanfaatan hutan yang telah melebihi kemampuannya sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui sehingga menimbulkan tidak saja kerugian ekonomi, tetapi juga ekologi, seperti musnahnya plasma nutfah, lahan kritis, tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Berkurangnya kawasan hutan juga menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan bahan baku industri yang diperkirakan mencapai 35–40 juta m³ per tahun. Sementara itu, potensi hasil hutan bukan kayu belum berkembang secara optimal. Hal ini terkait dengan masih rendahnya

pendapatan dan kualitas hidup masyarakat di dan sekitar kawasan hutan yang umumnya mengusahakan hasil hutan bukan kayu secara tradisional dan terbatas.

2. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Sebagai salah satu upaya stabilisasi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk memenuhi konsumsi masyarakat pada hari-hari besar, pada akhir tahun 2004 telah berhasil dilakukan upaya pengamanan penyediaan bahan pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan di hari Lebaran dan Natal. Langkah ini dimaksudkan agar pada masa tingginya konsumsi bahan pangan pokok masyarakat dapat memiliki akses terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Langkah ini dilakukan pula dalam rangka mengantisipasi bencana banjir dan musim tanam (paceklik) yang dapat mengganggu jumlah pasokan bahan pangan yang dapat mengakibatkan melonjaknya harga. Pada masa hari besar keagamaan tersebut telah dilakukan pemantauan stok, distribusi, dan harga bahan pokok sehingga kebutuhan konsumsi masyarakat dapat dipenuhi dengan baik.

Selain itu, ketersediaan dan distribusi input produksi, seperti benih, pupuk, kredit, serta alat mesin pertanian dapat dijaga agar tepat waktu dan pada tingkat harga yang terjangkau sehingga proses produksi dapat berjalan lancar. Selanjutnya, mengingat panen pada awal tahun 2004 berjalan baik, melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2005 harga pembelian gabah oleh Pemerintah telah disesuaikan agar dapat menutupi biaya produksi. Langkah ini didukung pula dengan kebijakan larangan impor beras melalui SK Menteri Perdagangan Nomor 71/M/XII/2004 yang berlaku dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2005, yang diperpanjang sampai akhir tahun 2005 untuk mencegah masuknya impor beras yang dapat mengganggu stabilitas harga beras di pasaran yang dapat merugikan petani. Langkah-langkah tersebut telah berhasil menstabilkan penyediaan, distribusi, dan harga bahan pangan pokok serta tersedianya input produksi pada saat musim tanam Larangan impor, terutama pada saat panen raya, juga telah memberikan dampak membaiknya harga yang diterima petani sehingga lebih menguntungkan.

Untuk lebih mempertegas dan menjabarkan pembangunan pertanian, pada tanggal 12 Juni 2005 Presiden telah mencanangkan konsep operasional Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan secara Nasional di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk lebih menekankan kembali dan menggerakkan seluruh *stakeholders* pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk memahami dan memosisikan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai wahana peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, pekebun, dan petani hutan pada khususnya dan masyarakat di perdesaan pada umumnya.

Di bidang pertanian, sedang dilakukan revitalisasi sistem penyuluhan secara nasional. Selanjutnya, Departemen Pertanian bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan lembaga internasional sedang melakukan peningkatan sistem kesehatan ternak dan keamanan produk hewan untuk mengendalikan penyakit ternak yang dapat mengganggu keamanan produk ternak dan kesehatan manusia. Dalam rangka mengatasi penyakit flu burung, telah dilakukan langkah-langkah untuk mengendalikan dan membatasi penyebaran flu burung yang merugikan peternak maupun yang membahayakan kesehatan manusia (zoonosis), melalui vaksinasi, pemusnahan ternak dan pencegahan penyebaran secara spasial, serta sosialisasi untuk kewaspadaan dan pengendalian dampak flu burung.

Selain itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat regional dan daerah dan di tingkat rumah tangga terus dilakukan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan di daerah dan peningkatan sistem kerawanan pangan dan gizi serta peningkatan pendapatan, terutama di daerah-daerah defisit pangan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kasus gizi buruk dan busung lapar.

Sementara itu, langkah-langkah kebijakan di bidang kehutanan yang telah dilakukan dalam rangka revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah (1) revitalisasi industri kehutanan, yang dititikberatkan pada pembangunan hutan tanaman industri, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan; (2) pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan; (3) rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; dan (4) perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan melakukan pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan

perdagangan kayu ilegal yang mendapat dukungan internasional, antara lain dengan *Environmental Investigation Agency (EIA)* Inggris, kerja sama dengan LSM Amerika Serikat dalam penyelamatan lingkungan hidup, kerja sama dengan negara-negara konsumen kayu serta LSM internasional dalam forum *Asian Forest Partnership (AFP)* dan *Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT)*, dan nota kesepahaman bilateral dengan beberapa negara, seperti Cina, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Norwegia.

Selanjutnya, di sisi lain untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya perikanan dilakukan langkah-langkah yang mengarah pada upaya peningkatan kemampuan nelayan dan pembudi daya ikan dan penguatan lembaga pendukungnya. Selain itu, juga dilakukan upaya untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha perikanan dan peningkatan nilai tambah produk perikanan, yang didukung dengan kebijakan/regulasi yang jelas dan perbaikan sarana dan prasarana perikanan yang baik

Secara nasional, hasil awal revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan pada awal tahun 2005 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2005, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian diperkirakan masih besar, yaitu di atas 40 persen dari total tenaga kerja. Ekspor hasil pertanian pada periode Januari – April 2005 meningkat sebesar 36,86 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2004. Besarnya kontribusi ekspor hasil pertanian terhadap total ekspor jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2004, yaitu sebesar 4,33 persen.

Di bidang pangan pokok, produksi beras pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 53,0 juta ton atau setara 33,5 juta ton beras, yang berarti sedikit menurun jika dibandingkan dengan produksi tahun 2004. Perkiraan penurunan produksi padi tersebut perlu diantisipasi dan dilakukan langkah-langkah pengamanan agar produksi pangan tidak mengakibatkan gejolak yang berarti di tingkat masyarakat. Selanjutnya, kebijakan pelarangan impor beras telah mendorong kenaikan harga gabah di tingkat petani. Pada tahun 2004, rata-rata harga gabah di tingkat petani untuk kelompok kualitas GK1 sebesar Rp1.382,38/kg, dan pada tahun 2005 mencapai sebesar Rp1.726,56/kg.

Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan perikanan dalam 2 tahun terakhir ini, dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator luaran. Kontribusi subsektor perikanan yang dicerminkan oleh PDB perikanan, pada tahun 2004 mencapai 2,40 persen dari PDB nasional. Persentase ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2003 yang sebesar 2,24 persen. Dalam tahun 2005 diperkirakan kontribusi tersebut dapat mencapai 2,74 persen dari PDB nasional. Jika dilihat dari produksinya, pada tahun 2004 produksi hasil perikanan mencapai 6,83 juta ton, yang berasal dari perikanan tangkap sebesar 4,89 juta ton dan perikanan budi daya sebesar 1,94 juta ton. Sementara itu, sumbangannya terhadap devisa negara, pada tahun 2004 mencapai USD 2,14 miliar, dengan volume ekspor sebesar 0,92 juta ton.

Dalam penyerapan tenaga kerja, subsektor perikanan mampu menyerap sebanyak 6,44 juta orang, yang terdiri atas 3,99 juta orang nelayan dan 2,45 juta pembudi daya ikan. Peran lain dari subsektor perikanan, adalah sebagai penyediaan bahan pangan protein hewani bagi masyarakat. Konsumsi ikan per kapita nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat mencapai 23,18 kg/kapita/tahun, dan diperkirakan pada tahun 2005 mencapai 24,51 kg/kapita/tahun.

Sementara itu, di bidang kehutanan telah berhasil merestrukturisasi perusahaan patungan hutan tanaman industri, mengevaluasi kinerja industri kehutanan, melakukan pendaftaran ulang izin usaha industri primer hasil hutan kayu, peningkatan upaya rehabilitasi, reklamasi dan reboisasi hutan, meningkatkan perlindungan dan konservasi hutan dan menyusun model pertumbuhan dan hasil hutan tanaman.

Nilai ekspor hasil industri kehutanan yang berasal dari kayu lapis dan kayu gergajian pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 29,67 persen, yaitu dari 1,965 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 1,382 miliar dolar Amerika. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya volume ekspor dari kedua komoditas tersebut, terutama kayu lapis yang berkurang sekitar 1,41 juta ton.

3. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Di subsektor pertanian langkah tindak lanjut difokuskan pada upaya-upaya untuk (1) meningkatkan kualitas usaha pertanian dengan melakukan penyuluhan, pendampingan; (2) dukungan peningkatan produktivitas melalui penyebaran bibit/benih bermutu dan melakukan dukungan dan pembinaan peningkatan nilai tambah; (3) mengembangkan diversifikasi pangan, baik pada aspek produksi dan ketersediaan maupun pada aspek konsumsi untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat daerah dan tingkat rumah tangga; (4) menyosialisasikan pentingnya kesadaran gizi dan memperkuat sistem kerawanan pangan dan gizi yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat; (5) meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan usaha peternakan dan perkebunan, termasuk peningkatan mutu dan keragaman produk olahannya; (6) memperkuat sistem pengendalian hama penyakit tanaman, hasil ikan, dan sistem pengendalian kesehatan ternak dan keamanan produk ternak. Berkaitan dengan penyakit zoonosis, perlu disusun sistem pengendalian penyakit ternak dan terutama yang dapat membahayakan kesehatan manusia; (7) melakukan penguatan sistem standar mutu dan keamanan komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk meningkatkan daya saing di pasaran.

Di subsektor perikanan, kinerja subsektor perikanan akan ditingkatkan melalui (1) pengembangan perikanan tangkap di perairan/kawasan ZEEI, laut dalam dan laut lepas; (2) rehabilitasi dan optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana perikanan; (3) penataan kembali kawasan perikanan budi daya tambak agar lebih efisien dan ramah lingkungan, dan melakukan upaya-upaya perbaikan ekosistem pesisir; (4) pengembangan usaha perikanan berbasis kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, pembudi daya ikan dan nelayan kecil; (5) peningkatan eksploitasi potensi sumber daya nonkonvensional, seperti ikan laut dalam, dan sumber daya laut lainnya.

Selanjutnya, di subsektor kehutanan, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah (1) peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan melalui pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; (2) optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dana reboisasi; (3) pengembangan hutan tanaman; pengembangan dan

pemasaran serta pengendalian peredaran hasil hutan; (4) pengembangan hasil hutan nonkayu; (5) perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan (*social forestry*); serta (6) pengembangan kelembagaan usaha perhutanan rakyat dengan pola swadaya, pola subsidi, dan pola kemitraan.

E Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah dan Pembangunan Perdesaan

1. Permasalahan yang Dihadapi

Pembangunan nasional yang telah dilakukan selama ini meskipun secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, ternyata masih menimbulkan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Ketimpangan pembangunan terutama terjadi antara Jawa-luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI)-Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antarkota dan antara kota-desa. Pada beberapa wilayah, ketimpangan pembangunan telah berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan yang pada titik yang paling ekstrem diwujudkan dalam bentuk gerakan separatisme. Sementara itu, upaya-upaya percepatan pembangunan pada wilayah yang relatif masih tertinggal tersebut, meskipun telah dimulai sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu, hasilnya hingga tahun 2004 jauh dari harapan dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Permasalahan dalam pengembangan wilayah tertinggal adalah (1) belum adanya kesepahaman antara berbagai *stakeholders*, baik di pusat maupun daerah dalam penanganan wilayah tertinggal; (2) rendahnya dukungan APBD provinsi untuk mengembangkan wilayah tertinggal dan pulau-pulau kecil; (3) belum optimal dan sinergisnya upaya-upaya untuk percepatan pengembangan wilayah tertinggal; (4) terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi yang menghubungkan wilayah-wilayah tertinggal dengan pusat-pusat pemasaran dan ibukota kabupaten dan provinsi; (5) masih rendahnya kualitas SDM dan belum optimalnya pengembangan potensi, baik SDM, SDA, dan kelembagaan di wilayah tertinggal; (6) masih rendahnya keterlibatan swasta, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah tertinggal; (7)

terbatasnya informasi dan akses masyarakat di daerah dalam penyediaan modal, input produksi, pengembangan teknologi, informasi pasar, dan peluang usaha.

Sementara itu, untuk daerah perbatasan permasalahan yang dihadapi, terutama adalah (1) panjangnya garis perbatasan darat dan laut yang tersebar sampai di pulau-pulau terluar yang harus diawasi, sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki aparat pertahanan dan keamanan sangat minim mengakibatkan lemahnya pengawasan daerah perbatasan; (2) tapal batas antarnegara yang masih belum ditetapkan secara jelas; (3) meskipun kebijakan nasional pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu sudah dirumuskan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala, antara lain keterbatasan pendanaan dan belum terpadunya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan; (4) perbedaan tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi antara masyarakat Indonesia dan masyarakat negara tetangga; (5) tingkat kemiskinan yang cukup tinggi sebagai salah satu penyebab maraknya penyelundupan tenaga kerja dan sumber daya alam; (6) masih sangat sedikitnya pos perbatasan yang tersedia dan pilar perbatasan yang sangat terbatas jumlahnya dan rendah kualitasnya; (7) terbatasnya sarana dan prasarana keamanan, cukai, imigrasi, dan karantina di pos-pos pelintas batas; (8) terbatasnya prasarana wilayah yang menghubungkan pusat-pusat perkotaan dengan pintu-pintu perbatasan; serta (9) pola tata guna dan status hutan di sepanjang perbatasan yang masih wewenang pemerintah pusat, di lain pihak daerah dan masyarakat setempat membutuhkan sumber daya bagi daerah dan kehidupannya.

Untuk mendorong pembangunan di wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh permasalahan yang dihadapi terutama adalah (1) belum adanya kesepahaman dan belum optimalnya kualitas SDM di daerah, baik antara pemerintah daerah, masyarakat pelaku langsung maupun swasta, dalam pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh; (2) belum terciptanya sinergi dan kerja sama yang terpadu lintas sektor dan antarpelaku dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh; (3) keterbatasan infrastruktur jaringan jalan dan perhubungan serta telekomunikasi yang menghubungkan antarwilayah strategis dan cepat tumbuh di dalam negeri, dan dengan pusat-pusat perekonomian dunia; (4) keterbatasan sarana dan prasarana ekonomi, produksi, dan

pengolahan, yang mendukung kegiatan usaha untuk pengembangan produk unggulan di kawasan strategis dan cepat tumbuh; (6) minimnya informasi dan akses masyarakat di daerah terhadap modal, input produksi, teknologi, pasar, serta peluang usaha, dan kerja sama investasi.

Terkait dengan penataan ruang dan pertanahan, permasalahan yang dihadapi adalah masih belum terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien yang diperlukan untuk meminimalisasi konflik pemanfaatan ruang dan sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat, baik di pusat maupun di daerah.

Sementara itu, di sisi pendanaan untuk mendukung pembangunan wilayah, mekanisme alokasi dana dekonsentrasi masih berjalan secara parsial berdasarkan prioritas setiap sektor. Hal ini diperparah dengan masih lemahnya koordinasi antara departemen dan pemerintah daerah yang bersangkutan, mengakibatkan lemahnya sinergi dan keterpaduan kegiatan dan program yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi dan perbantuan dengan yang didanai dari APBD. Keterbatasan APBD menyebabkan pemerintah daerah yang bersangkutan menempatkan skala prioritas yang rendah terhadap pembangunan wilayah yang relatif tertinggal karena dianggap investasi di daerah ini tidak akan membawa dampak yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Permasalahan lain adalah masih adanya kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, pembangunan perdesaan masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan perkotaan, yang dicerminkan antara lain dengan rendahnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Salah satu contohnya, baru sekitar 6,4 persen rumah tangga perdesaan yang telah dilayani infrastruktur perpipaan air minum, sementara di perkotaan telah mencapai 32 persen. Beberapa masalah pokok yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya adalah keterbatasan akses masyarakat perdesaan terhadap sumber daya produktif, kapasitas kelembagaan sosial-ekonomi pembangunan perdesaan yang belum memadai, serta rendahnya kualitas pelayanan prasarana-sarana permukiman perdesaan. Di samping itu, investasi yang lebih cenderung terkonsentrasi di perkotaan, terutama kota-kota besar dan metropolitan, menyebabkan kian meningkatnya kesenjangan ekonomi

perdesaan dengan perkotaan yang berimplikasi pada munculnya berbagai masalah terkait dengan urbanisasi, eksternalitas negatif, dan lain-lain.

2. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, langkah-langkah kebijakan utama yang dilakukan, antara lain adalah (1) meningkatkan keberpihakan Pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengatasi ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain, di antaranya dengan melaksanakan Inpres No. 7 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, juga melaksanakan program-program RPJM Nasional pembangunan daerah tertinggal; (2) mempercepat pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, seperti perbatasan, kawasan transmigrasi, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil terluar melalui upaya percepatan penyediaan infrastruktur dan mendorong masyarakat dan kerja sama swasta dalam rangka pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam, budaya lokal, dan kearifan tradisional secara berkelanjutan dan kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM) lainnya; (3) menyediakan prasarana dan sarana sosial dasar (pendidikan dan kesehatan) dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tertinggal; (4) terus melaksanakan kebijakan *Public Service Obligation (PSO)*, *Universal Service Obligation (USO)*, terutama dalam bentuk keperintisan, khususnya untuk penyediaan dan pelayanan transportasi di wilayah-wilayah tertinggal; (5) mendorong percepatan pembangunan di wilayah-wilayah yang strategis dan mempunyai potensi untuk cepat tumbuh, terutama di luar Pulau Jawa, dengan membuka peluang dan kerja sama dengan pihak swasta sehingga diharapkan dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pengembangan wilayah tertinggal adalah (1) tersusunnya konsep kebijakan, strategi nasional pembangunan daerah tertinggal yang berisi uraian definisi dan batasan, konsep kebijakan dan program prioritas bagi percepatan

pembangunan di daerah tertinggal; (2) teridentifikasi 199 kabupaten tertinggal untuk jangka perencanaan 2006–2009; (3) terbentuknya kerja sama antara kementerian PDT, Bappenas, dan Bank Dunia dalam pengembangan program percepatan pembangunan di daerah tertinggal; (4) tersusunnya program terpadu dengan 6 (enam) Kementerian (Koperasi, PDT, Nakertrans, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan) untuk mendukung percepatan pembangunan masyarakat perdesaan melalui koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis agribisnis; (5) terbentuknya kerjasama antara kementerian PDT dengan departemen pendidikan nasional dalam pertukaran kepala sekolah antara daerah tertinggal dengan daerah maju; (6) tersusunnya kebijakan PKPS BBM bidang infrastruktur perdesaan yang lebih berpihak kepada daerah tertinggal; (7) tersusunnya kebijakan Penyerasian Pembangunan Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil; (8) pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam hal peningkatan SDM, penataan permukiman, dan kerja sama pengembangan. Saat ini program tersebut sudah mulai dilaksanakan untuk tahun anggaran 2005 dan akan terus mendapat prioritas anggaran dan perhatian dari pemerintah.

Selanjutnya, pengembangan wilayah perbatasan telah menghasilkan, antara lain (1) tersusunnya konsep naskah akademik Rancangan UU tentang Batas Wilayah RI dan konsep kebijakan strategi pengelolaan kawasan perbatasan; (2) tersusunnya rancangan Keppres tentang Dewan Pengelola Kawasan Perbatasan Antarnegara dan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perbatasan; (3) tersusunnya kebijakan, strategi, dan rencana tata ruang wilayah Kawasan Perbatasan Negara serta tersusunnya rencana aksi pembangunan di tujuh wilayah perbatasan (Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Nunukan, Talaud, Merauke, dan Belu); (4) finalisasi MOU lintas batas RI-Malaysia; (5) terlaksananya pembinaan pos lintas batas dan kelembagaan di Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur; (6) terlaksananya kerja sama ekonomi melalui penanaman modal dalam pengembangan kawasan khusus di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dalam kerangka Sosek Malindo; (7) tersusunnya pangkalan data wilayah perbatasan antarnegara; (8) tersusunnya informasi dan peta garis batas dan pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh adalah (1) tersusunnya panduan kebijakan, pedoman, mekanisme perencanaan, serta indikator pembangunan terpadu pengembangan kawasan; (2) tersusunnya revitalisasi manajemen pengembangan KAPET; (3) peningkatan investasi dan kerja sama pada kawasan cepat tumbuh dan KAPET. Pada tahun 2004 telah disiapkan masuknya investasi di KAPET Pare-Pare sebesar US \$7,110,320 dan US\$ 1 miliar di KAPET Bima dan 39 MoU yang menunggu tindak lanjut; (4) fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan dan Rencana Pengembangan Kawasan Industri di beberapa KAPET, antara lain Semparuk (KAPET Sanggau), Blang Ulam (KAPET Banda Aceh), Lappade (KAPET Pare-Pare), Kariangau, dan Pendingin (KAPET Sasamba), Kawasan Industri Pulang Pisau (KAPET DAS KAKAB); (5) terlaksananya pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang; (6) ditingkatkannya status kawasan berikat Otorita Batam menjadi Kawasan berikat plus Otorita Batam; (7) berkembangnya konsep dan terlaksananya fasilitasi pengembangan kawasan cepat tumbuh melalui kerja sama terpadu dan kemitraan antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat pelaku lainnya di daerah; (8) terbentuknya dan terlaksananya forum-forum lintas pelaku dan kerja sama ekonomi subregional, baik dalam pengelolaan potensi daerah maupun pengembangan ekonomi wilayah; (9) fasilitasi pelaksanaan kewenangan daerah di Kawasan Otorita, dan fasilitasi penanganan masalah kewenangan daerah di wilayah kawasan pelabuhan, bandar udara, perumahan, industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, dan kawasan lain sejenis.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan RTRWN untuk mendorong pertumbuhan daerah tertinggal, telah dilaksanakan kegiatan, antara lain (i) penyusunan berbagai rencana tata ruang dan rencana strategis, khususnya di kawasan perbatasan antarnegara, seperti di Kalimantan Barat, Maluku Utara, NTT, Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara, serta pulau-pulau kecil terluar; dan (ii) pelaksanaan bantuan teknis guna pemantapan kelembagaan penataan ruang di daerah.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam program pengelolaan pertanahan, antara lain (1) kegiatan pengkajian, penyempurnaan, dan penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; (2) penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang berkeadilan dan memiliki jaminan kepastian hukum; dan (3) penguatan kelembagaan pertanahan dan kewenangannya; serta (4) mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik dan sengketa sumber daya agraria melalui standardisasi penanganan sengketa, pemberdayaan masyarakat, kerja sama antarinstansi, dan pihak terkait serta penguatan hak atas tanah.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam 10 bulan terakhir ini adalah (1) penyusunan dan penetapan standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan (SPOPP) pertanahan; (2) penyusunan RUU Penyempurnaan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Sumber Daya Agraria, RUU tentang Hak Tanah, dan RPP tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagai penyempurnaan PP No. 224 Tahun 1961, serta telah diselesaikan PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; (3) pemberian jaminan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat dengan penerbitan sertifikat tanah; (4) pengembangan sistem informasi pertanahan.

Upaya peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil melalui optimalisasi penangkapan, pengolahan, pelelangan, dan pemasaran ikan, serta pengembangan unit bisnis perikanan terpadu. Selain itu, dilakukan pengembangan budi daya ikan unggulan melalui kegiatan percontohan, penguatan modal, pelatihan teknis, temu lapang, temu usaha, dan pendampingan teknologi, pemberdayaan perempuan generasi muda, serta penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB), bantuan sarana/modal usaha pengembangan mata pencaharian alternatif, dan perbaikan ekosistem di pulau-pulau kecil dan pemberian premi asuransi nelayan untuk 15.960 orang nelayan yang mengikuti program asuransi jiwa.

Adapun pengurangan kesenjangan wilayah pembangunan perkotaan dan perdesaan yang telah dilakukan pada tahun 2004 dan

2005 diarahkan pada *areal development* melalui Pengembangan Ekonomi Lokal, Pengembangan Kota-Kota Kecil dan Menengah, Pengendalian Kota-Kota Besar dan Metropolitan, dan Pengembangan Keterkaitan Antarkota, serta didukung dengan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Khusus di perdesaan, dilakukan penciptaan lapangan pekerjaan nonpertanian (*non-farm activities*), pemantapan kelembagaan sosial ekonomi dalam pembangunan perdesaan, pengembangan agropolitan, dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman dan ekonomi perdesaan. Selain itu, dilakukan pula sinkronisasi dan pengembangan permukiman di kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil, dan penanggulangan kemiskinan. Peningkatan keberdayaan masyarakat dilakukan melalui fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di perkotaan dan perdesaan. Khusus untuk daerah perkotaan, untuk meningkatkan taraf hidup dan partisipasi masyarakat miskin telah dilakukan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di 4.756 kelurahan yang berada di Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam upaya mendorong pembangunan perdesaan yang partisipatif, telah dilakukan peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal. Hal itu antara lain ditandai dengan tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desa (pengganti PP No. 76 Tahun 2001).

Di samping itu, dilaksanakan upaya-upaya untuk mengembangkan perekonomian lokal, memperkuat keterkaitan perdesaan dengan perkotaan, yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah usaha ekonomi di perdesaan serta penciptaan lapangan kerja berkualitas. Hasil-hasil yang telah dicapai adalah perbaikan sistem informasi perdesaan; pedoman, modul-modul dan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif, termasuk bagi penduduk miskin; pemantapan dan sosialisasi Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan; pembangunan prasarana-sarana perekonomian seperti pasar desa, listrik desa, jembatan desa, dermaga desa, tempat

pelelangan ikan, prasarana-sarana irigasi, air bersih, dan sanitasi di kawasan perdesaan, termasuk untuk desa-desa tertinggal. Khusus untuk pengembangan 59 kawasan agropolitan, terus ditingkatkan pengembangan prasarana-sarana penghubung kawasan sentra produksi dengan pusat-pusat distribusi dan pemasaran.

3. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk terus mempercepat pembangunan wilayah tertinggal tindak lanjut yang diperlukan antara lain (1) meningkatkan kesepahaman dan komitmen dalam penanganan wilayah tertinggal antara berbagai pihak terkait di pusat dan daerah dan di semua tingkatan pemerintahan; (2) meningkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan wilayah tertinggal secara terpadu di pusat dan daerah; (3) mendorong penyusunan kebijakan yang memprioritaskan penanganan wilayah tertinggal secara terpadu di pusat dan daerah; (4) mendorong penanganan wilayah tertinggal kepada pemerintah daerah dan masyarakat sehingga menjadi prioritas pembangunan daerah dan pengalokasian anggaran program dalam APBD; (5) penanganan lanjutan pemberdayaan KAT secara lebih terkoordinasi dan terpadu antarsektor mencakup aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik serta mengembangkan kemandirian agar mereka mampu melakukan perubahan sosial dengan membudi dayakan sumber dan potensi lingkungan; (6) perlu dipertimbangkan adanya kebijakan Dana Alokasi Khusus wilayah tertinggal (DAK Wilayah tertinggal); (7) pembangunan permukiman transmigrasi yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana permukiman di wilayah tertinggal. Selain itu, perlu pula dilanjutkan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana transportasi wilayah-wilayah tertinggal, melalui skema *Public Service Obligation (PSO)*, *Universal Service Obligation (USO)* dan keperintisan.

Dalam rangka pengembangan wilayah perbatasan, perlu (1) menetapkan tapal batas antarnegara secara jelas dan sah secara hukum internasional; (2) meningkatkan upaya pengawasan, pengamanan wilayah perbatasan melalui pembangunan sarana dan prasarana garis perbatasan darat dan laut; (3) menyusun kebijakan nasional yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan kawasan

perbatasan secara terpadu dan ditetapkan melalui UU, Keppres dan peraturan perundangan lainnya; (4) merumuskan lembaga koordinasi kawasan perbatasan antarnegara yang terpadu dan menyeluruh untuk meningkatkan upaya pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan; (5) menyusun kebijakan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam di sepanjang perbatasan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat kawasan perbatasan, termasuk perlunya kebijakan kompensasi bagi wilayah konservasi di perbatasan; (6) penyusunan *masterplan* pengelolaan pulau kecil terluar melalui pelibatan masyarakat.

Dalam rangka pengembangan wilayah perbatasan perlu (1) menetapkan tapal batas antar negara secara jelas dan sah secara hukum internasional; (2) meningkatkan upaya pengawasan, pengamanan wilayah perbatasan melalui pembangunan sarana dan prasarana garis perbatasan darat dan laut; (3) menyusun kebijakan nasional yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu dan ditetapkan melalui Undang-Undang, Peraturan Presiden atau peraturan perundangan lainnya; (4) merumuskan lembaga koordinasi kawasan perbatasan antar negara yang terpadu dan menyeluruh untuk meningkatkan upaya pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan; (5) menyusun kebijakan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam di sepanjang perbatasan, termasuk perlunya kebijakan kompensasi bagi wilayah konservasi di perbatasan; dan (6) penyusunan rencana induk (*masterplan*) pengelolaan pulau kecil terluar melalui pelibatan masyarakat.

Untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan penataan ruang di daerah, perlu ditindaklanjuti dengan pemantapan kelembagaan di daerah dan pendayagunaan rencana tata ruang sebagai pedoman perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah untuk menjamin keterpaduan pemanfaatan ruang antarwilayah, antarsektor, dan antarpelaku dalam mendukung upaya pengurangan ketimpangan wilayah.

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan kawasan cepat tumbuh dan strategis diperlukan (1) fasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing wilayah, khususnya pengarahan investasi publik dan swasta, melalui koordinasi dan sinkronisasi program-program pengembangan lintas sektor/institusi pada wilayah strategis

dan cepat tumbuh, termasuk kawasan andalan cepat tumbuh, KAPET, dan strategis lainnya; (2) melanjutkan pengembangan produktivitas kawasan dengan orientasi pada sistem pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, industri, dan pariwisata pada sentra-sentra produksi dan kawasan potensial lainnya, secara berkesinambungan; (3) fasilitasi dalam memadukan dan mengembangkan program-program pengembangan sumber daya manusia dalam kerangka kewirausahaan dan keterampilan teknis, melalui kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan; (4) mengembangkan penelitian dan pengembangan teknologi untuk pengembangan produk unggulan; (5) mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi modern antara pusat-daerah-internasional, khususnya terkait dengan informasi dan jaringan pasar dan pemasaran; (6) mengembangkan upaya-upaya promosi dan publikasi secara agresif dengan mengembangkan kerja sama dengan perwakilan bangsa di luar negeri, dalam mempromosikan potensi-potensi unggulan daerah.

Selanjutnya, untuk terus mendorong pembangunan perdesaan, tindak lanjut yang dilakukan di masa datang perlu difokuskan pada upaya (1) penggalakan promosi dan pemasaran produk-produk dari kawasan perdesaan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat; (2) perluasan akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumber daya produktif untuk pengembangan usaha; (3) peningkatan prasarana dan sarana perdesaan serta akses masyarakat ke pelayanan publik; (4) peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan; (5) perbaikan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meminimalkan kerentanan, baik dengan mengembangkan kelembagaan perlindungan masyarakat petani maupun dengan memperbaiki struktur pasar yang tidak sehat; (6) pengembangan praktik-praktik budi daya pertanian dan usaha nonpertanian yang ramah lingkungan.

Untuk mempercepat upaya mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pertanahan, tindak lanjut yang diperlukan, antara lain sebagai berikut (1) pemantapan jaminan kepastian hukum melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; (2) penyelesaian masalah dan sengketa pertanahan; (3) pengurangan ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan

tanah (P4T), pengaturan keseimbangan dan keserasian antara ketersediaan dan kebutuhan atas tanah, pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan pengelolaan data dan informasi pertanahan serta penguatan kelembagaan pertanahan, di pusat dan daerah.

F. Peningkatan Kualitas SDM

1. Permasalahan yang Dihadapi

a. Bidang Pendidikan

Pada hakikatnya, pendidikan merupakan upaya membangun budaya dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah terus-menerus memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada gilirannya sangat memengaruhi kesejahteraan umum dan pelaksanaan ketertiban dunia. Namun, sampai dengan tahun 2004 pelayanan pendidikan belum dapat sepenuhnya disediakan dan dijangkau oleh seluruh warga negara. Selain karena fasilitas pendidikan belum mampu disediakan di seluruh pelosok tanah air termasuk di daerah terpencil dan kepulauan, biaya pendidikan juga masih dinilai mahal oleh sebagian besar masyarakat. Masih banyaknya penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan merupakan salah satu kendala utama terbatasnya partisipasi pendidikan di Indonesia.

Meskipun tingkat pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sampai dengan tahun 2003 tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih cukup rendah yang ditandai, antara lain, dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang baru mencapai 7,1 tahun. Pada saat yang sama, angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas juga masih sebesar 10,12 persen. Jika dilihat dari partisipasi pendidikan penduduk, tampak bahwa pada tahun 2003 angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7–12 tahun sudah mencapai 96,8 persen (Susenas 2003). Namun, APS penduduk usia 13–15 tahun baru mencapai 81,58 persen, dan

APS penduduk usia 16–18 tahun sebesar 50,65 persen.

Di samping itu, kesenjangan tingkat keaksaraan dan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat juga masih terjadi, seperti antara penduduk kaya dan miskin, antara penduduk laki-laki dan perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah. Di samping itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belum tersedia secara memadai. Kesenjangan yang paling besar terjadi antara penduduk kaya dan penduduk miskin. Misalnya, untuk kelompok usia 16–18 tahun APS kelompok penduduk termiskin hanya sekitar sepertiga APS kelompok terkaya. Pada tahun yang sama angka melek aksara penduduk 15 tahun ke atas untuk kelompok termiskin baru mencapai 83,1 persen dan untuk kelompok terkaya sudah mencapai 95,99 persen.

Upaya meningkatkan partisipasi pendidikan masih dihadapkan pada beberapa masalah, seperti masih banyaknya anak-anak usia sekolah, terutama dari kelompok miskin yang tidak dapat memperoleh layanan pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan bagi mereka. Di samping itu, banyaknya gedung sekolah yang rusak berdampak negatif pada upaya mempertahankan daya tampung fasilitas pendidikan yang ada.

Kualitas pendidikan juga masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan pembangunan, yang terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas, belum memadainya ketersediaan fasilitas belajar, terutama buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, dan belum berjalannya sistem kendali mutu dan jaminan kualitas pendidikan, serta belum tersedianya biaya operasional yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar secara bermutu.

Sementara itu, buku sebagai komponen terpenting strategis dalam proses belajar mengajar cenderung untuk digantikan oleh sekolah setiap tahun ajaran. Hal ini semakin memperberat orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

Pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam

menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami hambatan karena masih terbatasnya buku-buku teks dan jurnal-jurnal internasional yang dapat diakses. Kegiatan penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan hasilnya masih sangat terbatas sehingga kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan yang belum memadai, belum banyak hasil penelitian, dan pengembangan yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan masih sedikit pula yang sudah dipatenkan dan/atau mendapat pengesahan hak kekayaan intelektual. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi juga telah dilakukan, tetapi hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan hasil analisis, terungkap bahwa mutu lulusan perguruan tinggi masih rendah sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan dengan masa tunggu untuk bekerja (*job seeking period*) yang masih cukup lama.

Sistem pengelolaan pendidikan juga belum sepenuhnya efektif dan efisien yang antara lain ditunjukkan oleh belum tersedianya informasi pendidikan yang memungkinkan masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih satuan pendidikan secara tepat, belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan, belum mampunya Indonesia meningkatkan daya saing institusi pendidikan dalam menghadapi era global pendidikan, belum berjalannya sistem pengawasan pendidikan, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk partisipasinya dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

Untuk jenjang pendidikan tinggi, penguatan manajemen pendidikan dilakukan melalui otonomi perguruan tinggi (PT). Otonomi perguruan tinggi sangat penting untuk membangun iklim kebebasan akademik serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Sampai dengan awal tahun 2005 PTN yang mengalami perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) yaitu ITB, UI, IPB, UGM, UPI, dan USU. Namun pelaksanaan PT-BHMN belum berjalan dengan baik, antara lain karena belum tersedianya perangkat hukum berupa undang-undang badan hukum pendidikan yang menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan dan manajemen sumber daya lainnya yang dimiliki oleh perguruan tinggi.

b. *Bidang Kesehatan*

Sementara itu, permasalahan utama pembangunan kesehatan saat ini antara lain adalah masih tingginya disparitas status kesehatan antartingkat sosial ekonomi, antarkawasan, dan antarperkotaan-perdesaan. Permasalahan lainnya adalah terjadinya beban ganda penyakit, kualitas, dan pemerataan masih rendah karena keterbatasan tenaga dan peralatan, perlindungan masyarakat di bidang obat dan makanan masih rendah, dan perilaku masyarakat tidak mendukung pola hidup bersih dan sehat.

Selain permasalahan mendasar seperti itu, dalam 10 bulan terakhir, terdapat beberapa isu yang perlu penanganan segera. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin. Status kesehatan penduduk miskin cenderung lebih rendah. Penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian utama pada bayi dan balita, juga lebih sering terjadi pada penduduk miskin. Hal ini terkait erat dengan terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, baik karena kendala geografis maupun kendala biaya (*cost barrier*).

Masalah kesehatan lain yang menimbulkan perhatian cukup besar adalah kasus busung lapar. Kurang energi dan protein tingkat parah atau busung lapar menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan menyebabkan kematian. Jumlah kasus di 9 provinsi sampai Juni 2005 dilaporkan sebanyak 3.413 kasus gizi buruk dan 49 di antaranya meninggal dunia. Faktor penyebab terjadinya gizi buruk adalah rendahnya konsumsi energi dan protein serta serangan penyakit infeksi. Adapun penyebab tidak langsung adalah rendahnya ketersediaan pangan tingkat keluarga; pola asuh ibu kurang memadai; dan terbatasnya ketersediaan air bersih dan buruknya sanitasi lingkungan.

Masalah lainnya adalah terjadinya wabah berbagai penyakit menular, khususnya polio di beberapa wilayah. Sejak tahun 1995 kasus polio liar sudah tidak pernah ditemukan lagi di Indonesia, dan virus polio liar yang kembali muncul di Indonesia diperkirakan berasal dari negara lain. Hingga saat ini kasus polio sudah menyebar di lima provinsi, yaitu Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Jumlah kasus positif yang dilaporkan sampai 1 Agustus 2005 berjumlah 189 kasus dengan 8 kasus di antaranya

meninggal.

Bencana terutama di Aceh, Nias, Alor, dan Nabire juga perlu penanganan segera. Bencana ini telah menimbulkan korban jiwa yang luar biasa, baik yang meninggal, hilang, maupun yang luka-luka. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan banyak yang hancur dan tidak berfungsi secara optimal, seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, laboratorium kesehatan, dan polindes.

Saat ini dialami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Hal ini terjadi karena sistem pendidikan masih belum bisa menghasilkan tenaga kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, serta sistem perekrutan dan pola insentif bagi tenaga kesehatan yang kurang optimal. Di samping itu, jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan masyarakat masih belum memadai sehingga banyak puskesmas belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan masyarakat. Bahkan, akhir-akhir ini sering muncul keluhan dan pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya malpraktik dokter.

c. *Bidang Agama*

Sementara itu, pembangunan agama merupakan upaya untuk mendukung agenda pembangunan nasional, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berakhlak serta pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan Indonesia yang aman dan damai.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah kurangnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat. Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial, demikian juga terjadi di kalangan peserta didik. Selain itu, kurangnya jumlah dan rendahnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, terbatasnya sarana dan prasarana, serta minimnya fasilitas pendukung lainnya. Pada sisi lain, derasnya arus globalisasi terutama melalui media cetak dan elektronik semakin kuat mempengaruhi perilaku anak didik yang cenderung ke arah negatif seharusnya dapat dicegah atau dikurangi dengan pemahaman dan penghayatan agama.

Pelayanan kehidupan beragama juga dinilai belum memadai. Hal tersebut terlihat, antara lain, dari belum memadainya sarana dan prasarana ibadah, belum optimalnya pemanfaatan rumah ibadah sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat, masih sering dijumpai berbagai kekurangan dalam pelayanan ibadah haji, serta belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan. Selain itu, rendahnya kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sehingga belum sepenuhnya memerankan fungsinya sebagai agen perubahan sosial.

Kehidupan harmoni di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan antara lain akibat munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern dan antarumat beragama. Konflik ini pada mulanya disebabkan oleh ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi yang seringkali memanfaatkan sentimen agama. Selain itu, konflik tersebut juga diakibatkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan penegakan hukum yang masih lemah.

2. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

a. *Bidang Pendidikan*

Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia adalah sebagai berikut (1) peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara untuk mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) peningkatan pendidikan bagi anak usia dini yang lebih merata dan bermutu sehingga mereka memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya; (3) peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah, baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas; (4) pemberian perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, yaitu penduduk miskin, tinggal di daerah terpencil, kepulauan, daerah

konflik untuk menjangkau layanan pendidikan, baik formal maupun nonformal sesuai dengan potensi dan kebutuhannya; (5) peningkatan perluasan layanan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja serta mampu menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; (6) peningkatan pendidikan nonformal yang merata dan bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal, terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, dan putus sekolah.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan ditempuh langkah kebijakan sebagai berikut (1) peningkatan kualitas dan relevansi semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, untuk memberikan kecakapan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang diperlukan, termasuk kecakapan personel, sosial, intelektual, spiritual, emosi, dan vokasional untuk bekerja dan usaha mandiri sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pembangunan; dan (2) peningkatan dan pemantapan peran perguruan tinggi sebagai ujung tombak peningkatan daya saing bangsa serta pengembang IPTEK dan seni, pelaksanaan otonomi keilmuan yang didukung dengan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan budaya baca.

Adapun dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan ditempuh langkah sebagai berikut (1) peningkatan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan tinggi, dengan pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada perguruan tinggi dalam mengelola pendidikan secara bertanggung jawab dan akuntabel; (2) pelaksanaan manajemen berbasis sekolah/satuan pendidikan lainnya secara lebih optimal yang didukung oleh penerapan sistem kontrol dan jaminan kualitas pendidikan, dan penilaian kinerja di tingkat satuan pendidikan melalui pelaksanaan evaluasi, akreditasi, sertifikasi, dan pengawasan yang didasarkan pada hasil, termasuk kompetensi lulusan dan tingkat kesehatan manajemennya; (3) peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk semua anak baik laki-laki maupun perempuan yang didukung dengan ketersediaan informasi mengenai layanan pendidikan secara transparan; dan (4) peningkatan efektivitas peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan,

baik dalam penyelenggaraan, penyediaan biaya, maupun pengelolaan pendidikan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan, termasuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah serta komite satuan pendidikan yang lain.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan, baik akses dan pemerataan pelayanan pendidikan, mutu pendidikan, maupun manajemen pelayanan pendidikan. Data Susenas 2004 menunjukkan peningkatan proporsi penduduk usia 10 tahun yang berpendidikan SMP/MTs ke atas dari 36,21 persen pada tahun 2003 menjadi 38,33 persen pada tahun 2004 dengan kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin, penduduk perkotaan dan perdesaan, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan yang semakin rendah.

Meningkatnya taraf pendidikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya angka partisipasi pendidikan semua kelompok usia penduduk. Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7–12 tahun meningkat dari 96,4 persen pada tahun 2003 menjadi 96,8 persen pada tahun 2004, APS penduduk usia 13–15 tahun meningkat dari 81,0 persen menjadi 83,5 persen dan APS penduduk 16–18 tahun meningkat dari 51,0 persen menjadi 53,5 persen. Kesenjangan APS antara perkotaan dan perdesaan juga semakin rendah. Rasio APS penduduk perdesaan terhadap APS penduduk perkotaan meningkat dari 0,85 menjadi 0,89 untuk kelompok usia 13–15 tahun dan dari 0,58 menjadi 0,64 untuk kelompok usia 16–18 tahun. Kesenjangan gender sudah tidak tampak, khususnya pada kelompok usia 7–12 tahun. Pada kelompok usia 13–15 tahun terjadi kecenderungan partisipasi pendidikan penduduk perempuan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki dengan indeks paritas gender sebesar 1,01 dan pada kelompok usia 16–18 tahun partisipasi penduduk perempuan lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki dengan indeks paritas gender sebesar 0,98.

Jika dilihat dari angka partisipasi kasar (APK), menurut jenjang pendidikan, tampak bahwa partisipasi pendidikan pada semua jenjang juga mengalami peningkatan. APK jenjang SD/MI meningkat dari 105,82 persen pada tahun 2003 menjadi 107,13 persen pada tahun 2004, APK jenjang SMP/MTs meningkat dari 81,09 persen menjadi 82,24 persen dan APK jenjang pendidikan menengah meningkat dari

50,89 persen menjadi 54,38 persen. Kesenjangan APK antara penduduk kaya dan miskin, serta antara penduduk perkotaan dan perdesaan juga semakin rendah.

Dalam rangka mendukung penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, mulai tahun ajaran 2005/2006 akan disediakan pelayanan pendidikan gratis untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan pesantren salafiyah yang menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Untuk periode Juli – Desember 2005 disediakan anggaran untuk biaya operasional sekolah yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. Untuk jenjang SD/MI/pesantren salafiyah setara SD biaya operasional akan diberikan bagi 28,89 juta peserta didik dengan satuan biaya Rp235 ribu per orang per tahun. Pada saat yang sama, untuk jenjang SMP/MTs/pesantren salafiyah setara SMP biaya operasional akan diberikan bagi 10,77 juta peserta didik dengan satuan biaya Rp324,5 ribu per orang per tahun. Meskipun anggaran tersebut belum secara penuh dapat membebaskan peserta didik dari seluruh pembiayaan pendidikan, anggaran yang tersedia dimaksudkan untuk dapat membebaskan siswa miskin dari semua bentuk iuran. Kebijakan tersebut merupakan langkah awal pemenuhan amanat UU No. 20 Tahun 2003, yaitu agar Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Pada jenjang pendidikan menengah beasiswa yang disediakan untuk siswa miskin di SMA/SMK/MA dilanjutkan dengan meningkatkan jumlah penerima dan satuan biayanya. Pada Semester I Tahun Ajaran 2005/2006 disediakan beasiswa bagi 698,46 ribu siswa dengan satuan biaya Rp65 ribu per siswa per bulan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp25 ribu per siswa per bulan. Dengan beasiswa yang lebih banyak dan lebih besar jumlahnya diharapkan partisipasi penduduk miskin yang menempuh jenjang pendidikan menengah dapat ditingkatkan.

Dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan pertengahan tahun 2005 dilakukan pada jenjang SMA/MA, antara lain penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA, USB SMK/SMK Kecil di SMP dan

SMK di Pondok Pesantren serta bantuan pengembangan program bagi SMK Besar/SMK Nasional/SMK Internasional. Selain itu, dilakukan pula pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/MA/SMK, dan pemberian beasiswa melalui program Bantuan Khusus Murid (BKM) bagi 56.000 peserta didik SMA/SMK/MA negeri dan swasta yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan bakat dan prestasi yang menonjol.

Untuk memperluas dan pemeratakan pelayanan pendidikan tinggi, telah dilakukan berbagai kegiatan, antara lain pemberian beasiswa PPA (peningkatan prestasi akademik), beasiswa BBM (bantuan belajar mahasiswa), dan beasiswa akibat dampak kerusakan bagi 681.844 mahasiswa. Untuk mempertahankan mahasiswa agar tidak putus sekolah telah diberikan beasiswa bantuan belajar dan bantuan beasiswa yang lain bagi 437.463 mahasiswa. Sementara itu, pelayanan pendidikan di perguruan tinggi agama juga ditingkatkan melalui, antara lain, menambah sarana dan prasarana untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Kemampuan keaksaraan penduduk juga mengalami peningkatan yang antara lain ditandai dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk berusia 15 tahun keatas dari 89,79 persen pada tahun 2003 menjadi 90,38 persen pada tahun 2004. Dengan kata lain, angka buta aksara dapat diturunkan dari 10,21 persen menjadi 9,62 persen. Dengan berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2005, diharapkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas dapat diturunkan menjadi 8,77 persen. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah, antara lain, telah melakukan intensifikasi Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara yang dimulai pada saat peringatan Hari Aksara Internasional Ke-39 di Istora Senayan bersamaan dengan Peringatan Hari Guru Nasional pada tanggal 2 Desember 2004.

Di samping itu, pendidikan nonformal juga terus digalakkan, terutama untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan persekolahan. Dalam kurun waktu tahun 2004 dan pertengahan tahun 2005 telah dilakukan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak atau belum sempat mengikuti pendidikan formal melalui, antara lain, keaksaraan fungsional, pelaksanaan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, serta

Paket C setara SMA Sementara itu, telah dilaksanakan pula pendidikan keterampilan dengan penekanan pada pengembangan pendidikan dan pelatihan yang berbasis masyarakat, pendidikan nonformal yang dilaksanakan, antara lain, melalui kegiatan kelompok belajar usaha (KBU) yang juga memberikan dampak positif dalam upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada tahun 2005 telah disahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan yang ditetapkan tersebut berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan peraturan perundangan tersebut, Pemerintah telah pula membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sesuai dengan amanat PP No. 19 Tahun 2005. Untuk pelaksanaan standar nasional pendidikan, telah dilakukan ujian nasional (UN) SMP/MTs, SMA/MA/SMK tahun pelajaran 2004/2005 sesuai dengan jadwal.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan mutu pendidik telah dilakukan pendeklarasian profesi guru setara dengan profesi dokter, pengacara, akuntan, dan notaris oleh Presiden pada peringatan Hari Guru pada tanggal 2 Desember 2004 di Istora Senayan Jakarta. Demikian pula, telah dilakukan persiapan penyusunan standar kompetensi guru, mekanisme uji kompetensi, dan sertifikasi yang terintegrasi secara nasional; pembinaan profesionalisme guru dengan menghidupkan dan memberdayakan kembali peran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru kabupaten/kota dan kecamatan di seluruh Indonesia; pelaksanaan kajian tentang akreditasi guru juga mulai dilakukan sehingga diharapkan pelaksanaan akreditasi guru dapat segera dilaksanakan.

Untuk jenjang pendidikan menengah, pada tahun 2004 bantuan kepada sekolah diwujudkan dengan memberikan BOMM untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran di sekolah/madrasah negeri dan swasta, bantuan imbal swadaya mutu (*matching grant*) untuk peningkatan kualitas sarana pembelajaran diberikan pula bagi SMA/MA negeri dan swasta. Bantuan pengembangan kegiatan inovasi daerah di setiap provinsi dan peningkatan mutu proses pembelajaran

melalui revitalisasi MGMP, MKKS, serta implementasi kurikulum 2004 secara terbatas dan pembekalan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) kepada siswa SMA.

Buku teks pelajaran merupakan bagian penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah. Buku tersebut digunakan sebagai acuan wajib bagi guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk itu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 Tahun 2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Buku Pelajaran. Permen tersebut, antara lain, mengatur masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit 5 tahun dan tidak dibenarkannya guru, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, atau komite sekolah untuk melakukan penjualan buku kepada peserta didik.

Untuk jenjang pendidikan tinggi dilakukan pula penataan kelembagaan akreditasi menjadi suatu lembaga yang independen dilakukan dengan meningkatkan kualitas pengelolaan akreditasi program studi yang dilaksanakan melalui peningkatan kinerja proses akreditasi dan perluasan jangkauan pelaksanaan program studi, peningkatan kesiapan PT yang membutuhkan akreditasi dan tindak lanjut hasil akreditasi. Di samping itu, peningkatan kualitas pendidikan tinggi juga dilakukan melalui penugasan dosen senior yang memenuhi syarat dari perguruan tinggi negeri untuk membina salah satu atau semua kegiatan tridharma perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri baru, yaitu Universitas Malekussaleh di Lhokseumawe, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Universitas Trunojoyo di Bangkalan, Universitas Khairun di Ternate, dan Universitas Papua di Manokwari.

Dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan di pusat dan daerah pada tahun 2004 telah dilakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan nasional untuk mendukung sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan antarjenjang, antarjalur, dan antarjenis pendidikan. Pada tahun 2005 dilanjutkan dengan penyelesaian 4 RPP sebagai tindak lanjut dari Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berbagai upaya telah pula dilakukan untuk memperkuat

manajemen pendidikan melalui, antara lain, penguatan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan sampai dengan satuan pendidikan. Di samping itu, meskipun pemenuhan alokasi anggaran pendidikan secara bertahap belum mencapai persentase yang menggembirakan, pemerintah terus berupa untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun untuk mencapai 20 persen dari APBN dan APBD sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan diperkuat oleh UU Nomor 21 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. *Bidang Kesehatan*

Sementara itu, untuk mengatasi berbagai permasalahan di sektor kesehatan, kebijakan pembangunan kesehatan pada tahun 2005, antara lain diarahkan pada peningkatan upaya peningkatan status kesehatan dan status gizi, terutama keluarga miskin dan kelompok rentan; peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit; peningkatan kualitas, keterjangkauan, dan pemerataan pelayanan kesehatan; peningkatan penanggulangan wabah, kejadian luar biasa (KLB), konflik dan bencana; peningkatan upaya lingkungan sehat; serta perbaikan sarana sanitasi dasar untuk permukiman kumuh dan keluarga miskin.

Untuk tahun 2005, sejalan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, upaya peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan lebih ditingkatkan melalui upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin dengan sistem jaminan/asuransi kesehatan. Dengan sistem ini, penduduk miskin diikutkan pada asuransi kesehatan dengan premi yang dibayarkan oleh Pemerintah sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan jaringannya, serta di kelas III rumah sakit.

Penanggulangan gizi di Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeluruh oleh semua pihak, baik keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun pelaku ekonomi. Langkah-langkah yang dilakukan terdiri atas jangka pendek (emergensi), jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, intervensi gizi buruk diarahkan untuk mencegah kematian dan kecacatan melalui penemuan dini kasus gizi

buruk dan memberikan tata laksana, seperti menjamin perawatan gizi buruk di puskesmas dan rumah sakit dan bantuan makanan pendamping ASI. Strategi jangka menengah mengatasi masalah gizi buruk adalah meningkatkan keberdayaan keluarga dan untuk jangka panjang pemberdayaan, penyuluhan, dan pendidikan gizi, serta integrasi kegiatan lintas sektor.

Untuk mencapai eradikasi polio, Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya, yaitu meningkatkan cakupan imunisasi sampai ke tingkat desa yang diberikan secara gratis; imunisasi tambahan melalui Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dan imunisasi anak sekolah; serta *surveillance Acute Flaccid Paralysis* (AFP) atau lumpuh layu mendadak secara rutin. Hasil pelaksanaan kegiatan imunisasi rutin polio secara nasional dalam 3 tahun terakhir cakupannya mencapai lebih dari 90 persen, walaupun belum merata di seluruh desa. Untuk mencegah terjadinya transmisi virus polio, telah dilakukan *Outbreak Response* Imunisasi (ORI) imunisasi massal terbatas atau *Mopping Up* Polio untuk memutus rantai penularan virus.

Untuk penanggulangan bencana alam di Provinsi Nangroe Aceh Darrussalam, langkah kebijakan yang telah dilaksanakan adalah penyusunan *Blue Print* Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi NAD. Pelayanan kesehatan rutin juga terus dilakukan ditambah dengan pengoperasian Pos Kesehatan Satelit (Poskelit). Selain itu, rekrutmen dan tenaga kesehatan juga dilakukan dengan melibatkan setidaknya 880 tenaga kesehatan. Untuk pemulihan fungsi pelayanan kesehatan di Provinsi NAD, telah dilakukan rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan, langkah kebijakan yang dilakukan adalah perekrutan tenaga medis untuk puskesmas dan rumah sakit di daerah terpencil. Penyusunan rencana penempatan tenaga kesehatan tersebut dialokasikan dari pengangkatan reguler dokter pegawai tidak tetap (PTT) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pada tahun 2004, telah ditetapkan PTT sebanyak 1.040 dokter, 139 dokter gigi, dan 3937 bidan dan ditempatkan di daerah tertinggal sebanyak 466 dokter, 77 dokter gigi, dan 1.651 bidan.

c. *Bidang Agama*

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi pembangunan agama. Dalam upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara negara telah dilakukan kegiatan, antara lain penerangan dan bimbingan agama berupa penyuluhan kepada penganut agama masing-masing, baik di perkotaan maupun perdesaan, termasuk daerah transmigrasi, daerah terpencil, daerah bencana alam, dan daerah konflik. Untuk meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama bagi peserta didik di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan telah dilakukan penyempurnaan materi pendidikan agama, metodologi pengajaran dan sistem evaluasi, peningkatan kualitas guru dan penyeteraan D-II dan D-III, pemberian bantuan sarana dan prasarana peribadatan di sekolah/madrasah, dan penyelenggaraan pesantren kilat.

Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan telah dilakukan dengan memberikan bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi tempat peribadatan, termasuk di daerah yang terkena bencana alam. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji dilakukan pemberian jaminan kepastian berangkat calon jemaah haji yang telah melunasi/membayar ONH (BPIH), penyediaan makanan di Madinah bagi jemaah haji ONH biasa, dan penerbangan langsung ke Madinah, serta peningkatan manajemen pemondokan di Mekah.

Dalam rangka peningkatan kapasitas, kualitas, serta peran lembaga sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan keagamaan telah dilakukan kegiatan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti majelis taklim, organisasi keagamaan, *Baitul Mal Wat-Tamwil*, Badan Amil Zakat, dan *Nazhir Wakaf*, pengadaan buku perpustakaan tentang santri, pelatihan keterampilan, pengembangan kelembagaan, orientasi tenaga pengelola pondok pesantren, bantuan beasiswa santri berprestasi, pemberian bantuan operasional pemeliharaan (BOP) kelompok kerja pondok pesantren, BOP kelompok kerja madrasah, pengadaan buku pustaka, bantuan operasional kegiatan pusat pengembangan agama (P2A), bantuan sarana perpustakaan lembaga keagamaan, penggandaan

kurikulum/pedoman taman pendidikan Al-Quran (TPA), orientasi dewan hakim, tenaga pengajar/teknis/pengelola TPA, diklat fungsional, pengadaan buku dan pembinaan tenaga pembina keluarga Katolik bahagia dan sejahtera tingkat keuskupan, pengadaan brosur tentang keluarga bahagia dan sejahtera, pertemuan dan pembinaan rektor seminari menengah dan tinggi, subsidi bantuan kepada lembaga sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan keagamaan

Pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah dilakukan melalui pelaksanaan musyawarah antarpemuka agama, musyawarah antara pemuka berbagai agama, musyawarah antara pemuka berbagai agama dengan pemerintah, dan musyawarah cendekiawan antaragama, peningkatan kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama, rekonsiliasi tokoh-tokoh agama di daerah pascakonflik, internalisasi ajaran agama di kalangan umatnya, membangun hubungan yang harmonis antarumat beragama, dan silaturahmi/safari kerukunan tokoh agama, baik di tingkat nasional maupun daerah/regional. Selain itu, pembangunan kehidupan beragama yang harmonis juga dilakukan melalui pemberian pembekalan wawasan multikulturalisme kepada guru agama, penyuluh agama, dan pengelola lembaga keagamaan dan murid-murid di sekolah.

3. Tindak Lanjut yang Diperlukan

a. Bidang Pendidikan

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan hasil yang telah dicapai, tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan antara lain adalah (1) penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bebas biaya bagi penduduk miskin yang didukung dengan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan; (2) penyediaan sarana/prasarana, terutama untuk wilayah yang partisipasi pendidikan dasarnya masih rendah; (3) peningkatan intensitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional untuk dapat menarik minat penduduk dewasa mengikuti pendidikan keaksaraan; (4) peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan menengah jalur formal dan nonformal, baik umum

maupun kejuruan, terutama di wilayah perdesaan melalui penyediaan sarana/prasarana pendidikan dan meningkatkan relevansinya dengan kebutuhan dunia kerja; (5) peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja; (6) peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dengan melibatkan peran serta masyarakat; (7) penurunan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan, masyarakat di daerah konflik, serta masyarakat penyandang cacat; serta (8) penyelenggaraan pendidikan alternatif di wilayah konflik dan bencana alam yang diikuti dengan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak, termasuk penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyiapan peserta didik untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar.

Adapun tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan relevansi pendidikan, antara lain, dengan (1) peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, serta penyiapan sistem rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan dengan menerapkan *merit-system*, pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pendidik untuk meningkatkan kompetensinya; (2) pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural, termasuk penyiapan materi belajar mengajar dan metode pembelajarannya yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK, budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional, dan lokal; (3) penyiapan sistem evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi, termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan nasional pada satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan, serta evaluasi terhadap penyelenggara pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional; (4) penyerasian jumlah dan jenis program studi pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja; dan (5)

peningkatan intensitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna oleh perguruan tinggi, terutama untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang diikuti dengan upaya penerapannya pada masyarakat.

Demikian pula, untuk memperkuat manajemen pelayanan pendidikan tindak lanjut yang perlu dilakukan, antara lain penyiapan sistem pembiayaan pendidikan yang berbasis siswa (*student-based financing*) atau berbasis formula (*formula-based financing*) yang didukung dengan upaya meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan melalui penetapan kontribusi pembiayaan pendidikan oleh setiap tingkatan pemerintahan.

Terkait dengan penyediaan anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, Pemerintah akan secara bertahap meningkatkan anggaran pendidikan untuk dapat mencapai 20 persen dari APBN dan APBD; pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif melalui penetapan secara tegas tanggung jawab setiap tingkatan penyelenggara pendidikan dan memfasilitasi penyiapan standar pelayanan minimal oleh setiap provinsi dan kabupaten/kota; peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

b. *Bidang Kesehatan*

Selanjutnya, untuk mengurangi tingginya disparitas status kesehatan, langkah nyata yang akan dilakukan, antara lain meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan melalui pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan kelas tiga rumah sakit. Upaya lainnya adalah penempatan tenaga dokter dan paramedis, terutama di puskesmas dan rumah sakit di daerah tertinggal. Untuk mengatasi masalah busung lapar atau kurang energi dan protein tingkat berat di berbagai daerah di Indonesia telah

dilakukan langkah darurat berupa perawatan penderita di rumah sakit dan pemberian makanan tambahan. Upaya berikutnya adalah menyusun rencana secara terpadu untuk menangani masalah ini mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi dan bersifat lintas sektor.

Sementara itu, Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio akan diteruskan secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia dilakukan untuk memutuskan mata rantai penularan virus polio tersebut. yang akan dilaksanakan dua kali putaran yaitu tanggal 30 Agustus dan 27 September 2005.

Dalam rangka penanggulangan akibat bencana yang terjadi di berbagai daerah, upaya-upaya yang akan terus dilanjutkan, antara lain rehabilitasi dan rekonstruksi sarana pelayanan kesehatan yang rusak, pemenuhan tenaga kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyediaan obat, dan peralatan kesehatan, perbaikan gizi, serta upaya untuk memulihkan fungsi pelayanan kesehatan di daerah bencana.

c. *Bidang Agama*

Untuk terus mengatasi permasalahan dalam pembangunan agama adalah melanjutkan peningkatan kualitas dan pemahaman agama serta kehidupan beragama guna memberi kemudahan bagi setiap pemeluk agama dalam melakukan pendalaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama dengan baik dan dapat menjalankan ibadah menurut ketentuan agama. Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama perlu dilanjutkan melalui pewujudan harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antarumat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka penciptaan suasana yang aman dan damai, sehingga konflik yang terjadi di beberapa daerah dapat diselesaikan dan tidak muncul di daerah lain.

G. Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

1. Permasalahan yang Dihadapi

Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memerhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian, sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan (*economic resource*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Atas dasar fungsi ganda itu, sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Berbagai permasalahan masih banyak dihadapi dan harus diselesaikan. Permasalahan itu antara lain tingginya potensi konflik kepentingan antarpihak, penipisan cadangan sumber daya alam, masih lemahnya kelembagaan, penegakan hukum yang tidak selalu mudah dipecahkan, rentang waktu yang cukup panjang antara kegiatan pembangunan dengan munculnya dampak lingkungan, serta rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang masih potensial tetapi pengelolaannya belum optimal, antara lain karena penataan kawasan hutan yang belum mantap, unit pengelolaan hutan yang belum terbentuk di seluruh kawasan hutan, pola pemanfaatan hutan yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat, pemanfaatan hutan yang masih mengutamakan hasil kayu semata, pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah, serta upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang belum mendapat perhatian memadai.

Sumber daya kelautan dan perikanan juga masih sangat potensial, walaupun masih banyak dijumpai tantangan dan kendala. Perairan Indonesia sangat luas dan memerlukan pengelolaan yang tepat, baik dalam aspek pertahanan, keamanan, maupun pelayanggunaannya. Terbatasnya kemampuan negara dalam melakukan pengawasan dan pengendalian telah memicu berbagi persoalan yang cukup serius. Merebaknya praktik penyelundupan dan pencurian kekayaan laut (*illegal fishing/mining*), pencemaran dan

kerusakan ekosistem pesisir dan laut sering dijumpai di kawasan laut yang rawan dan di daerah perbatasan. Sementara koordinasi dan sinergitas antarinstansi yang mempunyai kewenangan di laut juga masih rancu dan tumpang tindih sehingga persoalan yang terjadi di laut sulit ditangani secara tegas dan tuntas. Di samping itu, batas wilayah laut Indonesia dengan 10 negara tetangga juga belum selesai, dan hal ini berpengaruh besar terhadap keberadaan maupun pengelolaan potensi lautnya, bahkan pulau-pulau kecil terluar/terdepan sebagai titik pangkal perbatasan belum pula ditangani secara optimal, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Permasalahan juga muncul karena belum diterapkannya rencana pengelolaan sumber daya kelautan secara konsisten, bahkan banyak daerah yang belum memiliki rencana tersebut, sehingga konflik kepentingan sering terjadi (antarsektor, antardaerah, antarpusat, dan daerah). Selain itu, sistem mitigasi bencana alam belum dikembangkan dengan baik. Hal ini perlu mendapat perhatian karena Indonesia merupakan daerah rawan bencana (gempa, tsunami) yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Dalam hal sumber daya mineral dan pertambangan, permasalahan utama yang dihadapi adalah menurunnya produksi minyak bumi karena berkurangnya cadangan (sumur produksi) dan belum tercapainya pengembangan lapangan minyak yang baru. Keadaan ini disebabkan kurangnya investasi baru di bidang migas yang umumnya dilakukan oleh investor asing. Disamping itu, kenaikan harga minyak bumi dunia yang terus berlanjut sepanjang tahun 2005 telah mengakibatkan ketimpangan harga BBM domestik yang besar terhadap harga BBM di luar negeri. Dampak buruk dari disparitas tersebut telah dirasakan secara langsung oleh rakyat dengan berkurangnya stok dan kelangkaan BBM di dalam negeri yang diakibatkan oleh perilaku spekulasi. Kelangkaan BBM juga menunjukkan bahwa sistem distribusi BBM yang dilakukan oleh Pertamina cukup rawan jika harga BBM tidak berada di tingkat keekonomiannya. Bahkan pasokan beberapa jenis BBM yang dijual dengan harga rendah, seperti minyak solar dan minyak tanah sudah sangat tergantung pada impor karena kapasitas untuk produksi BBM dalam negeri tidak mencukupi. Kendala utamanya adalah keterbatasan teknis dan penyediaan bahan baku minyak mentah yang dibutuhkan

untuk kilang bersangkutan harus dari impor. Kurangnya eksplorasi telah menyebabkan produksi dan neraca sumber daya mineral tidak mengalami perubahan yang berarti. Hal ini antara lain sangat berkaitan dengan masalah ijin pertambangan termasuk eksplorasi di kawasan hutan lindung yang menyebabkan ketidakpastian usaha pertambangan.

Ketergantungan dan kelangkaan BBM yang terjadi akan membaik jika kegiatan penganekaragaman/diversifikasi energi dan penghematan/konservasi energi berjalan baik. Harga BBM domestik yang ditekan rendah dan hambatan kegiatan diversifikasi dan konservasi telah saling memperkuat, dan membuat derajat persoalannya semakin rumit. Kondisi umum negara berkembang yang dicirikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan tingkat konsumsi energi yang tinggi telah terjadi di Indonesia. Hal ini dapat diperbaiki dengan upaya intensifikasi pemanfaatan sumber-sumber energi yang telah dikembangkan pada saat ini.

Permasalahan mendasar pengembangan energi nasional meliputi data mengenai potensi energi di seluruh Indonesia, belum terencananya prospek bisnis energi, belum efektifnya manajemen risiko, belum tuntasnya kerangka regulasi, kurang menariknya iklim investasi, ketergantungan pembangunan energi (atau investasi energi) pada pemerintah yang sangat besar, belum efektifnya kelembagaan dan belum tersusunnya perumusan konsep keamanan pasokan energi atau ketahanan energi (*security of energy supply*).

Isu degradasi lingkungan hidup, seperti pencemaran udara dan kerusakan atmosfer, kebutuhan air dan pencemaran air, kerusakan dan pencemaran pesisir dan laut, kemerosotan keanekaragaman hayati, kebutuhan dan diversifikasi energi, limbah domestik, limbah bahan berbahaya dan beracun, kerusakan hutan dan lahan, kerusakan daerah aliran sungai, bencana lingkungan dan alam serta masih banyak lagi yang lain terus bermunculan. Sebagian memang disebabkan oleh fenomena alam tetapi sebagian lagi merupakan kontribusi dari perbuatan manusia yang cenderung merusak. Meskipun telah dilakukan upaya-upaya perbaikan, hal itu masih belum mampu menahan laju degradasi lingkungan secara signifikan.

2. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Berbagai permasalahan yang digambarkan di atas memperlihatkan bahwa upaya pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam praktik pembangunan nasional masih belum menggembirakan. Konsep yang berupaya menyejahterakan masyarakat tanpa merusak lingkungan itu, kenyataannya masih banyak menghadapi tantangan.

Di bidang sumber daya kehutanan, telah dilaksanakan kebijakan yang menekankan upaya rehabilitasi dan konservasi karena selain tetap mementingkan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya hayati juga diupayakan tidak mengurangi kontribusi kehutanan terhadap perekonomian nasional. Upaya-upaya lainnya yang telah dilakukan antara lain, penetapan kawasan hutan; pengembangan aneka usaha kehutanan nonkayu; evaluasi kinerja industri kehutanan untuk restrukturisasi industri; penetapan lima taman nasional baru, yaitu Bantimurung-Bulusarung (Sulawesi Selatan), Aketajawe-Lolobata (Maluku Utara), Kepulauan Togean (Sulawesi Tenggara), Sebangau (Kalimantan Tengah), dan Gunung Ciremai (Jawa Barat); pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) yang merupakan salah satu prioritas dalam memulihkan kerusakan sumber daya hutan dan lahan; dan pengembangan informasi sumber daya hutan.

Kebijakan yang diambil untuk mencegah terjadinya degradasi ekosistem pesisir dan laut, antara lain dengan meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak. Di samping itu, pengelolaan dan pendayagunaan potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan prinsip kelestarian dan berbasis masyarakat. Untuk mengantisipasi pencurian dan perusakan sumber daya kelautan, dikembangkan pula sistem pengendalian dan pengawasan sumber daya laut dan pesisir, melalui pengembangan sistem *Monitoring Controlling and Surveillance* (MCS) dan pembenahan perizinan, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat. Selanjutnya, untuk menyelesaikan batas wilayah laut dengan negara tetangga terus dijalin kerja sama regional dan internasional. Dalam rangka mengoptimalkan sumber daya kelautan, kegiatan identifikasi potensi serta prioritas pengembangannya telah dilakukan dengan melibatkan 15 provinsi

yang mencakup 42 kabupaten/kota, yang sekaligus juga memperkuat kapasitas dan kemampuan daerah dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut serta keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Dalam rangka pelestarian sumber daya kelautan, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemberdayaan dan pelayanan terpadu masyarakat pesisir, dan percontohan Gerakan Bersih Pantai di beberapa wilayah pesisir. Di samping itu, telah dilakukan pula upaya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang di 8 provinsi yang mencakup 15 kabupaten/kota, serta penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) bersama pemerintah daerah dan *stakeholders* terkait lainnya.

Dalam rangka melakukan perbaikan ketimpangan harga BBM antara harga domestik dan harga internasional, harga BBM dalam negeri telah dinaikkan pada tanggal 1 Maret 2005. Selain itu, pemerintah telah mencanangkan gerakan penghematan pemakaian energi secara nasional, meliputi antara lain penghematan energi di instansi pemerintah, pengurangan pengurangan jam siaran televisi, dan pemakaian listrik serta BBM secara hemat bagi fasilitas pemerintah dan publik. Sementara itu, untuk mengurangi beban ekonomi rakyat miskin akibat kenaikan harga, pemerintah telah memberikan subsidi untuk perluasan jangkauan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan prasarana desa terutama di desa-desa miskin, dan dengan program ini diharapkan lebih dari 36 juta rakyat yang masih berada dibawah garis kemiskinan dapat dijangkau.

Dalam rangka penganeekaragaman energi telah didorong produksi dan penggunaan gas bumi dan batubara dalam jumlah besar, disamping untuk meningkatkan hasil-hasil ekspornya. Dari sisi teknologi telah diuji coba sistem baru pemanasan industri yang menggunakan batubara, yaitu gasifikasi batubara untuk pengeringan teh, karet dan komoditi pertanian di Jawa Barat. Dengan meningkatnya harga BBM telah terjadi peningkatan minat penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan di kota-kota Jakarta, Surabaya, meskipun masih dalam jumlah sedikit. Kendala utama yang dihadapi adalah minat konsumen masih terbatas karena kendala teknis misalnya harus menyediakan alat tambahan pada mesin kendaraan,

jumlah stasiun pengisian gas masih terbatas, selain masih perlu sosialisasi mengenai keselamatan penggunaannya.

Hasil-hasil yang diperoleh dalam pengembangan energi, antara lain (1) telah diterbitkan keputusan Menteri ESDM Nomor:1321.K/MEM/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi gas Nasional; (2) telah dioperasikannya fasilitas produksi, pengolahan dan penampungan migas terapung *Belanak-Natuna*, yang didisain untuk melakukan pengolahan minimal 500 juta kubik feet gas, 100.000 barel minyak dan kondensat serta 24.140 barel LPG setiap harinya; (3) telah dilakukannya penandatanganan kontrak investasai bidang migas pada 12 Desember 2004 sebanyak 46 Kontrak Kerja Sama (KKS); (4) telah ditetapkan/ diputuskan pemberian pasokan gas Aceh untuk pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) I dan II yang akan dijalankan dengan kapasitas penuh berdasarkan prinsip-prinsip komersial tanpa subsidi pemerintah; (5) telah dikeluarkan 2 izin usaha sementara dan 1 izin usaha untuk pengolahan migas, 2 izin usaha pengangkutan migas, 6 izin usaha sementara penyimpanan migas, dan 40 izin usaha sementara dan 5 izin usaha niaga.

Secara umum, semua langkah-langkah kebijakan energi diatas meliputi kelompok kebijakan (1) intensifikasi pencarian sumber energi; (2) penentuan harga energi yang dilakukan dengan memperhitungkan nilai keekonomiannya dengan mempertimbangkan biaya produksi dan kemampuan masyarakat;(3) diversifikasi energi; (4)penerapan konservasi energi dan pemerataan beban energi bagi konsumen; (5) mengoptimalkan neraca energi dalam bauran energi.

Di bidang lingkungan hidup, selain menyelesaikan kasus-kasus lingkungan yang akut (misalnya, kasus pencemaran Teluk Buyat, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bojong, pembukaan jalan Ladia Galaska), agenda kerja kabinet bidang lingkungan hidup yang terpenting adalah pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Hal utama yang dilakukan adalah terus mendorong pengembangan kemitraan para pihak untuk mewujudkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan melalui pengarusutamaan aspek lingkungan dalam tiap bentuk pembangunan di Indonesia. Di bidang pembangunan lingkungan hidup, kerja sama dan kemitraan yang ditelah dilakukan berkaitan dengan hal tersebut, antara lain

pengembangan Bank Pohon, Bangun Praja, dan Kalpataru. Selain itu, telah pula dikembangkan program-program, seperti pengendalian dampak perubahan iklim, program penataan lingkungan, penanggulangan dampak emisi kendaraan, serta pengelolaan sampah dan pelaksanaan program subsidi kompos.

3. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Berbagai program akan terus dilanjutkan dengan harapan terwujudnya daya dukung lingkungan yang memadai serta penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan daerah.

Dalam pembangunan kehutanan, langkah yang akan diambil adalah penatagunaan kawasan hutan, merumuskan rencana makropembangunan kehutanan, pemantapan pengelolaan kawasan konservasi, melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya hutan, serta pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan.

Dalam bidang sumber daya kelautan, langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah percepatan pembuatan *Indonesian Ocean Policy* agar dapat dijadikan panduan dalam pengelolaan pesisir dan laut. Selain itu, di tingkat legislasi perlu pula difasilitasi percepatan penyelesaian Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir (UU-PWP) yang diharapkan dapat mempercepat penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah pesisir. Selanjutnya, dalam rangka pelestarian sumber daya kelautan, akan dipacu upaya perluasan kawasan konservasi laut daerah (KKLD), yang direncanakan dapat mencapai sasaran kawasan konservasi seluas 10 juta ha pada tahun 2010 dari kondisi saat ini seluas lebih kurang 5,6 juta ha.

Untuk memperkuat pembangunan kelautan, langkah selanjutnya, yang perlu diambil adalah penyelesaian batas wilayah laut dengan negara tetangga; penanganan dan pengembangan pulau-pulau kecil, terutama yang berada di wilayah perbatasan; dan penyelesaian penamaan pulau-pulau yang ada untuk didepositkan ke PBB sebagai bentuk pengakuan dunia.

Selain itu, prinsip pengelolaan wilayah pesisir terpadu perlu diterapkan secara konsisten, mulai dari hulu, tengah, dan hilir, melingkupi daerah aliran sungai (DAS) sampai dengan wilayah pesisir. Salah satu dukungan kegiatan yang diperlukan adalah melaksanakan rehabilitasi ekosistem dan habitat pesisir yang rusak, mempromosikan upaya-upaya mitigasi lingkungan pesisir laut dan pulau-pulau kecil, dan pengendalian pencemaran pesisir dan laut.

Dibidang sumber daya mineral dan pertambangan, upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kegiatan hulu migas terus dilanjutkan. Selain itu untuk meningkatkan produksi minyak nasional perlu dilakukan pengembangan lapangan migas marginal, pengembangan lanjut *brownfield*, serta mempercepat pengembangan lapangan minyak baru yang sudah ditemukan yaitu lapangan Jeruk, West Seno, dan Cepu. Upaya pembangunan bidang pertambangan batu bara akan dilanjutkan dengan pengembangan teknologi *upgraded brown coal (UBC)* di pilot plant UBC di Palimanan-Cirebon

Untuk program diversifikasi energi, tindak lanjut yang diperlukan adalah pembangunan pipa transmisi gas untuk memperluas jaringan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan pembangunan transmisi ini maka penggunaan gas di dalam negeri akan meningkat dan menghemat pemakaian BBM. Upaya meningkatkan penggunaan batu bara akan dilanjutkan dengan penyediaan batu bara dalam jumlah yang cukup dan berlanjut untuk pembangkit listrik, pabrik semen, pabrik baja dan industri lainnya. Kendala yang dihadapi adalah masih terbatasnya luas area cakupan pemasaran gas karena terbatasnya jaringan transmisi dan distribusi untuk gas kota, serta kurang tersedianya jalur transportasi kereta api untuk pengangkutan batu bara secara murah dan cepat. Perlu ditingkatkannya pemanfaatan dan penelitian serta pengembangan energi alternatif dan terbarukan terutama diarahkan untuk konsumen yang berada di daerah perdesaan.

Untuk memenuhi kebutuhan energi di masa datang dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau perlu diupayakan penyediaan akses berbagai macam jenis energi untuk masyarakat misalnya perluasan jaringan outlet pemasaran energi non-BBM meliputi BBG (CNG) untuk kendaraan bermotor, depot LPG untuk peralatan mesin tidak bergerak, perluasan jaringan gas kota untuk

rumah tangga dan penggunaan briket batu bara untuk rumah tangga, industri kecil dan peternakan di daerah perdesaan.

Dalam memenuhi kebutuhan energi mendatang yang tersedia dalam jumlah yang memadai, terjangkau, ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk berbagai macam jenis energi bagi segala lapisan masyarakat perlu diciptakan suatu system penyediaan dan transportasi energi yang lebih kompetitif dan mencerminkan harga pasar (keekonomian), menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan cadangan migas nasional, menjamin pasokan gas untuk pabrik pupuk, menjamin supply dan distribusi BBM dalam negeri, dan mendorong penggunaan energi alternatif.

Di bidang lingkungan hidup, pembangunan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup adalah tindak lanjut yang penting untuk dilakukan. Tujuannya, mendorong prinsip pembangunan berkelanjutan yang tetap melestarikan lingkungan hidup dalam pembangunan sosial ekonomi. Di samping itu, dalam program pembangunan lingkungan hidup yang dikembangkan ke depan harus telah mencakup pesan Presiden RI dalam pidato peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Istana Cipanas, 6 Juni 2005, yaitu antara lain menanamkan budaya bersih sejak dini, ekspose kota-kota yang bersih atau kotor, dan mengembangkan budaya hidup hemat (air, listrik, kertas, dan BBM).

H. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

1. Permasalahan yang Dihadapi

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat yang diiringi dengan pertumbuhan investasi di berbagai sektor ekonomi di Indonesia, mengakibatkan permintaan terhadap pelayanan infrastruktur juga meningkat secara tajam. Di pihak lain, ketersediaan infrastruktur di Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan dimaksud, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Pembangunan infrastruktur – yang terdiri dari sumber daya air, transportasi, pos dan telematika, ketenagalistrikan, serta perumahan dan permukiman – masih dihadapkan pada keterbatasan investasi dalam pembangunan infrastruktur, baik oleh pemerintah maupun swasta.

Untuk sumber daya air, perkembangan penduduk dan kondisi masyarakat Indonesia yang semakin sejahtera berdampak kepada meningkatnya kebutuhan terhadap air. Di sisi lain, kondisi prasarana sumber daya air semakin menurun akibat kurangnya pemeliharaan dan kondisi daerah hulu yang cenderung terus menurun mengakibatkan kemampuan pasokan air menjadi semakin terbatas. Kondisi kebutuhan air yang terus meningkat dan ketersediaan air yang semakin menurun berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan air, baik antarkepentingan maupun antarwilayah. Kebutuhan untuk pertanian dan rumah tangga akan berkompetisi dengan kebutuhan untuk industri. Demikian pula, suatu daerah yang mempunyai potensi air tawar akan memprioritaskan untuk kebutuhan di wilayahnya. Apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan akan menimbulkan konflik yang lebih luas. Ketidakseimbangan pasokan dan ketersediaan air juga dapat mengancam kerusakan lingkungan karena adanya penggunaan air tanah yang tidak terkendali untuk memenuhi kekurangan pasokan air permukaan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif jangka panjang yang adil dan berkelanjutan.

Sementara itu, untuk permasalahan pengembangan transportasi adalah rendahnya investasi swasta, terutama disebabkan oleh ketidakpastian dalam penetapan tarif awal dan penyesuaian tarif terhadap inflasi. Tarif yang berlaku saat ini hampir di semua subsektor transportasi masih belum mencerminkan biaya. Sementara itu, kebijakan lainnya, yaitu subsidi silang tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah baru. Subsidi silang dalam pelaksanaannya sering tidak transparan dan akuntabel, bahkan menimbulkan *moral hazard* akibat adanya informasi yang asimetris. Tarif yang terdistorsi oleh subsidi telah memberikan sinyal yang keliru kepada investor swasta dan konsumen. Padahal, tarif atau harga merupakan sinyal utama bagi produsen (investor) dan konsumen dalam membuat keputusan investasi dan konsumsi. Ketika investor swasta melihat investasi di sektor transportasi tidak menguntungkan karena tarif yang sangat rendah, mereka tidak tertarik untuk berinvestasi. Sebaliknya, dengan tarif yang rendah, konsumen atau masyarakat menggunakan jasa transportasi secara berlebihan (*overconsumed*).

Implikasi lebih lanjut dari permasalahan di atas adalah terjadinya penurunan kualitas dan jangkauan pelayanan transportasi yang diindikasikan oleh (1) terbatasnya kemampuan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi, baik secara rutin maupun berkala, mengakibatkan banyaknya prasarana transportasi lebih cepat rusak jika dibandingkan dengan umur ekonomis yang seharusnya; (2) masih lemahnya peran dan fungsi transportasi untuk membuka dan mengembangkan wilayah tertinggal, terisolir dan perbatasan; (3) masih rendahnya daya saing armada pelayaran nasional dan maskapai penerbangan nasional baik untuk pasar domestik maupun internasional.

Pada pelayanan pos dan telematika, permasalahan pokok yang dialami sepanjang tahun 2004 hingga saat ini adalah (1) masih rendahnya kinerja dan daya saing BUMN pos dan penyiaran sehingga pembangunan baru sangat terbatas; (2) masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kompetisi pada penyelenggaraan telekomunikasi sambungan tetap pascaduopoli sehingga perselisihan antar-operator masih terjadi; (3) belum dapat diimplementasikannya perubahan kode akses sambungan langsung jarak jauh karena belum selesainya persiapan teknis; (4) masih belum optimalnya peran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akibat belum jelasnya pemisahan struktur dan kewenangan antara Pemerintah dan BRTI; (5) masih belum optimalnya pelaksanaan program Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligation*) pada pelayanan telematika dan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) pada pelayanan pos; (6) belum optimalnya kegiatan pengawasan dan pemanfaatan frekuensi radio sehingga masih terjadi ketidakefisienan pengalokasian frekuensi dan interferensi antarfrekuensi; dan (7) masih terbatasnya pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi akibat kurangnya kesiapan pendukung, seperti standarisasi, otentikasi, serta keamanan sistem dan transaksi data.

Sementara itu, dalam pengembangan ketenagalistrikan permasalahan saat ini adalah kondisi cadangan kapasitas tenaga listrik secara nasional masih pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan, baik pada sistem Jawa Madura Bali (Jamali) maupun sistem Luar Jamali. Untuk sistem pembangkit beberapa wilayah masih mengalami krisis listrik, karena pada umumnya sebagian besar sistem Luar Jamali

bekerja dengan cadangan listrik (*reserved margin*) diikuti dengan keterbatasan pasokan batu bara yang ada sangat rendah, yaitu rata-rata dibawah 15 persen. Selain itu, pada pembangunan listrik perdesaan, meskipun sampai dengan akhir tahun 2004 telah terlistriki sebanyak 52.007 desa dan rasio desa terlistriki telah mencapai 78,5 persen dengan jumlah pelanggan sebesar 20.031.297 pelanggan, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pembangunan listrik perdesaan, yaitu kondisi geografis yang sulit dijangkau, kurangnya kemampuan pendanaan pemerintah, serta letak pusat beban yang jauh dari pembangkit listrik serta tingkat beban yang secara teknis dan ekonomis belum layak untuk dipasok oleh pembangkit skala besar.

Pada pembangunan perumahan, permasalahan utama yang dihadapi adalah makin meningkatnya jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah, terbatasnya kemampuan menyediakan perumahan jika dibandingkan dengan permintaan, dan meningkatnya luasan kawasan kumuh. Diperkirakan *backlog* ketersediaan rumah pada tahun 2004 berjumlah 5,8 juta unit rumah dan akan bertambah menjadi 11,6 juta pada akhir 2009. Dalam pelayanan air minum dan air limbah, permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya cakupan pelayanan air minum PDAM; meluasnya daerah tidak terlayani air minum perpipaan akibat menurunnya kualitas air baku; rendahnya cakupan pelayanan air limbah; dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penanganan air limbah. Pada tahun 2002 tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan baru mencapai 33,3 persen, sedangkan di kawasan perdesaan hanya mencapai 6,2 persen. Akses penduduk ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah dasar (tidak diolah) mencapai 63 persen.

Demikian pula, dalam pembangunan persampahan, masih dihadapi permasalahan pokok, yaitu menurunnya kualitas pengelolaan persampahan. Data menunjukkan bahwa jumlah sampah terangkut baru mencapai 38,2 persen dan untuk pelayanan sistem drainase, masih terdapat 7,34 persen rumah tangga yang mendiami kawasan rawan banjir permanen akibat buruknya kualitas dan kuantitas sistem jaringan drainase.

2. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh adalah (1) pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan; (2) peningkatan fungsi jaringan irigasi; (3) pengendalian daya rusak air; (4) pengembangan kelembagaan;

Hasil-hasil yang diperoleh (1) upaya konservasi air dilakukan melalui pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dengan memerhatikan kepentingan masyarakat hulu dan masyarakat hilir yang adil dan seimbang, keseimbangan antara *demand* dan *supply* untuk pemanfaatan jangka panjang dan jangka pendek; (2) rehabilitasi prasarana sumber daya air juga dilakukan untuk memertahankan tingkat layanan sumber daya air, baik untuk memenuhi kebutuhan air bagi rumah tangga, industri, irigasi; maupun pengendalian banjir; (3) hasil *judicial review* di Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah memperkuat keberadaan UU tersebut dan menunjukkan perubahan mendasar dalam pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan. Pola pengelolaan sumber daya air yang partisipatif diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar pemanfaat, pembuat kebijakan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi potensi konflik air; (4) beberapa peraturan perundangan sebagai pedoman pelaksanaan telah dipersiapkan, tetapi masih memerlukan koordinasi dan konsultasi, baik antarinstansi pusat dan daerah maupun dengan masyarakat dan para ahli; (5) dalam rangka meningkatkan koordinasi dan mengurangi potensi konflik air, diperlukan segera suatu wadah koordinasi yang dapat mengakomodasikan semua pihak pemangku kepentingan. Selain itu, untuk memberikan bekal kepada petani pemakai air agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air juga dilakukan pemberdayaan.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan sektor transportasi, langkah kebijakan yang diambil di samping melanjutkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi dilakukan upaya (1) melanjutkan reformasi dan restrukturisasi serta mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan prasarana dan sarana transportasi; (2) mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan

sarana transportasi melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi transportasi; (3) penanganan kendaraan bermuatan lebih secara komprehensif dan dengan melibatkan instansi terkait, terutama dalam pelaksanaan dan pengawasannya; serta (4) mengembangkan transportasi yang berkelanjutan, terutama dengan mendorong pembangunan dan penggunaan transportasi umum di perkotaan; (5) meningkatkan aksesibilitas pada wilayah-wilayah yang tertinggal, terisolasi serta pulau-pulau kecil; (6) meningkatkan keselamatan lalu lintas semua moda transportasi meliputi angkutan jalan raya, kereta api, angkutan laut, dan udara serta penyeberangan.

Hasil-hasil yang telah dicapai, antara lain adalah (1) sedang diselesaikannya pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi di berbagai wilayah, termasuk pembangunan jalur ganda kereta api Yogya-Kutoarjo, Cikampek-Cirebon, *double-double track* Cikarang-Manggarai; (2) untuk meningkatkan minat swasta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur telah diterbitkan UU No. 38/2004 tentang Jalan, Perpres No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, PP No. 15/2005 tentang Jalan Tol dan Pembentukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta diterbitkan dan diberlakukan Inpres No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional serta PP No. 44/2005 tentang *Piutang Maritime* dan *Mortgage*; (3) Untuk mengatasi kerusakan jalan akibat kendaraan bermuatan lebih diberlakukan ketentuan pembatasan kendaraan bermuatan lebih (*excess-load*) secara komprehensif; (4) dalam rangka meningkatkan keselamatan dan mempertahankan tingkat pelayanan telah dilaksanakan pembangunan dan pengoperasian alat pengujian kendaraan bermotor (PKB) di Lampung Selatan dan Paliweli, Sulawesi Selatan, rehabilitasi sarana dan prasarana, pengerukan alur pelayaran, pemasangan rambu jalan, rambu suar dan rambu sungai, sarana bantu navigasi; (5) mulai tahun 2004 khusus untuk transportasi laut diterapkan standar keselamatan dan keamanan (*International Ship and Port Facilities security/ISPS Code*) dengan menerbitkan *International Ships Security Certificate* (ISSC) terhadap 26 pelabuhan umum dan 352 kapal; (6) pengadaan dan pengoperasian sarana transportasi di wilayah-wilayah yang tertinggal, perbatasan dan terisolasi dengan skim subsidi keberintisan; (7) penyelesaian bandara

Ketaping-Padang, Juanda-Surabaya, SM. Badarudin II Palembang, Hasanuddin Makasar.

Sementara itu, untuk sektor pos dan telekomunikasi langkah-langkah kebijakan yang ditempuh adalah (1) restrukturisasi penyelenggaraan pos dan telematika; (2) peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos dan telematika; dan (3) peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Hasil-hasil yang telah diperoleh adalah (1) penyempurnaan dan penyusunan berbagai perangkat peraturan sektor pos dan telematika yang (a) mendorong pelaksanaan restrukturisasi sektor, seperti Keputusan Menteri Perhubungan No. 28–35 Tahun 2004 terkait restrukturisasi penyelenggaraan telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 11–13 Tahun 2005 terkait penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik, (b) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah nonkomersial, seperti PP No. 27 dan 28 Tahun 2005 yang mengatur pemanfaatan dana operator telekomunikasi sebagai dana USO telekomunikasi, serta (c) mendorong pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti penyelesaian penyusunan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik; (2) pelaksanaan program Kewajiban Pelayanan Publik pada Pos dan Penyiaran yang meliputi penyediaan dana kompensasi PSO pada Pos dan Penyiaran, dan Kewajiban Pelayanan Universal pada Telematika yang meliputi penyediaan fasilitas telekomunikasi sebanyak 2.635 satuan sambungan di 2.341 desa; (3) rehabilitasi infrastruktur pos dan penyiaran; (4) pengubahan status kelembagaan PT TVRI (persero) dan Perjan RRI menjadi lembaga penyiaran publik; dan (5) restrukturisasi kelembagaan eksekutif di bidang pos dan telematika melalui pembentukan Departemen Komunikasi dan Informatika yang merupakan penggabungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Lembaga Informasi Nasional, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Untuk pembangunan ketenagalistrikan, langkah kebijakan yang dilakukan adalah (1) pemulihan pemenuhan kebutuhan listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan listrik, terutama di daerah krisis listrik; (2) peningkatan partisipasi investasi swasta, pemerintah daerah, dan koperasi; (3) peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang

efektif dan efisien dan diversifikasi energi; (4) peningkatan kemadirian industri ketenalistrikan; (5) penyesuaian tarif secara bertahap.

Hasil-hasil yang telah dicapai meliputi (1) pembangunan pembangkit baru dan penyelesaian pembangunan pembangkit serta pembangunan gardu induk, jaringan transmisi dan distribusi. Untuk pembangkit listrik, yaitu PLTA Wonorejo (6,5 MW), PLTA Besai (2x14 MW), PLTA Sipansihaporas Unit I (17 MW), PLTA Renun (82 MW), PLTU Tarahan 3 dan 4 (2x100 MW), PLTP Lahendong (20 MW), dan PLTA Bili-Bili (20 MW). Untuk gardu induk, jaringan transmisi dan distribusi, yaitu penambahan gardu induk 150 kV dan jaringan transmisi 150 kV dan 275 kV di Sumatra, interkoneksi 500 kV bagian selatan Jawa serta interkoneksi 150 kV di Sulawesi; (2) mengembangkan pembangkit listrik panas bumi (PLTP), yang ditujukan untuk meningkatkan jaminan pasokan energi primer untuk pembangkit; (3) penyusunan studi *master plan* geothermal; (4) persiapan tiga proyek *upstream-downstream* PLTP, yang ditujukan untuk dapat dijadikan semacam *benchmark* mengenai biaya, tarif uap, dan tarif listrik untuk pengembangan panas bumi ke depan; (5) telah ditandatangani 3 proyek pembangkit listrik, yaitu PLTU Minemouth 4x600 MW di Sumatra Selatan, PLTU Parit baru 2x55 MW di Kalimantan Barat, dan PLTU Tanjung Jati A di Jawa 2x660 MW.

Sementara itu, untuk mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan, langkah kebijakan diarahkan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, aman, terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah; serta meningkatkan kualitas perumahan melalui penguatan lembaga komunitas. Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program pengembangan perumahan adalah sebagai berikut: (1) terbitnya peraturan mengenai pembiayaan sekunder perumahan; (2) pengembangan sistem perumahan swadaya melalui bahan bangunan bergulir untuk 38.189 unit rumah di 30 provinsi; (3) pengembangan perumahan swadaya dan perbaikan permukiman kumuh melalui fasilitasi penyusunan proposal kredit mikro perumahan sebanyak 580.931 unit rumah di 30 provinsi; (4) fasilitasi pengembangan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa); dan (5) dukungan prasarana dasar

lingkungan sebanyak 19 *twin block* (1.824 unit) pada 14 lokasi; (6) penanganan tempat tinggal bagi korban bencana.

Dalam rangka pemenuhan pelayanan kebutuhan air minum dan air limbah, kebijakan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan keberlanjutan (*sustainability*) pelayanan air minum dan air limbah; meningkatkan pendidikan dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat; serta meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan/pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan air limbah. Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program pengembangan prasarana dan sarana air minum dan air limbah sebagai berikut: (1) terbitnya Peraturan Pemerintah No. 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); (2) peningkatan pelayanan air minum sebesar 5.281 liter/detik pada 386 desa dan menjangkau sekitar 6,28 juta jiwa; (3) pembangunan prasarana dan sarana air limbah yang melayani sekitar 3,1 juta jiwa pada 248 kabupaten/kota; (4) penanganan air minum dan air limbah pada daerah bencana. Sementara itu, untuk mendukung pembangunan persampahan dan drainase kebijakan ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan persampahan; meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dan drainase; dan peningkatan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan dan drainase. Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program pengembangan prasarana dan sarana persampahan dan drainase sebagai berikut: (1) peningkatan pelayanan persampahan untuk sekitar 3 juta jiwa pada 177 kabupaten/kota; (2) peningkatan pelayanan drainase untuk areal permukiman seluas 334 ha pada 163 kabupaten/kota; (3) penanganan persampahan pada daerah yang mengalami bencana.

3. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Pengelolaan sumber daya air terus dilakukan dengan memerhatikan berbagai kepentingan secara adil dan berkelanjutan. Kualitas operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air perlu mendapat perhatian dari semua pihak dalam rangka mempertahankan tingkat layanan sumber daya air. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sumber daya air terus dilanjutkan dengan mengutamakan upaya konservasi air. Pendekatan nonkonstruksi lebih diprioritaskan

dan diimbangi dengan pendekatan konstruksi untuk kebutuhan jangka pendek. Upaya mempertahankan prasarana sumber daya air perlu terus dilanjutkan melalui peningkatan operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi terhadap prasarana sumber daya air yang rusak.

Selain itu, dalam rangka implementasi UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air diperlukan peraturan perundangan sebagai pedoman pelaksanaannya. Untuk itu, seluruh peraturan perundangan sebagai pedoman pelaksanaan UU tersebut perlu segera diterbitkan yang penyusunannya melibatkan secara aktif seluruh pemangku kepentingan. Dewan sumber daya air sebagai wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air perlu segera dibentuk.

Untuk pengembangan transportasi, berbagai tindak lanjut untuk mempercepat penyediaan prasarana dan sarana transportasi masih diperlukan. Tindak lanjut dimaksud terutama untuk mengurangi kesenjangan antara permintaan dan penawaran serta untuk meningkatkan jangkauan pelayanan transportasi agar dapat memenuhi kebutuhan jasa transportasi di daerah-daerah tertinggal, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi yang lain. Oleh karena itu, tindak lanjut pembangunan transportasi diprioritaskan pada: (1) peningkatan aksesibilitas barang dan jasa dari pusat produksi ke pemasaran melalui upaya penanganan prasarana dan sarana transportasi; (2) pemulihan kondisi angkutan umum masal sesuai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal serta pengurangan beban angkutan jalan raya dengan membatasi muatan yang berlebihan; (3) pengembangan armada laut nasional untuk meningkatkan pangsa armada nasional dalam aktivitas pelayaran domestik; (4) pelaksanaan kebijakan membuka pasar (*multi operator*) bagi angkutan udara disertai dengan peningkatan pengawasan dan pembinaan keselamatan, keamanan, dan pelayanan bagi setiap operator jasa transportasi udara; (5) penyusunan rencana pembangunan intermoda transportasi, terutama pengembangan jaringan kereta api lingkaran Jabodetabek, termasuk KA Bandara Soekarno Hatta-Manggarai dan wacana pengembangan jaringan KRL pelabuhan Tanjung Priok-Manggarai; (6) perumusan kebijakan strategis tentang tarif, subsidi serta deregulasi sektor transportasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan jasa transportasi; (7) melanjutkan kebijakan hemat energi nasional

melalui program transportasi berkelanjutan, program langit biru, dan program laut bersih.

Untuk mendukung peran pos dan telematika dalam menjamin kelancaran arus informasi, terdapat beberapa hal yang masih perlu dilakukan, yaitu (1) menyusun dan menyempurnakan berbagai perangkat peraturan penyelenggaraan pos dan telematika untuk (a) mendukung pelaksanaan restrukturisasi sektor, (b) mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pos dan telematika, dan (c) mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; (2) melakukan penataan kelembagaan, termasuk perkuatan BRTI, dan struktur industri untuk mendukung terciptanya kompetisi yang setara dalam penyelenggaraan pos dan telematika; (3) meningkatkan pengawasan pelaksanaan kompetisi dalam penyelenggaraan pos dan telematika; (4) meningkatkan intensitas dan efektivitas sosialisasi perubahan peraturan dan implikasinya; (5) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program Kewajiban Pelayanan Publik pada pelayanan Pos dan Penyiaran, serta Kewajiban Pelayanan Universal pada Telematika; (6) meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, terutama di daerah nonkomersial; (7) meningkatkan efisiensi dan pengawasan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit; (8) meningkatkan kualitas dan jangkauan infrastruktur penyiaran, terutama di daerah perbatasan dan *blank spot*; (9) mendorong pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti *e-government*, *e-procurement*, dan *e-commerce*; dan (10) memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan, dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya.

Untuk mendukung pengembangan ketenagalistrikan, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan tindak lanjut, yaitu (1) mencari alternatif sumber pembiayaan, baik dalam negeri maupun luar negeri dan skema pendanaan lunak; (2) menarik investor asing melalui penetapan harga listrik sesuai dengan keekonomiannya secara bertahap; (3) subsidi terhadap energi konvensional secara bertahap akan dikurangi, sehingga proyek energi terbarukan untuk pembangkit listrik layak dikembangkan; (4) upaya diversifikasi dan konservasi energi dari konsumsi BBM menjadi gas; (5) upaya penyempurnaan

terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasikan perkembangan yang ada; (6) pengkajian mendalam mengenai model/struktur industri ketenagalistrikan; (7) peningkatan dan perbaikan efisiensi teknis dan nonteknis, (8) upaya pelaksanaan subsidi tepat sasaran; (9) melanjutkan upaya akreditasi kelembagaan di sektor ketenagalistrikan; (10) penurunan biaya investasi melalui penyederhanaan desain dan standar konstruksi listrik perdesaan dan pemanfaatan sumber daya lokal tanpa mengurangi standar keselamatan dan keamanan; (11) penurunan komponen biaya operasi dan pemeliharaan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya setempat, termasuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia; (12) pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang efisien melalui penyediaan fasilitas publik yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat setempat dan (13) pengembangan lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan sampai ke tingkat kabupaten yang diikuti skema pendanaan kredit mikro (kredit lunak) yang mendukung pelaksanaan usaha penyediaan dan penyambungan tenaga listrik sampai ke konsumen.

Untuk mendukung pengembangan perumahan terdapat beberapa hal yang masih memerlukan tindak lanjut, yaitu (1) pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif dalam pembangunan perumahan; (2) peningkatan akses masyarakat terhadap kredit mikro (*small scale credit*) untuk pembangunan/perbaikan rumah yang berbasis swadaya masyarakat; (4) peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan rumah sederhana, kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi. Untuk mendukung pengembangan pelayanan air minum terdapat beberapa hal yang masih memerlukan tindak lanjut, yaitu (1) peningkatan cakupan pelayanan air minum dan air limbah; (2) pelaksanaan kampanye publik, mediasi, dan fasilitasi, kepada masyarakat mengenai perlunya perilaku hidup bersih dan sehat; (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan air minum dan air limbah. Selain itu, untuk mendukung pengembangan pelayanan persampahan dan drainase terdapat beberapa hal yang masih memerlukan tindak lanjut, yaitu (1) pembangunan sistem pengelolaan sampah dengan cara daur ulang (*reduce, reuse, recycle*) dan berbasis masyarakat; (2) pemyarakatan struktur pembiayaan dalam

penanganan persampahan dan drainase; (3) penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana tindak penanggulangan sampah secara nasional.

I. Rehabilitasi NAD dan Nias

1. Permasalahan yang Dihadapi

Bencana gempa bumi pada yang berkekuatan 8,9 skala Richter yang diikuti gelombang tsunami di NAD dan Pulau Nias, Sumatra Utara di penghujung tahun 2004 telah menelan korban jiwa dan harta benda dalam jumlah yang sangat besar. Akibat dari bencana tersebut, kehidupan masyarakat di wilayah terkena bencana mengalami kelumpuhan hampir di semua bidang. Untuk membangun kembali masyarakat NAD dan Nias yang hancur, diupayakan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, setelah upaya tanggap darurat selesai dilaksanakan.

Pembangunan kembali masyarakat dan wilayah NAD dan Nias dihadapkan pada berbagai masalah, antara lain (1) korban manusia yang sangat besar, baik yang meninggal maupun yang hilang, hancurnya permukiman penduduk; (2) lumpuhnya pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, keamanan, sosial, dan pelayanan pemerintahan; (3) tidak berfungsinya infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, rumah sakit, listrik, pelabuhan, sistem transportasi dan telekomunikasi; dan (4) hancurnya sistem sosial dan ekonomi sehingga aktivitas produksi, perdagangan, dan perbankan mengalami stagnasi total.

2. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Adapun langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan sejak terjadinya gempa bumi dan tsunami, Pemerintah mengambil langkah-langkah penanggulangan di antaranya segera menyatakan bencana Aceh dan Sumatra Utara ini sebagai bencana nasional melalui Keppres Nomor 112 Tahun 2004. Hal ini disertai arahan direktif kepada seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu dan kepala daerah terkait untuk melakukan tindakan secara komprehensif dalam penanganan tanggap darurat bencana alam tersebut, yang selanjutnya,

telah diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa dan Tsunami. Sementara itu, dalam melakukan penanganan darurat dilakukan mobilisasi sumber daya nasional dan daerah, melalui pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksana Khusus Aceh yang beranggotakan para pejabat kementerian/lembaga terkait, yang secara operasional diarahkan pada kegiatan evakuasi dan pemakaman jenazah korban, penanganan pengungsi, pemberian bantuan darurat, pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersih, pembersihan kota dan penyiapan hunian sementara (huntara). Selanjutnya, untuk mengembalikan fungsi pemerintah daerah diturunkan sejumlah Tim Pendamping dari Departemen Dalam Negeri ke dua puluh kabupaten/kota di Provinsi NAD, serta dilakukan pembentukan pos-pos komando untuk memperlancar pelaksanaan bantuan tanggap darurat oleh setiap instansi, dan pengamanan berbagai arsip/dokumen pertanahan.

Upaya penanggulangan dan pemulihan tersebut dilakukan dengan pendekatan secara utuh dan terpadu melalui tiga tahapan, yaitu tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi, yang harus berjalan secara bersamaan dalam pelaksanaan penanggulangan dampak bencana. Tahap tanggap darurat, yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2005 sampai dengan Maret 2005, bertujuan menyelamatkan masyarakat yang masih hidup dengan sasaran utama adalah penyelamatan dan pertolongan kemanusiaan. Pada tahap tanggap darurat tersebut masyarakat umum, Pemda NAD, unsur-unsur TNI, PMI, berbagai LSM lokal/nasional dan pihak lainnya dengan sigap membantu menyelamatkan kehidupan dari keluluhlantakan tersebut. Respon masyarakat Indonesia tersebut sangat luar biasa besar dalam membantu masyarakat Aceh dan Nias mengatasi akibat bencana ini. Di samping itu, dukungan masyarakat internasional melalui tim penyelamat (*rescue team*) sangat membantu percepatan upaya-upaya tanggap darurat dengan berbagai perlengkapan dan tim medisnya, dan juga besarnya kesediaan (*commitment*) para donor multilateral dan bilateral dan masyarakat internasional dalam memulihkan masyarakat NAD dan Nias.

Selanjutnya, tahap rehabilitasi, yang ditargetkan dapat dilaksanakan mulai April 2005 hingga Desember 2006, ditujukan

untuk mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi masjid, rumah sakit, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang memadai. Dalam tahap rehabilitasi ini, juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek hukum melalui penyelesaian hak atas tanah, dan yang terkait dengan aspek psikologis melalui penanganan trauma korban bencana.

Pada tahap rekonstruksi, yang ditargetkan dapat dilaksanakan mulai bulan Juli 2005 hingga akhir tahun 2009, ditujukan untuk membangun kembali kawasan kota, desa dan aglomerasi kawasan dengan melibatkan semua masyarakat korban bencana, para pakar, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Sasaran akhir tahap rekonstruksi ini adalah terbangunnya kembali kehidupan masyarakat yang lebih baik di wilayah yang terkena bencana. Pada tahap ini juga akan dibangun instalasi sistem peringatan dini bencana alam untuk mencegah korban yang besar di kemudian hari jika terjadi bencana gempa bumi dan tsunami lagi di berbagai wilayah negara.

Pada saat ini tahap tanggap darurat telah selesai dilaksanakan, dan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias telah dimulai. Dari segi pendanaan, telah diperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengalokasikan Rp 8,4 triliun bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias untuk tahun anggaran 2005, dengan rincian Rp3,9 triliun akan disalurkan melalui Badan Pelaksana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias, dan sisanya, Rp4,4 triliun akan dikerjakan oleh kementerian atau lembaga negara terkait setelah melakukan koordinasi dengan BRR.

Di luar anggaran pemerintah, proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah berhasil menjaring komitmen dari negara-negara donor, baik secara bilateral maupun multilateral, dukungan lembaga internasional yang tergabung di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

LSM internasional dan partisipasi kalangan perusahaan swasta, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Beberapa hasil pembangunan yang dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Juli 2005 adalah dibangunnya 3.200 unit rumah di sejumlah lokasi di Aceh dan Nias oleh berbagai lembaga dalam dan luar negeri. Untuk pembangunan kembali akses transportasi, Pemerintah dengan bantuan Palang Merah Singapura dan Pemerintah Singapura, telah memulai pelaksanaan pengerjaan Pelabuhan Meulaboh, dan melalui bantuan pemerintah Australia dan *United Nations Development Programme* (UNDP) kegiatan pembangunan kembali Pelabuhan Ulee Lheue di Banda Aceh juga tengah berlangsung. Untuk pemulihan kembali sebagian akses jalan di pantai barat Aceh, pemerintah Amerika Serikat melalui *United States Agency for International Development* (USAID), telah menyetujui pendanaan untuk pembangunan kembali jalan raya antara Meulaboh dan Banda Aceh. Hasil-hasil lain sejauh ini adalah pembentukan 20 *children center* yang merupakan tempat perawatan kesehatan anak dan penanganan trauma psikologis, pendataan penduduk, dan aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana, pemulihan aktivitas kepemudaan, dan keolahragaan serta fungsi-fungsi kelembagaannya.

3. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dengan memerhatikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang dilaksanakan, beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian adalah (1) persoalan pemilikan hak tanah dan tata guna lahan; (2) kurangnya ketersediaan bahan baku dan bangunan dalam jumlah besar akibat rusaknya mata rantai distribusi dan penyimpanan; (3) kemungkinan terjadinya peningkatan harga barang akibat membengkaknya permintaan di pasar; (4) isu korupsi yang memerlukan proses audit untuk menjamin berlangsungnya prinsip transparansi dan akuntabilitas; (5) pelaksanaan Proyek Ladia Galaska yang berpotensi mengganggu kelestarian hutan Leuser jika tidak dikelola dengan baik; (5) keefektifan upaya reformasi birokrasi dan pemerintahan dengan memberdayakan dan membangun kembali birokrasi dan aparat pemerintah daerah; dan (6) tindak lanjut dari proses perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh

Merdeka (GAM) di Helsinki, yang menuntut kesiapan dari pihak Pemerintah untuk mempersiapkan upaya penciptaan lapangan kerja dan pemukiman kembali para anggota eks-GAM di tengah masyarakat Aceh.

BAB 2

PENINGKATAN RASA SALING PERCAYA DAN HARMONISASI ANTARKELOMPOK MASYARAKAT

Rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan proses peningkatan kesejahteraan dan pengembangan standar-standar baru kesejahteraan hidup masyarakat secara menyeluruh. Rasa saling percaya dan harmonisasi akan mengantar masyarakat untuk bekerja bersama-sama tanpa rasa saling curiga di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di berbagai sektor dan di berbagai lapisan masyarakat guna mencapai kesejahteraan nasional.

Walaupun berbagai kemajuan dalam menjaga harmonisasi di dalam masyarakat telah dicapai dan berbagai upaya telah ditempuh guna menciptakan dan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi di dalam masyarakat, masih dirasakan bahwa kadar kekerasan serta harmonisasi tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai konflik antarmasyarakat, antargolongan, antarkelompok, bahkan antara masyarakat daerah tertentu dan Pemerintah yang sudah tentu akan menghambat upaya penciptaan harmonisasi antarkelompok masyarakat, serta menghambat

upaya penciptaan rasa aman dan damai di hati warga sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah seperti di Mamasa-Sulawesi Barat, Poso, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Papua.

Mengingat pentingnya rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat secara terencana dan berkelanjutan.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Konflik yang terjadi di Mamasa pada Oktober 2004 diawali dari adanya aksi kekerasan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok yang setuju untuk bergabung dengan Mamasa dan kelompok yang tidak setuju bergabung dengan Mamasa. Dari aksi kekerasan tersebut ditemukan berbagai senjata mematikan seperti tombak, parang, senapan rakitan, bahkan senjata organik M-16. Sebenarnya, konflik tersebut telah dimulai sejak Tahun 2002 setelah diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo. Melalui UU ini, Kabupaten Mamasa yang semula menjadi bagian Kabupaten Polewali-Mamasa (Polmas) ditetapkan berdiri sendiri. Pemisahan Kabupaten Mamasa dari kabupaten induknya diambil dalam rangka menyiapkan tanah Mandar menjadi Provinsi Sulawesi Barat. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan bahwa paling tidak lima kabupaten dapat membentuk sebuah provinsi sendiri. Dengan pemekaran Kabupaten Paliwali-Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat yang telah direncanakan dapat terealisasi melengkapi tiga kabupaten lainnya, masing-masing Majene, Mamuju, dan Mamuju Utara. Namun, sebagian warga di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Aralle, Tabulahan, dan Mambi menolak bergabung dengan kabupaten baru, yaitu Kabupaten Mamasa. Sebagian warga lainnya setuju untuk bergabung. Situasi berubah krisis ketika muncul aksi kekerasan antara kedua kelompok yang bertikai tersebut di Kecamatan Aralle, Tabulahan dan Mambi. Konflik sempat memuncak saat kelompok masyarakat yang menolak bergabung dengan Kabupaten Mamasa meminta penetapan batas wilayah baru. Kelompok kontrapenggabungan mendesak Pemerintah merevisi UU No. 11 Tahun 2002 yang menempatkan mereka sebagai bagian dari

kabupaten baru. Yang menjadi kekhawatiran terhadap konflik yang berdimensi kekerasan tersebut adalah kemungkinan masuknya isu agama dan suku dalam konflik di Mamasa. Hal ini sangat potensial mengingat peta pengelompokan suku dan agama yang terjadi di antara kedua kelompok bertikai. Kelompok kontra-Mamasa umumnya berasal dari suku Mandar dan beragama Islam; sedangkan, kelompok pro-Mamasa adalah orang-orang Mamasa yang secara kesukuan lebih dekat dengan etnis Toraja yang beragama Kristen/Katolik. Apabila konflik dan potensi konflik tidak ditanggapi dengan sangat hati-hati dan tuntas, konflik antarkelompok di Mamasa dapat memicu konflik dalam skala yang lebih luas.

Sementara itu, di Sulawesi Tengah konflik Poso muncul kembali sebagaimana terjadi pada akhir tahun 2004 dan pada tahun 2005. Sebenarnya, upaya-upaya menghentikan konflik telah dilakukan sejak konflik di Poso dimulai pada tahun 1998. Namun, situasi konflik hanya dapat dihentikan sementara waktu karena kemudian muncul lagi konflik susulan dengan eskalasi konflik yang makin meningkat dan lebih meluas. Pertemuan Malino tahun 2001 serta operasi pemulihan keamanan Sintuwu Maroso merupakan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi dan menuntaskan persoalan konflik di Poso. Munculnya kembali konflik tersebut mencerminkan bahwa pemicu konflik tampaknya belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Adapun yang menyebabkan terulangnya kembali konflik Poso antara lain adalah (1) pelaksanaan penegakan hukum yang banyak mengecewakan masyarakat korban konflik sehingga menimbulkan kerawanan di bidang penegakan hukum; (2) adanya dugaan penyelewengan dana dan distribusi bantuan korban konflik sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pelaksana; (3) hilangnya sumber mata pencaharian yang berakibat terjadinya pengangguran sehingga menimbulkan kemiskinan; (4) potensi kerawanan lainnya karena pengungsi belum kembali ke tempat asalnya sehingga berakibat trauma terhadap pembunuh misterius yang masih melakukan aksinya; (5) masih adanya emosi yang tidak terkendali dari orang dan kelompok tertentu, serta masih adanya senjata api dan amunisi yang disimpan oleh sebagian kelompok masyarakat; (6) adanya keterlibatan orang yang melakukan provokasi.

Sementara itu, konflik Maluku dan Maluku Utara berbasis isu agama sudah relatif lama mereda. Kehidupan masyarakat telah berangsur-angsur normal dan telah beraktivitas dan bekerja di lokasi-lokasi yang kebanyakan penduduknya berbeda keyakinan agamanya. Bahkan, warga antarkomunitas agama yang berbeda telah berbaur dan berinteraksi satu sama lain. Walaupun situasi telah berangsur normal, aksi-aksi kekerasan dan teror masih sering muncul, yang dikhawatirkan dapat membawa kembali Maluku ke dalam konflik horizontal. Munculnya aksi-aksi kekerasan tersebut mengisyaratkan bahwa situasi kondusif yang sudah tercipta tersebut perlu terus-menerus diwaspadai mengingat masyarakat Maluku dan Maluku Utara masih menyimpan trauma akibat konflik yang berkepanjangan sehingga sangat rentan terhadap upaya-upaya provokasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan.

Konflik Aceh merupakan isu lama yang sampai saat ini masih terus diupayakan penyelesaiannya. Konflik bersenjata di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sudah berlangsung puluhan tahun dengan berbagai skala. Sepanjang masa itu, tidak sedikit korban jiwa yang jatuh serta tidak terhitung kerugian materi yang ditimbulkannya bagi pihak masyarakat, TNI, dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik juga menimbulkan ketakutan di masyarakat serta menyebabkan pembangunan di NAD tertinggal dibandingkan dengan provinsi yang lain di Indonesia. Upaya-upaya penyelesaian konflik Aceh telah dilakukan sejak pertama konflik tersebut terjadi. Pada masa reformasi, Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat telah melaksanakan berbagai langkah penyelesaiannya yang dimulai dari (1) Perjanjian Penghentian Permusuhan antara Pemerintah RI dan GAM atau dikenal dengan istilah CoHA (*Cessation of Hostilities Agreement*) atau Persetujuan Penghentian Permusuhan pada tanggal 9 Desember 2002; (2) penetapan status Otonomi khusus terhadap Provinsi NAD melalui UU No. 18 tahun 2001; (3) upaya dialog di Tokyo Jepang pada tanggal 17 dan 18 Mei 2003 yang akhirnya sulit mencapai kesepakatan karena pihak GAM menolak berunding di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) penetapan NAD sebagai daerah dengan status darurat militer berdasarkan Keputusan Presiden No. 28 tahun 2003 tanggal 18 Mei 2003; (5) pelaksanaan operasi terpadu sebagai tindak lanjut penetapan keadaan darurat militer di NAD meliputi operasi pemulihan

keamanan, operasi kemanusiaan, operasi pemantapan pemerintahan, operasi penegakan hukum, serta operasi pemulihan ekonomi; (6) pelaksanaan Operasi Tegak Rencong dengan Polri sebagai penanggungjawab operasi penegakan hukum. Operasi ini berada di bawah kendali penguasa darurat militer sesuai dengan keputusan Presiden No. 93 tahun 2003; (7) penetapan wilayah NAD sebagai daerah dengan status darurat sipil berdasarkan Keputusan Presiden No. 43 tahun 2004 tanggal 18 Mei 2004; (8) pelaksanaan operasi terpadu sebagai tindak lanjut penetapan keadaan darurat sipil di NAD, dan Polri menggelar Operasi Sadar Meunasah I selama enam bulan; (9) perpanjangan status darurat sipil untuk jangka waktu enam bulan, dan Polri menggelar Operasi Sadar Meunasah II; (10) pelaksanaan perundingan antara Pemerintah dan GAM di Helsinki-Finlandia.

Sementara itu, sampai saat ini persoalan Papua masih merupakan tantangan yang perlu diselesaikan segera dan tuntas. Sebagian wilayah di daerah ini masih dikategorikan sebagai daerah rawan konflik. Potensi konflik antara lain berasal dari aktifnya gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang menuntut pemisahan Papua dari NKRI. Gerakan separatis ini sudah berlangsung puluhan tahun lamanya sejak Papua bergabung dengan Indonesia. Sepanjang periode akhir tahun 2004 saja, telah terjadi berbagai aksi kekerasan yang melibatkan kelompok-kelompok bersenjata tersebut, seperti (1) pada tanggal 14 Oktober 2004 terjadi penembakan terhadap enam warga sipil di Desa Goradi, Tinggi Nambut, Distrik Illu Mulia, Kabupaten Puncak Jaya; (2) pada tanggal 12 Oktober 2004 sekelompok sipil bersenjata pimpinan Goliat Tabuni menembak mati enam sopir truk. Sementara itu, kelompok bersenjata pimpinan Manase Talenggen yang berhasil ditangkap mengaku bahwa kelompoknya bertanggung jawab dalam berbagai peristiwa pembakaran gedung Pemerintah, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat, serta penyanderaan di Desa Tinggi Nambut, Bekbur, Onaga, Distrik Wunim, dan Distrik Tolikara. Di samping persoalan OPM ini, persoalan signifikan lain yang terjadi di Papua adalah pertikaian antarsuku, dan cara penyelesaiannya tidak mudah karena melibatkan ketentuan hukum adat setempat. Mereka yang bertikai sering menolak penerapan hukum formal bagi kasus-kasus demikian. Selain rumit dan lama, perdamaian lewat hukum adat setempat juga berbiaya besar yang biasanya dibebankan kepada pihak pemda.

Potensi konflik lainnya yang terjadi di Papua adalah berkaitan dengan masalah pro-kontrapemekaran wilayah dengan adanya pemberlakuan UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, dan kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat tidak menimbulkan gejolak setelah sudah terbentuk. Konflik horizontal terjadi dengan munculnya kasus Timika pada tanggal 23 Agustus 2003 setelah adanya deklarasi pembentukan dan peresmian Provinsi Irian Jaya Tengah sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 tersebut. Konflik tersebut dipicu oleh adanya perbedaan pendapat antara pihak yang menyetujui dan menolak pemekaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2003 tersebut.

Dari berbagai deskripsi kejadian konflik tersebut dapat ditengarai bahwa terjadinya konflik berdimensi kekerasan di beberapa daerah, antara lain, dilatarbelakangi oleh adanya faktor kompleksitas kepentingan sosial politik, ketidakadilan, serta provokasi yang mengeksploitasi perbedaan-perbedaan etnis, agama, dan golongan. Ketiadaan forum-forum dialog atau belum optimal dan efektifnya pelaksanaan mekanisme penyelesaian konflik semakin memperluas konflik dan sulitnya penyelesaiannya secara tuntas. Komunikasi politik antarelite dan masyarakat belum dapat berkembang dengan efektif. Hal lain yang juga signifikan mendorong terjadinya konflik yang disebabkan oleh berbagai dimensi yang kompleks tersebut adalah rentannya pemahaman dan pelaksanaan nilai kebangsaan terutama dalam konteks menjaga harmonisasi di dalam masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian akar permasalahan dan penerapan strategi yang tepat dalam penyelesaian konflik menjadi tantangan yang perlu dilakukan oleh pemerintah secara sistematis mengingat penyelesaiannya akan memakan waktu yang tidak pendek.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan konflik yang terjadi, berbagai kebijakan dilakukan oleh Pemerintah, antara lain, dengan membangun jaringan kerja sama antarkelompok yang bertikai melalui berbagai program dialog damai. Pascakerusuhan 16 Oktober 2004, Gubernur Sulawesi Barat melaksanakan pertemuan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh lima bupati yang berasal dari wilayah sekitar konflik. Hasil yang dicapai dalam pertemuan tersebut adalah adanya komitmen untuk melaksanakan ketentuan pemekaran Kabupaten Polewali-Mamasa. Bahkan, dua bupati yang warganya terpecah menjadi dua telah menyepakati untuk menerapkan kebijakan bersama di wilayah Kecamatan Aralle, Tabulahan, dan Mambi. Kemajuan lain yang dicapai dengan terlaksananya komunikasi dan dialog adalah terbentuknya perspektif yang lebih baik dan semakin solid dalam melihat permasalahan konflik pada tataran pimpinan politik eksekutif yang ditunjukkan dengan adanya komitmen untuk menjaga situasi keamanan di wilayahnya. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mewacanakan dialog yang melibatkan Musyawarah Pimpinan Daerah, tokoh masyarakat, pemuka agama, elite politik, dan lembaga swadaya masyarakat.

Di samping pendekatan dialogis, langkah-langkah penting yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Mamasa adalah penentuan batas wilayah hasil pemekaran untuk menjamin kepastian pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan melaksanakan rehabilitasi sarana dan perbaikan rumah untuk mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari serta pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Mambi dan Pana. Program PPK ini, antara lain, memfokuskan pembangunan pada usaha ekonomi produktif, sarana dan prasarana desa, pendidikan, kesehatan, dan simpan pinjam. Hal lain yang juga dilakukan adalah menjaga keamanan dan ketertiban oleh aparat Kepolisian bekerja sama dengan TNI dengan menggelar Operasi Aralle, Tabulahan, dan Mambu-LIPU 2004. Sementara itu dalam konteks penegakan hukum, proses hukum terhadap tersangka tetap berjalan. Di samping itu, pihak Kepolisian berhasil memfasilitasi disepakatinya perjanjian damai yang ditandatangani oleh 44 tersangka pelaku konflik baik yang terlibat

dalam kasus Oktober 2004 maupun kasus sebelumnya. Isi surat perjanjian damai tersebut dirumuskan bersama-sama antara delegasi kelompok warga yang menyetujui dan menolak pemekaran Mamasa. Pada intinya perjanjian tersebut menyepakati tiga hal penting, yaitu (1) berjanji hidup rukun dan damai sebagai satu keluarga dalam adat Pitu Ulunna Salu; (2) berjanji melupakan semua masalah yang terjadi dan mulai membangun kekeluargaan sebagaimana nenek moyang Pitu Ulunna Salu; (3) barang siapa memulai perbuatan yang merusak persaudaraan wilayah Pitu Ulunna Salu akan ditindak tegas sesuai dengan agama dan petuah nenek moyang *manurungan botto*, sedangkan provokator pemicu konflik akan ditindak tegas dengan tembak di tempat.

Situasi keamanan di Mamasa berangsur pulih. Namun, perjanjian damai yang telah disepakati bukanlah jaminan konflik tidak akan terjadi di kemudian hari. Kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai masih tipis dan rentan sehingga dapat mudah dipengaruhi oleh para pemanfaat tertentu yang berkepentingan. Di samping itu, kepentingan bersama masih dapat dikalahkan oleh kepentingan individu dan kelompok. Terkait dengan hal ini, langkah tindak lanjut sedang terus dipersiapkan dan dilaksanakan untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif dalam mendukung aktivitas hidup masyarakat Mamasa.

Sementara itu, dalam rangka menjaga agar situasi aman dan damai terjadi di Poso, upaya yang terus dilakukan Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat adalah menerapkan kembali semangat *Sintuwu Maroso* atau 'Bersatu Kita Kuat' secara terus-menerus. Pendekatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia dan meningkatkan komitmen kepada persatuan dan kesatuan. Melalui ikatan ini, diharapkan jalinan kehidupan yang harmonis antara komunitas yang ada di dalam masyarakat akan terus dibangun. Upaya lainnya adalah pelibatan masyarakat dalam melakukan rekonsiliasi serta pengamanan lingkungan desa dan kelurahan sehingga dapat terwujud atau tercipta rasa saling percaya di antara komunitas Islam dan Kristen. Hal lain yang dilakukan adalah secara terus-menerus melaksanakan dialog antarkomunitas yang berkonflik dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh budaya, kalangan perguruan tinggi dan LSM untuk

meningkatkan kekohesifan di dalam masyarakat secara mantap, terutama pada simpul-simpul yang mengandung tingkat kerawanan sosial yang tinggi. Berkat pendekatan penyelesaian konflik secara holistik, situasi di Kabupaten Poso saat ini relatif aman walaupun denyut konflik masih terjadi. Di Maluku dan Maluku Utara upaya Pemerintah untuk menjaga situasi aman dan damai terus dilakukan juga, antara lain, dengan menjaga upaya dialog yang melibatkan pula tokoh agama, tokoh budaya, kalangan perguruan tinggi, dan LSM untuk lebih memantapkan kekohesifan di dalam masyarakat. Hal lain yang dilakukan adalah dengan terus dilaksanakannya Operasi Mutiara yang menitikberatkan pada upaya penegakan hukum. Melalui operasi ini, masyarakat didorong untuk berperan serta secara aktif menjaga keamanan dan ketertiban. Hal penting lain yang dilakukan adalah melanjutkan upaya rehabilitasi sarana dan prasarana sosial serta ekonomi, termasuk pemerintahan. Dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan pengungsi yang meningkat pesat sejak konflik berlangsung, Pemerintah terus berupaya menjalankan program pemberdayaan masyarakat pasca-konflik. Pemberdayaan masyarakat untuk mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan persoalan yang ada di dalam masyarakat merupakan modal utama bagi penyelesaian konflik secara tuntas.

Di samping itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kebijakan *counter* informasi. Dalam situasi konflik, ketika saling curiga menjadi bagian yang tidak terelakkan, upaya meng-*counter* manipulasi informasi sekaligus meluruskannya menjadi sangat mutlak diperlukan. *Counter* informasi merupakan salah satu bidang kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencegah eskalasi konflik di Mamasa, Poso, Maluku, dan Maluku Utara. Penyebaran poster yang mengajak masyarakat untuk menghentikan pertikaian dan konflik serta kembali membangun saling percaya dan kebersamaan merupakan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi konflik di beberapa daerah. Hal lain yang dilakukan adalah membangun jaringan dengan media massa, seperti Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) setempat. Hasil nyata dari kegiatan-kegiatan yang telah tampak sebagaimana ditunjukkan dengan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti penting persatuan dan kesatuan.

Upaya lain yang dilakukan di daerah konflik di Poso, Maluku dan Maluku Utara adalah menciptakan dan membangun kembali kepercayaan antarkelompok masyarakat di daerah konflik. Gejala umum yang terjadi di daerah konflik adalah adanya rasa saling curiga antarkelompok yang bertikai. Dalam kondisi seperti itu, persoalan yang tidak signifikan pun berpotensi memicu konflik yang lebih luas. Dengan menyadari sepenuhnya bahwa ketidakpercayaan antarkelompok merupakan salah satu penyebab pokok konflik, Pemerintah dalam rangka membangun kepercayaan kelompok yang bertikai melakukan upaya pendampingan terhadap lembaga-lembaga sosial budaya di daerah konflik Poso, Maluku, dan Maluku Utara. Fokus pelaksanaan kebijakan ini adalah melakukan pendekatan terhadap kalangan LSM, organisasi sosial kemasyarakatan, serta perguruan tinggi untuk bekerja sama menyukseskan pendampingan terhadap masyarakat di daerah konflik. Langkah awal yang telah berhasil dituntaskan adalah penyelesaian pedoman umum agenda pendampingan terutama di daerah yang mengalami konflik sosial politik yang tinggi.

Agar kepercayaan di dalam masyarakat meningkat, di samping upaya dialog dan komunikasi efektif serta pendampingan terhadap masyarakat, upaya lain yang dilakukan adalah pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan serta revitalisasi nilai-nilai budaya lokal di Poso, Maluku, dan Maluku Utara sebagai pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pascakonflik.

Pelaksanaan kebijakan membangun kembali kepercayaan dan kebersamaan di dalam masyarakat terutama di Poso, Maluku, dan Maluku Utara telah memiliki dampak yang positif, terutama dalam membentuk pemahaman bahwa tatanan kehidupan masyarakat Indonesia perlu dilakukan dengan adanya saling memahami dan adanya kesetaraan di dalam menjalankan fungsi dan peran kenegaraan, serta mencairkan sekat yang selama ini menghambat terwujudnya rekonsiliasi antaretnis di Indonesia.

Untuk penyelesaian kasus Aceh, beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah pemberlakuan status dengan tingkatan keadaan darurat sipil di Provinsi NAD melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2004. Hasilnya adalah kondisi keamanan,

ketenteraman, dan ketertiban masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan serta aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Provinsi NAD telah berlangsung dengan baik dan menunjukkan hasil positif yang cukup signifikan. Sehubungan dengan situasi yang kondusif tersebut, Pemerintah menetapkan status Provinsi NAD menjadi tertib sipil melalui Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2005 tentang Penghapusan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sejak tanggal 18 Mei 2005. Dengan ditetapkannya Perpres ini, seluruh kebijakan mengenai pelaksanaan operasi terpadu yang meliputi operasi pemulihan ekonomi, operasi penegakan hukum, operasi pementapan pemerintahan, operasi kemanusiaan dan operasi pemulihan keamanan yang dilakukan selama keadaan bahaya dengan tingkatan darurat sipil di Provinsi NAD masih tetap berlangsung dan ditingkatkan pelaksanaannya dalam bentuk program. Diharapkan agar perubahan status menjadi tertib sipil ini dapat menciptakan situasi yang lebih kondusif di dalam melakukan percepatan pembangunan khususnya setelah bencana alam tsunami pada bulan Januari 2005. Dampak penerapan berbagai upaya pemerintah tersebut antara lain adanya pemahaman yang jauh lebih baik mengenai pelaksanaan operasi terpadu, sehingga sangat bermanfaat untuk mengantisipasi berbagai potensi konflik.

Di samping itu, dalam upaya menyelesaikan persoalan konflik Aceh, terutama dengan pihak GAM, Pemerintah terus melakukan upaya dialog damai dengan pihak GAM untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, seperti isu otonomi khusus, amnesti, politik, dan ekonomi. Sampai saat ini pertemuan dengan pihak GAM di Helsinki telah memasuki tahap akhir. Perundingan antara pemerintah Indonesia dan GAM di Helsinki – Finlandia pada tanggal 14–17 Juli 2005 telah menghasilkan kesepakatan untuk menciptakan perdamaian yang tulus, berkelanjutan, komprehensif dan bermartabat. Selain itu, kedua belah pihak sepakat akan melaksanakan perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta berdasarkan pada UUD NRI 1945.

Terkait dengan amnesti, proposal pihak RI yang menawarkan pengampunan penuh sudah dapat diterima oleh pihak GAM. Opsi tersebut hanya berlaku bagi aktivis GAM, baik yang berada di dalam

maupun di luar negeri, termasuk mereka yang kini berada di dalam penahanan. Permintaan GAM yang menghendaki adanya partai lokal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Namun, pada prinsipnya masalah ini harus diselesaikan sesuai dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, di bidang ekonomi masih dibahas masalah dan tawaran keleluasaan pengelolaan sumber ekonominya. Hal lain yang masih menjadi kendala terhadap penyelesaian konflik dengan GAM adalah yang menyangkut upaya peletakan dan penyerahan senjata.

Dalam percepatan penyelesaian kasus Papua, langkah utama yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi persoalan, terutama yang diakibatkan oleh adanya pro-kontrapemekaran, adalah pengkajian untuk mencari titik temu antara UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001. Hasil evaluasi tersebut telah mengidentifikasi beberapa kelemahan dan kerawanan yang dikandung oleh UU No. 21 Tahun 2001. Hasil evaluasi tersebut mengandung konsekuensi perlunya diambil langkah-langkah, antara lain (1) pengakuan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua; (2) dukungan terhadap pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bertugas antara lain melakukan klarifikasi sejarah Papua; (3) penyelesaian persoalan MRP sebagai representasi kultural dan politik rakyat Papua. Hasil temuan mengidentifikasi bahwa MRP memiliki kewenangan yang sangat luas. Dalam bidang politik, MRP memiliki kewenangan dalam memberikan persetujuan terhadap bakal calon gubernur, rancangan peraturan daerah khusus (perdasus), perjanjian kerja sama yang dibuat Pemerintah dengan pihak ketiga; (4) perlunya penyelesaian persoalan yang dapat mengakomodasi representasi suku-suku untuk duduk di dalam struktur MRP. Suku di Papua berjumlah 251, sedangkan yang dapat diakomodasi di dalam MRP berjumlah 29 suku; (5) persoalan peradilan yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili sengketa perkara adat.

Upaya lain yang dilakukan terkait dengan persoalan pemekaran adalah membuat langkah-langkah penyesuaian kebijakan pemekaran wilayah Papua pascakeputusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut posisi hukum UU No. 45 Tahun 1999. Keputusan Mahkamah Konsitusi telah memberikan kepastian hukum bahwa penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang

dibentuk berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999 adalah sah dan selanjutnya perlu dilaksanakan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 32 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan yang lain.

Kebijakan lain yang ditempuh oleh Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Papua adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2004 tentang MRP pada tanggal 23 Desember 2004. Secara materi, PP No. 54 Tahun 2004 telah disesuaikan dengan berbagai ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Diharapkan agar pembentukan MRP tidak menimbulkan persoalan hukum baru pada masa yang akan datang.

Dengan telah dilaksanakannya upaya sinkronisasi UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001 diharapkan akan dapat berdampak positif terhadap penyelesaian masalah Papua. Di samping memberikan kejelasan terhadap masyarakat tentang eksistensi MRP, masyarakat Papua dapat memperoleh pemahaman yang jauh lebih baik mengenai konsekuensi pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tersebut. Paling tidak, dengan berbagai kebijakan yang diterapkan tersebut, diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum sekaligus terhadap Pemerintah dapat meningkat.

Terkait dengan internasionalisasi masalah Papua, Pemerintah telah melaksanakan *multi-track diplomacy* yang melibatkan tidak hanya unsur Pemerintah, tetapi juga masyarakat luas untuk memberikan citra yang baik terhadap Indonesia, terutama dalam menangani persoalan Papua, serta menegaskan posisi politik Indonesia terkait dengan Papua. Di forum-forum internasional wilayah Asia Pasifik, Pemerintah menegaskan bahwa Papua merupakan bagian yang terintegrasi secara utuh di dalam NKRI.

Sebagaimana dilakukan di daerah konflik yang lain, di Provinsi Papua juga dilaksanakan kebijakan untuk men-*counter* manipulasi informasi. Penyebaran poster berisi ajakan perdamaian dan penghentian kerusuhan di lokasi-lokasi yang mudah ditemukan dan

dibaca merupakan salah satu kegiatan *counter* informasi yang dilaksanakan di Papua. Pemerintah melalui kerja samanya dengan stasiun RRI Jayapura dan Kota Sorong telah memberikan informasi pentingnya persatuan dan kesatuan melalui penyiaran radio spot yang bertema "Membangun Persatuan dan Kesatuan". Agenda kebijakan lainnya adalah sosialisasi nilai-nilai kebangsaan melalui program wawasan kebangsaan (*nation and character building*).

Di samping upaya yang dilakukan tersebut, dalam menjaga harmonisasi di dalam masyarakat, Pemerintah melakukan upaya fasilitasi dan kanalisasi aspirasi kelompok masyarakat di beberapa daerah konflik dan rawan konflik melalui sarasehan, diskusi, dan dialog. Diharapkan adanya kegiatan-kegiatan tersebut akan dapat membantu menyelesaikan dan mencegah terjadinya friksi-friksi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan yang semakin meluas.

Pembentukan opini publik yang positif terhadap setiap kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan kenaikan BBM, penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terus-menerus dilakukan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi agar iklim kondusif bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari dapat tetap terjaga. Terkait dengan korupsi, berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan dalam konteks untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) di berbagai daerah melalui forum diskusi dan sarasehan dengan kelompok-kelompok strategis, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemuka agama, anggota legislatif dan eksekutif, serta LSM di wilayah masing-masing.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dalam rangka memelihara situasi yang telah relatif lebih aman dan damai, baik terjadi di Mamasa, Poso, Maluku, Maluku Utara, Aceh, dan Papua, langkah tindak lanjut yang dilakukan adalah tetap melanjutkan pembangunan saling percaya antaranggota masyarakat yang mengedepankan aspek pluralisme melalui berbagai dialog dan komunikasi antarkultur yang berbeda. Dialog ini dilakukan pada tingkat elite dan masyarakat. Hal itu diperlukan mengingat berbagai konflik yang ada di Indonesia belum dapat diselesaikan secara tuntas

karena proses utuh penyelesaian konflik memang memerlukan perubahan paradigma dan pemahaman yang utuh mengenai nilai kebangsaan serta nilai persatuan dan kesatuan. Proses pemaknaan yang kemudian dapat dijabarkan ke dalam perilaku tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, apalagi persoalan konflik yang terjadi sangatlah kompleks karena tidak hanya menyangkut persoalan politik semata, tetapi juga persoalan ekonomi, sosial, dan budaya.

Terkait dengan penanaman nilai kebangsaan serta nilai persatuan dan kesatuan, langkah nyata ke depan yang perlu ditindaklanjuti adalah penyesuaian pendekatan dan mekanisme sosialisasi wawasan kebangsaan agar tujuan utamanya dapat tercapai lebih optimal. Pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal akan menjadi pertimbangan utama dalam melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak akibat konflik dengan memberdayakan masyarakat secara aktif akan terus dilanjutkan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini merupakan sarana. Peningkatan kebersamaan dan peningkatan tali ikatan kebangsaan yang lebih kukuh di dalam masyarakat.

Terkait dengan komunikasi dan informasi, penciptaan rasa saling percaya antarkelompok masyarakat akan terus ditindaklanjuti melalui program yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta penerapan kebijakan komunikasi dan informasi sesuai dengan asas-asas keterbukaan yang bertanggung jawab, serta pemerataan akses informasi. Harapannya dengan dapat dijangkaunya akses informasi yang diperlukan oleh masyarakat dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi berkurangnya kesenjangan di dalam masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik.

Terkait dengan internasionalisasi Aceh dan Papua, Pemerintah tetap secara konsisten melakukan upaya-upaya diplomasi untuk menggalang dukungan utuh dan berkelanjutan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB 3
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
YANG BERLANDASKAN PADA
NILAI-NILAI LUHUR

Dalam sepuluh bulan terakhir, pembangunan kebudayaan terus diupayakan untuk menjawab persoalan budaya bangsa yang sesungguhnya memerlukan penyelesaian dalam periode jangka menengah, bahkan jangka panjang. Pembangunan kebudayaan diharapkan (1) menyumbangkan peran dalam meredakan ketegangan antarkelompok masyarakat untuk memperkukuh NKRI; (2) mengembangkan nilai budaya baru yang positif, produktif, semakin memperkuat jati diri bangsa dan memantapkan budaya nasional; (3) meningkatkan pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan kekayaan budaya.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak akhir 1997 yang selanjutnya melahirkan krisis ekonomi dan politik telah mendorong lahirnya era baru, era reformasi/era perubahan. Perubahan yang sangat cepat tidak diimbangi oleh kesiapan budaya bangsa sehingga krisis tersebut tidak dapat diatasi dengan cepat. Krisis tersebut malah terjadi bersamaan dengan menguatnya orientasi kelompok, etnik, dan agama yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Gejala polarisasi/fragmentasi tersebut menunjukkan adanya kelemahan kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya.

Beberapa ketegangan antarkelompok masyarakat yang menimbulkan konflik merupakan indikasi rendahnya saling percaya dalam masyarakat. Rasa saling percaya yang melemah dapat memunculkan sikap bermusuhan. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum terbangunnya cara berpikir positif dalam masyarakat.

Di samping itu, krisis yang terjadi makin diperparah dengan munculnya krisis moral yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman, lemahnya sikap, dan makin melunturnya etika dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pada saat yang bersamaan, derasnya arus globalisasi mengakibatkan makin menipisnya batas-batas negara, terutama dalam konteks sosial budaya sehingga tidak ada budaya yang steril dari pengaruh budaya global. Hal yang memprihatinkan adalah masyarakat memiliki kecenderungan lebih cepat mengadopsi budaya global yang negatif jika dibandingkan dengan budaya global yang positif dan produktif. Tampak bahwa lemahnya sikap dan daya kritis masyarakat mengakibatkan kurangnya kemampuan menyeleksi nilai dan budaya global sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai nasional yang positif. Di sisi lain, globalisasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi berpengaruh pada dinamika sosial dan budaya masyarakat sehingga nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahtamahan, dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia cenderung makin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme.

Dalam era otonomi daerah, pengelolaan kekayaan budaya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Kurangnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen pemerintah daerah di dalam pengelolaan kekayaan budaya berdampak pada makin menurunnya kualitas pengelolaan kekayaan budaya. Pengelolaan kekayaan budaya belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga kualitas layanannya kurang optimal.

Selain masalah pengelolaan kekayaan budaya yang berwujud (*tangible*) tersebut, pengembangan kebudayaan juga menghadapi masalah pengelolaan kekayaan budaya yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), antara lain, berkaitan dengan perfilman nasional baik yang sifatnya komersial dan dokumenter. Sebagai bentuk kekayaan nasional yang perlu mendapat perhatian, perfilman nasional terus dilanda penurunan, baik dari sisi produksi maupun fungsinya, sebagai benteng budaya. Kondisi perfilman Indonesia yang dinilai mengalami mati suri membuat masyarakat hanya diwarnai oleh budaya asing, tanpa memiliki pilihan film budaya sendiri. Hal itu diperburuk dengan rendahnya apresiasi masyarakat terhadap film nasional dan kurangnya penghargaan terhadap film hasil karya bangsa sendiri yang menjadikan film nasional makin sulit mendapat tempat di hati masyarakat. Festival Film Indonesia terakhir diselenggarakan pada tahun 2004 setelah selama dua belas tahun tidak diselenggarakan.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Untuk menjawab permasalahan tersebut, upaya pengembangan kebudayaan diarahkan melalui kebijakan (1) mengembangkan budaya kritis masyarakat secara konstruktif sehingga dapat menumbuhkan kontrol sosial yang produktif; (2) mempercepat sosialisasi dan kulturisasi etika kehidupan berbangsa; (3) mengembangkan minat baca masyarakat dan mempercepat tumbuhnya budaya kewirausahaan yang bersifat progresif dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); (4) mengembangkan dan memperkuat jati diri bangsa, pengelolaan keragaman budaya, dan pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan.

Untuk meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya dan untuk menciptakan keserasian hubungan, baik antarunit sosial dan budaya maupun antara budaya lokal dan budaya nasional, dalam bingkai keutuhan NKRI, maka kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain, adalah (1) pelaksanaan promosi sikap toleransi dan kooperasi; (2) pengembangan interaksi yang harmonis antarkelompok masyarakat untuk memperkuat semangat keindonesiaan; dan (3) pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan (keterikatan rasional dan emosional).

Dalam rangka memperkukuh NKRI, pembangunan kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan rasa saling percaya antarkelompok masyarakat, antara lain, dengan membangun tradisi berpikir positif. Langkah tersebut diawali dengan menggali nilai berpikir positif dari budaya lokal. Nilai positif yang banyak dijumpai dalam khazanah kearifan lokal diinventarisasi dalam buku *Bunga Rampai Berpikir Positif Suku-Suku Bangsa*, dan *Budaya Berpikir Positif*. Langkah berikutnya adalah sosialisasi dan internalisasi kepada semua unsur masyarakat, terutama kepada kelompok strategis, seperti pelaku budaya, pencipta lagu, dan pembuat film serta media massa.

Terkait dengan pembangunan perfilman, pemerintah berupaya keras menghidupkan kembali perfilman nasional dan meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan karya seni dan film. Langkah ini dimaksudkan agar film Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya pengelolaan keragaman budaya adalah (1) pelaksanaan kegiatan strategis dalam rangka mengatasi persoalan bangsa melalui pendekatan budaya, antara lain pengkajian terhadap temuan nilai-nilai budaya, khususnya yang mencerminkan kebersamaan dan integrasi; (2) pelaksanaan antisipasi terhadap konflik sosial di masa depan melalui kampanye hidup rukun dan analisis tentang konsep masyarakat multikultural; (3) penyusunan “Pedoman Penulisan Sejarah Lokal” yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menulis buku Sejarah Lokal/Daerah. Penerbitan pedoman ini merangsang berbagai daerah dalam memperlihatkan keragaman sejarah masyarakat yang dapat menjadi

perekat bangsa dalam bingkai NKRI; dan (4) penyelenggaraan kunjungan situs-situs sejarah, penulisan, dan diskusi dengan tema “Lawatan Sejarah: Merajut Simpul-Simpul Perekat Bangsa” baik di tingkat lokal dan nasional.

Rangkaian kegiatan berikutnya dilaksanakan untuk memperkuat jati diri dan ketahanan budaya nasional sehingga mampu berperan sebagai filter terhadap penetrasi budaya global. Filter tersebut dalam arti mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan mampu memfasilitasi teradopsinya budaya asing yang bernilai positif dan produktif. Kegiatan yang dimaksud, antara lain, adalah (1) pelaksanaan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai tradisional yang bernilai luhur; (2) penyelenggaraan sosialisasi dan reaktualisasi Etika Kehidupan Berbangsa; (3) pengembangan kegiatan budaya kewirausahaan yang progresif dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) pengembangan industri budaya untuk perkembangan ekonomi; (5) penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan perpustakaan; (6) pengembangan minat dan budaya baca masyarakat.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya untuk mengembangkan nilai budaya adalah (1) penerbitan pedoman *Etika Kehidupan Berbangsa: Rumusan dan Program Aksi* yang merupakan penjelasan operasional dari TAP MPR-RI No. VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa sebagai tanggapan terhadap situasi krisis moral dan etika saat ini; (2) sosialisasi pedoman *Etika Kehidupan Berbangsa: Rumusan dan Program Aksi* di berbagai daerah yang mencakup etika sosial budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika hukum yang berkeadilan, dan etika keilmuan; (3) penyusunan draft Inpres tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata yang akan menjadi panduan langkah terpadu oleh sektor yang terkait; (4) penganugerahan penghargaan kebudayaan untuk mendorong partisipasi aktif pelaku dan pemerhati dalam pengembangan kebudayaan nasional; (5) penulisan naskah “Sejarah Indonesia Jilid VIII” yang dilengkapi dengan berbagai temuan baru dalam bidang sejarah hasil penulisan tesis dan disertasi yang komprehensif; dan (6) penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional Sejarah untuk membahas berbagai aspek

muatan kesejarahan dalam kurikulum pendidikan, (7) pengkajian nilai-nilai budaya, (8) pengenalan nilai-nilai budaya dalam rangka *Nation and Character Building*, (9) penyiapan berbagai kegiatan untuk memperingati “100 Tahun Kebangkitan Nasional” pada tahun 2008 dengan nama kegiatan “Satu Abad Indonesia Bangkit”.

Selanjutnya, untuk meningkatkan apresiasi terhadap aset budaya, termasuk seni dan film, dan meningkatkan sistem pengelolaan, termasuk sistem pembiayaannya, agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan, dilakukan serangkaian kegiatan (1) pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan apresiasi dan komitmen pada pelestarian aset budaya; (2) pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pemeliharaan aset budaya; (3) pengembangan sistem informasi dan pangkalan data bidang kebudayaan dan perpustakaan; (4) peningkatan sumber daya manusia pengelola aset budaya; (5) peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem manajerial lembaga-lembaga yang mengelola aset budaya; (6) pengembangan perfilman nasional yang berbasis budaya bangsa.

Hasil yang telah dicapai dalam upaya pengelolaan kekayaan budaya adalah (1) penetapan Tana Toraja, Jatiluwih, Pakeran, dan Pura Taman Ayun dalam daftar nominasi Warisan Dunia (*UNESCO World Heritage List*); (2) pembangunan gedung B Museum Nasional Tahap 1 telah memasuki tahap penyelesaian pembangunan dan diharapkan Pembangunan Museum Nasional Tahap 2 ini akan segera diresmikan pada tahun 2005; (3) penyelenggaraan *Art Summit Indonesia IV* yang merupakan festival internasional di bidang seni kontemporer dan *Indonesia Performing Art Mart 2005*; (4) penyelenggaraan pentas seni multimedia “Megalitikum Kuantum” yang merupakan perpaduan dari latar belakang budaya dan jenis musik; dan (5) pementasan opera “I La Galigo” yang merupakan inspirasi dari naskah kuno beraksara Bugis dari Sulawesi Selatan, Sureq Galigo, di panggung seni paling bergengsi di dunia: *Lincoln Center*, dan di Gedung *Asia Society*, New York; (6) penyelenggaraan Festival Film Indonesia 2004 yang merupakan sarana untuk memberikan penghargaan tertinggi bagi insan perfilman setelah

terhenti lebih dari 12 tahun; (7) penyiapan RUU Perfilman sebagai pengganti UU Perfilman No. 8/1992 dan PP No. 7/1994 tentang Penyensoran; (8) partisipasi dan mendapat penghargaan dalam Festival Film Asia Osian's Cinefan Ke-7 di New Delhi, India; (9) melakukan kerja sama perfilman dengan pertukaran film dan melakukan produksi bersama (*joint production*) dengan India; dan (10) transkripsi, transliterasi, dan alih media naskah kuno.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk mengatasi permasalahan yang masih akan dihadapi di masa mendatang, tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan kebudayaan adalah (1) penguatan nilai-nilai budaya dalam memantapkan ketahanan budaya bangsa; (2) aktualisasi nilai moral sebagai perwujudan nilai luhur bangsa dalam memperkuat etika pergaulan sosial melalui pemasyarakatan dan internalisasi pedoman etika kehidupan berbangsa; (3) revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal yang bernilai luhur sehingga mampu menjadi rujukan identitas lokal dan nasional yang konstruktif bagi pembangunan watak dan jati diri bangsa; (4) pelaksanaan transformasi budaya melalui adopsi dan adaptasi nilai-nilai baru yang positif untuk memperkaya dan memperkuat khazanah budaya bangsa. (5) pelaksanaan dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis sehingga terjadi kesepahaman yang akan memperkuat NKRI; (6) pengembangan pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat sehingga perbedaan dapat disikapi secara arif dan positif; (7) pelestarian dan pengembangan ruang publik sebagai modal sosial untuk memperkuat interaksi dan komunikasi antarmasyarakat; (8) pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan yang mampu memberikan gambaran peta pembangunan kebudayaan; (9) peningkatan sinergi lintas pelaku pembangunan kebudayaan dalam pengelolaan kekayaan budaya; (10) penyusunan sistem dan mekanisme yang lebih komprehensif tentang kerja sama penelitian dengan pihak asing untuk mencegah berulangnya kasus temuan fosil manusia Flores; (11) transkripsi dan transliterasi naskah-naskah kuno melalui upaya pemetaan dan penetapan skala prioritas.

BAB 4

PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS

Upaya penanggulangan gangguan keamanan, ketertiban, dan tindak kriminalitas telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan walaupun masih ditemukan gangguan keamanan dan hambatan yang dapat mengganggu suasana yang sudah kondusif tersebut. Upaya pemberantasan perjudian, penanganan pembalakan liar (*illegal logging*) dan pencurian ikan (*illegal fishing*), serta penanganan penyalahgunaan narkoba yang relatif intensif pada akhir-akhir ini telah menunjukkan hasil yang signifikan. Langkah Pemerintah tersebut akan terus dilakukan secara konsisten dan seyogyanya didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat agar kondisi aman dan tertib dapat semakin diwujudkan. Selain itu, pemberantasan perjudian yang konsisten juga akan membangkitkan semangat warga untuk bekerja keras dan tidak terbuai oleh harapan kosong keuntungan berlipat.

Faktor kompleksitas kepentingan sosial politik, ketidakadilan, kesenjangan kesejahteraan ekonomi, dan provokasi yang mengeksploitasi perbedaan etnis, agama dan golongan merupakan

faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban terutama konflik berdimensi kekerasan di beberapa daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di beberapa wilayah yang tidak disertai dengan kepatuhan terhadap hukum dan kematangan elite politik masyarakat daerah telah menyebabkan berbagai kerusuhan sosial dan konflik horizontal. Selain itu, sebagai konsekuensi letak geografis yang strategis pada persimpangan dua benua dan dua samudra, Indonesia secara langsung dan tidak langsung juga menjadi lokasi tindak kejahatan transnasional seperti penyalahgunaan narkoba. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan makin meningkatnya globalisasi juga menyebabkan kejahatan transnasional semakin kompleks dan makin tinggi intensitasnya serta dapat dikendalikan dari wilayah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum juga menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum pada setiap kejadian tindak pidana masih rendah, bahkan kecenderungan main hakim sendiri masih tinggi.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Semakin meningkatnya kekhawatiran dan keresahan masyarakat terhadap semakin merebaknya tindak kriminal sebagai akibat penyalahgunaan narkoba merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Pada umumnya pengguna narkoba merupakan golongan pemuda baik yang masih duduk di bangku sekolah dan perguruan tinggi, sedangkan pengedarnya adalah orang-orang yang memiliki jaringan yang kuat dengan bandar narkoba.

Kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal telah mampu meredam potensi konflik menjadi tidak muncul ke permukaan. Makin meningkatnya toleransi masyarakat terhadap keberagaman dan makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rasa aman dalam beraktivitas menjadikan upaya adu domba SARA antarkelompok masyarakat dapat dihindari. Namun, hal tersebut perlu terus diamati karena sewaktu-waktu dapat muncul kembali dengan adanya gesekan-gesekan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sampai saat ini, pembangunan kelautan dan perikanan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perekonomian nasional dan peningkatan penerimaan negara. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala yang harus segera mendapatkan penanganan tersendiri. Berbagai masalah tersebut, antara lain, masih maraknya praktik pencurian ikan (*illegal fishing*), terjadinya pencemaran laut, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran bangsa akan arti pentingnya dan nilai strategis sumber daya kelautan, dan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, terutama yang berada di wilayah terluar/terdepan. Jika tidak mendapat perhatian yang cukup, masalah ini dapat menjadi salah satu pemicu ketidakstabilan, keamanan, dan rawan gangguan terhadap faktor-faktor pengaruh negatif dari negara tetangga. Untuk itu, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah penanganan masalah yang intensif mengenai rancangan instruksi Presiden tentang Pemberantasan dan Pencegahan Penangkapan Ikan secara Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Kejahatan transnasional di bidang kehutanan terjadi dengan semakin maraknya pencurian kayu dari hutan Indonesia yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari negara-negara tetangga atau pelaku yang berperan aktif memfasilitasi perdagangan kayu hasil pembalakan liar (*illegal logging*). Hal tersebut terjadi akibat adanya kesenjangan yang besar antara permintaan dan pasokan kayu legal, yang untuk kebutuhan industri domestik saja diperkirakan mencapai 35–40 juta meter kubik per tahun. Kesenjangan tersebut dipenuhi dari pembalakan liar. Industri pengolahan kayu yang bergantung pada kayu yang ditebang secara ilegal mencapai 65 persen dari pasokan total di tahun 2000. Pembalakan liar ditengarai sebagai ancaman yang paling serius bagi keberlanjutan fungsi hutan, baik dari aspek ekonomi, ekologis, maupun sosial. Kerugian hutan Indonesia akibat praktik pembalakan liar diperkirakan mencapai US\$ 5,7 miliar atau sekitar Rp46,74 triliun per tahun, belum termasuk nilai kerugian dari aspek ekologis seperti musnahnya spesies langka serta terganggunya daerah aliran sungai yang berimbas pada kehidupan manusia dan sekitarnya yang berpotensi menimbulkan dampak bencana seperti tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Upaya mengatasi masalah pencurian kayu itu adalah suatu usaha yang sulit mengingat pelakunya memiliki jaringan yang sangat luas dan sulit tersentuh.

Pemerintah dalam upaya mengatasi masalah tersebut dari segi yuridis telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Semangat baru yang dilandasi penegakan hukum yang tegas, diharapkan akan mampu memutus jaringan peredaran kayu ilegal baik domestik maupun antarnegara.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Langkah kebijakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah sebagai berikut.

- 1) penguatan koordinasi dan kerja sama antara kelembagaan pertahanan dan keamanan;
- 2) peningkatan kapasitas dan kinerja lembaga keamanan, yaitu Polri, TNI, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Koordinasi Kemanan Laut (Bakorkamla);
- 3) peningkatan kegiatan dan operasi bersama keamanan di laut;
- 4) peningkatan upaya komprehensif pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan narkoba;
- 5) peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan;
- 6) pembangunan upaya pemolisian masyarakat (*community policing*) dan penguatan peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 7) peningkatan penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum.

Dalam kurun waktu sepuluh bulan terakhir hasil-hasil penting yang telah berhasil dicapai, antara lain, adalah sebagai berikut.

- 1) Pengembangan jaringan telah dilakukan pada Pos Intelijen Wilayah pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan pada Pos Intelijen Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota. Selain itu, peningkatan kerja sama internasional di bidang intelijen yang handal telah dilaksanakan melalui koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI serta kerja sama institusi intelijen negara-negara ASEAN dengan pertukaran informasi intelijen.
- 2) Sebagai langkah pemantapan hasil penelitian dan pengembangan materiel persandian, telah diciptakan prototipe sistem sandi dan peralatan sandi yang memberikan jaminan keamanan bagi terselenggaranya jaring komunikasi sandi di seluruh instansi pemerintah. Hal ini didukung dengan pengadaan alat laboratorium, perekayasa perangkat lunak persandian, perekayasa peralatan sandi, penelitian penguasaan teknologi, dan penelitian peralatan sandi.
- 3) Untuk mengatasi kapasitas pendidikan Polri yang terbatas, telah dibangun lima Sekolah Polisi Negara (SPN) dalam tahun 2004 yang terletak di Lombok, Kendari, Bandarlampung, Jambi, dan Palu. Tahun 2005 dibangun satu SPN di Bengkulu, sehingga saat ini di setiap Polda telah terbentuk SPN kecuali di Kalimantan Tengah, Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Demikian juga halnya dengan pola pendidikan, telah dilakukan penyesuaian dengan pola 5 bulan pembelajaran di kelas, 5 bulan magang/pelatihan kerja di lapangan dan 1 bulan pembulatan. Setiap tahun dilaksanakan dua gelombang pendidikan pembentukan bintara, sehingga jumlah personel Polri yang pada awal tahun 2002 sebesar 251.564 personnel, pada saat ini telah mencapai jumlah 305.456 personel.
- 4) Selanjutnya, guna mendukung kendali operasional telah dibangun sistem operasional yang menjadikan jaringan dasing (*on-line*) di seluruh jajaran dengan Markas Besar. Hal tersebut juga didukung pembangunan manajemen informasi sistem yang memungkinkan penyampaian data secara waktu nyata (*real time*). Seluruh jaringan dapat dikendalikan dari satu ruangan kendali pusat krisis (*crisis centre*) di Markas Besar dan terhubung keseluruh Polda secara dasing (*on-line*), bahkan dapat

terhubung dengan tempat kejadian perkara dengan sistem komunikasi bergerak.

- 5) Dalam rangka pemulihan keamanan, khususnya dalam menghadapi konflik yang terjadi di beberapa wilayah, antara lain, NAD, Papua, Maluku, dan Sulawesi (Poso, Morowali, Mamasa, dan Tentena), telah dilaksanakan operasi penegakan hukum dan operasi terpadu antara Polri, TNI dan pemerintah daerah.

Sementara itu, dalam menyelesaikan konflik vertikal di Provinsi NAD, Polri telah menggelar operasi penegakan hukum yang merupakan bagian dari lima program operasi terpadu. Berhasilnya penyelenggaraan Pemilu 2004 di Provinsi NAD merupakan suatu indikator bagi pemulihan keamanan di wilayah tersebut. Meskipun masih terjadi kerawanan yang bersifat fluktuatif, secara umum konflik yang terjadi di Poso dan Maluku telah dapat dipulihkan dari darurat sipil ke tertib sipil yang didukung oleh segenap unsur aparatur negara dan masyarakat yang telah mampu memelihara dinamika situasi.

- 6) Telah terjalin kerja sama internasional dalam rangka menjawab tantangan global dan semua bentuk gangguan keamanan yang tidak lagi mengenal batas negara (*borderless crime*), kerja sama internasional merupakan jawaban bagi seluruh penegak hukum di dunia untuk bangkit memerangi kejahatan yang bersifat trans nasional.

Kerja sama internasional teknis profesional penanggulangan kejahatan juga telah dilakukan dengan Jerman (GSG), Jepang (JICA), dan Amerika Serikat (ICITAP, ATA, DEA). Selanjutnya, dalam rangka memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, maka telah ditempatkan perwira penghubung (LO/SLO) di berbagai negara, antara lain, Arab Saudi, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Australia.

- 7) Dalam rangka kerja sama pendidikan, telah dikirim sebanyak 1.082 personel Polri untuk menempuh pendidikan di mancanegara serta kerja sama dengan negara-negara donor (*partnership*) dan kerja sama operasional, terutama dengan

negara-negara yang berbatasan langsung, khususnya Malaysia, Filipina, Timor Leste, Australia dan Selandia Baru.

- 8) Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, kejahatan transnasional berupa tindak pidana pencucian uang telah ditangani sebanyak 133 kasus, yakni 47 kasus di antaranya telah selesai dilakukan penyidikan dan sebanyak 18 kasus telah divonis. Kasus-kasus menonjol pembobolan Bank BNI serta kasus terorisme seperti kasus bom Bali, J.W. Marriot, Kuningan, rumah Dubes Filipina, Bandara Soekarno Hatta, Gedung DPR-MPR, Ambon, dan Tentena sudah ditangani secara khusus dan para tersangka yang terlibat sebagian besar sudah berhasil diajukan ke pengadilan, termasuk pengungkapan jaringannya. Dalam tahun 2004 telah terjadi tujuh kasus bom dan saat ini sedang diungkapkan dengan kemajuan yang menggembirakan.
- 9) Kejahatan terhadap kekayaan negara, khususnya pembalakan liar pada tahun 2004 tercatat 896 kasus dengan tersangka 1.885 orang, barang bukti sebanyak 223.385,51 m³ kayu dan alat yang digunakan berupa 109 kapal, 320 truk, serta 258 alat berat dan ringan berupa trailer, dan lain lain. Sebanyak 625 kasus telah selesai diproses dan 273 kasus dalam proses penyidikan. Pada tahun 2005 telah digelar operasi hutan lestari dengan jumlah laporan 363 kasus, tersangka 488 orang, dan kasus yang telah diselesaikan sebanyak 60 kasus. Tindak pidana korupsi yang ditangani sejak tahun 2002 sebanyak 1.009 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 400 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp8.576.596.837.278,00 dan yang berhasil dikembalikan sebanyak Rp161.467.153.655,00.
- 10) Penanganan kejahatan narkoba terdapat 8.401 kasus yang melibatkan 11.315 tersangka dan sejumlah barang bukti. Sampai dengan 10 bulan terakhir ini, BNN telah dapat membentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada tingkat kelurahan di wilayah Provinsi DKI.
- 11) Dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan telah dilakukan penggantian surat izin dengan model baru sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan

menyederhanakan proses perizinan yang semula 16 hari kerja menjadi 7 hari kerja, dan membuat proses perizinan menjadi satu atap, dan penggantian bentuk dan format perizinan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 06 Tahun 2005.

- 12) Untuk penanganan pemalsuan dokumen izin usaha penangkapan ikan telah dilakukan pencabutan izin usaha penangkapan kepada 155 kapal eks-asing berbendera Indonesia yang melakukan pemalsuan *deletion certificate* (penghapusan status bendera kapal dari negara asal ke Indonesia).
- 13) Dalam rangka pengembangan program *vessel monitoring system (VMS)*, telah dilaksanakan pemasangan transmiter dengan sasaran kapal perikanan Indonesia dengan ukuran lebih besar dari 100 gros ton (GT) dan seluruh kapal perikanan asing. Sampai saat ini telah terpasang sebanyak 1.312 buah transmiter dari target sebanyak 1.500 buah.
- 14) Di samping itu, Pemerintah juga telah menetapkan pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang kehutanan. Adapun hasil yang telah dicapai, antara lain, adalah pelatihan polisi hutan 130 orang, dan PPNS 56 orang, melaksanakan kegiatan operasi pengamanan hutan: (1) Sandi Wanalaga I di Kalimantan Barat dengan hasil 25 kasus; (2) operasi pengamanan hutan di TN Betung Kerihun menghasilkan tiga orang tersangka dengan barang bukti kayu tebang 3.000 batang kayu; (3) Operasi Hutan Lestari II di Papua yang menghasilkan 147 orang tersangka dengan barang bukti 71.408 batang kayu; (4) Operasi Wanabahari untuk menangkap KM Caraka Jaya Niaga III-23 bermuatan 34 peti kemas kayu tanpa SKSHH serta KMV Iloeva yang bermuatan 48 peti kemas kayu; dan (5) penangkapan KM berbendera Kroasia di Irian Jaya Barat dengan dokumen susulan dari Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Teluk dengan jumlah kayu sebanyak 7.121,24 m³.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan penyelesaian konflik, tindak lanjut yang diperlukan adalah pengembangan SDM Kepolisian, pengembangan strategi keamanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan peningkatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta upaya pemantapan keamanan dalam negeri.

Dalam pengembangan SDM Kepolisian, tindak lanjut yang diperlukan adalah penyusunan kurikulum pendidikan aplikatif yang diarahkan untuk membentuk anggota Polri yang profesional, memiliki kemahiran dan sikap terpuji serta memiliki kepatuhan hukum yang tinggi, melakukan pembinaan karier berdasarkan sistem berkualifikasi (*merit system*), dengan mempertimbangkan aspek moral dan kemampuan. Dengan demikian, akan terwujud kultur Polri yang sesuai dengan tuntutan masyarakat demokratis yang mampu melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam rangka pengembangan strategi keamanan, tindak lanjut yang diperlukan adalah meningkatkan upaya penanggulangan bahaya premanisme yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan gangguan keamanan, serta pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan senjata api, serta meluasnya pemilikan senjata api tanpa izin. Seiring dengan itu, fungsi bimbingan masyarakat dilaksanakan (melekat) pada setiap anggota dan semua fungsi Kepolisian di samping tugas pokok masing-masing.

Dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tindak lanjut yang diperlukan adalah pengaturan kekuatan yang ada di setiap satuan (Polda, Polwil/tabes, Polres/ta, Polsek) yang dua pertiga kekuatan merupakan kekuatan Polisi berseragam, membuka akses (memberikan) pelayanan/pelaporan kepada masyarakat seluas-luasnya serta meningkatkan kecepatan bergerak (tanggapan/aksi), dan pelayanan kepada masyarakat yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat dengan kriteria kecepatan dan kemudahan.

Untuk menindaklanjuti pemberantasan pencurian ikan di laut, akan terus ditingkatkan pengembangan *monitoring, controlling and surveillance (MCS)* melalui pelaksanaan operasi bersama TNI-AL dan

Polri secara intensif dengan prioritas wilayah di Laut Arafuru dan Laut Cina Selatan. Bersamaan dengan peningkatan operasi, pada tahun-tahun ke depan akan dilakukan pengembangan *vessel monitoring system (VMS)* melalui pemasangan transmiter di kapal-kapal perikanan. Di samping itu, akan dilakukan penguatan sistem pengawasan berbasis masyarakat (siswasmas) serta pengenalan radar pantai. Langkah ini terus akan ditingkatkan agar pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dapat semakin efektif. Koordinasi dan sinkronisasi juga dilaksanakan dalam upaya pencegahan pencemaran di laut dengan cara melakukan pengamatan di lapangan, baik langsung maupun tidak langsung, yang ditindaklanjuti dengan upaya penanganannya.

Selain itu, perlu segera diselesaikan kesepakatan-kesepakatan dengan negara lain yang berbatasan wilayah lautnya dengan Indonesia agar pertahanan dan keamanan wilayah laut dapat terjaga dengan baik. Perhatian juga harus diberikan bagi pulau-pulau kecil terluar/terdepan yang berada di wilayah perbatasan.

Dalam hal pencegahan dan penanggulangan pembalakan liar, tindak lanjut yang diperlukan meliputi upaya (1) melanjutkan operasi preventif, khususnya di Papua dan di wilayah perbatasan Kalimantan, dengan kegiatan operasi intelijen (menghimpun informasi), operasi represif (menangkap pihak yang terlibat seperti cukong, pelaku dan oknum aparat), operasi yustisi (pengaturan penanganan barang bukti), dan penanganan dampak pasca operasi (pemulihan kondisi industri perikanan nasional), melalui pendekatan kemakmuran (*prosperity approach*); (2) menata kembali tenaga polisi kehutanan serta melengkapi sarana dan prasarana pengamanan; (3) memperkuat kerja sama antarinstansi, khususnya antara Departemen Kehutanan, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, TNI AL, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); (4) meningkatkan pemberdayaan masyarakat pascaoperasi represif dengan menciptakan peluang kerja dan berusaha; (5) menangkap dan memproses secara hukum pelaku pembalakan liar serta pelanggaran hukum di kawasan hutan Indonesia; (6) merevitalisasi kelembagaan polisi hutan sebagai bagian dari desentralisasi kewenangan; (7) mempercepat penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan hutan; (8) melindungi dan mengamankan hutan; (9) menegakkan undang-undang dan peraturan

serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan; serta (10) meningkatkan dan mengefektifkan kerjasama antar negara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak alam.

BAB 5

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME

Gerakan pemisahan diri (separatisme) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah Aceh, Papua, dan Maluku merupakan masalah bersama bangsa Indonesia yang sampai dengan saat ini masih belum dapat dituntaskan. Separatisme dan penanganannya telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik, baik berupa sarana pendidikan dan pemerintahan serta infrastruktur lainnya dalam jumlah yang cukup besar. Otonomi khusus di Aceh dan Papua yang diyakini menjadi langkah strategis dan efektif untuk penyelesaian separatisme secara menyeluruh dan damai tampaknya masih belum dapat meredakan keinginan kedua daerah itu untuk memisahkan diri. Keinginan kuat dan upaya bangsa Indonesia untuk menyelesaikan separatisme secara damai dan menyeluruh ini terus diupayakan dengan melakukan perundingan damai sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi.

Dalam rangka menyelesaikan masalah separatisme di Aceh secara damai, bermartabat dan menyeluruh, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam kurun waktu terakhir ini secara intensif melakukan perundingan informal di

Helsinki yang difasilitasi oleh Crisis Management Initiative. Berbagai *issue* penting yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perundingan damai tersebut diharapkan akan menjadi landasan yang kokoh dalam penyelesaian masalah separatisme di Aceh.

Sementara upaya penyelesaian separatisme di Aceh menunjukkan tanda-tanda yang positif, serta gerakan separatisme di Papua yang secara bersenjata mulai melemah, justru berpotensi untuk meningkatkan intensitasnya. Dukungan pihak asing, seperti dukungan dua anggota kongres Amerika Serikat, meskipun tidak mewakili sikap negara dan Pemerintah Amerika Serikat akan dapat meningkatkan moral kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemerintah Republik Indonesia terus mengupayakan langkah-langkah diplomasi yang dilaksanakan agar pemerintah Amerika Serikat tidak mendukung upaya dua anggota kongres tersebut. Di samping itu Pemerintah RI terus mengupayakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, sehingga ide separatis dapat dihilangkan, dan penyelesaian masalah Papua dapat diatasi secara komprehensif, menyeluruh dan berkeadilan dalam kerangka otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Upaya penyelesaian gerakan separatis GAM telah menunjukkan kemajuan yang berarti dengan telah dicapainya butir-butir kesepakatan bersama dalam perundingan informal di Helsinki. Namun, perlu terus diupayakan adanya kerja sama dalam memelihara suasana yang kondusif khususnya dalam melalui pelaksanaan butir-butir kesepakatan yang telah dicapai. Tidak dapat dihindari kemungkinan adanya pihak yang melakukan gangguan keamanan berupa penghadangan, penculikan, penyanderaan, serta pemerasan terhadap masyarakat.

Gerakan separatis di Aceh telah banyak melibatkan penggunaan sumberdaya nasional, serta akibatnya telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak kecil. Pemerintah RI terus mengupayakan penyelesaian konflik di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perundingan dengan pihak GAM. Tidaklah mudah mengupayakan penyelesaian konflik di Provinsi

NAD, mengingat pengalaman masa lalu yang telah ditunjukkan oleh pihak GAM dalam kesepakatan maupun komitmennya.

Dari beberapa perundingan informal yang dilaksanakan telah mencapai kemajuan yang berarti bagi kedua belah pihak karena telah berhasil memasuki tahap pembicaraan konkrit serta teknis di lapangan. Sampai saat ini telah berhasil dibahas hal-hal yang berkaitan dengan *Security Arrangements* dan otonomi khusus. Dari pihak GAM telah mengajukan sejumlah permintaan berkaitan dengan otonomi khusus beserta segala implikasinya yang berisikan antara lain, kewenangan pengelolaan di bidang politik (pemilihan kepala daerah dan partai lokal), ekonomi, pendidikan, sumber daya alam, pelabuhan, perikanan, pemberian *amnesti*, proses penarikan aparat keamanan non organik sebagai konsekuensi terhadap penarikan persenjataan GAM dan Pemerintah RI saat ini sedang membahas permintaan tersebut dengan tetap mengacu pada kerangka NKRI dan tetap berlandaskan pada konstitusi yang berlaku di republik Indonesia antara lain dengan pemberian otonomi khusus bagi Provinsi NAD.

Saat ini kondisi mental dan kesejahteraan rakyat Aceh masih belum pulih akibat separatisme dan penanganannya, serta bencana tsunami 26 Desember 2004. Saat ini merupakan periode yang sangat penting dalam membangun kebersamaan rakyat Aceh sebagai bagian integral bangsa Indonesia. Keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh akan secara signifikan membangun kepercayaan dan kebersamaan rakyat Aceh terhadap anak bangsa Indonesia lainnya dalam wadah NKRI.

Menghadapi ide separatis yang berkembang di Papua, meskipun secara bersenjata masih bersifat sporadis, namun gerakan separatime di Papua sangat berpotensi menimbulkan masalah yang serius di masa mendatang, karena adanya campur tangan pihak asing. Pengakuan negara asing meskipun tidak memiliki landasan hukum yang kuat, seperti yang dilakukan oleh negara Vanuatu yang memberikan izin pembukaan perwakilan OPM di negaranya, dan upaya dua orang anggota kongres AS yang memprakarsai RUU luar negeri AS, merupakan benih kesulitan di masa yang akan datang apabila upaya diplomasi luar negeri tidak dilakukan secara intensif akan menjadi bom waktu bagi keutuhan wilayah NKRI. Pemahaman terhadap multikulturisme yang belum sepenuhnya utuh serta kesejahteraan dan

keadilan sosial yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Papua juga akan menjadi lahan yang subur bagi separatisme di Papua. Sementara itu, sikap sebagian elit politik di Papua tampaknya juga turut memberikan andil bagi berlanjutnya penyelesaian masalah separatisme di Papua.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Langkah-langkah kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah (1) pemulihan keamanan untuk menindak secara tegas separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah; (3) meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi; (4) mendeteksi secara dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme; (5) melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya; (6) menguatkan kelembagaan pemerintah daerah di bidang pelayanan publik; dan (7) menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat.

Dalam penyelesaian masalah separatis di Aceh, Pemerintah Republik Indonesia bertekad menyelesaikan secara damai, komprehensif, dan bermartabat dalam bingkai NKRI. Dengan berpedoman pada *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah RI dengan GAM yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, sebagai langkah nyata, Pemerintah RI dengan negara Uni Eropa dan negara ASEAN akan menandatangani MoU tentang keikutsertaan *Aceh Monitoring Mission* (AMM) sehingga diharapkan upaya damai dapat diwujudkan secepatnya. Kedua MoU tersebut menjadi prinsip dasar bagi para pihak dan digunakan sebagai pedoman untuk diimplementasikan dengan dimonitor oleh AMM.

Saat ini telah tercipta kondisi keamanan yang lebih kondusif, dan apresiasi positif dari masyarakat yang menyetujui langkah

Pemerintah untuk penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh, bermartabat, dan berkeadilan.

Selanjutnya, memperhatikan adanya permasalahan di wilayah Papua, Pemerintah RI telah melakukan upaya yang komprehensif dan cermat, antara lain (1) meningkatkan upaya politik melalui diplomasi terhadap Pemerintah dan Senat Amerika Serikat (AS) dalam rangka meyakinkan sikap dan posisi AS terhadap keabsahan hasil Pepera Tahun 1969 di Papua (Irian Jaya) yang telah diterima PBB melalui Resolusi 2504 tanggal 19 November 1969, (2) memantapkan keefektifan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sekaligus untuk menunjukkan *clean and good governance* dari aparat Pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua khususnya dan Indonesia pada umumnya, (3) memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan di Provinsi Papua, termasuk di daerah perbatasan dengan Papua New Guinea guna mendukung kelancaran Provinsi Papua.

Upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme ditempuh melalui program-program sebagai berikut.

A. *Pengembangan Ketahanan Nasional*

Pengembangan ketahanan nasional dimaksudkan sebagai usaha mengembangkan dan meningkatkan ketahanan nasional, wawasan nasional dan sistem manajemen nasional, serta wawasan kebangsaan bagi warga negara dalam rangka mengatasi berbagai aspek ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan perumusan rancangan kebijakan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan nasional dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, dan kesatuan. Untuk itu, penelitan dan pengkajian strategis masalah aktual yang berkaitan dengan konsepsi pertahanan dan keamanan nasional, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan sistem manajemen nasional merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung upaya pencapaian tujuan tersebut.

B. *Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara*

Penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara dimaksudkan sebagai usaha meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam, dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan operasi intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme, koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal mencegah dan menanggulangi separatisme, serta pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.

C. *Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI*

Penjagaan keutuhan wilayah NKRI dimaksudkan sebagai usaha mewujudkan kesiapan operasional dan penindakan ancaman baik berupa invasi/agresi dari luar dan ancaman dari dalam baik ancaman militer maupun nonmiliter.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

Di samping itu, dilakukan pula antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras, dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.

D. *Pemantapan Keamanan Dalam Negeri*

Pemantapan keamanan dalam negeri dimaksudkan sebagai usaha meningkatkan dan memantapkan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia terutama di daerah rawan, seperti wilayah laut Indonesia, wilayah perbatasan, dan pulau-pulau terluar, serta meningkatkan kondisi aman wilayah Indonesia dari tindak kejahatan separatisme.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan awal separatisme di wilayah kedaulatan NKRI, upaya keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta pendekatan persuasif secara intensif kepada masyarakat yang rawan terhadap pengaruh separatis.

E. *Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional*

Peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dimaksudkan sebagai usaha menyepakati kembali makna penting persatuan nasional dalam konstelasi politik yang sudah berubah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan pendidikan politik masyarakat dan sosialisasi wawasan kebangsaan. Di samping itu, diupayakan pula perwujudan dan fasilitasi berbagai forum dan wacana-wacana sosial politik yang dapat memperdalam pemahaman mengenai pentingnya persatuan bangsa, mengikis sikap diskriminatif, dan menghormati perbedaan-perbedaan dalam masyarakat.

F. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik*

Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagai usaha meningkatkan mutu pelayanan dan arus informasi kepada dan dari masyarakat untuk mendukung proses sosialisasi dan partisipasi politik rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan implementasi upaya proaktif dalam penyediaan informasi yang lebih berorientasi pada permintaan dan kebutuhan nyata masyarakat, serta memperluas

jaringan informasi dan penyiaran publik untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan dan persamaan secara sosial.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dengan telah dicapainya kesepakatan damai melalui dialog antara Pemerintah RI dengan GAM yang diwujudkan dalam bentuk MoU yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, perlu adanya langkah nyata sebagai berikut (1) menciptakan dan memelihara situasi yang aman dan kondusif untuk mendukung terlaksananya proses perdamaian dan kelancaran pelaksanaan tugas Tim AMM di Aceh agar dapat bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, (2) memberikan amnesti kepada mantan anggota GAM yang melakukan tindakan makar sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku di negara RI serta melalui tertib administrasi, (3) mengembalikan hak sipil termasuk politik (keinginan membentuk partai lokal) dengan tetap berpedoman pada undang-undang, hukum dan prosedur yang berlaku, serta menjaga orientasi politik mantan anggota GAM untuk tetap berada dalam bingkai NKRI.

Adapun upaya yang ditempuh dalam menghadapi aktivitas separatis di Papua adalah dengan langkah persuasif yang mengedepankan langkah perdamaian dan dialog yang merupakan prioritas utama dan diupayakan sekecil mungkin terjadinya kontak senjata.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi separatisme ditempuh melalui (1) penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme; (2) pemulihan keamanan dan peningkatan upaya-upaya komprehensif penyelesaian separatisme di NAD dan Papua terutama peningkatan kesejahteraan dan rasa cinta tanah air; (3) penguatan peran aktif rakyat dan masyarakat terutama masyarakat lokal; (4) mendeteksi secara dini potensi-potensi konflik dan separatisme; (5) penguatan komunikasi politik pemerintah dan masyarakat; dan (6) pelaksanaan pendidikan politik yang berbasis multikultur dan rasa saling percaya.

BAB 6

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME

Perang Global Melawan Terorisme di satu sisi terus berhadapan dengan peningkatan aksi-aksi terorisme internasional terutama sebagai bentuk perlawanan terhadap negara-negara pendukungnya. Dalam kurun waktu setengah tahun awal hingga pertengahan 2005, sedikitnya telah terjadi dua peristiwa besar: ledakan bom yang terjadi di London, Inggris, pada tanggal 7 Juli 2005 dengan korban tewas 52 orang dan ratusan orang luka, dan ledakan di Mesir, Sharm el- Sheik dengan korban tewas 88 orang dan lebih dari 100 orang luka-luka. Terjadinya aksi-aksi terorisme di negara-negara yang relatif kuat dari segi pertahanan dan keamanan tersebut membuktikan bahwa pencegahan dan penanggulangan secara konvensional bukanlah jaminan untuk terciptanya rasa aman terhadap terorisme. Sikap tidak memihak Pemerintah Indonesia adalah awal yang baik dalam upaya mencegah berlangsungnya aksi terorisme internasional di dalam negeri. Namun, masih perlu diantisipasi terulangnya aksi terorisme yang ditujukan pada kepentingan negara sahabat di Indonesia, seperti kejadian terakhir bom di depan Kedutaan Besar Australia tahun 2004.

Di samping aksi tersebut, patut juga diwaspadai adanya bentuk aksi teror yang terjadi di daerah-daerah konflik, seperti yang terjadi di Poso ataupun kemungkinan aksi teror sebagai bagian niat tertentu untuk memisahkan diri dari NKRI. Semuanya ini perlu diwaspadai dan ditindak secara tegas melalui upaya peningkatan daya cegah serta daya tangkal terhadap terorisme.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Di dalam negeri telah terjadi serangkaian peristiwa ledakan bom di daerah berkonflik yang memakan korban jiwa yang besar. Kejadian terbesar pada tahun 2005 (hingga pertengahan tahun) adalah peristiwa dua ledakan yang berasal dari bom rakitan di Tentena, wilayah selatan Poso pada hari Sabtu 28 Mei 2005 dan memakan korban jiwa yang terdiri atas 22 orang tewas dan 53 lainnya luka-luka. Selain kejadian di wilayah berkonflik, ada pula aksi-aksi kekerasan yang menjurus ke arah terorisme dengan serangkaian peledakan bom di rumah-rumah ibadah, perkantoran pemerintah, rumah pejabat penegak hukum, atau tempat-tempat umum lainnya. Diduga aksi-aksi tersebut memiliki motif bernuansa politik, SARA atau upaya pengalihan perkara pengadilan, yang ditujukan untuk mengadu domba antara kelompok masyarakat.

Bertolak dari peristiwa aksi-aksi terorisme yang terjadi belakangan ini, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pertama, terorisme yang tidak berhasil ditangani secara efektif akan makin meningkatkan intensitas dan frekuensi aksi-aksi tersebut. Kedua, penanganan terhadap masalah terorisme membutuhkan kualitas dan kapasitas intelijen yang tinggi untuk dapat mengungkap pelaku, motif di balik terorisme, dan akar permasalahan yang mendasarinya. Ketiga, semakin canggih pengetahuan pelaku dan teknologi yang digunakan, makin sulit mengungkap, apalagi mendeteksi secara dini terhadap setiap aksi terorisme. Keempat, keterbatasan kualitas dan kapasitas intelijen secara individu maupun instansi serta aparat terkait lainnya yang kompeten dihadapkan dengan makin canggihnya aksi-aksi terorisme, menempatkan aksi terorisme ke dalam skala ancaman yang makin serius. Kelima, dampak yang ditimbulkan dari aksi-aksi

terorisme merusak mental, semangat, dan daya juang masyarakat dan dalam jangka panjang akan melumpuhkan dinamika hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kelima hal tersebut dalam jangka panjang, apabila tidak dikelola secara tepat, dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, Pemerintah harus mampu merencanakan dan melakukan langkah-langkah kebijakan pembangunan yang dapat mengantisipasi dan mencegah aksi-aksi terorisme yang meliputi deteksi dini, pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Beberapa langkah yang telah dilakukan dalam penanganan masalah terorisme di antaranya adalah (1) menyediakan payung hukum penanggulangan terorisme, (2) melakukan upaya investigasi atas peledakan bom baik motif, pelaku dan jaringan secara tuntas, (3) melakukan pengamanan masyarakat pada umumnya baik dalam bentuk kewaspadaan masyarakat, aktivitas keamanan swakarsa, maupun upaya prevensi, (4) melakukan pengamanan pada pusat-pusat kegiatan masyarakat, objek vital, proyek vital, dan transportasi massal yang dilakukan Polri dan TNI, (5) melakukan kerja sama internasional dalam rangka pengungkapan jaringan terorisme internasional, (6) melakukan upaya pembentukan opini publik dan *public trust*, (7) melakukan peningkatan kerja sama koordinasi dalam bidang intelijen dan penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas *desk antiterorisme* dan revitalisasi Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda), dan (8) Pembentukan Detasemen Khusus Antiteror (Densus 88) di Polri.

Secara umum penanganan dan pencegahan aksi terorisme dapat berjalan meskipun belum dapat memenuhi harapan. Berbagai aksi terorisme yang berskala lokal seperti bom Tentena, dalam waktu singkat telah dapat diidentifikasi dan ditangkap para pelakunya. Upaya pencegahan dan penindakan tersebut yang dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat telah menimbulkan rasa aman di masyarakat. Demikian juga terhadap penegakan hukum pelaku aksi terorisme yang berskala internasional seperti bom Bali, bom JW

Marriott, atau bom Kuningan, telah dilakukan proses hukum dan sebagian proses itu telah sampai pada putusan pengadilan. Pelaku utama bom Bali seperti Imam Samudra, Amrozi, dan Muchlas telah divonis mati, sementara yang lain, seperti Ali Imron, Mubarak, Suranto, dan Sawad, divonis seumur hidup.

Upaya pengejaran terhadap pelaku utama aksi terorisme di Indonesia Dr. Azahari dan Nurdin Muh Top terus dilakukan. Penangkapan para tersangka bom Bali, bom JW Marriott, atau bom Kuningan telah menghasilkan investigasi yang mampu mempetakan jejak pelarian dan mempersempit ruang gerak para teroris. Namun, karena mobilitas yang sangat tinggi dan sulitnya mengenali penyamaran yang dilakukan, sampai saat ini aparat keamanan sering hanya menemukan bukti-bukti.

Dalam rangka mengantisipasi aksi-aksi terorisme lebih lanjut, baik yang berskala lokal maupun internasional, berbagai upaya preventif terus dilakukan. Untuk menekan dampak aksi terorisme lokal yang menyebabkan munculnya pertentangan SARA, Pemerintah melalui Pemerintah Daerah dan aparat keamanan secara terus-menerus melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pembinaan kerukunan beragama dan dialog antaragama di daerah-daerah rawan konflik secara signifikan telah mampu memperkecil dampak aksi terorisme. Sosialisasi Pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan terorisme untuk meyakinkan bahwa aksi-aksi terorisme yang selama ini terjadi bukan berasal dari aktivitas SARA, mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga dampak konflik SARA dapat ditekan. Di samping itu, untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi-aksi terorisme telah dilakukan berbagai penyuluhan untuk menangkal aksi terorisme melalui media cetak dan elektronik, simulasi proses evakuasi korban teror bom di gedung-gedung pemerintah dan gedung perkantoran komersial, atau pemberian insentif dalam bentuk material ataupun perlindungan keamanan bagi para saksi dan pelapor tentang keberadaan jaringan dan pelaku terorisme. Peningkatan kewaspadaan terhadap aksi terorisme juga dilakukan pada objek-objek vital, seperti perkantoran pemerintah, perkantoran asing, pusat-pusat bisnis dan perbelanjaan, hotel dan tempat wisata, bandara, pelabuhan, serta kawasan industri. Penempatan personel dan alat deteksi teror pada

objek-objek vital tersebut, secara signifikan mampu menekan aksi terorisme.

Dalam kerangka pencegahan, terus dilakukan upaya peningkatan kemampuan profesionalisme intelijen agar intelijen itu lebih peka, tajam, dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat ditimbulkan oleh aksi terorisme. Badan Intelijen Negara secara rutin melakukan operasi intelijen termasuk dalam hal pencegahan, penindakan, dan penanggulangan terorisme. Sementara itu, upaya koordinasi seluruh badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam pelaksanaan operasi intelijen terus ditingkatkan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas informasi intelijen maka dilaksanakan pengkajian atau analisis intelijen tentang perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen sehingga dapat diminimalisasi tingkat kesalahan. Untuk itu, dukungan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja intelijen.

Selain dari upaya intelijen, dilakukan juga peningkatan kemampuan profesionalisme kontraintelijen dalam melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan termasuk dalam hal pencegahan dan penanggulangan terorisme. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya, khususnya di bidang kejahatan terorisme, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) telah melakukan upaya peningkatan kemampuan SDM persandian melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam lingkungan lembaga atau kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas SDM Sandi yang ada di UTP Instansi Pemerintah telah diselenggarakan Diklat Teknis Sandi dan Diklat Teknis Pendukung lainnya yang diharapkan mampu mendukung kegiatan instansinya dalam operasional Jaring Komunikasi Sandi. Sampai dengan awal tahun 2005, Lemsaneg RI telah menghasilkan sejumlah 7.484 orang ahli sandi yang terdiri atas Ahli Sandi Tingkat III sejumlah 442 orang; Ahli Sandi Tingkat II sejumlah 1.522 orang; Ahli Sandi Tingkat I sejumlah 3.156 orang; dan Pembantu Juru Sandi (PJS) sejumlah 2364 orang.

Guna mendukung penyelenggaraan operasional persandian anti terorisme, kegiatan gelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) meliputi JKS VVIP, JKS Intern Instansi Pemerintah, JKS Antarinstansi Pemerintah, dan JKS Khusus senantiasa ditingkatkan pelaksanaannya. Sampai saat ini telah tergelar sekitar 90 persen JKS VVIP untuk Pejabat dengan dukungan berupa pesawat telepon bersandi. JKS Intern Instansi Pemerintah merupakan gelar jaring komunikasi untuk pengamanan komunikasi internal sektor kegiatan pemerintah tertentu, antara lain, Gelar JKS Depdagri (Pemprop dan Pemkab), JKS Deplu (Perwakilan RI di luar negeri), JKS TNI meliputi TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, dan BAIS TNI, JKS Polri sampai setingkat Polres, JKS Kejaksaan Agung (Kejati) dan JKS Badan Intelijen Negara (BIN), serta JKS BUMN strategis (Pertamina). Sampai saat ini baru sekitar 15,7 persen instansi pemerintah yang telah melaksanakan fungsi persandian, yang ditargetkan sampai akhir tahun 2005 menjadi 50 persen. JKS antarinstansi pemerintah adalah gelar jaring komunikasi sandi guna pengamanan informasi lintas sektoral atau antarinstansi/antardepartemen, yang sedang dibangun infrastruktur dan disusun mekanisme serta prosedurnya. Hingga saat ini telah digelar Jaring Komunikasi Sandi antarinstansi pemerintah, yaitu antara jajaran Polkam, Deplu, Depdagri, TNI, dan Polri. Kemudian, JKS Khusus melaksanakan gelar jaring komunikasi sandi untuk pengamanan komunikasi keperluan/kegiatan khusus, antara lain, JKS Khusus Pengamanan Kegiatan Kunjungan Presiden RI ke luar negeri, JKS untuk penanganan daerah bergolak meliputi Provinsi NAD di Banda Aceh, Provinsi Maluku di Ambon, dan Provinsi Papua di Jayapura, JKS Perbatasan antara Deplu, KBRI Port Moresby, BAIS dan Kodam Trikora, serta Pengamanan Sistem Komunikasi Sandi dalam Penyelenggaraan Pilkada. Di samping itu, disiapkan kegiatan tertentu sebagai Komunikasi Sandi Bergerak (*Mobile*).

Untuk memenuhi kebutuhan sistem sandi dalam mendukung operasional persandian instansi pemerintah telah dilakukan Pengkajian dan Rancang Bangun Sistem Sandi yang spesifik untuk kepentingan persandian nasional. Lemsaneg RI telah pula melaksanakan rancang bangun algoritma untuk pengadaan peralatan sandi dari luar negeri. Telah dilakukan modifikasi algoritma, yang membuat mesin sandi menjadi spesifik/unik, untuk mewujudkan *Fully National Algorithm* (FNA).

Dalam rangka pemantapan koordinasi pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme, keberadaan petugas urusan terorisme telah ditingkatkan perannya dalam hal penyusunan kebijakan dan koordinasi penanggulangan terorisme di tingkat pusat untuk disinergikan dengan pembangunan kapasitas lembaga dan institusi keamanan masing-masing. Di tingkat daerah, telah dilakukan upaya revitalisasi Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda) dengan maksud meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan di tingkat lokal sehingga upaya pencegahan akan dapat efektif dilaksanakan. Upaya tersebut didukung dengan peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme, serta restrukturisasi operasional institusi keamanan dalam penanganan terorisme termasuk pengembangan standar operasional dan prosedur pelaksanaan latihan bersama.

Polri sebagai ujung tombak penanganan masalah keamanan dan ketertiban di lapangan telah mengambil langkah-langkah nyata untuk menanggulangi tindak terorisme di Indonesia. Upaya awal yang dilakukan segera pada pascaterorisme adalah penyelidikan perkara dengan pengumpulan barang bukti dan informasi dan dilanjutkan dengan penyidikan perkara melalui pencarian, penangkapan, pemeriksaan tersangka/saksi, dan penyerahan segera berkas perkara. Selain itu, telah dilakukan juga penyebaran sketsa tersangka pelaku terorisme yang disebar ke seluruh penjuru tanah air. Dalam rangka mencapai kemampuan penanggulangan terorisme yang lebih baik, Polri telah membentuk Detasemen Khusus Antiteror atau lebih dikenal dengan nama Densus 88 di Mabes Polri dan diikuti dengan pembentukan Densus 88 di 5 Kepolisian Daerah (Polda) dalam kurun waktu tahun 2004 hingga pertengahan 2005. Keseluruhan personel detasemen tersebut telah mendapat pendidikan khusus antiteror yang sementara dilaksanakan di Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri dan mengenai personilnya berasal dari gabungan unsur Kepolisian Wilayah dan Brigade Mobil (Brimob). Selanjutnya, sebagai pusat pendidikan antiteror nasional telah dibangun secara khusus fasilitas sekolah antiteror yang dinamai Pusat Latihan Antiteror Internasional (Platina) yang berdiri di Akademi Kepolisian (Akp) Semarang. Selain upaya-upaya langsung, Polri juga telah memulai penerapan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak terorisme dengan berusaha mendorong

keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi, menjaga lingkungan masing-masing, dan melakukan sosialisasi upaya antiterorisme.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Potensi kejadian aksi terorisme tidak dapat diprediksikan secara tepat di waktu-waktu mendatang, khususnya untuk aksi terorisme yang bernuansa internasional. Hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan antara jaringan terorisme dalam negeri dan jaringan terorisme luar negeri. Langkah antisipasi di dalam negeri kemungkinan besar hanya akan mampu mendeteksi – tetapi sering mengalami kesulitan untuk mencegah – terjadinya aksi terorisme. Sebaliknya, untuk aksi terorisme yang berskala lokal atau domestik, upaya penanggulangan dapat diarahkan pada pemenuhan rasa keadilan di segala aspek kehidupan, seperti perekonomian, hukum, atau pemerataan kesejahteraan. Secara keseluruhan, pencegahan dan penanggulangan terorisme dalam bidang pertahanan dan keamanan akan dilakukan melalui beberapa upaya strategis, sebagai berikut.

- A. *Membangun kemampuan Penangkalan dan Penanggulangan Terorisme*
 - 1. *Menguatkan kapasitas kelembagaan nasional penanganan terorisme*; Penanggulangan terorisme secara komprehensif merupakan masalah multidimensional yang memerlukan koordinasi dan peningkatan kemampuan lembaga nasional dalam menanganinya. Keberadaan urusan terorisme (*desk terrorisme*) akan terus diefektifkan untuk masalah penyiapan kebijakan dan koordinasi penanggulangan terorisme untuk disinergikan dengan pembangunan kapasitas lembaga dan institusi keamanan masing-masing. Lebih lanjut, keberadaan Bakorinda akan terus ditingkatkan fungsinya terutama dalam segi pencegahan potensi tindak terorisme di tingkat lokal.

2. *Restrukturisasi sistem operasional pencegahan dan penanggulangan terorisme*

Penanganan terorisme secara operasional membutuhkan kerja sama antarinstansi yang kuat dan melibatkan partisipasi seluruh komponen kekuatan bangsa yang meliputi kemampuan deteksi dini, cegah dini, penanggulangan, pengungkapan, dan rehabilitasi. Restrukturisasi operasional institusi keamanan dalam penanganan terorisme, termasuk pengembangan *Standard Operating Procedure* dan pelaksanaan latihan bersama, akan dilakukan dengan meliputi kemampuan kemampuan deteksi dini, cegah dini, penanggulangan, pengungkapan, dan rehabilitasi.

B. *Memantapkan Operasional Penanggulangan Terorisme*

1. *Mengintensifkan komunikasi (dialog) dan pemberdayaan kelompok yang berpotensi dan atau diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok teroris; Terorisme memiliki keterkaitan erat dengan motif politis dari pelaku terorisme. Penanganan terorisme sebagai kejahatan terorganisasi sering menghadapi lingkaran setan kegagalan apabila masih terdapat legitimasi teror dari organisasi terorisme. Komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat akan diintensifkan dalam kerangka menjembatani aspirasi, mencegah berkembangnya potensi terorisme, serta secara tidak langsung melakukan delegitimasi motif teror.*

2. *Memfokuskan dan meningkatkan operasi intelijen*

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi jaringan intelijen guna menganalisis kemungkinan terjadinya teror dan mendeteksi secara dini gejala terjadinya teror yang ditunjang oleh profesionalitas dan dasar hukum yang memadai. Kegiatan intelijen diarahkan untuk mengungkap jaringan terorisme secara keseluruhan beserta penyediaan bahan baku alat teror dan dukungan finansialnya.

3. *Mendayagunakan seluruh satuan antiteror yang dimiliki institusi negara termasuk TNI dan Polri;*

Penanggulangan terorisme ditujukan untuk mengungkap pelaku, motif, dan jaringan terorisme yang dilaksanakan sesuai dengan intensitas dan dampak yang ditimbulkan. Penanggulangan aksi terorisme yang intensitas dan dampaknya yang relatif rendah dilakukan oleh Polri. Namun, apabila intensitas, dampak, dan jaringannya secara konkret telah dinyatakan sebagai suatu jaringan teror terorganisasi, penanggulangannya mengandalkan kecepatan, ketepatan, dan keterpaduan upaya dari berbagai kemampuan dan kekuatan antiteror yang tersebar di berbagai institusi (TNI, Polri, departemen dan LPND terkait).

4. *Melanjutkan upaya politik bebas aktif;*

Kerawanan terhadap aksi terorisme internasional sangat terkait dengan keberpihakan dan aliansi antarnegara. Keberadaan politik bebas aktif yang dilakukan oleh Indonesia sedikit banyak telah memberikan sumbangan yang besar dengan masih relatif rendahnya kejadian dan ancaman terorisme di dalam negeri.

5. *Mengupayakan penyelesaian masalah teroris regional melalui kerja sama internasional;*

Pencegahan dan penanggulangan terorisme internasional membutuhkan kerja sama antarnegara yang erat dalam kerangka bilateral dan multilateral. Untuk tingkat regional, akan dilakukan pengembangan kerjasama dengan negara ASEAN. Namun, meskipun telah ada ASEAN-US Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism di Brunei pada tahun 2002 dan Resolusi PBB No. 1373, kiranya perlu dikembangkan semangat dan kerja sama sesama anggota ASEAN dalam upaya menangkal dan menanggulangi aksi terorisme regional dan internasional. Di tingkat internasional akan didorong penanganan terorisme secara multilateral di bawah PBB, termasuk penyelesaian akar motif terorisme internasional, dan pengadopsian perjanjian-perjanjian internasional mengenai peredaran senjata konvensional dan *Weapon of Mass Destruction (WMD)*.

6. *Memantapkan pengamanan terbuka terhadap simbol-simbol negara milik Indonesia dan negara sahabat;*

Simbol-simbol kenegaraan milik Indonesia dan negara sahabat memiliki kerawanan yang tinggi terhadap aksi terorisme. Pengamanan terbuka dimaksud untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya aksi terorisme dan memberikan rasa aman untuk tetap berlangsungnya kehidupan kenegaraan dan berbangsa Indonesia serta kegiatan diplomatik negara sahabat.

7. *Meningkatkan pengamanan tertutup terhadap area-area publik terutama yang berkaitan dengan potensi korban manusia dan ekonomi serta kepentingan asing seperti area-area turisme;*

Pengamanan area publik terhadap terorisme karakter memiliki yang khusus, yaitu pengamanan yang bersifat terlalu terbuka dapat mengganggu aktivitas masyarakat di area tersebut yang pada akhirnya menjadi kontra produktif. Pengamanan tertutup diupayakan untuk mengoptimalkan kemampuan deteksi dini dan pencegahan langsung di lapangan dengan mengandalkan kemampuan intelijen polisi dan tentara, dan petugas kejaksaan, imigrasi, bea dan cukai, serta aparat lain yang berhubungan dengan lalu lintas darat, laut, dan udara, di dalam dan di luar negeri.

8. *Melanjutkan penangkapan dan pemrosesan secara hukum tokoh-tokoh kunci operasional terorisme;*

Penindakan secara tegas pelaku teror diharapkan menjadi *shock therapy* yang sekaligus mempunyai efek pencegah berkembangnya potensi terorisme yang akan tetap dilakukan dengan memperhatikan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip HAM.

9. *Mengetatkan pengawasan lalu lintas uang dan pemblokiran aset kelompok teroris;*

Pemutusan dukungan finansial terhadap kelompok terorisme diharapkan dapat melemahkan berkembangnya potensi terorisme. Peningkatan pengawasan keimigrasian, serta upaya interdiksi darat, laut, dan udara serta pengawasan produksi dan peredaran serta pelucutan senjata dan bahan peledak adalah bagian *global disarmament*.

BAB 7

PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA

Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Saat ini kemampuan pertahanan negara Indonesia relatif tertinggal dari negara tetangga. Pengakuan negara asing terhadap wilayah Ambalat yang selama ini dimiliki oleh Indonesia, maraknya perompakan di perairan selat Malaka dan gangguan keamanan lainnya di wilayah yuridiksi laut Indonesia, serta penerbangan gelap angkatan bersenjata asing di wilayah ruang udara nasional menunjukkan lemahnya kemampuan pertahanan negara. Sementara itu, komponen cadangan, seperti bela negara, dan komponen pendukung, seperti industri pertahanan nasional, juga belum sepenuhnya dapat bersinergi dengan komponen inti sehingga kemampuan pertahanan negara belum dapat dibangun secara optimal.

Di sisi lain, secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi

sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, bangsa, dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Sejalan dengan tugas fungsi dan peran pertahanan negara yang tidak semata-mata hanya ditujukan kepada ancaman dari luar, tetapi juga berfungsi untuk mengatasi ancaman dalam negeri, seperti pemberontakan bersenjata, dan dalam menangani dampak bencana, kemampuan pertahanan yang kuat dan solid, tidak saja akan menempatkan NKRI semakin disegani dan dihormati dalam pergaulan internasional, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di dalam menangani bencana di dalam negeri, seperti bencana tsunami yang telah terjadi di Aceh baru-baru ini.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Pembangunan kemampuan pertahanan relatif terabaikan sehingga mengakibatkan turunnya kemampuan pertahanan negara secara keseluruhan. Gerakan separatisme di NAD dan Papua serta konflik horizontal di Maluku, Maluku Utara, Poso, dan Mamasa menunjukkan bahwa kemampuan pertahanan Indonesia tidak saja rentan terhadap ancaman dari luar, tetapi juga belum mampu meredam gangguan dari dalam.

Pemerintah sampai dengan saat ini belum dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan bidang pertahanan negara yang memadai. Di samping hal tersebut, embargo yang dikenakan terhadap berbagai peralatan utama sistem persenjataan TNI oleh negara-negara produsen telah menyebabkan kekuatan pertahanan Indonesia berada dalam kondisi yang lemah. Pemerintah sampai saat ini baru dapat memberikan anggaran untuk bidang pertahanan negara sebesar 1,1 persen dari Produk Domestik Bruto atau 5,7 persen dari anggaran pendapatan dan belanja nasional. Sebagai pembanding, Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan nasionalnya sebesar 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto atau 21 persen dari APBN. Kemudian, Malaysia 4 persen, Thailand 2,8 persen dan Australia 2,3 persen. Kondisi ideal, dalam periode lima tahun ke depan, anggaran pembangunan pertahanan seharusnya mencapai 3–4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekurang-kurangnya 2 persen dari

PDB untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal pembangunan pertahanan.

Belum komprehensifnya kebijakan dan strategi pertahanan menjadi permasalahan pula. Kebijakan dan strategi pertahanan belum sepenuhnya bersifat komprehensif dan lebih difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan. Potensi dukungan pertahanan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan semesta juga belum didayagunakan secara optimal sebagai akibat kebijakan dan strategi pertahanan yang relatif bersifat parsial. Kebijakan dan strategi pertahanan negara yang komprehensif belum dapat diwujudkan dalam suatu cetak biru yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyelenggaraan dan pembangunan kemampuan pertahanan negara. Demikian pula, kebijakan untuk memberdayakan industri pertahanan dalam negeri masih sulit diimplementasikan karena belum didukung oleh kebijakan pelaksanaan yang terpadu dari berbagai pihak yang terkait.

Kurang memadainya kondisi dan jumlah alat utama sistem persenjataan (Alutsista), sarana dan prasarana, dan profesionalisme, serta rendahnya kesejahteraan anggota TNI menjadi masalah lagi. Peralatan militer yang dimiliki kebanyakan sudah usang dan ketinggalan zaman dengan rata-rata usia lebih dari 20 tahun. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa kekuatan matra darat, kendaraan tempur berbagai jenis yang jumlahnya 1.766 unit hanya siap 60,99 persen; kendaraan bermotor berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 47.097 unit, siap hanya 85,04 persen; dan pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 61 unit, hanya siap 50,82 persen. Kekuatan matra laut, kapal perang (KRI) yang jumlahnya 114 unit, hanya siap 53,51 persen; kendaraan tempur marinir berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 435 unit, hanya siap 36,09 persen; dan pesawat udara yang jumlahnya mencapai 54 unit, hanya siap 31,48 persen. Kemudian, untuk kekuatan matra udara, pesawat terbang dari berbagai jenis yang jumlahnya 259 unit, hanya siap 48,65 persen, dan peralatan radar sebanyak 16 unit, hanya siap 50 persen. Dengan wilayah yang sangat luas baik wilayah daratan, laut, maupun udara, kuantitas, kualitas, serta kesiapan operasional alutsista sebesar itu sangat muskil untuk menjaga integritas dan keutuhan wilayah

yurisdiksi secara optimal, terlebih lagi bila timbul permasalahan lain yang tidak terduga, seperti bencana alam tsunami dan krisis Ambalat.

Rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit TNI juga merupakan masalah yang sangat serius karena secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme dan kedisiplinan. Kecukupan asupan kalori dan gizi serta kondisi kesehatan para prajurit menjadi sangat penting agar mereka memiliki kemampuan dan keahlian untuk berlatih dan bertempur dengan baik. Ketenangan dan konsentrasi dalam melakukan tugas operasi dan latihan akan terganggu jika pikiran mereka masih terbelenggu oleh persoalan belum terpenuhinya kebutuhan dasar hidup keluarga. Sebagai contoh, uang lauk pauk (ULP) saat ini hanya cukup untuk 1.700 kalori per hari dari kebutuhan ideal 3.600 kalori per hari. Demikian halnya, besarnya gaji dan asuransi serta tunjangan lainnya, saat ini masih relatif jauh dari angka untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup keluarga.

Belum mantapnya partisipasi masyarakat (masyarakat madani) dalam pembangunan pertahanan, dan belum optimalnya pendayagunaan potensi masyarakat dalam bela negara merupakan masalah yang serius pula. Di samping itu, pembinaan dan pembangunan komponen pendukung dan cadangan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, sebagai akibat dari belum ditetapkannya undang-undang yang menjadi payung hukum. Sebagian masyarakat masih menafsirkan kebebasan sebagai hak mutlak tanpa mengindahkan kepentingan orang lain dan masyarakat sekitarnya, apalagi terhadap kepentingan negara. Semakin meningkatnya rasa acuh tak acuh dan apatisisme di lingkungan masyarakat, akan berakibat semakin menurun kepedulian mereka terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja, hal ini termasuk kepedulian mereka dalam bidang pertahanan dan bela negara. Tingkat partisipasi masyarakat yang merupakan salah satu indikator tinggi rendahnya budaya demokrasi dirasa masih rendah, padahal partisipasi masyarakat termasuk partisipasi dalam rangka perumusan kebijakan publik di bidang pertahanan sangat penting dan perlu ditingkatkan guna menuju tata pemerintahan yang baik.

Ketergantungan pada teknologi industri luar negeri dan embargo merupakan masalah pula. Selama ini sumber pengadaan atau

pembelian alutsista TNI sebagian besar hanya berasal dari beberapa negara sehingga rentan terhadap pembatasan atau embargo yang diterapkan oleh negara pemasok. Di samping faktor kompatibilitas, terbatasnya variasi sumber pengadaan yang juga merupakan akibat dari ketergantungan terhadap “bantuan” dari beberapa negara tersebut, selama ini sulit dihindarkan. Selain kedua faktor tersebut, tingginya biaya penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi modern menyebabkan tingginya biaya produksi dalam negeri yang bermuara pada semakin mahalnya harga jual. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab kurangnya minat untuk memilih produksi dalam negeri, terlebih lagi bila jumlah kebutuhan/pemintaannya terlalu kecil. Di sisi lain, *joint production* antara industri strategis nasional dengan industri pertahanan asing tidak mudah direalisasikan karena adanya persyaratan-persyaratan tertentu yang menyangkut aspek politik, ekonomi, dan teknis.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Pembangunan di bidang pertahanan negara telah menunjukkan kemajuan meskipun masih mempunyai berbagai kelemahan. Berbagai permasalahan kedaulatan wilayah yang dihadapi saat ini belum dapat diatasi secara cepat dan tepat oleh Pemerintah. Sementara itu, kondisi perekonomian yang masih kurang menguntungkan, mengakibatkan masyarakat rentan terhadap isu-isu yang berkembang. Kondisi tersebut mempermudah timbulnya konflik vertikal dan horizontal yang berpotensi mengancam integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai komponen terkait.

Pembangunan segenap komponen pertahanan negara dilaksanakan dengan lebih terarah dan terpadu dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Secara sistematis dan terencana pembangunan komponen pertahanan negara diawali dengan penyusunan dan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dari Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, Undang-Undang RI No. 3 tahun 2002

tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan tersebut telah diikuti dengan pembenahan kelembagaan dan personel TNI sesuai dengan aspirasi rakyat secara konstitusional.

Dalam upaya meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara, pada TNI sebagai komponen utama pertahanan, telah dilakukan pemantapan terhadap satuan-satuan yang belum standar dan penyesuaian organisasi sesuai dengan kebutuhan, sedangkan untuk komponen pendukung yang mencakup spektrum yang lebih luas dititikberatkan upaya inventarisasi/pendataan dan penyiapan berbagai perangkat lunak. Dengan demikian, pembangunan pertahanan dan keamanan telah mencakupi segenap komponen kekuatan pertahanan negara dan kekuatan keamanan negara, dengan bobot intensitasnya pada pembangunan komponen utama TNI dan Polri.

A. *Langkah-Langkah Kebijakan*

Upaya peningkatan kemampuan pertahanan dilakukan dengan strategi dan perencanaan pertahanan diarahkan pada pembentukan *minimum essential force* (kekuatan pokok minimal) dengan cara *filling the gap*, yaitu melalui peningkatan kemampuan alutsista TNI dengan *repowering, retrofitting, pemeliharaan, dan pengadaan secara terbatas* (dengan sebanyak mungkin memanfaatkan produksi dalam negeri) serta mengisi kebutuhan personel sesuai dengan TOP/DSPP. Untuk TNI AD dilaksanakan pemantapan, sedangkan untuk TNI AL dan TNI AU dilaksanakan pengembangan dan modernisasi.

Dengan mendayagunakan anggaran yang sangat terbatas dan dihadapkan dengan kebutuhan untuk mendukung kekuatan pokok minimal yang relatif besar, APBN harus didayagunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan menyadari akan keterbatasan dukungan anggaran tersebut, kebijakan peningkatan kemampuan pertahanan yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Pertama adalah revitalisasi di segala bidang, termasuk peningkatan profesionalisme personel dan

memantapkan koordinasi antara Dephan dengan TNI dan departemen terkait. Kedua adalah kebijakan “satu pintu” terkait dengan pengadaan barang/jasa, dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat lebih efektif, efisien, serta terhindar dari kebocoran dan pemborosan. Ketiga adalah pencarian sumber pengadaan (yang tidak mengikat) untuk meminimalisasi dampak embargo sehingga tidak banyak pengaruh terhadap kesiapan Alutsista TNI, yang antara lain dilakukan dengan memberdayakan industri dalam negeri serta mempererat kerja sama di bidang industri pertahanan dengan negara-negara lain. Keempat adalah peningkatan kemampuan pertahanan negara, baik pertahanan militer maupun pertahanan nonmiliter, agar tercapai satu kemampuan yang sinergis dan terwujud daya tangkal yang kuat terhadap upaya yang merongrong kewibawaan dan keutuhan NKRI.

Dengan berpedoman pada kebijakan tersebut telah dilaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang menghambat pembangunan dan pengembangan kemampuan pertahanan negara, yaitu antara lain sebagai berikut.

1. Mengupayakan peningkatan anggaran secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara serta mengelolanya dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Menyiapkan payung hukum untuk menyinergikan upaya pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan departemen/instansi terkait agar terwujud satu *political will* dalam memberdayakan industri strategis dalam negeri;
3. Meningkatkan kesiapan alutsista melalui program *repowering/retrofit* dan pengadaan terbatas melalui sistem satu pintu;
4. Meningkatkan kemampuan prajurit melalui diklat dengan sarana dan prasarana yang memadai dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan secara bertahap;
5. Meningkatkan kepedulian masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan bela negara;

6. Mempercepat penyusunan rancangan undang undang terkait; serta
7. Mengatasi ketertinggalan dan meningkatkan kemandirian di bidang teknologi pertahanan melalui pemberdayaan industri strategis dalam negeri dan kerja sama dengan luar negeri dalam rangka alih teknologi.

Upaya untuk mengurangi ketergantungan akibat embargo dilaksanakan pemulihan hubungan melalui jalur diplomasi tanpa mengorbankan kewibawaan dan harga diri bangsa, serta upaya diversifikasi sumber pengadaan alutsista TNI dari negara lain yang memenuhi kriteria, persyaratan, dan spesifikasi, tetapi tidak menetapkan syarat yang mengikat.

B. Hasil-Hasil yang Dicapai

Dalam kurun waktu 10 bulan terakhir hasil-hasil penting yang telah dicapai antara lain adalah hal-hal berikut.

1. Dalam rangka penyiapan cetak biru pertahanan telah disusun Rencana Strategi Pertahanan 2005–2009, kebijakan umum dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan, serta *Strategic Defence Review* sebagai acuan dalam rangka pembinaan kemampuan dan pembangunan kekuatan pertahanan negara.
2. Dalam rangka meningkatkan kesiapan alutsista TNI, meskipun masih sangat terbatas, telah berhasil dialokasikan tambahan anggaran untuk kepentingan pertahanan dan akan ditingkatkan secara bertahap. Di samping itu, pembangunan kemampuan pertahanan negara secara umum ditujukan tidak untuk memperbesar kekuatan yang sudah ada tetapi hanya untuk mempertahankan kemampuan dan kekuatan yang sudah dimiliki, antara lain melalui *repowering*, *retrofitting*, pemeliharaan, dan pengadaan alutsista secara terbatas.
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran telah diterapkan kebijakan pengadaan satu pintu agar dapat dikurangi “boros dan bocor”. Karena disadari bahwa ketersediaan anggaran sangat kecil dan peningkatan anggaran

pertahanan secara signifikan sangat sulit, upaya peningkatan kemampuan dilakukan dengan memangkas birokrasi dan mempertajam prioritas pengadaan.

4. Untuk mengurangi ketergantungan sumber pengadaan alutsista kepada satu atau dua negara saja, telah ditempuh langkah-langkah ke arah diversifikasi dalam pengadaan alutsista yang bekerja sama dengan beberapa negara. Meskipun demikian, upaya pemeliharaan dan pemulihan hubungan dengan negara sumber alutsista yang ada tetap dilaksanakan. Upaya pemerintah tersebut telah menunjukkan tanda-tanda positif. Jika upaya pemulihan ini berhasil, tidak sekedar nilai ekonomi yang diperoleh tetapi lebih jauh merupakan pengakuan dan pemulihan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terhormat dalam pergaulan internasional.
5. Untuk meningkatkan kemandirian dan dalam rangka pemberdayaan industri strategis dalam negeri telah ditempuh berbagai langkah antara lain melalui penyelenggaraan *Indo Defence Expo* yang diikuti oleh peserta dari dalam dan luar negeri. Penyelenggaraan *Indo Defence Expo* tersebut diharapkan dapat menyadarkan masyarakat dan pemerintah bahwa industri strategis kita masih eksis dan memiliki potensi untuk memberikan sumbangan terhadap kemandirian pengembangan kemampuan pertahanan. Di samping itu, telah diselenggarakan *Round Table Discussion* yang melibatkan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis, Lembaga Kajian Pemerintah dan swasta, serta Lembaga Perguruan Tinggi, dalam rangka menyatukan dan menyamakan pemahaman tentang peta kemampuan industri strategis pertahanan dalam negeri, mendeteksi masalah, serta mencari solusi untuk meningkatkan partisipasinya dalam pengembangan kemampuan pertahanan negara.
6. Upaya peningkatan profesionalisme personel ditempuh melalui penataan Organisasi Dephan, peningkatan mutu dan fasilitas pendidikan, serta pemantapan reformasi TNI yang dihadapkan dengan supremasi sipil. Reformasi TNI telah berhasil menempatkan TNI secara tepat sesuai dengan peran dan tugas

pokok yang diembannya, yaitu dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari setiap ancaman dan gangguan. Keberhasilan ini tetap dipelihara dan ditingkatkan agar TNI semakin kukuh dalam jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.

7. Dalam rangka pendayagunaan potensi pertahanan, Pemerintah terus berusaha melaksanakan sosialisasi kesadaran bela negara. Dalam penanggulangan akibat bencana tsunami di Aceh dan Nias, telah dilaksanakan pengorganisasian partisipasi masyarakat dalam wadah kelompok relawan serta pengoordinasian bantuan dari luar negeri khususnya yang berasal dari angkatan bersenjata negara-negara sahabat. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, dalam penanggulangan bencana alam tersebut, TNI telah menunjukkan peran yang sangat proaktif terutama pada tahap tanggap darurat. Bersamaan dengan itu, dalam rangka menyiapkan payung hukum untuk mengatur pelibatan dan peran serta masyarakat dalam bidang pertahanan negara, telah disusun dan disosialisasikan Naskah Akademik RUU Komponen Cadangan dan RUU terkait lainnya.
8. Sebagai tindak lanjut dalam rangka mengemban amanat UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya menyangkut penghapusan bisnis TNI, telah dilakukan restrukturisasi bisnis TNI yang dimulai dengan tahapan inventarisasi secara cermat, berhati-hati, dan bertanggung jawab, melalui koordinasi dengan departemen dan lembaga pemerintah terkait lainnya, serta Mabes TNI dan Angkatan.
9. Dalam rangka meningkatkan sinergi upaya pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan amanat Pasal 30 UUD NRI 1945, telah disusun naskah akademik Rancangan Undang Undang Pertahanan dan Keamanan Negara. Hal ini dilakukan sebagai upaya regulasi fungsi pertahanan dan keamanan negara yang selama ini belum terangkai menjadi satu, dan secara

parsial tersebar di berbagai perundangan yang ada sehingga sulit mewujudkan sinkronisasi dan koordinasinya. Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan Negara ini akan berperan sebagai payung hukum penyelenggaraan tugas Pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara secara terpadu.

Upaya peningkatan kekuatan pertahanan tersebut ditempuh melalui beberapa program sebagai berikut.

1) Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan

Pengembangan sistem dan strategi pertahanan bertujuan untuk mewujudkan rumusan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan serta perencanaan strategis yang meliputi pembinaan dan pendayagunaan komponen pertahanan negara dalam rangka menghadapi ancaman dan gangguan termasuk pencegahan serta penanggulangan separatisme.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pengembangan sistem yang meliputi (1) pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, (2) penyusunan dan revisi piranti lunak, (3) pelaksanaan survei tentang tegas batas antara RI dan negara Papua Nuginie (PNG), Malaysia, dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), (4) pelaksanaan surta darat, laut dan udara, serta (5) pengembangan sistem informatika. Di samping itu, dilakukan pula (1) penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai dengan fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia, dan peralatan; (2) pengembangan sistem politik dan strategi ketahanan nasional yang meliputi sistem politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan; serta (3) penelaahan/pemeriksaan/pengapresiasian strategi nasional serta evaluasi dan pemantauan ketahanan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.

2) Pengembangan Pertahanan Integratif

Pengembangan pertahanan integratif bertujuan untuk mewujudkan kesiapan TNI yang melingkupi matra darat, laut, dan udara secara terintegrasi agar TNI mampu menyelenggarakan pertahanan negara secara terpadu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan Pengembangan Sistem TNI, meliputi pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan serta penyusunan dan revisi piranti lunak.

Pengembangan Personel TNI dilakukan melalui (1) perawatan personel dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS; (2) *werving* prajurit TNI Pa PK (Perwira Prajurit Karier), Pa BSDP Pnb (Perwira Siswa Dinas Penerbang), dan PNS; (3) pendaftaran dan seleksi prajurit TNI dan PNS.

Pengembangan materiel TNI dilakukan dengan memelihara kekuatan materiel yang sudah ada dan pengadaan materiel baru, yaitu meliputi (1) senjata dan amunisi, (2) kendaraan tempur; (3) alkom untuk pemantapan K3I dan Pusdalops di lingkungan TNI, (4) alpalsus, alpal darat dan alpal udara, (5) alat kesehatan lapangan dan rumkit TNI, serta (6) komputer, mesin *stationer* dan alat pendukung lainnya.

Pengembangan fasilitas TNI dilakukan melalui pembangunan/renovasi (1) fasilitas pendukung operasi TNI, (2) fasilitas lembaga pendidikan, (3) pembangunan sarana dan prasarana fasilitas pendukung lainnya, serta (4) pemeliharaan fasilitas gedung, rumdis, asrama dan mess.

Di samping itu, dilakukan pula penggiatan gungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai dengan fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan, serta kegiatan latihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit yang meliputi latihan perorangan, satuan, dan gabungan.

3) Pengembangan Pertahanan Matra Darat

Pengembangan pertahanan matra darat bertujuan untuk mewujudkan kekuatan TNI AD yang mampu menyelenggarakan pertahanan negara matra darat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pengembangan sistem yang meliputi (1) pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, (2) penyusunan dan

penyempurnaan piranti lunak, (3) pelaksanaan survei dan pemetaan daerah perbatasan, (4) pengembangan sistem informasi SIP K3I.

Pengembangan personel dilakukan melalui perawatan, pembinaan, dan pembangunan personel yang diarahkan untuk melanjutkan pemeliharaan kekuatan yang sudah ada dan menambah kekuatan, yang meliputi (1) perawatan personel dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS, (2) *werving* perwira, bintang, tamtama dan pegawai negeri sipil, (3) pendidikan pertama taruna Akmil, bintang dan tamtama, serta pengadaan kaporlap dan dukungan administrasi pendidikan.

Pengembangan materiel dilakukan dengan memelihara kekuatan materiel yang sudah ada dan pengadaan materiel baru, yaitu meliputi (1) ranmor, ransus, dan rantis; (2) senjata dan amunisi; (3) pesawat udara; (4) alberzi (alat berat zeni), alzeni, aljihandak (alat penjinak bahan peledak), alnubika (peralatan nuklir, biologi dan kimia), alkapsatlap (alat perlengkapan satuan lapangan) dan almount (peralatan *mountinering*); (5) alsatri (peralatan kesatrian)/alsintor (alat mesin dan kantor); (6) kapal dan alat apung; (7) alat kesehatan; (8) alat topografi; (9) alkapsus (alat perlengkapan khusus)/matsus (material khusus) dan alat pendukung lainnya; (10) serta alat komunikasi dan elektronika.

Pengembangan fasilitas dilakukan melalui (1) pembangunan/renovasi fasilitas dukungan operasi; (2) pembangunan/renovasi Koramil rawan dan pos-pos perbatasan; (3) pembangunan/renovasi gedung dan kantor; (4) pembangunan/renovasi perumahan prajurit yang meliputi rumah dinas (rumdis), rumah jabatan (rumjab), mess, barak, dan rumah tidak layak huni (RTLH); (5) pembangunan/renovasi fasilitas pendidikan dan latihan; (6) pembangunan/renovasi fasilitas kesehatan dan; (7) pembangunan/renovasi sarana, prasarana, dan fasilitas lain yang meliputi gudang amunisi, senjata, dan perbekalan.

Di samping itu, dilakukan pula penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai dengan fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan, serta kegiatan latihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit yang meliputi latihan perorangan dan satuan.

4) Pengembangan Pertahanan Matra Laut

Pengembangan pertahanan matra laut bertujuan untuk mewujudkan kekuatan TNI AL yang mampu menyelenggarakan pertahanan negara matra laut, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, serta melaksanakan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pengembangan sistem yang meliputi pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, pengembangan sistem dalam rangka mendukung pelayaran dan operasi KRI di laut (operasi, survei, dan pemetaan), sistem informasi dan komunikasi data.

Pengembangan personel dilakukan melalui perawatan personel dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS, seleksi perwira, bintang prajurit karier, tamtama prajurit karier dan PNS, pendidikan pertama prajurit TNI AL dan pengadaan kaporlap serta pendukung lainnya, serta pelatihan pelayaran Taruna Akademi Angkatan Laut (Kartika Jala Krida).

Pengembangan materiel dilakukan dengan memelihara kekuatan materiel yang sudah ada dan pengadaan material baru, yaitu meliputi (1) KRI dan alat apung, (2) pesawat udara, (3) senjata dan amunisi, (4) kendaraan tempur/taktis dan khusus, (5) sucad KRI, pesawat udara, kendaraan tempur, (6) alberzi dan mesin *stasioner*, (7) alat instruksi (alins)/alat penolong instruksi (alongins), alsatri/alsintor, mebelair, alat lab, alat kepastakaan, dan alat peralatan dispen, (8) alat kesehatan, (9) alat komunikasi, (10) alsus/matsus dan alsurta, (11) peralatan pengolah data dan peralatan khusus intelpam, (12) perlengkapan kantor dan perbengkelan.

Pengembangan fasilitas dilakukan melalui (1) pembangunan/renovasi dukungan Faswatpers, Fasbinlan, Faslabuh, Fasbek dan sarana pendukung lainnya; (2) peningkatan lanal menjadi lantamal; (3) pembangunan/renovasi fasilitas Rumah Sakit AL dan fasilitas pendidikan; serta (4) pembangunan/renovasi perumahan

prajurit meliputi rumdis/rumjab, mess, asrama, dan fasilitas pendukung rumdis/rumjab.

Di samping itu, dilakukan pula penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai dengan fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan, serta kegiatan latihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit yang meliputi latihan perorangan dan satuan.

5) Pengembangan Pertahanan Matra Udara

Pengembangan pertahanan matra udara bertujuan untuk mewujudkan kekuatan TNI AU yang mampu menyelenggarakan pertahanan udara nasional, serta menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pengembangan sistem yang meliputi pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, pengembangan sistem informasi, serta penyusunan dan revisi piranti lunak.

Pengembangan personel dilakukan melalui perawatan personel dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS, pengadaan perwira, bintang, tamtama, dan PNS, Pendidikan Pertama Perwira, Bintara, dan Tamtama, serta pengadaan kaporalnya dan pendukung lainnya, serta pendidikan dan latihan lanjutan simulator.

Pengembangan materiel dilakukan dengan memelihara kekuatan materiel yang sudah ada dan pengadaan materiel baru, yaitu meliputi (1) alat peralatan khusus TNI AU, (2) kazerning dan alsintor, (3) alat Intelpam, (4) alat kesehatan, (5) kapor, matsus, ranmor, ransus dan alat pendukung lainnya, (6) senjata dan amunisi, (7) Gen/Spec Tool Sukhoi; (8) sucad pesawat terbang, (9) alat radar, avionik, komalbanav, alpernika dan komsimleksus, (10) alins/alongins lemdik dan laboratorium.

Pengembangan fasilitas dilakukan melalui pembangunan/renovasi terhadap fasilitas dukungan operasi, gedung perkantoran,

perumahan prajurit yang meliputi rumdis/rumjab, mess, barak, dan asrama, serta sarana prasarana dan fasilitas lainnya.

Di samping itu, dilakukan pula penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia, dan peralatan, serta kegiatan latihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit yang meliputi latihan perorangan dan satuan.

6) Pengembangan Industri Pertahanan

Pengembangan industri pertahanan bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kondisi alat utama sistem persenjataan yang modern. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan kerja sama bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika, dan industri nasional lainnya. Di samping itu, dilaksanakan pula peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang desain dan *engineering*, meliputi keahlian dan kemampuan dalam mengembangkan dan membuat pesawat angkut militer, pesawat misi khusus, kapal patroli cepat, kapal perang, kendaraan tempur militer, sistem senjata, sistem jaringan komunikasi, pusat komando dan pengendalian, serta sistem informasi.

Dalam rangka menciptakan kemandirian sekaligus memperkecil ketergantungan di bidang pertahanan terhadap negara lain, telah dilakukan pemberdayaan industri nasional melalui forum diskusi bidang industri pertahanan dan keamanan yang pesertanya terdiri atas institusi pertahanan, perguruan tinggi, serta pemerhati di bidang industri pertahanan.

7) Pengembangan Bela Negara

Pengembangan bela negara bertujuan untuk mewujudkan kesiapan potensi dukungan pertahanan dari masyarakat untuk ditransformasikan menjadi satuan kekuatan komponen pertahanan negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan penyusunan berbagai kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan

pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional. Pengembangan bela negara juga ditempuh melalui peningkatan kekuatan ketiga komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM nasional, kemampuan SDA/SDB nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana nasional yang memadai, serta peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

8) Operasi Bhakti TNI

Operasi bhakti TNI bertujuan untuk mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat melalui pelaksanaan kegiatan bantuan kemanusiaan dan bhakti sosial kemasyarakatan dalam rangka membantu otoritas sipil untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya keamanan dalam negeri.

Operasi bhakti TNI ditempuh melalui pemberian bantuan kemanusiaan di Aceh dalam rangka mengatasi dampak bencana alam yang menimbulkan korban terhadap penduduk dan kerusakan infrastruktur. Tugas bantuan kemanusiaan juga dilakukan dalam rangka mengatasi kesulitan sarana pendidikan, seperti bantuan melaksanakan pengajaran terhadap rakyat yang masih buta aksara agar rakyat itu dapat membaca dan menulis, terutama di daerah perbatasan. Di samping itu, dilakukan pula kegiatan nonfisik yang meliputi penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum, penyuluhan HAM, dan penyuluhan bela negara.

9) Kerja Sama Militer Internasional

Kerja sama militer internasional bertujuan untuk meningkatkan kerja sama militer dengan negara-negara sahabat dalam rangka menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional, dan internasional, serta untuk meningkatkan hubungan antarnegara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terus dilanjutkan kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura dalam bentuk pelatihan dan perjanjian *Military Training Area* (MTA), kerja sama pertahanan Indonesia-Malaysia dalam bentuk pelatihan militer bersama seperti

Kekar Malindo, Malindo Jaya, Elang Malindo, Amanmalindo, dan Darsasa.

Melalui forum *Joint Commision for Bilateral Cooperation*, Indonesia melakukan kerja sama pertahanan dengan Philipina dalam bentuk pengiriman personel militer yang bertugas sebagai pengawas internasional dalam masalah Moro. Adapun dalam rangka penanganan lintas batas gerakan separatisme, dilakukan kerja sama pertahanan Indonesia-Thailand dan Indonesia-Papua Nugini.

Di samping itu, dilakukan pula kerja sama pertahanan Indonesia-ASEAN, serta Indonesia dengan negara-negara Eropa, Australia, China, Rusia terutama dalam hal bantuan pelatihan militer dan sumber pengadaan peralatan militer TNI. Sementara itu, dilakukan pula penyiapan pasukan *Peace Keeping Operation* yang setiap saat siap untuk digerakkan, serta pengiriman *Liaison Official* (LO) ke negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia.

10) Penelitian dan Pengembangan Pertahanan

Penelitian dan pengembangan pertahanan bertujuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap strategi dan sistem pertahanan, sumber daya manusia, kemampuan dan pendayagunaan industri nasional serta penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pertahanan negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan kerja sama penelitian dan pengembangan pertahanan guna menghasilkan kajian-kajian tentang konsep pertahanan, penelitian dan pengembangan bidang materiel dan insani, serta kerja sama penelitian dan pengembangan bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika, dan kimia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dalam rangka meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai serta mengatasi permasalahan yang dihadapi, langkah tindak lanjut yang diperlukan adalah (1) penajaman dan sinkronisasi kebijakan dan

strategi pertahanan dan keamanan, penguatan koordinasi dan kerja sama di antara kelembagaan pertahanan dan keamanan; (2) peningkatan kemampuan dan profesionalisme TNI yang mencakupi dimensi alutsista, sistem, materiel, personel serta prasarana dan sarana; (3) peningkatan penggunaan alutsista produksi dalam negeri dan kemampuan industri dalam negeri dalam penyediaan kebutuhan dan perawatan alutsista; (4) peningkatan peran aktif masyarakat dan profesionalisme institusi terkait dengan pertahanan negara; (5) pemasyarakatan dan pendidikan bela negara secara formal dan informal; (6) percepatan pembentukan kelembagaan Dewan Keamanan Nasional; serta (7) peningkatan sistem jaminan asuransi prajurit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota TNI.

Langkah tindak lanjut tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pengembangan kekuatan pertahanan negara dengan (1) tersusunnya rancangan pertahanan yang menggambarkan *minimum essential force TNI*; (2) meningkatnya jumlah dan kondisi siap alutsista TNI sesuai dengan norma kekuatan pokok minimal; (3) meningkatnya penggunaan alutsista produksi dalam negeri; (4) meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang dan operasi militer selain perang; dan (5) terdayagunakannya potensi pertahanan dan meningkatnya peran aktif masyarakat (*civil society*) dalam pembangunan pertahanan serta meningkatnya pemenuhan kesejahteraan prajurit sesuai kebutuhan hidup dasar.

BAB 8

PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN PENINGKATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

Dalam perjalanan politik luar negeri Indonesia dan penyelenggaraan hubungan luar negeri sesungguhnya telah banyak hal yang dilakukan dan dicapai dengan baik. Penumbuhan penguatan citra Indonesia sebagai negara yang mampu memadukan dinamika penduduk yang mayoritas beragama Islam dan demokrasi, perhatian yang sangat serius terhadap persatuan dan kesatuan nasional, penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diskriminatif, pendorongan pemulihan ekonomi yang lebih menjanjikan serta perlindungan warga negara yang konsisten, merupakan dasar-dasar kebijakan yang terus dikembangkan. Seluruh pencapaian itu sesungguhnya menjadi aset penting bagi pelaksanaan politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia. Di samping itu, kedudukan geo-politik yang strategis dengan kekayaan sumber daya alam (SDA), populasi, proses demokratisasi yang semakin baik merupakan kekuatan dan keunggulan komparatif sebagai potensi untuk membangun kepemimpinan Indonesia di tataran global melalui inisiatif dan

kontribusi pemikiran komitmen Indonesia pada terbentuknya tatanan hubungan internasional yang lebih adil dan berimbang.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Disadari bahwa penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dihadapkan pada beberapa permasalahan. *Pertama*, salah satu perkembangan menarik dalam format hubungan internasional yang baru itu adalah mengemukanya peranan negara adidaya dalam percaturan politik internasional serta menguatnya kecenderungan upaya pembentukan “*global governance*”. Negara adidaya muncul menjadi kekuatan unilateral dalam berbagai penanganan permasalahan keamanan internasional.

Kedua, disadari bahwa peran strategis dan kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara juga mengalami pasang surut, khususnya dalam keseimbangan dan kesetaraan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Ketiga, globalisasi, termasuk di bidang perdagangan dan HAM, dan berbagai fenomena lintas batas seperti terorisme, penyelundupan orang dan migrasi internasional, baik untuk tujuan ekonomi maupun politik, akan terus menjadi pertimbangan penting dalam hubungan luar negeri. Di samping itu, dinamika hubungan internasional telah memunculkan isu-isu baru yang saling berkaitan antara satu dan lainnya, termasuk yang bersifat non konvensional. Selain itu, masalah ketidakseimbangan hubungan negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, khususnya dalam konteks hubungan perdagangan dan ekonomi, secara umum masih terus mendominasi warna pergaulan internasional. Kegagalan pertemuan *World Trade Organization* (WTO) di Cancun, Meksiko, merefleksikan situasi sulit dan besarnya kesenjangan yang muncul dalam konteks ekonomi dan perdagangan global. Dalam hal ini, Indonesia akan terus mengupayakan terciptanya suatu sistem perdagangan multilateral yang lebih adil, terbuka, tidak diskriminatif dan dapat mendukung kepentingan pembangunan di negara-negara berkembang. Pada saat yang sama, Indonesia juga akan terus mendorong peningkatan solidaritas dan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan pembangunan antarnegara berkembang.

Keempat, Indonesia masih mempunyai masalah perbatasan wilayah, baik darat maupun laut, dengan negara-negara tetangganya yang perlu diselesaikan melalui suatu *diplomasi* perbatasan dalam mengatasi berbagai masalah perbatasan dan ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan. Masalah lintasbatas (*border crossing*) menuntut pelaksanaan kerangka kerja sama yang lebih efektif untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat perbatasan dengan negara-negara yang berbatasan darat, seperti Malaysia, Singapura, PNG, dan Timor Leste. Pelaksanaan *Border Diplomacy* diharapkan dapat meningkatkan atau mempercepat akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi kawasan perbatasan agar dapat memperkecil kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial dengan negara tetangga yang berbatasan langsung, mengingat fungsi wilayah perbatasan sebagai jendela yang merefleksikan keadaan sosial-ekonomi nasional.

Kelima, aksi-aksi kekerasan terorisme internasional di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia akan menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang. Di tingkat bilateral Indonesia terus dituntut untuk meningkatkan kerja sama dengan berbagai negara seperti Australia, AS, Jepang, dan negara-negara tetangga Asia Tenggara lainnya untuk meningkatkan kemampuan aparaturnegara dalam memerangi terorisme internasional. Hal yang sama juga berlaku di tingkat regional, misalnya, ASEAN, karena Indonesia perlu mendorong berlanjutnya kerja sama kongkret antarnegara dalam pemberantasan terorisme internasional. Masalah terorisme tidak dapat dipisahkan dari isu radikalisme dan kemiskinan. Oleh karena itu, penanganan isu terorisme mesti menyentuh isu-isu kesejahteraan, penciptaan kehidupan yang lebih baik, dan penyelenggaraan dialog antaragama yang konstruktif. Dalam masalah kecenderungan penggunaan kekerasan dan ancaman terorisme internasional, masyarakat internasional memang memerlukan soliditas sikap dalam memerangi tindak yang tidak manusiawi tersebut. Namun, pada saat bersamaan masyarakat dunia juga dituntut untuk menekuni kemungkinan akar permasalahan sesungguhnya yang menjadi pemicu utama menguatnya aksi-aksi kekerasan internasional dewasa ini. Rasionalitas dan keterbukaan pikiran masyarakat internasional diharapkan akan membantu membuka jalan bagi tumbuhnya sikap

bersama yang tegas dan objektif dalam menghadapi bahaya terorisme internasional. Kompleksitas isu itu semakin diperumit oleh kecenderungan menguatnya isu perlombaan senjata (*arms race*) di antara negara-negara maju. Sikap saling curiga dan inkonsistensi masyarakat internasional dalam menegakkan standar-standar objektif bagi pengaturan persenjataan (*arms control*) dan pelucutan senjata (*disarmament*) secara menyeluruh, khususnya senjata pemusnah masal, merupakan kelemahan utama yang mungkin sulit untuk diselesaikan dalam waktu dekat ini.

Keenam, masalah kejahatan yang berbentuk *trans-national crime* seperti *illicit-trade*, *illicit drug*, *human trafficking* atau *people smuggling* merupakan ancaman serius bagi negara seperti Indonesia yang memiliki posisi geografis yang strategis bagi suburnya pertumbuhan jenis-jenis kejahatan lintas batas tersebut. Oleh karena itu, sebagai negara asal dan transit bagi operasi tindak *trans-national crime* itu, Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan upaya dalam menekan kejahatan lintas batas tersebut melalui suatu format kerja sama dengan negara-negara tetangga secara komprehensif. Tantangan utama yang dihadapi dalam memberikan respon cepat terhadap jenis kejahatan seperti ini adalah bagaimana membuat perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara kunci, baik secara bilateral maupun multilateral dan mengembangkan kerja sama teknis dalam pemberantasan terorisme, bajak laut, pencucian uang, *cyber crime*, penyelundupan dan perdagangan manusia dan senjata serta lalu lintas obat-obat terlarang (*illicit drug/drug trafficking*).

Ketujuh, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri seperti legalitas dokumen dan pelanggaran hukum semakin memerlukan kepedulian dan keberpihakan dalam rangka memberikan perlindungan yang sungguh-sungguh. Upaya yang dilakukan selama ini masih jauh dari yang diharapkan seperti munculnya berbagai persoalan mengenai tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Permasalahan tersebut diperkirakan akan terus membayangi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam periode lima tahun mendatang serta menyerap perhatian publik secara luas di Indonesia

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Langkah-langkah kebijakan dalam menjaga kesinambungan dan pemantapan peran politik luar negeri dan kerja sama internasional antara lain adalah meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional khususnya di ASEAN; dan menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan, multilateralisme, saling pengertian dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional. Dengan demikian, diharapkan peran Indonesia semakin besar dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia, serta secara bertahap memulihkan citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam mendorong kerja sama untuk menyeimbangkan kekuatan dari tatanan dunia diperlukan perluasan fungsi jaringan dan peningkatan efektivitas kerja sama yang ada demi membangun kembali solidaritas ASEAN di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan keamanan menuju terbentuknya komunitas ASEAN yang lebih solid serta peningkatan kerja sama internasional dalam lingkaran konsentris yang lebih luas guna membangun tatanan hubungan dan kerja sama ekonomi internasional yang lebih seimbang. Ke arah itu diperlukan pula upaya penguatan jaringan hubungan dan kerja sama yang produktif antaraktor negara dan aktor nonnegara (masyarakat dan dunia usaha) maupun antaraktor nonnegara yang menyelenggarakan hubungan luar negeri dan kerja sama internasional.

Peranan politik luar negeri dan kerja sama internasional terus ditingkatkan untuk menuju Indonesia yang mampu mengembangkan pilihan-pilihan dan menopang keinginan hidup damai, sejahtera, dan bermartabat di tengah bangsa-bangsa lain dan mampu menghadapi perubahan pergaulan internasional.

Berbagai hasil yang dicapai dapat dicatat sebagai hasil dari suatu kerja keras dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan peran Indonesia dalam politik luar negeri dan kerja sama internasional. Sebagaimana diketahui bersama, peralihan pemerintahan berlangsung aman dan damai melalui suatu pelaksanaan pemilihan umum secara langsung. Proses demokratisasi yang tercermin pada rangkaian

pelaksanaan pemilu tahun 2004 itu, diakui sebagai tahapan paling ambisius, rumit dan kompleks dalam sejarah proses pemilihan umum di dunia. Pesta demokrasi itu membuat Indonesia mampu menyerap perhatian masyarakat internasional dan memberikan legitimasi baru sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

Keberhasilan pesta demokrasi itu sekaligus menguatkan modalitas Indonesia sebagai masyarakat muslim moderat yang mampu menyerap arus perubahan positif sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip kehidupan utama masyarakatnya. Sintesis Islam dan demokrasi yang teradaptasi dengan baik membawa energi baru yang dapat digunakan Indonesia sebagai daya tawar tinggi (*bargaining power*) dalam memprakarsai munculnya tatanan hubungan peradaban yang lebih adil dan berimbang.

Kehadiran dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC XII, yang berlangsung pada 19–20 November 2004 di Santiago, Cile, merupakan awal perjalanan luar negeri yang mengembankan harapan untuk menggunakan KTT tersebut sebagai forum guna menegaskan komitmen Indonesia terhadap agenda APEC – sebuah komitmen yang juga ditegaskan dalam forum KTT ASEAN ke-10 (terkait dengan agenda ASEAN), yang berlangsung di Vientiane, Laos, pada 29–30 November 2004.

Pada kedua KTT tersebut, delegasi RI aktif menyampaikan dan menegaskan pandangan dan posisi Indonesia terhadap setiap permasalahan yang menjadi agenda utama pembahasan sehubungan dengan upaya mempertahankan karakter APEC sebagai forum kerja sama ekonomi serta masalah percepatan integrasi ASEAN, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Secara umum, penegasan komitmen dan posisi Indonesia pada agenda APEC dan ASEAN tersebut telah mewarnai pembahasan dan tercermin dalam Deklarasi Santiago dan *ASEAN Framework Agreement* sebagai hasil-hasil kesepakatan dari kedua KTT.

Khusus di forum APEC, penegasan posisi dan komitmen Indonesia sangat diperlukan karena terkait dengan agenda pembahasan yang antara lain menyangkut isu pemberantasan terorisme, komitmen untuk memerangi korupsi, di samping pemberian prioritas pada liberalisasi perdagangan dan investasi. Secara khusus, ada beberapa

hal yang diperjuangkan Indonesia yang terkait dengan agenda tersebut.

- 1) mengupayakan agar isu *asset tracing*, *return of proceed of corruption*, *denial of safe haven* dan *mutual legal assistance* dapat tercermin dalam pernyataan terpisah para pemimpin ekonomi APEC mengenai antikorupsi.
- 2) mendorong ditampungnya kepentingan Indonesia seperti SMEs dan *trade sustainable use of diversity* pada agenda APEC.
- 3) mendorong secara optimal pemanfaatan skema kerja sama di APEC dalam bentuk proyek ataupun inisiatif lain untuk kepentingan Indonesia.
- 4) mendukung upaya APEC mengenai fasilitasi perdagangan dan investasi melalui penghapusan berbagai hambatan perdagangan dan investasi pada masa datang, termasuk peningkatan partisipasi swasta dalam inisiatif tersebut.

APEC XII berakhir dan ditandai dengan pengesahan *Santiago Commitment and APEC Course of Action on Fighting Corruption Transparency*, serta *Santiago Declaration: One Community, Our Future*, yang secara umum telah menampung kepentingan Indonesia.

Diakui bahwa hasil-hasil KTT APEC Santiago belum sepenuhnya menjawab seluruh kepentingan Indonesia, misalnya isu pemberantasan korupsi--khususnya menyangkut masalah ekstradisi--terlihat masih terdapat keengganan sejumlah anggota untuk membahasnya secara detail pada tingkat bilateral. Belum lagi, dengan perbedaan tingkat ekonomi yang masih tajam di antara anggota, dirasakan ada upaya anggota tertentu untuk mengajukan proposal yang hanya menguntungkan sekelompok anggota. Juga, adanya upaya memasukkan isu-isu nonekonomi untuk memperluas cakupan kerja sama ke bidang nonekonomi.

Sesuai dengan komitmen di antara anggota untuk menindaklanjuti hasil-hasil KTT, telah dilakukan beberapa upaya dan rencana. Sehubungan dengan realisasi perdagangan, Pemerintah melalui peran Departemen Luar Negeri (Deplu) telah meminta seluruh perwakilan RI di forum ekonomi APEC untuk dapat menjajaki

berbagai peluang kerja sama program *capacity building*, *financial*, dan *assistance* yang menjamin pelaksanaan perdagangan yang aman.

Pembicaraan bilateral juga telah dilakukan dalam rangkaian agenda sela pertemuan KTT (Santiago dan Vientiane) dengan kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat. Beberapa di antara kepala negara atau kepala pemerintahan itu berasal dari Jepang, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, dan Rusia. Pembicaraan dilakukan terutama untuk membahas peningkatan hubungan bilateral dengan negara-negara tersebut, serta mengupayakan pengertian mereka terhadap berbagai pembahasan yang dihadapi di dalam negeri, sekaligus menyampaikan pandangan Indonesia terhadap berbagai permasalahan global. Pembicaraan itu juga memberikan penekanan perihal pentingnya tanggung jawab bersama dan kerja sama internasional dalam menanggulangi persoalan-persoalan ketimpangan dunia.

Secara keseluruhan, para kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara tersebut menyambut baik dan mendukung berbagai langkah perbaikan dan reformasi yang dilakukan Indonesia di dalam negeri. Mereka juga secara khusus menyatakan komitmennya untuk, bersama-sama Indonesia, segera menindaklanjuti kesepakatan kerja sama bilateral di berbagai sektor yang selama ini dipandang belum menunjukkan kemajuan berarti. Masalah-masalah *pending* juga dipandang strategis bagi kedua pihak, seperti tindak lanjut perundingan pembentukan *Economic Partnership Agreement (EPA)* dan *Investment Guarantee Agreement (IGA)* antara Indonesia dan Jepang.

Pembicaraan bilateral dengan para kepala negara/ pemerintahan umumnya memang bermuara pada terjadinya kesepakatan untuk melakukan upaya lanjut dengan mengevaluasi kembali prospek kerja sama, di samping--beberapa diantaranya--kesepakatan mengadakan pembicaraan lebih lanjut guna merealisasikan prospek kerja sama yang telah dijajaki. Pembicaraan itu juga, mengkoordinasikan instansi terkait untuk membahas program tindak lanjut hasil-hasil pokok KTT APEC Santiago dan *Joint Ministerial Statement*, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan Indonesia.

Dalam pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat pada tanggal 20 November 2004, misalnya telah disampaikan kesepakatan untuk melakukan peningkatan hubungan bilateral dalam bidang kerja sama *counter terrorism*, pemulihan hubungan militer RI-AS, kerja sama di bidang energi, ekonomi dan investasi di bidang pendidikan. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti, antara lain dengan mengundang kalangan pengusaha AS untuk menghadiri *Infrastructur Summit* dan berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.

Tindak lanjut terhadap hasil pembicaraan bilateral kepala negara juga dilakukan sesuai pertemuan dengan Presiden Cile (menyangkut kerja sama bidang energi untuk merealisasikan ekspor gas ke Cile), Presiden Rusia (hubungan perdagangan dan kerja sama industri pertahanan, antariksa, kedokteran, olah raga dan pendidikan, energi, listrik, dan *counter terrorism*), Perdana Menteri Australia (perluasan kerja sama di bidang ekonomi, terutama energi, investasi dan perdagangan). Dengan Presiden China, kesepakatan yang terjadi berupa penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi dengan memperhatikan aspek komplementari dengan prioritas lain, yaitu kerja sama LNG. Dengan PM Kanada disepakati peningkatan kerja sama perdagangan, terutama dibukanya kembali pasar Indonesia untuk ekspor daging sapi dari Kanada, kerja sama di bidang kelautan dan perikanan serta peningkatan investasi Kanada dan berlanjutnya investasi PT. Inco di Soroako, Sulawesi Selatan. Sementara dengan PM Selandia Baru dibicarakan kelanjutan proyek bantuan Selandia Baru di Indonesia.

Sebagaimana KTT APEC di Santiago, kehadiran dalam forum KTT di Vientiane juga dimanfaatkan untuk mengadakan pertemuan dengan para kepala negara dan atau kepala pemerintahan negara-negara ASEAN. Berkaitan dengan agenda pembahasan di forum KTT, Indonesia setidaknya mengusung dua usulan, yakni tentang peningkatan kerja sama bidang Polkam untuk disahkan ASEAN *Community* dan menyinkronkan ASEAN *Security Community* ke dalam *Vientiane Action Plan Program* (VAP) sehingga keduanya dapat berjalan secara sinergis.

Dalam KTT ini telah ditandatangani dan disahkan sebanyak 22 dokumen, antara lain ASEAN *Security Community Plan of Action* (yang merupakan usulan Indonesia), ASEAN *Sociocultural*

Community Action Plan, serta *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons, Particularly Woman dan Children*.

Secara khusus, kehadiran Indonesia pada KTT ASEAN diharapkan mampu menjadi pemantik untuk meningkatkan kerja sama antarnegara ASEAN dan negara mitra wicara yang telah disepakati pada KTT ASEAN ke-10. Dampak yang diharapkan muncul adalah tumbuhnya *'a new sense of activism'* di ASEAN. Cerminannya adalah tingginya intensitas saling kunjung pada tingkat kepala negara dan pemerintahan di antara anggota ASEAN. Selain itu, ASEAN kini mampu mengorganisasi KTT khusus dalam suasana darurat, dan waktu yang sangat singkat, seperti yang dilakukan pada waktu KTT SARS di Bangkok (2003), dan KTT Pasca-gempa dan bencana tsunami di Jakarta.

Kemajuan penanganan masalah-masalah HAM yang dahulu menjadi salah satu sumber kelemahan utama (*handicap*) bagi ketuhan pelaksanaan diplomasi Indonesia di luar negeri, kini telah banyak berubah. Indonesia telah mampu meyakinkan masyarakat internasional, terutama melalui peran PBB akan kesungguhan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penghormatan dan perlindungan HAM di tanah air.

Sebagai apresiasi dari capaian Indonesia di bidang HAM, Indonesia telah dipilih menjadi anggota Komisi HAM PBB periode 2004–2006. Bahkan, wakil tetap RI untuk Jenewa, Makarim Wibisono, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Komisi HAM PBB untuk masa sidang KHAM tahun 2005. Keanggotaan dan kepemimpinan itu diraih antara lain juga berkat usaha Indonesia yang gigih dalam menyuarakan komitmen pemerintah dalam perlindungan dan pemajuan HAM di berbagai forum. Di samping itu, dampak dari kemajuan yang diperoleh dalam penanganan masalah-masalah HAM di Indonesia adalah munculnya dorongan kuat untuk meningkatkan kepemimpinan Indonesia dalam masalah HAM di kawasan itu. Sejauh ini, Indonesia bersama Filipina dan Thailand telah berhasil memprakarsai terselenggaranya *Workshop for an ASEAN Regional Mechanism on Human Rights*. Termasuk pula pembentukan *Working Group for an ASEAN human Rights Mechanism* (nonpemerintah).

Sementara itu, terkait dengan perjanjian ekstradisi, Indonesia telah memiliki kerja sama dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Philipina dan Australia, sedangkan perjanjian ekstradisi dengan Singapura masih berada dalam perintisan dan kedua pihak bersepakat untuk mempercepat proses perundingan dan perumusan perjanjian.

Keberhasilan pengelolaan kebijakan politik luar negeri yang telah dijalankan selama ini telah memberikan banyak peranan yang menonjol kepada Indonesia. Peranan dan aktivitas diplomasi Indonesia, paling tidak, ditandai oleh kemampuan untuk mempertahankan integritas wilayah kesatuan RI dari kelompok-kelompok pro-disintegrasi dengan membangun hubungan dan kerja sama yang semakin baik dengan negara-negara tetangga. Di sisi lain, arah interaksi yang diciptakan Indonesia telah membantu membangun struktur hubungan baru yang belum pernah ada sebelumnya dengan negara-negara tetangga di sebelah timur, khususnya Papua Niugini, Australia, Selandia Baru, dan Timor Leste. Prakarsa Indonesia untuk membentuk “*Southwest Pacific Dialogue*” yang melibatkan negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Papua Niugini, Timor Leste, dan Filipina merupakan salah satu takaran keberhasilan yang layak dicatat.

Kepemimpinan Indonesia di lingkungan ASEAN, sebagai bagian dari strategi memperkuat lingkaran pertama kebijakan politik luar negeri kita, juga tercermin secara baik pada keberhasilan menuangkan gagasan untuk membentuk komunitas ASEAN yang dirumuskan dalam tiga rencana aksi bersama ASEAN, yakni komunitas keamanan, komunitas ekonomi, dan komunitas sosial budaya.

Terkait dengan upaya penanggulangan terorisme internasional, saat ini ASEAN telah memiliki 13 dokumen utama untuk memajukan kerja sama di bidang pemberantasan terorisme internasional. Dalam konteks ini, selain menjadi *co-sponsor* bagi *Regional Ministerial Meeting on Counter-Terrorism* di Bali (2004) yang menghasilkan dua *Working Groups (Legal Framework dan Law Enforcement)*, Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya telah membentuk tiga lembaga utama bagi penanggulangan terorisme yaitu.

- 1) *South East Asia Regional Centre for Counter-Terrorism* (SEARC-CT) di Kuala Lumpur;
- 2) *International Law Enforcement Academy* (ILEA) di Bangkok;
- 3) *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) di Indonesia.

Keberhasilan langkah-langkah yang telah ditetapkan itu sangat penting bagi Indonesia. Ancaman aksi-aksi terorisme internasional ini, khususnya yang terjadi di wilayah Indonesia, memiliki dampak ganda yang bersifat destruktif. Pertama, persepsi asing terhadap Indonesia tidak akan berubah bahwa Indonesia tidak mampu melakukan langkah-langkah preventif yang diperlukan (kebijakan anti-terorismenya kurang keras) atau Indonesia tidak berdaya dalam menjaga keamanan dan keselamatan orang-orang dari tindakan terorisme tersebut. Kedua, prasangka bahwa Indonesia telah menjadi sarang bagi para pelaku aksi terorisme internasional akan terus berlanjut dan hal itu akan membawa implikasi serius terhadap citra masyarakat muslim di Indonesia mengingat umumnya pelaku aksi kekerasan terorisme itu adalah aktivis-aktivis muslim radikal.

Di samping itu, untuk menangani *trans-national crime*, ASEAN telah mempunyai forum khusus melalui *Senior Official Meeting on Trans National Crime* (SOMTC) dan *Ministrial Meeting on Trans National Crime* (MMTC) yang bersidang setahun sekali di ibu kota negara anggota. Wadah ini perlu lebih diberdayakan sebagai forum diplomasi dan teknik dalam menangani masalah *trans national crime*. Saat ini di Jakarta telah berdiri satu pusat penanganan kejahatan *trans national* atau *Trans National Crime Centre* (TNCC) yang merupakan hasil kerja sama Kepolisian RI dengan Kepolisian Australia (AFP) yang berkedudukan di Mabes Polri.

Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, beberapa capaian diplomasi Indonesia selama tahun 2005, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut.

1. KTT Tsunami di Jakarta, 6 Januari 2005

Tujuan KTT adalah untuk mewedahi perhatian masyarakat internasional mulai dari tingkat pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam membantu korban bencana tsunami di negara-negara di Samudera Hindia. KTT Tsunami dihadiri oleh negara ASEAN, termasuk Indonesia sebagai tuan rumah dan sejumlah negara non ASEAN. Negara-negara nonanggota ASEAN yang diundang di antaranya adalah Cina, Korsel, Maladewa, Jepang, India, Sri Lanka, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Kanada, Selandia Baru dan Australia. Selain itu, KTT juga mengundang perwakilan WHO, UNICEF, World Bank, dan IDB. Salah satu pembahasan dalam KTT itu adalah *early warning system*. *Output* dari KTT itu adalah *joint declaration* dana khusus yang akan dikelola oleh Wakil Khusus Sekjen PBB. Selain itu, juga diharapkan dapat terbentuk satuan tugas penanggulangan bencana di kawasan.

2. Sidang Konferensi Peninjauan Ulang Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT), 2–27 Mei 2005

Komite Utama I (nonproliferasi dan pelucutan senjata) yang diketuai oleh Dubes RI Sudjadnan Parnohadiningrat pada sidang tersebut telah berhasil melampirkan kertas kerja (*working papers*) dalam Laporan Komite Utama I kepada Konferensi tersebut. Menurut pengamatan banyak delegasi dan sejumlah kalangan, lembaga swadaya masyarakat merupakan sebuah kisah sukses (*a success story*) dan kemenangan diplomatik yang mengesankan (*a resounding diplomatic triumph*) dari Konferensi.

Bagi Indonesia, sekali lagi, keberhasilan ini tidak hanya memperlihatkan apresiasi masyarakat internasional terhadap kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi multilateral, khususnya di bidang nonproliferasi dan pelucutan senjata nuklir, melainkan pula sebagai bukti pengakuan internasional terhadap peranan Indonesia dalam rangka ikut memelihara perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Piagam PBB.

3. Konferensi Asia Afrika, 20–24 April 2005 di Indonesia

Agenda utama KAA 2005 adalah membahas dan kemudian meluncurkan *Declaration on the New Asian African Strategic Partnership* (NAASP). Pada intinya, NAASP berisi uraian mengenai prinsip-prinsip dasar kemitraan baru AA, tujuan dan sarasannya, serta substansi kerja sama. NAASP mencakup aspek-aspek politik (khususnya mengenai keadilan, perdamaian, dan stabilitas), ekonomi (sekitar isu perkembangan dan pembangunan), sosial budaya (terutama pemajuan hubungan sosial budaya), dan mekanisme kerja sama selanjutnya. Selain dokumen NAASP itu, dihasilkan pula pernyataan bersama para menteri tentang rencana aksi NAASP itu. Kemitraan strategis baru AA difokuskan pada bentuk-bentuk kerja sama konkret dan komplementer demi tercapainya perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kedua benua. Untuk itu, diupayakan penguatan kerja sama antarorganisasi subregional dan regional di kedua benua dalam mengimplementasikan proyek-proyek kerja sama konkret. Kedua belah pihak bertukar pengalaman dari kawasan masing-masing dalam menangani berbagai isu politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Sebagai agenda tambahan pada KAA 2005 juga dibahas peluang-peluang dan kemungkinan kerja sama dalam bidang penanggulangan bencana (*disaster-relief*). Dengan terjadinya gempa bumi dan tsunami yang dahsyat di Aceh dan negara-negara AA di pantai Samudra Hindia, hal itu dirasakan perlu dan sudah sepatutnya menggalang kerja sama di bidang penanggulangan bencana, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana serupa di masa depan. Berdasarkan NAASP, kemitraan AA akan didasarkan pada tiga pilar kemitraan, yaitu antarpemerintah, antarorganisasi subregional, dan antarkelompok masyarakat (bisnis, akademisi dan masyarakat madani).

4. Pertemuan Komisi Bersama Tingkat Menteri ke-3 Republik Indonesia- Republik Demokratik Timor-Leste

Pertemuan Komisi Bersama Tingkat Menteri ke-3 Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor-Leste berlangsung di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2005. Pada pertemuan tersebut, Delegasi RI

dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI, Dr. N. Hassan Wirajuda sementara Delegasi Timor-Leste dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dan Kerja sama RDTL, Dr. Jose Ramos Horta. Pertemuan Komisi Bersama RI-RDTL tersebut didahului dengan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) pada tanggal 7 Juli 2005.

Komisi Bersama ini adalah sebagai salah satu wadah untuk menyelesaikan masalah-masalah residual kedua negara dan untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara di masa mendatang, khususnya dalam kerangka *'forward-looking relationship'* dan *'good neighbourhood policy'*. Pada akhir pertemuan, telah berhasil ditandatangani sebuah perjanjian antara RI-Timor Leste, yaitu perjanjian kerja sama kebudayaan dan pendidikan.

Langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan selama ini adalah menggalang dukungan internasional, baik bilateral maupun multilateral, dalam upaya pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*), pelestarian hutan, pencegahan kebakaran hutan, pemeliharaan hutan sebagai sumber untuk pemberantasan kemiskinan dan pencapaian MDGs, serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Sampai dengan saat ini telah ditandatangani berbagai kerja sama bilateral di bidang kehutanan, antara lain sebagai berikut.

- a. China : *MoU on Cooperation In The Field of Forestry MoU in Combating Illegal Trade of Forest Products*
- b. Inggris : *MoU on Cooperation to Improve Forest Law Enforcement and Governance and To Combat Illegal Logging and the International Trade in Illegally Logged Timber and Wood Products*
- c. Jepang : *Joint Announcement on the Cooperation In Combating Illegal Logging and the Trade in Illegally Logged Timber and Wood Products*
- d. Korsel : *Joint Statement Concerning the Call for Combating International Trade in Illegally Harvested Forest Products*
- e. Norwegia : *Letter of Intent Regarding Cooperation of Improve Forest Law Making and Law Enforcement to Combat Illegal Logging*

- f. EU : *Financing Agreement On EC-Indonesia FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance Trade) Support Project*
- g. Malaysia : *Agreed Minutes of Meeting Between Minister of Manpower of Indonesia and Minister of Home Affairs Malaysia of Indonesian Migrant Workers*
- h. Australia : *Joint Declaration on Comprehensive Partnership*

Dalam kunjungan Presiden RI ke luar negeri, antara lain, ke Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, Timor Leste, Amerika Serikat, Vietnam, Jepang, Filipina, dan Cina telah dicapai beberapa kesepakatan penting antara lain kerja sama bidang ekonomi, investasi dan perdagangan, lingkungan hidup, infrastruktur dan energi, politik dan keamanan, serta pendidikan dan kebudayaan.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Pemantapan politik luar negeri dan kerja sama internasional terus ditingkatkan dan dijaga konsistensinya serta terus diarahkan dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam proses tindak lanjut tidak kecil tantangan yang akan dihadapi, terutama terhadap penyelenggaraan diplomasi Indonesia. Sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006, Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional disamping memperkuat lagi kinerja diplomasi Indonesia.

Terdapat dua hal dalam menyikapi peran aktif diplomasi Indonesia. Pertama, Indonesia sebagai bangsa akan mampu menarik manfaat, sekaligus menghindari kerugian, apabila mampu mendekatkan faktor domestik dengan faktor internasional (faktor intermestik): suatu hal yang tidak mudah diwujudkan di negara yang dalam banyak hal sangat nasionalistik. Kedua, peran aktif diplomasi tidak hanya memproyeksikan kepentingan nasional (diplomasi sebagai ujung tombak), tetapi juga harus mampu mengomunikasikan perkembangan-perkembangan di dunia luar ke dalam negeri.

Di samping itu, dalam rangka penyelenggaraan diplomasi total diperlukan pendekatan integratif, yang mempersempit jarak antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri, serta antara kebijakan sektoral di bidang-bidang politik, hankam, ekonomi, dan sosial-budaya. Sementara itu, baik pada tingkat internasional maupun pada tingkat nasional (terutama sejak bergulirnya proses reformasi), sektor politik dan hubungan luar negeri menjadi semakin banyak melibatkan komponen bangsa dalam suatu sinergi dan memandang substansi permasalahan secara integratif. Dalam peta politik domestik yang sangat pluralistik setidaknya harus dibangun suatu strategi bersama, suatu rencana yang disepakati oleh semua pihak, untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Artinya, ketika memasuki arena politik luar negeri, semua komponen di dalam negeri adalah satu kesatuan dalam menghadapi negara-negara lain. Di negara yang paling liberal sekalipun, politik luar negeri umumnya bersifat "nonpartisan", yaitu terdapat kebulatan pendapat dan sikap dalam menghadapi dunia luar.

Dewasa ini masyarakat internasional menghadapi tantangan yang sangat serius karena beberapa tempat di dunia ini masih terus menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh antara lain prasangka, kesalahpahaman, dan kurangnya toleransi antaragama yang mendorong munculnya konflik. Dalam memahami hal tersebut, berbagai upaya ditempuh oleh masyarakat internasional untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran internasional. Salah satu upaya yang ditempuh adalah mendayagunakan *interfaith dialogue* sebagai wahana untuk meningkatkan saling pengertian dan menciptakan budaya cinta damai (*culture of peace*). Karakteristik dunia yang majemuk, termasuk dalam hal agama, telah menyadarkan kita mengenai perlunya mengedepankan dialog untuk membangun sikap saling menghormati dan toleransi serta menghapuskan ketidakperdulian (*ignorance*), sikap tidak toleran (*intolerance*) dan radikalisme.

Tragedi pengeboman di London tanggal 7 Juli 2005 kembali mengingatkan kita mengenai perlunya meningkatkan dan memperkuat kerja sama masyarakat internasional dalam menghadapi aksi kekerasan, termasuk terorisme. Melalui penyelenggaraan *Interfaith Dialogue*, Indonesia mengharapakan dapat memberikan kontribusi

kepada upaya masyarakat internasional dalam membangun keharmonisan hubungan antaragama, sebagai bagian dari upaya global untuk menciptakan *culture of peace* dan membangun harmoni antaragama dalam masyarakat internasional.

Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia juga menilai penting inisiatif dialog antaragama yang dilakukan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Indonesia menilai bahwa *Interfaith Dialog* merupakan wahana yang tepat untuk mengedepankan pesan-pesan damai yang dibawa oleh agama-agama di dunia kepada masyarakat internasional yang merupakan kekuatan khusus dalam upaya memelihara perdamaian global.

Seiring dengan makin berkembangnya tuntutan dan suasana demokrasi di berbagai belahan dunia, suara masyarakat (atau entitas nonpemerintah secara umum) telah makin mendapatkan tempat dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan dengan dukungan yang kuat dari masyarakatnya. Di sisi lain, dewasa ini aktor-aktor nonnegara makin mempunyai peluang dan kesempatan yang lebih besar terhadap akses ekonomi dan politik sehingga mereka makin dapat memengaruhi pengambilan keputusan suatu pemerintahan atau suatu negara. Peranan diplomasi tradisional (yaitu diplomasi yang dilaksanakan oleh pemerintah) tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya instrumen utama untuk membentuk citra positif suatu negara di dunia internasional. Aktivitas diplomasi tradisional perlu dilengkapi dengan intensifikasi diplomasi publik. Pendekatan diplomasi publik juga mengalami redefinisi dan ekstensifikasi, untuk memenuhi berbagai tuntutan global yang makin kompleks.

Sasaran utama dari kegiatan diplomasi publik adalah penyebarluasan citra baik tentang bangsa dan negara kepada masyarakat negara lain dan masyarakat internasional. Citra baik suatu bangsa ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah rumusan ideal tentang nilai-nilai bangsa, sebagaimana dituangkan dalam konstitusi negara. Kedua adalah kondisi aktual yang terjadi di dalam negeri negara tersebut. Aspek pertama bersifat normatif, yang hampir seluruh bangsa di dunia memiliki citra positif dalam konstitusi mereka, yang diharapkan akan menjadi anutan dan falsafah hidup masyarakat. Sementara aspek kedua bersifat aktual empirik, yang hal ini berkaitan

dengan dinamika ekonomi, politik, dan sosial budaya yang terjadi di dalam negara tersebut.

Kedua unsur inilah yang disebarluaskan kepada masyarakat internasional, dengan memanfaatkan instrumen-instrumen yang tersedia dalam diplomasi publik. Dalam konteks kepentingan nasional, penyebaran citra baik bagi suatu bangsa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan politik dalam negeri, politik luar negeri, dan hubungan internasional negara bersangkutan. Hal ini berkaitan pula dengan tingkat kesiapan dari aktor-aktor nonpemerintah dalam negara tersebut untuk menjalankan peran sebagai *agent of diplomacy*.

Pemerintah mencermati bahwa diseminasi informasi mengenai keberhasilan pembangunan dan upaya perbaikan yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia secara konsisten dan berkesinambungan akan dapat membantu memperbaiki perspektif asing terhadap Indonesia dan citra Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, dalam konteks meningkatkan pemahaman masyarakat internasional terhadap kesatuan Papua dalam kerangka NKRI, perwakilan RI di luar negeri telah melakukan pendekatan secara proaktif dan berkesinambungan untuk mengeliminasi dan menghambat *lobby* kelompok proreferendum kepada pihak akademik/universitas dan organisasi keagamaan khususnya pihak gereja di Australia. Sosialisasi perkembangan terakhir Papua juga telah dilakukan untuk mencegah internasionalisasi isu Papua dengan menjernihkan permasalahan yang ada serta menjelaskan berbagai pembangunan yang telah dilakukan atas wilayah Papua, termasuk berbagai pembangunan yang telah dilakukan di wilayah Papua, khususnya pelaksanaan UU Otonomi Khusus dan Pemekaran Provinsi Papua.

Sejumlah langkah nyata untuk meminimalkan bahkan menolak internasionalisasi persoalan Papua juga terus diintensifkan. Upaya-upaya tersebut dilakukan di lingkup regional seperti dalam *Pacific Island Forum*, di lingkup multilateral seperti di Bank Dunia ataupun bilateral dengan Pemerintah Afrika Selatan, Belanda, Australia, Amerika Serikat agar mereka lebih mengawasi kegiatan berbagai organisasi/LSM (yang memperoleh bantuan dana dari pemerintah masing-masing), terkait dengan kegiatan seminar dan aktivitas organisasi/individu yang pro-separatisme di Papua.

Secara khusus, Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Washington telah aktif melakukan diplomasi dan *lobby* kepada pejabat pemerintahan AS (kalangan eksekutif) dan anggota Kongres AS untuk memperkuat dan memperluas jumlah anggota Kongres AS yang mendukung Indonesia. Terbentuknya *Conggressional Indonesia Caucus* bulan Februari 2004 merupakan salah satu keberhasilan upaya diplomasi dan *lobby* Pemerintah Indonesia dalam menggalang dukungan bagi Indonesia di kalangan anggota Kongres AS. Sentimen Melanesia diharapkan akan dapat dihambat dengan mengedepankan pemerataan pembangunan dan harmonisasi hubungan antarprovinsi, antaradat dan antarkelompok di Indonesia yang bersifat majemuk.

Dewasa ini, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia antara lain adalah meningkatnya persaingan memasuki pasar Eropa Barat, terutama pascaperluasan keanggotaan UE dan semakin kompetitifnya produk-produk ekspor negara-negara pesaing Indonesia, seperti Cina, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Lebih lanjut lagi, konsolidasi yang dilakukan oleh UE, telah membuat negara-negara anggotanya *review* beberapa perjanjian bilateral yang sebelumnya telah ditandatangani dengan Indonesia. Hubungan bilateral juga ditengarai oleh beberapa isu khusus, antara lain, penyelesaian tuntutan hukum terhadap Hassan Tiro, penanganan kasus kematian Munir, serta penyelesaian kerja sama keuangan RI – Jerman, yang hingga kini masih diupayakan jalan keluarnya melalui jalur diplomasi secara intensif bersama-sama dengan instansi/departemen teknis terkait.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan regional di kawasan Asia Tenggara, Indonesia akan tetap menjadikan ASEAN sebagai sokoguru pelaksanaan diplomasinya. Untuk memperkuat sokoguru diplomasi ini, Indonesia akan terus memperjuangkan terwujudnya Komunitas ASEAN (ASEAN Community) sebagaimana digariskan dalam *Bali Concord II*. Komunitas ASEAN ini merupakan andalan bagi terciptanya stabilitas politik dan kesejahteraan warga Asia Tenggara di masa mendatang, yang diharapkan akan berdampak positif pula bagi pembinaan stabilitas di kawasan yang berdekatan.

Kerja sama politik dan keamanan ASEAN tetap merupakan prioritas utama Indonesia, selain kerja sama di bidang lainnya mengingat lingkungan yang aman, damai, dan stabil memungkinkan berkembangnya aktivitas perdagangan, investasi dan pariwisata, serta

perekonomian pada umumnya sehingga tercapai kemakmuran yang diharapkan bersama. Indonesia perlu menindaklanjuti kesepakatan yang telah diambil pada KTT ASEAN ke-9 bulan Oktober 2003 di Bali, mengenai pembentukan *ASEAN Maritime Forum*. Dalam hal ini Indonesia berkepentingan untuk mengangkat isu-isu keamanan di perairan secara seimbang dan tidak hanya terfokus pada masalah-masalah perompakan di laut dan bajak laut. Namun, Indonesia juga mengangkat isu-isu kejahatan lain yang dilakukan di laut seperti penyelundupan pasir, *contra-band smuggling*, *illegal logging*, *marine pollution*, *trafficking in persons*, *illegal fishing* dan *people smuggling*.

Langkah-langkah penting yang harus dilakukan ke depan adalah implementasi dari *Vientiane Action Programme (VAP)*, yang disahkan pada KTT ASEAN ke-10 bulan November 2004 di Vientiane, Laos, terutama yang berkaitan dengan kegiatan jangka pendek (6 tahun) dari *ASEAN Security Community (ASC)*. Salah satu kegiatan ialah kerja sama di bidang penanggulangan/pemberantasan terorisme dan kejahatan lintasnegara lainnya. Dalam upaya tersebut diperlukan adanya landasan hukum yang dapat mengatur kerja sama tersebut. Dalam hal ini, perlu didorong pembuatan konvensi ASEAN mengenai penanganan terorisme dan ekstradisi, serta perlu mendorong negara anggota ASEAN yang belum terdaftar (Thailand dan Myanmar) untuk meratifikasi traktat di bidang bantuan hukum (*Treaty on Mutual Legal Assistance*).

Indonesia harus dapat mengambil manfaat dari kerja samanya dengan negara anggota ASEAN, dan dengan negara mitra wicara seperti yang telah disepakati melalui berbagai dokumen, baik dalam bentuk deklarasi bersama maupun *Work Programme* terutama dalam hal pertukaran informasi dan intelijen, kerja sama di bidang hukum, kerja sama antarpemegak hukum dan pelatihan. Indonesia perlu terus berpartisipasi aktif dalam pengaturan-pengaturan hubungan di kawasan, untuk dapat memberikan kontribusi bagi penciptaan situasi keamanan yang kondusif melalui forum-forum seperti *ASEAN Regional Forum*, *ASEAN+1*, *ASEAN+3* dan *Asia Europe Meeting (ASEM)*.

Sebagai tindak lanjut, tahun 2006 mendatang, terdapat tiga program pokok yang akan diselenggarakan, yakni pemantapan politik

luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia, peningkatan kerja sama internasional, dan penegasan komitmen perdamaian dunia.

Pertama, program pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik, dan persatuan nasional di samping memperkuat lagi kinerja diplomasi Indonesia. Dalam program ini akan dilaksanakan beberapa kegiatan pokok antara lain adalah (1) merumuskan konsep pemberian respons yang lebih tegas, visioner, dan berkualitas yang berkaitan dengan isu-isu internasional yang strategis dalam setiap periode tertentu; (2) meratifikasi berbagai konvensi internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional dalam membangun demokrasi, keamanan, penerapan nilai-nilai HAM, perlindungan anak dan perempuan, pelestarian lingkungan hidup, serta kedaulatan NKRI: *konsistensi dalam menjalankan proses demokratisasi dapat meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional*; (3) mempersiapkan dan menyelenggarakan hubungan luar negeri serta memantapkan kebijakan luar negeri yang konsisten dan produktif bagi kinerja diplomasi Indonesia; (4) meningkatkan promosi dan citra Indonesia di luar negeri; (5) meningkatkan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri; merumuskan kebijakan diplomasi publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Kedua, program peningkatan kerja sama internasional bertujuan untuk memanfaatkan secara lebih optimal berbagai potensi positif yang ada pada forum-forum kerja sama internasional terutama melalui kerja sama ASEAN, dan antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, beberapa kegiatan yang akan dilakukan antara lain adalah (1) penciptaan kesepahaman dan koordinasi yang lebih terarah antara Deplu dengan lembaga pemerintah, antara lain dengan Dephan, Polhukam, TNI, Polri, dan komunitas intelijen untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga mitra secara bilateral, regional dan internasional dalam meningkatkan saling pengertian dalam upaya menjaga keamanan kawasan, integrasi wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional; (2) penyusunan kerangka kerja yang lebih terarah dan tindak lanjut terciptanya pembentukan ASEAN *Security/Economic/Sociocultural Community*; (3) pemantapan kerja

sama internasional di bidang ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya serta bagi pencapaian tujuan pembangunan sosial ekonomi yang disepakati secara internasional termasuk *Millenium Development Goals* (MDGs); (4) fasilitasi jaringan diplomasi kebudayaan dan pendidikan yang berbasis inisiatif masyarakat secara luas; diplomasi kebudayaan dan pendidikan diharapkan dapat melengkapi diplomasi politik, serta diproyeksikan untuk dapat mendorong pemahaman yang lebih mendalam terhadap berbagai kepentingan yang berbeda dalam hubungan antarbangsa, serta membantu perumusan titik-titik persamaan antara nilai-nilai yang berbeda; (5) fasilitasi upaya untuk memperluas jaringan dan peningkatan pemanfaatan *Sister City* antara kota-kota dan provinsi di Indonesia dengan kota-kota dan provinsi/distrik di mancanegara yang sudah berkembang dan maju. Aspek-aspek yang baik dalam pengelolaan kota dan warga kota di negara-negara demokrasi dapat menjadi pelajaran dalam pengelolaan kota secara efisien

Ketiga, program penegasan komitmen perdamaian dunia bertujuan untuk menegaskan komitmen Indonesia terhadap hukum internasional dan multilateralisme dalam hubungan internasional, serta di lain pihak menentang unilateralisme dan agresi dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini, antara lain, adalah (1) peningkatan komitmen dan peningkatan peran dalam upaya reformasi dan revitalisasi PBB termasuk di dalamnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan menjadikannya lebih demokratis dalam aspek keterwakilan dan prosedural; (2) promosi dan peningkatan peran secara aktif di setiap forum internasional bagi penyelesaian penyelesaiannya masalah Palestina secara adil melalui PBB dan pengakhiran pendudukan Israel, sebagai bagian dari upaya ikut menciptakan perdamaian dunia; (3) peningkatan upaya penanggulangan kejahatan lintasbatas negara seperti terorisme, pencucian uang, kejahatan narkoba, penyelundupan, dan perdagangan manusia melalui kerja sama bilateral, regional, dan multilateral yang dilakukan secara inklusif, demokratis dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional; serta (4) partisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia.

BAB 9

PEMBENAHAN SISTEM DAN POLITIK HUKUM

Sebagai salah satu pilar yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh bangsa Indonesia harus diakui tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Misi Presiden terpilih yang kemudian tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 dan rencana tahunannya saat ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2005 dalam pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala dan hambatan yang tidak mudah diselesaikan dalam jangka waktu singkat.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Dalam periode Oktober 2004 sampai dengan Juli 2005 permasalahan yang masih ditemui adalah kurang optimalnya komitmen para pemegang fungsi pembentukan perundang-undangan dalam mematuhi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan lemahnya koordinasi antarinstansi/lembaga dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena masing-masing

mempunyai kepentingan (ego sektoral). Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya tumpang tindih pengaturan antara peraturan yang setingkat dan pertentangan antara aturan yang satu dan aturan yang lain. Akibatnya, ketidakpastian dan penegakan peraturan perundang-undangan lebih mengemuka dan pada akhirnya rakyatlah yang dirugikan karena sangat bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman.

Kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang lain juga masih belum memperlihatkan kinerja yang menggembirakan. Upaya mewujudkan kemandirian peradilan melalui percepatan pengalihan kewenangan administrasi keuangan, kepegawaian dan organisasi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Mahkamah Agung masih terus dalam proses pembenahan. Proses restrukturisasi organisasi lembaga peradilan pascapengalihan kewenangan juga masih dalam proses penyusunan sehingga secara tidak langsung menyebabkan kinerja fungsi peradilan masih belum tercapai secara optimal. Di samping itu, upaya peningkatan kualitas profesi aparat penegak hukum dalam rangka mendorong terwujudnya sistem hukum nasional, walaupun telah dilakukan secara berkesinambungan, masih menghadapi kendala. Kendala itu, antara lain, adalah kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum terhadap perkembangan kejahatan yang sifatnya sudah dalam lingkup kejahatan antarnegara (*transnational crime*) terutama mengenai tindakan pencucian uang termasuk uang dari hasil korupsi. Di samping itu, juga masih kurangnya tenaga perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas sehingga sering menimbulkan multiinterpretasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, baik di pusat maupun di daerah. Kondisi tersebut sangat tidak kondusif dan membingungkan masyarakat, apalagi jika dikaitkan dengan upaya untuk meningkatkan kepastian hukum di kalangan dunia usaha, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri yang saat ini sudah banyak yang meninggalkan Indonesia.

Demikian pula, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap perlindungan dan penghormatan HAM masih belum memberikan dampak yang menggembirakan dalam masyarakat. Merupakan suatu kenyataan bahwa kegiatan penyuluhan hukum dan

pemahaman terhadap nilai-nilai HAM belum memengaruhi perilaku setiap anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan penyuluhan hukum dan HAM yang belum secara optimal menempatkan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berorientasi pada hukum sehingga peran serta masyarakat sebagai agen peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia hanya sebagai objek semata. Penyusunan metode penyuluhan yang sifatnya dua arah yang telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu masih belum memperlihatkan hasil yang nyata di dalam masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari masih seringnya ditemui tindakan main hakim sendiri dari masyarakat terhadap pelaku yang diduga telah melakukan kejahatan.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Pada bulan Februari 2005, Pemerintah dan DPR telah menyepakati untuk menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2005 sebanyak lima puluh lima Rancangan Undang Undang (RUU) sebagai prioritas yang akan diselesaikan dari sebanyak 284 buah sampai dengan tahun 2009.

Sampai dengan bulan Juli 2005 baru dua undang-undang yang telah dilahirkan, yaitu RUU tentang Perubahan UU No. 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2005, dan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi undang-undang. Pencapaian itu belum sesuai dengan harapan yang ditetapkan dalam rapat paripurna tanggal 1 Februari 2005 tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2005–2009 karena kedua undang-undang tersebut tidak merupakan prioritas yang akan diselesaikan pada tahun 2005. Untuk itu, perencanaan dan pembentukan hukum pada masa mendatang yang lebih realistis dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan perlu dilakukan. Demikian pula, peningkatan kualitas tenaga perancang perundang-undangan perlu mendapat perhatian yang lebih memadai.

Upaya peningkatan kinerja lembaga penegakan hukum termasuk lembaga peradilan, walaupun masih terkendala oleh banyak hal, tetap dilakukan pembenahannya.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dalam kurun waktu sepuluh bulan terakhir adalah mempercepat pembentukan lembaga-lembaga hukum yang diharapkan dapat ikut meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penegak hukum yang telah ada. Sebagai tindak lanjut dari perintah UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, telah dibentuk Komisi Yudisial yang salah satu tugasnya adalah menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dengan Keputusan Presiden Nomor 1/P/2005 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial periode 2005–2010 telah ditetapkan tujuh orang anggota Komisi Yudisial. Di samping itu, juga telah dibentuk Komisi Kejaksaan berdasarkan perintah Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pengangkatan anggota Komisi Kejaksaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 116/M tahun 2005 tertanggal 7 Juli. Komisi tersebut mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu mengawasi kinerja aparat kejaksaan di seluruh Indonesia yang diharapkan nantinya kinerja lembaga kejaksaan dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dapat memenuhi harapan masyarakat. Di lingkungan Kepolisian, berdasarkan perintah UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga telah dilakukan penyeleksian anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan saat ini masih menunggu proses penetapan lebih lanjut.

Untuk mendorong kinerja penegakan hukum, pada tanggal 2 Mei 2005 telah diterbitkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor). Keanggotaan tim tersebut meliputi unsur Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuan dibentuknya Tim Tastipikor itu adalah untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi dengan masa kerja selama dua tahun. Untuk meningkatkan kualitas para penegak hukum, upaya pembekalan kemampuan teknis terus menerus dilakukan bagi aparat penegak hukum, termasuk para hakim, dengan tujuan agar para penegak hukum dan para hakim senantiasa mampu mengikuti perubahan

keadaan, mengingat perkembangan model tindak pidana berjalan seiring dengan perkembangan keadaan itu sendiri. Persoalan penting yang lain adalah kurangnya integritas para penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Berkaitan dengan itu, modifikasi model perekrutan para penegak hukum dengan mempertimbangkan perlunya mengakomodasi pengujian terhadap integritas calon penegak hukum dan calon hakim diharapkan mampu memberikan jawaban atas kurangnya integritas para penegak hukum pada saat ini.

Untuk mewujudkan masyarakat yang berorientasi pada hukum, dilakukan kegiatan penyuluhan hukum dan HAM dengan metode komunikasi interpersonal, media cetak, dan media elektronik. Penyuluhan hukum dan HAM melalui komunikasi interpersonal dilakukan, antara lain, melalui kegiatan tatap muka dan bersifat dialogis. Sementara itu, kegiatan yang dilakukan melalui media cetak, antara lain, melalui penyebaran pamflet penyuluhan hukum dan HAM, dan pemasangan berbagai spanduk pada tempat-tempat yang strategis. Selanjutnya melalui media elektronik dilakukan kegiatan penyuluhan hukum dan HAM, antara lain, dalam bentuk penyiaran sandiwara radio dan televisi. Hal itu, antara lain, terlihat dalam kegiatan lembaga Ombudsman Nasional secara berkala di televisi dan kegiatan kepolisian melalui kegiatan "Halo Polisi".

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Berbagai upaya dan langkah telah dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hukum, di antaranya adalah (1) pengubahan serta penetapan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi, keperluan, dan perkembangan dalam masyarakat, tidak diskriminasi, serta mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender; (2) pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang lain; (3) peningkatan kemampuan profesional aparat hukum; (4) serta peningkatan kesadaran hukum dan HAM. Namun, hasil-hasil pembenahan sistem dan politik hukum yang telah dicapai masih belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Untuk mendorong kinerja pembangunan, pembenahan sistem dan politik hukum diperlukan tindakan sebagai berikut.

Dalam rangka Perencanaan Hukum dan Pembentukan Hukum, hal yang penting untuk dilakukan adalah membangun komitmen di antara lembaga pembentuk hukum untuk mematuhi kesepakatan di dalam Prolegnas. Peran Prolegnas cukup penting dalam rangka menciptakan koordinasi yang baik antara departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka pembentukan undang-undang. Selain itu, perlu dirumuskan dan disusun mekanisme yang lebih kuat dalam rangka pembentukan undang-undang antara DPR dan Pemerintah sehingga dapat disusun penentuan kriteria yang jelas dalam menetapkan prioritas RUU yang akan dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah serta menjadi jaminan bahwa RUU yang disepakati antara DPR dan Pemerintah tersebut akan benar-benar dijalankan. Perlu dilakukan percepatan pembahasan RUU yang saat ini ada di DPR sehingga kesepakatan antara DPR dan Pemerintah di bidang legislasi pada bulan Februari 2005 yang tertuang dalam dokumen Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2005–2009 dapat dilaksanakan dengan komitmen yang kuat sehingga dapat tercipta peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi kepentingan serta aspirasi masyarakat dan tidak terjadi kekosongan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian program, perlu ditingkatkan kerja sama, koordinasi, serta komitmen para pihak terkait dalam rangka mendukung terlaksananya undang-undang tersebut. Di samping itu, upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan terus-menerus dilakukan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 dengan tujuan untuk menciptakan keserasian, harmoni, dan tidak tumpang tindih antara peraturan yang satu dan peraturan yang lain yang juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*). Tersedianya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat merupakan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan dengan adanya kebijakan satu pintu dari amanat undang-undang tersebut, produk perundang-undangan yang akan dihasilkan tersebut benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat, menjamin kepastian hukum, mampu memberi dukungan terhadap proses pemulihan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan, memberi perlindungan dan

penghormatan terhadap HAM, tidak diskriminatif, dan memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak.

Upaya pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang lain dalam rangka penegakan supremasi hukum tidak akan tercapai tanpa didukung oleh lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang lain. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian langkah untuk meningkatkan peran lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang lain. Fungsi pengawasan terhadap lembaga peradilan dan perilaku hakim terus menerus ditingkatkan melalui pemberdayaan lembaga pengawasan yang telah ada terutama di lingkungan internal dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan terhadap lembaga peradilan dan kinerjanya ataupun lembaga yang sedang dalam proses pembentukan, antara lain dengan pembentukan Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan Hakim. Demikian pula, di dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, berbagai upaya telah dilakukan antara lain penguatan terhadap peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002. Sementara itu, koordinasi antarlembaga yang tugas dan fungsinya melakukan pemberantasan korupsi terus ditingkatkan sehingga proses hukum penanganan perkara korupsi mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan dapat dipercepat dan diselesaikan sampai kepada tindakan secara hukum.

Upaya lain adalah dengan meningkatkan kualitas putusan pengadilan, putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan tidak diskriminatif dari pengadilan tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi serta putusan Mahkamah Konstitusi, dengan didukung oleh pembangunan sistem informasi agar dapat secara mudah diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung kemampuan dan keterampilan teknis yudisial aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dengan menekankan pada kemampuan, akhlak dan budi pekerti sebagai standar penilaian untuk menjadi aparat penegak hukum yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tidak menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Demikian pula, peningkatan dalam pendidikan dan pelatihan bagi aparatur hukum, terutama para penegak hukum, dalam mengantisipasi kejahatan canggih yang menggunakan teknologi tinggi

terutama yang berkaitan dengan penghapusan bukti dalam perkara korupsi terus dilakukan kerja sama dan koordinasi dengan negara-negara lain. Di samping itu, terus menerus diupayakan untuk membuat perjanjian kerja sama dengan berbagai negara lain yang diduga sebagai tempat persembunyian atau pelarian bagi para koruptor sehingga dapat dilakukan pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Sejalan dengan tuntutan demokrasi yang transparan dan terbuka, upaya peningkatan kesadaran hukum dan HAM dilakukan melalui penyebaran informasi hukum agar memperoleh informasi hukum karena setiap anggota masyarakat mempunyai hak dalam memperoleh informasi sebagai upaya menciptakan kepastian hukum. Pendekatan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dilakukan dengan pendekatan dialogis atau dua arah serta memakai metode partisipatif serta disesuaikan dengan nilai-nilai dan perilaku yang ada dalam masyarakat sehingga memungkinkan penyerapan materi atau substansi hukum tepat sasaran dan mempunyai dampak yang lebih efektif dan efisien.

BAB 10

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BERBAGAI BENTUK

Diskriminasi dalam berbagai bentuk telah merambah ke berbagai bidang kehidupan bangsa dan dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar serta tidak menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi.

Perlakuan diskriminatif tidak disadari oleh subjek yang menerima perlakuan diskriminasi tersebut dan oleh yang memperlakukan tindakan diskriminasi tersebut. Praktik diskriminasi merupakan tindakan pembedaan untuk mendapatkan hak dan pelayanan kepada masyarakat dengan didasarkan warna kulit, golongan, suku, etnis, agama, jenis kelamin, dan sebagainya serta akan menjadi lebih luas cakupannya jika kita mengacu kepada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 ayat (3) UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan,

pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Dari segi peraturan perundang-undangan, beberapa peraturan perundang-undangan telah diarahkan untuk menghapuskan kesenjangan dan menghilangkan praktik diskriminasi, antara lain untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, suku etnis, kelompok rentan, dan kelompok minoritas. Namun, perubahan yang diharapkan belum terwujud secara optimal, antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum dijadikan acuan dalam melakukan tindakan untuk dijadikan dasar hukum pada proses hukum penanganan kasus atau perkara.

Terkait dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan upaya menghapuskan segala bentuk diskriminasi kepada dunia internasional. Namun, harus diakui bahwa pelaksanaan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan ini masih menghadapi kendala yang tidak kecil. Hal tersebut, antara lain, disebabkan kurangnya koordinasi antarlembagaan sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Selain itu, juga masih ada kelemahan komitmen instansi/lembaga yang terkait sehingga sering mengakibatkan lambatnya upaya penanganan berbagai masalah diskriminasi di Indonesia.

Selain itu, masih sering terjadi bahwa pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang dengan alasan bahwa hal itu disebabkan legitimasi dari pernyataan dalam peraturan perundang-undangan belum mengatur ketentuan yang harus dilakukan.

Diskriminasi juga dapat terjadi, antara lain, pada kehidupan masyarakat miskin atau kurang mampu. Akses untuk mendapatkan pelayanan khususnya pelayanan kesehatan, masih sering menimbulkan diskriminasi, terutama kepada golongan masyarakat miskin, dan menimbulkan ketidakadilan. Hal tersebut, antara lain, disebabkan rendahnya kepedulian sosial penyelenggara rumah sakit. Di samping itu, dikarenakan tidak adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang mempunyai aturan kekuatan hukum dan sanksi yang tegas bagi rumah sakit yang menolak memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin, menyebabkan penolakan dan penahanan rumah sakit terhadap pasien miskin masih sering terjadi.

Sementara itu, kondisi buruh pada umumnya, sebagai kelompok masyarakat rentan lain yang memerlukan perlindungan, masih belum membaik selama 2004. Penghentian hubungan kerja oleh berbagai perusahaan karena alasan efisiensi atau penjualan perusahaan serta pembayaran upah di bawah standar minimum yang ditetapkan Pemerintah berlangsung selama 2004. Keadaan itu menunjukkan tidak terpenuhinya hak atas upah yang adil sesuai dengan prestasi dan yang dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarga mereka.

Selain itu, berbagai kasus buruh migran masih mewarnai kondisi HAM di Indonesia sepanjang 2004. Kasus-kasus tersebut merupakan permasalahan yang berlanjut yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang 2004 buruh migran Indonesia mengalami berbagai masalah, seperti tidak cukup terlindunginya buruh migran perempuan, terjadinya perdagangan perempuan, perlakuan terhadap buruh yang tidak berdokumen yang sah, pengiriman buruh migran ke wilayah konflik, kekerasan terhadap buruh migran perempuan, pengenaan hukuman mati, dan deportasi massal dari negara migrasi.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Beberapa ketentuan yang merupakan suatu upaya untuk menghapuskan tindakan diskriminasi, antara lain sebagai berikut.

- a) Diskriminasi terhadap perempuan perlu mendapatkan perhatian yang lebih mengingat khusus diskriminasi terhadap perempuan itu, Indonesia telah meratifikasi CEDAW dengan UU No. 7

Tahun 1984. Dalam Konvensi itu disebutkan 12 bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yaitu (1) perempuan dan kemiskinan; (2) pendidikan dan pelatihan perempuan; (3) perempuan dan kesehatan; (4) kekerasan terhadap perempuan; (5) perempuan dan konflik bersenjata; (6) perempuan dan ekonomi; (7) perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan; (8) mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan; (9) hak asasi perempuan; (10) perempuan dan media; (11) perempuan dan lingkungan hidup; dan (12) anak perempuan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghapuskan dua belas bentuk diskriminasi tersebut, antara lain yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dengan ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2004 pada September 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di samping itu, dalam mendukung upaya penghapusan diskriminasi tersebut, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2005 akan dibahas berbagai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, antara lain RUU tentang Keimigrasian, RUU tentang Kesehatan, RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi, dan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b) Masih adanya perbedaan penggolongan dalam pencatatan sipil, khususnya bagi orang keturunan Cina, walaupun dalam akta kelahiran telah dicantumkan warga negara Indonesia, masih diperlukan penegasan kembali dengan surat bukti kewarganegaraan RI (SBKRI). Walaupun telah ada Keputusan Presiden tentang tidak diperlukannya SBKRI, dalam praktiknya hal tersebut masih saja terjadi. Keadaan itu pada akhirnya dapat menimbulkan kerancuan karena perlu adanya pembuktian kewarganegaraan terhadap warga negara tetapi khususnya suku etnis Cina, yang telah menjadi warga negara Indonesia, masih perlu surat bukti lain untuk mendukung keberadaannya. Adanya diskriminasi itu menimbulkan ketidakadilan bagi suku/etnik tersebut karena mengalami perbedaan.

- c) Dengan diundangkannya UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, diharapkan agar aparat atau lembaga yang terkait dengan pelayanan, penempatan, dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi buruh pekerja migran di luar negeri.
- d) Langkah positif dalam upaya perlindungan buruh migran adalah telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Indonesia dan Malaysia. Penandatanganan itu mempunyai arti penting bagi upaya perlindungan migran Indonesia di Malaysia mengingat 90 persen buruh migran di Malaysia berasal dari Indonesia.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, kelompok rentan, kelompok minoritas, dan masyarakat miskin, perlu ditindaklanjuti, antara lain pembuatan peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminasi terhadap perempuan, kelompok rentan, kelompok minoritas serta upaya pemberian pelayanan terutama kepada masyarakat miskin melalui penguatan dukungan, komitmen, dan keinginan yang tegas dari semua pihak terkait.

Sangat penting pula untuk ditindaklanjuti adalah pelaksanaan yang konsisten dan komitmen dari pimpinan pemerintahan terhadap perundang-undangan yang mendukung upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, kelompok rentan, kelompok minoritas, dan masyarakat miskin.

Di samping itu, untuk menjaga dan melaksanakan komitmen Indonesia sebagai konsekuensi meratifikasi CEDAW langkah utama yang perlu ditindaklanjuti adalah melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum terhadap materi peraturan perundang-undangan tidak saja kepada masyarakat, tetapi juga kepada aparat penegak hukum sebagai landasan hukum dan juga persamaan persepsi untuk menangani berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, kelompok rentan, serta kelompok minoritas. Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut akan tercipta hubungan yang sinergis antarinstansi

penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim serta instansi terkait yang lain dan masyarakat luas. Di samping sangat penting, hal itu juga untuk memperbaiki mekanisme pelayanan publik kepada masyarakat pada umumnya dan kelompok rentan, kelompok minoritas, dan masyarakat miskin pada khususnya sehingga upaya segala bentuk diskriminasi dapat dihapuskan secara bertahap, tetapi pasti.

BAB 11

PENGHORMATAN, PENGAKUAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Sejak berakhirnya rezim Orde Baru pada 1998 sampai dengan 2004, masyarakat demokratis yang bercirikan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) masih belum terwujud. Hal tersebut disebabkan masih belum seriusnya Pemerintah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan dan penegakan hukum dan HAM.

Meskipun demikian, tahun 2004 mencatat beberapa perkembangan signifikan dalam pelaksanaan hak warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, yakni pemilihan langsung anggota badan legislatif, presiden, dan wakil presiden. Pemilihan itu merupakan sistem pemilihan langsung pertama kali yang menggantikan sistem pemilihan tidak langsung yang sudah terlaksana sejak tahun 1955.

Perkembangan positif lain selama 2004 adalah terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menjadi sarana ketatanegaraan penyalur aspirasi daerah menuju masyarakat yang demokratis. Sementara itu, perkembangan penting juga tampak bagi kelompok

masyarakat yang memerlukan perlindungan lebih daripada kelompok masyarakat umumnya karena kondisi khusus dan/atau kerentanannya. Hal itu ditandai oleh pemantapan perlindungan kepada perempuan dalam kehidupan rumah tangga, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tidak hanya berlaku bagi perempuan saja, tetapi juga berlaku bagi pria, suami-istri, anak dan orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Di samping itu, selama 2004 patut dicatat pula peningkatan perlindungan kepada buruh migran. Pemerintah berniat memperbaiki kondisi buruh migran dengan ditandatanganinya Konvensi tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya 1988.

Dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, telah diundangkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Komitmen Pemerintah dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM ditunjukkan dengan ditetapkannya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2004–2009 dengan Keppres No. 40 Tahun 2004.

Penghormatan terhadap HAM merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak mana pun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Adalah tugas Pemerintah dan seluruh warga negara untuk memastikan bahwa hak-hak asasi dapat dipenuhi, dilindungi, dan dihormati.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Penegakan hukum di Indonesia masih belum dirasakan optimal oleh masyarakat. Hal itu antara lain, ditunjukkan oleh masih rendahnya kinerja lembaga peradilan. Belum adanya penyelesaian beberapa kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat menyebabkan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Demikian pula, penegakan hukum sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang sudah selesai tahap

penyelidikannya pada tahun 2002, 2003 dan 2004, sampai sekarang belum ditindaklanjuti tahap penyidikannya. Sampai dengan akhir 2004, baru tiga dari sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang sudah mencapai proses pemeriksaan di pengadilan.

Masih ada peraturan perundang-undangan yang belum berwawasan gender dan belum memberikan perlindungan HAM. Hal itu terjadi, antara lain, karena adanya aparat hukum, baik itu aparat pelaksana peraturan perundang-undangan, maupun aparat penyusun peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai pemahaman yang cukup atas prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa sebagai dampak krisis ekonomi yang terjadi telah menyebabkan sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya baik itu hak ekonominya seperti belum terpenuhinya hak atas pekerjaan yang layak, hak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan yang dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarga mereka, dan tetap besarnya bagian bangsa yang masih hidup dalam kemiskinan. Di samping itu, pemenuhan hak atas pendidikan juga belum sepenuhnya dinikmati oleh anggota masyarakat, khususnya yang lemah kondisi ekonominya.

Sepanjang tahun 2004 telah terjadi beberapa konflik dalam masyarakat, seperti Aceh, Ambon, dan Papua yang tidak hanya melibatkan aparat negara, tetapi juga kelompok perlawanan bersenjata seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh dan OPM di Papua menyebabkan pemenuhan atas hak sipil dan politik masyarakat terganggu konflik-konflik tersebut menimbulkan tidak terpenuhinya hak untuk hidup secara aman dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Demikian juga, dengan adanya aksi terorisme yang ditujukan kepada sarana publik menyebabkan rasa tidak aman bagi masyarakat.

Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu negara dan negara lain menjadi makin tinggi. Dengan demikian, kecenderungan munculnya kejahatan yang sifatnya transnasional menjadi makin sering terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut, antara lain, terkait dengan masalah narkotik, pencucian uang

(*money laundering*), dan terorisme. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah adanya peredaran dokumen keimigrasian palsu.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Sasaran umum dalam rangka penghormatan, pengakuan, dan penegakan hukum dan HAM adalah terlaksananya rencana aksi yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan, serta penegakan hukum dan HAM. Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan penghormatan, pengakuan, serta penegakan hukum dan HAM dilakukan melalui pelaksanaan Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Program itu bertujuan untuk melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan kaidah hukum, norma sosial, dan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun kegiatan pokok dari Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia antara lain meliputi penguatan upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan RAN-PK, penguatan pelaksanaan RAN-HAM, pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotik serta obat berbahaya lain, pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan, peningkatan pengawasan lalu lintas orang yang melakukan perjalanan, baik keluar maupun masuk ke wilayah Indonesia, serta peningkatan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotik dan obat berbahaya melalui identifikasi dan memutus jaringan peredarannya, meningkatkan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, serta menghukum para pengedaranya secara maksimal.

Upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan, antara lain dengan telah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk melaksanakan Inpres tersebut, Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004–2009. Pada dasarnya kegiatan dalam RAN-PK ada empat kegiatan pokok, yaitu (1) Pencegahan Terjadinya Tindakan Korupsi; (2) penindakan terhadap perkara korupsi; (3) pencegahan dan penindakan korupsi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Sumatra Utara; serta (4)

pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi pelaksanaan RAN-PK. Untuk melakukan sosialisasi RAN-PK tersebut, telah dilakukan kegiatan konsultasi dan kampanye publik di Padang, Medan, dan Manado. Tujuan diselenggarakannya kegiatan itu adalah untuk mengumpulkan informasi pelaksanaan RAN-PK serta merupakan media dalam melakukan dialog dengan instansi pelaksana RAN-PK.

Dalam rangka penanganan kasus-kasus korupsi pada masa seratus hari pertama presiden terpilih, telah ditetapkan kasus korupsi yang perlu segera untuk ditangani, yaitu kasus korupsi BNI sebesar 1,7 triliun rupiah, yang melibatkan Adrian Waworuntu sebagai otak pembobol Bank BNI. Di samping itu, telah pula ditetapkan untuk meninjau kembali tiga kasus korupsi yang mempunyai potensi untuk mengembalikan uang Negara, yaitu kasus korupsi yang melibatkan Nurdin Halid, Abdullah Puteh, dan Harun Let Let. Setelah melalui proses persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Abdullah Puteh dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus penjualan helikopter. Namun, dalam tingkat banding ditemukan upaya dari pihak-pihak luar untuk mengganggu integritas hakim tipikor, yaitu dengan ditemukannya bukti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus penyuaipan hakim Pengadilan Tinggi Tipikor oleh pihak terpidana. Untuk itu, Ketua Mahkamah Agung dengan tegas telah mengizinkan KPK untuk memeriksa dua orang hakim yang terkait dengan penyuaipan tersebut. Selain itu, penanganan kasus korupsi oleh Pemerintah tidak terbatas pada kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat, tetapi juga kasus korupsi lain yang terjadi di daerah-daerah. Hal tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung yang telah memanggil seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melaporkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di wilayah kerjanya masing-masing. Dalam periode Oktober 2004 sampai dengan Mei 2005, lembaga kejaksaan telah menyelesaikan penyidikan tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia sebanyak dua ratus perkara. Khusus di Kejaksaan Agung, sampai dengan saat ini telah dilakukan proses penyidikan terhadap tiga belas perkara tindak pidana korupsi, antara lain dugaan korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit pada PT Bank Mandiri, dugaan korupsi pemberian dan penggunaan dana Kredit Modal Kerja Indonesia (KMKI) ke Taiwan oleh PT Dhafco Manunggal Sejati dan PT Bukopin, dugaan korupsi penyimpangan dana kredit usaha tani periode 1998–1999 pada PT

Bank Danamon Indonesia, dan dugaan korupsi pada pemberian cerukan (*over draft*) yang melebihi ketentuan pada PT Bank PDFCI. Pada periode Oktober 2004 sampai dengan 2005, Kejaksaan telah melimpahkan perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan untuk disidangkan sebanyak 233 perkara.

Pemberantasan korupsi di Indonesia memang tidak dapat dilakukan setengah-setengah karena makin lama dilakukan pemberantasannya hanya akan memberikan waktu bagi koruptor-koruptor mencari jalan untuk menyelamatkan hasil korupsinya dengan berbagai cara. Pemberian komitmen yang sungguh-sungguh diperlihatkan ialah tindakan Presiden memimpin secara langsung pelaksanaan Tim tastipikor dengan target yang telah ditetapkan, yaitu memeriksa sebanyak 16 buah BUMN yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, 4 lingkungan departemen, 3 pihak swasta dan mengejar 12 koruptor yang telah melarikan ke luar negeri. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tim tastipikor sampai dengan saat ini adalah penanganan sembilan kasus korupsi yakni di Departemen Agama dalam rangka pengelolaan biaya jamaah haji atau Dana Abadi Umat (DAU), kasus Jamsostek, kasus Sekretariat Negara, kasus Pertamina, kasus Gelora Senayan, kasus Dephankam, kasus PT PELINDO, kasus PT Angkasa Pura, dan kasus PT Pupuk Kaltim. Dari 9 kasus tersebut telah ditingkatkan ke penyidikan sebanyak 2 kasus, yaitu, kasus Departemen Agama RI dan kasus Jamsostek, sedangkan 7 kasus masih dalam tahap penyelidikan. Langkah-langkah lain yang juga diperlihatkan oleh Pemerintah sebagai bagian dari mempercepat pemberantasan korupsi adalah dengan mempercepat pemberian izin bagi pejabat negara yang diduga terlibat tindak pidana korupsi untuk diperiksa, baik oleh Kejaksaan maupun oleh KPK. Langkah itu adalah pemanggilan empat anggota DPR karena terkait dengan dugaan korupsi penggunaan dana abadi umat di Departemen Agama. Bahkan, dalam kasus korupsi penyalahgunaan dana abadi umat, mantan Menteri Agama telah ditahan dalam kaitan dengan penyelewengan dana abadi umat tersebut.

Selain itu, untuk lebih mempermudah perlindungan hak asasi manusia, telah dibentuk perwakilan Komisi Nasional HAM di tiga daerah, yaitu Sumatra Barat, Kalimantan Barat, dan Papua, serta telah dibentuk dua kantor perwakilan, yaitu di Banda Aceh dan Maluku,

dan telah dibentuk dua pos pengaduan, yaitu di Bireun dan Lhok Seumawe, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Provinsi NAD).

Selain tindak pidana korupsi, kejahatan yang juga sangat mengancam masa depan bangsa Indonesia ke depan adalah terjadinya penyalahgunaan narkotik yang modus operandinya telah makin meluas ke lembaga-lembaga pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Kondisi tersebut harus sesegera mungkin ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang tegas, antara lain dengan memperkuat ketahanan moral dan kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan, baik tindakan preventif maupun tindakan represif.

Dari sisi preventif langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan penyebarluasan kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan narkotik dan obat berbahaya yang lain, baik melalui media massa, media elektronik, maupun melalui pamflet-pamflet yang disebarluaskan ke lingkungan lembaga pendidikan; peningkatan peran Badan Narkotik Nasional (BNN) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotik dan obat berbahaya yang lain. Sementara itu, dari sisi preventif, dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana narkotik, lembaga Kejaksaan telah melimpahkan ke pengadilan sebanyak 305 perkara. Dari 305 perkara narkotik tersebut, sebanyak 232 perkara telah diajukan tuntutan pidananya ke pengadilan dan sebanyak 55 perkara di antaranya telah mendapatkan putusan pengadilan. Sebagaimana narkotik, penyalahgunaan penggunaan obat-obatan yang termasuk dalam jenis psicotropika juga perlu mendapat perhatian dari aparat penegak hukum karena dapat merusak mental generasi muda. Kejaksaan telah melimpahkan ke pengadilan perkara psicotropika sebanyak empat belas perkara, dan empat perkara di antaranya telah diputus oleh pengadilan.

Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di Indonesia, Lembaga Pemasarakatan mempunyai peran yang penting, khususnya dalam melakukan pembinaan kepada warga binaan pamasarakatan agar dapat kembali ke dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna. Dalam rangka pembinaan kepada narapidana/tahanan perkara politik/subversi/GAM/teroris/korupsi, antara lain, telah dilakukan pemindahan narapidana/tahanan dari Lapas Kelas II B

Wamena 9 orang ke Lapas Kelas I Makasar dan Lapas Ambon 12 orang ke beberapa lapas di wilayah Jawa Timur. Terhadap narapidana kasus GAM telah dilakukan pemindahan dari lapas di Banda Aceh sebanyak 224 orang ke beberapa lapas di wilayah Jawa Tengah, 173 orang ke beberapa lapas di wilayah Jawa Timur, dan 74 orang ke beberapa lapas di wilayah Jawa Barat. Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lapas/rutan, telah diterapkan program lapas/rutan Bebas Peredaran Uang (BPU). Adapun yang menjadi alasan dari kegiatan itu adalah adanya pemikiran bahwa pemilikan, peredaran, dan penggunaan uang tunai secara langsung memberi dampak pada terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas atau rutan. Program itu telah dilaksanakan di 199 lapas/rutan, yakni 118 buah lapas/rutan telah bebas peredaran uang, sedangkan 47 lapas/rutan masih dalam proses BPU dan 44 lapas/rutan yang lain masih dalam tahap sosialisasi. Sebagai bagian dari kegiatan pembinaan kepada narapidana, telah diberikan keterampilan yang terkait dengan pertanian dan perkebunan. Dari hasil kegiatan itu, sebanyak 212 orang dipekerjakan di bidang industri skala besar, 3.666 orang dipekerjakan di bidang pekerjaan skala kecil, 919 orang dipekerjakan di sektor peternakan, 369 orang dipekerjakan di sektor jasa, 59 orang dipekerjakan di sektor rumah tangga, dan 59 orang dipekerjakan sesuai dengan hobinya.

Di bidang keimigrasian telah dilakukan upaya penegakan hukum keimigrasian, antara lain dengan melakukan operasi terpadu di lapangan bersama-sama dengan BNN yang melibatkan personel dengan sasaran orang asing yang diduga melakukan penyalahgunaan izin keimigrasian dan melakukan jual beli narkotik dan psikotropika dan benda-benda lain yang terkait dengan tindak pidana.

Dalam rangka pencegahan aksi-aksi terorisme, telah disebarluaskan foto-foto tersangka terorisme pada kantor Imigrasi. Dalam rangka penanganan pemalsuan dokumen keimigrasian, telah dilakukan pembekalan kepada aparat imigrasi untuk melakukan deteksi dokumentasi palsu yang dilakukan di Jakarta, Medan, Surabaya, Pekanbaru, dan Makassar, di samping juga secara berkala dilakukan operasi orang asing di kota besar di Indonesia. Sebagai hasilnya, telah terjaring dan selanjutnya dideportasi 127 orang asing yang melanggar berbagai ketentuan keimigrasian.

Dalam rangka pemberian pelayanan hukum di bidang keimigrasian khususnya pemberian pelayanan kepada TKI yang bekerja di luar negeri, Perwakilan RI di Malaysia telah menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di Kuala Lumpur 105.447 buku, Johor Baharu 29.419 buku dan Penang 7.480 buku. Melakukan pemulangan TKI yang bermasalah dari Malaysia di daerah titik masuk (*entry point*). Menetapkan sebelas lokasi sebagai tempat pelayanan terpadu bagi TKI yang memperoleh amnesti di Malaysia yaitu di Belawan, Dumai, Tanjung Uban, Tangerang, Semarang, Surabaya, Mataram, Kupang, Pare-pare, Nunukan, dan Entikong. Untuk memberikan kemudahan bagi relawan asing yang berada di wilayah NAD dan Sumatra Utara, telah diberikan perpanjangan izin tinggal menggunakan Visa Kunjungan saat Kedatangan (VKSK). Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar US\$49.355.999 diperoleh dari kedatangan 2.210.350 orang asing ke Indonesia melalui fasilitas *Visa on Arrival* (VOA).

Upaya untuk peningkatan pelayanan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) telah dilakukan antara lain dengan pengembangan situs web (*website*) yang berisi 120.000 dokumen merek, 40.000 dokumen paten, 20.000 dokumen hak cipta, dan 10.000 desain industri. Untuk meningkatkan pelayanan informasi melalui jalur internet, telah dilakukan penggunaan jasa *collocation* untuk mengurangi risiko gangguan keamanan layanan situs web, pemakaian jasa *lease line* (128 Kbps) untuk performa internet di lingkungan Ditjen HAKI akan dipertimbangkan penggunaan *virtual satellite authentic transfer* (VSAT). Dalam rangka penegakan hukum yang terkait dengan pelanggaran HAKI, telah dibentuk *task force* dalam penanggulangan pelanggaran HAKI yang beranggotakan institusi penegak hukum. Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum HAKI, telah dilakukan sosialisasi HAKI tentang pemanfaatan sistem HAKI kepada pelaku usaha kecil dan menengah di Bengkulu, Lampung, Surakarta, Kendari, Manado, dan Jayapura. Di samping itu, bekerja sama dengan JICA telah diselenggarakan *Seminars on the Use of IP System by Universities and R&D Organization* di Jakarta, Padang, Samarinda, Makassar, dan Mataram.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk lebih meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum di Indonesia, khususnya dalam rangka penanganan kasus-kasus korupsi, dari sudut langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah penguatan institusi penegak hukum, baik itu dari sudut profesionalisme aparat penegak hukum maupun perbaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan memudahkan dalam pelaksanaan koordinasinya.

Untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, perlu dilakukan beberapa langkah penting dalam rangka pemberdayaan kelembagaan yang bertugas memberikan pelayanan perlindungan HAM seperti pembentukan kantor-kantor perwakilan Komisi Nasional di daerah sebagai upaya untuk lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan apabila terjadi pelanggaran HAM. Di samping itu, juga perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang HAM kepada masyarakat luas termasuk aparaturnegara dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan HAM secara berkelanjutan.

Untuk mengoptimalkan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam rangka pembinaan kepada warga binaan, maka di samping perlu adanya peningkatan insentif kepada petugas pemasyarakatan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan oleh mereka, juga perlu adanya dukungan sarana prasarana, baik untuk lapas maupun rutan yang lebih memadai. Adanya penambahan kapasitas hunian dari lapas/rutan dan juga dilakukannya realokasi narapidana merupakan salah satu upaya untuk menghindari permasalahan kapasitas berlebih yang banyak terjadi pada lapas dan rutan saat ini.

Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, pengawasan lalu lintas orang dari dan ke luar negeri sangat penting. Dalam hal mencegah terjadinya pelarian tersangka atau terdakwa kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat luas, seperti kasus korupsi, narkotik atau pelanggaran hak asasi manusia, maka kantor imigrasi sebagai instansi yang bertugas untuk melakukan pengawasan lalu lintas orang tersebut di masa yang akan datang harus mempunyai sistem informasi manajemen keimigrasian yang terintegrasi sehingga

dapat mencegah terjadinya pelarian ke luar negeri. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan mengenai Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) di daerah, akan terus dilakukan konsultasi dan kampanye publik di Makasar, Banjarmasin, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jayapura, dan Surabaya.

Untuk lebih meningkatkan pemberian pelayanan hukum khususnya di bidang HAKI, maka untuk ke depan perlu adanya sistem informasi HAKI yang terintegrasi sampai dengan daerah. Hal itu akan mempermudah masyarakat, khususnya yang berada di daerah dalam rangka pendaftaran hak atas kekayaan intelektual. Selain itu, adanya pangkalan data (*database*) dalam bentuk digital akan mempermudah penelusuran dalam rangka pemeriksaan permohonan HAKI yang pada saat ini penelusuran data yang dilakukan masih bersifat manual sehingga memerlukan waktu yang cukup lama.

BAB 12

PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN PERAN PEREMPUAN SERTA KESEJAHTERAAN DAN PELINDUNGAN ANAK

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Demikian pula halnya dengan anak, yang merupakan generasi penerus, perlu ditingkatkan kesejahteraan dan pelindungannya. Secara umum, pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, tetapi berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang tercermin dari masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan ke layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Selain itu, juga masih banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak. Masalah lain adalah masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, terutama di tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, perlu diambil langkah-langkah kebijakan untuk

mengatasinya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

I. Permasalahan yang Dihadapi

A. Rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan

Masalah utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2004 menunjukkan bahwa penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah jumlahnya dua kali lipat penduduk laki-laki (10,90 persen berbanding 4,92 persen). Penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang buta aksara 11,71 persen, sedangkan penduduk laki-laki yang buta aksara 5,34 persen. Penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang buta aksara di daerah perdesaan jauh lebih besar daripada perkotaan (15,42 persen berbanding 6,99 persen). Angka partisipasi sekolah (APS) perempuan usia 7–12 tahun, 13–15 tahun, dan 16–18 tahun di daerah perdesaan lebih rendah daripada perkotaan. Selanjutnya, angka kematian ibu melahirkan masih tertinggi di ASEAN, yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI tahun 2002–2003). Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2004, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih relatif rendah, yaitu 49,23 persen, jika dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 86,03 persen. Di bidang politik, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2004 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih rendah. Keterwakilan perempuan di DPR RI sekitar 11,6 persen dan di DPD sekitar 19,8 persen. Keterlibatan perempuan dalam jabatan publik, yang dapat dilihat dari persentase perempuan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjabat sebagai Eselon I, II, dan III juga masih rendah, yaitu 12 persen (data BKN tahun 2003). Sementara itu, peran perempuan pada lembaga yudikatif juga masih rendah, masing-masing sebesar 20 persen sebagai hakim, dan 18 persen sebagai hakim agung pada tahun 2004.

B. *Tingginya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain penyusunan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (RAN-PKTP), pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan ruang pelayanan khusus (RPK) di Polda, Polres, dan di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) di daerah, serta penyebaran informasi dan kampanye antikekerasan terhadap perempuan dan anak, semua upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Data yang akurat belum tersedia karena banyak kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan, dengan anggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah domestik keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain. Data Pusat Krisis Terpadu (PKT) RS Cipto Mangunkusumo yang didirikan pada tahun 2000 menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terus meningkat dari 226 kasus pada tahun 2000 menjadi 655 kasus pada tahun 2003. Dari jumlah kasus tersebut, hampir 50 persen adalah korban kekerasan seksual, sekitar 47 persen korban adalah anak-anak (di bawah usia 18 tahun), dan sekitar 74 persen korban berpendidikan SD hingga SLTA.

C. *Rendahnya Kesejahteraan dan Pelindungan Anak*

Upaya pemerintah yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan pelindungan anak. Di bidang pendidikan (Susenas tahun 2004), angka partisipasi sekolah (APS) anak usia 7–12 tahun, 13–15 tahun, dan 16–18 tahun masing-masing 96,77 persen, 83,49 persen, dan 53,48 persen. Pada tahun 2003, anak usia 3–4 tahun dan 5–6 tahun yang mengikuti pendidikan anak usia dini masing-masing hanya sekitar 12,78 persen dan 32,39 persen. Di samping itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa belum

tersedia secara memadai. Di bidang kesehatan, angka kematian bayi, angka kematian balita, prevalensi gizi kurang pada anak balita, dan prevalensi gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) pada anak SD masih tinggi. Hasil Survei Konsumsi Garam Yodium Rumah Tangga tahun 2003, menyebutkan bahwa status gizi balita buruk di daerah perdesaan sebesar 9,46 persen, lebih tinggi daripada daerah perkotaan (7,16 persen). Berdasarkan Susenas tahun 2004, persentase penolong persalinan bayi oleh tenaga kesehatan di daerah perdesaan, yaitu 50,8 persen, jauh lebih rendah daripada di daerah perkotaan, yaitu 82,7 persen. Masalah lain adalah masalah perlindungan anak, yang antara lain dapat dilihat dari masih banyaknya pekerja anak. Meskipun selama tahun 2001–2003 jumlah pekerja anak mengalami penurunan dari sekitar 949 ribu jiwa menjadi 567 ribu jiwa, tetapi angka tersebut masih tinggi. Penurunan jumlah pekerja anak terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan, baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan (Sakernas tahun 2001–2003). Berdasarkan Sakernas tahun 2003, persentase anak yang bekerja sekitar 5,6 persen dari jumlah anak umur 10–14 tahun; sebagian terbesar dari mereka (73,1 persen) bekerja lebih dari 35 jam/minggu, dan bekerja di sektor pertanian (72,0 persen). Masalah lain adalah masih terdapat sekitar 58 persen anak yang tidak memiliki akta kelahiran (Susenas tahun 2004).

D. *Kesenjangan Pencapaian Hasil Pembangunan antara Perempuan dan Laki-Laki*

Berdasarkan laporan *Human Development Report* Indonesia 2004, angka *Human Development Index* (HDI) Indonesia 65,8, angka *Gender-related Development Index* (GDI) 59,2, dan angka *Gender Empowerment Measurement* (GEM) 54,6. Tingginya angka HDI, jika dibandingkan dengan angka GDI, menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembangunan gender, atau masih terdapat kesenjangan gender, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Sementara itu, rendahnya angka GEM menunjukkan bahwa partisipasi dan kesempatan perempuan

masih rendah di bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan.

E. *Banyaknya Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang Bias Gender, Diskriminatif terhadap Perempuan, dan Belum Peduli Anak*

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih banyak yang bias gender dan/atau diskriminatif terhadap perempuan. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, terutama dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

F. *Lemahnya Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Termasuk Ketersediaan Data dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat*

Sejalan dengan penguatan desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas bidang sehingga diperlukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, termasuk dalam pemenuhan komitmen internasional, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against Women (CEDAW)*, *Beijing Platform for Action (BPFA)*, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, *World Fit for Children (WFC)*, dan *Millennium Development Goals (MDGs)*. Masalah lain adalah masih terbatasnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit menemukan masalah-masalah gender yang ada. Selain itu, partisipasi masyarakat belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, langkah kebijakan yang dilakukan adalah (1) meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi; (2) meningkatkan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya; (3) mengembangkan dan menyempurnakan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah; (4) melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat nasional dan daerah; (5) menyusun sistem pencatatan dan pelaporan, sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan; (6) membangun pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; dan (7) meningkatkan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi.

Hasil-hasil yang telah dicapai dapat diuraikan sebagai berikut. Di bidang pendidikan, hasil yang telah dicapai, antara lain, ialah (1) penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pendidikan bagi perempuan yang buta aksara melalui Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tentang Pemberantasan Buta Aksara Perempuan (PBAP); (2) pelaksanaan pendidikan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam keluarga, bekerja sama dengan organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan perguruan tinggi di Provinsi Jawa Timur, Bali, Bangka Belitung, dan Sumatra Utara; dan (3) pelaksanaan sosialisasi pedoman pendidikan bagi pekerja rumah tangga (PRT) perempuan yang putus sekolah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung.

Di bidang kesehatan, hasil-hasil yang telah dicapai, antara lain, ialah (1) revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) di tingkat kecamatan

melalui pemberian bantuan dana stimulan untuk pembentukan model kecamatan GSI di beberapa kabupaten, seperti Tanah Datar, Gorontalo, Bangka, Bontang, dan Muaro; (2) pelaksanaan Peringatan Hari AIDS Sedunia Tahun 2004 dan Pekan ASI Sedunia Tahun 2004; dan (3) fasilitasi penanganan permasalahan gizi buruk (busung lapar), yang dialami oleh anak-anak Indonesia di beberapa provinsi.

Di bidang ekonomi, hasil-hasil yang telah dicapai, antara lain, ialah (1) penyusunan kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP), sebagai hasil konsolidasi dengan tujuh belas instansi terkait, termasuk lembaga keuangan dan LSM; kebijakan PPEP disepakati menjadi landasan pelaksanaan koordinasi dan sinergi program dan kegiatan pembangunan dari instansi terkait, yang memiliki aktivitas pemberdayaan ekonomi perempuan dan penanggulangan kemiskinan; (2) pembentukan Forum PPEP, yang merupakan wadah kegiatan untuk berkoordinasi, bersinergi dan menghimpun berbagai masukan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kegiatan ekonomi produktif bagi perempuan; (3) pengembangan Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) dan penyusunan Pedoman Umum Model Desa Prima; Model Desa Prima merupakan penjabaran kebijakan PPEP dalam menyinergikan program-program sektor dalam satu wilayah; dan (4) revitalisasi program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), melalui pengaktifan kembali kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan di tingkat lokal di berbagai bidang pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Di bidang hukum, hasil-hasil yang telah dicapai, antara lain, ialah (1) penyiapan RUU tentang Antipornografi dan Antipornoaksi; (2) penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh empat menteri, yaitu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Agama, Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, serta Menteri Komunikasi dan Informasi, untuk mengimplementasikan Gerakan Nasional Bersih Pornografi dan Pornoaksi (GN-BPP) di tingkat nasional dan daerah, yang telah dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 24 Juni 2005; dan (3) penyusunan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Di bidang sosial dan politik, hasil-hasil yang telah dicapai, antara lain, ialah (1) penanganan masalah perempuan dan anak di daerah bencana pascatsunami di Provinsi NAD dan Sumatra Utara; (2) penyiapan program pendidikan politik perempuan; (3) penyusunan modul-modul kepemimpinan perempuan; (4) peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi perempuan, dan institusi terkait dalam hal pendidikan politik bagi perempuan; (5) pelaksanaan Program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015, antara lain berupa pembentukan Forum Indonesia yang Layak bagi Anak, pendistribusian Panduan PNBAI ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota, dan penyusunan modul dan pelatihan bagi pelatih (TOT) PNBAI; serta (6) implementasi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A), antara lain berupa penetapan Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Gugus Tugas RAN-P3A) yang terdiri dari berbagai kementerian/lembaga terkait. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, antara lain, ialah (a) penyusunan Pedoman Pemulangan Korban Perdagangan Orang; (b) penyusunan modul pelatihan bagi Pengelola Program di Debarkasi/ Pusat Transit dan Modul Pelatihan bagi Pengelola Program Embarkasi; dan (c) peluncuran produk kampanye dan iklan layanan masyarakat tentang penghapusan perdagangan perempuan dan anak.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, langkah kebijakan yang dilakukan adalah (1) mengembangkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan ketenagakerjaan di tingkat nasional dan daerah; (2) melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; (3) melaksanakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak; (4) meningkatkan upaya pemenuhan hak-hak anak, seperti penyediaan akta kelahiran dan penyediaan ruang publik yang aman untuk bermain; (5) mengembangkan mekanisme perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus, seperti bencana alam dan sosial (termasuk konflik); (6) mengembangkan sistem prosedur penanganan hukum yang ramah anak, termasuk peningkatan upaya perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, konflik dengan hukum, eksploitasi, perdagangan

(*trafficking*), dan perlakuan salah yang lain; (7) membentuk wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan; dan (8) melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang anak di tingkat nasional dan daerah.

Hasil-hasil yang telah dicapai, antara lain, adalah (1) penyusunan Buku Panduan Pola Pengasuhan Anak yang berlandaskan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, dan pendistribusiannya ke daerah; (2) pelaksanaan kampanye pemberian akta kelahiran gratis bagi anak Indonesia sebagai pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2002 di tingkat nasional dan daerah; (3) pelaksanaan Konsultasi Anak di empat belas provinsi dan Konsultasi Anak Nasional, dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Kekerasan terhadap Anak; (4) pembentukan Pusat Advokasi dan Fasilitas Kesejahteraan dan Pelindungan Anak di dua puluh provinsi; (5) penyusunan prosedur operasional standar (*standard operational procedure/SOP*) pemulangan korban perdagangan perempuan dan anak; (6) penyusunan Profil Anak di dua puluh provinsi; dan (7) pembentukan jejaring kerja penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Sementara itu, untuk memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, langkah kebijakan yang dilakukan adalah (1) mengembangkan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender, serta kesejahteraan dan pelindungan anak; (2) meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Pusat Studi Wanita/Gender, dan lembaga-lembaga penelitian, pemerhati dan pemberdayaan anak; (3) menyusun berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan anak (PUA) di tingkat nasional dan daerah; dan (4) menyusun mekanisme perencanaan, pemantauan, dan evaluasi PUG dan PUA di tingkat nasional dan daerah.

Hasil-hasil yang telah dicapai, antara lain, adalah (1) penyusunan profil gender untuk mengidentifikasi faktor-faktor kesenjangan gender di 250 kabupaten/ kota; (2) pembentukan unit kerja yang menangani pemberdayaan perempuan dan anak di 27

provinsi, yang dikoordinasikan oleh pejabat setingkat eselon II dan III; (3) pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kepada tiga provinsi (Jawa Timur, Lampung, dan Sumatra Utara) dan tiga Kabupaten (Temanggung, Wonosobo, dan Sidoarjo), yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender; (4) penyusunan buku panduan dan pengkajian tentang pengembangan kelembagaan anak di lima provinsi (Banten, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Jawa Tengah, dan NTB); (5) penyusunan dan penyebarluasan Buku Panduan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Model Kesejahteraan dan Pelindungan Anak (KPA) ke 30 provinsi dan 321 kabupaten/kota; (6) pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) di tujuh provinsi; (7) penyusunan Indikator Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan pemetaan wilayah IKKG; dan (8) partisipasi dalam berbagai kegiatan (*event*) tingkat internasional, seperti Sidang ke-49 *Commission on the Status of Women* di New York, Amerika Serikat, ESCAP *Meeting* ke-61 di Bangkok, dan *Asian-African Workshop on Women and Youth* di Jakarta.

Selanjutnya, untuk menyerasikan kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, langkah kebijakan yang dilakukan adalah (1) menganalisis dan merevisi peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, bias gender, dan belum peduli anak; (2) menyusun kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan melindungi perempuan dan hak-hak anak; (3) melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak; serta (4) melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan peraturan perundang-undangan, dan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan pelindungan anak, di tingkat nasional dan daerah.

Hasil-hasil yang telah dicapai, antara lain, ialah (1) pelaksanaan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) dan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di tingkat nasional dan 11 kabupaten/kota; (2) penyusunan sistem dan mekanisme kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk data gender dan profil anak; (3) penyusunan Sistem

Pelindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan; (4) penyusunan materi advokasi UU No. 23 Tahun 2004 dan RPP tentang Penghapusan KDRT; dan (5) pelaksanaan kampanye publik tentang penghapusan perdagangan perempuan dan anak, melalui media massa.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih akan dihadapi di masa datang, tindak lanjut yang diperlukan adalah meneruskan berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelindungan perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, pengambilan putusan, serta lingkungan hidup dan sosial budaya, khususnya di tingkat kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelindungan anak, tindak lanjut yang diperlukan adalah pemenuhan hak-hak anak di berbagai bidang, yaitu tumbuh-kembang anak, pelindungan anak, partisipasi anak, hak sipil dan kebebasan, serta penciptaan lingkungan yang ramah anak.

Sementara itu, untuk memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, ialah meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan lembaga masyarakat dan swasta, melaksanakan pengarusutamaan gender terutama pada tahap perencanaan, dan memperkuat kelembagaan anak di tingkat nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Tindak lanjut yang lain adalah melakukan penyerasian berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung peningkatan kualitas anak dan perempuan.

BAB 13

REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi tata hubungan pemerintahan antara pusat dan daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah karena pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menjadi lebih sederhana dan lebih cepat. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah disempurnakan menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam hal ini pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai urusan dan kewenangan secara otonom yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pemerintah. Berbagai kemajuan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah banyak dicapai, antara lain adalah harmonisasi hubungan kabupaten/kota dengan provinsi dan harmonisasi hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya

alam, peningkatan besaran dana perimbangan, dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Di samping kemajuan yang dicapai tersebut, berbagai masalah muncul seiring dengan dinamika sosial politik baik di pusat maupun di daerah, serta meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah selama ini.

Masalah mendasar berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah belum dilengkapinya berbagai peraturan pelaksanaan kedua undang-undang tersebut. Proses penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan kedua undang-undang tersebut yang meliputi kewenangan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perimbangan keuangan, perwakilan daerah, pelayanan, dan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pengaturan kewenangan antara pusat dan daerah hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah belum sepenuhnya berjalan sebagaimana diharapkan karena berbagai masalah. Hal yang mendasar adalah masih banyaknya tumpang tindih baik di tingkat pusat sendiri (terutama antara UU No. 32 Tahun 2004 dengan berbagai undang-undang sektoral) maupun di dalam peraturan perundangan antara pusat dan daerah. Selain itu pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan pemanfaatan keuangan pemerintah daerah yang masih didominasi untuk membiayai belanja aparatur sehingga kepentingan untuk pembangunan daerah masih sering tertinggal dan mengandalkan sumber pendanaan dari Pemerintah. Permasalahan lain terkait dengan kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua. Adanya berbagai persoalan tersebut telah mendorong Pemerintah merevitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah agar tetap sesuai dengan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Secara umum, pemahaman, kapasitas, dan kompetensi aparatur pemerintah, baik di pusat (kementerian/lembaga) maupun di daerah -- termasuk para wakil rakyat -- mengenai hakikat desentralisasi dan otonomi daerah masih rendah dan terbatas. Selain itu, belum adanya pemisahan antara jabatan karier dan jabatan politik, berimplikasi kepada kurang berkembangnya profesionalisme pemerintahan daerah. Hal ini menyulitkan upaya mempercepat peningkatan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan demokrasi, dan penciptaan pemerintahan yang baik.

Salah satu akibatnya adalah masalah di dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai perwujudan demokrasi, pelaksanaan Pilkada langsung telah berjalan dengan baik. Namun, di beberapa daerah terjadi berbagai protes dan ketidakpuasan para pendukung pasangan calon kepala daerah terhadap proses dan hasil Pilkada langsung.

Sementara itu, penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah masih belum berjalan secara efektif dan efisien, yang tercermin dari belum optimalnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan iklim investasi. Hal itu disebabkan oleh masih besarnya perangkat organisasi daerah, belum tersusunnya standar pelayanan minimal (SPM), koordinasi antarperangkat organisasi daerah dan hubungan kerja antara pemerintah daerah dan DPRD yang belum optimal, belum optimalnya praktik pemerintahan yang baik, dan belum optimalnya kerja sama antarpemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah juga masih terhambat oleh kapasitas manajerial pengelolaan maupun terbatasnya kemampuan daerah untuk membiayai seluruh urusan yang telah menjadi kewenangan daerah, masih adanya praktek pemanfaatan keuangan daerah yang tidak baik, dan masih didominasinya keuangan daerah untuk membiayai belanja aparatur.

Pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yaitu dana-dana dari departemen sektoral yang diserahkan ke pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait, belum melibatkan pemerintah daerah, terutama dalam merencanakan kegiatan

pelimpahan wewenang yang akan didekonsentrasikan dan kegiatan penugasan yang akan diberikan oleh Pemerintah. Selain terkait dengan aspek perencanaan, penentuan pemanfaatan dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan selama ini belum terkoordinasikan dengan baik sehingga mengakibatkan tidak terpadunya kegiatan yang didanai dari APBN dan APBD. Selain itu, perlu dipahami juga bahwa sebagian dari dana dekonsentrasi tersebut juga digunakan untuk menangani urusan yang telah menjadi urusan pemerintah daerah. Permasalahan ini belum pernah ditemukan secara jelas dan dituntaskan secara sistematis karena berkaitan juga dengan pengaturan kewenangan yang belum tertata antara pusat dan daerah sampai saat ini.

Sementara itu, usulan pembentukan daerah otonom baru masih banyak yang lebih didasarkan pada kepentingan kelompok dan elite daerah tertentu, daripada didasarkan pada kemajuan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Masalah lainnya yang terkait dengan pembentukan daerah otonom baru adalah tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah induk dan pemerintah daerah baru dalam pengelolaan aset-aset daerah, aparatur pemerintah daerah, dan batas wilayah.

Adanya bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di Provinsi NAD dan wilayah Nias Sumatra Utara telah mengakibatkan berbagai masalah dan perubahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

- 1) kelembagaan pemerintah, adat, dan sosial lain yang tidak dapat berfungsi secara optimal;
- 2) terjadinya masalah individual dan traumatik para PNS akibat kehilangan anggota keluarga ataupun harta benda;
- 3) berkurangnya aparat pemerintah daerah, kepala daerah, dan anggota legislatif yang menjadi korban bencana tsunami pada beberapa provinsi/kabupaten/ kota;
- 4) banyaknya sarana dan prasarana pemerintahan yang tidak berfungsi dan rusak terutama untuk tingkat kecamatan dan kelurahan, desa, mukim, yang menyebabkan turunnya pelayanan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;

- 5) hilangnya wilayah dan beberapa desa yang menyebabkan berubahnya luas dan batas wilayah administrasi.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2004 maka telah dilakukan berbagai penyempurnaan secara terus-menerus yang meliputi struktur, fungsi, dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pengaturan kembali kewenangan antara pusat dan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, sebagai bagian dari reformasi birokrasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Seiring dengan hal itu terus dilakukan sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 kepada aparatur pemerintah di pusat dan daerah.

Penyempurnaan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 telah mulai dilaksanakan, terutama terkait dengan perancangan peraturan pelaksanaan (program legislasi) dan instrumen kerja, serta dukungan terhadap upaya sosialisasi kebijakan desentralisasi secara sistematis, baik bagi jajaran aparatur (pusat dan daerah), DPRD maupun masyarakat. Saat ini, sedang disusun berbagai rancangan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang terkait dengan kelembagaan, keuangan daerah, perimbangan keuangan, aparatur pemerintah daerah, perwakilan daerah, pelayanan, dan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu juga terus diupayakan langkah-langkah pengalihan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang selama ini di daerah sering dipersepsikan sebagai dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, terutama dana-dana yang digunakan untuk menangani urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintah daerah ke dalam Dana Alokasi Khusus. Upaya pengalihan dimaksud seyogyanya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan Pilkada, untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul akibat pelaksanaan Pilkada, berbagai upaya sosialisasi dan dialog interaktif antara Pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat untuk memantapkan persiapan pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan. Selanjutnya, pemantauan terhadap pelaksanaan Pilkada pada bulan Juni 2005 yang mencakup 7 provinsi dan 163 kabupaten/kota terus dilanjutkan dan hasilnya dievaluasi sebagai bahan kebijakan pelaksanaan Pilkada pada tahun-tahun berikutnya. Pemikiran ke arah penyusunan undang-undang tersendiri tentang Pilkada telah berkembang dan menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah pelaksanaan Pilkada pada masa yang akan datang.

Dalam upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah, telah dimulai keterpaduan penyelenggaraan asas-asas pemerintahan, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan penekanan pada upaya pemantapan fungsi dan peran gubernur selaku wakil Pemerintah dalam melakukan koordinasi pusat-daerah, serta pembinaan, pengawasan, dan supervisi terhadap pelaksanaan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk pada tingkat kabupaten/kota. Selain itu, pada sisi lain diupayakan pemberdayaan pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, dan desa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu melalui penyelenggaraan asas tugas pembantuan. Berkaitan dengan hal ini, kemungkinan pengembangan struktur kelembagaan gubernur selaku wakil pemerintah dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan desa untuk mampu mengemban tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan harus tetap dilakukan secara taat asas dan berkesinambungan.

Pembentukan daerah otonom yang baru pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya serta peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum yang bersifat lokal. Kebijakan tentang penataan wilayah yang lebih komprehensif sedang dipersiapkan, khususnya terkait dengan instrumen pengaturan penggabungan dan/atau pembentukan daerah otonom baru sesuai dengan kaidah-kaidah normatif yang berlaku. Sejalan dengan hal itu, dilakukan upaya untuk mendorong pemerintah daerah induk untuk

melakukan pembinaan serta fasilitasi kepada pemerintah daerah yang baru menjadi daerah pemekaran.

Selain melakukan pembinaan serta fasilitasi, saat ini juga dikembangkan suatu konsep kerja sama antardaerah sehingga dengan konsep itu diharapkan dapat mempercepat kegiatan perekonomian pada suatu daerah yang baru terbentuk.

Selanjutnya, untuk mendorong kerja sama antardaerah dan sekaligus menciptakan iklim investasi daerah yang lebih kondusif serta meningkatkan perkembangan perekonomian daerah dan pelayanan umum kepada masyarakat, terutama di wilayah perbatasan antardaerah melalui penyempurnaan berbagai peraturan daerah.

Dalam rangka penanganan bencana tsunami di Provinsi NAD dan wilayah Nias Sumatra Utara, upaya pemerintah pusat khusus dalam usaha pemulihan pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) menginventarisasi kerusakan dan kerugian yang meliputi (a) jumlah dan kualitas sumber daya aparatur pemda, termasuk pimpinan daerah dan anggota DPRD, (b) sarana prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, (c) administrasi kependudukan, dan (d) batas administrasi wilayah;
- 2) membantu rehabilitasi dan penyiapan rekonstruksi sarana dan prasarana pemerintahan yang rusak akibat bencana;
- 3) menata kembali sumber daya aparatur daerah dengan cara merealokasi pegawai antarkabupaten dan kota yang ada di Provinsi NAD sesuai dengan keperluan;
- 4) membantu penyelenggaraan pemerintahan sementara mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa melalui penempatan sementara pegawai negeri dari pusat;
- 5) melakukan koordinasi dan penggalangan dana melalui kerja sama antardaerah;
- 6) memberikan dukungan penuh bagi usaha rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan kembali penyelenggaraan pemerintahan di Aceh dan Nias.

Berbagai hasil yang telah dicapai dalam upaya revitalisasi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, antara lain, adalah (1) PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian disempurnakan melalui PP No. 17 Tahun 2005, (2) PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, dan (3) Perpres No. 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 dan PP No. 17 Tahun 2005 diterbitkan sebagai landasan operasional penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota). PP No. 54 Tahun 2005 tentang Majelis Rakyat Papua diterbitkan sebagai pelaksana UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang disesuaikan dengan substansi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Perpres No. 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, diterbitkan untuk mengganti peraturan tentang keberadaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah mengenai rancangan (1) pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus; (2) perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, dan (3) penilaian kemampuan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Peraturan pelaksana lain yang saat ini dalam proses penyusunan adalah: (1) RPP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan sebagai pengganti PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom; (2) RPP tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemda (termasuk sanksi yang diberikan kepada jajaran pemerintah daerah, yang meliputi kepala daerah, wakil kepala daerah, perangkat daerah, PNS daerah dan kepala desa); (3) RPP sebagai revisi PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD; (4) RPP sebagai revisi PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Pembahasan konsep RPP sebagai revisi Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah masih dalam tahap pembahasan antardepartemen dan saat ini sedang dalam proses awal

untuk mendapatkan masukan dari daerah; (6) RPP tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin akses dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat; (7) RPP tentang Desa sebagai penyempurnaan PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; (8) RPP tentang Kelurahan sebagai penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 1999 tentang Kelurahan; (9) RPP tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan; dan beberapa rancangan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2004.

Sementara itu, dalam pelaksanaan demokrasi telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung pada bulan Juni 2005 di 7 provinsi dan 163 kabupaten/kota.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Sebagai upaya tindak lanjut dalam pelaksanaan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, perlu didorong terwujudnya pelaksanaan kebijakan desentralisasi secara konsisten dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui upaya penyiapan peraturan perundang-undangan dan instrumen kerja pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004, peningkatan kapasitas dan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru, peran gubernur dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta mewujudkan terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Hal penting lainnya yang perlu dilakukan adalah harmonisasi peraturan perundangan yang bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004.

Berbagai instrumen pengaturan dan kapasitas kelembagaan perencanaan dan pengendalian pembangunan dari seluruh tingkatan pemerintahan dan sektor terkait perlu segera diselesaikan dan dimantapkan sejalan dengan muatan materi UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sementara itu, dukungan terhadap peningkatan akses ke masyarakat terhadap informasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu diberikan dan difasilitasi serta dilanjutkan pemantauan pelaksanaan pasca-Pilkada yang berlangsung pada bulan Juli s.d. Desember 2005 pada 4 provinsi dan 61 kabupaten/kota.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi pusat dan daerah maka perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme dan koordinasi dana dekonsentrasi melalui gubernur provinsi sebagai kepala wilayah dan kebijakan memperkuat peran pemerintah provinsi dalam memfasilitasi kegiatan lintas daerah melalui kerja sama antardaerah dan antarwilayah. Selain itu, perlu dilaksanakan pembinaan dan fasilitasi penguatan dan pengelolaan keuangan daerah secara baik dengan meningkatkan kinerja pelaksanaan kebijakan keuangan daerah yang efisien dan efektif. Hal ini akan dilakukan melalui pencanangan pemercepatan gerakan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan rasionalisasi struktur organisasi pengelola keuangan daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui pembentukan pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, untuk menghindari pembentukan daerah otonom baru yang tidak sesuai dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan evaluasi dan analisis terhadap daerah-daerah otonom lama dan daerah otonom baru hasil pemekaran, yang meliputi pelaksanaan kebijakan penggabungan dua atau lebih daerah-daerah otonom yang relatif kurang mampu disertai kebijakan pemberian insentifnya. Upaya lain yang akan dilaksanakan adalah meninjau kembali usulan daerah-daerah yang akan melakukan pemekaran (membentuk daerah otonom baru) dengan memperhatikan tidak hanya pertimbangan kelayakan politis, tetapi juga pertimbangan kelayakan teknis, administratif, ekonomi dan potensi kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai daerah otonom.

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah agar sesuai dengan prinsip *money follows function*, maka upaya pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah terus dilanjutkan melalui berbagai sinkronisasi peraturan perundangan baik antar sektor maupun antara pusat dan daerah. Pembagian kewenangan yang jelas ini perlu ditindaklanjuti

dengan penyerahan dananya yang selama ini masih dikelola oleh instansi pusat. Upaya-upaya ini tentu saja memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk pihak legislatif baik di pusat maupun di daerah.

BAB 14

PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

Sejalan dengan upaya reformasi di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemerintah juga berupaya melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang lebih dikenal dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan agenda pemerintah. Permasalahan birokrasi yang dihadapi selama ini merupakan permasalahan yang rumit dan saling terkait, mulai dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengawasan hingga aspek sumber daya manusianya. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan berdampak positif untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya publik secara lebih akurat dan bermanfaat bagi kepentingan bangsa. Pada akhirnya, hal itu dapat mendukung terwujudnya wibawa dan kehormatan bangsa Indonesia di tengah-tengah komunitas internasional.

Berdasarkan hal itu, reformasi birokrasi merupakan suatu tuntutan yang perlu dilakukan secara selektif, konsisten, dan berkelanjutan. Dalam wacana yang berkembang selama ini disebutkan

bahwa ada tiga pilar yang terkait dan diharapkan dapat bersinergi dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik itu, yaitu penyelenggara negara -- termasuk Pemerintah -- pelaku bisnis, dan masyarakat. Diharapkan dengan sinergi ketiga pilar tersebut, permasalahan birokrasi yang selama ini dihadapi dapat ditangani dengan baik.

Secara lebih terperinci, permasalahan utama yang dihadapi, langkah-langkah kebijakan, hasil-hasil yang dicapai, dan tindak lanjut yang diperlukan yang berkaitan dengan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa diuraikan di bawah ini.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Dari sisi birokrasi pemerintahan, permasalahan utama yang dihadapi, antara lain, masih terjadinya korupsi, rendahnya disiplin dan kinerja pegawai, rendahnya kinerja pelayanan publik, serta belum tertatanya kelembagaan dan ketalaksanaan pemerintahan dengan baik. Permasalahan itu saling terkait dan memengaruhi.

Korupsi serta rendahnya disiplin dan kinerja pegawai, antara lain, disebabkan oleh masih lemahnya fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan, belum sepenuhnya diterapkan sistem karier berdasarkan prestasi kerja, gaji yang belum memadai untuk hidup layak, penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diperlukan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan mutu kinerja. Sementara itu, rendahnya kinerja pelayanan publik, antara lain, disebabkan oleh belum diterapkannya standar mutu pelayanan publik secara konsisten, belum memadainya sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*) dalam pemberian pelayanan, dan belum sepenuhnya diterapkan akuntabilitas kinerja. Hal itu tentunya tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan aparatur pemerintahan dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, transparan, dan tidak diskriminatif.

Permasalahan lainnya adalah struktur organisasi instansi pemerintahan yang masih cenderung kaya struktur dan miskin fungsi. Artinya, pembentukan unit-unit kerja struktural cenderung kurang proporsional dan efisien, serta kurang memberi peluang diterapkannya jabatan-jabatan fungsional yang relevan. Terkait dengan masalah penyelenggaraan tugas-tugas instansi pemerintahan, masih dijumpai lemahnya sinkronisasi tata hubungan kerja antara kementerian/ lembaga dan instansi pemerintah daerah, lemahnya sistem dan prosedur dalam melaksanakan manajemen instansi pemerintahan, serta masih lemahnya pengelolaan dokumen dan kearsipan negara. Semua permasalahan tersebut terutama disebabkan oleh belum dilaksanakannya fungsi-fungsi manajemen di lingkungan instansi pemerintahan secara benar dan konsisten.

Berbagai masalah di atas mengindikasikan masih belum terselenggaranya tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk itu, pemerintah berusaha melakukan langkah-langkah penyelesaiannya sesuai dengan Agenda Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Langkah-langkah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai, sebagai pelaksanaan Agenda Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan RPJMN 2004–2009, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Langkah-Langkah Kebijakan

Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan diupayakan bersifat terobosan dan melanjutkan hal-hal yang relevan yang telah dilakukan.

1. Melanjutkan pemberantasan praktik korupsi melalui:
 - a. penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan kegiatan instansi pemerintahan;

- b. pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. peningkatan efektivitas pengawasan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat serta tindak lanjut atas hasil pengawasan;
 - d. pembangunan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab;
 - e. peningkatan pemberdayaan dan sinergi penyelenggara negara, dunia usaha, dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui:
- a. penataan kembali kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih efektif dan responsif dengan struktur yang lebih proporsional dan efisien;
 - b. peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan, termasuk prosedur kerja pada tingkatan dan kegiatan instansi pemerintahan;
 - c. penataan dan peningkatan kapasitas pegawai agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
 - d. peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi; dalam hal ini, terus dilakukan upaya peningkatan gaji pegawai secara proporsional, adil, dan layak;
 - e. optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-government* dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, antara lain, melalui:
- a. peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar, pelayanan umum, dan pelayanan unggulan;

- b. peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan mengawasi pelaksanaan aparatur pemerintahan, termasuk kinerja pelayanan publik;
- c. peningkatan transparansi, partisipasi, dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

B. Hasil-Hasil yang Dicapai

Hasil-hasil yang dicapai dari berbagai langkah kebijakan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik

Hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program di atas, antara lain (1) terlaksananya survei mengenai pemahaman aparatur pemerintahan terhadap prinsip-prinsip *good governance*; (2) tersusunnya indikator pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; (3) terlaksananya evaluasi atas penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di lingkungan badan usaha milik negara/daerah; (4) diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; (5) tersusunnya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) sesuai dengan perintah Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Terkait dengan penerapan tata pemerintahan yang baik, Pemerintah memandang penting peran dan fungsi arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan sebagai bukti sah di pengadilan yang autentik, akuntabel, dan kredibel dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, telah diterbitkan (a) Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/07/MPAN/3/2005 tentang Pendataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara Periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional; dan (b) Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara Periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional.

2. *Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara*

Untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih bebas dari korupsi dan sekaligus untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan, telah dilaksanakan berbagai kegiatan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara dan telah menghasilkan, antara lain (1) rancangan peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sebagai penyempurnaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah/Pusat (SAKD/P) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); (3) terlaksananya audit atas pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN/ BUMD/Badan Usaha Lainnya (BUL) yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN, APBD, dan kekayaan yang dipisahkan; (4) temuan hasil audit investigatif atas kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilimpahkan ke instansi penyidik periode 1 Oktober 2004 sampai dengan 30 April 2005 sebanyak 84 kasus senilai Rp220.155.240.823,27 dan US\$ 14,358,969.28 sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel IV; (5) temuan jumlah kerugian negara hasil perhitungan dalam rangka tugas perbantuan kepada instansi penyidik periode 1 Oktober 2004 sampai dengan April 2005 sebanyak 115 kasus dengan nilai sebesar Rp635.639.820,503 dan US\$ 54,278,863.60, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel V; dan (6) tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat mengenai tindakan korupsi di berbagai lembaga seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim tastipikor, dan aparat pengawasan yang lain.

3. *Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan*

Hasil-hasil yang dicapai dari upaya pelaksanaan untuk mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan, antara lain (1) diterbitkannya Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND); (2) Peraturan Presiden No. 10 dan 12 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia dan LPND; (3) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; (4) terlaksananya berbagai kajian/evaluasi, antara lain, (a) standarisasi kompetensi pegawai; (b) mekanisme penyusunan dan pengundangan peraturan perundang-undangan; (c) naskah akademik dan RUU Administrasi Pemerintahan; (5) diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (6) diterbitkannya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2005 tentang Dewan Kebijakan Pertimbangan Otonomi Daerah; (7) terlaksananya evaluasi implikasi penerapan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; dan (8) telah diterbitkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara.

4. *Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur*

Hasil-hasil yang dicapai dari upaya untuk mewujudkan pengelolaan pegawai atau sumber daya manusia aparatur, antara lain (1) data PNS yang lebih akurat hasil dari pendataan ulang pegawai negeri sipil (PUPNS); (2) rencana penerimaan PNS secara bertahap sampai dengan tahun 2007, yang untuk tahun 2004 telah dilakukan pengadaan CPNS secara nasional sebanyak 204.584 orang, sebagaimana terperinci dalam Tabel II; dan pada tahun 2005 ini akan dilakukan penanganan tenaga honorer melalui seleksi secara khusus bagi pegawai honorer dengan perhatian khusus kepada (a) guru dan dosen, (b) tenaga kesehatan, (c) penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, dan (d) jabatan strategis lain; selain itu, Pemerintah juga akan melakukan pengadaan PNS secara khusus untuk mengganti PNS yang hilang/meninggal akibat terkena musibah gempa dan tsunami pada bulan Desember 2004 di wilayah Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kabupaten Nias Sumatra Utara; (3) pembinaan profesionalisme dan remunerasi PNS; (4) terlaksananya akreditasi dan sertifikasi Lembaga Diklat PNS; (5) terselenggaranya (a) Diklatpim Tingkat I Khusus dan Reguler serta Diklatpim Tingkat II; (b) Diklat Prajabatan; dan (c) pelaksanaan berbagai diklat teknis dan fungsional. Lebih lanjut, pelaksanaan diklat dalam tahun 2004–2005 tercermin dalam Tabel III.

5. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*

Upaya meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, transparan, dan tidak diskriminatif untuk mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha telah menghasilkan, antara lain (1) pengembangan sistem pelayanan publik yang berbasis pada kemampuan aplikasi nomor induk kependudukan; (2) penyempurnaan sistem pelayanan publik secara bertahap ke arah pemanfaatan teknologi informatika (*e-government*) untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi; (3) evaluasi sistem dan prosedur pelayanan; (4) RUU Pelayanan Publik; (5) pelaksanaan berbagai kajian atau evaluasi yang relevan, antara lain, (a) manajemen wilayah perbatasan negara; (b) perbandingan pengelolaan BUMN di berbagai negara ASEAN; (c) Badan Hukum Milik Negara (BHMN); (d) kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan negara; dan (e) evaluasi penerapan standar pelayanan publik di kabupaten/kota.

6. *Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*

Upaya mendukung kelancaran tugas dan fungsi aparatur negara dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sampai dengan pertengahan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2004–2009, Pemerintah berupaya meningkatkan prasarana dan sarana aparatur pemerintah di berbagai instansi pemerintah yang diupayakan secara proporsional, sesuai dengan keperluan nyata dan tetap mengacu kepada prinsip efisiensi dan efektivitas.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang telah dilaksanakan selama ini perlu ditingkatkan. Untuk itu, Pemerintah sedang dan akan terus melanjutkan upaya-upaya tersebut, antara lain (1) pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi secara transparan, konsisten, dan berkelanjutan; (2) penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada setiap tingkat dan kegiatan instansi pemerintahan; (3) penerapan manajemen instansi pemerintahan secara benar dan konsisten serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan dapat memperkecil peluang terjadinya korupsi sejalan dengan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintahan; (4) peningkatan intensitas, kualitas, dan sinergi pengawasan dan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan hasil pemeriksaan ekstern (BPK); (5) penerapan nilai-nilai etika aparatur dalam rangka pemberian pelayanan umum; (6) penyempurnakan sistem kelembagaan pemerintahan yang proporsional dan efektif; (7) penyempurnaan manajemen kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi dan kinerja; (8) peningkatan netralitas dan disiplin PNS; (9) penyelesaian pelaksanaan *National Civil Service Information System (NCSIS)* dalam membangun pangkalan data untuk perencanaan PNS; (10) penegakan aturan hukum bagi aparatur pemerintahan; (11) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik; (12) penyelesaian RUU Administrasi Pemerintahan untuk menjadi UU Administrasi Pemerintahan; (13) pengembangan pelayanan publik di bidang kependudukan; serta (14) akuisisi dan pengelolaan dokumen/arsip negara secara profesional.

Tabel I
Komposisi PNS 2003–2005

No.	Uraian	2003 (Data PUPNS)	2004	2005 (*)
1.	Jumlah PNS	3.648.005	3.587.337	3.716.967
2.	Menurut Jenis Kelamin			
	a. Pria	2.172.285	2.130.299	2.179.636
	b. Wanita	1.475.720	1.457.038	1.537.331
3.	Menurut Kepangkatan			
	a. Golongan I	88.676	82.445	72.748
	b. Golongan II	981.061	923.604	946.710
	c. Golongan III	2.129.381	2.100.900	2.131.875
	d. Golongan IV	448.887	480.388	565.634
4.	Menurut Pendidikan			
	a. Sampai dengan SD	125.584	115.557	115.592
	b. SLTP	103.191	99.076	121.479
	c. SLTA/D-I	1.450.720	1.425.043	1.420.640
	d. Sarmud/D-II/D-III	875.010	867.388	914.094
	e. Sarjana (S-1, S-2, S-3)	1.093.500	1.080.273	1.145.162
5.	Menurut Jenis Kepagawaian	840.018	824.644	871.940
	a. PNS Pusat	2.807.987	2.762.693	2.845.027
	b. PNS Daerah			
6.	Menurut Usia			
	a. 18–20 Tahun	10.802	7.097	6.313
	b. 21–25 Tahun	74.280	59.427	89.052
	c. 26–30 Tahun	190.765	166.763	194.956
	d. 31–35 Tahun	458.692	412.401	397.640
	e. 36–40 Tahun	793.762	752.088	700.403
	f. 41–45 Tahun	875.670	897.251	913.195
	g. 46–50 Tahun	644.346	663.117	698.615
	h. 51–56 Tahun	514.663	529.237	603.084
	i. 57–60 Tahun	79.965	95.018	107.588
	j. 61–65 Tahun	4.554	4.441	5.656
	k. 66–70 Tahun	506	497	465

Catatan:

(*) Keadaan Juli 2005, termasuk CPNS Tahun 2004

Tabel II
Pengadaan CPNS secara Nasional Tahun 2004

No	Kualifikasi	Jumlah
1.	Tenaga Kesehatan	28.021
2.	Guru dan Dosen di Bawah Pembinaan Depdiknas	76.563
3.	Guru/Dosen dan Tenaga Teknis Lain di Bawah Pembinaan Depag	50.000
4.	Jabatan Strategis Lain	50.000
Jumlah CPNS Tahun 2004		204.584

Tabel III
Rekapitulasi Diklat PNS 2004–2005

Jenis Diklat	2004	2005*
a. Diklat Prajabatan		
1) Golongan I	859	7
2) Golongan II	12.383	6.445
3) Golongan III	23.003	5.421
b. Diklat dalam Jabatan		
1) Diklatpim I **	54	20
2) Diklatpim II	2.270	706
3) Diklatpim III	5.261	939
4) Diklatpim IV	9.973	1.696
c. Diklat Teknis dan Fungsional		
1) Teknis	81	463
2) Widyaiswara	1.829	946

Catatan:

* Sampai dengan bulan Juni 2005

** Diklatpim I Pola Khusus dan Reguler

Tabel IV
Temuan Hasil Audit Investigatif atas Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi
Oktober 2004–April 2005

No.	Instansi Penyidik	Kasus	Nilai Kerugian Keuangan Negara	
			Rupiah	Valas (US\$)
1.	Kejaksaan	30	49.582.024.240,37	48,840.09
2.	Kepolisian	39	71.609.045.966,90	7,870,397.00
3.	KPK	15	98.964.170.616,00	6,439,732.19
	Jumlah	84	220.155.240.823,27	14,358,969.28

(Data BPKP)

Tabel V
Bantuan BPKP Mengenai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
kepada Instansi Penyidik
Oktober 2004–April 2005

No.	Instansi Penyidik	Jumlah Kasus	Nilai	
			Rp.	US\$
1.	Kejaksaan	51	460.137.453.982	2,433,156.60
2.	Kepolisian	62	155.152.366.521	-
3.	KPK	2	20.350.000.000	51,845,707.00
	TOTAL	115	635.639.820.503	54,278,863.60

(Data BPKP)

BAB 15

PEWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI YANG MAKIN KUKUH

Secara umum, hingga saat ini dapat dikatakan bahwa proses demokratisasi telah berjalan pada jalur dan arah yang benar. Namun, tantangan yang sangat berat masih akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia di dalam mempertahankan proses demokratisasi yang sudah berjalan tersebut secara berkelanjutan. Masih belianya usia demokrasi yang ditandai dengan belum kukuhnya struktur kelembagaan demokrasi, masih lemahnya pelaksanaan proses politik yang demokratis, serta masih lemahnya penerapan budaya politik merupakan potensi yang justru dapat menghalangi dan mengganggu perjalanan proses demokratisasi ke depan. Di samping itu, berbagai kelemahan yang ada itu dapat dimanfaatkan oleh kekuatan kelompok yang tidak menginginkan demokrasi berjalan di Indonesia dengan memperlihatkan berbagai kerentanan dan kelemahan demokrasi yang terjadi di Indonesia.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Perkembangan demokrasi di tanah air menunjukkan bahwa pada tingkat masyarakat, antusiasme berpolitik melalui organisasi partai politik cukup tinggi walaupun masih tetap terlihat adanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi. Hal itu ditandai dengan masih kuatnya budaya kekerasan dan meluasnya praktik-praktik politik uang, terutama dalam pemilihan pimpinan elite politik. Di samping itu, peran masyarakat madani di dalam menyuarakan kepentingan masyarakat masih belum optimal. Permasalahan utama adalah belum cukup besarnya kapasitas kelas menengah yang dibutuhkan bagi pembangunan masyarakat madani (*civil society*), baik dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikan. Pada tingkat negara, tampak ada konsensus yang cukup tinggi untuk terus membenahi dan memberdayakan lembaga-lembaga penting demokrasi pada semua tingkat meskipun tetap menghadapi hambatan berupa masih longgarnya nilai-nilai kepatuhan pada peraturan perundangan dan lemahnya tradisi dalam berdemokrasi. Berbagai kelemahan ini justru yang mengakibatkan tidak berfungsinya secara optimal fungsi dan peran lembaga politik yang ada.

Berkenaan dengan hubungan kelembagaan pusat dan daerah, permasalahan yang ada adalah bahwa pelaksanaan otonomi daerah menghadapi kendala yang diakibatkan oleh distorsi dan inkonsistensi peraturan perundangan serta masih belum dapat menghilangkan dampak buruk sentralisasi kekuasaan.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam menjaga momentum demokrasi tersebut adalah belum adanya kesepakatan mengenai pentingnya konstitusi yang demokratis. Proses amandemen UUD 1945 yang sudah berlangsung empat tahap masih menyisakan berbagai persoalan ketidaksempurnaan dalam hal filosofi maupun substansi konstitusional, terutama dalam kaitannya dengan pelembagaan dan penerapan nilai-nilai demokrasi secara luas. Hal itu terlihat, antara lain, dengan adanya perkembangan politik yang menunjukkan belum optimalnya hubungan antara lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Konsolidasi demokrasi mensyaratkan pentingnya persatuan nasional. Stabilitas sosial politik sangat diperlukan untuk menjaga

konsolidasi demokrasi. Persatuan nasional perlu didasarkan aspek keanekaragaman, desentralisasi dan keadilan sosial. Namun, perkembangan politik sampai saat ini menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan politik yang berpotensi mengganggu persatuan nasional seperti masalah federalisme, masalah hubungan negara dan agama, dan seterusnya. Permasalahan politik lain adalah belum tuntasnya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan tindakan kejahatan politik yang dilakukan atas nama negara. Permasalahan ini berpotensi mengganggu stabilitas sosial politik yang sangat diperlukan dalam melaksanakan konsolidasi demokrasi.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah diantisipasi akan berpotensi mengganggu stabilitas politik di daerah. Mobilisasi massa melalui penggunaan politik uang (*money politics*) akan menjadi faktor pemicu konflik di dalam pelaksanaan Pilkada. Dalam konteks persatuan dan kesatuan, pelaksanaan Pilkada yang jujur, aman, dan adil adalah sasaran utama yang akan dicapai dalam proses demokratisasi.

Permasalahan lain dalam menjaga momentum konsolidasi demokrasi adalah belum terlembaganya kebebasan pers/media massa di dalam masyarakat. Akses masyarakat ke informasi yang bebas dan terbuka dalam banyak hal akan lebih memudahkan kontrol pemenuhan kepentingan publik. Peran media massa seringkali menjadi penting dalam proses menemukan dan mencegah penyelewengan kekuasaan dan korupsi. Kebijakan komunikasi dan informasi nasional juga belum optimal, karena intervensi kebijakannya terlalu besar dalam diseminasi informasi, seperti kebijakan sensor yang berlebihan dan informasi sepihak yang berakibat pada kontraproduktif dalam masyarakat. Berdasarkan hasil pengkajian akademik, pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers masih dirasa belum cukup memberikan perlindungan bagi pers itu sendiri, khususnya bagi wartawan dan masyarakat. Walaupun sudah berada di tangan insan pers sendiri, kemerdekaan pers itu belum dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, masih ada ketentuan peraturan perundangan di bidang pers yang tidak implementatif, yang dapat menyebabkan penafsiran beragam, bahkan dimungkinkan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan kebebasan pers.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Langkah kebijakan di dalam menjaga proses konsolidasi demokrasi, antara lain, adalah penyempurnaan dan penguatan struktur politik dan peraturan perundangan, tata kelembagaan, dan hubungan antarlembaga negara sebagai dasar bagi konsolidasi demokrasi selanjutnya. Hal penting di dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah penguatan fondasi demokrasi melalui penerapan nilai-nilai demokrasi terhadap lembaga politik sehingga diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diamanatkan di dalam konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku.

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini, berbagai upaya sedang dan terus dilakukan, antara lain, dengan melaksanakan pembangunan kapasitas (*capacity building*) bagi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah pemilihan umum langsung pada tahun 2004, Pemerintah telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan orientasi atau pendidikan dan pelatihan pembekalan 11.735 orang anggota DPRD. Muatan materi pembangunan kapasitas DPRD tersebut adalah konsep politik dalam negeri, wawasan kebangsaan, pemerintahan umum, dan otonomi daerah, serta kedudukan, tugas, dan fungsi DPRD dalam tatanan politik pemerintahan. Dampak pembekalan ini dapat terlihat pada realitas politik penyelenggaraan pemerintahan di dalam parlemen itu sendiri.

Dalam rangka mendukung peran DPRD, Pemerintah telah pula memfasilitasi pembahasan rumusan revisi PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Sementara itu, pada tataran lembaga eksekutif, Pemerintah telah pula merumuskan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Diharapkan dengan adanya mekanisme yang jelas, tegas, dan pasti mengenai laporan kepala daerah itu akan dapat mengefektifkan pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan. Pembangunan kapasitas lembaga-lembaga eksekutif masih dipersiapkan untuk dilakukan tidak hanya akan dibiayai dari dana pemerintah, tetapi juga mendapatkan dukungan bantuan teknis dari masyarakat internasional seperti UNDP dan USAID.

Upaya lain yang dilakukan untuk memperkuat lembaga politik pada tata letak infrastruktur politik adalah fasilitasi pemberian bantuan keuangan terhadap partai politik (parpol) yang memiliki kursi di lembaga perwakilan rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Upaya pemberian bantuan keuangan tersebut diharapkan dapat juga menghindari terjadinya praktik-praktik politik uang (*money politics*) oleh partai-partai politik. Lebih jauh lagi, bantuan tersebut diharapkan dapat turut mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Saat ini, telah ditetapkan PP No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol yang diharapkan dapat segera dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Upaya melakukan revisi terhadap UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih terus dilakukan melalui berbagai kajian dan evaluasi, serta pelaksanaan dialog/forum untuk memperkaya materi rumusan bagi revisi UU itu. Diharapkan dengan dukungan masyarakat, revisi terhadap UU itu akan segera dilakukan. UU No. 8 Tahun 1985 memang telah ditengarai tidak lagi cukup akomodatif memberikan ruang kebebasan dan tanggung jawab kepada masyarakat sipil yang jauh lebih besar, yang kemudian telah berdampak pada belum cukup optimalnya peran masyarakat sipil di dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat secara mandiri.

Terkait dengan DPD, rumusan program pembangunan kapasitas terutama bagi peningkatan peran dan fungsi serta kewenangannya saat ini, masih disusun. Melalui program penguatan kelembagaan tersebut, diharapkan peran DPD pada masa mendatang segera dapat dirasakan manfaatnya, terutama bagi masyarakat yang menitikkan aspirasinya untuk diperjuangkan melalui lembaga DPD tersebut.

Peran Mahkamah Konstitusi semakin mantap. Kesadaran masyarakat mengenai keberadaan dan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi ini sudah semakin meluas walaupun ada kekhawatiran beberapa pihak akan tumbuhnya lembaga *superbody* karena dengan kewenangannya dapat menyelesaikan berbagai sengketa hukum, terutama antara peraturan perundangan yang berlaku dengan konstitusi itu sendiri. Peran masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan Mahkamah Konstitusi menjadi faktor signifikan dalam menjaga integritas institusi itu.

Berkenaan dengan konstitusi, pada tataran masyarakat diskusi mengenai substansi konstitusi menjadi isu yang sangat menarik. Pada tataran suprastruktur politik, upaya yang dilakukan Pemerintah adalah memfasilitasi suatu forum yang melibatkan berbagai pemilik kepentingan bangsa untuk mendiskusikan substansi dari konstitusi tersebut. Komisi Konstitusi seringkali memfasilitasi forum untuk membahas berbagai persoalan sekitar substansi pelaksanaan konstitusi.

Kebijakan lain yang diterapkan adalah dengan meningkatkan komitmen semua pihak mengenai pentingnya pemberdayaan dan perlindungan hak-hak sosial politik masyarakat melalui jaminan kebebasan berekspresi serta jaminan kebebasan pers dan media. Jaminan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat membutuhkan juga peran masyarakat sipil di luar media massa. Terhadap jaminan kebebasan pers, Pemerintah saat ini telah memfasilitasi suatu upaya untuk melakukan revisi terhadap UU tentang Pers.

Sementara itu, yang berkenaan dengan jaminan kebebasan berekspresi serta perlindungan hak-hak sosial politik masyarakat serta penciptaan masyarakat informasi menuju *good governance*, Pemerintah saat ini sedang menyusun piranti lunak dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Informasi Publik, RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), RUU tentang *Cybercrime*, serta melaksanakan sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengurangi kesenjangan digital (*digital divide*) di masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan literasi media informasi, dan program *One School One Computer's Laboratory* (OSOL). Di samping itu, dalam rangka memberikan pelayanan informasi sebagai wujud nyata untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak sosial politik masyarakat, telah disusun pula Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi yang dilakukan setelah melalui berbagai diskusi dengan TKTI, Asosiasi di Bidang ICT dan Lembaga Pemerintah Terkait (Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara). Kompetensi pengguna diharapkan dapat dijadikan instrumen dalam menyiapkan SDM yang memiliki kemampuan

standar dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di lembaga-lembaga pemerintah dan swasta. Terkait dengan peningkatan pelayanan Pemerintah, upaya lain yang dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi dan implementasi pengembangan *e-government*. Pelaksanaan program ini merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* sebagai pewujudan niat Pemerintah menuju *good governance* dengan penerapan *e-government* di seluruh lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah. Lebih jauh dapat disampaikan bahwa pelaksanaan instruksi ini merupakan juga prasyarat bagi Indonesia agar tetap menjadi bagian dari komunitas internasional, yang telah menetapkan pemanfaatan secara optimal teknologi komunikasi dan informatika untuk mendukung kegiatan di berbagai sektor kehidupan, termasuk di pemerintahan dan kerja sama internasional seperti ASEAN, APEC, WTO, dan *World Summit on Information Society* (WSIS).

Lebih jauh lagi, Pemerintah telah juga menyiapkan kebijakan-kebijakan pendukung yang merupakan operasionalisasi (*policy deployment*) dari Inpres No. 3 Tahun 2003. Saat ini, telah diselesaikan penyusunan enam belas kebijakan operasional dan disosialisasikan bersama Pemerintah Daerah dan swasta. Sosialisasi secara khusus juga dilaksanakan untuk pejabat dan staf KBRI/Konsulat Jenderal di wilayah Afrika dan Timur Tengah. Secara keseluruhan, sosialisasi kebijakan di bidang *e-government* telah diselenggarakan di 23 kota sebanyak 46 kali di instansi pusat dan daerah.

Untuk mendukung implementasi kebijakan, di samping kegiatan sosialisasi, Pemerintah telah menyiapkan aplikasi *e-government* yang bersifat generik yang bisa diterapkan di seluruh instansi seperti aplikasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*), aplikasi *Intra-Governmental Access to Shared Information System* (IGASIS), aplikasi sistem pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi (SiPATI), sistem informasi kepegawaian, serta aplikasi-aplikasi yang bersifat spesifik seperti perpajakan, bea cukai, dan lain-lain. Sebenarnya, inisiatif untuk menerapkan *e-government* di pemerintah daerah telah dimulai sebelum dikeluarkannya Inpres No. 3 Tahun 2003. Pemerintah melakukan pembinaan agar dicapai keseragaman arah dan

memanfaatkan secara optimal sumber daya nasional yang terbatas menuju sistem secara nasional. Pengembangan *e-government* diarahkan untuk mengikuti tahapan-tahapan yang benar dan realistis yang disesuaikan dengan kesiapan faktor-faktor kunci keberhasilan *e-government*, yaitu ketersediaan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi, penetrasi komputer dan internet, SDM pengelola *e-government*, dukungan pimpinan (*e-leadership*), literasi masyarakat dan dunia usaha sebagai pihak pengguna/ yang menerima jasa layanan pemerintahan, peraturan perundang-undangan, dan dana. Dari penerapan *e-government* di daerah diperoleh hasil bahwa sebagian besar Pemda masih berada pada tahap awal implementasi *e-government*, yaitu mulai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses administrasi internal dan membangun situs *web* untuk menyampaikan informasi melalui internet tentang instansinya. Dari total 471 Pemda, 48 persen atau 226 Pemda telah memiliki situs web dan baru 198 situs yang dikelola secara aktif. Beberapa Pemda bahkan mulai menyelenggarakan layanan pemerintahan melalui internet, seperti mengunduh (*download*) dokumen-dokumen (perizinan, pendaftaran, dan lain-lain) yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha. Pemda yang dinilai cukup maju, antara lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pemprov D.I. Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, Pemkab Malang, dan Pemkot Surabaya.

Wujud konkret yang lain dari pelaksanaan *e-government* adalah upaya untuk menerapkan *e-procurement* oleh instansi pemerintah. Hal ini penting untuk menunjukkan komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa secara transparan, akuntabel, dan adil sejalan dengan Inpres No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerja Sama dengan *International Monetary Fund* dan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sistem aplikasi *e-procurement* dikembangkan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sistem aplikasi *e-procurement* tersebut telah diuji coba dan perluasan

operasinya akan dilaksanakan pada tahun 2006. Selanjutnya, sistem aplikasi *e-procurement* akan ditawarkan secara cuma-cuma kepada seluruh instansi pusat dan daerah, serta BUMN/BUMD. Untuk mendukung implementasi *e-procurement*, sedang disiapkan konsep Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik (e-Pengadaan) sebagai landasan hukum penerapan *e-procurement*, di samping RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini sedang dalam penyelesaian di DPR.

Upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah pelaksanaan dialog interaktif yang melibatkan berbagai kalangan dari tokoh masyarakat, baik bidang pendidikan, agama, dunia usaha, organisasi masyarakat, maupun instansi pemerintah. Di samping itu, juga dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dalam upaya pengembangan kemampuan akses informasi.

Kebijakan lain dalam rangka menjaga proses konsolidasi demokrasi adalah peningkatan advokasi dan sosialisasi terhadap penerapan nilai-nilai persatuan bangsa. Wujud nyata pelaksanaan kebijakan ini adalah berbagai langkah yang dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) agar dapat berjalan dengan aman dan damai. Persiapan pelaksanaan Pilkada ini sekaligus juga dalam konteks melaksanakan kebijakan untuk memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan kata lain, peningkatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah akan berhasil apabila ditunjang oleh kepala daerah yang profesional dan kompeten serta memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan perannya di dalam proses demokrasi. Kepala daerah yang profesional akan muncul apabila kepala daerah terpilih telah melalui proses pemilu yang jujur dan adil.

Dari aspek hukum, dalam rangka mendukung kesuksesan Pilkada, Pemerintah telah menetapkan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sementara itu, dari aspek sosiologis psikologis, upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan melaksanakan sosialisasi dan dialog interaktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memantapkan

persiapan pelaksanaan Pilkada. Untuk memastikan komitmen untuk menyukseskan Pilkada, Pemerintah menetapkan Inpres No. 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hubungan kerja sama yang konstruktif tidak hanya pada tataran instansi Pemerintah, tetapi juga dengan masyarakat secara menyeluruh akan memberikan dukungan yang positif terhadap keberhasilan pelaksanaan Pilkada. Untuk para kandidat pemimpin provinsi dan kabupaten/kota, telah pula diupayakan pengembangan budaya berkompetisi "siap menang siap kalah" sebagai bentuk nyata penerapan nilai demokrasi. Sementara itu, hal teknis dalam rangka memperlancar dan mempercepat pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pilkada, telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengingat Pilkada secara langsung baru pertama kali dilakukan, Pemerintah telah pula membentuk Tim (*Desk*) Pilkada Pusat dengan Menteri Dalam Negeri sebagai penanggung jawab di tingkat pusat, serta Tim (*Desk*) Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Hasil dari berbagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat terutama yang berkenaan dengan Pilkada, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pilkada yang dilakukan sejak tanggal 1 Juni 2005 sampai dengan 2 Agustus 2005 adalah bahwa Pilkada yang aman dan damai telah dilaksanakan di 170 daerah, yang terdiri atas 7 provinsi, 133 kabupaten, dan 30 kota. Perlu diakui bahwa peran masyarakat justru memiliki porsi yang jauh lebih besar dalam menciptakan suasana dan iklim yang aman dan damai selama masa Pilkada. Walaupun, di satu sisi masih ditemukan beberapa persoalan, seperti masih banyak warga yang tidak dapat memperoleh hak pilihnya yang disebabkan tidak terdaftarnya sebagai pemilih, dan juga beberapa bentuk protes dan unjuk rasa yang disebabkan tidak puasnya warga terhadap hasil Pilkada di wilayahnya akibat munculnya praktik politik uang. Terhadap masalah tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan agar pihak yang tidak puas terhadap hasil Pilkada menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pilkada ini mendapat dukungan anggaran APBD dan APBN senilai Rp744 miliar.

Terkait dengan penyelesaian persoalan-persoalan masa lalu yang dapat berpotensi mengganggu stabilitas politik dan dapat menghambat proses konsolidasi demokrasi, Pemerintah mendukung peran dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2004 untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Saat ini lembaga KKR sedang meningkatkan pembangunan kapasitasnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya di dalam proses politik pemerintahan.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dalam konteks mempertahankan konsolidasi demokrasi, beberapa upaya tindak lanjut akan dilaksanakan, antara lain, terus melaksanakan reformasi lebih lanjut atas peraturan perundangan yang sudah ada, seperti UU Parpol, UU Pemilu Legislatif, UU Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta terus meningkatkan pembangunan kapasitas bagi lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang bidang politik itu akan menjadi langkah signifikan untuk menentukan perjalanan reformasi bidang politik selanjutnya. Terkait dengan DPRD, Pemerintah akan memfinalisasi revisi terhadap PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Berkenaan dengan peningkatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan berbagai evaluasi dan kajian mengenai pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah untuk selanjutnya disusun rumusan desain menyeluruh (*grand design*) politik desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini penting untuk memberikan arah dan tahapan desentralisasi dan otonomi daerah agar berjalan mantap.

Dalam konteks menjaga stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri, upaya tindak lanjut yang diperlukan adalah penanganan berbagai implikasi pasca pelaksanaan Pilkada 2005 serta upaya peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk pada beberapa daerah dengan dinamika politik tinggi, serta mendukung terciptanya sistem budaya politik pada tataran lokal yang semakin demokratis. Dalam

konteks Pilkada, pemantauan dan evaluasi akan terus dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan negatif yang timbul yang justru akan menghambat pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Pemantauan ini akan dilakukan pada sejumlah 4 provinsi dan 60 kabupaten/kota.

Upaya memberikan dukungan dan dorongan melakukan revisi terhadap UU No. 8 Tahun 1985 akan terus dilakukan. Hal ini penting sebagai langkah signifikan yang dapat memberikan ruang yang jauh lebih besar bagi masyarakat sipil untuk berperan di dalam proses konsolidasi demokrasi ke depan.

Berkenaan dengan upaya menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara bebas dan transparan serta bertanggung jawab, kegiatan tindak lanjut yang akan dilakukan adalah (1) penelitian dan pengembangan kualitas penyiaran; (2) penyusunan kebijakan di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi; (3) penyusunan RPP Penyiaran; (4) penyempurnaan UU Pers; (5) penyusunan Standar Digital Penyiaran; (6) penyusunan Rencana Dasar Teknik Penyiaran; (7) penyusunan Rancangan Perpres tentang Pengembangan Publikasi Pemerintah; (8) pengkajian strategi kebijakan dan program dalam pemecahan masalah dan peningkatan kinerja di bidang komunikasi dan informasi; (9) penelitian penyelesaian restrukturisasi sektor Postel; (10) penelitian, pemerataan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana postel; (11) pengkajian tentang masalah komunikasi dan informatika yang dihadapi dalam interrelasi penyelenggaraan komunikasi, informatika, regulasi, iptek, lingkungan, kelembagaan, investasi, pendanaan, tarif, produksi, manajemen, dan informasi; (12) penelitian kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi serta aplikasi teknologi telekomunikasi; (13) penelitian dan pengembangan tentang: (a) peran lembaga komunikasi sosial dalam masyarakat; (b) kerja sama kemitraan antara Pemerintah dengan masyarakat; (c) pengembangan kualitas, kuantitas, dan efektivitas informasi publik; (d) pemanfaatan dan pendayagunaan aplikasi telematika dalam meningkatkan kualitas layanan Pemerintah dan bisnis; (14) peningkatan akses ke masyarakat untuk memperoleh dan menikmati layanan publik di bidang komunikasi dan informasi; (15) pelaksanaan kerja sama dan kemitraan lembaga komunikasi dan informasi, Pemerintah, dan masyarakat.

BAB 16

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Indonesia masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang ditandai oleh banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 1999 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 47,9 juta jiwa atau 23,4 persen dari jumlah penduduk. Angka ini berangsur menurun menjadi sebesar 38,4 juta jiwa (18,2 persen) pada tahun 2002, 37,4 juta jiwa (17,4 persen) pada tahun 2003 dan menurun lagi menjadi 36,1 juta jiwa (16,6 persen) pada tahun 2004. Namun, permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang tidak semata-mata menyangkut besaran ekonomi semata.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan kemiskinan yang bersifat multidimensi dapat digambarkan sebagai berikut.

A. Permasalahan yang Terkait dengan Pemenuhan Hak Dasar

Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi masih menjadi masalah bagi masyarakat miskin. Terbatasnya kecukupan dan

kelayakan mutu pangan berkaitan dengan rendahnya daya beli, ketersediaan pangan yang tidak merata, ketergantungan tinggi terhadap beras dan terbatasnya diversifikasi pangan. Di sisi lain, masalah yang dihadapi oleh petani penghasil pangan adalah terbatasnya dukungan produksi pangan, tata niaga yang tidak efisien, rendahnya penerimaan usaha tani pangan dan maraknya penyelundupan. Kurang terpenuhinya gizi dari masyarakat miskin tercermin dari kasus-kasus gizi buruk yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai wilayah Indonesia, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kasus di NTB disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kecukupan gizi, sedangkan NTT mengalami kasus gizi buruk karena terjadi rawan pangan yang disebabkan oleh kemarau berkepanjangan.

Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan. Masyarakat miskin menghadapi masalah keterbatasan akses layanan kesehatan dan rendahnya status kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan mereka untuk bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dari keluarga untuk tumbuh dan berkembang, dan rendahnya derajat kesehatan ibu. Penyebab utama dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin selain ketidakcukupan pangan adalah keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi. Rendahnya kecukupan pangan dan terbatasnya layanan kesehatan untuk masyarakat miskin dapat dilihat dari kasus kematian yang diakibatkan oleh gizi buruk. Pada tahun 2005 ini jumlah anak usia 0-4 tahun di Indonesia mencapai 20,87 juta. Hal ini berarti ada sekitar 1,67 juta anak balita yang menderita gizi buruk. Hal tersebut membuktikan bahwa akses masyarakat miskin memang masih terbatas terhadap layanan kesehatan yang memadai dan masih terjadinya keterlambatan pemberian layanan kesehatan. Kasus gizi buruk yang dialami NTB merupakan salah satu kasus rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang gizi. Selain itu, Indonesia juga mengalami kasus mewabahnya polio di berbagai wilayah karena kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam imunisasi polio sangat kurang. Kurangnya kesadaran masyarakat tersebut terjadi karena masyarakat tidak mengetahui adanya layanan kesehatan yang tersedia dan kurangnya pengetahuan masyarakat

mengenai berbagai jenis penyakit. Salah satu keluhan utama masyarakat miskin adalah mahalnya biaya pengobatan dan perawatan. Hal ini disebabkan oleh jauhnya tempat pelayanan kesehatan dan rendahnya jaminan kesehatan. Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa hanya sekitar 20,6 persen penduduk yang memiliki salah satu bentuk jaminan kesehatan. Pada kelompok termiskin, hanya sekitar 15 persen penduduk yang memiliki Kartu Sehat (KS) dan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh pemegang KS masih rendah. Penyebab utama rendahnya pemanfaatan tersebut adalah ketidaktahuan tentang proses pembuatan KS dan kurang jelasnya pelayanan terhadap pemegang KS.

Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan. Masyarakat miskin mempunyai akses yang rendah terhadap pendidikan formal dan nonformal. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan, terbatasnya jumlah dan mutu prasarana dan sarana pendidikan, terbatasnya jumlah dan guru bermutu di daerah dan komunitas miskin, terbatasnya jumlah sekolah yang layak untuk proses belajar-mengajar, terbatasnya jumlah SLTP di daerah perdesaan, daerah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan, serta terbatasnya jumlah, sebaran dan mutu kegiatan kesetaraan pendidikan dasar melalui pendidikan nonformal.

Pembangunan pendidikan ternyata belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sampai dengan tahun 2004 masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin dan antara perdesaan dan perkotaan. Sebagai gambaran, dengan rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) -- rasio penduduk yang bersekolah -- untuk kelompok usia 13–15 tahun pada tahun 2004 mencapai 83.49 persen, APS kelompok 20 persen terkaya sudah mencapai 94.58 persen sementara APS kelompok 20 persen termiskin baru mencapai 70.85 persen. Kesenjangan yang lebih besar terjadi pada kelompok usia 16–18 tahun dengan APS kelompok terkaya sebesar 76.08 persen dan APS kelompok termiskin hanya sebesar 32.74 persen. Dengan menggunakan indikator APK tampak bahwa partisipasi pendidikan kelompok penduduk miskin juga masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk kaya khususnya untuk jenjang SMP/MTs ke atas. APK SMP/MTs untuk kelompok

termiskin baru mencapai 63.82 persen, sementara kelompok terkaya sudah hampir mencapai 97.16 persen. Untuk jenjang pendidikan menengah, kesenjangan tampak sangat nyata dengan APK kelompok termiskin terbesar 27.71 persen dan APK kelompok terkaya sebesar 83.92 persen. Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas juga menunjukkan perbedaan yang signifikan yaitu sebesar 4,01 persen untuk kelompok terkaya dan 16,9 persen untuk kelompok termiskin. Keterbatasan masyarakat miskin untuk mengakses layanan pendidikan dasar terutama disebabkan oleh tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Meskipun SPP untuk jenjang SD/MI telah secara resmi dihapuskan, pada kenyataannya tetap ada pengeluaran lain di luar iuran sekolah yang menjadi faktor penghambat pula bagi masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya. Di samping itu, ketersediaan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMP/MTs ke atas di daerah perdesaan, daerah terpencil, dan kepulauan masih terbatas.

Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha. Kurangnya lapangan pekerjaan serta banyaknya masyarakat yang bekerja pada lapangan kerja yang kurang produktif berakibat pada rendahnya pendapatan sehingga mereka tergolong miskin atau tergolong pada pekerja yang rentan jatuh di bawah garis kemiskinan (*near poor*). Jumlah pengangguran terbuka mencapai 10,9 juta orang atau 10,3 persen dari angkatan kerja sedangkan angka setengah pengangguran terpaksa jumlahnya mencapai 13,4 juta orang pada bulan Februari 2005. Antara tahun 2000 dan tahun 2003 terjadi penurunan lapangan kerja formal sebanyak lebih kurang 5 juta orang. Pengurangan lapangan kerja formal ini memberikan tekanan kepada kesejahteraan pekerja informal yang pada akhirnya menyebabkan lambatnya penurunan jumlah orang miskin.

Masyarakat miskin juga mempunyai akses yang terbatas untuk memulai dan mengembangkan koperasi dan usaha, mikro, dan kecil (KUMK). Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah sulitnya mengakses modal dengan suku bunga rendah, hambatan untuk memperoleh izin usaha, kurangnya perlindungan dari kegiatan usaha, rendahnya kapasitas kewirausahaan dan terbatasnya akses terhadap informasi, pasar, bahan baku, serta sulitnya memanfaatkan bantuan teknis dan teknologi. Ketersediaan modal dengan tingkat suku bunga

pasar masih sulit diakses oleh pengusaha kecil dan mikro. Permasalahan lainnya adalah tidak adanya lembaga resmi yang dapat memberi modal dengan persyaratan yang dapat dipenuhi oleh kapasitas masyarakat miskin. Masyarakat miskin juga menghadapi masalah lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, terutama perlindungan terhadap hak cipta industri tradisional, dan hilangnya aset usaha akibat penggusuran. Usaha koperasi juga sering menghadapi kesulitan untuk menjadi badan hukum karena persyaratan yang sangat rumit, seperti batas modal, anggota, dan kegiatan usaha.

Terbatasnya Akses Layanan Perumahan. Tempat tinggal yang sehat dan layak merupakan kebutuhan yang masih sulit dijangkau oleh masyarakat miskin. Secara umum, masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak huni, rendahnya mutu lingkungan permukiman, dan lemahnya status hukum kepemilikan perumahan.

Di perkotaan, keluarga miskin sebagian besar tinggal di perkampungan yang tidak layak dan sering satu rumah ditinggali oleh lebih dari satu keluarga. Data Potensi Desa 2003 BPS menunjukkan bahwa sekitar 17 Kabupaten/Kota termasuk daerah dengan jumlah keluarga lebih dari 19.000 yang bertempat tinggal di bantaran sungai dan permukiman kumuh. Kondisi permukiman mereka juga sering tidak dilengkapi dengan lingkungan permukiman yang memadai. Untuk mendapatkan tempat bermukim yang sehat dan layak, mereka tidak mampu membayar uang muka untuk mendapatkan kredit pemilikan perumahan sangat sederhana dengan harga murah mereka juga tidak mampu.

Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan pesisir, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering juga mengeluhkan kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Kesulitan perumahan dan permukiman masyarakat miskin di daerah perdesaan umumnya disiasati dengan menumpang pada anggota keluarga lainnya. Dalam satu rumah sering dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai. Hal ini terjadi pada masyarakat perkebunan yang tinggal di dataran tinggi seperti perkebunan teh di Jawa. Mereka jauh dan terisolasi dari masyarakat umum. Sementara itu, bagi penduduk lokal yang tinggal di pedalaman hutan, masalah perumahan dan permukiman tidak berdiri

sendiri, tetapi menjadi bagian dari masalah keutuhan ekosistem dan budaya setempat.

Terbatasnya Akses terhadap Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi. Masyarakat miskin sering menghadapi kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan keamanan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air, belum terjangkau oleh jaringan distribusi, menurunnya mutu sumber air, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya air bersih dan sanitasi untuk kesehatan.

Masyarakat miskin perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh dan pinggiran sungai menghadapi kesulitan untuk dapat menjangkau layanan PDAM sehingga masih banyak masyarakat yang memanfaatkan air sungai dan sumur galian yang sudah tercemar untuk keperluan rumah tangga. Mereka juga terpaksa membeli air dari pedagang eceran dengan harga yang relatif mahal. Masyarakat miskin juga menghadapi masalah buruknya sanitasi dan lingkungan permukiman terutama yang tinggal di kawasan kumuh. Kondisi sanitasi dan lingkungan yang buruk berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan mereka terutama anak-anak dan ibu. Selain itu, masyarakat miskin juga kurang memahami pengelolaan sanitasi dan lingkungan hidup sebagai bagian dari perilaku hidup sehat.

Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan petani miskin sangat dipengaruhi oleh aspek penguasaan tanah dan kemampuan memobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian. Jumlah rumah tangga petani gurem dengan pemilikan lahan kurang dari 0,2 ha meningkat dari 10,8 juta pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta pada tahun 2003. Oleh karena itu, dalam kurun waktu sepuluh tahun terjadi peningkatan persentase rumah tangga tani gurem dari 52,1 persen menjadi 56,2 persen. Masalah tersebut bertambah buruk dengan struktur penguasaan lahan yang timpang karena sebagian besar petani gurem tidak secara formal menguasai lahan sebagai hak milik. Masalah lain adalah kurang adanya pengakuan dan perlindungan terhadap penguasaan tanah adat yang dikuasai secara komunal dan turun-temurun.

Memburuknya Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Terbatasnya Akses Masyarakat Miskin terhadap Sumber Daya Alam. Masyarakat miskin sangat rentan terhadap perubahan pola pemanfaatan sumber daya alam dan perubahan lingkungan. Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya alam dan menurunnya mutu lingkungan hidup, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Peningkatan jumlah penduduk miskin juga terjadi dengan menyempitnya kepemilikan lahan dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat miskin sebagai akibat penurunan mutu lingkungan hidup terutama hutan, laut, dan daerah pertambangan.

Lemahnya Jaminan Rasa Aman. Masyarakat miskin sering menghadapi berbagai tindak kekerasan yang menyebabkan tidak terjaminnya rasa aman. Tindak kekerasan tersebut disebabkan oleh konflik sosial, ancaman terorisme, dan ancaman nonkekerasan antara lain perdagangan perempuan dan anak, krisis ekonomi, penyebaran penyakit menular, dan peredaran obat-obat terlarang. Berbagai tindak kekerasan dan nonkekerasan tersebut mengancam rasa aman dan menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Lemahnya Partisipasi. Salah satu penyebab kurang sesuai rumusan kebijakan publik dengan kebutuhan masyarakat adalah lemahnya partisipasi mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Rendahnya tingkat kesadaran untuk berpartisipasi dan tidak adanya akses untuk melakukan partisipasi penyebab lemahnya partisipasi masyarakat. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka.

B. *Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender*

Masalah kemiskinan juga menyangkut dimensi gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai akses, kontrol, dan prioritas yang berbeda dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan politik. Permasalahan yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Masalah lainnya adalah kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Hal ini tercermin dari terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang luas. Masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender tercermin pada rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka kematian ibu, ketidakcukupan konsumsi nutrisi khususnya perempuan hamil dan menyusui, pengiriman TKW yang sarat dengan penipuan, eksploitasi, pelecehan, kekerasan seksual, perdagangan perempuan dan anak, dan buruknya sanitasi dan air bersih.

C. *Beban Kependudukan*

Beban masyarakat miskin semakin berat sebagai akibat besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS, rumah tangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin. Rumah tangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumah tangga miskin di perdesaan adalah 4,8 orang. Dengan beratnya beban rumah tangga, peluang anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan menjadi terhambat dan sering mereka harus bekerja untuk membantu membiayai kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, rumah tangga miskin harus menanggung beban yang lebih besar.

Pengaturan jumlah anak sangat ditentukan oleh akses terhadap alat keluarga berencana (KB), pengetahuan terhadap pilihan cara mengatur kehamilan secara aman, dan kesehatan reproduksi. Meskipun cakupan kepesertaan KB aktif mengalami peningkatan dari 64 persen di tahun 1998 menjadi 70 persen di tahun 2001, banyak

masyarakat miskin yang mengeluhkan keterbatasan akses terhadap alat KB, khususnya alat KB yang dulu disediakan secara gratis sekarang harus dibeli dan harganya semakin mahal. Kenaikan harga alat KB menyebabkan penggunaan alat KB secara tidak teratur dan terjadinya kehamilan di luar rencana. Di samping itu, penyuluhan mengenai pengaturan kehamilan dan kesehatan reproduksi bagi masyarakat miskin cenderung makin tidak memadai, padahal pemahaman perempuan dan laki-laki miskin masih sangat rendah.

D. *Kesenjangan Antarwilayah*

Kemiskinan juga ditandai oleh adanya masalah ketimpangan antarwilayah. Menurut data BPS, lebih dari 70 persen penduduk miskin berada di Jawa dan Bali karena lebih dari 60 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan ini. Namun, persentase penduduk miskin di luar Jawa dan Bali khususnya di kawasan Timur Indonesia, jauh lebih tinggi. Kesenjangan antarwilayah juga tercermin dari tingkat pendapatan dan pemenuhan berbagai hak dasar. BPS mencatat bahwa pada tahun 2004 angka kemiskinan di DKI Jakarta hanya berkisar sekitar 3,18 persen, sedangkan di Papua sekitar 38,69 persen. Penduduk di Jakarta rata-rata bersekolah selama 9,7 tahun, sedangkan penduduk di NTB rata-rata hanya sekolah selama 5,8 tahun. Masalah kemiskinan di Indonesia masih didominasi kemiskinan di daerah perdesaan. Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa penduduk miskin di perdesaan diperkirakan 69 persen, dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Jumlah petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 ha diperkirakan sekitar 56,5 persen (Sensus Pertanian, 2003). Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan cenderung lebih tinggi dari pada perkotaan.

Masyarakat miskin perdesaan dihadapkan pada masalah rendahnya mutu sumber daya manusia, terbatasnya pemilikan lahan, banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki asset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, belum tercukupinya pelayanan publik, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan ketidakberdayaan dalam menentukan harga produk yang dihasilkan. Masyarakat miskin perkotaan lebih sering mengalami keterisolasian dan perbedaan

perlakuan dalam upaya memperoleh dan memanfaatkan ruang berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, air bersih dan sanitasi, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta rasa aman dari tindak kekerasan. Pada umumnya masyarakat miskin di perkotaan bekerja sebagai buruh dan sektor informal yang tinggal di permukiman yang tidak sehat dan rentan terhadap penggusuran. Selain itu, laju perkembangan perkotaan yang relatif lebih tinggi jika dibanding dengan perdesaan telah menarik penduduk perdesaan untuk melakukan urbanisasi untuk mencari pekerjaan. Urbanisasi yang tidak dibekali dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai menyebabkan mereka bekerja sebagai buruh kasar. Keterbatasan lapangan kerja berdampak pada munculnya sektor informal di perkotaan. Fenomena ini kemudian melahirkan pemukiman kumuh di perkotaan dengan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.

Penduduk miskin di kawasan pesisir umumnya menggantungkan hidup pada pemanfaatan sumber daya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar. Mereka sangat bergantung pada musim, dan rentan terhadap polusi dan perusakan lingkungan pesisir. Mereka hanya mampu bekerja sebagai nelayan tradisional yang memiliki struktur armada kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil, dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi yang sangat kecil. Nelayan miskin hanya mampu memanfaatkan sumber daya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang cenderung terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumber daya pantai. Hasil tangkapan juga mudah rusak sehingga melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat pesisir serta belum adanya dukungan permodalan menyebabkan sulitnya masyarakat miskin pesisir untuk meningkatkan produktivitas mereka. Masyarakat di daerah tertinggal dan komunitas adat terpencil sering menghadapi keterisolasian fisik, keterbatasan sumber daya manusia, dan kelangkaan prasarana dan sarana. Kurangnya pelayanan pendidikan dan kesehatan juga menyebabkan rendahnya kemampuan dan keterampilan masyarakat. Kurangnya peluang yang tersedia di kawasan ini dan rendahnya pendidikan dapat mendorong migrasi gelap dan perdagangan manusia. Selain itu lemahnya pemihakan kepada daerah tertinggal, penanganan yang kurang terpadu, kelangkaan investasi, dan belum efektifnya pelaksanaan otonomi

daerah untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal juga merupakan faktor yang menghambat pembangunan daerah tertinggal. Selain itu, tercatat dari 199 kabupaten tertinggal, sebanyak 123 kabupaten berada di kawasan timur Indonesia, 58 kabupaten di Sumatra, dan 18 kabupaten di Jawa dan Bali. Dari data pada Desember 2004, daerah yang masuk ke dalam kategori tertinggal sebanyak 190 kabupaten. Provinsi yang tergolong terbanyak memiliki kabupaten tertinggal adalah Provinsi Papua dengan 19 kabupaten, Nanggroe Aceh Darussalam dengan 16 kabupaten, Nusa Tenggara Timur dengan 15 kabupaten, serta Sulawesi Selatan dengan 13 kabupaten. Yang juga patut dicatat, seluruh lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat masuk sebagai kabupaten tertinggal

Selain berbagai permasalahan itu, penanggulangan kemiskinan juga mengalami permasalahan lemahnya koordinasi antarpelaku terkait. Hal ini berakibat pada terjadinya tumpang tindih kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sehingga pencapaian dari kegiatan tersebut kurang optimal. Keterbatasan data dan tidak adanya basis data yang terintegrasi dan seragam antar pelaku terkait menyebabkan sulitnya penentuan kelompok sasaran dan salah sasaran.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan pada setiap dokumen perencanaan pembangunan, baik itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL). RPJMN 2004–2009 yang menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan, akan menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2004–2009 sehingga diharapkan akan terjadi sinergi dan sinkronisasi upaya penanggulangan kemiskinan di pusat dan di daerah.

Dalam rangka meningkatkan akurasi data penduduk miskin telah disepakati untuk dilakukan identifikasi penduduk miskin dengan melakukan perbaikan terhadap indikator yang dipergunakan selama ini. Selanjutnya, sedang dipersiapkan identifikasi penduduk miskin

yang diharapkan selesai pada akhir tahun 2005. Kegiatan ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dalam penentuan sasaran berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang selama ini dihadapi. Selain itu, terus disusun Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) yang mengalihkan subsidi terhadap BBM menjadi kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan. Kegiatan-kegiatan ini antara lain mencakup pendidikan dasar gratis untuk masyarakat miskin, asuransi kesehatan dan pembangunan infrastruktur desa tertinggal.

A. *Kebijakan dan Pencapaian Terkait Upaya Pemenuhan Hak Dasar*

Penyediaan dan Perluasan Akses Pangan. UU No.7 tahun 1996 tentang Perlindungan Pangan menyebutkan bahwa pangan yang aman dan bermutu merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah akan menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, telah dilakukan revisi terhadap Inpres Nomor 9 tahun 2002 dengan Inpres No. 2 tahun 2005. Dalam Inpres tersebut ditegaskan kembali bahwa pemerintah memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan bagi daerah yang mengalami rawan pangan.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin, terus dilanjutkan upaya penyediaan beras bersubsidi yang ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan. Beras bagi keluarga miskin (raskin) bertujuan untuk menyediakan beras bersubsidi kepada keluarga miskin sebagai upaya meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Pada tahun 2005, raskin dilaksanakan dengan menyalurkan sebesar 1.992.000 ton beras untuk 8.3 juta KK. Realisasinya di seluruh Indonesia sampai Juli 2005 telah mencapai 1.152.306 ton atau 57.85

persen dari rencana setahun. Selain itu, juga disepakati pengembangan teknologi hibrida (bibit unggul) untuk meningkatkan produksi pertanian melalui kerja sama dengan Republik Rakyat Cina (RRC).

Perluasan Akses Layanan Kesehatan. Pada tahun 2005 dilanjutkan PKPS BBM Bidang Kesehatan. Melalui PKPS-BBM Bidang Kesehatan ini, masyarakat miskin akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan jaringannya, serta perawatan gratis kelas tiga rumah sakit pemerintah. Pelayanan kesehatan gratis yang diberikan kepada penduduk meliputi antara lain rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, pelayanan gawat darurat di Puskesmas, serta rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan di ruang rawat kelas tiga rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang ditunjuk pemerintah. Selain itu, juga diberikan pelayanan bagi masyarakat miskin dalam bidang keluarga berencana melalui pemberian kontrasepsi gratis kepada peserta KB Baru dan peserta KB Aktif dari Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I alasan ekonomi.

Upaya perluasan akses layanan kesehatan juga dilakukan melalui penempatan tenaga kesehatan bagi masyarakat miskin, terutama yang berada di wilayah tertinggal, terpencil, dan terisolasi. Layanan itu dilakukan dengan sistem pemberian insentif, penyediaan obat, dan perlengkapan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui promosi kesehatan guna meningkatkan keterlibatan masyarakat. Kebijakan lain yang ditempuh untuk meningkatkan keterjangkauan layanan kesehatan adalah melibatkan swasta dalam penguatan fungsi sosial rumah sakit dengan mewajibkan sebagian tempat tidur RS bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2005, dilakukan kegiatan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin (JPK-M). Kegiatan yang diselenggarakan atas kerja sama dengan PT Askes ini diperuntukkan bagi 36.146.700 juta penduduk miskin.

Perluasan Akses Layanan Pendidikan. Kebijakan pemenuhan akses terhadap layanan pendidikan bagi orang miskin tidak bisa terlepas dari kebijakan pendidikan secara umum, yang diarahkan pada pemerataan untuk memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan, dan peningkatan relevansi pendidikan, mulai dari anak usia dini sampai dengan orang

lanjut usia. Kebijakan untuk memenuhi hak atas pendidikan masyarakat miskin lebih difokuskan melalui kegiatan wajib belajar 9 tahun dan penyediaan beasiswa.

Peningkatan akses pendidikan juga dilakukan melalui penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin melalui PKPS-BBM dengan jumlah penerima beasiswa menjadi sekitar 8,9 juta siswa. Pada tahun 2005 PKPS-BBM bidang pendidikan tetap dilakukan yang terbagi atas beberapa pos; untuk beasiswa reguler (periode Januari–Juni), untuk biaya operasional sekolah (Juli–Desember), dan untuk beasiswa SMA/SMK/MA reguler (Juli–Desember).

Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan akses keluarga miskin terhadap pendidikan formal dilakukan melalui pendidikan nonformal. Perluasan pendidikan nonformal dilakukan melalui kegiatan Paket A setara SD, Paket B setara SLTP, dan Paket C setara SLTA. Pendidikan nonformal lainnya adalah pendidikan anak usia dini dan pendidikan keaksaraan fungsional, serta pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.

Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha. Dengan jumlah penganggur terbuka yang demikian besar, sebagian besar mereka bekerja pada lapangan kerja informal. Sebagian besar mereka memiliki tingkat pendidikan formal dan keterampilan yang rendah serta umumnya masih berusia muda, penciptaan lapangan kerja yang baik serta pemberian dukungan yang diperlukan agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas tinggi, menjadi prioritas dari Pemerintah. Oleh karena itu, juga menjadi prioritas bagi Pemerintah usaha untuk dapat menggairahkan iklim berusaha sehingga usaha memiliki daya tarik bagi investor agar investor berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Semua ini bertujuan agar terbuka lapangan kerja baru. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang dapat memberikan iklim usaha yang kondusif. Iklim yang kondusif di sini berarti adanya stabilitas ekonomi, termasuk politik dan keamanan, serta biaya produksi yang rendah. Yang lebih penting lagi adanya kepastian hukum. Selain itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterampilan bagi pencari kerja termasuk mereka yang bekerja pada lapangan kerja yang memiliki produktivitas rendah.

Dengan demikian, diharapkan mereka yang masih berada di lapangan kerja yang memiliki produktivitas rendah berangsur-angsur dapat berpindah ke lapangan kerja yang lebih baik.

Kebijakan pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) telah dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, akses kepada sumber daya produktif dan kewirausahaan termasuk penumbuhan wirausaha baru. Untuk menciptakan iklim yang sehat dilakukan peninjauan ulang kebijakan dan peraturan yang menghambat atau menimbulkan biaya usaha fungsi di berbagai daerah. Sementara dalam mendukung kebutuhan modal dilakukan skema dana bergulir dan lembaga keuangan mikro (LKM), skema penjaminan melalui lembaga penjaminan, serta telah mulai diperkenalkan kredit perbankan tanpa agunan melalui pengembangan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Upaya pengembangan manajemen dan pemasaran, telah dilakukan perluasan pendampingan usaha melalui penyedia jasa pengembangan usaha yang dilaksanakan oleh swasta dan masyarakat, dan pengembangan sentra (klaster) UMK yang dilakukan di berbagai daerah.

Selain itu, juga telah dilakukan program jangka pendek untuk menyerap tenaga kerja melalui pembangunan infrastruktur yang berbasis masyarakat, di antaranya adalah pembangunan prasarana perdesaan Kegiatan lain dalam penyerapan tenaga kerja adalah pembinaan usaha ekonomi produktif melalui pemberian modal kerja dengan jumlah penerima manfaat 253.000 KK dan 38.795 kelompok masyarakat yang menjadi akseptor Keluarga Berencana, pengembangan kegiatan usaha KUKM di bidang pangan dengan sistem bank padi, bantuan penguatan dana bergulir dalam rangka pengembangan usaha produksi perikanan, peningkatan produktifitas KUKM dalam pengembangan usaha karet, peningkatan peran KUKM dalam hutan rakyat dan fasilitasi pengembangan pasar tradisional melalui koperasi

Peningkatan Akses terhadap Perumahan. Kebijakan yang telah diambil untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap perumahan antara lain dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau khususnya bagi masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah. Subsidi untuk perumahan rakyat pada tahun 2005 digunakan untuk membangun 225.000 rumah

sederhana. Selain itu, telah diupayakan kegiatan pengembangan perumahan yang berbasis pada keswadayaan sebanyak 19.814 unit. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan perbaikan lingkungan kumuh di perkotaan melalui kemitraan antara Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya penguatan kelembagaan di tingkat komunitas untuk menjamin terlaksanannya pembangunan yang berkelanjutan di 32 Kabupaten/Kota yang tersebar di 76 Kecamatan dan 211 Desa/Kelurahan.

Penyediaan Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi Dasar.

Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan aman serta sanitasi dasar telah disusun kebijakan penyediaan air dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi partisipasi masyarakat termasuk masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengelolaan air bersih dan sanitasi. Penerapan kebijakan ini terutama dilakukan di kawasan pinggiran kota, kantong permukiman di pusat kota, dan kawasan perdesaan yang dianggap tidak potensial untuk dikelola oleh swasta. Upaya lain yang telah dilakukan adalah melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem air minum (SPAM) dan badan pendukung pengembangan PDAM. Selain itu, juga telah diberikan bantuan rintisan penanganan persampahan di 177 kota dan drainase di 143 kota besar dan sedang.

Perluasan Akses Tanah. Untuk menjamin kepemilikan tanah masyarakat miskin, dilakukan kegiatan pengelolaan pertanahan pada tahun 2005 yang bertujuan untuk (1) memberdayakan pengusaha mikro dan kecil melalui sertifikasi hak atas tanah secara bertahap untuk meningkatkan akses usaha kecil dan menengah dan Koperasi (UKMK) kepada kredit perbankan; (2) menerbitkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat golongan ekonomi lemah; (3) redistribusi tanah objek *landreform* bagi petani penggarap tanah objek *landreform* sebanyak 5.000 KK. Selanjutnya, juga akan diterbitkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat transmigrasi yang tergolong masyarakat miskin.

Hasil yang dicapai pada tahun 2005 antara lain (1) sertifikasi hak atas tanah secara bertahap sebanyak 41.600 bidang tanah dengan jumlah penerima manfaat 2.154 KK; (2) penerbitan sertifikat hak atas

tanah bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sebanyak 91.205 bidang dengan jumlah penerima manfaat 91.194 KK; (3) redistribusi tanah objek *landreform* bagi petani penggarap tanah objek *landreform* dengan rencana jumlah penerima manfaat sebesar 5.000 KK yang terealisasi sebanyak 4.800 KK; (4) penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi transmigran yang telah terealisasi sebanyak 39.548 bidang dengan jumlah penerima manfaat 15.819 KK.

Perluasan Akses Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Masyarakat miskin mempunyai keterbatasan akses dalam pengelolaan sumber daya alam dan menikmati lingkungan hidup yang berkualitas. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mengatasi masalah keterbatasan akses masyarakat miskin, kerusakan, dan degradasi lingkungan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bahkan, kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antargenerasi dengan mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

UU Sumber Daya Air merupakan kebijakan yang diharapkan dapat melindungi dan menjamin akses masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap air. Pelibatan swasta dalam pengelolaan sumber air diarahkan pada pengelolaan yang tidak berlebihan sehingga tidak mengganggu pasokan air irigasi bagi petani. Selain itu, dikembangkan sebuah sistem yang menjamin akses masyarakat miskin terutama petani terhadap sumber air melalui penyusunan peraturan pemerintah yang mengatur sistem dan mekanisme pengawasan terhadap perusahaan air minum sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber air secara berlebihan, pengawasan secara ketat, dan konsisten terhadap perusahaan besar penghasil limbah yang dapat mengakibatkan pencemaran sumber air dan lingkungan, dan perlindungan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan sumber air permukaan untuk irigasi pertanian dan sumber air bawah tanah untuk keperluan rumah tangga. Perluasan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, telah dilakukan melalui kegiatan pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pengembangan kapasitas

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Indonesia juga telah mencapai kesepakatan dengan RRC dalam upaya pemberantasan pembalakan kayu (*illegal logging*).

Kebijakan yang ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat dan kebijakan revitalisasi sektor kehutanan. Kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan, baik dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan, sedangkan revitalisasi kehutanan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani hutan, meningkatkan daya saing produk kehutanan, serta menjaga kelestarian sumber daya .

Pada tahun 2005 telah dilakukan pembangunan hutan rakyat seluas 197.070 ha, areal model hutan rakyat seluas 8.324 ha, persemaian areal dampak dengan 7,1 batang bibit; pelatihan bagi kelompok tani hutan rakyat sebanyak 10.307 orang; pendampingan kelompok hutan kemasyarakatan dan pelatihan hutan rakyat (*social forestry*) sebanyak 240 orang. Selain itu, juga dilaksanakan pembentukan pola investasi *social forestry* di 7 provinsi; kerja sama kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi dengan beberapa LSM; melanjutkan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan Lindung (RHL); pembuatan tanaman rehabilitasi hutan mangrove seluas 3.626 ha; pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi melalui kegiatan ekoturisme, serta budidaya/penangkaran industri rumah (*home industry*) flora fauna dan pengembangan usaha tani

Peningkatan Rasa Aman. Peningkatan rasa aman masyarakat miskin dilakukan dengan mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, menempatkan kepolisian sebagai bagian dari lembaga sipil, dan mengutamakan cara damai dan pendekatan yang simpatik dan kolaboratif dalam menciptakan rasa aman. Selain itu, komitmen untuk membangun persamaan hukum, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, dan perlindungan hak asasi manusia di daerah konflik yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 terus dilaksanakan secara bersama-sama. UU tersebut telah mengatur hak atas rasa aman, di antaranya jaminan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. UU tersebut juga mengatur

tentang persamaan pengakuan di depan hukum, tidak terkecuali jaminan bagi setiap orang untuk tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.

Demikian pula dengan komitmen dinyatakan perang terhadap teror, mengingat selama beberapa tahun Indonesia telah menjadi korban teror bom. Akibat teror tersebut, ratusan orang menjadi korban, dan berimplikasi pada terciptanya kemiskinan baru yang karena tumpuan ekonomi, keluarga menjadi korban. Upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan terus dikembangkan lebih intensif dengan menciptakan tatanan sosial baru yang mengedepankan penghormatan pada pluralisme, hubungan sosial yang inklusif, dan pengembangan kolaborasi lintas suku, daerah dan agama. Penanganan dampak bencana telah dilakukan dengan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi. Khusus terkait dengan bantuan masyarakat melalui posko, telah dilakukan pendataan bantuan dan penyusunan rekapitulasi laporan keuangan posko sehingga proses penyaluran bantuan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan upaya yang dilakukan untuk mencegah konflik sosial terus dilakukan dengan mengembangkan pendekatan multikulturalisme.

Perluasan Akses Partisipasi. Pengambilan suatu keputusan erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat miskin, untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Dengan tersedianya ruang partisipasi dan kemampuan menyampaikan aspirasi, masyarakat miskin akan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil agar sesuai dengan kepentingan mereka. Pada prinsipnya partisipasi sosial diarahkan pada perubahan dari Pemerintah menuju masyarakat madani, meliputi partisipasi langsung warga dalam pengawasan terhadap pemerintahan serta menjamin agar kepedulian Pemerintah atau negara sesuai dengan kepedulian masyarakat lokal/daerah. Membangun partisipasi dilakukan melalui pendidikan warga dan pembangunan kesadaran, advokasi, aliansi dan kolaborasi pelibatan masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan peningkatan kepekaan Pemerintah untuk lebih melibatkan masyarakat.

Upaya lain yang dilakukan untuk memenuhi hak untuk berpartisipasi bagi masyarakat miskin adalah melalui kegiatan-

kegiatan yang berbasis komunitas dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut telah meningkatkan partisipasi penduduk miskin, baik laki-laki maupun perempuan, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan serta memelihara dan melestarikan hasil-hasilnya.

B. *Perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pengendalian Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk*

Kebijakan kependudukan diarahkan untuk pengendalian laju pertumbuhan, pemerataan persebaran, dan peningkatan mutu hidup penduduk. Kebijakan yang dilaksanakan untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui keluarga berencana, sedangkan kebijakan yang dilaksanakan untuk pemerataan persebaran penduduk adalah transmigrasi.

Sementara itu, langkah kebijakan yang diambil untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dilakukan secara lintas bidang dan lintas lembaga, terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, dilakukan pula kegiatan pemberian dana stimulan melalui pemberdayaan perempuan dalam pengembangan ekonomi lokal (P3EL) bagi kelompok perempuan dan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan meliputi kegiatan peningkatan kemampuan ekonomi perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan pada aspek pendidikan, pengembangan kelembagaan dan pengembangan jaringan organisasi swasta dan profesi dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP). Kebijakan tersebut ditujukan untuk melakukan sinergi antar instansi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, pembinaan kewirausahaan usaha mikro dan kecil, kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, serta pengembangan model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri). Khusus untuk Model Desa Prima, hingga akhir tahun 2004 telah dilakukan di 7 provinsi, dan hingga akhir tahun 2005 diharapkan akan menjadi 9 provinsi, terutama di provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Pada akhir tahun 2004 telah dilakukan pemetaan masalah perempuan pengusaha mikro dan kecil pada 3.164 usaha mikro dan kecil. Salah satu informasi yang diperoleh dari hasil pendataan tersebut adalah perempuan pengusaha mikro yang sebagian

besar berada di bawah garis kemiskinan tidak berani meminjam untuk menambah modal mereka.

Upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui kegiatan keluarga berencana dilakukan melalui pengadaan alat kontrasepsi gratis kepada 11,75 juta keluarga miskin. Selain itu, juga dilaksanakan pelayanan Kontrasepsi Mantap kepada 11.800 keluarga. Untuk tahun 2005 direncanakan untuk melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas di 33 provinsi yang tersebar di 416 Kabupaten/Kota dengan rencana penerima manfaat 53,4 juta KK dan 207,1 juta individu

C. *Pengurangan Kesenjangan Wilayah*

Kebijakan pembangunan perdesaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di perdesaan, meningkatkan kemampuan produksi masyarakat, mengembangkan sarana dan prasarana di perdesaan, melembagakan pendekatan pengembangan wilayah terpadu, serta memperkuat lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat desa. Kebijakan pembangunan perkotaan yang dilakukan antara lain adalah pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan seperti air bersih, jalan kota, sanitasi lingkungan, dan sarana ekonomi kota secara terpadu. Kegiatan pembangunan perkotaan dan perdesaan yang telah dilakukan pada tahun 2004 dan 2005 diarahkan pada *areal development* karena perkembangan kota metropolitan dan kota besar saat ini telah sangat pesat dan dikhawatirkan pembangunan perkotaan tidak terkendali. Beberapa kegiatan dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di antaranya adalah pengembangan ekonomi lokal, peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, pengembangan kota-kota kecil dan menengah, Pengendalian kota-kota besar dan metropolitan, dan pengembangan keterkaitan antarkota.

Pengembangan ekonomi lokal, khususnya di perdesaan dilakukan melalui konsep agropolitan dan pengembangan sarana dan prasarana. Selain itu, dilakukan pula sinkronisasi dan pengembangan permukiman di kawasan perbatasan, dan di pulau-pulau kecil, serta penanggulangan kemiskinan. Kegiatan peningkatan keberdayaan masyarakat dilakukan melalui fasilitasi pembinaan dan pengembangan

sumber daya manusia di perkotaan dan perdesaan. Sementara itu, kegiatan pengembangan keterkaitan pembangunan antarkota ditujukan untuk mengintegrasikan pembangunan antarkota melalui koordinasi pembangunan perkotaan. Khusus untuk daerah perkotaan, untuk meningkatkan taraf hidup dan partisipasi masyarakat miskin telah dilakukan penanggulangan kemiskinan (P2KP) di beberapa kota yang berada di Pulau Jawa.

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir yang telah diambil dalam rangka membantu meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudi daya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya dilakukan melalui penguatan modal kerja dengan pengembangan dana ekonomi produktif secara berkesinambungan, pemberian bantuan dalam upaya menekan biaya produksi, pemberian fasilitasi dalam mendapatkan dukungan pembiayaan yang murah dengan persyaratan yang mudah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengembangan kegiatan ekonomi, serta pemerkuatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah. Kegiatan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil melalui optimalisasi penangkapan, pengolahan, pelelangan dan pemasaran ikan, serta pengembangan unit bisnis perikanan terpadu. Selain itu, juga dilakukan pengembangan budi daya ikan unggulan melalui kegiatan percontohan, penguatan modal, pelatihan teknis, temu lapang, temu usaha dan pendampingan teknologi, pemberdayaan perempuan dan generasi muda, bantuan tenaga pendamping dan pengadaan tenaga penyuluh, pengembangan lembaga sosial ekonomi masyarakat, pengelolaan kawasan pesisir secara lestari oleh masyarakat, pengembangan kelembagaan masyarakat dan pemerintah lokal, serta penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB). Untuk menekan biaya produksi dilaksanakan pembangunan Stasiun Bahan Bakar Nelayan yang sampai saat ini mencapai 100 titik lokasi yang telah beroperasi, bantuan peralatan energi surya, bantuan sarana/modal usaha pengembangan mata pencaharian alternatif dan perbaikan ekosistem di pulau-pulau kecil dan pemberian premi asuransi nelayan untuk 15.960 orang nelayan yang mengikuti kegiatan asuransi jiwa. Fasilitasi dukungan pembiayaan dilakukan kerja sama dengan beberapa bank untuk mengembangkan kredit murah dengan bunga rendah dan persyaratan

dan pembentukan badan usaha milik rakyat (BUMR) sektor perikanan. Indonesia juga telah menjalin kerja sama dengan RRC untuk bekerja sama memberantas pencurian ikan (*illegal fishing*).

Kebijakan pengembangan daerah tertinggal selama ini diarahkan pada pengembangan daerah yang sangat tertinggal, baik di pedalaman maupun di pulau-pulau kecil, khususnya di wilayah yang dihuni oleh komunitas adat terpencil. Kegiatan lain yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana daerah tertinggal, dilakukan dengan pengalokasian Kegiatan Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur perdesaan di daerah tertinggal. Untuk pembangunan daerah tertinggal, telah diidentifikasi kabupaten/kota tertinggal, yaitu sebanyak 199 kabupaten/kota. Persebaran kabupaten/kota tertinggal tidak merata karena lebih dari 60 persen berada di kawasan timur Indonesia. Pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui kegiatan penanganan daerah khusus, yaitu (1) pengoordinasi peningkatan peran masyarakat adat dalam pengembangan jaringan sosial ekonomi rakyat yang lokasinya di Provinsi Kalimantan Barat, Jambi, Sumatra Utara, dan NTB; (2) pemetaan penyusunan model pemberdayaan lembaga adat di Provinsi Kalimantan Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Jambi, dan Jawa Timur; (3) pelaksanaan *Pilot Project* Penanganan Kemiskinan di Daerah Tertinggal di kabupaten Maluku Tenggara; dan (4) pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal di Kabupaten Raja Ampat, Flores Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Kabupaten Poso. Sehubungan dengan pengurangan kesenjangan wilayah, telah dicapai kesepakatan dengan RRC untuk meningkatkan kerja sama yang lebih konkrit terutama di daerah perdesaan dan daerah tertinggal.

III. Tidak Lanjut yang Diperlukan¹

Kebijakan dan kegiatan penanggulangan kemiskinan RPJMN 2004–2009 diarahkan untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat miskin. Selain itu, kebijakan dan

¹ Rincian program dan kegiatan pokok RPJMN 2004–2009 dan RKP 2006 dapat dilihat dalam Dokumen RPJMN 2004–2009 dan RKP 2006.

kegiatan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada kesetaraan dan keadilan gender serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dan pengembangan wilayah. Hal ini diharapkan agar penanggulangan kemiskinan menjadi lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan. Sementara itu, dalam RKP 2006, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas dari 7 prioritas RKP 2006, yaitu prioritas penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan diarahkan pada kebijakan pengelolaan ekonomi makro, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan terisolasi, perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Upaya pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan ini selain bertujuan untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan, juga bertujuan untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai sebuah gerakan sosial, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan adalah dengan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (RAN-PK) yang tertuang dalam RPJMN 2004–2009 dan RKP 2006. Hal ini terutama menyangkut (1) penentuan prioritas kebijakan dan kegiatan, indikator kinerja, dan penentuan kelompok sasaran yang jelas dan terukur; (2) perencanaan dan pola penganggaran dalam penanggulangan kemiskinan; (3) mekanisme kelembagaan terutama pembagian peran yang jelas antara pemerintah, pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan lembaga internasional; (4) pengembangan sistem deteksi dini yang memuat informasi awal baik indikator kuantitatif yang terukur maupun indikator kualitatif sehingga dapat menentukan tindakan secara terencana, terarah, dan sistematis; (5) pemerkuatan data base dan menyiapkan peta spasial kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, konflik, dan data relevan lainnya; (6) mengembangkan sistem pengendalian dan pengawasan yang meliputi penyebarluasan informasi, pengembangan unit pengaduan masalah, pelaporan secara reguler, verifikasi independen terhadap laporan, dan keterlibatan berbagai pelaku; dan (7) pelaksanaan sosialisasi ke daerah dengan tujuan memastikan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di

daerah dan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

A. *Pemenuhan Hak Dasar*

Pemenuhan Hak atas Pangan. Diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan lokal, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan dan konsumsi pangan yang tidak diskriminatif gender dalam keluarga, meningkatkan efisiensi produksi pangan petani dan hasil industri pengolahan dengan memperhatikan mutu produksi, meningkatkan pendapatan petani pangan dan sekaligus melindungi produk pangan dalam negeri dari pangan impor. Prioritas kebijakan ke depan diarahkan untuk meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan, dan penyempurnaan sistem penyediaan, distribusi dan harga pangan serta jaminan dalam kecukupan pangan masyarakat miskin dan kelompok yang rentan terhadap guncangan ekonomi, sosial, dan bencana alam.

Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan. Diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, gizi keluarga, perilaku hidup sehat, meningkatkan kemampuan identifikasi masalah kesehatan masyarakat miskin, meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di berbagai tingkat pemerintahan, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Prioritas kebijakan ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin, baik perempuan maupun laki-laki, dan membina serta mendorong keikutsertaan pelayanan kesehatan nonpemerintah/swasta dalam pelayanan kesehatan.

Pemenuhan Hak atas Layanan Pendidikan. Diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat miskin pada jenjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui jalur formal

atau nonformal termasuk melalui upaya penarikan kembali siswa putus sekolah jenjang SD. Upaya kedua adalah dengan menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional. Hal itu juga diarahkan mengembangkan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran, termasuk model kecakapan hidup dan keterampilan bermata pencaharian yang diperlukan oleh masyarakat miskin. Selain itu, upaya pemenuhan hak atas layanan pendidikan juga diarahkan pada peningkatan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat miskin dan pemberian kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Usaha. Diarahkan untuk meningkatkan keefektifan dan kemampuan dalam menegakkan hubungan industrial yang manusiawi dan harmonis, meningkatkan perlindungan terhadap buruh migran di dalam negeri dan di luar negeri, melindungi pekerja baik laki-laki maupun perempuan dalam menjamin keberlangsungan, keselamatan, dan keamanan kerja, dan meningkatkan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja. Prioritas kebijakan diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan keterampilan kerja dan berusaha serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Pemenuhan Hak atas Perumahan. Diarahkan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan, menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah yang layak dan sehat, meningkatkan keterjangkauan (*affordability*) masyarakat miskin terhadap perumahan yang layak dan sehat. Prioritas kebijakan ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan.

Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Aman serta Sanitasi Dasar. Diarahkan untuk (1) meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah akan pentingnya penyediaan air bersih, aman, dan sanitasi bagi masyarakat miskin, (2) meningkatkan kerja sama internasional dalam pengembangan sistem penyediaan air minum yang bersih dan aman, serta pengembangan sarana sanitasi dasar yang berpihak pada masyarakat miskin, dan (3) meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumber daya air dan pentingnya air minum yang bersih dan aman, serta sarana sanitasi dasar. Prioritas kebijakan diarahkan untuk (1) meningkatkan perlindungan terhadap jaminan akses masyarakat miskin ke air minum, serta sanitasi, (2) meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama dalam hal penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi masyarakat miskin, (3) meningkatkan ketersediaan sarana air bersih dan aman, serta sanitasi dasar bagi masyarakat miskin dan di tempat lembaga publik, dan (4) menyediakan air bersih dan aman serta sarana sanitasi dasar bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air.

Pemenuhan Hak atas Tanah. Diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat miskin dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang, meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang aspek hukum pertanahan dan tanah ulayat, mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap hak atas tanah bagi kelompok rentan, dan mengembangkan mekanisme redistribusi tanah secara selektif. Prioritas kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat miskin tanpa diskriminasi gender.

Pemenuhan Hak atas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Diarahkan untuk meningkatkan penyebaran informasi dan pengetahuan berbagai skema pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berpihak pada masyarakat miskin serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Prioritas kebijakan diarahkan pada pengembangan sistem hukum yang dapat mencegah atau mengatasi pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan sistem

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berbasis masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta penanganan dan pencegahan perdagangan hasil sumber daya alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak alam.

Pemenuhan Hak atas Rasa Aman. Diarahkan untuk menegakkan peraturan dan undang-undang yang melindungi keragaman agama dan etnis warga Indonesia di seluruh wilayah RI, memperluas jaminan rasa aman di rumah tangga dan lingkungan sosial pada kelompok masyarakat rentan, dan meningkatkan keberdayaan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan rasa aman. Prioritas kebijakan diarahkan untuk (1) mengembangkan sistem pencegahan konflik secara dini, (2) mengembangkan mekanisme pencegahan dan penyelesaian masalah perdagangan anak dan perempuan secara universal, (3) mengembangkan sistem perlindungan sosial para pekerja anak, anak jalanan, dan korban konflik, (4) mencegah meluasnya perdagangan anak dan perempuan, (5) mencegah dan menangani persoalan pasca-konflik, (6) memulihkan keamanan, ketertiban dan pelayanan umum di daerah pasca-konflik, dan (7) meningkatkan perlindungan sosial bagi para pekerja anak dan anak jalanan, serta pemberdayaan keluarga fakir miskin dalam berusaha.

Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi. Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan akses masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan serta meningkatkan peran serta masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembangunan yang berdampak langsung pada penanggulangan kemiskinan. Prioritas kebijakan diarahkan untuk menyediakan informasi pembangunan bagi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dan meningkatkan pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan dan pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan.

B. *Perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk*

Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk diarahkan untuk memperluas pemantauan terhadap tindak kekerasan berbasis gender, peningkatan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan untuk peningkatan kesejahteraan perempuan di sektor dan bidang masing-masing dan pengembangan sistem pendataan berdasarkan jenis kelamin dengan pengembangan metodologi pendataan yang sensitif gender. Prioritas kebijakan diarahkan melalui kebijakan pada pengembangan kebijakan responsif gender, memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, penguatan lembaga dan organisasi perempuan dan perluasan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana (KB) bagi keluarga miskin.

C. *Pengembangan Wilayah*

Percepatan pembangunan perdesaan diarahkan pada (1) peningkatan pembangunan prasarana transportasi, telekomunikasi, dan listrik, (2) pengembangan pusat layanan informasi perdesaan, (3) pengembangan industri perdesaan, (4) peningkatan kemampuan pemerintah dan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan proses dan hasil pembangunan.

Revitalisasi pembangunan perkotaan yang dilakukan untuk memperluas kesempatan masyarakat miskin perkotaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar dengan penyediaan tempat dan ruang usaha bagi masyarakat miskin, pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dengan melibatkan masyarakat, penghapusan berbagai aturan yang menghambat pengembangan usaha, pengembangan forum lintas pelaku serta peningkatan akses masyarakat kota terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan.

Pengembangan kawasan pesisir diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudi

daya ikan kecil, penguatan lembaga dan organisasi masyarakat nelayan, peningkatan pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan kelautan, peningkatan keamanan berusaha bagi nelayan serta pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir dari pencurian dan perusakan, peningkatan keamanan dan penetapan garis perbatasan antarnegara dan garis batas administrasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan, pembangunan prasarana/sarana pengembangan kawasan tertinggal, peningkatan perlindungan terhadap aset masyarakat lokal, serta pengarusutamaan anggaran pembangunan.

BAB 17

PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR NONMIGAS

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2003 masih lebih banyak digerakkan oleh pertumbuhan dari sisi konsumsi. Sejak pertengahan tahun 2004, keadaan ini mulai berubah yang ditandai dengan bergesernya tumpuan pertumbuhan ekonomi ke sisi investasi dan ekspor. Kecenderungan ini merupakan indikasi menguatnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Namun, peningkatan investasi dan ekspor nasional masih belum maksimal karena masih dijumpai masalah internal dan eksternal yang berkaitan dengan peningkatan investasi dan ekspor.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang investasi berkaitan dengan upaya penciptaan iklim penanaman modal yang sehat. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Belum adanya kepastian berusaha, karena belum disahkannya Undang-undang Penanaman Modal baru yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha;

- 2) Masih rumit dan panjangnya proses perizinan investasi sehingga mengakibatkan tambahan biaya bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia;
- 3) Masih banyak tumpah tindihnya koordinasi antarinstansi terkait di tingkat pusat dan di tingkat daerah mengenai penanganan kegiatan investasi yang dilakukan oleh dunia usaha;
- 4) Masih rumitnya administrasi perpajakan dan kepabeanan, belum kondusifnya pasar tenaga kerja, dan masih rawannya beberapa daerah untuk kegiatan investasi; dan
- 5) Kurang memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur baik di dalam mendukung investasi yang sudah ada maupun investasi baru.

Sementara itu, permasalahan utama di dalam peningkatan kinerja ekspor berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Daya saing produk ekspor yang masih relatif rendah di pasar internasional, mengakibatkan sulitnya merebut pangsa pasar yang lebih besar. Daya saing yang rendah tersebut disebabkan oleh ketergantungan produk ekspor terhadap komponen impor yang relatif tinggi, kelangsungan pasokan produk ekspor yang belum terjamin serta kualitas, dan desain yang kurang inovatif;
- 2) Komposisi komoditi ekspor Indonesia masih bertumpu pada keunggulan komparatif yang berkaitan dengan ekspor bahan mentah dari sumber daya alam, dan murahnya tenaga kerja. Di samping itu, beberapa komoditi andalan ekspor Indonesia pada umumnya merupakan komoditi primer yang diekspor dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi sehingga nilai tambah yang diperoleh relatif kecil;
- 3) Permasalahan akibat hambatan nontarif di negara tujuan ekspor sangat berkaitan dengan pengenaan *safeguard* dan *antidumping measures* atas beberapa produk ekspor Indonesia, masalah lingkungan, dan masalah ketenagakerjaan;
- 4) Penetrasi pasar internasional cukup sulit, karena belum sepenuhnya memenuhi standar negara tujuan ekspor;

- 5) Pesaing-pesaing baru dari kawasan Asia yang memiliki jenis-jenis produk ekspor yang hampir sama dengan ekspor Indonesia muncul; dan
- 6) Masih terdapat ganjalan pada peningkatan hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Singapura dalam kaitannya dengan data statistik perdagangan, dengan Malaysia dalam kaitannya dengan tuduhan dumping terhadap produk ekspor Indonesia, dengan Cina dalam kaitannya dengan tingkat tarif kuota (*tariff rate quota*) dan lisensi impor, serta perpajakan.

Selanjutnya terdapat juga beberapa permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja peningkatan ekspor nasional, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lemahnya sistem distribusi nasional yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga yang cukup tinggi pada beberapa kelompok komoditi seperti bahan baku industri, dan kebutuhan barang pokok penting;
- 2) Masih maraknya berbagai pungutan baik legal maupun ilegal yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi; dan
- 3) Masih lemahnya kinerja lembaga pengujian mutu barang produk ekspor.

Selain berbagai permasalahan dalam ekspor barang, juga dijumpai beberapa permasalahan di dalam meningkatkan perolehan devisa dari sektor jasa. Hal tersebut terutama dapat dilihat pada kinerja bidang pariwisata yang dewasa ini menghadapi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya penetrasi promosi pariwisata, karena kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intralembaga maupun interlembaga yang terkait di bidang pariwisata;
- 2) Belum adanya dukungan optimal dari pemerintah kota/kabupaten terhadap perkembangan pariwisata yang berkaitan dengan munculnya berbagai peraturan daerah yang menghambat; dan

- 3) Dampak dari isu-isu negatif bencana alam, kesehatan dan terorisme (seperti tsunami, penyakit flu burung dan ancaman bom) yang kesemuanya memberikan kontribusi terhadap penurunan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Dalam mengatasi permasalahan untuk meningkatkan investasi telah dilaksanakan langkah-langkah kebijakan investasi yaitu (1) mempercepat proses penyelesaian RUU Penanaman Modal agar dapat segera diundangkan; (2) melakukan penyederhanaan prosedur perizinan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui penyempurnaan pelayanan investasi yang lebih komprehensif di BKPM sebagaimana telah diatur dalam Keppres No. 29 tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui sistem pelayanan satu atap; (3) meningkatkan konsistensi peraturan perundangan yang terkait dengan penanaman modal melalui sinkronisasi peraturan baik antarsektor ekonomi maupun antar pemerintah pusat dan daerah; (4) menyusun sistem insentif bagi kegiatan investasi agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain untuk menarik investasi pada sektor/bidang usaha dan lokasi tertentu, termasuk insentif bagi pembangunan infrastruktur; (5) meningkatkan citra Indonesia sebagai lokasi investasi yang aman dan menguntungkan melalui pelaksanaan Tahun Investasi Indonesia 2005 dengan peningkatan kualitas kegiatan promosi dan kerja sama investasi yang lebih terarah dan terfokus; dan (6) membantu investor dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi antara lain melalui pendayagunaan Tim Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

Langkah-langkah kebijakan yang diambil telah memberikan hasil yang menggembirakan seperti tercermin pada pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto. Jika dalam periode 2001–2003 pembentukan modal hanya tumbuh sekitar 4,1 persen per tahun, dalam tahun 2004 pertumbuhannya meningkat pesat mencapai sekitar 15,7 persen. Kecenderungan peningkatan ini masih berlanjut hingga mencapai 13,6 persen pada semester I/2005. Meskipun masih dini,

peningkatan ini merupakan indikasi menguatnya sumber pertumbuhan yang berkesinambungan yang tercermin pula dari peningkatan persetujuan serta realisasi penanaman modal. Pada periode Januari–Juli 2005, persetujuan penanaman modal, baik PMDN maupun PMA menunjukkan peningkatan yaitu masing-masing meningkat 9,7 persen dan 78,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2004. Perkembangan persetujuan penanaman modal ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1
Perkembangan Persetujuan Penanaman Modal

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Nilai (Rp. Miliar)	Jumlah Proyek	Nilai (US\$ Juta)
2003	230	54.011,8	1.231	14.197,0
2004	197	43.336,7	1.219	10.366,9
2005	136	31.515,3	949	6.638,9

Keterangan:

Data Tahun 2005 adalah sampai dengan 30 Juli 2005,

Sumber : BKPM

Sementara itu realisasi nilai investasi PMDN dan PMA berdasarkan izin usaha tetap periode Januari – Juli 2005 juga menunjukkan peningkatan yaitu masing-masing meningkat 3,1 persen dan 96,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2004. Perkembangan realisasi investasi ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Perkembangan Realisasi Penanaman Modal
Berdasarkan Izin Usaha Tetap

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Nilai (Rp. Miliar)	Jumlah Proyek	Nilai (US\$ Juta)
2003	111	11.554,8	545	5.425,9
2004	126	15.228,7	531	4.574,6
2005	137	9.691,0	566	4.902,7

Keterangan:

Data Tahun 2005 adalah sampai dengan 30 Juli 2005,

Sumber : BKPM

Selanjutnya, dalam pengembangan ekspor nonmigas, langkah-langkah kebijakan utama yang telah ditempuh adalah (1) pengharmonisasian tarif 2005–2010 untuk berbagai produk pertanian, perikanan, pertambangan dan utamanya berbagai produk industri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 591/PMK.010/2004); (2) penguatan kapasitas dan kelembagaan laboratorium uji produk ekspor dan impor; (3) penyederhanaan prosedur ekspor-impor, terutama dalam kaitannya dengan administrasi kepabeanan, dengan menghapuskan biaya untuk pengadaan dokumen ekspor-impor; (4) pemfokusan kerja sama perdagangan dan investasi dengan beberapa negara seperti dengan Cina (mulai efektif 14 Juli 2005) melalui *Free Trade Agreement (FTA)* dan *Joint Investment Committe*, India melalui *Free Trade Agreement (FTA)*, Jepang melalui *Economic Partnership Agreement (EPA)* dan *Strategic Investment Action Plan (SIAP)*, serta Amerika Serikat melalui *Trade and Investment Council/TIC*; dan (5) penetapan standar produk melalui Standar Nasional Indonesia (SNI), sejauh mungkin selaras dengan standar internasional dan mengembangkan *Mutual Recognition Agreement (MRA)* di bidang penilaian kesesuaian.

Dalam kerangka peningkatan kerja sama perdagangan multilateral pasca- Doha-WTO, Indonesia berhasil memprakasai penggalangan aliansi kelompok negara G-33, sehingga melahirkan *July Package 2004* yang antara lain mencakup konsep *Special Product (SP)* dan *Special Safeguard Measures (SSM)* yang dapat memberikan perlindungan produk pertanian tertentu yang dihasilkan oleh negara-negara berkembang. Manfaat dari lahirnya *July Package* ini bagi negara-negara berkembang ditujukan untuk mempercepat pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.

Upaya lain dalam peningkatan kinerja ekspor nonmigas, telah dilakukan promosi ekspor di luar negeri, melalui keikutsertaan pada berbagai pameran internasional, termasuk *Solo Exhibition* di China dan Uni Emirat Arab. Selain itu, ditempuh pula upaya misi dagang ke negara-negara pasar nontradisional di kawasan Amerika, Afrika, Eropa, Australia, Timur Tengah, dan Asia. Demikian juga, Indonesia berpartisipasi pada 50 pameran dagang internasional untuk mempromosikan produk ekspor unggulan, terutama berbagai produk

UKM dalam tahun 2004, yang mencapai transaksi langsung sebesar US\$ 91,4 juta. Upaya peningkatan kinerja lembaga promosi ekspor di luar negeri terus dilakukan, yang sampai pertengahan tahun 2005 telah dibuka 6 pusat promosi dagang Indonesia di Amerika, Jepang, Uni Emirat Arab, Hongaria, Afrika Selatan, dan Brasil.

Dalam mendukung upaya peningkatan daya saing produk ekspor sampai saat ini telah ditetapkan 6.595 Standar Nasional Indonesia (SNI), yang di antaranya sebanyak 164 SNI ditetapkan sejak bulan Oktober 2004 untuk berbagai sektor.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan ekspor, terutama untuk eksportir kecil dan menengah, maka sampai pertengahan tahun 2005 telah dibuka pusat pelatihan ekspor daerah di empat propinsi, yaitu di Surabaya, Makasar, Medan dan Banjarmasin. Selain itu, dalam rangka menyongsong era teknologi informasi di bidang ekspor, telah dilaksanakan layanan *virtual exhibition* (internet) guna membantu promosi secara efisien dan efektif bagi eksportir usaha kecil dan menengah.

Sementara itu, upaya mendorong peningkatan perdagangan dalam negeri guna mendukung peningkatan kinerja ekspor nonmigas maka telah ditempuh antara lain melalui (1) perwujudan perdagangan modern, dengan mengutamakan pengelolaan risiko fluktuasi harga, transparan dan berkeadilan, maka telah berkembang sistem perdagangan berjangka dengan transaksi sampai pertengahan tahun 2005 mencapai 6.732 lot per hari, pelaksanaan sistem resi gudang di empat propinsi dengan nilai transaksi sebesar US\$ 34,8 juta dan Rp. 104 M, serta pelaksanaan pasar lelang agro di 11 propinsi; (2) pelaksanaan pengamanan ketersediaan bahan kebutuhan pokok, terutama menjelang hari-hari besar dan hari-hari raya; (3) Pengamanan pasar dalam negeri, dilakukan dengan melakukan sosialisasi UU Perlindungan Konsumen, peningkatan kapasitas badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dan mendorong partisipasi aktif lembaga swadaya masyarakat di bidang perlindungan konsumen pada berbagai daerah; (4) penataan prosedur perizinan melalui inventarisasi 55 Perda kabupaten/kota yang mengatur pemberian SIUP dan 73 Perda yang mengatur Wajib Daftar Perusahaan (WDP); dan (5) peningkatan pengawasan barang beredar yang mencakup upaya perlindungan konsumen, baik dari segi kesehatan maupun standar.

Selanjutnya, dalam upaya penataan perangkat peraturan perundangan di bidang perdagangan, sampai saat ini telah dilakukan upaya percepatan (1) pembahasan RUU tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa di dalam negeri; (2) pembahasan RUU Perdagangan; (3) pembuatan konsep awal RUU tentang Metrologi; dan (4) pembuatan konsep RUU tentang Penerimaan Barang di Gudang.

Ekspor nonmigas pada periode Januari-April tahun 2005 meningkat sebesar 33,15 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2004, seperti dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Ekspor Non Migas Utama

(Juta US\$)

SITC*)	Uraian	2003	2004	Jan-Apr 2004	Jan-Apr 2005	Kenaikan (%)
Komoditi Ekspor Utama		26.007,2	31.320,6	8.915,5	11.522,2	29,2
84	Pakaian	4.105,3	4.454,2	1.153,00	1.599,1	38,7
42	Minyak dan Lemak Nabati	2.884,6	4.216,3	1.176,30	1.376,0	17,0
77	Mesin Listrik, Aparatus dan Alat-Alatnya	2.805,2	3.193,4	922,3	1.211,5	31,4
65	Benang Tenun, Kain Tekstil dan Hasil-Hasilnya	2.922,7	3.151,9	860,8	1.106,9	28,6
76	Alat Telekomunikasi	2.984,3	3.078,8	961,4	1.041,3	8,3
63	Barang-Barang Kayu dan Gabus	2.720,9	2.801,0	869,7	993,2	14,2
32	Batu Bara, Kokas dan Briket	2.009,8	2.758,3	728,8	1.070,0	46,8
75	Mesin Kantor dan Pengolah Data	1.867,6	2.729,1	822,2	956,2	16,3
28	Biji Logam dan Sisa-Sisa Logam	2.186,6	2.724,9	752,6	1.384,8	84,0
23	Karet Mentah, Sintetis dan Pugaran	1.520,2	2.212,7	668,4	783,2	17,2
Lainnya		21.399,6	24.618,7	6.675,40	9.236,7	38,4
Total		47.406,8	55.939,3	15.590,9	20.758,9	33,15


Sumber: BPS

*) SITC : *Standard International Trade Classification*

Peningkatan nilai ekspor tersebut terutama bersumber dari kenaikan ekspor kelompok komoditi pakaian, mesin listrik, benang tenun, kain tekstil dan hasil-hasilnya, mesin kantor dan alat telekomunikasi. Di samping itu, ekspor beberapa komoditi berbasis sumber daya alam juga mengalami peningkatan seperti batubara, biji logam, minyak dan lemak nabati, dan karet.

Jika dilihat dari negara tujuan ekspor, ekspor nonmigas Indonesia, selama periode Januari–April 2005, masih didominasi oleh negara partner dagang utama yaitu Jepang, Amerika Serikat, Singapura, RRC, dan Malaysia seperti dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik 1
Negara Utama Tujuan Ekspor Nonmigas
Periode Januari - April 2005



Dalam upaya peningkatan kinerja di bidang pariwisata, langkah-langkah kebijakan yang telah ditempuh antara lain: (1) Peningkatan aksesibilitas bagi wisman untuk berkunjung ke Indonesia, melalui diberlakukannya *Visa on Arrival* (VoA) tambahan kepada 11 negara mitra utama di bidang pariwisata; (2) Penyederhanaan prosedur di bidang pariwisata bahari dan pengembangan pulau-pulau kecil di Kawasan Timur Indonesia untuk mendorong peningkatan iklim investasi di bidang usaha pariwisata.

Tabel 4
Perkembangan Wisatawan

Tahun	Wisman (Juta)	Devisa (Miliar USD)	Wisnus^{*)} (Juta)
2003	4,30	5,32	201,0
2004	5,32	4,80	204,1
Jan-Jun 2004	2,13	1,82	-
Jan-Jun 2005	2,05	1,79	-

Sumber: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Keterangan: *) Wisnus: Wisatawan Nusantara

Dalam 6 bulan terakhir, jumlah arus wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sebesar 2,05 juta orang atau menurun 3,9 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2004. Perkembangan ini tidak terlepas dari dampak negatif dari berbagai faktor global dan domestik terutama dalam aspek kesehatan, lingkungan, dan keamanan.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Langkah penting ke depan yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja investasi adalah (1) percepatan penyelesaian RUU Penanaman Modal dan berbagai Peraturan Pemerintah termasuk pemberian insentif yang menarik serta memberikan kepastian berusaha bagi dunia usaha akan ditingkatkan; (2) penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan penanaman modal menjadi sekitar 30 hari untuk investasi PMDN dan PMA.

Selanjutnya langkah mendesak yang akan ditempuh dalam peningkatan kinerja ekspor nonmigas adalah (1) penerusan upaya harmonisasi tarif untuk seluruh produk di dalam pos tarif nasional; (2) peningkatan efisiensi dan akuntabilitas prosedur ekspor-impor, yang mengarah ke *paperless and on-line mechanism*; (3) perluasan upaya perkuatan laboratorium pengujian produk ekspor dan impor; (4) pengembangan kebijakan fasilitasi perdagangan yang lebih efektif dan meningkatkan bantuan teknis dan finansial terutama untuk eksportir

UKM; (5) peningkatan kerja sama perdagangan internasional, termasuk dalam rangka memperluas akses pasar ke negara-negara tujuan ekspor potensial, termasuk pengembangan kebijakan perdagangan luar negeri yang menunjang bisnis dan persaingan; (6) peningkatan jaringan informasi ekspor dan impor agar mampu merespon kebutuhan dunia usaha terutama eksportir kecil dan menengah; (7) mengoptimalkan Komite anti dumping Indonesia untuk melindungi pasar dalam negeri, memaksimalkan fungsi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dengan menerapkan *safeguard* atas lonjakan impor serta menggalakan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; (8) peningkatan iklim persaingan usaha yang sehat, melalui peningkatan kinerja kelembagaan persaingan usaha dan penataan kerangka peraturan persaingan usaha; (9) peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri melalui pengembangan sistem distribusi nasional untuk mendukung kinerja ekspor nasional, termasuk upaya peningkatan perlindungan konsumen melalui peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan kelembagaan kemetrolagian; (10) perluasan penerapan SNI dengan menyempurnakan sistem standardisasi nasional (SSN) serta memperluas kesadaran masyarakat akan pentingnya standardisasi dan peningkatan partisipasi mereka secara aktif di dalam pengembangan SNI; dan (11) memperluas kerja sama kelembagaan standardisasi baik bilateral, regional maupun internasional.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pariwisata, tindak lanjut utama yang diperlukan adalah (1) memfasilitasi kerja sama pemasaran antar negara, antarpusat dengan daerah, dan antarpelaku industri pariwisata dalam berbagai bentuk aliansi strategis; dan (2) meningkatkan citra kepariwisataan nasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berbagai langkah tindak lanjut tersebut, tentunya perlu dukungan dari berbagai sektor penting terkait terutama melalui peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur.

BAB 18

DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR

Daya saing industri manufaktur adalah merupakan isi pembangunan ekonomi yang penting dalam era globalisasi. Tidak hanya di pasar internasional, di pasar dalam negeri produk impor secara leluasa bersaing langsung dengan produk manufaktur dalam negeri. Padahal hanya bila jika produk manufaktur kita dalam negeri mampu unggul dalam persaingan di pasar, semua tenaga dan daya yang telah digunakan untuk menghasilkannya mendapat imbalan ekonomi. Secara makro, daya saing kemampuan yang tinggi dalam bersaing tersebut juga akan membantu penciptaan lapangan kerja dan menyetatkan neraca perdagangan.

I. Permasalahan yang Dihadapi

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Sebagaimana telah diidentifikasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004—2009, daya saing industri manufaktur nasional belum banyak berkembang karena dihadapkan pada berbagai masalah. Permasalahan tersebut, antara lain: lemahnya keterkaitan hulu dan hilir (struktur), tingginya yang

lemah dan kandungan impor yang tinggi, lemahnya penguasaan teknologi, rendahnya kualitas SDM, minimnya peran industri kecil menengah (IKM), yang minim iklim usaha dan investasi yang kurang kondusifnya iklim usaha dan investasi yang ditandai oleh layanan umum yang buruk dan praktik KKN, tingginya suku bunga perbankan yang tinggi (cost of money), serta belum optimal administrasi perpajakan yang belum optimal.

Permasalahan utama yang dihadapi sektor industri yaitu adalah belum kuatnya di dalam sektor industri menyangkut struktur industri yang yang belum kokoh dan berkeadilan merupakan akibat dari kebijakan industrialisasi yang bersifat broad-based, sehingga industri pendukung belum terbangun selaras dengan kebutuhan industri hulu maupun hilir (hollow-middle). Lebih spesifik dalam hal konteks keterkaitan hulu-hilir, lemahnya belum kuatnya struktur industri nasional terjadi karena kurang tersedianya jaringan pemasok bahan/komponen/sub-assembly kepada industri besar penghasil barang jadi (original equipment manufacturer/OEM). Situasi ini menyebabkan industri nasional terintegrasi secara vertikal dimana sehingga hampir semua produsen komponen merupakan pemasok lapis pertama. Sementara itu, IKM yang seharusnya dapat berperan sebagai jaringan pemasok lapis berikutnya belum terbangun dengan baik, sehingga belum terjalin dengan baik keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan menengah.

Rentannya kedalaman struktur industri itu lebih jauh mengakibatkan ditunjukkan oleh masih tingginya komponen impor bahan baku dan bahan penolong yang digunakan industri nasional. Sebagai contoh, peringkat utama produk ekspor kita, yaitu produk elektronika dan telematika, ternyata 40-60 persen yang banyak kita ekspor ternyata 90% dari kandungan bahan baku dan bahan penolong yang digunakan adalah masih diimpor. Tingginya hal ini menunjukkan bahwa kandungan impor menyebabkan nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri masih kecil. Padahal sehingga nilai tambah inilah yang memberi kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional juga kecil. Lemahnya hubungan hulu-hilir ini itu juga ditunjukkan pada oleh belum terbangunnya lengkapnya industri hilir, sehingga ekspor kita masih didominasi oleh produk sektor primer yang nilai tambahnya rendah, tanpa melalui proses penambahan nilai

didalam negeri terlebih dahulu. Artinya, bahan baku diekspor dalam bentuk bahan mentah daripada dalam bentuk setengah jadi yang bernilai tambah lebih tinggi seperti minyak sawit (CPO), karet, cokelat, rotan, kayu, hasil-hasil laut, bahan mineral seperti tembaga, nikel, dan aluminium. Dengan demikian, Indonesia secara potensial mengalami dua-tiga kerugian, yakni kehilangan perolehan tambahan devisa yang lebih besar, dan kurangnya pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri sebagaimana yang terjadi pada produk-produk pertanian, serta kehilangan kesempatan lapangan kerja. Lemahnya struktur industri nasional juga karena belum terbangunnya jaringan pemasok bahan/komponen/sub-assembly kepada industri besar penghasil barang jadi (*original equipment manufacturer, OEM*). Sehingga sering dikatakan belum ada keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan menengah.

Permasalahan penting lain yang dihadapi industri nasional menyangkut adalah rendahnya produktivitas, yang terkait dengan kemampuan penguasaan teknologi dan kualitas SDM. Beberapa industri manufaktur mengalami penurunan produktivitas karena pemersinan teknologi produksi yang digunakan sudah usang sehingga memerlukan pememajaan sesuai dengan perkembangan teknologi produksiteknologi. Masalah ituni Masalah ini terjadi justru pada beberapa industri yang masih menjadi andalan ekspor seperti tekstil dan produk tekstil (TPT). Demikian pula, SDM di sektor industri belum menunjukkan kualitas yang menggembirakan akibat belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada butuhperluan industri (*link & match*).

Selain itu, I industri manufaktur dalam negeri juga menghadapi masalah mengalami persaingan yang tidak sehat akibat yang ditandaai membanjirnya produk--produk impor ilegal dari negara pesaing. Dampak dari besarnya masalah ituni telah mengakibatkan turunnya pangsa pasar dan volume produksi, dan bahkan terhentinya produksi beberapa pabrik.

Rendahnya daya saing industri kita juga dipengaruhi oleh masalah iklim usaha dan investasi yang ada seperti buruknya belum memadainya layanan umum dan serta praktik KKN yang mengakibatkan meningkatnya biaya *overhead* industri manufaktur sebesar 8,7 persen dari biaya produksi total yang cukup tinggi.

Permasalahan ituni masih ditambah dengan belum tuntasnya penyehatan perbankan nasional yang mengakibatkan ditandai sulitnya aksesibilitas biaya untuk mendapatkan kepada per-modalannya yang mengakibatkan biaya (*cost of money*) yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara pesaing kita yang hanya berkisar 4—6 persen.

Masalah lain yang dihadapi adalah kapasitas infrastruktur yang masih terbatas, terutama untuk pemulihan ekonomi dan masih terdapat ketimpangan yang besar antar-daerah. Hal ituni menyebabkan konsentrasi industri manufaktur nasional sebagian besar masih berada di Jawa.

II. Langkah-langkah Kebijakan dan Hasil-hasil yang Dicapai

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Formatted: Bullets and Numbering

Untuk memperjelas arah pembangunan industri manufaktur, telah disusun kebijakan nasional pengembangan industri. Kebijakan ituni telah disosialisasikan ke berbagai pihak, baik di lingkungan Pemerintah sendiri maupun dengan kalangan lingkungan swasta. Upaya ituni dimaksudkan untuk membangun komitmen nasional menuju industri ke arah pembangunan yang ditetapkan industri yang diharapkan akan mampu membawa Indonesia menjadi negara industri maju baru.

Berbagai langkah kebijakan lain yang juga dilakukan pemerintah antara lain adalah: (1) Untuk mendorong pertumbuhan dan memperkuat industri manufaktur, telah dilakukan pertemuan koordinasi dengan seluruh instansi terkait, khususnya dengan kalangan perbankan, hal itu dilakukan dalam upaya memberikan dukungan finansial untuk bagi kebutuhan-keperluan investasi beberapa sub-sektor industri yang memiliki daya saing seperti halnya TPT dan industri produk dan komponen alat transportasi; (2) Fasilitas-Upaya tersebut didukung sejumlah upaya untuk meningkatkan kontribusi iptek pada sektor industri dengan menyempurnakan berbagai aspek di dalam mekanisme intermediasi antara keduanya; (3) p. Selanjutnya, dilakukan pengembangan sejumlah fasilitas pendidikan kejuruan untuk mendukung upaya

memacu pengembangan kapasitas SDM industri yang kompeten dan sesuai dengan ~~kebutuhan~~ keperluan pasar dalam rangka pengembangan daya saing industri; dan (4) ~~p~~ Demikian pula ~~meningkatkan~~ efektivitas bantuan teknis kepada ~~industri kecil dan menengah (IKM)~~ yang berdaya saing lebih ditingkatkan.

Dalam rangka memperkuat struktur industri, ~~upaya-upaya untuk~~ membenahi industri kecil dan menengah (IKM) terus dilakukan untuk mengatasi tantangan klasik seperti lemahnya akses ~~kepada~~ ke bahan baku, terbatasnya jaringan pemasaran, kurang tersedianya dana sebagai modal usaha, aplikasi teknologi masih sederhana, dan kurangnya tenaga kerja terampil. Akses IKM ~~ke terhadap~~ ke bahan baku juga telah dibantu. IKM di bidang kerajinan mebel ukiran di Jawa Tengah yang menghadapi masalah pasokan kayu jati, difasilitasi dengan membentuk pusat distribusi pengadaan bahan baku ~~dengan~~ melibatkan BUMN, asosiasi industri, dan masyarakat kehutanan. Hal yang sama juga telah dilakukan pada IKM ~~p~~ Pengecoran Logam yang juga menghadapi masalah bahan baku (skrap) dan bahan bakar (kokas) dengan mempertemukan para ~~pemasok~~ supplier skrap dan importir batu bara. Terkait dengan pemasaran, terus dilakukan upaya promosi baik di dalam maupun di luar negeri ~~yang~~ bekerja sama dengan instansi terkait dan kalangan perhotelan di Jakarta, ~~Yogyakarta~~ Jakarta, dan Bandung agar dapat menyediakan satu wahana (*counter*) untuk produk kerajinan. Demikian pula koordinasi dengan perbankan nasional ~~agar dapat lebih meningkatkan~~ sehingga penyaluran kreditnya bagi pertumbuhan IKM ~~semakin~~ meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknologi di kalangan IKM, dilakukan berbagai kegiatan untuk pengembangan usaha dan kelebagaannya. ~~Dalam konteks p~~ Pengembangan usaha, ~~dilakukan~~ dilakukan ~~melalui~~ terus dikembangkan upaya-upaya diseminasi informasi teknologi ~~melalui dengan menggunakan~~ berbagai media melalui penyediaan paket-paket informasi teknologi terapan; dan pengembangan ~~prototipe~~ purwarupa (*prototype*) untuk penerapan teknologi tepat guna, khususnya untuk daerah perdesaan. Dalam aspek kelembagaan, dorongan penciptaan usaha baru diarahkan melalui pembentukan unit-unit layanan alih teknologi untuk mencetak tenaga kerja terampil dan produktif serta berorientasi pada profit dan bisnis.

Untuk meningkatkan keterampilan pembuatan barang-barang rotan setengah jadi dalam rangka menghadapi permintaan pasar yang semakin meningkat. Terkait dalam kegiatan ini pada awal tahun 2005 telah dilakukan proses revitalisasi unit-unit pelayanan teknis (UPT) di berbagai daerah, khususnya UPT-UPT logam, serta inisiasi pembentukan unit pelayanan teknologi (UPT) Rrotan di Palu, 3satu kota di Sulawesi Tengah serta dan di Barito Selatan dan Katingan, dua kota di Kalimantan untuk meningkatkan keterampilan pembuatan barang-barang rotan-setengah jadi dalam rangka menghadapi permintaan pasar yang semakin meningkat khususnya dari luar negeri.

Untuk membangun kKeterkaitan antara industri besar dan IKM, dapat terbangun kalau diantara keduanya menggunakan bahasa yang sama. Dkhususnya dalam transaksi barang, komponen dan bahan, bahasa itu adalah standar. Untuk itu, kebijakan pemerintah adalah meningkatkan —kapasitas pelayanan MSTQ (*metrology, standardization, testing, and quality assurance*); yang dimiliki lembaga-lembaga litbang-penelitian dan pengembangan (litbang) perlu ditingkatkan, baik dalam bentuk akreditasi laboratorium-laboratorium pelayanan teknologi; maupun fasilitasi regulasi untuk perluasan penerapan sStandar nNasional iIndonesia (SNI). Penguatan kapasitas lembaga litbang secara bertahap dilaksanakan diperlukan—dalam rangka pengembangan teknologi produksi dan teknologi proses yang diperlukan untuk peningkatan daya saing; dan penguasaan alih teknologi dalam kerangka kerja sama litbang (*joint research*) dengan pihak luar negeri. Terkait dengan hal ini, masih terus dikembangkan teknologi produksi serat alam, seperti serat rami dan serat nanas, yang banyak dihasilkan di dalam negeri sebagai bahan baku industri TPT. Demikian pulaSelain itu, telah dilakukan pula berbagai fasilitasi regulasi melalui SNI yang diperlukan untuk mencegah meluasnya pemakaian produk-produk ilegal yang mendistorsi pasar di dalam negeri dan merugikan dunia usaha.

Sementara itu, dDalam rangka memperbaiki pelayanan umum oleh instansi pemerintah, telah dilakukan koordinasi baik antar-sesama instansi pusat maupun dengan pemerintah-Pemerintah Daerah. Salah satu wujudnya adalah penyempurnaan pelayanan investasi dan penyederhanaan prosedur perizinan sebagaimana diatur dalam Keppres No. 29 Tahun 2004 tentang pPenyelenggaraan pPenanaman

Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui Hasilnya adalah kesepakatan untuk membangun sistem pelayaran satu atap. Lebih lanjut, diupayakan sinkronisasi peraturan, baik antar-sektor ekonomi maupun antar-pemerintah pusat dan daerah, dan membatalkan peraturan-peraturan daerah yang mengakibatkan untuk menghilangkan dampak penambahan biaya dalam menjalankan usaha. Sistem insentif juga sedang disusun untuk menarik minat investor pada sektor/bidang usaha dan lokasi tertentu, termasuk insentif bagi pembangunan infrastruktur. Upaya itu diperkuat dengan kebijakan penciptaan pemerintahan yang bersih dari KKN yang berhasil mengundang minat investor di sektor industri. Sementara itu kebijakan pemerintah untuk menerapkan asas 'cabotage' dalam pelayaran nasional, yaitu kebijakan penggunaan pelayaran nasional untuk muatan domestik, diperkirakan akan meningkatkan penggunaan kapasitas industri kapal dalam negeri yang saat ini masih berkisar 30 persen. Perkiraan itu ditandai dengan telah mengalirnya permintaan kepada perusahaan kapal dan dok di dalam negeri.

Pertumbuhan sektor industri manufaktur pada triwulan pertama 2005 sangat menggembirakan, yaitu mencapai 8,1 persen. Pertumbuhan tiga Kelompok Lapangan Usaha Industri (KLUI) yang tertinggi adalah pupuk, kimia dan barang dari karet (KLUI 35); semen dan barang galian bukan logam (KLUI 36); dan alat angkut, mesin dan peralatannya (KLUI 38) masing-masing sebesar 19,8 persen; 13,6 persen; dan 13,5 persen. Pertumbuhan ini ditandai dengan peningkatan utilisasi kapasitas produksi (lihat Tabel 18.1). Untuk KLUI 35 dan 36, peningkatan utilisasi kapasitas produksi dapat dilihat pada peningkatan utilisasi industri kimia hulu dan industri kimia hilir. Untuk pertumbuhan pada KLUI 38 dapat dilihat pada peningkatan utilisasi industri mesin dan industri alat transportasi darat dan kedirgantaraan. Kecenderungan pertumbuhan sektor industri manufaktur yang tinggi juga dapat diamati dari hasil Survei Properti Komersial oleh Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat hunian lahan industri di Jabotabek meningkat dari 84,7 persen pada Mei 2004 menjadi 87,8 persen pada bulan yang sama tahun 2005.

Tabel 18.1
Tingkat Utilisasi Kapasitas Produksi Sektor Industri (%)
2003--2004 (s.d. Semester I)

No.	Kelompok Industri	2003	2004	Sem I 2005
1	Industri Logam	57,9	63,5	59,4
2	Industri Mesin	57,3	58,8	61,4
3	Industri Tekstil dan Produk Tekstil	69,2	70,6	71,7
4	Industri Aneka	61,2	63,1	60,3
5	Industri Alat Transport Darat dan Kedirgantaraan	39,7	36,5	40,7
6	Industri Maritim	50,2	50,8	52,3
7	Industri Telematika dan Elektronika	67,2	68,0	68,3
8	Industri Makanan	62,0	63,9	65,0
9	Industri Minuman dan Tembakau	68,3	68,5	66,9
10	Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	71,3	74,6	74,7
11	Industri Kimia Hulu	77,4	77,9	86,7
12	Industri Kimia Hilir	77,3	77,8	79,8
-	Rata-Rata Industri	63,3	64,5	65,6

Sumber : Departemen Perindustrian

No.	Kelompok Industri	2002	2003	Sem I
		3	4	2004^{*)}
-		-		-
1	Industri Logam, Mesin, dan Maritim	51,7	52,80	55,7059,4
2	Industri Mesin	57,3	58,8	61,4

3	<u>Industri Tekstil dan Produk Tekstil</u>	69,2	70,6	71,7
4	<u>Industri Aneka</u>	61,2	63,1	60,3
25	<u>Industri Alat Angkut Transport Darat dan</u>	42,20	33,6,5	33.5040,7
6	<u>Industri Maritim</u>	50,2	50,8	52,3
37	<u>Industri Telematika dan Elektronika, Industri, dan</u>	65,00	65,00	68,366,00
8	<u>Industri Makanan</u>	62,0	62,9	65,0
9	<u>Industri Minuman dan Tembakau</u>	68,2	68,5	66,9
10	<u>Industri Hasil Hutan dan Perkebunan</u>	71,3	74,6	74,7
116	<u>Industri Kimia Hulu</u>	77,47	75,24	86,777,94
127	<u>Industri Kimia Hilir</u>	75,66	75,08	77,79,8
	Rata-Rata Industri	62,3	63,30	65,52,6

Catatan: *) Angka Prognosa Data Sementara

Sumber: Departemen Perindustrian

Formatted

Pertumbuhan sektor industri yang tinggi juga telah mewarnai perubahan kandungan teknologi produk ekspor dari produk ekspor berbasis sumberdaya alam dan berteknologi rendah ke produk ekspor berteknologi sedang/tinggi. Seperti terlihat dalam Tabel 3 di bab 17 (Peningkatan Investasi dan Ekspor Nonmigas), dari 10 komoditi ekspor utama nonmigas terdapat empat produk industri dengan kandungan teknologi sedang/tinggi, yaitu mesin listrik; benang tenun, kain tekstil dan hasil-hasilnya; alat telekomunikasi; serta mesin kantor dan pengolahan data, nilai eksportnya mengalami kenaikan.

Perkembangan positif juga terjadi pada nilai investasi. Selama triwulan pertama 2005, nilai investasi asing untuk sektor industri mencapai US\$ 3,4 miliar, dan nilai investasi domestik mencapai Rp. 7,7 triliun (lihat Bab 17, Peningkatan Investasi dan Ekspor Nonmigas). Selain itu, perkembangan investasi di sektor industri juga cukup menonjol. Selama Januari – Juli 2005, industri makanan serta

industri kimia dan farmasi berperan penting, yaitu sekitar 30 persen dari keseluruhan nilai investasi asing yang mencapai US\$ 4,9 miliar, dan sekitar 40 persen dari nilai investasi domestik yang mencapai Rp 9,7 triliun.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

III.TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Di samping sesuai dengan arahan RPJMN 2004—2009, penciptaan iklim yang kondusif bagi industri, dilaksanakan melalui penyediaan layanan umum yang cepat, mudah, dan murah. Sementara itu, ditekankan peningkatan daya saing industri manufaktur di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dilakukan melalui penataan struktur industri, peningkatan kemampuan teknologi, dan pengembangan industri kecil dan menengah. Penataan struktur industri dimaksudkan untuk memperbaiki struktur industri nasional, baik dalam hal konsentrasi-penguasaan pangsa pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku, bahan pendukung, komponen, dan barang setengah jadi bagi industri hilir. Peningkatan kemampuan teknologi dan pengembangan industri kecil dan menengah dimuarakan diutamakan dalam mendukung penataan industri nasional. Dengan demikian upaya penataan ini memerlukan komitmen bersama dan berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan nasional pengembangan industri selanjutnya perlu secara jelas merumuskan strategi dan program aksi pengembangan industri pendukung.

Langkah penting yang juga perlu dilakukan adalah merumuskan upaya-upaya pemihakan ke IKM potensial secara lebih komprehensif, yang diwujudkan dalam bentuk bantuan teknis maupun bantuan finansial.

Pembangunan industri yang berhasil di negara lain menunjukkan tidak lagi menggunakan pendekatan komoditas tunggal, tetapi dengan pendekatan rumpun industri (*industrial cluster*).

Formatted: Bullets and Numbering

Pendekatan rumpun atau klaster industri pada dasarnya adalah upaya pengelompokan industri inti yang saling berhubungan, baik dengan industri pendukung (*supporting industries*), industri terkait (*related industries*), jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, dan ~~maupun~~ lembaga terkait. Manfaat klaster ini selain untuk mengurangi biaya transportasi dan transaksi, juga untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan aset secara kolektif, dan mendorong terciptanya inovasi.

RPJMN 2004—2009 meletakkan prioritas pengembangan klaster sebagai fokus upaya pembangunan industri yang dipilih dengan empat ~~(4)~~ pertimbangan, yaitu industri yang: menyerap banyak tenaga kerja; memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri; mengolah hasil pertanian, perikanan, dan sumber alam; serta memiliki potensi ekspor. Dengan kriteria ini, dipilih sepuluh ~~(10)~~ klaster yang meliputi: (1) industri makanan dan minuman; (2) industri pengolahan hasil laut; (3) industri pengolahan kayu; (4) industri TPT; (5) industri alas kaki; (6) industri kelapa sawit; dan industri barang kayu (termasuk rotan dan bambu); (7) industri karet dan barang karet; (8) industri pulp dan kertas; (9) industri mesin listrik dan peralatan listrik; dan (10) industri petrokimia. Selain ke-~~sepuluh industri prioritas tersebut, dipilih pula industri terkait dan industri pendukungnya, yang meliputi antara lain: industri elektronika dan telematika, industri alat angkut, serta industri alat/mesin pertanian.~~

Untuk mewujudkan rencana tersebut, kebijakan nasional pengembangan industri perlu merumuskan langkah strategis berikutnya, ~~adalah yaitu~~ merumuskan dengan bijaksana peran pemerintah-Pemerintah secara jelas dalam pengembangan klaster-klaster tersebut. ~~Oleh k~~Karena peran dominan pengembangan klaster ~~adalah~~ tetap di tangan dunia usaha, peran pPemerintah lebih banyak pada fasilitasi dan regulasi yang intinya untuk menjaga keseimbangan pasar dan untuk mengurangi distorsi pasar namun secara tepat mampu mendorong kalangan pengusaha, pemodal, dan masyarakat umum dalam membangun industri.

BAB 19

REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan jangka menengah untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, terutama di perdesaan, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang sekaligus dapat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan daya saing hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dalam periode 2004–2009 sektor pertanian, perikanan dan kehutanan diharapkan dapat tumbuh rata-rata 3,52 persen per tahun dan pendapatan serta kesejahteraan petani dan nelayan akan meningkat.

Pelaksanaan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam tahun pertama kabinet ini telah menunjukkan beberapa kemajuan. Pada saat yang sama, juga muncul beberapa masalah seperti terdeteksinya kasus busung lapar, merebaknya kasus flu burung, kekeringan yang mulai muncul di beberapa daerah, terancamnya industri perikanan karena naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), serta masih maraknya praktik pencurian ikan dan pembalakan liar karena lemahnya penegakan hukum. Namun, masalah tersebut dapat diatasi atau diturunkan kasusnya dengan langkah-

langkah yang sudah direncanakan dan masih terus akan dilaksanakan dalam tahun-tahun berikutnya.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan utama dalam revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan yang dihadapi pada awal pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu adalah (1) kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi, (2) keberadaan kelembagaan petani/nelayan dan penyuluhan makin lemah, (3) lahan pengusahaan petani makin sempit sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi keperluan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi, (4) akses petani ke sumber daya produktif, termasuk permodalan dan usaha, masih sangat terbatas, (5) sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk pertanian yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk pertanian masih rendah, dan (6) di bidang pangan, ketergantungan pada beras masih tinggi dan tingkat konsumsi protein asal hewani masih rendah serta ketahanan pangan di tingkat rumah tangga masih rentan.

Di bidang perikanan permasalahan utama yang dihadapi, antara lain, (1) kondisi nelayan yang pada umumnya masih merupakan nelayan tradisional dengan struktur armada penangkapan ikan dengan skala kecil (di bawah 5 *gross ton*), dan hanya kurang dari 5 persen armada kapal penangkapan yang dapat dikategorikan sebagai nelayan modern; (2) masih tingginya ketidakseimbangan pemanfaatan stok perikanan tangkap antarwilayah dan antarspesies, serta terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem pesisir dan laut; (3) banyaknya praktik *illegal unreported* dan *unregulated fishing* yang menyebabkan kerugian negara dan menurunkan pendapatan nelayan; (4) belum optimalnya pengusahaan perikanan budi daya karena pengelolaan dan pemanfaatan lahan budidaya belum efisien serta kurang memadainya sarana dan prasarana perbenihan, pakan, dan penanganan kesehatan lingkungan; (5) masih terbatasnya pemanfaatan iptek adaptif dan budi daya ramah lingkungan, dan belum berkembangnya pemanfaatan iptek penangkapan, penanganan, dan pengolahan produk perikanan sehingga produk perikanan bermutu rendah dengan nilai jual yang rendah pula; (6) belum mampu bersaingnya kualitas sumber daya

manusia (SDM) perikanan, dan masih lemahnya sistem kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan; dan (7) belum adanya dukungan permodalan yang memadai untuk pengembangan subsektor perikanan, lemahnya penguasaan pasar (*market intelligence*), belum jelasnya keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha, dan adanya hambatan tarif dan nontarif produk perikanan Indonesia yang dikaitkan dengan isu lingkungan dan kesehatan.

Selanjutnya, di bidang kehutanan, permasalahan utama yang masih harus dihadapi adalah (1) terjadinya pemanfaatan hutan yang eksploitatif dan diperparah oleh adanya praktik pembalakan liar yang terjadi untuk memenuhi permintaan pasar; (2) berkurangnya kawasan hutan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan bahan baku industri yang diperkirakan mencapai 35–40 juta m³ per tahun; (3) adanya praktik penebangan liar pada hutan di daerah hulu yang menimbulkan dampak pada keseimbangan ekosistem dalam tatanan daerah aliran sungai (DAS), yang menyebabkan timbulnya bencana tanah longsor dan banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kepentingan sektor lainnya seperti pertanian dan energi; (4) masih terfokusnya pemanfaatan hutan pada produk kayu, yang nilainya hanya sekitar 7 persen dari total nilai hutan, sedangkan nilai tambah hasil hutan bukan kayu seperti air, udara bersih, keanekaragaman hayati, dan keindahan alam belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perekonomian; (5) masih rendahnya pendapatan dan kualitas hidup masyarakat yang hidup di dan sekitar kawasan hutan; dan (6) lebih berorientasinya pemanfaatan hutan pada keuntungan jangka pendek dan rendahnya kesadaran akan prinsip kelestarian, yang mengakibatkan pengelolaan hutan belum berjalan secara berkelanjutan.

Akhir-akhir ini, permasalahan busung lapar dan penyakit flu burung telah menjadi perhatian yang serius untuk segera ditangani dan direncanakan penanganannya secara lintas sektor, lintas lembaga, dan lintas wilayah. Masalah busung lapar, tepatnya gizi buruk, terjadi akibat kurangnya kemampuan sebagian masyarakat untuk akses, baik secara fisik maupun ekonomi, kepada kebutuhan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memadai serta kurangnya pengetahuan tentang gizi keluarga. Sementara itu, penyakit flu burung sebetulnya

sudah terjadi sejak tahun 2003. Namun, penyebaran penyakit flu burung tersebut semakin meluas walaupun jumlah kasusnya menurun dan terakhir telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa pada manusia. Pada tahun 2003 jumlah provinsi yang terindikasi terkena penyakit flu burung berjumlah 10 provinsi dan pada tahun 2005 telah mencapai 21 provinsi. Dampak kejadian tersebut telah memengaruhi masyarakat dan industri peternakan di dalam negeri.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Dalam 100 hari pertama pelaksanaan agenda Kabinet Indonesia Bersatu, langkah-langkah kebijakan difokuskan pada upaya pengamanan penyediaan bahan pangan pokok untuk memenuhi keperluan hari lebaran, natal, dan tahun baru sertaantisipasi bencana banjir dan musim tanam. Langkah itu dimaksudkan agar pada masa tingginya konsumsi bahan pangan pokok, masyarakat dapat memiliki akses kepada bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau dan mengantisipasi bencana banjir dan musim tanam (*paceklik*) yang dapat mengganggu jumlah pasokan bahan pangan yang dapat mengakibatkan melonjaknya harga. Pada masa hari besar itu telah dilakukan pemantauan stok distribusi dan harga bahan pokok sehingga keperluan konsumsi masyarakat dapat dipenuhi dengan baik. Langkah lainnya adalah optimalisasi penerimaan negara dari kehutanan, serta penanganan pencurian ikan dan pembalakan liar. Langkah-langkah kebijakan itu dilakukan melalui pemantauan stok, distribusi, dan harga bahan pokok; penjagaan ketersediaan dan distribusi masukan (*input*) produksi seperti benih, pupuk, kredit, dan alat mesin pertanian; dan perlindungan hasil pertanian dari adanya impor komoditi pertanian ilegal; peningkatan efektivitas iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan, penataan sistem perizinan usaha perikanan, serta penindakan secara hukum terhadap pelaku-pelaku pencurian ikan dan pembalakan liar. Untuk meningkatkan pelaksanaan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, arah kebijakan dan langkah pokok revitalisasi di bidang ini telah dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009.

Beberapa kebijakan penting dalam rangka melaksanakan revitalisasi, khususnya di bidang pertanian, telah dilakukan larangan

impor beras terutama pada saat panen untuk melindungi menurunnya pendapatan petani karena persaingan beras impor, baik legal maupun ilegal. Kebijakan itu ditetapkan melalui SK Menteri Perdagangan No. 71/M/XII/2004, yang berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2005, dan dilanjutkan sampai dengan akhir tahun 2005 dengan membaiknya panen pada tahun 2005 ini. Dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima petani telah dikeluarkan Inpres No. 2 Tahun 2005 tentang Perberasan pada bulan Maret 2005. Kebijakan itu pada intinya meliputi tujuh pokok kebijakan, yaitu (1) pemberian dukungan peningkatan produktivitas, kualitas, dan produksi padi nasional termasuk pemanfaatan sumber daya lahan dan air dalam rangka peningkatan pendapatan petani; (2) dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi; (3) pemberian dukungan kebijakan bagi pengembangan penanganan pascapanen gabah/ beras guna meningkatkan kualitas dan mengurangi kehilangan hasil; (4) pelaksanaan kebijakan harga pembelian oleh Pemerintah; (5) penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, (6) penyediaan dan penyaluran beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan menjaga stabilitas harga beras dalam negeri; dan (7) penetapan kebijakan impor dan ekspor beras dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen.

Untuk menjabarkan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan ke dalam kebijakan operasional serta menggalang dukungan berbagai sektor dan masyarakat, pada tanggal 12 Juni 2005 Presiden telah mencanangkan cetak biru revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan secara nasional di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Dengan pencanangan ini, akan diperoleh komitmen seluruh pemilik kepentingan pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk bersama-sama memosisikan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai wahana peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, pekebun, dan petani hutan pada khususnya dan masyarakat di perdesaan pada umumnya.

Untuk mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan, Pemerintah telah melakukan langkah kebijakan penyediaan beras bersubsidi untuk keluarga miskin serta penyediaan cadangan beras nasional dan pengamanan harga dasar beras/gabah di tingkat petani.

Kegiatan itu selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi kelompok masyarakat miskin, juga sekaligus membantu petani untuk mendapatkan harga yang layak serta menyediakan pangan bagi masyarakat yang terkena musibah bencana. Dalam rangka menangani masalah busung lapar, Pemerintah beserta masyarakat membuat langkah-langkah persiapan pokok sebagai berikut: (1) perawatan gratis bagi balita penderita gizi buruk di rumah sakit kelas III, (2) pemberian makanan tambahan bagi balita penderita kurang gizi melalui posyandu, (3) pemberian bantuan pangan kepada keluarga miskin melalui posyandu, (4) revitalisasi posyandu dan menghidupkan kembali Sistem Kewaspadaan Rawan Pangan dan Gizi (SKPG), (5) peningkatan kemampuan produksi masyarakat yang sekaligus mengantisipasi dampak kekeringan, dan (6) peningkatan kapasitas lokal dalam pencegahan kekurangan pangan dan gizi. Sementara itu, untuk penanganan kasus penyakit flu burung, akan dilakukan langkah-langkah komprehensif yang mengintegrasikan tindakan dari aspek peternakan dan aspek kesehatan manusia. Oleh karena itu, penanganan penyakit flu burung ini terutama akan dilakukan secara terpadu antara Departemen Pertanian dan Departemen Kesehatan yang dibantu oleh pemerintah daerah. Tindakan pencegahan dan pemberantasan penyakit flu burung serta sosialisasi tentang mengkonsumsi produk ayam dengan cara dimasak aman telah dilakukan segera agar masyarakat tidak ragu-ragu untuk mengonsumsi sehingga industri peternakan dapat berkembang kembali.

Berkaitan dengan penanganan masalah penyakit flu burung, langkah-langkah yang telah dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antara penanganan pada aspek peternakan dan pada aspek kesehatan manusianya. Pada aspek peternakan, langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi (1) pelaksanaan biosekuriti secara ketat, (2) tindakan pemusnahan secara selektif (depopulasi) terhadap ternak yang terinfeksi, (3) pelaksanaan vaksinasi, (4) pengendalian lalu lintas perdagangan unggas/babi dan produk unggas/babi serta limbah peternakan, (5) pelaksanaan pengawasan dan penelusuran sumber infeksi, penyebarannya, dan dinamika perilaku virus, (6) pemberian kompensasi kepada peternak yang ternaknya terpaksa dimusnahkan, (7) peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyakit flu burung (*public awareness*), (8) fasilitasi permodalan, dan (9) peningkatan jaringan kerja sama regional dan internasional. Sementara

itu, langkah-langkah yang dilakukan dalam aspek kesehatan manusia, antara lain (1) sosialisasi penyakit flu burung terhadap kesehatan manusia, (2) pengawasan secara ketat daerah terinfeksi, (3) pelatihan petugas kesehatan tentang penanganan dan pengawasan kasus penyakit flu burung, (4) penyuluhan kepada masyarakat yang berisiko, (5) pengadaan peralatan yang terkait dengan *antiviral drug*, *rapid kit diagnostic*, dan *reagentia*, dan (6) ikut berpartisipasi secara aktif dalam kerja sama regional dan global dalam penanganan kasus flu burung terhadap kesehatan manusia.

Dalam upaya memperkuat kembali kelembagaan penyuluhan, telah dilakukan upaya revitalisasi penyuluhan yang dimasukkan untuk meningkatkan pendampingan petani, untuk mendorong peningkatan produksi sekaligus kualitas hasil pertanian, dan penguatan kelembagaan petani.

Langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan dalam bidang perikanan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan nelayan dan pembudi daya ikan, penguatan lembaga pendukungnya, peningkatan produktivitas usaha perikanan, dan peningkatan nilai tambah produk perikanan yang didukung dengan kebijakan/regulasi serta perbaikan sarana dan prasarana perikanan.

Dalam pelaksanaannya langkah-langkah kebijakan tersebut dilakukan melalui (1) pembangunan, rehabilitasi, dan optimalisasi pengelolaan pelabuhan perikanan, termasuk pembangunan pelabuhan perikanan lingkaran luar; (2) pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha perikanan; (3) penataan kembali kawasan budi daya dan intensifikasi budi daya laut, payau, dan air tawar melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran tambak rakyat, balai benih ikan, laboratorium penyakit ikan, dan pasar benih ikan; (4) penguatan modal kerja melalui pengembangan dana ekonomi produktif dan dukungan pembiayaan melalui kredit murah dan persyaratan yang mudah; (5) pengembangan sistem rantai dingin hasil laut dan ikan, intensifikasi pembinaan mutu hasil perikanan, dan pengadaan tenaga penyuluh perikanan; (6) pengembangan data dan informasi kelautan dan perikanan, pengembangan riset, dan teknologi kelautan dan perikanan berupa penyediaan peta prakiraan daerah tangkapan ikan, pembangunan pos pengawas, kios iptek dan pengoperasian radio penyiaran di pelabuhan-pelabuhan ikan; (7) pembangunan 23 pasar

ikan higienis serta pengembangan karantina ikan; (8) pengembangan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklat SDM perikanan, baik di daerah maupun di pusat; dan (9) pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengembangan mata pencaharian alternatif, pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil, dan pengembangan intensifikasi budi daya.

Untuk menangani masalah kenaikan harga BBM yang pada akhirnya menurunkan aktivitas industri perikanan dan nelayan, langkah-langkah yang ditempuh adalah (1) penetapan ukuran kapal yang dikategorikan sebagai industri perikanan; dan (2) pembangunan *Solar Package Dealer* untuk Nelayan (SPDN)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN), terutama untuk melayani nelayan kecil dalam penyediaan kebutuhan BBM dengan harga subsidi di wilayah-wilayah sentra nelayan.

Selanjutnya, di bidang kehutanan cetak biru revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan dijabarkan ke dalam empat langkah pokok, yaitu (1) revitalisasi industri kehutanan, yang dititikberatkan pada pembangunan hutan tanaman industri, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan; untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri kehutanan, telah dilakukan sosialisasi target pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 5 Juta hektar sampai dengan 2009 dalam temu usaha para pelaku hutan tanaman, para pelaku HTI, industri primer perkayuan, asosiasi perkayuan, Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI), dan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan; selain itu, pada saat ini sedang disusun konsep Keppres bersama BKPM tentang kemudahan industri kehutanan untuk mengolah kayu dari hutan tanaman dan melanjutkan proses penilaian dan penertiban pembaharuan izin usaha industri; (2) pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan alam, antara lain, melalui Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) oleh pemegang HPH (di luar Jawa), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Perum Perhutani (di Jawa), serta Hutan Kemasyarakatan (HKM); dalam rangka membuka akses kepada masyarakat untuk ikut membangun hutan tanaman dalam skala kecil dan menengah, disusun

Peraturan Menteri Kehutanan dan untuk menyediakan alternatif usaha bagi masyarakat sekaligus meningkatkan suplai bahan baku kayu industri dikembangkan pula pembangunan hutan rakyat, pengembangan hutan kemasyarakatan (*social forestry*), dan pengembangan aneka usaha kehutanan khususnya hasil hutan bukan kayu; (3) rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam dengan prioritas pada 60 daerah aliran sungai (DAS) dan sisa sejumlah 398 DAS sebagai prioritas selanjutnya. Rehabilitasi hutan dan lahan untuk mengimbangi laju degradasi yang terjadi dibahas lebih terinci pada Bab Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan (4) perlindungan dan konservasi sumber daya alam untuk memberantas pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal yang mendapat dukungan internasional dan tertuang dalam berbagai bentuk kerja sama.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu telah berhasil menstabilkan penyediaan, distribusi, dan harga bahan pangan pokok, penyediaan masukan produksi untuk musim tanam 2004/2005 yang telah berhasil mengamankan panen raya 2004/2005. Upaya penegakan hukum di bidang perikanan dan kehutanan juga telah menangkap pelanggar pencurian ikan dan pembalakan liar untuk dapat diproses lebih lanjut.

Selanjutnya, sebagai hasil awal pelaksanaan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, pertumbuhan bidang pertanian termasuk perikanan dan kehutanan, pada tahun 2004 mencapai 4,06 persen. Berdasarkan subsektor pada tahun 2004 tanaman bahan makanan meningkat 3,69 persen, perkebunan meningkat 4,52 persen, peternakan meningkat 4,66 persen, perikanan meningkat 5,57 persen, dan kehutanan meningkat 1,53 persen. Pada triwulan I tahun 2005, pertumbuhan sektor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan, relatif masih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2004, yaitu 0,43 persen. Hal ini disebabkan oleh menurunnya subsektor tanaman bahan makan. Produksi padi pada tahun 2004 mencapai 54,1 juta ton atau meningkat 3,7 persen jika dibandingkan dengan tahun 2003. Jumlah tersebut setara dengan jumlah beras 34,2 juta ton, dan kebutuhan beras di dalam negeri masih dapat dipenuhi dengan jumlah produksi padi sebesar itu. Pada tahun 2005, berdasarkan angka ramalan II BPS, produksi beras diperkirakan

mengalami penurunan sekitar 2,0 persen yaitu, mencapai 53,0 juta ton atau setara 33,5 juta ton beras. Dengan akan terjadinya penurunan produksi padi itu, dalam 4–5 bulan ke depan akan dilakukan upaya-upaya untuk menghadapi situasi tersebut. Akan tetapi, subsektor perkebunan, peternakan, dan perikanan meningkat rata-rata di atas 5 persen. Pada tahun 2004, sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 40,61 juta jiwa atau sekitar 43,3 persen dari total penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2005 penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian diperkirakan masih besar, yaitu di atas 40 persen dari total tenaga kerja.

Sebagai dampak dari kebijakan pelarangan impor beras telah mendorong kenaikan harga gabah di tingkat petani. Pada tahun 2004, rata-rata harga gabah di tingkat petani untuk kelompok kualitas Gabah Kering Giling (GKG), Gabah Kering Panen (GKP) dan kualitas rendah masing-masing Rp1.382,38 per kg, Rp1.2703,70 per kg dan Rp1.167,11 per kg, dan pada tahun 2005 harga ketiga kelompok kualitas tersebut masing-masing adalah Rp1.726,56 per kg, Rp1.429,06 per kg, dan Rp1.279,22 per kg. Peningkatan harga itu telah memotivasi petani untuk melakukan budi daya tanaman padi yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya produksi dan produktivitas padi yang cukup berarti selama tahun 2004 hingga pertengahan tahun 2005. Selain itu, perdagangan antarpulau dan wilayah menjadi semakin dinamis yang ditunjukkan dengan berkembangnya perdagangan dari daerah surplus ke daerah minus beras. Selain itu, pelarangan impor beras telah mendorong minat memproduksi sehingga mendorong ekspor beras ke Afrika dan Saudi Arabia sekitar 52.000 ton pada bulan April 2005. Sehubungan dengan itu, diperkirakan bahwa seluruh kebutuhan konsumsi nasional akan mampu dipenuhi oleh produksi padi nasional sepanjang tahun 2005. Bahkan, berdasarkan ramalan BPS, diperkirakan produksi padi mencapai surplus sekitar 1,6 juta ton karena kondisi iklim yang mendukung dan tersedianya cadangan pangan Pemerintah.

Produksi jagung dan kedelai pada tahun 2004 masing-masing sebesar 11,23 juta ton dan 723,48 ribu ton atau masing-masing meningkat 3,1 persen dan 7,7 persen jika dibandingkan dengan tahun 2003. Pada tahun 2005, berdasarkan angka ramalan II BPS, produksi kedua komoditas tersebut diperkirakan masih meningkat, masing

masing sebesar 4,56 persen dan 9,41 persen atau masing-masing mencapai produksi 11,74 juta ton dan 791,59 ribu ton.

Produksi daging, telur dan susu pada tahun 2004 mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 produksi daging, telur, dan susu masing-masing meningkat 3,2 persen, 8,0 persen, dan 7,8 persen jika dibandingkan dengan tahun 2003. Produksi daging, telur, dan susu pada tahun 2004 masing-masing mencapai 1,931 juta ton, 1,051 juta ton, dan 596,3 ribu ton. Tingkat produksi daging sebesar itu dapat mencukupi 97 persen dari total kebutuhan konsumsi daging di dalam negeri. Tingkat produksi telur sebesar itu dapat memenuhi 100 persen total keperluan konsumsi telur di dalam negeri. Sementara itu, produksi susu hanya mampu memenuhi 30–35 persen dari total keperluan konsumsi susu di dalam negeri. Pada tahun 2005, produksi ketiga komoditas peternakan itu diperkirakan masih akan meningkat. Seiring dengan meningkatnya produksi ketiga komoditas, tingkat konsumsi masyarakat terhadap daging, telur, dan susu pada tahun 2004 juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2003. Konsumsi daging meningkat 1,98 persen dari 6,05 kg per kapita per tahun menjadi 6,17 kg per kapita per tahun. Konsumsi telur meningkat lebih besar, yaitu 6,57 persen dari 4,11 kg per kapita per tahun menjadi 4,38 kg per kapita per tahun, dan konsumsi susu meningkat 1,35 persen dari 6,69 kg per kapita per tahun menjadi 6,78 kg per kapita per tahun.

Pada tahun 2004 produksi komoditas penting perkebunan hampir seluruhnya meningkat rata-rata sekitar 5 persen jika dibandingkan dengan tahun 2003, bahkan produksi tebu meningkat cukup tinggi yaitu 23,6 persen. Hanya produksi kapas dan kelapa yang meningkat relatif kecil yaitu sekitar 1,0 persen.

Dengan perkembangan produksi bahan pangan dalam negeri itu, sektor pertanian secara signifikan mampu memenuhi sebagian besar keperluan pangan pokok. Rata-rata sekitar 94–98 persen keperluan pangan beras dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, bahkan pada tahun 2004 keperluan itu dapat seluruhnya dipenuhi dari dalam negeri. Demikian pula untuk keperluan daging di dalam negeri dapat dipenuhi sekitar 97 persen dari produksi dalam negeri, bahkan untuk komoditas ikan mengalami surplus sehingga mampu untuk mengekspor.

Sementara itu, ekspor hasil pertanian pada tahun 2004 mencapai 2.499,8 juta dolar Amerika Serikat. Nilai itu lebih rendah dari nilai ekspor tahun 2003 yang mencapai 2.526,1 juta dolar Amerika Serikat. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya nilai ekspor pada komoditas udang segar, biji cokelat, rempah-rempah, teh, tembakau, dan sayuran. Sementara itu, besarnya kontribusi ekspor hasil pertanian terhadap ekspor nonmigas meningkat dari 5,33 persen pada tahun 2003 menjadi 5,73 persen pada tahun 2004. Ekspor hasil pertanian pada periode Januari– April 2005 meningkat sebesar 36,86 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2004. Besarnya kontribusi ekspor hasil pertanian terhadap total ekspor nonmigas pada periode Januari–April 2005 adalah 4,46 persen lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2004, yaitu besarnya 4,33 persen.

Nilai tukar petani (NTP) yang merupakan salah satu indikasi untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan petani, secara nasional menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,47 persen pada tahun 2004 jika dibandingkan dengan tahun 2003, yaitu dari 108,6 menjadi 110,2. Akan tetapi, sebagian besar wilayah mengalami penurunan, dan hanya di Provinsi Sumatra Selatan, Lampung, dan Sulawesi Utara yang mengalami peningkatan. Di beberapa provinsi nilai tukar petaninya berada di bawah 100 yang mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani di wilayah itu kurang baik. Provinsi yang NTP-nya di bawah 100 adalah Sumatra Utara, Sumatra Barat, Lampung, NTB, dan Kalimantan Selatan. Indikasi tersebut menunjukkan bahwa di beberapa lokasi tingkat kesejahteraan petani masih rendah, bahkan mengalami penurunan. Hal itu membutuhkan perhatian dan upaya-upaya untuk dapat memperbaikinya kedepan. Hasil survei pendapatan rumah tangga pertanian oleh BPS tahun 2004 pada delapan provinsi menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan rumah tangga pertanian berasal dari sektor pertanian, baik dari usaha maupun dari buruh, yaitu sekitar 40,8 persen sampai 71,6 persen. Namun, secara nominal pendapatan rumah tangga pertanian masih tergolong kecil untuk dapat hidup layak, yaitu sekitar Rp639.000–Rp946.000 per bulan dengan jumlah anggota rumah tangga berkisar 3–5 orang (BPS, 2004).

Di bidang perikanan, PDB dalam periode 2003–2004 mengalami kenaikan sebesar 18,90 persen, yaitu dari Rp46,48 triliun pada tahun 2003 naik menjadi Rp55,27 triliun pada tahun 2004. Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDB nasional, pada tahun 2003 PDB perikanan mencapai 2,24 persen dan pada tahun 2004 naik menjadi 2,40 persen terhadap PDB nasional. Kontribusi itu diperkirakan pada tahun 2005 akan naik menjadi sebesar 2,74 persen terhadap PDB nasional.

Sementara itu, produksi perikanan selama kurun waktu 2003–2004 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 15,37 persen per tahun, yaitu dari 5,91 juta ton menjadi 6,82 juta ton pada tahun 2004. Produksi hasil perikanan tersebut sampai dengan saat ini masih didominasi oleh hasil penangkapan di laut. Namun, dengan melihat perkembangannya ternyata dalam periode yang sama kenaikan produksi perikanan budidaya sangat tinggi mencapai 58,77 persen, yaitu dari 1,22 juta ton pada tahun 2003 naik menjadi 1,94 juta ton pada tahun 2004. Perkembangan itu jauh melebihi kenaikan produksi perikanan tangkap yang hanya sebesar 4,05 persen, yaitu dari 4,69 ton pada tahun 2003 menjadi 4,88 juta ton pada tahun 2004. Kenaikan produksi perikanan budi daya terbesar, terutama pada peningkatan budi daya laut, khususnya untuk jenis kerapu dan rumput laut. Hal itu sejalan dengan kenaikan luas areal budi daya, terutama untuk budi daya ikan laut naik sebesar 47,81 persen, yaitu dari 196,20 ribu ha pada tahun 2003 menjadi 290 ribu ha pada tahun 2004; dan areal budi daya (kolam) air tawar dari seluas 97,82 ribu ha pada tahun 2003 menjadi seluas 110 ribu ha pada tahun 2004, atau naik sebesar 12,45 persen. Produksi total perikanan pada tahun 2005 diperkirakan sebesar 6,90 juta ton.

Jika dilihat dari sumbangannya terhadap devisa negara, kenaikan produksi perikanan itu dapat menyumbangkan sebesar 2,14 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2004, yang berarti naik sebesar 30,33 persen dari devisa pada tahun 2003 yang besarnya mencapai 1,64 miliar dolar Amerika Serikat. Perolehan devisa itu berasal dari total volume ekspor sebesar 0,86 juta ton pada tahun 2003, dan naik sekitar 7,3 persen pada tahun 2004 sehingga menjadi 0,92 juta ton. Peningkatan penerimaan devisa dan volume ekspor tersebut disebabkan luputnya Indonesia dari tuduhan antidumping

ekspor udang ke Amerika, terpenuhinya persyaratan kandungan kloropenikol untuk ekspor pasar Eropa dan terbukanya pasar ekspor baru. Keadaan itu harus tetap dipertahankan sehingga diharapkan ekspor hasil perikanan pada tahun 2005 akan meningkat.

Jumlah tenaga kerja langsung yang dapat diserap di bidang perikanan pada tahun 2004 diperkirakan mencapai 6,44 juta orang, yang terdiri dari nelayan sebanyak 3,99 juta orang dan pembudi daya ikan sebanyak 2,45 juta orang. Jumlah itu mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2003. Untuk nelayan jumlahnya naik sebesar 3,44 persen dan pembudidaya ikan naik sebesar 3,07 persen. Kenaikan tenaga kerja itu terutama terjadi pada usaha budi daya laut dan budi daya jaring apung. Pada tahun 2005, diperkirakan jumlah nelayan dan pembudi daya ikan sebanyak 6,74 juta orang.

Sebagai penyedia bahan pangan untuk memenuhi protein hewani masyarakat, konsumsi ikan secara nasional juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Konsumsi ikan per kapita nasional pada tahun 2003 mencapai 22,84 kg per kapita per tahun. Jumlah konsumsi itu mengalami kenaikan sebesar 1,49 persen pada tahun 2004 sehingga menjadi sebesar 23,18 kg per kapita per tahun. Peningkatan itu terjadi karena berhasilnya kampanye "gerakan makan ikan" sebagai makanan kaya protein dan menyehatkan yang dilakukan selama ini. Konsumsi ikan dalam negeri oleh masyarakat tersebut masih akan terus meningkat dan diperkirakan pada tahun 2005 mencapai 24,51 kg per kapita per tahun.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil lain, telah dikembangkan pula upaya peningkatan kegiatan ekonomi produktif yang terkait langsung dengan kehidupan mereka. Untuk itu, kegiatan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) diusahakan makin merata cakupan arealnya, tersebar di seluruh provinsi/kabupaten/kota yang mempunyai wilayah pesisir. Lokasi kabupaten/kota yang telah melaksanakan program PEMP itu pada tahun 2003 meliputi 126 kabupaten/kota dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 160 kabupaten/kota. Pada tahun 2005, areal cakupan program PEMP itu direncanakan sebanyak lebih dari 111 kabupaten/kota. Di samping itu, untuk memenuhi dan mempermudah akses nelayan akan keperluan bahan bakar minyak, sampai dengan

tahun 2004 telah dibangun SPDN/SPBN di 111 titik lokasi yang telah beroperasi. Dalam tahun 2005 direncanakan akan beroperasi lagi SPDN/SPBN sebanyak 67 titik lokasi.

Selanjutnya, di bidang kehutanan, telah dilakukan (1) restrukturisasi perusahaan patungan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebanyak 17 unit; (2) pendaftaran ulang izin usaha industri primer hasil hutan kayu sebanyak 294 unit; (3) penilaian kinerja Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) oleh LPI sebanyak 39 unit; (4) evaluasi industri kehutanan yang terdaftar di Badan Restrukturisasi Industri Kehutanan (BRIK) sebanyak 4.359 unit, dan yang telah mendapat rekomendasi sebanyak 4.165 unit; (5) penyusunan dan pembahasan RPP tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; (6) melanjutkan reboisasi hutan lindung yang realisasinya masih rendah; (7) melanjutkan pembuatan bangunan konservasi tanah dan model pertumbuhan lima jenis hasil hutan tanaman; dan (8) pengembangan teknik pembiakan vegetatif mikro, teknik inokulasi gaharu, dan teknik laminasi bambu.

Nilai ekspor hasil industri kehutanan yang berasal dari kayu lapis dan kayu gergajian, pada tahun 2004, mengalami penurunan sebesar 29,67 persen dari 1,965 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 1,382 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya volume perdagangan dari kedua komoditas itu, terutama kayu lapis yang berkurang sekitar 1,41 juta ton.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Pada tahun 2005 yang sedang berjalan ini langkah tindak lanjut di subsektor pertanian yang sedang dan akan terus difokuskan pada upaya (1) meningkatkan kualitas usaha pertanian dengan melakukan penyuluhan dan pendampingan; (2) memberikan dukungan peningkatan produktivitas melalui penyebaran bibit/benih bermutu dan dukungan dan pembinaan peningkatan nilai tambah; (3) menjamin ketersediaan pangan di dalam negeri bagi seluruh masyarakat dengan tetap mengutamakan produksi dari dalam negeri, (4) mengembangkan diversifikasi pangan, baik pada aspek produksi dan ketersediaan maupun pada aspek konsumsi, untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat daerah dan tingkat rumah tangga; (5) menyosialisasikan

pentingnya kesadaran gizi dan memperkuat sistem kewaspadaan rawan pangan dan gizi yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat; (6) meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan usaha peternakan dan perkebunan, termasuk peningkatan mutu dan keragaman produk olahannya; (7) memperkuat sistem pengendalian hama penyakit tanaman, hasil ikan, dan ternak serta sistem pengendalian keamanan produk ternak dan pencegahan dampaknya pada kesehatan manusia; dan (8) melakukan penguatan sistem standar mutu dan keamanan komoditas pertanian, perikanan dan kehutanan untuk meningkatkan daya saing di pasar.

Upaya-upaya yang sedang dilakukan pada tahun 2005 tersebut akan dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun 2006. Peningkatan kualitas usaha pertanian dan diversifikasi usaha petani dan pendapatan petani di perdesaan akan terus didorong dan dimantapkan. Ketersediaan pangan terutama beras akan tetap dijaga agar produksi dalam negeri dapat mencukupi minimal 90 persen dari keperluan domestik. Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan ini, pada tahun 2006 akan diupayakan pula peningkatan ketersediaan pangan asal protein hewani dan pangan alternatif yang berbasis sumber daya lokal, peningkatan fungsi kelembagaan pangan di daerah, terutama untuk mengatasi masalah pangan seperti busung lapar, serta pencegahan masuk dan menyebarnya hama penyakit dan organisme pengganggu yang dapat menyebabkan penurunan produksi. Pada tahun 2006, peningkatan kesejahteraan petani tetap merupakan fokus utama di dalam revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Upaya-upaya ke arah itu akan dilakukan melalui peningkatan kemampuan petani dalam mengelola usaha pertaniannya secara efisien dan berdaya saing, peningkatan fungsi pelayanan penyuluhan dalam membantu usaha petani, upaya bantuan bagi petani secara langsung yang didahului dengan penyusunan basis data dan informasi pertanian secara lebih akurat dan lengkap.

Di bidang perikanan, upaya-upaya pokok pada tahun 2005 dan 2006 akan lebih difokuskan pada peningkatan produktivitas usaha perikanan dan ekspor, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas kelembagaan perikanan dan sumber daya manusia perikanan. Upaya tersebut pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, daya saing dan ekspor, nilai

tambah dan pendapatan petani nelayan, serta ketersediaan dan konsumsi pangan berasal dari ikan di dalam negeri.

Selain itu tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam bidang perikanan adalah peningkatan kinerja perikanan pada tahun-tahun ke depan melalui (1) pengembangan perikanan tangkap di perairan/kawasan yang masih kurang dimanfaatkan, seperti di ZEEI laut dalam, dan laut lepas; (2) pengembangan perikanan budi daya terutama revitalisasi tambak rakyat dan budi daya laut dan air tawar; (3) pengembangan industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, termasuk pengembangan sistem rantai dingin; (4) rehabilitasi dan optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana perikanan; (5) penataan kembali kawasan perikanan budi daya tambak agar lebih efisien dan ramah lingkungan dan pengupayaan perbaikan ekosistem pesisir; (6) fasilitasi terwujudnya investasi dalam pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis perikanan yang ramah lingkungan; (7) pengembangan usaha perikanan berbasis kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, pembudi daya ikan, nelayan kecil, dan pengolah hasil perikanan; (8) pengembangan data dan informasi perikanan; (9) peningkatan mutu produk dan peningkatan nilai tambah; (10) pengupayaan sistem dan dukungan permodalan yang mudah diakses oleh nelayan dan pembudi daya ikan; (11) peningkatan kemampuan SDM perikanan, termasuk pengembangan penyuluh dan pendamping perikanan; (12) penyempurnaan lembaga riset, peningkatan sarana dan prasarana riset perikanan, serta pengembangan iptek adaptif; (13) peningkatan eksploitasi potensi sumber daya nonkonvensional seperti ikan laut dalam dan sumber daya laut lain; dan (14) pengembangan kebijakan, perencanaan, dan peraturan perundangan di bidang perikanan.

Di bidang kehutanan, tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2005 dan 2006 terutama untuk peningkatan pemanfaatan dan pemasaran hasil hutan kayu dan nonkayu secara lestari dan tetap terpantaunya peredaran hasil hutan kayu, baik yang legal maupun ilegal, pengembangan manajemen hutan tanaman dan percepatan pembangunan hutan tanaman industri, penyelesaian tunggakan dan intensifikasi iuran kehutanan, pengendalian industri primer hasil hutan kayu, serta pengembangan unit usaha dan kelembagaan hutan kemasyarakatan.

Selanjutnya, melalui program pemanfaatan potensi sumber daya hutan tindak lanjut yang akan dilakukan adalah (1) penyiapan prakondisi unit pengelolaan; (2) pembinaan kelembagaan usaha pemanfaatan hutan alam; (3) pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; (4) optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dana reboisasi; (5) pengembangan hutan tanaman; (6) pengembangan dan pemasaran serta pengendalian peredaran hasil hutan; (7) pengembangan hasil hutan nonkayu; (8) perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan; (9) pengembangan usaha perhutanan rakyat melalui pengembangan kelembagaan usaha perhutanan rakyat dengan pola swadaya, pola subsidi, dan pola kemitraan; dan (10) pengembangan aneka usaha kehutanan dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat yang berkesinambungan dan ramah lingkungan.

BAB 20

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi nasional, termasuk menyediakan keperluan barang dan jasa dalam negeri. Keberadaan UMKM dan koperasi yang tersebar luas di seluruh daerah berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, karena lebih dari 79,1 juta tenaga kerja (99,5 persen dari jumlah tenaga kerja tahun 2004) bekerja pada UMKM dan koperasi.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Dalam melaksanakan peran dan merealisasikan potensinya yang besar tersebut, UMKM dan koperasi masih menghadapi berbagai masalah. Salah satu diantaranya adalah masih kurang kondusifnya iklim usaha, yang mencakup (1) aspek legalitas badan usaha dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (2) praktik bisnis dan persaingan usaha yang

tidak sehat; (3) ketidakpastian lokasi usaha; dan (4) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Di samping itu, otonomi daerah ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata dalam upaya mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM. Hal itu, misalnya tercermin dari masih terdapat daerah yang memandang koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan mengenakan pungutan-pungutan baru yang tidak perlu sehingga biaya usaha koperasi dan UMKM meningkat. Oleh karena itu, aspek kelembagaan masih menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dalam rangka memperoleh daya jangkau hasil dan manfaat yang semaksimal mungkin mengingat besarnya jumlah, keanekaragaman usaha, dan tersebarunya UMKM.

Permasalahan pokok lainnya adalah rendahnya produktivitas yang berakibat terjadinya kesenjangan yang sangat lebar antarpelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Perkembangan produktivitas tenaga kerja usaha mikro dan kecil belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Atas dasar harga berlaku tahun 2004, produktivitas per tenaga kerja usaha mikro dan kecil adalah sebesar Rp11,6 juta dan usaha menengah sebesar Rp38,7 juta, sedangkan produktivitas per tenaga kerja usaha besar telah mencapai Rp2,2 miliar. Kinerja seperti itu berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Keadaan demikian melemahkan kesiapan bersaing dan daya adaptasi dalam menghadapi pelaksanaan perdagangan bebas sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh masyarakat internasional.

UMKM dan koperasi juga masih menghadapi masalah keterbatasan akses ke modal. Pada tahun 2004, jumlah kredit perbankan yang disalurkan sebagai kredit skala mikro, kecil, dan menengah (MKM) adalah sebesar 50,5 persen dari total kredit perbankan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar (50,5 persen) masih terserap ke dalam kegiatan-kegiatan konsumtif. Sementara itu, sisanya terserap untuk kegiatan produktif, yaitu untuk kredit modal kerja sebesar 39,4 persen dan sebagian terkecil untuk kredit investasi sebesar 10,1 persen. Keadaan itu bagi UMKM amat menyulitkan

untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang bersaing. Selain itu, meskipun usahanya layak, persyaratan pinjamannya seperti jumlah jaminan, juga tidak mudah dipenuhi oleh UMKM.

Penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar oleh UMKM dan koperasi masih jauh dari memadai, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, hal itu relatif memerlukan biaya yang besar apalagi untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM. Sementara itu, ketersediaan lembaga yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh daerah. Peran masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan jasa pengembangan bisnis sebagai usaha komersial kepada UMKM juga belum berkembang karena pelayanan kepada UMKM umumnya ditulai masih kurang menguntungkan.

Khusus mengenai koperasi, masalah pokok yang masih dihadapi adalah rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, tertinggalnya kinerja koperasi, dan kurang baiknya citra koperasi. Meskipun jumlahnya cukup besar dan terus meningkat, kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sampai saat itu masih jauh dari yang diharapkan. Sebagai contoh, jumlah koperasi yang aktif menjalankan kegiatan usahanya pada tahun 2003 adalah sebanyak 93,8 ribu unit atau hanya sekitar 76 persen dari koperasi yang ada. Di antara koperasi yang aktif tersebut, hanya 44,7 ribu koperasi atau kurang dari 48 persen yang menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT), salah satu perangkat organisasi yang merupakan lembaga (forum) pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi koperasi. Selain itu, secara rata-rata baru 27 persen koperasi aktif yang memiliki manajer koperasi. Keadaan demikian belum berubah banyak dalam setahun terakhir.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Dalam rangka mengurangi beban administratif dan hambatan usaha yang dihadapi UMKM dan koperasi, peningkatan efektivitas kebijakan dan peraturan menjadi prasyarat tercapainya penurunan biaya transaksi. Hasilnya akan memberikan dampak pada meningkatnya kesempatan berusaha dan berkembangnya aktivitas

usaha dari para pengusaha mikro, kecil, dan menengah (PMKM) serta koperasi. Sehubungan dengan itu, langkah-langkah kebijakan yang telah dilaksanakan selama itu, termasuk dalam 10 bulan terakhir, diutamakan dalam rangka menata kembali landasan hukum dan kelembagaan pendukung lain bagi pengembangan UMKM dan koperasi.

Dalam rangka memfasilitasi terselenggaranya iklim dan lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi dan sehat dalam persaingan bagi kelangsungan usaha dan peningkatan kinerja UMKM, langkah pokok yang dilakukan antara lain adalah menyempurnakan peraturan perundangan untuk membangun landasan legalitas usaha yang kuat bagi UMKM serta menyederhanakan birokrasi dan perizinan. Sehubungan dengan itu, telah dilakukan pengkajian secara komprehensif terhadap UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang dirasakan belum optimal dalam mendukung upaya peningkatan peran usaha kecil dalam perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi berbagai kendala dan hambatan, baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal. Dalam UU No. 9 Tahun 1995 usaha mikro masih dikelompokkan ke dalam usaha kecil. Padahal, jumlahnya mencapai puluhan juta dan bahkan sebagai unsur utama pelaku usaha nasional serta memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha kecil. Di sisi lain, diperlukan pula dukungan yang lebih tegas kepada usaha menengah dalam mengembangkan usahanya. Sebagai hasil pengkajian itu, telah tersusun naskah RUU Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 9 Tahun 1995.

Selanjutnya, penyempurnaan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya terus dilanjutkan. Naskah RUU Koperasi yang telah tersusun juga telah disosialisasikan dan dibahas dengan berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan. Sehubungan dengan itu, diupayakan agar RUU Koperasi itu dapat dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005. Adapun pokok-pokok perubahan dalam RUU Koperasi itu, antara lain menyangkut pengaturan perangkat organisasi, modal koperasi, pengesahan badan hukum, kegiatan usaha koperasi simpan pinjam, pemeriksaan koperasi, dan surplus hasil usaha.

Pada tingkat operasional dalam upaya penguatan kelembagaan koperasi, telah dihasilkan konsep Pengembangan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Koperasi (Notaris) melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.98/KEP/M.KUKM/ IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dan Penguatan Status Badan Hukum Koperasi. Upaya itu, diharapkan dapat memberikan jaminan bagi keberadaan dan eksistensi koperasi dalam menjalankan usahanya disamping mempermudah pemberian perijinan.

Kemudian, sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan pembinaan koperasi, dilaksanakan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata cara pendirian/pendaftaran koperasi. Hal itu dimaksudkan agar hal-hal itu dapat diselenggarakan secara tertib, sederhana, mudah, cepat dan informatif sehingga dapat menciptakan kepastian hukum. Upaya itu, juga merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 104.1/Kep/M.KUKM/ X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Selain itu, juga telah dikembangkan sistem dan prosedur pelaksanaan penerapan standarisasi akuntansi dan audit bagi koperasi.

Kegiatan lain yang telah dilaksanakan adalah mengkaji-ulang implementasi kegiatan kemitraan pola subkontrak yang dirasakan masih mengalami kendala, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Faktor internal yang menjadi kendala, antara lain, adalah tidak seimbangnnya daya tawar (*bargaining power*) antarpelaku subkontrak, pemenuhan jumlah, kualitas, dan ketepatan waktu pengiriman produk. Sementara itu, faktor eksternal yang masih menjadi kendala, antara lain, adalah jumlah pesaing UMKM, keterlambatan pembayaran, dan belum adanya peraturan perundangan yang khusus tentang pelaksanaan subkontrak. Praktik subkontrak seringkali pula diikuti dengan perilaku eksploitatif dari kontraktor utama (*main contractor*) atau perusahaan pemberi pekerjaan kepada subkontraktor. Oleh karena itu, dalam rangka menyediakan payung perlindungan usaha kecil dan menengah yang berperan sebagai subkontraktor, telah disusun naskah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kemitraan Pola Subkontrak yang telah dibahas bersama instansi terkait.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan akses UMKM ke sumber daya produktif, seperti modal/pembiayaan, teknologi, dan pasar, ditempuh langkah-langkah pengembangan sistem pendukung usaha UMKM yang meliputi (1) perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, termasuk peningkatan kualitas dan kapasitas atau jangkauan layanan koperasi simpanpinjam (KSP) dan unit simpanpinjam (USP) koperasi; (2) pengembangan penyedia jasa pengembangan usaha (*business development service/BDS provider*), termasuk yang dikelola oleh masyarakat dan dunia usaha; serta (3) pengembangan peningkatan pasar bagi produk koperasi dan UMKM, termasuk melalui kemitraan usaha.

Adapun hasil yang dicapai dari langkah-langkah itu, antara lain, sebagai berikut. Dalam hal peningkatan akses dan perluasan sumber pembiayaan koperasi dan UMKM telah dilaksanakan hal berikut.

Pertama, penyusunan konsep peraturan perundangan tentang simpan-pinjam sebagai bagian dari RUU tentang Koperasi. Pembahasan substansinya telah dilakukan pada bulan Oktober 2004 yang melibatkan partisipasi aktif dari instansi terkait, gerakan koperasi, pakar koperasi, dan pemerhati koperasi.

Kedua, penyusunan naskah akademis penjaminan kredit sebagai bahan masukan untuk penyusunan RUU Penjaminan Kredit, yang meliputi aspek kelembagaan, mekanisme penjaminan, dan prosedur pengawasan serta pembinaan.

Ketiga, penyiapan kebijakan hapus-tagih kredit macet UKM untuk menyelesaikan kredit macet dari 461.457 debitur UKM di empat Bank BUMN dengan tujuan: (1) mempercepat penyelesaian utang UKM untuk memacu proses pemulihan dan pengembangan sektor riil; (2) menyelamatkan, melindungi, dan menyehatkan UKM; serta (3) mengeluarkan debitur macet UKM dari daftar hitam kredit macet bank sehingga dapat meneruskan usaha dan mendapatkan pendanaan kembali.

Keempat, merealisasikan kredit usaha mikro dan kecil yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP-005) sebesar Rp3,1 triliun. Sampai dengan saat itu BUMN Pengelola dan Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) telah mencairkan dana sebesar Rp2,1 triliun dan yang telah disalurkan kepada usaha mikro

dan kecil telah mencapai Rp1,8 triliun. Untuk mempercepat realisasi pencairan SUP-005, telah dilakukan evaluasi dan realokasi dana SUP-005 dari BUMN Pengelola dan LKP yang tingkat pencairannya rendah kepada BUMN Pengelola dan LKP yang kinerjanya baik.

Kelima, penyediaan jaminan kredit kepada UMKM yang layak usahanya tetapi kurang memiliki agunan memadai. Sampai dengan TA 2004, dana sebesar Rp260 miliar telah digulirkan dalam rangka menjamin kredit bagi 385 koperasi dengan 142.936 anggota dan 1.080 UMKM, dengan pagu kredit sebesar Rp508 miliar dan nilai penjaminan kredit sebesar Rp353,4 miliar.

Selain itu, dalam upaya pengembangan usaha dilaksanakan kegiatan perkuatan modal awal dan padanan (MAP) yang merupakan bentuk dukungan keuangan untuk meningkatkan kegiatan usaha UMKM. Dukungan dana MAP diberikan hanya sebagai dana stimulan untuk dapat dikelola, dikembangkan, dan digulirkan kepada usaha kecil anggota dan kepada KSP/USP Koperasi lain. Penyaluran dana MAP dilakukan melalui KSP/USP Koperasi, lembaga keuangan mikro (LKM), lembaga modal ventura, inkubator bisnis, dan lembaga penjaminan. Pada tahun 2004 dana MAP yang diperuntukkan bagi lebih dari 4.000 UMKM telah disalurkan melalui 200 KSP/USP-Koperasi di 30 provinsi.

Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) juga diperkuat untuk mendorong perkembangan kegiatan usaha dengan pola syariah sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil. Pada tahun 2004 telah diberikan dukungan perkuatan dana bergulir syariah sebesar Rp5 miliar untuk 100 unit KJKS di 16 provinsi. Melalui program itu, setiap KJKS terpilih dapat memperoleh dana bergulir sebesar Rp50 juta. Ketentuan bagi KJKS terpilih dalam melaksanakan program bergulir dengan pola syariah ini, antara lain, adalah pengelolaan dana tersebut didasarkan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Dalam rangka pengembangan kapasitas usaha UMKM dan koperasi, pengembangan lembaga penyedia jasa pengembangan bisnis terus dilanjutkan. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan layanan informasi, konsultasi, pelatihan, bimbingan, bantuan

kontak bisnis, fasilitasi dalam memperluas pasar, akses permodalan, pengembangan teknik produksi melalui teknologi tepat guna, serta pengembangan organisasi dan manajemen, termasuk membantu penyusunan proposal pengembangan bisnis UMKM. Pada tahun 2004 telah diberikan perkuatan terhadap 200 BDS sehingga sejak tahun 2001 sampai dengan akhir tahun 2004 itu telah dikembangkan 907 BDS di seluruh Indonesia.

Sebagai upaya memfasilitasi UMKM dalam memperluas akses dan pangsa pasar, antara lain, terus dilakukan promosi produk-produk UMKM melalui pameran, baik di dalam maupun di luar negeri. Kegiatan itu juga dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan promosi produk-produk UMKM. Hal penting yang telah dilaksanakan adalah merintis pembangunan pangkalan data produk UMKM, baik yang berorientasi ekspor maupun berorientasi pasar domestik. Hasil itu selanjutnya digunakan untuk membangun wahana perdagangan (*trading board*) yang berfungsi sebagai wahana pasar secara elektronik (*electronic market place*) yang dapat diakses secara elektronik (*on-line*).

Selain itu, pembentukan jaringan pemasaran produk UMKM, dan koperasi, dan kemitraan antara UMKM (termasuk koperasi) dan usaha besar terus ditingkatkan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah pemanfaatan momentum hari-hari besar nasional dengan menyelenggarakan pasar rakyat. Manfaat penyelenggaraan pasar rakyat itu, antara lain, adalah memberikan kesempatan kepada koperasi dan UMKM untuk memasarkan produknya, membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi keperluan bahan pokok seperti pakaian atau barang-barang lain yang diperlukan untuk merayakan hari besar dengan harga yang relatif murah dan terjangkau; serta memenuhi ketersediaan dan keperluan bahan pokok bagi masyarakat dengan menyinergikan potensi dunia usaha yang mencakup produsen, distributor, grosir, dan pengecer.

Dalam rangka pengembangan kewirausahaan dan daya saing UKM telah diupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan penerapan dan kualitas kewirausahaan, baik PKM maupun calon-calon wirausaha baru. Untuk itu, telah disusun program induk pengembangan kewirausahaan serta model pemberdayaan sumber

daya manusia UKM dan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan. Langkah-langkah itu diharapkan juga akan mendorong peningkatan jumlah wirausaha baru berbasis iptek, dan berkembangnya ragam produk-produk unggulan UKM.

Kegiatan penumbuhan usaha baru juga didukung oleh penyediaan insentif melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan (PKBL) sebagai kelanjutan program pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK) yang telah berjalan sejak tahun 1989. Upaya itu dilaksanakan dengan memanfaatkan dana yang bersumber dari penyisihan laba BUMN bagian pemerintah.

Dalam rangka pengoptimalan penyaluran dana yang berasal dari BUMN ke usaha kecil dan koperasi telah dilakukan penyempurnaan mekanisme dan prosedur pelaksanaannya melalui diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Koperasi dan UKM dengan Menteri Negara BUMN pada tanggal 9 April 2005 tentang Optimalisasi Pengelolaan Dana Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi.

Selanjutnya, untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi UKM dalam rangka meningkatkan nilai tambah berbagai produk, telah dilaksanakan kegiatan percontohan usaha dengan pola perguliran di sektor agribisnis yang dirintis di berbagai daerah, yang meliputi pengembangan usaha sapi perah, sapi potong (penggemukan sapi), persusuan, usaha budi daya, pembibitan itik, usaha kambing, domba, perikanan, dan serat rami (haramai).

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas dari usaha berskala mikro yang merupakan bagian terbesar pelaku usaha, ditempuh langkah-langkah pemberdayaan usaha mikro sebagai berikut (1) pengembangan usaha mikro, termasuk yang tradisional melalui pendekatan sentra-sentra produksi/klaster; (2) penyediaan skim pembiayaan dan peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro; dan (3) penyediaan insentif dan pembinaan usaha mikro.

Beberapa hasil yang telah dicapai dalam rangka pemberdayaan usaha mikro adalah sebagai berikut: (1) Hingga saat itu sebanyak 1.006 sentra/klaster yang tersebar di seluruh Indonesia telah dikembangkan melalui dukungan perkuatan berupa penyediaan dana

MAP dan pendampingan oleh lembaga pelayanan bisnis – LPB (*BDS*). (2) Untuk meningkatkan produktivitas dan mutu produk telah dilakukan pula bimbingan/pemanfaatan teknologi tepat guna, sertifikasi label halal dan merek, standarisasi bagi produk-produk UKM, dan pengembangan desain produk. (3) Untuk meningkatkan akses usaha mikro khususnya ke perbankan, antara lain, telah dilaksanakan kegiatan sertifikasi hak atas tanah di berbagai daerah untuk memfasilitasi pengusaha mikro dan kecil agar dapat menyediakan agunan tanah bersertifikat. Pada tahun 2004 dilaksanakan bantuan sertifikasi di 24 provinsi meliputi 230 kabupaten/kota dengan sasaran sebanyak 41.600 pengusaha mikro dan kecil dan telah terealisasi di 22 provinsi mencakup 162 kabupaten/kota untuk sebanyak 25.525 pengusaha mikro dan kecil. (4) Pencanangan tahun 2005 sebagai Tahun Keuangan Mikro 2005 diikuti dengan kegiatan peyelenggaraan temu karya perluasan sumber pembiayaan usaha mikro, pembentukan kelompok kerja keuangan mikro untuk menyiapkan landasan hukum dan peta jalan (*road map*) pengembangan keuangan mikro, meningkatkan sinergi kerja sama antara lintas pelaku terkait, dan meningkatkan penyaluran kredit mikro oleh perbankan dalam rencana bisnisnya.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Berlandaskan kondisi objektif dan isu-isu strategis yang berkembang, beberapa tindak lanjut untuk memberdayakan koperasi dan UMKM perlu dilakukan, khususnya meliputi (1) penuntasan penyelesaian penyempurnaan UU tentang Koperasi, UU tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk produk perundangan turunannya, antara lain, tentang kegiatan usaha simpanpinjam dan kemitraan pola subkontrak serta peningkatan fasilitasi perizinan dan formalisasi badan usaha bagi UMKM dan koperasi; (2) penuntasan penyelesaian kredit macet UKM dan menyusun peta jalan pengembangan lembaga keuangan mikro beserta landasan hukumnya; (3) peningkatan kualitas koordinasi kebijakan dan program antarinstansi sektoral, antara pemerintah pusat, daerah, dan pemilik kepentingan; (4) peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui penataan serta penguatan organisasi dan manajemen koperasi, termasuk pula memperluas pemasyarakatan praktik-praktik terbaik koperasi.

BAB 21

PENINGKATAN PENGELOLAAN BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi, keberadaan BUMN memiliki peran yang tidak kecil guna ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Untuk itu, BUMN paling tidak diharapkan (1) dapat meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa dalam jumlah dan mutu yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (2) memberikan sumbangan kepada penerimaan negara; dan (3) meningkatkan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Untuk mengoptimalkan keberadaan BUMN itu, langkah pengembangan dan pembinaan BUMN secara umum diarahkan untuk dapat menyinergikan kebijakan industrial dan pasar tempat BUMN tersebut beroperasi dengan kebijakan restrukturisasi dan internal perusahaan sesuai dengan potensi daya saing perusahaan.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Secara umum, kinerja BUMN telah menunjukkan adanya peningkatan. Namun, peningkatan kinerja itu harus diakui masih belum optimal. Sebagai contoh, pada tahun 2004 terdapat 127 BUMN yang mencatat laba dengan jumlah sekitar Rp29 triliun. Namun, 70 persen dari keuntungan tersebut hanya dihasilkan oleh 5 BUMN. Di samping itu, jika dilihat dari indikator kinerja BUMN, peningkatan yang ada dirasakan belum mantap dan belum berkesinambungan. Angka tingkat hasil aset (*return on asset*)/(ROA) misalnya, dari tahun ke tahun perkembangannya belum berlangsung secara konsisten. Pada tahun 2001, rata-rata ROA BUMN mencapai 2,28 persen, dan meningkat menjadi 2,74 persen pada tahun 2002. Namun, angka ini turun menjadi 2,20 persen pada tahun 2003, dan diperkirakan meningkat lagi menjadi 2,49 persen pada tahun 2004.

Dengan kinerja demikian, di samping mempersulit BUMN untuk dapat berperan utuh dalam memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, masih ada potensi BUMN untuk membebani fiskal yang dapat mempengaruhi upaya mempertahankan kesinambungan fiskal.

Belum optimalnya kinerja pengelolaan BUMN itu, antara lain, disebabkan oleh masih lemahnya koordinasi kebijakan antara langkah perbaikan internal perusahaan dan kebijakan industrial serta pasar tempat beroperasinya BUMN tersebut, belum terpisahkannya fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada sebagian besar BUMN, dan belum terimplementasikannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara utuh di seluruh BUMN. Di samping itu, belum utuhnya kesatuan pandangan dalam kebijakan restrukturisasi dan privatisasi di antara para pemilik kepentingan (*stakeholders*), berpotensi memberikan dampak negatif dalam pelaksanaan dan pencapaian kebijakan yang ada.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Salah satu pilar utama kebijakan pembinaan dan pengembangan BUMN adalah upaya restrukturisasi perusahaan yang sinergi dengan kebijakan industrial dan pasar tempat beroperasinya BUMN itu.

Restrukturisasi itu diharapkan dapat meningkatkan nilai serta daya saing perusahaan. Selama tahun 2004 telah dilakukan langkah awal restrukturisasi terhadap beberapa BUMN, seperti BUMN sektor perikanan dan BUMN sektor penerbangan, yaitu dalam bentuk pengkajian terhadap rencana merger. Langkah itu dilakukan agar tindak lanjut restrukturisasi berikutnya akan lebih efisien dan efektif.

Secara keseluruhan upaya keras Pemerintah untuk meningkatkan nilai perusahaan telah menunjukkan hasil yang baik. Jumlah BUMN yang sehat telah meningkat jika dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 92 perusahaan pada tahun 2003 menjadi 120 perusahaan pada tahun 2004. Dari sisi perolehan laba, kinerja BUMN menunjukkan adanya peningkatan, yaitu dari 158 BUMN yang dimiliki Pemerintah (2004), tercatat sebanyak 127 BUMN mampu mencetak laba. Jumlah itu jauh meningkat dari 103 BUMN di tahun 2003. Di samping meningkatnya jumlah BUMN yang mencetak laba, jumlah laba yang dihasilkan juga menunjukkan peningkatan. Total keseluruhan laba yang dihasilkan pada tahun 2004 adalah sebesar Rp29,43 triliun atau meningkat 15 persen jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Kinerja yang meningkat itu juga didukung dengan semakin menurunnya kerugian yang dialami BUMN. Untuk tahun 2004 total kerugian turun sekitar 26 persen jika dibanding dengan tahun 2003 yaitu dari Rp6,1 triliun pada tahun 2003 turun menjadi Rp4,5 triliun pada tahun 2004. Jumlah dividen yang disumbangkan kepada negara juga meningkat yaitu sebesar Rp7,9 triliun pada tahun 2003 menjadi Rp 8,75 triliun pada tahun 2004 atau mengalami peningkatan sebesar 10 persen. Namun, apabila dibandingkan dengan target untuk tahun 2004 yang sebesar Rp10,19 triliun, jumlah dividen dicapai hanya sebesar 85,84 persen saja.

Sementara itu, khusus untuk BUMN perbankan, meskipun saat ini tengah berada di dalam sorotan masyarakat sehubungan dengan kasus-kasus yang dialami oleh BUMN perbankan, kinerja BUMN perbankan tahun buku 2004 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun buku 2003 yang tercermin dari peningkatan laba bersih, posisi (*outstanding*) kredit dan beberapa nisbah keuangan lainnya. Peningkatan *outstanding* kredit tersebut mencerminkan bahwa fungsi intermediasi perbankan, khususnya bank-bank BUMN telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sebagai gambaran, jumlah laba bersih lima bank BUMN (Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BEI) tahun buku 2004 sebesar Rp12,58 triliun, meningkat sebesar Rp4,16 triliun atau 49,44 persen jika dibandingkan dengan laba tahun buku 2003 sebesar Rp8,42 triliun. Sementara itu, *outstanding* kredit bruto (sebelum dikurangi penyisihan) posisi akhir tahun buku 2004 sebesar Rp233,06 triliun, meningkat sebesar Rp47,96 triliun atau 25,91persen jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2003 sebesar Rp185,10 triliun. Ekspansi kredit tersebut tetap berpedoman pada prinsip praktik perbankan prudential (*prudential banking practices*), terlebih dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/ PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang pada prinsipnya industri perbankan diminta untuk mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi risiko kerugian.

Selanjutnya, di samping melakukan restrukturisasi, pemerintah juga melakukan kebijakan privatisasi. Langkah itu dipilih selain ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham juga ditujukan untuk memenuhi amanat UU No. 28 Tahun 2003 tentang APBN Tahun Anggaran 2004 khususnya Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa salah satu sumber pembiayaan defisit anggaran tahun 2004 adalah melalui privatisasi yang ditargetkan sebesar Rp5 triliun. Dari target itu, pada tahun 2004 realisasi privatisasi mencapai Rp3,455 triliun atau sebesar 69,10 persen dari nilai yang telah ditargetkan. Sementara itu, jumlah BUMN yang diprivatisasi hanya terealisasi sebanyak 4 BUMN dari 10 BUMN yang ditargetkan, yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Adhi Karya, PT Bank Mandiri dan PT Tambang Batubara Bukitasm.

Langkah restrukturisasi ataupun privatisasi yang dilakukan tersebut harus pula diiringi dengan upaya peningkatan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang transparan, mandiri, akuntabel, bertanggung jawab dan berkewajaran. Untuk itu dalam rangka memantapkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) selama tahun 2004 telah dilaksanakan penandatanganan *Statement of Corporate Intent* (SCI) oleh 75 perusahaan yang merupakan wujud dari transparansi pengelolaan usaha oleh BUMN. Sebagai tindak lanjutnya, terus dilakukan pemantauan dan penilaian, antara lain, melalui audit pelaksanaan GCG, peninjauan temuan

auditor GCG, dan pemasukan unsur-unsur tersebut dalam *key performance indicator's* (KPI) penilaian kinerja Direksi dan Komisaris BUMN yang bersangkutan.

Untuk memenuhi Pasal 18 UU BUMN, yang mengatur persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi, telah dikeluarkan Keputusan Nomor Kep-09A/MBU/2005 yang mengatur pengangkatan anggota Direksi BUMN melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) calon anggota Direksi BUMN yang intinya lebih mengutamakan kemampuan profesional seimbang dengan penilaian moral dan etika. Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan itu tidak lepas dari Inpres Nomor 8 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Inpres Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dengan adanya ketentuan itu, diharapkan BUMN akan dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa ini sehingga pada akhirnya akan menciptakan BUMN yang berkinerja baik pula.

Selanjutnya, untuk mendukung program pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan BUMN, telah dilakukan sosialisasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi kepada BUMN dan meminta BUMN agar menyampaikan laporan perkembangan upaya pemberantasan KKN di BUMN masing-masing. Kemudian, Pemerintah menindak-lanjuti setiap informasi yang diterima berkaitan dengan adanya indikasi KKN di BUMN dengan melakukan pengecekan mengenai kebenaran atas laporan dimaksud, terutama kepada pihak Direksi dan Komisaris BUMN yang bersangkutan.

Salah satu tujuan dan maksud pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Untuk itu sebagai wujud kepedulian BUMN kepada masyarakat, pelaksanaan program kemitraan BUMN tahun 2004 telah dilakukan dengan baik. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan program tersebut adalah jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp603 miliar yang terdiri atas Rp232 miliar digunakan untuk pinjaman, sebesar Rp127 miliar dalam bentuk hibah, dan selebihnya untuk biaya lain-lain.

Kesamaan visi antara Kementerian BUMN dan manajemen BUMN akan menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan BUMN. Untuk itu pada tanggal 25–26 Januari 2005 telah dilaksanakan BUMN Summit dengan tema, “Peningkatan Nilai melalui Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Perusahaan-Perusahaan Berbasis Sumber Daya Alam”. Acara itu dihadiri oleh manajemen seluruh BUMN di Indonesia. Dengan BUMN Summit ini diperkenalkan Rencana Induk Revitalisasi BUMN 2005–2009 kepada seluruh jajaran BUMN, baik kepada direksi maupun kepada komisaris. Secara umum, sesuai Rencana Induk ini fokus pembinaan BUMN ke depan lebih dititikberatkan kepada langkah restrukturisasi dan profitisasi yang sinergi dengan kebijakan industrial dan pasar tempat beroperasinya BUMN itu. Dengan diperkenalkannya Rencana Induk itu, diharapkan dapat menjadi arahan/pijakan tentang pengelolaan BUMN ke depan. Melalui BUMN Summit ini pula, Pemerintah ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak, terutama dari manajemen BUMN, agar nantinya dapat berguna bagi penyempurnaan isi Rencana Induk Revitalisasi BUMN 2005–2009, yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian.

Di samping itu, pada masa 100 hari pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, telah diupayakan percepatan penyelesaian beberapa masalah, antara lain, penanganan masalah PHK massal di PT Dirgantara Indonesia, penanganan masalah penjualan tanker VLCC Pertamina, masalah pemutusan kontrak Kahara Bodas Company, dan pembukaan ruang negosiasi dengan Cemex dalam kasus Semen Gresik. Beberapa masalah itu telah diselesaikan, tetapi masih ada yang perlu untuk ditangani lebih lanjut.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Ke depan, perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan kebijakan reformasi BUMN yang menyelaraskan secara optimal kebijakan internal perusahaan dan kebijakan industrial serta pasar tempat beroperasinya BUMN itu, memisahkan fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada BUMN, serta mengoptimalkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara utuh dalam rangka revitalisasi BUMN. Dalam rangka

pelaksanaan ketiga kebijakan ini, untuk tahun 2005 dan tahun-tahun berikutnya, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

- 1) meningkatkan upaya revitalisasi bisnis yaitu meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder value*) BUMN yang ada;
- 2) meningkatkan efektifitas manajemen BUMN, baik di tingkat komisaris, direksi, maupun karyawan;
- 3) meningkatkan kualitas operasi, pelayanan dan pendapatan BUMN;
- 4) menyempurnakan sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN sehingga tercipta tingkat efisiensi yang semakin tinggi;
- 5) melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi, termasuk pemetaan secara bertahap masing-masing BUMN di berbagai sektor;
- 6) meningkatkan sosialisasi tentang privatisasi BUMN di semua pemilik kepentingan (*stakeholders*) agar pelaksanaan privatisasi menghasilkan pendapatan yang optimal; dan
- 7) melanjutkan privatisasi BUMN. Kebijakan privatisasi akan lebih ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan (*value creation*) dan daya saingnya di pasar global tanpa mengabaikan pemenuhan anggaran untuk APBN. Dengan demikian maka program privatisasi akan lebih mengutamakan peningkatan pendapatan negara dibanding hanya sekedar pemenuhan kewajiban setoran ke APBN. Setoran ke APBN akan dipacu melalui peningkatan deviden perusahaan dan pajak.

BAB 22

PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teknologi merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan daya saing dan kualitas hidup suatu bangsa. Iptek berupaya memecahkan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan. Dengan adanya permasalahan terkini di bidang pangan dan energi, pembangunan iptek juga berupaya untuk menyediakan alternatif teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan dalam dua bidang tersebut. Di samping itu, perhatian besar juga diarahkan pada pengembangan iptek bidang kesehatan dan obat-obatan, pertahanan, transportasi, serta informasi dan telekomunikasi.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Pembangunan iptek masih terkendala oleh berbagai permasalahan, antara lain tingkat kemampuan dan kapasitas kelembagaan iptek nasional yang masih rendah. Pada tahun 2001 Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 72 negara dalam Indeks Pencapaian Teknologi (IPT). Sementara itu, menurut *World Economic Forum* (WEF) tahun 2004, Indeks Daya Saing Pertumbuhan (*growth competitiveness index*) Indonesia hanya menduduki peringkat ke-69 dari 104 negara. Salah satu penyebab rendahnya daya saing tersebut adalah lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas di samping masalah institusi publik dan kondisi makro ekonomi. Masih minimnya sumber daya iptek tercermin pula dari rendahnya kualitas SDM di bidang iptek. Rasio tenaga peneliti Indonesia pada tahun 2002 adalah 5,0 peneliti per 10.000 penduduk, lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia sebesar 8,0. Di samping itu, belum terbentuk kompetensi inti yang bisa menjadi pusat unggulan pembangunan iptek jangka panjang. Sementara itu, kapasitas institusi-institusi iptek di pusat dan daerah masih belum kuat. Berbagai permasalahan tersebut, antara lain, diakibatkan oleh keterbatasan anggaran iptek yang rasionya dengan PDB hanya sekitar 0,05 persen. Berdasarkan rekomendasi UNESCO, rasio anggaran iptek yang memadai adalah sebesar 2 persen. Kecilnya anggaran iptek tersebut berakibat pada terbatasnya fasilitas riset, kurangnya biaya untuk operasi dan pemeliharaan, serta rendahnya insentif untuk peneliti.

Permasalahan yang lain adalah lemahnya peran iptek dalam sektor produksi nasional yang antara lain ditunjukkan oleh kurangnya efisiensi dan rendahnya produktivitas, serta minimnya kandungan teknologi dalam kegiatan ekspor. Menurut Indikator Iptek Indonesia Tahun 2003, ekspor produk industri manufaktur pada tahun 2002 didominasi oleh produk dengan kandungan teknologi rendah yang mencapai 60 persen; sedangkan produk teknologi tinggi hanya mencapai 21 persen. Sementara itu, produksi barang elektronik yang dewasa ini mengalami peningkatan ekspor, pada umumnya merupakan kegiatan perakitan yang komponen impornya mencapai 90 persen.

Permasalahan lain dalam pembangunan iptek di Tanah Air adalah belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kapasitas penghasil iptek dan kebutuhan pengguna. Hal ini dapat terlihat dari belum tertatanya infrastruktur iptek, antara lain institusi yang mengolah dan menerjemahkan hasil pengembangan iptek menjadi preskripsi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi. Di samping itu, masalah tersebut dapat dilihat dari belum efektifnya sistem komunikasi antara lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dan pihak industri, yang antara lain berakibat pada minimnya keberadaan industri kecil dan menengah berbasis teknologi.

Sementara itu, sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan pembangunan lainnya juga belum berjalan dengan baik, sehingga kegiatan iptek belum dapat memberikan hasil yang signifikan. Keadaan ini ditunjukkan dari belum terintegrasinya kebijakan bidang pendidikan, industri, dan iptek sehingga mengakibatkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia, tidak berjalannya sistem transaksi, dan belum tumbuhnya permintaan dari sisi pengguna, yaitu industri. Di samping itu, kebijakan fiskal juga dirasakan belum kondusif bagi pengembangan kemampuan iptek.

Kejadian bencana tsunami dan bencana alam lainnya yang menimbulkan banyak korban merupakan salah satu indikasi masih lemahnya pemanfaatan iptek untuk mengantisipasi timbulnya bencana alam. Wilayah Indonesia dalam konteks ilmu kebumiharan global merupakan wilayah yang rawan bencana sehingga pembangunan Indonesia yang mampu mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana merupakan suatu keharusan.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil–Hasil yang Dicapai

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, kebijakan peningkatan kemampuan iptek diarahkan untuk (1) peningkatan fokus, kualitas, dan kapasitas penelitian dan pengembangan iptek melalui penentuan bidang-bidang unggulan yang mencakup (a) pembangunan

ketahanan pangan, (b) penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, (c) pengembangan teknologi dan manajemen transportasi, (d) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, (e) pengembangan teknologi pertahanan, dan (f) pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan. Pemilihan enam bidang prioritas ini dilandasi oleh potensi sumber daya yang dimiliki, pengembangan teknologi strategis, dan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan nasional jangka panjang; (2) pengembangan berbagai skema insentif; (3) percepatan proses difusi, pengembangan mekanisme intermediasi dan pemanfaatan iptek yang lebih efektif; (4) penguatan kelembagaan iptek dengan mendorong mobilitas peneliti, peningkatan kerja sama vertikal dan horizontal, menciptakan sinergisme kebijakan dan keterpaduan program iptek dengan sektor lainnya; dan (5) pemantapan sistem nasional inovasi.

Untuk meningkatkan kemampuan iptek nasional telah dilakukan berbagai upaya yang mencakup antara lain kegiatan litbang dan rekayasa di bidang bioteknologi pertanian, peternakan, dan kesehatan; pengembangan teknologi kelautan; pengembangan energi alternatif dan strategis, penguasaan teknologi informasi; teknologi dirgantara dan antariksa; teknologi transportasi; teknologi pertahanan; teknologi air bersih; teknologi elektronika; sistem informasi spasial; mitigasi bencana; litbang di bidang pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu; dan pengembangan iptek tepat guna. Pengembangan *roadmap* teknologi dalam bidang-bidang tersebut merupakan langkah awal untuk memperjelas posisi, status, prioritas, dan arah pembangunan iptek.

Kegiatan riset unggulan dan tematis yang bersifat kompetitif, meliputi Riset Unggulan Terpadu Internasional (RUTI) dan Riset Unggulan Terpadu (RUT), terus dilakukan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memacu penguasaan riset dasar dan kerja sama internasional dalam menghasilkan publikasi ilmiah internasional dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Program RUTI merupakan kerja sama penelitian dengan para peneliti dari mancanegara yang telah dilaksanakan selama 3 tahun. Program ini dalam periode tersebut melibatkan 33 penerima hibah RUTI dari beberapa bidang penelitian, yaitu pertanian dan pangan, kesehatan, lingkungan,

kelautan, energi, teknologi informasi dan mikroelektronika. Sementara itu, program RUT yang difokuskan untuk penguasaan ilmu-ilmu dasar, sejak tahun 1993 hingga saat ini telah menghasilkan 1.871 topik penelitian.

Beberapa penelitian tematik strategis, seperti penelitian yang terkait dengan bidang teknologi pertahanan dan pengembangan energi alternatif, semakin dikembangkan. Di bidang teknologi pertahanan telah dihasilkan prototipe sistem roket balistik dengan diameter 150 mm dan 250 mm. Uji terbang roket tersebut telah dilakukan untuk jenis RX-1110.01.01; RX-1512.02.02; RX-2428.03.01 dan 2 jenis roket RX-70. Selain itu, telah dikembangkan kendaraan tempur berupa *Mobile Shooting Range*. Kerja sama pengembangan teknologi pertahanan dilakukan antara lembaga riset dan pihak TNI, PT LEN, PT PINDAD, dan PT DI. Di bidang teknologi dirgantara, telah diupayakan penguasaan teknologi satelit oleh LAPAN bekerja sama dengan salah satu universitas di Jerman. Kerja sama tersebut bertujuan untuk membuat satelit mikro yang direncanakan akan diluncurkan pada awal 2006 ke orbit polar *Low Earth Orbit* yang peluncurannya bekerja sama dengan *Indian Space Research Organization* (ISRO).

Untuk mengatasi krisis energi, telah dilakukan berbagai riset energi baru dan terbarukan, yang hasilnya antara lain (1) pengembangan pemanfaatan batu bara kalori rendah untuk pembangkit listrik, (2) pengembangan *biofuel* (*biodiesel*, dan bio-etanol/gasohol E-10) ke tahap produksi sehingga diharapkan layak jual di pasar energi. Jenis energi yang menjadi prioritas adalah biodiesel, bioetanol, biooil, panas bumi, batu bara, surya, nuklir, angin, dan *fuel cell*. Di samping itu, pengembangan teknologi pemanfaatan batu bara dan gas menjadi perhatian penting untuk substitusi penggunaan bahan bakar minyak bumi. Oleh karena itu, peranan litbang iptek untuk energi menjadi semakin jelas dalam mendukung kebijakan energi yang berbasis teknologi. Untuk pengembangan energi alternatif telah dilakukan pemanfaatan Sistem Konversi Energi Angin (SKEA) oleh LAPAN untuk keperluan pengairan dan peternakan di Bantul, DIY. Di samping itu, sedang dikembangkan kerja sama dengan PLN untuk litbang serta rancang

bangun SKEA skala besar hingga 300 kw dan penerapan PLTS skala menengah yang dapat dihubungkan dengan jaringan PLN (*Grid Connection*). Selain itu, telah diterimanya opsi pemanfaatan tenaga nuklir sebagai bagian perencanaan sistem energi nasional jangka panjang dalam Cetak Biru Pengelolaan Energi Nasional 2005–2025.

Terkait dengan pengembangan teknologi pangan telah dilakukan pengembangan padi transgenik yang tahan penggerek batang, penyakit blas dan toleran kekeringan; produksi berbagai varietas unggul padi sawah; rekayasa dan rancang bangun alat mesin agro industri berkomponen lokal, seperti pabrik kelapa sawit berskala medium; teknologi pertanian lahan kering; pengembangan teknologi *sexing* dan trasfer embrio pada ternak, penelitian bioteknologi pangan fungsional; bio katalis, eksplorasi *actinomycetes* dan fungi potensial. Untuk menunjang pengembangan peternakan, telah dikembangkan Suplemen Pakan Multinutrien dan *High Quality Feed Supplement*.

Dalam kaitan pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan sedang dilaksanakan berbagai litbang, antara lain eksplorasi mikroba endofitik guna pencarian obat baru, termasuk anti *ion-channel* untuk pengobatan HIV, SARS, dan sejenisnya; litbang obat berbasis bioteknologi untuk penyakit demam berdarah, antikanker; anti diabetetes yang siap masuk industri. Selain itu, dikembangkan pula penguasaan produksi instrumen medik, seperti Renograf untuk uji fungsi ginjal; *Thyroid Uptake* untuk uji penyerapan iodium, rekayasa dan inovasi unit X-Ray diagnostik; serta pengembangan bank jaringan yang memproduksi amnion steril untuk beragam penyembuhan luka dan sisa operasi. Demikian pula, pengembangan obat-obatan herbal terstandar terus dikembangkan, antara lain melalui kerja sama dengan *China Academia of Chinese Traditional Medicine*. Eksplorasi mikroba endofilik penghasil antibiotik serta penguasaan teknologi *Molecular Farming*; pengembangan antikolesterol derivat lovastatin juga terus dikembangkan.

Terkait pemantauan pemanfaatan tenaga nuklir sedang disusun RPP Perizinan, Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Reaktor Nuklir; dan beberapa peraturan teknis untuk keselamatan PLTN. Jumlah perizinan untuk fasilitas radiasi dan zat radioaktif yang

telah diterbitkan berjumlah 3.239 buah untuk industri, 2.971 buah untuk bidang kesehatan, 19 buah untuk penelitian dan 2.162 buah untuk petugas proteksi radiasi. Selain itu, inspeksi telah dilakukan pada 283 instansi kesehatan dan 70 instansi penelitian. Upaya pembinaan terhadap pengguna nuklir melalui penyuluhan dan sosialisasi terus dilakukan untuk menumbuhkan budaya keselamatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir.

Dalam bidang transportasi telah dilaksanakan litbang transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan pelayanan transportasi nasional. Salah satu produk yang sedang dikembangkan adalah pesawat permukaan (*Wing In Surface Effect = WISE*), pengembangan teknologi jaringan angkutan antarpulau, rancang bangun fasilitas uji dinamik dan instrumentasi kereta api, pengembangan kapal *Catamaran* untuk wisata bahari daerah, dan pengembangan mesin sepeda motor. Dalam bidang informasi, dan telekomunikasi telah dikembangkan perpustakaan digital, pembangunan pemancar TV-UHF di perbatasan NTT dan Timor Leste 35 Channel, pembangunan sistem telekomunikasi radio terpencil dengan sistem nirkabel frekuensi 2,4 GHz; pengembangan telepon perdesaan dan stasiun *relay* dan penerima televisi multikanal di daerah terpencil.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan iptek, kegiatan yang telah dilakukan mencakup upaya peningkatan sumber daya manusia, pembangunan fasilitas dan pusat iptek, pembangunan inkubator, penguatan organisasi iptek, seperti Dewan Riset Nasional dan Daerah, penyempurnaan sistem insentif, pengembangan regulasi iptek, dan pengembangan HKI. Kegiatan utama tersebut ditujukan untuk lebih mendorong upaya penguatan kapasitas dan peran lembaga iptek dalam pembangunan nasional.

Penguatan kelembagaan iptek di pusat dan daerah dilakukan melalui pemasyarakatan program HKI dan pembentukan Sentra HKI; penguatan infrastruktur lembaga litbang dan laboratorium uji dan kalibrasi; dan penyusunan kriteria akreditasi pranata litbang. Dalam rangka meningkatkan keterpaduan kebijakan iptek nasional, terus dikembangkan berbagai model pendekatan, seperti Forum

Perencanaan Pembangunan Iptek, peningkatan sinergi pelaksanaan program riset unggulan, dan identifikasi penentuan prioritas program penelitian jangka panjang.

Dalam rangka memperkuat peran iptek untuk meningkatkan kapasitas produksi telah dilakukan beberapa langkah berupa peningkatan peran pranata metrologi dan pengujian; peningkatan kemampuan industri kecil, menengah, dan koperasi yang berbasis teknologi melalui pemanfaatan jaringan sistem informasi teknologi dan asistensi teknis; pengembangan lembaga keuangan modal ventura dan *start-up capital*; serta pengaktifan sistem insentif.

Upaya untuk mengaktifkan sistem insentif dilakukan agar pola-pola insentif dapat secara nyata mendukung implementasi peningkatan kapasitas teknologi di industri dan dunia usaha. Program insentif untuk memacu aplikasi iptek di dunia usaha dilakukan melalui program Riset Unggulan Kemitraan dan Katalis Teknologi yang berusaha mempercepat penerapan hasil penelitian melalui pematangan hasil penelitian. Pematangan yang dimaksud adalah menaikkan nilai tawar dari teknologi tersebut melalui tahapan-tahapan untuk menjadi layak teknis dan layak komersial. Tahapan tersebut dimulai dengan orientasi pasar, antara lain sertifikasi, paten, *trial market*, analisis pasar dan studi kelayakan. Di samping itu, telah dilakukan pengembangan dan sosialisasi berbagai program insentif untuk mendorong percepatan proses adopsi, inovasi, dan difusi teknologi di kalangan industri, perguruan tinggi, dan masyarakat, dan telah ditingkatkan kegiatan diseminasi teknologi ke daerah melalui program Iptekda dan kerja sama riset dengan perusahaan.

Selanjutnya, dilakukan pula program riset untuk pengembangan komoditas ekonomis unggulan berupa program Riset Unggulan Strategis Nasional (RUSNAS) yang sejak diluncurkan sampai sekarang telah membiayai enam topik mulai dari Teknologi Informatika dan Mikroelektronika, Buah Unggulan Tropis, Budi Daya Ikan Kerapu, Industri Hilir Kelapa Sawit, Diversifikasi Pangan Pokok, hingga *Engine Aluminium Paduan*. Kegiatan Rusnas yang berjangka panjang ini telah menciptakan sejumlah hasil antara (*intermediate output*), antara lain *Residential Gateway*, Radiosonde

Tipe 168A, prototipe Radiosonde Digital-GPS, Aplikasi *Remote Terminal Unit* (RTU) untuk sistem listrik PT PLN, varietas pepaya IPB1, IPB2, IPB10, varietas nenas *cayenne* dan *queen*, mi jagung *instant*, formula pakan ikan, dan prototipe motor bakar 500 cc.

Selain itu, telah dilaksanakan uji coba *Start-Up Capital Program* (SUCP) melalui kerja sama dengan Lembaga Modal Ventura. Program SUCP dimaksudkan untuk mendorong berdirinya Industri Pemula Berbasis Teknologi yang menghasilkan produk inovatif yang dikembangkan oleh peneliti dalam negeri. Kegiatan ini mencoba memadukan inovasi dengan *technopreneurship* yang melahirkan industri baru yang prospektif. Program SUCP masih menghadapi kendala, yaitu dari sisi pemilik inovasi yang masih gamang melepas inovasi ke tangan *entrepreneur* (*trust problem*), sedangkan lembaga modal ventura masih beroperasi seperti perbankan konvensional.

Di samping itu, dilakukan pula pengembangan dan pemanfaatan plasma nutfah dan tanaman untuk pembuatan obat alami, obat herbal terstandar yang siap dikomersialisasi. Sementara itu, teknologi penginderaan jauh sudah dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi harian Zona Potensi Penangkapan Ikan di 22 kabupaten; dan untuk memantau daerah perbatasan dan memberikan informasi daerah rawan pembalakan liar (*illegal logging*).

Untuk meningkatkan mekanisme intermediasi iptek telah dan sedang ditempuh serangkaian kegiatan, seperti penyediaan informasi iptek dan komersialisasi teknologi; penyediaan jasa konsultasi dan asistensi teknis melalui pengembangan *liaison officer*; pengembangan sistem komunikasi, koordinasi dan pola kemitraan antar kelembagaan iptek; peningkatan partisipasi pemerintah daerah dan pengembangan pola kemitraan iptek-industri; peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pembudayaan iptek; pengembangan prasarana untuk mendukung standar mutu produk dunia usaha, pengembangan tekno-entertainment, serta pengembangan dan pemanfaatan iptek berbasis kearifan tradisional serta sumber daya lokal. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendorong pemanfaatan hasil litbang iptek oleh dunia usaha dan industri. Untuk meningkatkan pemahaman dan

kesadaran iptek kepada masyarakat luas, telah dikembangkan Pusat Peragaan Iptek (PUSPA IPTEK) di Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Selain itu, dikembangkan pula Peragaan Iptek Keliling dan Wisata Iptek yang bertujuan meningkatkan upaya pembudayaan iptek kepada anak sekolah dan generasi muda. Selain itu, untuk mengembangkan *industrial cluster* dalam memacu peningkatan perekonomian daerah, dibentuk *Business Technology Center* (BTC). BTC diharapkan mampu mendiseminasikan hasil iptek di daerah dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Hingga saat ini telah berdiri tiga BTC, yakni di Jakarta, Yogyakarta dan Batam.

Dalam upaya diseminasi informasi, sampai saat ini telah dilaksanakan program warung informasi iptek (Warintek). Program ini termasuk dalam *Digital and Virtual Libraries* dan diharapkan menjadi ujung tombak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology/ICT*). WARINTEK yang telah dikembangkan di daerah-daerah diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, pengembangan Warintek diharapkan dapat turut mempersiapkan masyarakat agar sadar akan pentingnya ICT dalam mendukung berbagai kegiatan, termasuk dalam mendorong pembangunan industri, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat, serta memberikan kontribusi dalam mengurangi kesenjangan informasi dalam masyarakat.

Selanjutnya, sedang dirintis pula Program *Indonesia Go Open Source* (IGOS) guna memberikan kemudahan pemanfaatan aplikasi komputer yang legal dan murah. Program ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi nasional dalam rangka memperlancar pertukaran informasi dengan memanfaatkan perkembangan infrastruktur informasi global berupa *Open Source Software* (OSS). Dalam jangka waktu satu tahun terakhir ini, telah dilakukan berbagai kegiatan untuk memanfaatkan pengembangan OSS di kalangan perguruan tinggi, masyarakat, asosiasi, pengembang lokal, dan vendor TI besar.

Dalam rangka meningkatkan sinergi kebijakan iptek dengan bidang-bidang pembangunan yang lain, beberapa langkah telah

dilakukan, antara lain melalui penyusunan regulasi yang kondusif untuk memacu pertumbuhan pembangunan iptek. Untuk itu diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya mengatur (1) kepemilikan atas HKI serta hasil litbang yang dibiayai Pemerintah; (2) mekanisme alih teknologi; dan (3) penggunaan pendapatan untuk pengembangan lembaga yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mendorong minat kalangan perguruan tinggi dan lembaga litbang untuk mengembangkan potensinya dengan imbalan yang memadai.

Dalam rangka memperkuat basis data iptek nasional, pada penghujung tahun 2004 telah dihasilkan data statistik iptek nasional di bidang pemerintahan. Data statistik iptek ini diharapkan dapat digunakan untuk memotret secara akurat kondisi riil serta kecenderungan perkembangan iptek nasional sehingga dapat dijadikan dasar bagi perencanaan pengembangan iptek untuk mendukung pembangunan nasional.

Contoh sinergisme kebijakan yang dapat ditempuh dengan melibatkan beragam *stakeholder* adalah pelaksanaan program pengembangan ilmu pengetahuan tradisional (*indigenous knowledge*) dan perlindungan sumber daya genetik lokal. Kegiatan tersebut mendapat perhatian besar dan menjadi komitmen global yang dideklarasikan pada Peringatan Konferensi Asia Afrika 2005. Deklarasi ini dimuat dalam *Joint Ministerial Statement on The New Asian African Strategic Partnership Plan of Action, dalam Economic Cooperation*. Diharapkan deklarasi tersebut mampu menampung aspirasi negara-negara Asia Afrika yang mayoritas memiliki keragaman hayati dan keunikan budaya (*folklor*) yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain sehingga dapat berjuang bersama-sama dalam pengelolaan dan perlindungan pengetahuan tradisional.

Upaya peningkatan penguasaan dan peran iptek dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam dan rehabilitasi lingkungan telah mulai dilakukan dengan mengembangkan sistem

mitigasi bencana yang terintegrasi dan terinterkoneksi. Dalam upaya antisipasi ini, langkah awal akan ditekankan pada pengembangan perangkat mitigasi untuk antisipasi dan penanggulangan bencana tsunami melalui pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami (*Tsunami Early Warning System/TEWS*) di Indonesia yang melibatkan empat belas institusi pusat. Komitmen Pemerintah tersebut sejalan dengan hasil pertemuan Pimpinan Kepala Negara ASEAN yang disebut dengan *Tsunami Summit* yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005 yang menegaskan perlunya kerja sama, baik secara bilateral maupun multilateral untuk membangun Sistem Peringatan Dini Tsunami di wilayah Lautan Hindia (*Indian Ocean*). Saat ini telah disusun *Grand Scenario* Pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami. Sistem Peringatan Dini Tsunami tersebut nantinya akan merupakan bagian dari *Regional Center*, baik untuk wilayah *Indian Ocean* maupun *Pasific Ocean*, sehingga merupakan *Network of Networks*.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi itu masih memerlukan pemecahan yang terintegrasi, menyeluruh, dan berkesinambungan. Untuk itu, upaya-upaya yang telah dilakukan akan terus dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan program-program yang tepat.

Langkah besar yang perlu dipersiapkan dalam upaya menciptakan lingkungan kondusif adalah perlunya dirumuskan kebijakan industri yang berpihak kepada penggunaan hasil riset dan produk teknologi dalam negeri. Hasil riset tidak akan dapat berkembang menjadi produk inovasi apabila tidak diserap oleh industri yang mampu memproduksi barang dan jasa yang bernilai kompetitif, serta tidak didukung oleh adanya pasar yang loyal terhadap produk bangsa sendiri. Diperlukan pula kebijakan yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam negeri bagi proyek-proyek pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara, termasuk industri-industri strategis. Adapun kebutuhan teknologi yang belum dapat dihasilkan

dalam negeri, tetapi sangat diperlukan untuk pembangunan nasional dapat diimpor, dengan tetap memperjuangkan proses alih teknologinya.

Tindak lanjut lainnya mencakup (1) meningkatkan kemampuan dan produktivitas penguasaan ilmu dasar, ilmu terapan, dan rekayasa teknologi menuju terbentuknya pusat-pusat unggulan iptek yang berbasis kompetensi inti; (2) mengembangkan aplikasi teknologi pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan; (3) menyelesaikan *roadmap* riptek pada enam bidang unggulan; (4) menyusun rencana induk penelitian, pengembangan dan rekayasa iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat; (5) memperluas pusat-pusat iptek di pelosok Tanah Air, mengaktualisasikan peran unit inkubator dalam fungsi intermediasi; (6) meningkatkan implementasi mekanisme intermediasi iptek untuk pemanfaatan hasil litbang oleh dunia usaha dan masyarakat dengan menumbuhkan jaringan kemitraan dalam kerangka sistem inovasi nasional; (7) meningkatkan efektivitas peran Dewan Riset dalam perumusan kebijakan pengembangan iptek nasional dan daerah; (8) mengembangkan intensitas dukungan pranata regulasi dan kebijakan yang kondusif, antara lain dalam bentuk insentif pajak; (9) memperbaiki efektivitas upaya pengembangan dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional; (10) memperluas jejaring kerja (*networking*) antara lembaga iptek, baik di pusat maupun di daerah; (11) mempertajam sasaran dan efektifitas skema insentif dan penerapan iptek di daerah; (12) meningkatkan apresiasi berbagai kalangan terhadap pentingnya peran strategis iptek; (13) merintis asuransi teknologi bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi; (14) meningkatkan kemampuan usaha kecil, menengah dan koperasi berbasis pengetahuan; (15) mengembangkan program Katalis Teknologi bukan hanya kepada lembaga penelitian, tetapi juga kepada dunia pendidikan dan industri yang terkait; (16) pengembangan sistem untuk *multi hazard* yang mencakup longsor, banjir, kebakaran, dan gempa melalui penyediaan data dan informasi spasial yang lengkap; dan (17) mendorong penerapan PP Alih Teknologi dan Kekayaan Intelektual melalui penerbitan peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan PP tersebut.

Pembangunan bidang iptek lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti adalah kerja sama pembangunan teknologi pertahanan. Hal ini sangat strategis dan mendesak untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pihak asing. Dengan meningkatkan penguasaan teknologi pertahanan, Indonesia semakin siap menghadapi kemungkinan dampak embargo dalam hal pengadaan alat utama sistem pertahanan.

Untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan secara komersial hasil teknologi di bidang energi. Dukungan pemerintah yang diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan energi non migas tersebut, antara lain, adalah dalam bentuk insentif pajak, subsidi, perizinan yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan diversifikasi pemanfaatan energi.

Untuk mendorong masyarakat dalam mengakses informasi nasional dan internasional yang mudah dan murah serta menghindari penggunaan *illegal software*, perlu segera dicanangkan penggunaan IGOS secara nasional

Sementara itu, dalam memperkuat basis data iptek akan dilanjutkan survei statistik iptek bidang perguruan tinggi, persiapan survei untuk bidang industri, dan pemutakhiran data indikator pembangunan iptek.

Selain itu, langkah penyelesaian *grand scenario tsunami early warning system* dan implementasinya perlu segera dilaksanakan. Empat subsistem dalam TEWS adalah Subsistem Observasi dan Integrasi Data, Subsistem Diseminasi Informasi, Subsistem *Capacity Building*, dan Subsistem Kesiapan Masyarakat (*Community Preparedness*) perlu segera dijabarkan secara rinci sehingga peran, tanggung jawab, fungsi, dan kontribusi setiap kementerian dan lembaga dapat segera dilaksanakan.

BAB 23

PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN

Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka serta lambatnya penciptaan lapangan kerja formal perlu dicari jalan keluarnya. Tingginya tingkat pengangguran terbuka berpotensi menimbulkan berbagai kerawanan sosial. Di samping pengangguran terbuka, besarnya jumlah setengah penganggur terpaksa membutuhkan perhatian bersama. Untuk itu pemerintah menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu prioritas yang sangat mendesak. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan setengah penganggur dengan menciptakan lapangan kerja produktif melalui investasi mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Salah satu aspek untuk memperbaiki iklim investasi adalah dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Meskipun berbagai indikator ekonomi lain menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sebesar 5,1 persen belum mampu menyerap tambahan angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar kerja. Pertambahan angkatan kerja sekitar 1,3 juta orang hanya mampu terserap sebesar 900 ribu orang. Dengan demikian, pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2004 menjadi 10,3 juta orang atau 9,9 persen dari angkatan kerja. Bahkan, data terakhir (Februari 2005) menunjukkan telah terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 600 ribu orang sehingga pengangguran terbuka menjadi 10,9 juta orang atau 10,3 persen dari angkatan kerja.

Selain itu, penciptaan lapangan kerja formal juga masih belum dapat menutup berkurangnya lapangan kerja formal selama periode sebelumnya. Lapangan kerja formal sampai tahun 2004 hanya menyerap tenaga kerja sekitar 28,4 juta pekerja, atau sekitar 30,3 persen dari angkatan kerja. Pengurangan lapangan kerja formal terjadi justru terjadi pada industri-industri yang padat pekerja yang sebagian berorientasi ekspor. Pengurangan lapangan kerja formal ini memberikan tekanan kepada kesejahteraan pekerja informal. Tekanan kepada peningkatan kesejahteraan pekerja informal tercermin pula dari besarnya angka setengah penganggur terpaksa yang pada bulan Februari 2005 berjumlah sekitar 14,3 juta orang meningkat dari 13,4 juta orang pada bulan Agustus 2004. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja formal harus menjadi program prioritas.

Angkatan kerja yang berpendidikan SD dan SD ke bawah jumlahnya juga masih cukup besar, yaitu 56,3 juta orang atau 54,1 persen dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2004. Masih besarnya jumlah dan persentase angkatan kerja yang berpendidikan rendah mencerminkan masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang tersedia. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidaksesuaian kebutuhan di pasar kerja. Berkaitan dengan permasalahan ini, masih perlu dilakukan penyempurnaan pengembangan program-program pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan kerja. Keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana pelatihan, khususnya pada balai latihan kerja

milik pemerintah, menyebabkan lembaga pelatihan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.

Belum adanya standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja secara nasional menyebabkan banyak lembaga pelatihan, termasuk lembaga pelatihan milik Pemerintah, yang memberikan sertifikasi pekerja menggunakan standar yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu adanya pengakuan dan komitmen bersama berkaitan dengan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja.

Dengan tingginya jumlah pengangguran yang ada dan kondisi perekonomian yang saat ini belum mampu menciptakan lapangan kerja secara memadai, pengiriman TKI ke luar negeri dapat dijadikan sebagai alternatif. Selain menghasilkan devisa yang cukup besar, pengiriman TKI selama ini juga telah meningkatkan lapangan kerja yang cukup berarti. Namun, masih sering terjadi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh lemahnya perlindungan terhadap TKI. Sebagian besar TKI adalah pembantu rumah tangga yang berpendidikan rendah sehingga kemampuan dan kesadaran untuk melindungi diri dan memecahkan persoalan yang dihadapi menjadi sangat terbatas.

Dengan jumlah pengangguran yang demikian besar, sebagian besar bekerja pada lapangan kerja informal, sebagian besar memiliki tingkat pendidikan formal dan keterampilan yang rendah serta umumnya masih berusia muda, setidaknya terdapat dua tantangan besar yang dihadapi, yaitu sebagai berikut.

Pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan formal atau modern yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, juga menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk dapat menggairahkan iklim berusaha sehingga memiliki daya tarik bagi investor agar berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Semua ini bertujuan agar dapat membuka lapangan kerja baru. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang dapat memberikan iklim usaha yang kondusif. Iklim yang kondusif di sini berarti adanya stabilitas ekonomi, termasuk politik dan keamanan, serta biaya produksi yang rendah dan yang lebih penting lagi adanya kepastian hukum.

Kedua adalah memberikan dukungan yang diperlukan agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas tinggi. Dengan kata lain, pekerja informal dapat secara bertahap pindah ke lapangan kerja formal.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Untuk dapat menjawab tantangan tersebut, langkah utama adalah memperbaiki iklim ketenagakerjaan dengan menerapkan kebijakan pasar kerja yang luwes. Kebijakan pasar kerja yang luwes bertujuan agar pasar kerja dapat menyerap tenaga kerja seluas mungkin. Konsistensi antara keinginan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas dan peraturan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dan merupakan kunci bagi upaya penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, kebijakan yang dibuat seharusnya memerhatikan perlindungan tenaga kerja tanpa menghambat pertumbuhan kesempatan kerja dan mengurangi keluwesan pasar tenaga kerja. Langkah-langkah kebijakan ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

Pertama, memperluas kesempatan kerja, yang terdiri atas (1) memperbaiki berbagai peraturan yang berkaitan dengan rekrutmen, pengupahan, PHK pekerja, dan uang pesangon dalam rangka menciptakan pasar kerja yang lebih luwes; (2) menyempurnakan kegiatan pendukung pasar kerja dalam rangka mempertemukan pengguna dan pencari kerja; (3) menyusun peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri; (4) menyempurnakan dasar-dasar penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri; dan (5) memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk memberdayakan para penganggur.

Kedua, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, yang terdiri atas (1) menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi melalui penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi (*competency based training*); (2)

mengembangkan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja; (3) meningkatkan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja termasuk peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur pelatihan kerja; dan (4) meningkatkan sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja.

Ketiga, memberikan perlindungan dan mengembangkan lembaga tenaga kerja, yang terdiri atas (1) mempersiapkan pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI); (2) mendorong harmonisasi antara pekerja dan pengusaha melalui forum bipartit; (3) mengupayakan pencegahan perselisihan hubungan industrial dengan jalan penyelesaian secara damai; (4) menyusun standar dan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja (K3), higiene perusahaan, dan lingkungan kerja; (5) melakukan sosialisasi rencana aksi nasional (RAN) bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan (6) melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja.

Dengan ditempuhnya serangkaian langkah kebijakan tersebut, hasil-hasil yang dicapai adalah sebagai berikut.

Dalam rangka memperluas kesempatan kerja, dilakukan (1) dialog secara terus-menerus bersama serikat pekerja dan pengusaha untuk menyempurnakan berbagai peraturan; (2) penghapusan peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; (3) *job fair* yang melibatkan perusahaan serta memberdayakan bursa kerja yang ada; termasuk pengembangan bursa kerja on line sesuai perkembangan pasar kerja di 10 provinsi; (4) perbaikan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI; memberikan kemudahan memperoleh dokumen imigrasi bagi TKI yang akan bekerja di luar negeri; dan menghilangkan berbagai pungutan yang berkaitan dengan kepulangan TKI; (5) koordinasi interdep, termasuk dengan Pemda asal TKI, dan koordinasi dengan pemerintah Malaysia melalui Kedutaan RI dalam rangka memberikan pelayanan TKI selama masa pengampunan; (6) promosi dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral untuk membuka pasar kerja internasional dengan negara-negara yang banyak menerima penempatan TKI, yaitu negara-negara di Timur Tengah, Malaysia,

Singapura, Korea Selatan, Hongkong, dan Taiwan; (7) fasilitasi kegiatan untuk kaum muda melalui pemberdayaan kegiatan ekonomi informal, kewirausahaan, pengembangan usaha kecil dan menengah, dan (8) kegiatan padat karya yang diperuntukkan bagi penganggur dan setengah penganggur di perdesaan dan perkotaan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dilakukan (1) pelatihan institusional dan noninstitusional/*mobile training unit* (MTU) di BLK sebanyak 4.514 orang; (2) pemagangan, baik di dalam maupun di luar negeri sebanyak 2.354 orang; (3) pelatihan kewirausahaan sebanyak 820 orang; (4) pendidikan dan pelatihan instruktur dan tenaga kepelatihan sebanyak 258 orang; (5) pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam rangka pemenuhan standar dan sertifikasi kompetensi kerja yang dipersyaratkan oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (6) pengembangan kelembagaan produktivitas bagi 123 perusahaan; dan (7) peningkatan kapasitas dan kredibilitas balai-balai latihan kerja pemerintah dan swasta sebagai pusat pelatihan berbasis kompetensi.

Berkaitan dengan pemberian perlindungan pekerja dan memperkuat lembaga tenaga kerja dilakukan (1) dialog sosial melalui berbagai media atau forum tripartit antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, serta mendorong harmonisasi antara pekerja dan pengusaha melalui forum bipartit; (2) penyelesaian kasus PHI/PHK untuk 1.207 pekerja; (3) penanganan kasus pemogokan kerja untuk 63 kasus yang melibatkan 27.618 pekerja; (4) penyusunan rancangan standar dan pedoman K3 di bidang industri; (5) fasilitasi pekerja anak yang telah dikeluarkan dari pekerjaan terburuknya untuk memperoleh pendidikan bersama mitra sosial; (6) pembinaan syarat-syarat kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja; dan (7) perluasan jangkauan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki iklim ketenagakerjaan tersebut tidak akan membuahkan hasil tanpa

diikuti oleh berbagai upaya lain. Jumlah penganggur terbuka dan setengah penganggur terpaksa yang demikian besar membutuhkan strategi menyeluruh dalam penciptaan kesempatan kerja. Penciptaan kesempatan kerja, terutama, ditempuh dengan mendorong percepatan perkembangan sektor riil melalui investasi dan ekspor. Oleh karena itu penciptaan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor menjadi salah satu prioritas dalam rencana kerja Pemerintah mendatang. Untuk itu, akan dituntaskan berbagai kebijakan reformasi ekonomi dalam rangka mempercepat terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi dan ekspor. Di samping itu, untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil diberikan akses lebih besar kepada pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah.

Untuk menjamin agar prioritas rencana kerja Pemerintah dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor dapat terselenggara dengan baik, dilakukan berbagai kebijakan, seperti (1) menciptakan kebijakan pasar kerja yang lebih luwes, (2) memperbaiki iklim investasi, (3) memperbaiki harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dan daerah, (4) meningkatkan kinerja perangkat organisasi daerah serta kualitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan investasi, (5) mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi, (6) meningkatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, (7) meningkatkan daya saing industri dan pengembangan ekspor, (8) meningkatkan akses UKM kepada sumber daya produktif, (9) meningkatkan kualitas tenaga kerja dan kewirausahaan, dan (10) meningkatkan pembangunan infrastruktur.

BAB 24

PEMANTAPAN STABILITAS EKONOMI MAKRO

Perkembangan ekonomi makro dalam kurun waktu 2001–2004 menunjukkan kinerja yang membaik, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari sebesar 3,8 persen pada tahun 2001 menjadi 5,1 persen pada tahun 2004. Bahkan, pada semester I tahun 2005 pertumbuhan ekonomi telah mencapai sekitar 5,9 persen (*year on year*). Selain cukup tinggi, pertumbuhan tersebut juga diikuti oleh sumber pendorong pertumbuhan yang lebih berimbang, dengan kontribusi investasi dan ekspor yang semakin besar. Kenaikan sisi permintaan tersebut memperoleh respons positif dari dunia usaha, sebagaimana tercermin pada peningkatan laju pertumbuhan pada sejumlah sektor ekonomi. Namun, hal tersebut belum cukup untuk mengatasi permasalahan yang mendasar, seperti pengangguran dan kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam kurun waktu 2004–2009 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 6,6 persen per tahun.

Guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas tersebut, diperlukan stabilitas ekonomi makro yang mantap yang dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Untuk itu, dikembangkan kebijakan fiskal dan moneter yang

bersinergi. Sementara sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, terutama akan didorong melalui pembenahan sektor riil (yang antara lain akan dibahas dalam bab-bab lain mengenai peningkatan investasi dan ekspor nonmigas, peningkatan daya saing industri manufaktur, perbaikan iklim ketenagakerjaan, dan percepatan pembangunan infrastruktur) yang didukung oleh sektor keuangan yang tangguh.

Di sisi keuangan negara, perhatian utama dititikberatkan pada upaya mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penurunan defisit anggaran (*overall balance*) secara bertahap melalui peningkatan penerimaan negara, terutama penerimaan yang bersumber dari pajak dan pengendalian pengeluaran negara, khususnya pengeluaran negara yang kurang tepat sasaran. Selain itu, pengelolaan utang pemerintah perlu dilakukan secara berhati-hati.

Sementara itu, **di sisi moneter** diperlukan penurunan laju inflasi menuju tingkat inflasi negara-negara sekawasan agar Indonesia tidak kehilangan daya saing. Pada akhir tahun 2004, laju inflasi Indonesia mencapai 6,4 persen, sementara laju inflasi Singapura, Thailand dan Malaysia masing-masing sebesar 1,5 persen, 2,9 persen dan 2,1 persen. Di samping itu, laju inflasi yang masih tinggi berpotensi menurunkan pendapatan riil masyarakat.

Sektor keuangan berperan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Untuk meningkatkan kinerja dan sekaligus kesinambungan sumber pendanaan tersebut, kebijakan sektor keuangan diarahkan pada upaya menjaga ketahanan industri jasa-jasa keuangan, peningkatan fungsi intermediasi/penyaluran dana masyarakat, serta pengadaan sistem jaring pengamanan sektor keuangan. Sebagai intermediasi keuangan terbesar di Indonesia, perbankan nasional diarahkan untuk dapat lebih berperan dalam mendorong pembangunan di berbagai sektor dengan penyaluran kredit yang lebih merata di seluruh wilayah tanah air, serta terjangkau oleh seluruh pelaku ekonomi terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selanjutnya, diversifikasi pendanaan melalui lembaga keuangan nonbank dapat mencegah terjadinya *mismatch* pendanaan pembangunan. Dengan demikian, diharapkan perbankan bersama-sama dengan lembaga keuangan nonbank dapat mendukung seluruh

kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang berskala besar, menengah, dan kecil maupun yang berjangka waktu pendek atau panjang.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan program pembangunan secara menyeluruh, dibutuhkan data dan informasi secara tepat dan akurat.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Pengelolaan ekonomi makro telah menunjukkan kinerja yang membaik, tetapi stabilitas ekonomi masih rentan terhadap gejolak. **Di sisi moneter**, menjelang pertengahan tahun 2004 tekanan inflasi mulai meningkat. Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi seiring dengan kekhawatiran masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta meningkatnya ekspektasi masyarakat akan kenaikan tingkat suku bunga *Fed Fund*. Sampai dengan akhir tahun 2004, tercatat laju inflasi telah mencapai sekitar 6,4 persen dan nilai tukar mencapai Rp9.290/USD.

Gangguan stabilitas ekonomi terus berlanjut pada tahun 2005. Laju inflasi tahunan melonjak hingga mencapai sekitar 8,81 persen (Maret 2005) dan masih tercatat 7,84 persen pada bulan Juli 2005, sementara itu nilai tukar Rupiah mencapai level Rp9.819/USD pada akhir Juli 2005. Relatif tingginya tekanan inflasi ini, antara lain disebabkan oleh tingginya ekspektasi inflasi di masyarakat, serta depresiasi nilai tukar sebagai dampak dari tingginya kebutuhan valas oleh BUMN/swasta dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Tekanan yang berasal dari faktor eksternal lainnya adalah kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang mengarah ketat yang dicerminkan oleh kenaikan suku bunga *Fed Fund* hingga mencapai 3,25 persen pada akhir Juni 2005.

Di sisi keuangan negara, Pemerintah menghadapi tekanan dan tantangan eksternal dan internal yang cukup berat. *Pertama*, tingginya beban pengeluaran negara yang disebabkan oleh meningkatnya harga minyak mentah di pasaran dunia dan sekaligus terjadinya bencana alam dan tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (Sumatra Utara). Peningkatan harga minyak mentah tersebut menyebabkan meningkatnya alokasi belanja pemerintah pusat untuk

subsidi bahan bakar minyak (BBM). Beban subsidi BBM pada tahun 2004 realisasinya mencapai Rp69,0 triliun atau 3,0 persen PDB dengan harga minyak mentah Indonesia sebesar USD 37,2 per barel dan nilai tukar rupiah terhadap US dolar mencapai Rp8.939. Sementara itu, konsumsi BBM dalam negeri setiap tahunnya terus meningkat, sedangkan kapasitas kilang dalam negeri terbatas sehingga impor BBM meningkat. Kondisi ini memperburuk keuangan negara, khususnya kebutuhan anggaran untuk subsidi BBM. Sebagai contoh, jika harga BBM tidak dilakukan penyesuaian dan harga minyak internasional mencapai USD 50,0/barel dengan nilai tukar sebesar Rp8.900/USD, subsidi BBM dalam tahun 2005 dapat mencapai Rp110 triliun.

Kedua, kendala dalam penerapan sistem penganggaran baru. Sejak diterbitkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sistem penganggaran negara mengalami perubahan yang sangat besar, tetapi ternyata belum dapat diaplikasikan secara sempurna dalam waktu singkat. Perubahan tersebut mencakup penggabungan anggaran rutin dan anggaran pembangunan, penerapan anggaran berbasis kinerja, serta penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah (*Medium-Term Expenditure Framework*). Perubahan sistem penganggaran yang baru tersebut memerlukan perubahan dalam proses penyusunan dan bentuk dokumen-dokumennya. Mulai tahun anggaran 2005 ini diperlukan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Daftar Isian Pelaksana Anggaran yang merupakan penyatuan dokumen-dokumen anggaran yang selama ini berlaku, yaitu Daftar Isian Kegiatan, Daftar Isian Proyek, Daftar Isian Kegiatan Suplemen, Daftar Isian Pembiayaan Proyek dan Surat Keputusan Otorisasi. Dampak dari perubahan tersebut, mengakibatkan proses penyelesaian dokumen anggaran terlambat dari jadwal yang ditetapkan sehingga realisasi semester I tahun 2005 sebagian pengeluaran Pemerintah Pusat menjadi rendah. Beberapa di antaranya adalah realisasi belanja barang baru mencapai 16,3 persen dari pagu APBN-P 2005, belanja modal sebesar 7,4 persen dari pagu APBN-P 2005, bantuan sosial sebesar 6,2 persen dari pagu APBN-P 2005, serta belanja lain-lain sebesar 5,6 persen dari pagu APBN-P 2005.

Tingginya beban kebutuhan pengeluaran negara seperti diuraikan tadi, perlu diimbangi dengan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap sesuai dengan sasaran memantapkan kesinambungan fiskal. Di sisi penerimaan negara, tantangan yang dihadapi adalah menyeimbangkan antara kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan berbasis pajak yang berkelanjutan dan tetap memerhatikan prinsip keadilan dan memberikan ruang bagi berkembangnya dunia usaha.

Sementara di sisi pembiayaan defisit, tantangan yang dihadapi adalah memperoleh komposisi pinjaman yang optimal antara lain dari segi beban bunga, risiko pembayaran kembali (*refinancing risk*) dan tidak menimbulkan *crowding-out* terhadap pembiayaan investasi masyarakat. Defisit anggaran Pemerintah dibiayai melalui pembiayaan dalam dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri utamanya melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) yang sangat bergantung pada kondisi pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di sisi lain, struktur jatuh tempo SUN yang tidak merata, kecenderungan *yield* yang meningkat diakibatkan meningkatnya suku bunga, serta masih rendahnya efisiensi dan likuiditas pasar sekunder SUN mengakibatkan semakin tingginya beban pemerintah dalam pengelolaan surat utang negara. Sementara itu, realisasi semester I tahun 2005 pembiayaan yang berasal dari luar negeri utamanya melalui pinjaman program dan proyek tingkat penyerapannya masih rendah sekitar 3,5 persen terhadap APBN-P.

Dengan berbagai kendala yang dihadapi keuangan negara, peran swasta dalam pembangunan perlu ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan **sektor keuangan** yang tangguh. Namun, pada pelaksanaannya sektor keuangan menemui berbagai permasalahan. *Pertama*, masih lemahnya penerapan *good governance* pada pengelolaan bank. Beberapa kasus yang terjadi, seperti penutupan Bank Dagang Bali, Bank Asiatik, dan Bank Global, menunjukkan bahwa terdapat kegagalan dalam pengelolaan risiko pada tingkat pengurus bank dan pemilik bank. Selain itu, pengenalan nasabah yang kurang baik berpotensi menimbulkan terjadinya risiko penyimpangan, seperti dalam pengelolaan kredit.

Kedua, konsolidasi perbankan berjalan lambat. Struktur perbankan yang sebagaimana diharapkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia belum dapat terwujud melalui *merger* atau akuisisi secara

mandiri oleh bank-bank. Dalam kondisi ini perbankan nasional dipacu untuk mempercepat proses konsolidasi dengan cara memperkenalkan konsep bank jangkar, yaitu bank berkinerja baik diharapkan dapat memengaruhi kinerja bank-bank lain. Walaupun secara konseptual bank jangkar dapat membawa dampak positif pada sektor perbankan, penanganan yang kurang berhati-hati justru akan berpotensi menciptakan kekhawatiran publik mengenai kredibilitas bank-bank yang tidak memenuhi status bank jangkar. Sebagai ilustrasi, bank-bank dengan kondisi terutama *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di bawah 12 persen, *Return on Asset* (ROA) di bawah 1,5 persen, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) di bawah 50,0 persen dan *Non Performing Loan* di atas 5,0 persen (*net*) harus bersiap-siap untuk berkonsolidasi dengan bank lainnya. Permasalahan akan timbul apabila kondisi bank tersebut tidak memungkinkan untuk berkonsolidasi. Kredibilitas bank tersebut akan jatuh, nasabah dengan panik mengalihkan dananya ke bank lain, dan pada akhirnya bank tersebut masuk dalam kriteria bank gagal.

Ketiga, operasionalisasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan pengurangan secara bertahap cakupan penjaminan pemerintah yang berpotensi memperlambat penghimpunan dana. Pengurangan cakupan penjaminan, jika tidak dikelola secara hati-hati, dapat menimbulkan kekhawatiran pada deposan. Dengan demikian, ada kemungkinan deposan mengalihkan dana dari bank yang dianggap tidak sehat sehingga akan mendorong bank gagal. Kemungkinan lain adalah pengalihan aset termasuk *capital flight*, sehingga akan mengganggu proses menstabilkan kembali perekonomian yang kini masih terus diupayakan.

Keempat, hambatan lainnya adalah masih terkendalanya fungsi intermediasi perbankan. Meskipun penyaluran kredit perbankan telah menunjukkan adanya peningkatan, LDR perbankan masih rendah serta terdapat potensi meningkatnya risiko penyaluran kredit. Pada sisi penghimpunan dana, mayoritas masih merupakan dana jangka pendek yang berjangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan, berpotensi menimbulkan *mismatch* di dalam pendanaan yang bersifat jangka panjang, sehingga penyaluran kredit lebih terkonsentrasi pada pembiayaan yang berjangka waktu pendek dengan risiko yang relatif rendah, seperti pembiayaan kredit untuk konsumsi. Untuk itu, dalam

rangka mengurangi risiko penyaluran kredit, perlu ditingkatkan pemahaman dan kemampuan bank dalam menilai risiko serta peningkatan kepastian hukum atas penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam hal penyaluran kredit terhadap UMKM, perbankan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang ditandai dengan pangsa kredit UMKM berhasil mencapai sekitar 48,5 persen dari total kredit pada triwulan III tahun 2004. Namun, masyarakat pengguna kredit ini masih menghadapi berbagai kendala. Bahkan, bagi segmen pengusaha kecil, penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) hanya sekitar 15,6 persen dari total kredit perbankan nasional (Oktober 2004). Hambatan utamanya adalah kurangnya aksesibilitas UMKM terhadap perbankan yang disebabkan oleh lemahnya kemampuan melakukan agunan kredit, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia UMKM, serta seringkali usaha yang dilakukan belum memiliki izin usaha sebagaimana dipersyaratkan oleh lembaga keuangan formal.

Sementara itu, bencana alam tsunami di Aceh dan Nias yang telah melumpuhkan sarana dan prasarana fisik juga menimbulkan dampak negatif terhadap perbankan di daerah tersebut. Bank (termasuk BPR) mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban kepada nasabahnya karena bank kehilangan kemampuan untuk menarik dana dari debiturnya yang sebagian besar telah hilang.

Kelima, perbankan berbasis syariah meskipun berkembang pesat, perannya dalam perbankan nasional relatif masih terbatas. Sampai dengan bulan Oktober 2004, peran perbankan syariah yang dicerminkan dari nilai asetnya baru mencapai sebesar 1,1 persen dari total aset perbankan umum. Tantangan ke depan adalah meningkatkan peran tersebut, dengan tetap menjaga kesehatan perbankan syariah. Dalam kaitan ini, perlu dicermati pola masyarakat yang cenderung memilih bentuk keuntungan yang telah disepakati terlebih dahulu (*revenue sharing*) jika dibandingkan dengan keuntungan yang berdasarkan laba rugi (*profit loss sharing*). Hal ini berpotensi meningkatkan risiko di dalam pengelolaan bank syariah.

Keenam, peran lembaga jasa keuangan nonbank masih belum signifikan untuk dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang. Total aset yang terhimpun melalui asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan pegadaian baru sekitar

10,0 persen dari PDB jika dibandingkan dengan perbankan yang telah mencapai sekitar 60,0 persen dari PDB tahun 2003. Pada industri jasa perasuransian masih terjadi ketidakefisienan pasar dan jumlah aset perusahaan asuransi pada tahun 2003 baru mencapai Rp94,1 triliun dengan jumlah perusahaan sebanyak 174, selain itu fungsi *risk sharing agent* pada asuransi terhadap ekonomi masih belum terlihat yang dicerminkan dari kecilnya skala usaha asuransi umum yang mengasuransikan kerugian. Selain itu, peranan perusahaan pembiayaan masih belum optimal yang tercermin dari rendahnya bentuk pembiayaan sewa usaha dan anjak piutang jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumen. Selanjutnya, perusahaan modal ventura masih mengalami berbagai kendala sebagai berikut (1) keterbatasan sumber pendanaan modal ventura yang hanya berasal dari modal disetor dari pendiri, (2) terjadi *mismatch* pendanaan dalam ekspansi pembiayaan yang dilakukan oleh modal ventura dan pembiayaan yang dilakukan oleh industri perbankan terhadap perusahaan modal ventura sangat terbatas, (3) modal ventura sebagai alternatif pembiayaan bagi dunia usaha masih belum dikenal secara luas oleh masyarakat, khususnya dunia usaha masih beranggapan pembiayaan modal ventura sejenis dengan pembiayaan dari perbankan, (4) belum adanya standar pembiayaan modal ventura yang baku sebagai acuan bagi perusahaan modal ventura dalam melakukan aktivitasnya, dan (5) masih sulitnya untuk menerapkan pengawasan yang tertib dan teratur pada industri ini.

Pasar modal sebagai penggerak dana-dana jangka panjang bagi sektor swasta masih perlu ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu dikembangkan, antara lain pasar modal syariah, peningkatan efisiensi pelaku pasar melalui restrukturisasi perusahaan efek, serta transparansi informasi dan penerapan prinsip kehati-hatian untuk meningkatkan keamanan berinvestasi di pasar modal dalam negeri.

Selanjutnya, dalam upaya penciptaan stabilitas ekonomi makro, data dan informasi statistik sangat penting. Lebih luas dari itu data dan informasi statistik juga sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di semua bidang, penyusunan langkah kebijakan strategis dan operasional, dan dalam pengambilan putusan. Pengambilan putusan dan penetapan kebijakan yang didasarkan atas data dan informasi yang tidak akurat dapat menghasilkan kebijakan

yang tidak tepat sasaran, dan bahkan menyebabkan timbulnya permasalahan baru.

Dalam mendukung terwujudnya tiga agenda pembangunan RPJM tahun 2004–2009 ketersediaan data dan informasi statistik yang cepat, lengkap, dan akurat, secara nasional dan regional mutlak diperlukan. Dalam memasuki tahun pertama pelaksanaan agenda pembangunan tersebut, masih banyak masalah dan tantangan dalam ketersediaan data dan statistik, yang dihadapi. Jumlah data dan informasi statistik yang tersedia masih terbatas. Selain untuk melaksanakan agenda pembangunan yang telah ditetapkan, tatanan kehidupan dunia dewasa ini telah mengalami perubahan yang cepat dan mendasar di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan iptek, telah meningkatkan kebutuhan informasi statistik, baik pada skala nasional dan regional, maupun skala internasional. Kebutuhan ini memengaruhi perubahan aspirasi *stakeholder*, yaitu para pengguna informasi statistik terutama para perencana, pengawas/pengendali dan pengambil putusan di pemerintahan dan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri.

Penerapan otonomi daerah membutuhkan data-data secara lebih terperinci. Dengan berlakunya otonomi daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah membutuhkan berbagai data dan informasi secara lebih terperinci untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi setiap daerah serta menemukan potensi-potensi daerah yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Data dan informasi tersebut cenderung sulit untuk diperoleh karena selama ini penyediaan data dan informasi masih terkait dengan wilayah administrasi yang lebih besar. Oleh sebab itu, penyediaan informasi statistik pada tingkat kabupaten/kota dan wilayah administrasi yang lebih kecil, seperti kecamatan atau desa yang lazim disebut sebagai *small area statistics* menjadi sangat mendesak kebutuhannya.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Di sisi moneter, dalam rangka memperkuat stabilitas ekonomi, kebijakan moneter diukur dengan porsi yang tepat (*fine tuning*) dengan menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga stabilitas

harga dan nilai tukar dengan tanpa menekan potensi pertumbuhan secara berlebihan. Kecenderungan kebijakan moneter yang ketat ditandai dengan kenaikan tingkat suku bunga SBI secara bertahap dan terukur disebabkan masih tingginya tingkat inflasi aktual dan ekspektasi, serta gejolak nilai tukar yang cukup signifikan dan cepat. Tingkat suku bunga SBI, baik 1 bulan maupun 3 bulan, naik hingga mencapai sekitar 8,49 persen dan 8,45 persen pada akhir Juli 2005. Apabila dibandingkan dengan akhir tahun 2004, tingkat suku bunga SBI 1 bulan dan 3 bulan masing-masing telah naik sebesar 1,06 persen dan 1,16 persen.

Perkembangan Suku Bunga (persen)

Suku Bunga	2001	2002	2003	2004	2005	
	Des	Des	Des	Des	Triw I	Triw II
- SBI 3 bulan	17,63	13,12	8,34	7,29	7,31	8,45*)
- Deposito 1 bulan (TD 1)	16,07	12,81	6,62	6,43	6,50	6,98
- Deposito 3 bulan (TD3)	17,24	13,63	7,14	6,71	6,93	7,19
- Kredit Investasi (KI)	17,90	17,82	15,68	14,05	13,78	13,65
- Kredit Modal Kerja (KMK)	19,19	18,25	15,07	13,41	13,31	13,36
- Kredit Konsumsi (KK)	19,85	20,21	18,69	16,57	16,33	16,04
- Selisih KI dan TD1	1,83	5,01	9,06	7,62	7,28	6,67

*) Angka Juli 2005

Sumber: Bank Indonesia

Naiknya tingkat suku bunga SBI ini diperkirakan tidak berdampak pada investasi mengingat tingginya selisih (*spread*) antara tingkat suku bunga kredit dan tingkat suku bunga deposito yang berkisar 6–7 persen. Oleh karena itu, meskipun terjadi kenaikan tingkat suku bunga SBI yang diikuti kenaikan tingkat suku bunga simpanan, masih terjadi penurunan tingkat suku bunga kredit. Tingkat suku bunga kredit investasi dan modal kerja sampai dengan triwulan II tahun 2005 turun masing-masing mencapai 13,65 persen dan 13,36 persen dari 14,05 persen dan 13,41 persen pada akhir 2004, meskipun tingkat suku bunga simpanan (deposito 1 bulan) naik dari 6,43 persen pada akhir 2004 menjadi 6,98 persen pada triwulan II tahun 2005.

Penyempurnaan pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka (OPT) juga terus dilakukan dengan diperkenalkannya *fine tuning operation*, yaitu transaksi OPT yang dapat digunakan sewaktu-

waktu untuk memengaruhi likuiditas perbankan jangka pendek pada waktu, jumlah, dan harganya telah ditentukan oleh otoritas moneter.

Di samping langkah-langkah berupa pengetatan posisi moneter, telah dilakukan langkah-langkah yang bersifat koordinatif antara Bank Indonesia dan Pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi, antara lain melalui (1) pemenuhan kebutuhan valas bagi Pertamina oleh Pemerintah; (2) pemenuhan kebutuhan valas bagi BUMN diluar Pertamina melalui bank yang telah ditunjuk; (3) penempatan devisa hasil ekspor (DHE) bagi BUMN pada perbankan dalam negeri; dan (4) penerbitan peraturan pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing pada bank umum.

Di sisi keuangan negara, guna mengatasi meningkatnya pengeluaran negara, terutama beban subsidi BBM akibat melonjaknya harga minyak mentah di pasaran dunia, Pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri per 1 Maret 2005 rata-rata sekitar 29,0 persen. Namun, untuk minyak tanah yang diperuntukkan bagi rumah tangga tidak dinaikkan harganya. Di samping itu, guna mengendalikan konsumsi BBM agar biaya penyediaannya dapat ditekan, dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi. Dengan langkah-langkah tersebut, subsidi BBM selama tahun 2005 diperkirakan masih akan mencapai Rp76,5 triliun (APBN-P 2005). Namun, terdapat dana yang dapat direalokasikan untuk membiayai sektor pendidikan sebesar Rp6,3 triliun, kesehatan sebesar Rp3,9 triliun dan infrastruktur perdesaan sebesar Rp3,3 triliun. Untuk sektor pendidikan, dana Program Kompensasi Pengalihan Subsidi (PKPS) BBM dialokasikan melalui bantuan operasional sekolah (BOS) bagi semua sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun. Untuk sektor kesehatan, kebijakan dan operasionalisasi PKPS BBM diarahkan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya serta pelayanan rujukan di rumah sakit kelas III. Untuk sektor infrastruktur perdesaan, dana PKPS BBM akan diarahkan untuk mengurangi beban biaya hidup masyarakat miskin di perdesaan, khususnya dalam aksesibilitas infrastruktur transportasi, penyediaan air minum dan irigasi. Sektor infrastruktur perdesaan di tahun 2005 akan mencakup 195 kabupaten tertinggal, 150 kabupaten

nontertinggal, 82 kota yang secara keseluruhan meliputi 12.834 desa tertinggal dengan jumlah bantuan sebesar Rp250 juta per desa.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemantapan sistem penganggaran, dilakukan berbagai penyempurnaan sistem penganggaran, antara lain melalui kegiatan penyatuan anggaran belanja negara (*unified budget*) dengan menggunakan format belanja pemerintah pusat dalam APBN menjadi menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi; penyusunan anggaran berbasis kinerja; penyusunan sistem penganggaran berbasis akrual serta penerapan *Treasury Single Account* (TSA) dalam pengelolaan keuangan negara. Berbagai perubahan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel serta diterima secara internasional. Penerapan perubahan sistem penganggaran tersebut akan dilakukan secara bertahap, tetapi sudah dimulai sejak tahun 2005. Karena perubahan yang dilakukan cukup mendasar, banyak dijumpai kendala dalam penerapannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan sosialisasi dan konsultasi secara terus-menerus guna meningkatkan pemahaman dan memperlancar proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

Sementara itu, berkaitan dengan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias, diperoleh dana yang bersumber dari luar negeri melalui hibah, moratorium, dan dana pinjaman. Untuk tahun 2005 pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias yang berasal dari dana hibah adalah sebesar Rp3,86 triliun dan moratorium sebesar Rp3,97 triliun. Adapun pembiayaan yang berasal dari dana pinjaman diperoleh dengan merealokasi pinjaman yang telah ada sebesar Rp619,4 miliar.

Upaya-upaya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut tidak hanya dilakukan melalui APBN, tetapi juga berbagai kebijakan lainnya. Sebagai contoh, dalam upaya pemulihan fisik dan ekonomi di Aceh dan Nias sebagai akibat dari bencana tsunami, pada sektor perbankan telah diterapkan kebijakan khusus perkreditan. Melalui PBI No. 7/5/PBI/2005 telah dilakukan kelonggaran kredit bagi bank umum sebagai berikut (1) penggolongan kualitas kredit bagi nasabah debitur dengan plafon Rp5 miliar hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga; serta (2) kualitas kredit yang direstrukturisasi digolongkan lancar sampai dengan akhir Januari

2008. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi bank umum berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, telah diterbitkan PBI No. 7/17PBI/2005 untuk memberikan kelonggaran bagi BPR. Kelonggaran tersebut meliputi (1) kredit yang berhasil diselamatkan digolongkan sebagai kredit lancar sampai dengan akhir Januari 2008; dan (2) BPR yang terkena dampak bencana alam dikecualikan dari sanksi kewajiban melakukan pelaporan berkala sampai dengan akhir Agustus 2005. Ketentuan ini juga berlaku bagi BPR yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Meningkatnya kebutuhan di sisi pengeluaran perlu diimbangi dengan peningkatan penerimaan, terutama yang bersumber dari pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak terus dilanjutkan secara konsisten melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak yang antara lain melalui penyisiran (*canvassing*), penyuluhan, dan penyempurnaan bank data serta tindakan audit dan penagihan. Selain itu, dilakukan pula upaya-upaya penyempurnaan administrasi pajak dan kepabeanan melalui pengembangan sistem informasi pajak dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, serta meningkatkan penegakan hukum.

Sejalan dengan upaya modernisasi administrasi perpajakan, pada tanggal 31 Desember 2004 telah dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, yaitu dengan menerapkan kode etik perpajakan, pusat pengaduan, pelayanan oleh satu orang *account representative*, serta penerapan administrasi pajak modern yang berbasiskan pemanfaatan teknologi informasi. Sampai dengan 30 Juni 2005, pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan telah diterapkan pada 3 Kantor Wilayah (Kanwil), 2 Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar, 10 Kantor Pelayanan di lingkungan Kanwil Jakarta Khusus, 1 Kantor Pelayanan Madya dan 15 Kantor Pelayanan Pratama. Lebih dari 60 persen penerimaan pajak nasional telah diadministrasikan melalui kantor-kantor tersebut.

Penegakan *law enforcement* sebagai alat pengawasan peningkatan kepatuhan wajib pajak selalu ditingkatkan, baik mutu maupun pelaksanaannya. Penegakan *law enforcement* dilakukan melalui pemeriksaan, penagihan yang diawali dengan penagihan persuasif sampai dengan tindakan penagihan represif, yaitu dengan melakukan penegoran, pemaksaan, pemblokiran, dan penyitaan harta

kekayaan penunggak pajak yang tersimpan pada bank sampai dengan pencegahan dan penyanderaan. Untuk periode Januari sampai April 2005 diblokir sebanyak 73 wajib pajak dan disita sebanyak 23 wajib pajak; pencegahan wajib pajak ke luar negeri selama periode Januari sampai Juni 2005 telah diusulkan terhadap 113 penunggak pajak; dan tindakan penyanderaan telah diusulkan terhadap 1 penunggak pajak.

Sementara itu, untuk mendorong investasi serta peningkatan daya saing dunia usaha dan juga memerhatikan rasa keadilan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan dengan memberikan insentif perpajakan bagi masyarakat dan dunia usaha, di antaranya (1) sektor industri Penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas 28 produk industri, antara lain *yoghurt*, susu, keju, minuman yang tidak mengandung alkohol; (2) kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) melalui penerbitan Permenkeu No. 564/PMK.03/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang meningkatkan PTKP sebesar 316,7 persen, dari Rp2.880.000,0 menjadi Rp12.000.000,0; (3) perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara, melalui penerbitan Permenkeu No. No. 609/PMK.03/2004 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara pada tanggal 28 Desember 2004, dengan sumbangan yang diberikan oleh wajib pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam di NAD dan Nias (Sumatra Utara) yang terjadi pada bulan Desember dapat dibiayakan dalam kewajiban pembayaran pajak; serta (4) perlakuan atas PPN Avtur untuk keperluan penerbangan internasional, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 26 Tahun 2005 untuk menjaga iklim usaha dan sesuai dengan Konvensi London Tahun 1983 serta Konvensi Chicago Tahun 1994.

Dengan langkah-langkah tersebut, penerimaan pajak diperkirakan dapat meningkat yang semula Rp 280,9 triliun atau 12,2 persen PDB pada tahun 2004 menjadi Rp 331,8 triliun atau 12,6 persen PDB pada APBN-P tahun 2005. Dalam semester I 2005, penerimaan pajak telah mencapai Rp150,2 triliun atau 45,3 persen dari APBN-P 2005. Secara keseluruhan, upaya meningkatkan penerimaan yang disertai dengan pengendalian pengeluaran, seperti diuraikan tadi

diperkirakan akan mampu menurunkan defisit anggaran dari 1,3 persen PDB pada tahun 2004 menjadi sekitar 0,8 persen di tahun 2005. Tugas tersebut tidak mudah mengingat kondisi eksternal yang berubah secara cepat dan sangat besar yang langsung memengaruhi pos-pos pengeluaran dan pendapatan negara.

Di samping upaya menurunkan defisit secara bertahap, dilakukan pula langkah-langkah untuk menyempurnakan pengelolaan defisit tersebut, antara lain melalui peningkatan pengelolaan SUN secara *prudent* dan transparan untuk meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali dalam jangka panjang serta penyempurnaan struktur portofolio. Untuk mengurangi risiko *refinancing* jangka menengah akibat tidak meratanya struktur jatuh tempo kewajiban SUN, Pemerintah melakukan program pertukaran obligasi (*debt-switching*) dan *cash buyback*. Pada tahun 2004, Pemerintah telah menarik obligasi melalui program *cash buyback* dan *asset bonds swap* sebesar Rp2,5 triliun. Pada semester II tahun 2005, Pemerintah merencanakan melakukan pembelian kembali (*buyback*) sebesar Rp1,2 triliun.

Pada tahun 2005 (APBN-P 2005), pembiayaan defisit APBN melalui penerbitan SUN direncanakan sebesar Rp43,3 triliun, termasuk penerbitan obligasi internasional. Untuk memenuhi target tersebut, sampai akhir semester I tahun 2005, Pemerintah telah menerbitkan SUN sebesar Rp28,8 triliun yang terdiri atas penerbitan SUN berdenominasi rupiah sebesar Rp19,3 triliun yang berjangka waktu paling panjang 15 tahun dan SUN berdenominasi USD berjangka waktu 10 tahun sebesar USD 1 miliar. Naiknya jangka waktu terpanjang atas SUN berdenominasi rupiah yang diterbitkan Pemerintah, dari 8 tahun pada tahun 2004 menjadi 15 tahun pada tahun 2005 menunjukkan upaya Pemerintah untuk memperpanjang rata-rata jatuh tempo SUN.

Untuk mengurangi risiko tingkat bunga, sampai dengan saat ini SUN yang diterbitkan melalui dan *bookbuilding* adalah SUN berbunga tetap (*fixed rate bonds*). Porsi SUN berbunga tetap terhadap *outstanding* SUN (*tradable bonds*) terus meningkat dari 36,5 persen pada akhir 2002 menjadi 39,3 persen (2003), 44,5 persen (2004) dan 45,5 persen (semester I tahun 2005).

Sementara itu, dalam rangka mengoptimalkan efektivitas pengelolaan SUN diupayakan pengembangan pasar sekunder SUN. Pengembangan pasar sekunder tersebut dilaksanakan dengan cara mewujudkan infrastruktur yang dibutuhkan, seperti kerangka hukum yang jelas, pembentukan *inter-dealer market*, pengembangan pasar repo, penerbitan dan pengembangan instrumen SUN yang disesuaikan dengan perkembangan pasar, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Bank Indonesia dan Bapepam, dan memperluas basis investor SUN.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pinjaman luar negeri, diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) pinjaman luar negeri hanya digunakan untuk membiayai proyek yang telah memenuhi *readiness criteria*, yaitu kesiapan dalam persyaratan administrasi dan sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan proyek; (2) memprioritaskan pinjaman lunak yang memberikan *cost of borrowing* rendah serta fleksibel dalam pelaksanaan pinjaman; (3) mengusahakan pengurangan utang melalui *debt swap*; serta (4) mencari alternatif pinjaman yang lebih murah di luar yang telah ada selama ini dengan tetap berpedoman bahwa jumlah pinjaman luar negeri secara *netto* (penyerapan pinjaman dikurangi dengan pembayaran pokok pinjaman) diupayakan negatif, yang berarti penurunan stok pinjaman.

Langkah-langkah yang telah dilakukan di sisi moneter dan keuangan negara ditujukan pada upaya memantapkan stabilitas ekonomi makro. Sementara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan pembenahan struktural, baik di sektor riil maupun sektor keuangan. Perkuatan **sektor keuangan** dilakukan melalui peningkatan ketahanan dan fungsi intermediasi perbankan, peningkatan peran lembaga keuangan nonbank yang meliputi jasa perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan pasar modal.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan perbankan telah dilaksanakan langkah-langkah peningkatan *good governance* sektor perbankan. Pada bulan Januari 2005 telah diterbitkan paket kebijakan yang intinya ditujukan untuk memperjelas tata kelola berbagai aspek usaha yang melibatkan bank sebagai lembaga intermediasi. *Pertama*, PBI No.7/6/PBI/2005 tentang transparansi produk perbankan ditujukan untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan

nasabah serta mengurangi *asymmetric information*, antara lain dengan mewajibkan bank untuk menginformasikan kepada nasabah secara transparan mengenai produknya, serta menertibkan pengelola bank untuk tidak memberikan informasi yang menyesatkan dan tidak etis ataupun penyebarluasan informasi mengenai data nasabah. *Kedua*, PBI No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur ditujukan untuk membantu bank dalam memperlancar proses penyediaan dana (kredit), mempermudah penerapan risiko, dan melakukan identifikasi kualitas debitur. *Ketiga*, PBI No. 7/4/PBI/2005 tentang prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum ditujukan untuk memberikan rambu-rambu bagi bank dalam melakukan pengelolaan risiko kredit dengan menggunakan aktivitas sekuritisasi aset.

Selain itu, guna mendukung ketahanan perbankan telah dilakukan penyempurnaan sistem kliring nasional (SKN) dengan menerapkan mekanisme *Failure to Settle* (FtS) untuk mempercepat sistem pembayaran nasional. Penerapan FtS dilakukan secara bertahap melalui penyediaan dana cadangan yang disiapkan oleh bank untuk menutup *mismatch* dalam kliring (*prefund*). Berkaitan dengan hal tersebut, bank yang tidak dapat menyediakan dana dilarang untuk ikut serta dalam kliring. Di samping itu, juga dilakukan pengembangan Daftar Hitam Nasional (DHN) yang penatausahaannya dilakukan dengan secara bertahap melalui *self-assessment* oleh bank masing-masing, sehingga Bank Indonesia pada akhirnya hanya akan berperan sebagai *regulator* dan *supervisor* melalui pengawasan aktif dan pasif.

Seiring dengan upaya tersebut, kondisi ketahanan perbankan relatif stabil. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi CAR bank umum yang mencapai sekitar 20,0 persen pada bulan Mei 2005 jika dibandingkan dengan sekitar 19,4 persen pada akhir tahun 2004. Namun, terdapat potensi kenaikan risiko yang tercermin dari kenaikan angka NPL (*gross*) 7,3 persen pada bulan Mei 2005, lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir tahun 2004 yang sebesar 5,8 persen. Kondisi ini perlu dicermati, mengingat pada periode-periode sebelumnya angka tersebut sudah cenderung menurun.

Indikator Perbankan Nasional (persen)

Indikator	2001	2002	2003	2004	2005		
					Triw I	April	Mei
CAR	20,5	22,5	19,4	19,4	21,7	21,2	20,0
NPL gross	12,1	8,1	8,2	5,8	5,6	5,7	7,3
NPL net	3,6	2,1	3,0	1,7	1,9	1,8	3,6

Sumber: Bank Indonesia

Sejalan dengan kondisi perbankan di atas, dalam kerangka menjaga keamanan sektor keuangan, langkah awal yang telah dilakukan adalah mewujudkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan ditetapkannya UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS telah diletakkan pokok-pokok penerapan penjaminan simpanan bank dengan tujuan menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional dengan cara-cara yang tidak membebani keuangan negara dan yang dapat menimbulkan *moral hazard* terhadap pengelolaan bank. Melalui keberadaan LPS, diharapkan nasabah kecil yang umumnya tidak memiliki informasi atau kemampuan mengevaluasi kesehatan bank akan terhindar dari panik yang dapat memicu timbulnya *bank runs*. Adapun untuk nasabah besar yang lebih memiliki kemampuan memperoleh informasi diharapkan terdorong untuk memahami kondisi keuangan bank sehingga mengurangi *moral hazard* dan menumbuhkan disiplin pasar, baik bagi pengelola bank maupun nasabah. Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat yang menjadi kunci utama dalam memelihara stabilitas sistem perbankan diharapkan akan terbentuk.

Guna mengurangi lingkup dan pengakhiran penjaminan pemerintah terhadap kewajiban bank umum dan BPR, telah dihasilkan Keputusan Presiden No. 95 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2005 mengenai persiapan pendirian LPS. Selanjutnya, telah dilakukan penyusunan peraturan pelaksanaan UU LPS yang meliputi (a) rancangan PP tentang modal awal, surplus, dan tingkat likuiditas LPS, serta penjaminan simpanan nasabah bank syariah; (b) rancangan peraturan LPS mengenai skim penjaminan, penyelesaian, dan penanganan bank gagal serta likuiditas bank; dan (c) rancangan

Keputusan Dewan Komisiner LPS mengenai struktur organisasi, kepegawaian, anggaran dan pelaporan serta prosedur operasional. Di samping itu, untuk menunjang kelengkapan organisasi dan pelaksanaan tugas LPS telah mulai disiapkan sistem informasi dan *data base* bank serta sistem akuntansi dan anggaran LPS. Mengingat pentingnya untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap LPS, pada bulan Maret–Mei 2005 Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia telah melakukan sosialisasi kepada BPR yang mencakup hampir 90 persen jumlah BPR di Indonesia untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem penjaminan simpanan dan penahapan pengurangan penjaminan. Selanjutnya sosialisasi akan dilakukan pada para pelaku bank umum serta penyebarluasan, melalui berbagai media masa.

Upaya untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan diharapkan akan meningkatkan fungsi intermediasi perbankan. Perkembangan fungsi intermediasi perbankan menunjukkan adanya optimisme akan prospek perekonomian yang lebih baik ke depan. Hal ini ditunjukkan dengan angka LDR yang mencapai 52,9 persen pada triwulan II tahun 2005. Meningkatnya LDR tersebut didorong oleh laju kredit yang cukup tinggi.

Pertumbuhan Tahunan Penyaluran dan Penghimpunan Dana Masyarakat Dalam Rupiah dan Valas (dalam persen)

Komponen	2001	2002	2003	2004	2005	
	Des	Des	Des	Des	triw I	triw II
Penghimpunan Dana	12,3	4,4	6,8	7,0	9,1	10,7
- Deposito	14,3	0,3	-3,2	-2,7	4,0	11,2
- Giro	8,4	7,2	10,1	10,0	11,6	11,9
- Tabungan	11,8	12,1	26,3	21,4	15,2	9,0
Penyaluran Dana	14,4	18,8	19,9	26,4	29,1	28,1
- Kredit Investasi	12,6	12,9	13,7	23,9	20,6	15,2
- Kredit Modal Kerja	7,4	15,4	14,3	23,4	28,5	24,1
- Kredit Konsumsi	45,7	36,6	40,4	34,7	37,2	47,9
Posisi LDR Bank Umum	33,0	38,2	43,2	50,0	51,3	52,9 *)

*) Posisi Mei 2005

Sumber: Bank Indonesia

Kredit perbankan sampai dengan triwulan II tahun 2005 tumbuh mencapai sekitar 28,1 persen (*yo-y*) dari sekitar Rp486,1 triliun (triwulan II tahun 2004) menjadi sekitar Rp622,6 triliun pada triwulan

II tahun 2005. Berdasarkan penggunaannya, pertumbuhan tahunan kredit investasi, modal kerja dan konsumsi sampai dengan triwulan II tahun 2005 masing-masing tumbuh sekitar 15,2 persen, 24,1 persen dan 47,9 persen.

Membbaiknya kondisi perbankan secara nasional juga diikuti dengan membaiknya fungsi intermediasi di daerah. Hal ini dicerminkan dengan meningkatnya LDR (yang dihitung dari rasio data penyaluran dana terhadap data penghimpunan dana) pada beberapa daerah tertentu, antara lain seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah yang masing-masing mencapai sekitar 97,9 persen, 100,0 persen dan 108,3 persen pada bulan Mei 2005, jika dibandingkan dengan kondisi pada periode 1994–1995 yang masing-masing sekitar 82,9 persen, 89,1 persen dan 87,1 persen. Bahkan, ketiga provinsi tersebut kinerjanya di atas rata-rata LDR nasional yang sekitar 61,6 persen (Mei 2005). Di lain pihak, Provinsi DKI Jakarta yang LDR di atas 100,0 persen pada 1994–1995, telah turun menjadi 43,1 persen pada bulan Mei 2005. Perkembangan ini menjelaskan bahwa penyaluran dana perbankan di daerah relatif telah terdistribusi secara lebih merata dan tidak didominasi oleh provinsi tertentu.

Selanjutnya, berkaitan dengan penyaluran kredit terhadap UMKM semakin berkembang. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya kredit UMKM hingga mencapai 29,9 persen pada triwulan II tahun 2005. Jika dilihat dari persinya, total penyaluran kredit kepada UMKM terus mengalami peningkatan hingga mencapai 49,3 persen dari total penyaluran kredit perbankan nasional pada triwulan II tahun 2005 dari 48,5 persen pada triwulan IV tahun 2004. Membbaiknya kondisi ini, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional yang antara lain tercermin dari kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan tanggal 8 Juni 2005. Di samping itu, kemampuan perbankan nasional di dalam penyaluran kredit KUK juga meningkat dicerminkan dengan meningkatnya pertumbuhan tahunan penyaluran kredit KUK yang mencapai sekitar 38,5 persen dari sekitar Rp69,9 triliun pada triwulan II tahun 2004 menjadi Rp96,9 triliun pada triwulan II tahun 2005. Namun, apabila dibandingkan dengan

pangsa penyaluran kredit KUK dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan bank umum relatif masih kecil, yaitu sekitar 15,6 persen pada periode yang sama. Selanjutnya, telah dilakukan imbauan kepada perbankan agar tidak ragu-ragu di dalam meningkatkan penyaluran kreditnya.

Meskipun demikian, prinsip kehati-hatian perlu terus dijaga. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko kredit yang efektif tersebut telah diterbitkan PBI No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur yang memberikan landasan hukum bagi terbentuknya pusat informasi kredit (*credit bureau*). Sebagai persiapan pembentukan pusat informasi kredit tersebut, saat ini sudah dimulai dengan mewajibkan semua kantor bank yang memberikan fasilitas penyediaan dana (kredit) untuk melaporkan data seluruh debiturnya, termasuk informasi mengenai agunan, penjamin, dan pemilik/pengurus bila debitur berbentuk badan hukum. Sistem ini dari waktu ke waktu akan disempurnakan dengan meningkatkan cakupannya, yaitu dengan mewajibkan lembaga keuangan bukan bank untuk turut melaporkan debiturnya.

Peningkatan fungsi intermediasi tidak hanya ditempuh melalui perbankan konvensional, tetapi juga dengan mendorong perkembangan perbankan syariah. Selama beberapa tahun terakhir, perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan volume aset mencapai rata-rata sekitar 50,0 persen per tahun, sementara dana pihak ketiga telah mengalami pertumbuhan sekitar 55,0 persen per tahun. Hingga akhir Juni 2005, total aset perbankan syariah telah mencapai Rp17,5 triliun, investasi dana masyarakat sebesar Rp13,7 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp14,9 triliun. Fungsi intermediasi yang dilakukan oleh perbankan segmen ini telah berjalan optimal tercermin dari angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang berkisar antara 95,0 sampai 105,0 persen jauh jika dibandingkan dengan perbankan konvensional yang baru sekitar 52,9 persen.

Dalam upaya meningkatkan peran lembaga keuangan nonbank berbagai langkah telah dilakukan. Pada industri jasa perasuransian, telah ditegakkan pengaturan terhadap pengawasan berbasis risiko antara lain dengan dicabutnya izin usaha 10 perusahaan asuransi yang tidak dapat memenuhi ketentuan *Risk Based Capital* sebesar 120,0

persen selama 10 bulan terakhir. Langkah berikutnya, Pemerintah berencana untuk mengeluarkan *blue print* mengenai arah pengembangan asuransi ke depan yang mencakup hal-hal pokok pengembangan industri perasuransian. Untuk meningkatkan transparansi informasi telah diterapkan aturan membuka informasi kepada publik mengenai tingkat solvabilitas perusahaan secara berkala.

Industri dana pensiun menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini ditunjukkan dengan penyaluran dana yang dihimpun dari masyarakat sudah semakin beralih dari deposito bank dan dana-dana jangka pendek kepada investasi yang bersifat jangka panjang. Sebagai ilustrasi, pilihan investasi pada deposito berjangka sudah menurun dari sebesar 55,7 persen di tahun 2003 menjadi 30,8 persen pada akhir tahun 2004, dan pilihan investasinya beralih ke obligasi pemerintah yang meningkat menjadi sekitar 25,8 persen di tahun 2004 dari sebelumnya yang hanya 4,1 persen di tahun 2003. Selain itu, dana yang ditanamkan pada obligasi korporasi juga meningkat dari 19,3 persen (2003) menjadi 22,4 persen (2004). Perubahan pola investasi ini disebabkan terutama oleh semakin berkembangnya pasar obligasi yang dipacu oleh penurunan suku bunga dan kepercayaan pasar terhadap obligasi pemerintah yang dianggap tidak berisiko.

Sejalan dengan perkembangan lembaga keuangan lainnya, perusahaan pembiayaan juga telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Peningkatan tersebut tercermin, terutama dari meningkatnya total aset dan nilai kegiatan usaha. Aset yang terakumulasi pada industri ini mencapai Rp78,9 triliun di tahun 2004 atau naik sekitar 57,5 persen dari tahun 2003. Sejalan dengan membaiknya perekonomian, nilai kegiatan pembiayaan yang meliputi sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan konsumen juga meningkat menjadi Rp87,1 triliun di tahun 2004 atau naik sekitar 44,4 persen dari tahun 2003. Walaupun masih mayoritas pada pembiayaan konsumen (yaitu sekitar 77,8 persen dari total kegiatan pembiayaan), mulai menunjukkan perubahan yang patut dicatat, yaitu meningkatnya pembiayaan sewa guna usaha sebesar 60,7 persen jika dibandingkan dengan tahun 2003. Selain itu, kualitas aset pembiayaannya juga meningkat yang ditunjukkan dari menurunnya persentase aset pembiayaan yang masuk

kategori diragukan dan macet dari sebesar 82,8 persen di tahun 2003 menjadi sebesar 79,7 persen di tahun 2004, dan pembiayaan konsumen memiliki kualitas aset terbaik, yaitu hanya 1,6 persen saja yang masuk kategori diragukan dan macet (2004).

Selain itu, dalam upaya meningkatkan pendanaan bagi usaha kecil, perusahaan modal ventura telah turut berkontribusi. Dengan sejumlah 60 perusahaan modal ventura telah melakukan kerja sama dengan perusahaan pasangan usaha (PPU) yang lebih banyak di tahun 2004, yaitu mencapai 13.706 PPU jika dibandingkan dengan pada tahun 2003 (baru sebanyak 11.621 PPU). Hal ini telah meningkatkan nilai investasi dari sekitar Rp3,1 triliun (2003) menjadi sekitar Rp3,7 triliun (2004) atau naik sekitar 17,1 persen.

Di bidang pasar modal, diperoleh berbagai kemajuan sebagai berikut. Pergerakan pasar yang ditandai oleh indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta berhasil meningkat dari 691,9 (2003) menjadi 1.000,2 (2004), bahkan mencapai 1.182,3 di akhir Juli 2005. Selaras dengan peningkatan indeks tersebut, nilai kapitalisasi pasar BEJ juga meningkat dari Rp460,4 triliun (2003) menjadi Rp679,9 triliun (2004), bahkan mencapai Rp805,5 triliun pada akhir Juli 2005. Perkembangan tersebut merupakan respons positif dari pergerakan pasar terhadap situasi politik dan keamanan di Indonesia yang cukup baik, antara lain tercermin dari keberhasilan menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Situasi politik yang kondusif ini telah berhasil memperbaiki peringkat Indonesia di mata dunia yang akhirnya turut meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal. Hal tersebut terlihat dari semakin meningkatnya transaksi pemodal asing mencapai 41,0 persen (2004) dari total perdagangan saham dibanding tahun sebelumnya sebesar 28,0 persen. Meningkatnya aktivitas pemodal asing juga mendorong aliran modal masuk yang mencapai Rp18,8 triliun (2004) atau meningkat 90,5 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain itu, salah satu perkembangan lain di bidang pasar modal yang patut dicatat adalah semakin terbukanya peluang pengembangan efek beragun aset (EBA) melalui pembentukan *Secondary Mortgage Facility (SMF)*. Dengan dicanangkannya pendirian SMF dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu, persiapan pendirian

telah dilakukan secara intensif dengan melibatkan seluruh *stakeholder*. Dengan dukungan penuh dari DPR, modal awal bagi pendirian SMF telah disetujui dan dimasukkan dalam UU No.36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp1 triliun. Sebagai landasan hukum untuk pendirian badan hukum SMF telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal Negara Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, telah ditetapkan pula Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan untuk memberikan pokok-pokok pengaturan terhadap SMF yang meliputi mekanisme pembiayaan sekunder perumahan, pembinaan, dan pengawasan, dan *prudential regulation*.

Untuk meningkatkan kredibilitas SMF di mata investor, telah dijajaki peluang keikutsertaan lembaga keuangan internasional sebagai pemegang saham SMF. Adapun lembaga-lembaga keuangan internasional yang telah menyatakan minatnya untuk berperan serta adalah *Asian Development Bank (ADB)*, *Islamic Development Bank (IDB)*, dan *International Finance Corporation (IFC)*. Dengan didirikannya SMF, dua manfaat utama akan diperoleh, yaitu (1) menyelesaikan permasalahan *maturity mismatch* dalam pendanaan pembangunan secara bersamaan berkembangnya pasar modal dalam negeri, dan (2) meningkatkan pembangunan perumahan bagi masyarakat. Hal ini merupakan wujud nyata dari dukungan sektor keuangan pada pembangunan sektor riil, khususnya sektor perumahan dan permukiman.

Berbagai kebijakan yang diuraikan di atas dan secara lebih luas untuk kebijakan pembangunan yang lebih menyeluruh, memerlukan data dan informasi statistik yang andal.

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang cepat, lengkap, dan akurat, secara nasional dan regional, dalam tahun 2005 telah diambil langkah-langkah yang dilaksanakan, terutama melalui penyempurnaan dan pengembangan statistik.

Penyempurnaan dan pengembangan statistik dilaksanakan untuk (1) menjamin kesinambungan penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk data sosial, ekonomi dan lintas bidang melalui berbagai sensus, survei, studi, dan kompilasi produk administrasi untuk mendukung semua bidang pembangunan, baik

nasional maupun daerah; (2) meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan di bidang teknis dan manajemen statistik serta komputasi data dan administrasi, serta (3) mengembangkan sistem informasi statistik, sistem informasi geografis, diseminasi informasi statistik, dan sistem informasi manajemen guna mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan statistik dasar dan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan data statistik bagi pemerintah dan masyarakat, dalam negeri dan luar negeri.

Pelaksanaan penyediaan data sosial meliputi penyediaan (1) data kependudukan, seperti data statistik tentang migrasi, laju pertumbuhan penduduk, keadaan demografi; (2) data ketenagakerjaan di antaranya data statistik tentang angka pengangguran, lapangan kerja, upah buruh; (3) data lingkungan hidup, seperti data tentang keadaan iklim, sumber daya alam; (4) data permukiman dan perumahan, seperti data tentang pembangunan perumahan nasional; (5) data kesehatan, seperti data statistik tentang mortalitas, fertilitas, fasilitas dan tenaga kesehatan, jumlah puskesmas dan rumah sakit; (6) data pendidikan, seperti data statistik tentang angka melek huruf, sarana, dan prasarana pendidikan; (7) data sosial budaya, seperti data tentang potensi pariwisata, jumlah wisatawan, jumlah hotel, korban bencana alam; serta (8) data agama, yaitu data statistik tentang angka nikah talak dan rujuk, angka jemaah haji. Untuk menyediakan data tadi pada tahun 2005, BPS di antaranya melaksanakan survei angkatan kerja nasional (Sakernas), survei sosial ekonomi nasional (Susenans), survei penduduk antarsensus (Supas), dan survei upah.

Pelaksanaan penyediaan data statistik ekonomi meliputi penyediaan (1) data statistik pertanian tentang jumlah luas lahan, neraca bahan makanan, angka ramalan produksi padi, statistik perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan; (2) data statistik perdagangan, seperti perkembangan nilai ekspor impor, ekspor impor menurut negara tujuan dan negara asal; (3) data statistik transportasi dan komunikasi, seperti statistik angkutan darat, laut, dan udara, statistik panjang jalan, statistik pos dan telekomunikasi; serta (4) data statistik keuangan dan jasa-jasa, seperti keuangan negara, perbankan, perasuransian, dan koperasi. Penyediaan data statistik ekonomi akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan statistik, seperti persiapan

sensus ekonomi tahun 2006 (SE2006), survei harga konsumen untuk penghitungan inflasi, survei harga produsen dan konsumen perdesaan untuk menghitung nilai tukar petani, survei usaha rumah tangga terintegrasi, survei bidang jasa dan pariwisata, survei bidang transportasi, survei statistik lembaga keuangan, kompilasi data statistik ekspor, dan penghitungan PDB dan PDRB.

Pelaksanaan penyediaan data statistik lintas bidang diutamakan pada penyediaan data statistik yang belum tercakup dalam kategori statistik sosial dan ekonomi, seperti data statistik tentang politik, pertahanan keamanan, hukum dan penyelenggaraan negara, kemiskinan, dan gender. Penyediaan data statistik lintas bidang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, di antaranya adalah penyusunan indikator kesejahteraan rakyat, penyusunan indikator dan indeks kerawanan sosial, penyusunan statistik politik dan keamanan, penyusunan indikator kekerasan, serta penghitungan penduduk miskin dan statistik desa tertinggal.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dari upaya penanggulangan kemiskinan, diperlukan data mengenai penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan sedikit di atas garis kemiskinan pada tingkat individu. Dalam kaitan itu, pada tahun 2005 dilaksanakan pendataan sosial ekonomi penduduk. Dengan tersedianya data ini, dapat diketahui penduduk miskin yang dimaksud, tempat tinggal, serta faktor-faktor yang mengakibatkan penduduk yang dimaksud sulit keluar dari garis kemiskinan. Pendataan sosial ekonomi penduduk ini dilaksanakan tahun 2005 agar langkah-langkah kebijakan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin sebagaimana dalam RPJM Tahun 2004-2009 dapat dilaksanakan lebih awal.

Untuk mendukung peningkatan penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dilaksanakan juga peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan dan pendidikan di bidang teknis statistik dan manajemen statistik serta komputasi data statistik melalui Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), perguruan tinggi lain, serta pusat pendidikan dan pelatihan statistik (Pusdiklat).

Selain itu, untuk mendukung peningkatan penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dilaksanakan

juga pengembangan sistem informasi untuk mengembangkan jaringan informasi statistik serta penguasaan teknologi, khususnya teknologi informasi sehubungan dengan semakin beragamnya kebutuhan data statistik dan pesatnya kemajuan teknologi sebagai prasyarat dalam menyajikan informasi statistik yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu. Pengembangan sistem informasi dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain pengembangan dan penyusunan sistem publikasi elektronik dan internet, peningkatan kuantitas dan kualitas metadata, penyusunan *database* dokumentasi statistik, penyempurnaan publikasi sistem sentralistik dinamik, penyempurnaan sistem pengolahan data terpadu, pengembangan layanan jaringan komunikasi data melalui akses *on-line*, pengadaan peralatan dan rekayasa informatika, penyempurnaan sistem informasi kepegawaian. Sejalan dengan adanya pemekaran wilayah, untuk menunjang kegiatan pengumpulan data dan informasi dilakukan pembangunan gedung serta kantor statistik, terutama untuk BPS Provinsi dan BPS kabupaten/kota yang baru terbentuk atau pindah lokasi.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dalam rangka melaksanakan efektivitas pengeluaran negara, perlu dilakukan penajaman prioritas penyediaan subsidi agar lebih tepat sasaran dan menyediakan belanja bantuan sosial dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah melalui penajaman prioritas anggaran yang dikelola pemerintah pusat dan daerah melalui upaya pemberian pelayanan dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh setiap tingkatan pemerintahan, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Selain itu, dilakukan penyempurnaan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan pendapatan daerah dan harmonisasi peraturan daerah, penetapan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah, serta penataan pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya dalam rangka pemantapan sistem penganggaran ditempuh langkah-langkah, antara lain melalui (1) meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran antara lain melalui penciptaan standarisasi harga pengadaan barang dan jasa yang dibebankan pada

APBN; (2) penyempurnaan format APBN yang mengacu kepada statistik keuangan pemerintah sesuai dengan standar internasional (*Government Finance Statistics/GFS Manual 2001*); (3) pengembangan model perencanaan APBN yang terintegrasi dengan sektor ekonomi lainnya; (4) perbaikan pengelolaan keuangan negara dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*); (5) penyempurnaan sistem informasi dan *data base* yang berkualitas sebagai alat analisis dalam pengambilan kebijakan fiskal; (6) peningkatan *capacity building* sumber daya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBN; (7) peningkatan sinergi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan, penganggaran, dan perbendaharaan negara melalui penegasan secara formal tugas pokok dan fungsi dari unit yang berwenang melakukan fungsi ordonansi, otorisasi, dan perumusan kebijakan; serta (8) peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBN.

Di sisi pendapatan negara, sejalan dengan reformasi administrasi perpajakan, pengembangan modernisasi administrasi pajak akan tetap dilanjutkan. Pada tahun 2006, akan dilaksanakan modernisasi kantor pusat, modernisasi seluruh Kanwil dan pembentukan KPP Madya pada seluruh Kanwil termasuk KPP madya di Pulau Batam, pembentukan pusat pengolahan dan pengelolaan data (PPD) di Jakarta dan pembentukan unit PPD Jakarta, serta melakukan reformasi administrasi sengketa pajak (*tax court reform*). Di samping reformasi administrasi perpajakan, juga dilaksanakan penyempurnaan kebijakan perpajakan. Untuk itu, akan dilaksanakan amandemen UU Perpajakan yang diarahkan untuk antara lain peningkatan sanksi administrasi berupa denda administrasi bagi wajib pajak yang terlambat memasukan SPT, penyempurnaan ketentuan yang berhubungan dengan SPT lebih bayar, meningkatkan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui pengaturan tentang ketentuan di bidang pidana perpajakan, meningkatkan kepastian hukum untuk penyidik tindak pidana perpajakan dilakukan penyidik PNS, menambah wewenang penyidik untuk melakukan sita jaminan, dan menangkap, serta menahan tersangka. Selain itu, amandemen UU perpajakan juga diarahkan untuk pengaturan kembali restitusi, penyempurnaan penyerahan barang kena pajak antarcabang yang termasuk dalam pengertian penyerahan yang dikenakan PPN melalui sistem pemusatan pajak terutang, pengaturan mengenai jasa kena

pajak serta pengaturan pemberian fasilitas PPN dan PPnBM kepada pengusaha yang berorientasi ekspor.

Selanjutnya, dalam peningkatan pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak (WP) akan disediakan berbagai fasilitas kemudahan bagi WP dalam pembayaran dan informasi perpajakan serta penyempurnaan pelayanan restitusi. Sejalan dengan itu, dilakukan pula peningkatan fasilitas pelayanan kepada publik melalui rehabilitasi dan pembangunan gedung baru.

Sementara itu, upaya ekstensifikasi dan intensifikasi objek pajak PBB melalui reklasifikasi objek pajak PBB untuk meningkatkan *coverage ratio* dan *assessment sale ratio* PBB dan BPHTB tetap dilanjutkan, pengembangan sistem informasi pajak PBB dan BPHTB melalui pembangunan sistem bank data serta *Single Identification Number (SIN)*.

Di sisi pembiayaan defisit, untuk lebih mendorong pengembangan pasar surat utang negara dan meningkatkan transparansi informasi, diperlukan pengembangan sistem informasi secara terpadu, sehingga informasi yang tersedia senantiasa *up to date*. Langkah tindak selanjutnya adalah memperluas *basis investor* melalui kerja sama dengan pemodal institusional serta pengembangan pasar antar-pedagang SUN. Lebih lanjut perlu dilakukan langkah kebijakan untuk mendorong pengembangan pasar repo serta menerbitkan SUN yang dapat dijadikan acuan (penerbitan *T-bill* dan *T-bond*).

Pada sektor keuangan, kebijakan ke depan akan diarahkan untuk memperkuat kelembagaan guna menunjang kegiatan perekonomian melalui upaya-upaya: (1) pelaksanaan kegiatan lanjutan dalam pembentukan Jaring Pengaman Sektor Keuangan melalui penetapan UU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan persiapan pengalihan tugasnya, penyusunan mekanisme jaring pengaman sektor keuangan serta finalisasi RUU jaring pengaman sektor keuangan; (2) peningkatan kinerja dan stabilitas lembaga jasa keuangan melalui penyempurnaan UU tentang perasuransian, pasar modal, dana pensiun serta implementasi *International Organization of Securities Commission (IOSCO)* dan *International Association Insurance Supervision (IAIS) core principles*, serta (3) peningkatan *good governance* pada industri jasa keuangan melalui perbaikan kualitas

manajemen dan operasional pada industri jasa keuangan melalui penyusunan standar minimum penerapan prinsip *good governance* pada lembaga keuangan.

Sementara itu, proses percepatan konsolidasi perbankan akan terus diupayakan, selain untuk meningkatkan ketahanan perbankan juga untuk meningkatkan perlindungan kepada nasabah. Dalam upaya ini, seluruh bank disyaratkan harus mencapai jumlah modal minimum (*tier 1*) sebesar Rp80 miliar pada akhir tahun 2007 dan sebesar Rp100 miliar pada tahun 2010. Dalam proses pemenuhan modal inti tersebut, apabila beberapa bank belum memenuhi target ini, disarankan agar bank-bank tersebut aktif mengupayakan alternatif *merger* dan akuisisi. Dalam konteks ini diperkenalkan konsep Bank Jangkar, yaitu bank dengan kinerja baik (BKB) yang diharapkan melakukan akuisisi terhadap bank-bank yang lain.

Selanjutnya, percepatan fungsi intermediasi perbankan diarahkan pada optimalisasi penyaluran kredit perbankan melalui bazar intermediasi perbankan di daerah-daerah. Di samping itu, khusus untuk meningkatkan fungsi permodalan kepada UMKM akan dilakukan antara lain fasilitasi pengembangan skim penjaminan kredit dan bantuan teknis pada BPR serta Konsultan Keuangan Mitra Bank untuk penyaluran kredit bagi sektor tertentu serta pengkajian penyusunan kebijakan peraturan perundangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Upaya di atas ditunjang dengan penyusunan *road map* pengembangan UMKM berkaitan dengan Pencanangan Tahun Kredit Mikro 2005. *Road map* ini akan mencakup upaya peningkatan *capacity building Business Development Service Provider* (BDSP) agar mampu menjembatani akses pembiayaan bank kepada UMKM termasuk pembiayaan ekspor, dan pelatihan kepada bank untuk mendorong minat bank dalam membiayai usaha mikro.

Selain itu, akan terus diupayakan penyediaan informasi yang meliputi sistem informasi *baseline economic survey* (SIB), sistem informasi agroindustri berbasis ekspor (SIABE), sistem informasi pola pembiayaan/*lending* model usaha kecil (SI-LMUK), sistem penunjang keputusan untuk investasi (SPKUI), sistem informasi prosedur memperoleh kredit (SI-PMK), serta penyediaan informasi mengenai

UMKM yang potensial dibiayai, antara lain melalui *Voucher System* untuk perluasan *coverage* statistik UMKM (SID), termasuk kredit di bawah Rp50 juta untuk mengetahui jumlah debitur UMKM yang telah dibiayai oleh bank.

Di samping itu, untuk mendukung peningkatan diversifikasi sumber pendanaan pembangunan oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB), diterapkan kebijakan berupa pengaturan dan *law enforcement* pada pengawasan LJKNB. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pokok yang antara lain meliputi pengawasan industri asuransi yang berbasis risiko, pengawasan dan pemeriksaan terhadap emiten, perusahaan publik dan manajer investasi, serta penyusunan standar minimum mekanisme pengaduan nasabah serta standar prosedur pengaduan investor pasar modal.

Selanjutnya, berbagai upaya ditujukan untuk peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang cepat, lengkap, dan akurat, baik secara nasional maupun secara regional, perlu ditindaklanjuti dan dijaga kesinambungannya. Tindak lanjut tersebut, antara lain, akan dilakukan melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan statistik dalam kerangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang profesional serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir.

BAB 25

PEMBANGUNAN PERDESAAN

Data penduduk Indonesia pada tahun 2005 menunjukkan proporsi penduduk yang bertempat tinggal di perdesaan jika dibandingkan di perkotaan tidak lagi berbeda jauh, yakni 113,7 juta jiwa di perdesaan dan 106,2 juta jiwa di perkotaan (BPS, 2005). Namun, perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan wilayah di antara keduanya menunjukkan kawasan perdesaan masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan perkotaan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada tahun 2004 mencapai 24,6 juta jiwa, jauh lebih tinggi daripada di perkotaan, yaitu 11,5 juta jiwa. Sementara itu, jangkauan pelayanan infrastruktur di perdesaan masih jauh dari memadai. Misalnya, baru sekitar 6,4 persen rumah tangga perdesaan yang telah dilayani oleh infrastruktur perpipaan air minum, sedangkan di perkotaan mencapai 32 persen; sementara itu, untuk pelayanan telekomunikasi, dari total 62.806 desa di Indonesia, sebanyak 43.000 desa masih belum memiliki fasilitas telekomunikasi.

Data juga menunjukkan masih relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja di perdesaan karena aktivitas ekonomi perdesaan masih bertumpu pada sektor pertanian (primer). Berdasarkan Susenas 2003,

pangsa tenaga kerja di perdesaan pada sektor pertanian mencapai 67,7 persen. Padahal secara nasional, meski sektor pertanian menampung 46,3 persen dari 90,8 juta penduduk yang bekerja, sumbangannya dalam pembentukan PDB hanya 15,0 persen. Menguatnya desakan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi nonpertanian, terutama di Pulau Jawa, tidak hanya merusak sistem irigasi yang sudah terbangun, tetapi juga semakin menurunkan produktivitas tenaga kerja di perdesaan dengan meningkatnya rumah tangga petani gurem. Jika hal itu dibiarkan, sangat sulit untuk menurunkan angka kemiskinan di perdesaan dan mengendalikan migrasi ke kota-kota besar sehingga pada gilirannya akan membebani dan memperburuk permasalahan di perkotaan. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk dilakukannya diversifikasi usaha ekonomi di perdesaan ke arah kegiatan nonpertanian (*non-farm activities*), baik berupa industri yang mengolah produk pertanian maupun berupa jasa-jasa penunjang.

Industrialisasi perdesaan yang berbasis pertanian, tidak hanya berpotensi mengalihkan surplus tenaga kerja di sektor pertanian primer yang kurang produktif, tetapi juga mempertahankan nilai tambah yang dihasilkan tetap berada di perdesaan. Namun, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan, upaya diversifikasi lapangan pekerjaan ini secara simultan perlu diiringi dengan peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, penyediaan dukungan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang memadai, peningkatan kapasitas pemerintahan dan kapasitas kelembagaan sosial ekonomi dalam pembangunan perdesaan di tingkat lokal, dan penguatan keterkaitan kota dan desa serta sektor pertanian dengan industri dan jasa penunjangnya.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dapat dimasukkan ke dalam beberapa permasalahan utama sebagai berikut (1) masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat perdesaan karena terbatasnya akses masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan, ke sumber daya produktif, seperti lahan, permodalan, infrastruktur, dan teknologi serta akses terhadap pelayanan publik dan pasar; (2) masih terbatasnya pelayanan

prasarana dan sarana permukiman perdesaan, seperti air minum, sanitasi, persampahan, dan prasarana lingkungan lain; (3) masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumber daya pembangunan perdesaan; dan (4) masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan infrastruktur antarwilayah.

Dalam lingkup sektor pertanian sendiri, masih terbatas upaya-upaya untuk beralih ke komoditas bernilai ekonomi tinggi, serta belum dioptimalkannya pertanian lahan kering yang relatif lebih kecil kebutuhan investasi prasarana pendukungnya. Dalam lingkup yang lebih besar, belum mantapnya alih peran dan tanggung jawab dalam sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan perdesaan seiring dengan desentralisasi mengakibatkan pembangunan prasarana perdesaan kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Di sisi lain, terjadinya bencana alam yang bertubi-tubi, seperti halnya di NAD dan Nias, memiliki kontribusi yang tidak kecil dalam memperburuk kapasitas infrastruktur perdesaan yang telah dibangun di banyak wilayah di Indonesia.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Penciptaan lapangan pekerjaan nonpertanian di perdesaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan. Untuk itu, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh meliputi (1) meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan serta pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat perdesaan dalam pengelolaan pembangunan; (2) memperkuat keterkaitan kawasan perdesaan dengan perkotaan serta keterkaitan antarsektor pertanian dengan sektor industri dan jasa berbasis sumber daya lokal; (3) memperbaiki tingkat pelayanan prasarana permukiman dan ekonomi perdesaan; (4) meningkatkan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan secara partisipatif; dan (5) mengembangkan dan memantapkan kelembagaan sosial ekonomi dalam rangka

pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan akses masyarakat perdesaan ke modal usaha. Jika memperhatikan karakteristik umum permasalahan kesejahteraan rakyat dan kualitas hidup masyarakat desa, langkah-langkah tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal, telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut (1) penyusunan pedoman untuk memberdayakan kapasitas masyarakat dan termasuk dalam hal pengarusutamaan gender; (2) penyusunan pedoman yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan di tingkat lokal, di antaranya mengenai pengelolaan pembangunan secara partisipatif, pengelolaan anggaran, serta penyusunan produk hukum wilayah perdesaan; (3) pembimbingan teknis Pengembangan Badan Usaha Milik Desa; (4) pembimbingan teknis Tata Cara Penegasan dan Penetapan Batas Desa; (5) pembimbingan teknis Penataan Administrasi Pemerintahan Desa; (6) pembimbingan teknis Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Desa; (7) pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah dan keberdayaan masyarakat desa, di antaranya mengenai Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, terutama bagi kaum perempuan; (8) pelatihan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi instruktur TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD); (9) pelatihan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi instruktur Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara Tahun 2004; (10) pelatihan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi bagi aparaturnya Pemerintah Daerah; (11) pengevaluasian PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Desa; (12) tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desa (pengganti PP Nomor 76 Tahun 2001); (13) tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kelurahan (pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999); (14) tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (pengganti Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan; (15) tersusunnya Rancangan Pedoman Umum Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pendayagunaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan; (16) pemfungsian 16.210 unit Lumbung Pangan Masyarakat Desa

(LPMD) dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan masyarakat; (17) pembangunan prasarana sosial berupa Balai/Kantor Desa (66 unit); (18) pelaksanaan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan; (19) pelaksanaan pemberian tanah (redistribusi) kepada para petani sebanyak 1.400 bidang; dan (20) pengembangan desa-desa percontohan di wilayah pesisir agar masyarakat desa dapat mendayagunakan sumber daya pesisir secara lestari dalam suatu rencana wilayah desa yang terpadu.

Selanjutnya, dalam rangka pengembangan ekonomi lokal serta penguatan keterkaitan perdesaan dengan perkotaan, telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut (1) penyusunan Dokumentasi Data Peraturan Perundang-undangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan; (2) tersusunnya Pedoman Umum Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan; (3) tersusunnya Pedoman Umum Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil; (4) penyusunan kajian Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat pada Kawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam Strategis; (5) pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat; (6) pembangunan prasarana perekonomian, yakni jalan desa (835,48 km), jembatan desa (4.466 unit), sarana air bersih (4.072 unit), sanitasi (670 unit), irigasi desa (6.143 unit), pasar desa (29.003 unit), listrik desa (308 unit), dermaga desa (26 unit), tempat pelelangan ikan (6 unit), saluran air (5,6 km); (7) pengembangan 22.229 unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai lembaga keuangan mikro perdesaan yang melayani keperluan modal usaha bagi masyarakat perdesaan; (8) pempfungsian 2.121 Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) dalam menyediakan layanan informasi dan perangkat teknologi tepat guna untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat perdesaan; (9) pelaksanaan Persiapan Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) Bidang Infrastruktur Perdesaan terutama untuk desa-desa tertinggal; dan (10) pengembangan prasarana dan sarana agropolitan di 59 kawasan.

Di samping itu, secara simultan juga dicapai hasil-hasil melalui kegiatan-kegiatan pokok peningkatan infrastruktur perdesaan (diuraikan secara terperinci dalam Bab 33: Percepatan Pembangunan

Infrastruktur), peningkatan kualitas sumber daya manusia di perdesaan (Bab 27: Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas dan Bab 28: Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Lebih Berkualitas); serta perlindungan dan konservasi sumber daya alam (Bab 32: Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup).

Sejauh ini dapat diamati bahwa telah dilakukan upaya intensif dalam meningkatkan pembangunan perdesaan secara partisipatif, terutama dengan memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa. Hal itu, antara lain, ditandai dengan telah tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desa (pengganti PP No.76 Tahun 2001). Pencapaian lain yang layak digarispawahi adalah peningkatan kemampuan berusaha dan pemantapan kelembagaan dalam pengembangan ekonomi lokal, antara lain dengan telah dikembangkannya unit-unit Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai lembaga keuangan mikro perdesaan, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat perdesaan ke modal usaha. Di samping itu, komitmen untuk terus meningkatkan keterkaitan perdesaan-perkotaan juga dilaksanakan melalui pengembangan prasarana-sarana di kawasan-kawasan agropolitan.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Mencermati dinamika perkembangan pembangunan perdesaan sampai sejauh ini, baik berbagai pencapaian maupun permasalahannya, kebijakan pembangunan perdesaan pada tahun 2006 akan diarahkan pada (1) penggalakan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri pengolahan berbasis sumber daya lokal; (2) perluasan akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi; (3) peningkatan prasarana dan sarana perdesaan serta akses masyarakat ke pelayanan publik; (4) peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan

ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerja sama untuk memperkuat posisi tawar; (5) perbaikan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meminimalkan risiko kerentanan, baik dengan mengembangkan kelembagaan perlindungan masyarakat petani maupun dengan memperbaiki struktur pasar yang tidak sehat (monopsoni dan oligopsoni); (6) pengembangan praktik-praktik budi daya pertanian dan usaha nonpertanian yang mempertahankan daya dukung lingkungan, baik di wilayah daratan maupun di wilayah pesisir; dan (7) pengembangan kapasitas pemerintahan dalam pembangunan perdesaan di tingkat lokal.

Dengan arah kebijakan tersebut, dalam rangka peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, upaya tindak lanjut yang diperlukan meliputi (1) penumbuhan lembaga pelayanan penyuluhan dan peningkatan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan; (2) fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di perdesaan berdasarkan identifikasi praktik terbaik (*best practices*) dan pembelajaran dari program-program pemberdayaan masyarakat; (3) pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; (4) peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan; (5) koordinasi pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan ke kawasan perdesaan; dan (6) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan peran pemilik kepentingan (*stakeholders*) dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Sementara itu, untuk mengembangkan ekonomi lokal, terutama di daerah perdesaan, langkah tindak lanjut yang diperlukan meliputi (1) peningkatan koordinasi lintas sektor untuk memantapkan kawasan agropolitan yang sudah ada dan mempromosikan pendekatan agropolitan ke lokasi baru terutama kawasan-kawasan potensial di luar pulau Jawa-Bali; (2) peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasokan masukan), *on farm* (budi daya), hilir (pengolahan), dan jasa penunjang; (3) peningkatan

infrastruktur sosial dan ekonomi perdesaan melalui pendekatan pembangunan berbasis masyarakat lokal (*community based development*); (4) pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan terutama bagi angkatan kerja muda perdesaan; (5) pengembangan jaringan kerja sama usaha dan kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro/rumah tangga; (6) peningkatan peran perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di perdesaan; (7) peningkatan pelayanan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro (LKM), kepada pelaku usaha di perdesaan, antara lain, melalui fasilitasi informasi tentang pelaku usaha potensial di perdesaan, perlindungan status badan hukum LKM, kemudahan perizinan dan pembentukan sistem jaringan antar-LKM serta antara LKM dan bank; dan (8) fasilitasi pengembangan akses masyarakat dalam pemasaran produk hasil usaha pada skala lokal dan regional.

Upaya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan pengembangan ekonomi lokal di perdesaan perlu didukung pula oleh berbagai upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam meningkatkan infrastruktur perdesaan (dibahas terperinci dalam Bab 33: Percepatan Pembangunan Infrastruktur), meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perdesaan (Bab 27: Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas dan Bab 28: Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Lebih Berkualitas) dan melindungi dan melakukan konservasi sumber daya alam (Bab 32: Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup).

BAB 26
PENGURANGAN KETIMPANGAN
PEMBANGUNAN WILAYAH

Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah merupakan masalah penting yang harus diatasi secara nasional karena (1) upaya pemerataan dan penciptaan kemakmuran yang merata secara nasional adalah menjadi tugas Pemerintah dan (2) ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah dan kawasan serta antarperkotaan dan perdesaan sangat berbahaya bagi kelangsungan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada bab ini akan diuraikan upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, baik yang sudah dilaksanakan sampai dengan pertengahan tahun 2005 maupun upaya tindak lanjut yang diperlukan. Uraian difokuskan pada hasil pelaksanaan pembangunan pada wilayah-wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Selain itu, diuraikan pula upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antarkota, dan kesenjangan pembangunan antarwilayah perkotaan dan wilayah perdesaan, termasuk masalah-masalah yang terkait dengan aspek penataan ruang dan pertanahan.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Meskipun pengurangan kesenjangan antarwilayah sudah diadopsi menjadi salah satu agenda kebijakan (*policy agenda*) oleh hampir semua departemen dan instansi pemerintah pusat maupun daerah, pada kenyataannya pengarusutamaan dan penargetan dana pembangunan (anggaran) yang dilakukan oleh departemen-departemen (pemerintah pusat) melalui mekanisme dana dekonsentrasi dan perbantuan atau oleh daerah melalui dana APBD provinsi dan kabupaten/kota, sampai saat ini hasilnya belum mampu mengurangi secara signifikan kesenjangan yang ada. Namun, perlu juga disadari bahwa upaya mengatasi keteringgalan dan kesenjangan pembangunan antarwilayah memang memerlukan waktu yang relatif lama.

Di samping itu, juga harus dilaksanakan dengan strategi dan program pembangunan yang didukung komitmen untuk mengalokasikan dana yang memadai oleh semua tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.

Pada tataran perencanaan, dokumen RPJMN 2004–2009 dan RKP Tahun 2005 sudah memberikan arahan yang cukup jelas kepada departemen dan instansi pusat, terkait dengan program dan kegiatan yang menjadi prioritas di daerah-daerah yang masih tertinggal. Namun, karena mekanisme dana dekonsentrasi masih berjalan secara parsial berdasarkan prioritas sektor masing-masing, dan ditambah dengan masih lemahnya koordinasi antara departemen dan pemerintah daerah yang bersangkutan akibatnya adalah lemahnya sinergitas dan keterpaduan kegiatan dan program yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi dan perbantuan dengan yang didanai dari APBD.

Selain itu, keterbatasan APBD pemerintah daerah provinsi, terutama di daerah-daerah yang relatif kurang maju, justru menyebabkan pemerintah daerah yang bersangkutan menempatkan skala prioritas yang rendah terhadap pembangunan wilayah yang relatif tertinggal, seperti wilayah perbatasan, wilayah pedalaman, dan terisolasi, kepulauan terpencil, serta pesisir dan laut. Mereka menganggap bahwa investasi di daerah ini tidak akan membawa

dampak yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal itu diperburuk oleh adanya masalah penataan ruang, yang masih belum ada dasar hukum bagi keterpaduan antar lembaga dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di kawasan perbatasan.

Di samping itu, belum tersedia peta rupabumi dan peta wilayah pada skala yang memadai sebagaimana diatur di dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang bermanfaat bagi penyusunan rencana tata ruang.

Sementara itu, dalam melaksanakan pembangunan di wilayah-wilayah yang potensial, strategis, dan cepat tumbuh, keterkaitan dan integrasi dengan wilayah-wilayah sekitarnya yang masih tertinggal masih kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, kemajuan yang berlangsung di wilayah strategis dan cepat tumbuh belum mampu memberikan pengaruh positif kepada wilayah tertinggal di sekitarnya.

Dalam kaitan dengan pembangunan perdesaan, pemerintah daerah pada umumnya cenderung masih belum memberikan perhatian yang besar. Sebaliknya, mereka lebih mengutamakan dan memfokuskan kepada pembangunan fisik di perkotaan. Konsekuensinya, pembangunan kota-desa menjadi makin tidak seimbang dan berakibat pada makin tingginya kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan yang berimplikasi pada munculnya berbagai masalah terkait dengan urbanisasi, eksternalitas negatif, dan lain-lain.

Permasalahan lain terkait dengan masih lemahnya peran pemerintah daerah di dalam mengendalikan pertumbuhan dan pembangunan kota-kota besar dan metropolitan, serta dalam menyediakan pelayanan sarana dan prasarana permukiman perkotaan. Pertumbuhan kota yang kurang terkendali sangat terkait, antara lain, dengan masih lemahnya sistem pengendalian pemanfaatan ruang serta belum terwujudnya kelembagaan penataan ruang dan pertanahan yang efektif dan efisien.

Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien diperlukan untuk meminimalisasi konflik pemanfaatan ruang dan sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat, baik di pusat maupun di daerah. Hal ini dipengaruhi oleh belum maksimalnya kejelasan hak atas tanah dan pendaftaran tanah bagi masyarakat. Isu pertanahan

yang strategis dan terkini adalah adanya pro dan kontra terhadap terbitnya Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Oleh karena itu, pemerintah akan menjamin pelaksanaan kebijakan itu sesuai dengan aturan dan menjamin hak rakyat atas tanah.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Terdapat beberapa langkah kebijakan utama yang telah disusun dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Langkah-langkah kebijakan utama tersebut adalah sebagai berikut.

- a-1) meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengatasi ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain;
- e-2) mendorong percepatan pembangunan di wilayah-wilayah yang strategis yang mempunyai potensi untuk cepat tumbuh, terutama di luar Pulau Jawa, dengan membuka peluang dan kerja sama dengan pihak swasta sehingga diharapkan dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya;
- 3) mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil melalui upaya percepatan penyediaan infrastruktur dan mendorong masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan kegiatan usaha kecil dan menengah lainnya;
- d-4) menyediakan prasarana dan sarana sosial dasar seperti pendidikan dan sarana kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tertinggal serta melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin, melalui skema *public service obligation (PSO)*, *universal service obligation (USO)*, dan keperintisan khususnya untuk penyediaan dan pelayanan transportasi di wilayah-wilayah tertinggal;

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

e-5) mendorong dan membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa melalui pemenuhan fasilitas pelayanan dasar perkotaan yang dibutuhkan sesuai dengan tipologi kota masing-masing, serta mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dan perdesaan. Di samping itu, perlu pula upaya mengendalikan pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan yang padat, nyaman, dan efisien dalam pengelolaan pembangunan;

f-6) terkait dengan masalah penataan ruang, langkah kebijakan utama yang diambil adalah:

I-a) melengkapi dan menyerasikan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait;

II-b) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;

III-c) melengkapi dan menyerasikan berbagai peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait guna pemantapan kelembagaan penataan ruang dan penguatan sistem pengendalian pemanfaatan ruang;

d) menyelesaikan cakupan peta rupabumi Indonesia sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah;

g-7) terkait dengan masalah pertanahan, langkah kebijakan yang diambil adalah:

I-a) mengkaji, menyempurnakan, dan menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor dan penyelesaian konflik dan sengketa sumber daya agraria yang terjadi;

II-b) menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (*land reform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat;

Formatted: Bullets and Numbering

III.c) menguatkan kelembagaan pertanahan dan kewenangannya melalui kerja sama yang intensif dengan instansi dan lembaga pemerintah yang lain.

Dengan berbagai langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) dalam rangka mengembangkan wilayah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil, hasil yang diperoleh adalah (a) tersusunnya konsep kebijakan, strategi nasional pembangunan daerah tertinggal yang berisi uraian definisi, konsep kebijakan, dan program prioritas bagi percepatan pembangunan di daerah tertinggal; (b) teridentifikasinya 199 kabupaten tertinggal untuk jangka perencanaan 2006–2009; (c) terbentuknya kerja sama antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Bappenas, kementerian dan lembaga terkait dalam pengembangan program percepatan pembangunan di daerah tertinggal; (d) tersusunnya kebijakan PKPS BBM bidang infrastruktur perdesaan yang lebih berpihak kepada daerah tertinggal; (e) tersusunnya kebijakan penyerasian pembangunan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; (f) pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam hal peningkatan SDM, penataan permukiman, kerja sama pengembangan; (g) tertanganinya jalan pada kawasan perbatasan di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, dengan panjang efektif sekitar 200 km jalan dan 560 m jembatan; (h) tertanganinya jalan di pulau-pulau kecil dan kawasan yang relatif masih tertinggal dengan panjang efektif sekitar 100 km dan 400 m jembatan, penanganan sebagian jalan di lintas tengah dan lintas barat Sumatra, lintas Kalimantan, lintas selatan Jawa, lintas Sulawesi, serta ruas-ruas strategis di Papua dan lintas Flores; dan (i) pendataan dan penyediaan data spasial melalui pemotretan udara untuk mengetahui potensi sumber daya alam di pulau-pulau kecil terluar.
- 2) dalam rangka pengembangan wilayah perbatasan, hasil yang diperoleh adalah antara lain (a) tersusunnya konsep naskah akademik RUU tentang Batas Wilayah RI dan konsep kebijakan strategi pengelolaan kawasan perbatasan; (b) tersusunnya

rancangan Keppres tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perbatasan; (c) tersusunnya kebijakan, strategi, dan rencana tata ruang wilayah kawasan perbatasan negara termasuk rencana aksi pembangunan tujuh wilayah perbatasan (Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Nunukan, Talaud, Merauke, dan Belu); (d) finalisasi MoU lintas batas RI-Malaysia; (e) terlaksananya pembinaan pos lintas batas dan kelembagaan di propinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur; (f) terlaksananya kerja sama ekonomi melalui penanaman modal dalam pengembangan kawasan khusus di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dalam kerangka Sosek Malindo; (g) tersusunnya pangkalan data wilayah perbatasan antarnegara; (h) tersusunnya informasi dan peta garis batas dan pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan; (i) Rencana Tata Ruang Perbatasan KASABA yang sedang diproses legalisasinya di Sekretariat Negara untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden.

- 3) hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh adalah (a) tersusunnya panduan kebijakan, pedoman, mekanisme perencanaan, serta indikator pembangunan terpadu pengembangan kawasan; (b) tersusunnya revitalisasi manajemen pengembangan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet); (c) peningkatan investasi dan kerja sama pada kawasan cepat tumbuh dan Kapet. Pada tahun 2004 telah disiapkan masuknya investasi di Kapet Pare-pare sebesar US \$7,110,320 dan US\$ 1 miliar di Kapet Bima dan 39 MoU yang menunggu tindak lanjut; (d) terlaksananya fasilitas kepada pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan dan Rencana Pengembangan Kawasan Industri di beberapa Kapet, antara lain Semparuk (Kapet Sanggau), Blang Ulam (Kapet Banda Aceh), Lappade (Kapet Pare-pare), Kariangau dan Pendingin (Kapet Sasamba), Kawasan Industri Pulang Pisau (Kapet DAS Kakab), (e) terlaksanakannya pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang; (f) ditingkatkannya status kawasan berikat Otorita Batam menjadi kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*); (g) berkembangnya konsep dan

terlaksananya fasilitasi pengembangan kawasan cepat tumbuh melalui kerja sama terpadu dan kemitraan antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat pelaku lain di daerah; (h) terbentuknya dan terlaksananya forum-forum lintas pelaku dan kerja sama ekonomi subregional, baik dalam pengelolaan potensi daerah maupun pengembangan ekonomi wilayah; (i) terlaksananya fasilitasi pelaksanaan kewenangan daerah di Kawasan Otorita, dan fasilitasi penanganan masalah kewenangan daerah di wilayah kawasan pelabuhan, bandar udara, perumahan, industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, dan kawasan lain sejenis.

e-4) untuk meningkatkan aksesibilitas dan membuka keterisolasian wilayah terpencil, pulau-pulau terpencil, dan perbatasan antarnegara, telah dilakukan penyerahan operasional kapal perintis kepada beberapa pemerintah daerah serta penyelesaian pembangunan fasilitas pelabuhan laut dan sarana bantu navigasi pelayaran di wilayah perbatasan. Pada saat ini telah dilakukan serah operasi 14 unit kapal laut perintis kepada Pemerintah Provinsi Papua (4 kapal), Nusa Tenggara Timur (2 kapal), Jawa Timur (1 kapal), Sulawesi Utara (2 kapal), Maluku (2 kapal), dan Maluku Utara (3 kapal). Selain itu, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas kawasan terisolasi dan perbatasan pada pertengahan Tahun Anggaran 2005 ini, telah direalisasikan pengadaan bus perintis dan kapal penyeberangan perintis di beberapa daerah tertinggal.

d-5) dalam rangka memberdayakan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah tertinggal, telah dilaksanakan skim pemberian bantuan langsung kepada masyarakat di kecamatan dan desa untuk membangun prasarana dan sarana lokal (jalan, irigasi, sanitasi, air minum, dan pasar), termasuk pemberian modal awal (*capital seed*) langsung kepada masyarakat dengan menggunakan mekanisme dana bergulir. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, antara lain (a) Program Pengembangan Kecamatan (PPK); (b) Program Pengembangan Prasarana Pedesaan (P2D); (c) Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL); dan (d) Program Pengembangan Masyarakat (*Community Empowerment Program*/(CEP). Selain itu, khusus di Provinsi

Formatted: Bullets and Numbering

Bengkulu terdapat program serupa, yaitu Proyek Pengembangan Regional Terpadu Bengkulu (*Bengkulu Regional Integrated Development Project*). Khusus untuk PPK, hasil-hasil penting yang telah dicapai, antara lain, adalah (a) terbangunnya prasarana perekonomian untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif penduduk miskin, yakni jalan desa (835,48 km), jembatan desa (4.439 unit), dermaga desa (26 unit), sarana air bersih (4.072 unit), prasarana sanitasi (1.670 unit), prasarana irigasi (6.1438 unit), pasar desa (629) unit, listrik desa (308 unit), tempat pelelangan ikan (6 unit); dan (b) terbangunnya prasarana lain yang mendukung aktivitas penduduk miskin di perdesaan, yakni balai desa (166 unit), posyandu (774 unit), gedung sekolah dasar (pembangunan baru 573 unit dan rehabilitasi 573 unit), serta bantuan sarana pendidikan bagi siswa sekolah dasar.

- 6) dalam rangka pengembangan wilayah, terutama di wilayah-wilayah yang potensial untuk dikembangkan di luar Pulau Jawa, pada Tahun Anggaran 2005 ini telah dan sedang diselesaikan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan program transmigrasi yang meliputi (a) fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana di Unit Pemukiman Transmigrasi baru melalui kegiatan pembukaan lahan, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan drainase, pembangunan rumah transmigran, dan pembangunan fasilitas umum; (b) terlaksananya fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran sejumlah 9.134 kepala keluarga (KK) dan penataan penduduk sejumlah 1.682 KK; dan (c) terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi sejumlah 82.006 KK di 368 UPT; (d) terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah pengungsi transmigran di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku, dan Maluku Utara melalui skim pemulangan pengungsi sejumlah 1.322 KK, sisipan perdesaan sejumlah 1.983 KK dan pemberdayaan pengungsi sejumlah 1.767 KK.
- 7) untuk mempercepat dan mendorong kerjasama pembangunan ekonomi sub-regional dengan negara-negara tetangga, hasil yang dicapai adalah (a) terbentuknya sekretariat bersama Kerja

Sama Ekonomi Sub Regional (KESR) BIMP-EAGA; dan (b) terselenggaranya forum pertemuan antara investor dan negara-negara yang tergabung dalam Kerja Sama Ekonomi Subregional.

- 8) dalam rangka pengembangan keterkaitan pembangunan antarkota, telah dilaksanakan (a) fasilitasi pengembangan pola-pola kerja sama antarkota; (b) pengembangan prasarana dan sarana perhubungan antarkota. Selain itu, dalam rangka pengembangan kota-kota menengah dan kecil telah dilaksanakan (a) revitalisasi kawasan perkotaan/permukiman; (b) penanganan air limbah melalui pengembangan sistem terpusat di kota menengah, meskipun jumlahnya masih sangat terbatas; (c) pemberian bantuan rintisan penanganan persampahan dan drainase di kota-kota menengah. Selanjutnya, telah dilakukan pula upaya untuk mengendalikan pembangunan kota-kota besar dan metropolitan melalui: (a) revitalisasi kawasan perkotaan; (b) penanganan air limbah; (c) pemberian bantuan rintisan penanganan persampahan dan drainase pada beberapa kota besar; (d) pemberian bantuan teknis berupa Penyusunan Rencana Induk Sistem Prasarana Perkotaan Metropolitan dan Penyusunan Strategi Pengembangan Perkotaan Metropolitan.
- 9) dalam rangka pelaksanaan program penataan ruang nasional, telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut.
 - a) untuk memantapkan kelembagaan penataan ruang, mendayagunakan rencana tata ruang dan memperkuat sistem pengendalian pemanfaatan ruang, telah dilaksanakan (1) penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Pulau, Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabek Punjur, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Pulau Kalimantan; (2) penyelesaian RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir, RUU Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Terluar; (3) penyusunan rencana tata ruang di kawasan strategis nasional, seperti RTR Koridor Pantai Barat Sumatra, Pantai Timur Kalimantan Timur, dan Pantai Selatan Jawa, serta kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan

cekungan Bandung; (4) pemantapan kelembagaan penataan ruang dan penyelenggaraan pembinaan teknis kepada daerah untuk perkuatan kelembagaan dan kapasitas aparat legislatif dan eksekutif penataan ruang di daerah; (5) revisi PP No. 10/2000 tentang ketelitian peta untuk mendukung pelaksanaan UU No. 32/2004. Selain itu, juga telah dihasilkan spesifikasi teknis pemetaan rupa bumi 1:1.000, 1:2.500, 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, dan 1:250.000, panduan teknis penyusunan basis data tata ruang, pedoman transformasi peta antarsistem proyeksi.

- b) memantapkan kelembagaan penataan ruang di tingkat nasional, daerah, dan masyarakat dalam operasionalisasi penataan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kawasan. Hasil yang telah dicapai adalah (1) koordinasi penataan ruang nasional melalui Rakernas Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) pada Maret 2005; (2) terselenggaranya koordinasi penataan ruang antara Ditjen Penataan Ruang dan Dinas Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan (3) terbentuknya jejaring kelembagaan Pemerintah, swasta dan masyarakat di bidang penataan ruang.
- c) meningkatkan upaya-upaya pengendalian dan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun kawasan melalui penerapan sanksi dan SPM implementasi yang dituangkan dalam peraturan perundangan dan perkuatan sistem informasi. Adapun hasil yang telah dicapai adalah (1) pemantapan portal sistem informasi; (2) penataan ruang berbasis *web*; (3) penyiapan iklan layanan masyarakat tentang penataan ruang; dan (4) peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang, antara lain melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundangan dan produk-produk penataan ruang kepada masyarakat serta pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli tata ruang;

g.10) untuk pertanahan, hasil-hasil yang telah dicapai sampai dengan pertengahan Tahun Anggaran 2005 adalah:

Formatted: Bullets and Numbering

- a) dalam rangka pembaruan agraria telah dilakukan penyempurnaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, antara lain, penyusunan RUU Penyempurnaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Sumber Daya Agraria, RUU tentang Hak Tanah, RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan, dan RPP tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagai penyempurnaan PP No. 224 Tahun 1961. Di samping itu, telah diselesaikan PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- b) pengaturan penguasaan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam penguasaan/pemilikan tanah guna meminimalisasi konflik dan sengketa agraria salah satunya melalui kegiatan redistribusi tanah obyek *land reform*.
- c) pemberian jaminan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat dengan penetapan pedoman baku berupa standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan (SPOPP) pertanahan, penerbitan surat keputusan hak atas tanah yang memperhatikan kepastian hukum dan fungsi sosial hak atas tanah, batas pemilikan tanah pertanian dan perkotaan serta pencegahan penelantaran tanah, serta penerbitan sertifikat tanah melalui kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), P3HT (Proyek Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak atas Tanah), redistribusi tanah, konsolidasi tanah, adjudikasi dan program transmigrasi.
- d) inventarisasi dan registrasi pertanahan melalui kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sertifikasi tanah yang dilaksanakan secara terpadu.
- e) pengembangan kelembagaan pertanahan menuju terwujudnya sistem pengelolaan pertanahan, inventarisasi,

dan pengolahan data-data pertanahan serta sistem informasi pertanahan yang terpadu, serasi, efektif, dan efisien dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan tanah serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

- f) penyediaan peta rupa bumi untuk wilayah Kalimantan 1:25.000 sebanyak 100 Nomor Lembar Peta (NLP) dan skala 1:250.000 sebanyak 10 NLP; Papua 1:250.000 sebanyak 30 NLP, wilayah Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan Bali skala 1:500.000 sebanyak 25 NLP, Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Gorontalo dan Kalimantan 1:50.000 dan 1:250.000 sebanyak 21 NLP; Peta Batas RI-RDTL skala 1:1.000 sebanyak 66 NLP; Peta Batas RI-Malaysia skala 1:2.000 sebanyak 20 NLP, Peta Batas Maritim skala 1:200.000 sebanyak 61 NLP dan peta rancangan batas wilayah sebanyak 2 NLP.
- g) penyediaan peta tematik yang terdiri atas: peta liputan lahan nasional 1:1.000.000 sebanyak 36 NLP; peta liputan lahan provinsi skala 1:250.000 Sumatra, Jawa, Maluku, Bali, Nusa Tenggara sebanyak 103 NLP; Peta tematik SDA dan LH skala 1:250.000 Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 444 NLP; peta tematik sumber daya laut nasional skala 1:1.000.000 sebanyak 252 NLP; peta tematik sumber daya laut wilayah ALKI I dan III 1:250.000 sebanyak 268 NLP; peta integrasi Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku 32 NLP untuk 4 (empat) tema (lahan, hutan, air, mineral); Peta neraca SDA laut nasional 1: 1 juta sebanyak 4 NLP, skala 1:250.000 sebanyak 16 NLP dan skala 1:50.000 sebanyak 16 NLP.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kebijakan yang diuraikan di atas, di samping adanya kebijakan yang sudah terlaksana dengan baik, masih ada kebijakan yang belum secara efektif dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lebih lanjut agar kebijakan yang

sudah ditentukan dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Tindak lanjut dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut.

e-1) dalam rangka percepatan pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, perlu (a) meningkatkan kesepahaman dan komitmen dalam penanganan wilayah tertinggal antara berbagai pihak terkait di pusat dan daerah dan di semua tingkat pemerintahan; (b) meningkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan wilayah tertinggal secara terpadu di pusat dan daerah; (c) mendorong penyusunan kebijakan yang memprioritaskan penanganan wilayah tertinggal secara terpadu di pusat dan daerah; (d) mendorong penanganan wilayah tertinggal kepada pemerintah daerah dan masyarakat sehingga menjadi prioritas pembangunan daerah dan pengalokasian anggaran program dalam APBD; (e) menangani lanjutan pemberdayaan KAT secara lebih terkoordinasi dan terpadu antarsektor mencakup aspek sosial budaya, ekonomi dan politik serta mengembangkan kemandirian agar mereka mampu melakukan perubahan sosial dengan membudidayakan sumber dan potensi lingkungan, (g) dipertimbangkan adanya kebijakan Dana Alokasi Khusus wilayah tertinggal (DAK Wilayah tertinggal); (8) melengkapi pembangunan permukiman transmigrasi dengan prasarana dan sarana permukiman di wilayah tertinggal (9) melanjutkan kebijakan pemberian dana subsidi di wilayah-wilayah tertinggal, melalui skema *public service obligation* (PSO), *universal service obligation* (USO) dan keberintisan khususnya untuk penyediaan dan pelayanan transportasi di wilayah-wilayah tertinggal.

4-2) memperkuat peran Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi kegiatan lintas daerah melalui kerjasama antardaerah dan antarwilayah;

3) dalam rangka meningkatkan aksesibilitas wilayah-wilayah tertinggal, terisolasi, dan perbatasan, pembangunan transportasi sangat diperlukan, terutama untuk membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan harga antarwilayah, serta meningkatkan mobilitas sumber daya terutama tenaga kerja;

Formatted: Bullets and Numbering

f.4) dalam rangka pengembangan wilayah perbatasan perlu: (1) ←

Formatted: Bullets and Numbering

menetapkan tapal batas antarnegara secara jelas dan sah secara hukum internasional; (2) meningkatkan upaya pengawasan dan pengamanan wilayah perbatasan melalui pembangunan sarana dan prasarana garis perbatasan darat dan laut; (3) menyusun kebijakan nasional yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu dan ditetapkan melalui UU, Keppres, dan peraturan perundangan lain; (4) merumuskan lembaga koordinasi kawasan perbatasan antarnegara yang terpadu dan menyeluruh untuk meningkatkan upaya pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan; (5) menyusun kebijakan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam di sepanjang perbatasan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat kawasan perbatasan, termasuk perlunya kebijakan kompensasi bagi wilayah konservasi di perbatasan; (6) menyusun rencana induk pengelolaan pulau kecil terluar melalui pelibatan masyarakat (7) melanjutkan pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil, yang mencakupi: penyediaan prasarana dan sarana air bersih, jalan kota dan poros desa, sanitasi, drainase dan perumahan di kawasan perbatasan di 7 provinsi perbatasan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, terutama di kabupaten/kota Sanggau, Sintang, Sambas, Kapuas Hulu, Nunukan, Bulungan, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Talaud, Sangihe, Belu, Kupang, Jayapura, Bovendigoel, Merauke, Peg. Bintang, Keerom, Tanjungpinang, Natuna, Karimun, dan lain-lain serta penanganan PS perdesaan termasuk air minum, dan perumahan pulau-pulau kecil/terpencil, pengembangan perumahan di 26 provinsi pada 40 kawasan;

5) dalam rangka mendorong percepatan pembangunan kawasan cepat tumbuh dan strategis diperlukan (1) fasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing wilayah, khususnya pengarahan investasi publik dan swasta melalui koordinasi dan sinkronisasi program-program pengembangan lintas sektor/institusi pada wilayah strategis dan cepat tumbuh, termasuk kawasan andalan cepat tumbuh, Kapet, dan kawasan strategis lain; (2) pengembangan produktivitas kawasan dengan orientasi pada sistem pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, industri, dan

pariwisata pada sentra-sentra produksi dan kawasan potensial lain, secara berkesinambungan; (3) fasilitasi dalam menterpadukan dan mengembangkan program-program pengembangan sumber daya manusia dalam kerangka kewirausahaan dan ketrampilan teknis, melalui kegiatan yang berkesinambungan; (4) penelitian dan pengembangan teknologi untuk pengembangan produk unggulan; (5) pengembangan jaringan informasi dan komunikasi modern antara pusat-daerah-internasional, khususnya terkait dengan informasi dan jaringan pasar dan pemasaran; (6) promosi dan publikasi secara agresif dengan mengembangkan kerjasama dengan perwakilan bangsa di luar negeri, dalam mempromosikan potensi-potensi unggulan daerah;

g-6) mengembangkan daerah untuk mendukung perkembangan kota metropolitan dan besar yang berkembang pesat melalui pengembangan kota-kota baru/pengembangan kota satelit maupun permukiman berskala besar guna mengurangi *urban sprawl* (pembangunan perkotaan yang tidak terkendali);

Formatted: Bullets and Numbering

- 7) melaksanakan program Pemberdayaan Komunitas meliputi: (a) penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman kumuh seluas 2.268 ha, melalui perbaikan rumah dan prasarana dan sarana permukiman sebanyak 42.000 unit PSD; (b) perbaikan dan penataan kembali lingkungan permukiman tradisional pada 79 kawasan; (c) penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) pada 2.058 kelurahan; (d) peningkatan kapasitas Pemda dan masyarakat dalam penataan permukiman (NUSSP) di 16 provinsi;
- 8) menggunakan rencana tata ruang sebagai pedoman perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional dan daerah untuk menjamin keterpaduan pemanfaatan ruang antarwilayah, antarsektor dan antarpelaku dalam mendukung upaya pengurangan ketimpangan wilayah;
- 9) mempercepat penyelesaian Rancangan Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Pulau Kalimantan dan Rancangan Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabek Purjor;
- 10) mendorong Kerja Sama Ekonomi Subregional (KESR) untuk mewujudkan kawasan yang atraktif bagi investasi dan mendorong

pengembangan wilayah;

11) upaya yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan, memerlukan tindak lanjut sebagai berikut:

- a) memantapkan jaminan kepastian hukum melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa pertanahan, dan penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah;
- b) mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T), melalui pelaksanaan *land reform*, pengaturan keseimbangan dan keserasian antara ketersediaan dan kebutuhan atas tanah, serta pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat;
- c) membangun dan mengembangkan pengelolaan data dan informasi pertanahan, melalui penyusunan data tanah-tanah aset negara, inventarisasi lokasi pulau-pulau kecil, peningkatan penggunaan, dan pemanfaatan bersama data dan informasi bidang-bidang tanah, percepatan pendataan pertanahan melalui pemetaan dasar bidang-bidang tanah dengan menggunakan rektifikasi, citra satelit, penyusunan sistem informasi pertanahan, inventarisasi dan evaluasi potensi dan mutasi sawah irigasi teknis di seluruh Indonesia sehubungan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional, inventarisasi dan pemetaan penggunaan dan kemampuan tanah detail, dan penyusunan neraca penatagunaan tanah;
- d) menguatkan kelembagaan pertanahan melalui:
 - (1) pembentukan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pemekaran dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan pertanahan di daerah;
 - (2) kerja sama yang intensif antarinstansi dan lembaga pemerintah serta pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan tenaga pertanahan serta penyediaan sarana dan prasarana kerja teknis pertanahan.

BAB 27

**PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT
TERHADAP PENDIDIKAN YANG
LEBIH BERKUALITAS**

Pada hakikatnya pendidikan merupakan upaya membangun budaya dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah terus-menerus memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada gilirannya sangat memengaruhi kesejahteraan umum dan pelaksanaan ketertiban dunia. Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberikan kontribusi signifikan atas pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Lebih lanjut, pendidikan yang memiliki empat pilar utama, yaitu belajar untuk belajar (*learning how to learn*), belajar untuk mengetahui (*learning how to know*), belajar untuk menjadi (*learning how to be*), dan belajar untuk hidup dengan orang lain (*learning how to live together*), akan menciptakan masyarakat terpelajar yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.

Pembangunan pendidikan telah membuahkan hasil yang relatif baik yang terlihat dari meningkatnya rata-rata lama sekolah dan angka melek aksara penduduk usia lima belas tahun ke atas, serta meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan, yang ditandai oleh meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan dan angka partisipasi sekolah (APS) pada semua kelompok umur anak-anak usia sekolah. Dalam rangka memperluas akses pendidikan, dalam dua tahun terakhir ini telah dilakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antarkelompok masyarakat melalui, antara lain, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan memberikan perhatian lebih besar pada daerah tertinggal. Namun, meningkatnya partisipasi pendidikan masih dihadapkan pada beberapa masalah seperti masih banyaknya anak-anak usia sekolah, terutama dari kelompok miskin yang tidak dapat memperoleh pelayanan pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan bagi mereka. Untuk itu, mulai tahun ajaran 2005/2006 telah disediakan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk seluruh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sembilan tahun yang dimaksudkan untuk dapat membebaskan anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga miskin, dari semua bentuk iuran. Selain itu, penyediaan BOS ini juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan akses bagi anak-anak usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan. Di samping itu, peningkatan partisipasi pendidikan masih menghadapi masalah banyaknya gedung sekolah yang rusak. Dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara, rehabilitasi dan revitalisasi SD/MI dilakukan juga dengan mengalokasikan dana alokasi khusus bidang pendidikan yang mewajibkan Pemerintah Daerah menyediakan biaya pendampingan minimal 10 persen.

Dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, terus pula dilakukan peningkatan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan termasuk melalui penyediaan guru bantu sementara, penyediaan materi bahan ajar terutama buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, penguatan pendidikan kecakapan hidup dan penataan hubungan lembaga pendidikan dengan dunia industri dan dunia usaha. Buku sebagai komponen terpenting dan strategis dalam proses belajar mengajar cenderung untuk diganti oleh sekolah setiap tahun ajaran. Hal itu berdampak pada makin beratnya beban orang tua

untuk menyekolahkan anaknya. Untuk itu, telah ditetapkan peraturan tentang masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit lima tahun dan tidak dibenarkannya guru, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, atau komite sekolah untuk melakukan penjualan buku kepada peserta didik. Di samping itu, minat dan bakat peserta didik dikembangkan melalui berbagai kegiatan kesiswaan termasuk lomba-lomba karya ilmiah dan olimpiade, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Berbagai upaya telah pula dilakukan untuk memperkuat manajemen pendidikan melalui, antara lain, penguatan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan sampai dengan satuan pendidikan. Di samping itu, meskipun pemenuhan alokasi anggaran pendidikan secara bertahap belum mencapai persentase yang menggembirakan, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun untuk mencapai 20 persen dari APBN dan APBD sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan diperkuat oleh UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Sampai dengan tahun 2004 pelayanan pendidikan belum dapat sepenuhnya disediakan dan dijangkau oleh seluruh warga negara. Selain karena fasilitas pendidikan belum mampu disediakan di seluruh pelosok tanah air, termasuk di daerah terpencil dan kepulauan, biaya pendidikan juga dinilai makin mahal. Masih banyaknya penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan merupakan salah satu kendala utama terbatasnya partisipasi pendidikan di Indonesia. Data Susenas tahun 2003 menunjukkan bahwa sekitar 75 persen dari penduduk usia sepuluh tahun ke atas yang putus sekolah menyebutkan bahwa ketidakmampuan secara ekonomi yang menyebabkan mereka harus putus sekolah. Bahkan, masih cukup banyak anak-anak dari keluarga miskin harus membantu orang tuanya bekerja mencari nafkah.

Meskipun tingkat pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sampai dengan tahun 2003 tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih cukup rendah yang ditandai,

antara lain, dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang baru mencapai 7,1 tahun atau hanya menyelesaikan kelas I jenjang sekolah menengah pertama (SMP) atau yang sederajat. Pada saat yang sama angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas juga masih sebesar 10,12 persen.

Jika dilihat dari partisipasi pendidikan penduduk, tampak bahwa pada tahun 2003 angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7 – 12 tahun sudah mencapai 96,8 persen (Susenas 2003). Hal tersebut berarti bahwa dari setiap 100 anak usia 7 – 12 tahun, sekitar 97 di antaranya sedang bersekolah, baik di SD/MI maupun sudah di SMP/MTs. Meskipun demikian APS penduduk usia 13 – 15 tahun baru mencapai 81,58 persen, dan APS penduduk usia 16 – 18 tahun sebesar 50,65 persen. Dengan demikian, baru sekitar 82 anak dari 100 anak usia 13 – 15 tahun dan hanya sekitar separuh anak usia 16 – 18 tahun yang dapat mengakses pendidikan. Keadaan itu tentunya masih menjadi permasalahan pendidikan yang harus diselesaikan.

Di samping itu, kesenjangan tingkat keaksaraan dan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat juga masih terjadi, seperti antara penduduk kaya dan miskin, antara penduduk laki-laki dan perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah. Kesenjangan yang paling besar terjadi antara kaya dan miskin. Sebagai contoh, pada saat APS penduduk usia 13 – 15 tahun dari kelompok terkaya (20 persen penduduk) sudah mencapai 93,98 persen, APS 20 persen penduduk termiskin baru mencapai 67,23 persen. Bahkan, untuk kelompok usia 16 – 18 tahun APS kelompok penduduk termiskin hanya sekitar sepertiga APS kelompok terkaya. Pada tahun yang sama angka melek aksara penduduk 15 tahun ke atas untuk kelompok termiskin baru mencapai 83,1 persen dan untuk kelompok terkaya sudah mencapai 95,99 persen. Sebagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan masih mahal dan pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga pendidikan belum dinilai sebagai bentuk investasi.

Kesenjangan tingkat pendidikan penduduk perkotaan dan perdesaan juga cukup besar. Hal tersebut disebabkan, antara lain, oleh ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan, khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama ke atas yang belum merata khususnya

di daerah terpencil dan kepulauan. Di samping itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belum tersedia secara memadai.

Sementara itu, kualitas pendidikan juga masih rendah dan belum mampu memenuhi keperluan peserta didik dan pembangunan, yang terutama disebabkan oleh (1) kurang dan belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas; (2) belum memadainya ketersediaan fasilitas belajar terutama buku pelajaran dan prasarana penunjang termasuk peralatan peraga pendidikan; (3) belum berjalannya sistem kendali mutu dan jaminan kualitas pendidikan, dan (4) belum tersedianya biaya operasional yang diperlukan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar secara bermutu.

Data yang diperoleh dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama mengungkapkan bahwa secara kuantitatif fasilitas layanan pendidikan sudah cukup baik dengan rasio murid per ruang kelas sebesar 26 untuk SD/MI, 37 untuk SMP/MTs, dan 39 untuk SMA/SMK/MA. Pada saat yang sama rasio murid per guru adalah 20 untuk SD/MI, 14 untuk SMP/MTs dan 13 untuk SMA/SMK/MA. Meskipun demikian, masih terjadi kesenjangan ketersediaan guru terutama antarwilayah perdesaan dan perkotaan. Dengan sistem insentif yang belum membedakan tingkat kesulitan, pendidik cenderung lebih menyukai mengajar di wilayah perkotaan. Selain itu, kualitas pendidik yang ada juga masih belum sepenuhnya baik. Data tahun ajaran 2003/2004 menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan seperti yang disyaratkan. Sebagai gambaran, untuk jenjang SD/MI/SDLB yang mensyaratkan guru memiliki kualifikasi minimal lulus Diploma II ternyata baru dimiliki oleh sekitar 60 persen guru, sedangkan untuk guru jenjang SMP/MTs/SMPLB syarat kualifikasi minimal lulus Diploma III atau lebih juga baru dipenuhi oleh 75 persen guru. Apabila ditelaah lebih lanjut, diketahui bahwa masih cukup banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang bidang ilmu yang dimiliki. Untuk jenjang SMP/MTs masih terdapat 16,6 persen guru yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Sementara itu, untuk jenjang sekolah menengah masih terdapat ketidaksesuaian sebanyak 12,7 persen untuk SMA/MA/SMLB dan 15,2 persen untuk SMK. Dengan

adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi, makin banyak pendidik di semua jenjang pendidikan yang belum memenuhi persyaratan.

Pada tahun ajaran 2003/2004 sekitar 57,2 persen gedung SD/MI dan sekitar 27,3 persen gedung SMP/MTs mengalami rusak ringan dan rusak berat. Gedung SD/MI yang dibangun secara besar-besaran pada saat dimulainya Program Inpres SD tahun 1970-an dan Program Wajib Belajar Enam Tahun pada tahun 1980-an sudah banyak yang rusak berat yang diperburuk dengan terbatasnya biaya perawatan dan perbaikan. Pada saat yang sama, sebagian besar sekolah belum memiliki prasarana penunjang mutu pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium. Dari semua sekolah yang terjaring dalam survei pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2004, dari 159.132 SD/MI, hanya 30,78 persen sekolah yang memiliki perpustakaan. Di samping itu, kondisi prasarana penunjang yang ada pun cukup banyak yang telah rusak. Ruang laboratorium pada jenjang SMP/MTs yang mengalami kerusakan ringan dan berat berkisar antara 8,4 persen untuk laboratorium komputer dan 22,3 untuk laboratorium IPS. Sementara itu, ruang laboratorium pada jenjang SMA/MA sekitar 30 persen juga mengalami kerusakan.

Sampai saat ini, belum semua peserta didik dapat mengakses buku pelajaran baik dengan membeli sendiri maupun dengan meminjam dari sekolah. Keterbatasan buku itu secara langsung berdampak pada sulitnya anak menguasai ilmu pengetahuan yang dipelajari. Kecenderungan sekolah untuk mengganti buku setiap tahun ajaran baru selain makin memberatkan orang tua juga menyebabkan inefisiensi karena buku-buku yang dimiliki sekolah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh siswa. Kesulitan menyediakan buku pelajaran terbukti pula menjadi salah satu penyebab anak miskin tidak dapat melanjutkan sekolah.

Sistem kendali mutu dan jaminan kualitas pendidikan belum berjalan dengan baik antara lain disebabkan oleh belum adanya standar pelayanan pendidikan dari sisi *input*, proses dan *outputnya*. Di samping itu, sistem evaluasi mutu pendidikan juga dinilai belum sempurna.

Ketidakmampuan pemerintah menyediakan biaya operasional pendidikan yang memadai menyebabkan sekolah membebankan penyediaan biaya tersebut pada peserta didik dan lebih lanjut berdampak pada meningkatnya biaya pendidikan sehingga meningkatkan kesulitan anak, terutama dari keluarga miskin, untuk bersekolah. Di samping itu, dengan ketersediaan biaya operasional yang terbatas, satuan pendidikan tidak dapat menyelenggarakan proses belajar-mengajar yang berkualitas.

Pada saat yang sama, pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami hambatan karena masih terbatasnya buku-buku teks dan jurnal-jurnal internasional yang dapat diakses. Kegiatan penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan hasilnya masih sangat terbatas. Dengan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan yang belum memadai, belum banyak hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan masih sedikit pula yang sudah dipatenkan dan/atau mendapat pengesahan hak kekayaan intelektual.

Upaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi juga telah dilakukan, tetapi hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan hasil analisis terungkap bahwa mutu lulusan perguruan tinggi masih rendah sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan dengan masa tunggu bekerja (*job seeking period*) yang masih cukup lama. Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja berpengaruh pada masih rendahnya penyerapan lulusan perguruan tinggi. Praktik-praktik rekrutmen tenaga kerja yang memprioritaskan tenaga kerja berpengalaman menyebabkan lulusan baru (*fresh graduates*) memiliki peluang yang lebih rendah dalam memperoleh pekerjaan.

Di samping itu, sistem pengelolaan pendidikan juga belum sepenuhnya efektif dan efisien. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh belum tersedianya informasi pendidikan yang memungkinkan masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih satuan pendidikan secara tepat, belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan, belum mampunya Indonesia meningkatkan daya saing institusi pendidikan dalam menghadapi era global pendidikan,

belum berjalannya sistem pengawasan pendidikan, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan, termasuk partisipasinya dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

Untuk jenjang pendidikan tinggi, penguatan manajemen pendidikan dilakukan melalui otonomi perguruan tinggi (PT). Perguruan tinggi diberi tanggung jawab yang lebih besar dan keleluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tetap berdasar pada prinsip akuntabilitas publik. Otonomi perguruan tinggi sangat penting untuk membangun iklim kebebasan akademik serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Sampai dengan awal tahun 2005 telah ditetapkan enam PTN yang mengalami perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN), yaitu ITB, UI, IPB, UGM, UPI, dan USU. Dalam masa transisi PT-BHMN memperoleh mandat untuk beroperasi sebagai badan layanan umum menuju badan hukum pendidikan. Namun, pelaksanaan PT-BHMN belum berjalan dengan baik, antara lain karena belum tersedianya perangkat hukum berupa undang-undang badan hukum pendidikan yang menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan dan manajemen sumber daya lain yang dimiliki oleh perguruan tinggi.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anggaran pendidikan harus diupayakan untuk ditingkatkan mencapai minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Namun, mengingat keadaan keuangan negara, pemenuhan amanat tersebut belum dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Secara umum, langkah-langkah kebijakan pembangunan pendidikan yang ditempuh adalah sebagai berikut.

- 1) peningkatan pendidikan bagi anak usia dini yang lebih merata dan bermutu agar semua potensi anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat usia sehingga

mereka memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;

- 2) peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara untuk mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sebagaimana diamanatkan yang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah, baik umum maupun kejuruan, untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas;
- 4) pemberian perhatian yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung dalam menjangkau layanan pendidikan, baik formal maupun nonformal sesuai dengan potensi dengan dan kebutuhannya, yaitu penduduk miskin, tinggal di daerah terpencil, kepulauan, daerah konflik dan daerah yang kinerja pendidikannya di bawah rata-rata nasional terutama daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah, anak cacat, serta anak-anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa baik laki-laki maupun perempuan;
- 5) peningkatan perluasan layanan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja serta dapat menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 6) peningkatan pendidikan nonformal yang merata dan bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang keperluan pendidikannya mungkin tidak terpenuhi melalui jalur formal, terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lain yang ingin meningkatkan dan/atau memperoleh

pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya;

- 7) peningkatan kualitas dan relevansi semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, untuk memberikan kecakapan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang diperlukan termasuk kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, kecakapan spiritual, kecakapan emosi, dan kecakapan vokasional untuk bekerja dan berusaha mandiri sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pembangunan;
- 8) peningkatan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan tinggi, dengan pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan dalam mengelola pendidikan secara bertanggung jawab dan akuntabel; peningkatan dan pemantapan peran perguruan tinggi sebagai ujung tombak peningkatan daya saing bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, pelaksanaan otonomi keilmuan yang didukung dengan peningkatan kualitas penelitian, termasuk penelitian ilmu pengetahuan dasar dan terapan; serta pemanfaatan hasil iptek dan seni; peningkatan peluang dan kesehatan organisasi pendidikan tinggi untuk memperluas kapasitas pendidikan tinggi yang menjamin kualitas secara berkelanjutan; penyempurnaan manajemen pembelajaran yang menjamin keefektifan dan efisiensi proses belajar-mengajar di perguruan tinggi;
- 9) pengembangan pendidikan multikultural yang terintegrasi ke dalam kompetensi materi pelajaran dan proses pembelajaran yang relevan untuk memantapkan wawasan kebangsaan dan memperkuat pemahaman nilai-nilai pluralis, toleransi, dan inklusif untuk meningkatkan daya rekat sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- 10) pengembangan budaya baca untuk menciptakan masyarakat belajar, berbudaya, maju dan mandiri;
- 11) pelaksanaan manajemen berbasis sekolah/satuan pendidikan yang lain secara lebih optimal seiring dengan penciptaan institusi pendidikan yang sehat yang didukung oleh penerapan

sistem kontrol dan jaminan kualitas pendidikan, dan penilaian kinerja di tingkat satuan pendidikan melalui pelaksanaan evaluasi, akreditasi, sertifikasi, dan pengawasan yang didasarkan pada hasil, termasuk kompetensi lulusan dan tingkat kesehatan manajemennya;

- 12) penyusunan berbagai upaya peningkatan kemampuan adaptif dan kompetitif satuan pendidikan dalam menghadapi era informasi dan ekonomi berbasis pengetahuan;
- 13) peningkatan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, keefektifan dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan;
- 14) peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk semua anak baik laki-laki maupun perempuan yang didukung oleh ketersediaan informasi mengenai layanan pendidikan secara transparan untuk memberikan peluang bagi masyarakat dalam memilih satuan pendidikan secara tepat;
- 15) peningkatan keefektifan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan baik dalam penyelenggaraan, penyediaan biaya, maupun dalam pengelolaan pendidikan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan, termasuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah serta komite satuan pendidikan yang lain.

A. *Peningkatan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan*

Berbagai upaya yang dilakukan dalam pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Data Susenas 2004 menunjukkan peningkatan proporsi penduduk usia 10 tahun yang berpendidikan SMP/MTs ke atas dari 36,21 persen pada tahun 2003 menjadi 38,33 persen pada tahun 2004 dengan kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan serta antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan yang makin rendah. Jika pada tahun 2003 proporsi penduduk 10 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan SMP ke atas di perkotaan sebesar 52,88 persen dan di

perdesaan sebesar 23,8 persen, pada tahun 2004 proporsi tersebut berubah menjadi 53,82 persen di perkotaan dan 26,28 persen di perdesaan. Sementara itu, proporsi penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang berpendidikan SMP ke atas juga meningkat dari 32,57 persen pada tahun 2003 menjadi 34,4 persen pada tahun 2004. Pada kelompok penduduk laki-laki proporsi tersebut meningkat dari 39,87 persen menjadi 42,29 persen.

Meningkatnya taraf pendidikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya angka partisipasi pendidikan semua kelompok usia penduduk. Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7 – 12 tahun meningkat dari 96,4 persen pada tahun 2003 menjadi 96,8 persen pada tahun 2004; APS penduduk usia 13 – 15 tahun meningkat dari 81,0 persen menjadi 83,5 persen; dan APS penduduk 16 – 18 tahun meningkat dari 51,0 persen menjadi 53,5 persen (Tabel 27.1). Tabel yang sama menunjukkan bahwa kesenjangan APS antara perkotaan dan perdesaan juga semakin rendah. Rasio APS penduduk perdesaan terhadap APS penduduk perkotaan meningkat dari 0,85 menjadi 0,89 untuk kelompok usia 13 – 15 tahun dan dari 0,58 menjadi 0,64 untuk kelompok usia 16 – 18 tahun. Sementara itu, kesenjangan gender sudah tidak tampak, khususnya pada kelompok usia 7 – 12 tahun. Pada kelompok usia 13 – 15 tahun terjadi kecenderungan partisipasi pendidikan penduduk perempuan menjadi lebih tinggi daripada penduduk laki-laki dengan indeks paritas gender sebesar 1,01 dan pada kelompok usia 16 – 18 tahun partisipasi penduduk perempuan lebih rendah daripada penduduk laki-laki dengan indeks paritas gender sebesar 0,98. Lebih lanjut Susenas 2004 mengungkapkan pula bahwa kesenjangan APS untuk seluruh kelompok usia sekolah (7 – 12; 13 – 15; dan 16 – 18 tahun) antara penduduk kaya dan miskin pada tahun 2004 menjadi lebih kecil dibandingkan dengan keadaan tahun 2003.

Tabel 27.1.

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	7 - 12 Tahun		13 - 15 Tahun		16 - 18 Tahun	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Perkotaan						
- Laki-laki	97,6	97,7	89,2	89,7	68,1	68,1
- Perempuan	97,9	97,8	89,3	89,5	65,4	65,5
- Laki-laki + Perempuan	97,8	97,7	89,3	89,6	66,7	66,8
- Indeks Paritas Gender	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,96
Perdesaan						
- Laki-laki	95,1	95,9	74,8	78,6	39,0	43,4
- Perempuan	96,1	96,4	76,5	80,1	38,9	42,5
- Laki-laki + Perempuan	95,6	96,1	75,6	79,3	38,9	43,0
- Indeks Paritas Gender	1,01	1,00	1,02	1,02	1,00	0,98
Perkotaan + Perdesaan						
- Laki-laki	96,0	96,6	80,5	83,1	51,3	53,9
- Perempuan	96,8	96,9	81,6	84,0	50,7	53,0
- Laki-laki + Perempuan	96,4	96,8	81,0	83,5	51,0	53,5
- Indeks Paritas Gender	1,01	1,00	1,01	1,01	0,99	0,98
Rasio Desa / Kota						
- Laki-laki	0,97	0,98	0,84	0,88	0,57	0,64
- Perempuan	0,98	0,99	0,86	0,89	0,60	0,65
- Laki-laki + Perempuan	0,98	0,98	0,85	0,89	0,58	0,64

Keterangan:

- *Indeks Paritas Gender* adalah rasio APS penduduk perempuan terhadap APS penduduk laki-laki
- *Rasio Desa / Kota* adalah rasio APS penduduk perdesaan terhadap APS penduduk perkotaan
- *Sumber: Susenas 2003 dan 2004*

Jika dilihat dari angka partisipasi kasar (APK) menurut jenjang pendidikan tampak bahwa partisipasi pendidikan pada semua jenjang juga mengalami peningkatan. Data Susenas menunjukkan bahwa APK jenjang SD/MI meningkat dari 105,82 persen pada tahun 2003 menjadi 107,13 persen pada tahun 2004, APK jenjang SMP/MTs meningkat dari 81,09 persen menjadi 82,24 persen dan APK jenjang pendidikan menengah meningkat dari 50,89 persen menjadi 54,38 persen. Kesenjangan APK antara perkotaan dan perdesaan juga makin rendah. APK SMP/MTs di perdesaan pada tahun 2004 adalah sebesar 75,89 persen dan di perkotaan sebesar 91,43 persen. Dengan demikian, rasio APK perdesaan terhadap APK perkotaan menjadi sebesar 0,83, meningkat dari 0,77 pada tahun 2003. Kesenjangan pada jenjang SMA/SMK/MA juga menurun dengan APK di perdesaan sebesar 40,33 persen dan di perkotaan sebesar 72,22 persen atau rasio APK perdesaan terhadap APK perkotaan sebesar 0,56. Rasio tersebut lebih baik daripada rasio tahun 2003 yang baru mencapai 0,51.

Kesenjangan APK untuk seluruh jenjang pendidikan pada tahun 2004 juga semakin kecil dibandingkan keadaan tahun 2003.

Dalam rangka mendukung penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, terutama untuk membantu masyarakat miskin untuk dapat bersekolah paling tidak sampai jenjang SMP/MTs, mulai tahun ajaran 2005/2006 akan disediakan pelayanan pendidikan gratis untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan pesantren salafiyah yang menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Untuk periode Juli – Desember 2005 disediakan anggaran untuk biaya operasional sekolah yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. Untuk jenjang SD/MI/pesantren salafiyah setara SD biaya operasional akan diberikan bagi 28,89 juta peserta didik dengan satuan biaya Rp 235 ribu per orang per tahun. Pada saat yang sama untuk jenjang SMP/MTs/pesantren salafiyah setara SMP biaya operasional akan diberikan kepada 10,77 juta peserta didik dengan satuan biaya Rp. 324,5 ribu per orang per tahun. Meskipun anggaran tersebut belum secara penuh dapat membebaskan peserta didik dari semua pembiayaan pendidikan, anggaran yang tersedia itu dimaksudkan untuk dapat membebaskan siswa miskin dari semua bentuk iuran.

Kebijakan tersebut merupakan langkah awal pemenuhan amanat UU No. 20 Tahun 2003 yaitu agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dengan adanya kebijakan tersebut, siswa miskin dapat bersekolah secara gratis, dan diharapkan kemauan mereka untuk bersekolah dapat ditingkatkan. Selain itu, kecenderungan menurunnya partisipasi pendidikan pada kelompok miskin yang terjadi mulai tahun 2003 dapat dihentikan.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah telah pula melakukan sosialisasi kebijakan sekolah gratis kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta semua pemilik kepentingan pendidikan di wilayah masing-masing dengan mengutamakan bahan sosialisasi dan buku petunjuk pelaksanaan yang telah difinalkan dalam lokakarya pada tanggal 16-18 Juni 2005, yang melibatkan berbagai komponen masyarakat antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, LSM, kepala sekolah, guru, Dewan Pendidikan serta Komite Sekolah. Di samping itu telah

ditayangkan pula iklan layanan masyarakat di 35 media cetak di seluruh Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan lanjutan menengah pertama dalam tahun 2004 pada jenjang SMP/MTs dilakukan antara lain penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan 215 Unit Sekolah Baru (USB) SMP yang 50 di antaranya dibangun di kawasan tertinggal dan dibangun dengan menguntukkan dana *debt swap* bantuan pemerintah Jerman, penambahan 12,5 ribu Ruang Kelas Baru (RKB) di SMP dan 1,86 ribu di MTs. Di samping itu dilakukan pula upaya penyelenggaraan SMP Kecil, termasuk membangun SMP Kecil khusus untuk Kawasan Timur Indonesia, SD/SMP satu atap di 460 sekolah sebagai upaya peningkatan angka melanjutkan dari SD ke SMP, SMP terbuka dan MTs Terbuka untuk meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan untuk daerah terpencil. Lebih lanjut dalam tahun 2005 direncanakan akan dibangun 300 USB SMP termasuk 100 USB di wilayah terpencil, penambahan 500 RKB SMP dan 1,84 ribu RKB MTs, serta penyediaan imbal swadaya untuk membangun 9.226 ruang kelas termasuk 300 ruang untuk wilayah khusus. Selain itu, diberikan pula bantuan program retrieval bagi sekitar 87,7 ribu siswa yang ditujukan untuk menjaring kembali anak-anak yang sudah putus sekolah untuk kembali sekolah.

Selanjutnya, untuk jenjang pendidikan dasar dilakukan pula pada tahun 2004 pembangunan TK/SD Model sebanyak 10 SD dan kelas layanan khusus sebanyak 18 SD, sedangkan pada tahun 2005 direncanakan pembangunan TK/SD Model sebanyak 5 SD dan kelas layanan khusus sebanyak 20 SD dan TK/SD satu atap sebanyak 128 unit, pengadaan *kit* IPA 1.533 paket. Pembangunan RKB di MI juga dilakukan, yaitu sebanyak 1,87 ribu RKB pada tahun 2004 dan 2,68 ribu RKB pada tahun 2005. Di samping itu, telah pula diberikan *block grant* sekolah dasar bagi 650 SD/MI pada tahun 2004 dan direncanakan bagi 505 SD/MI. Selain itu, pada tahun 2005 direncanakan akan dilakukan rehabilitasi dan revitalisasi fasilitas pendidikan sebanyak 731 SD/MI dan 148 SMP/MTs. Jumlah tersebut belum termasuk SD/MI yang direhabilitasi dengan menguntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, yaitu sebanyak 7.251 SD/MI pada tahun 2004 dan sekitar 13.566 SD/MI pada tahun

2005. Untuk menghadapi masalah banyaknya bangunan sekolah/madrasah yang rusak, Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan rehabilitasi semua sekolah/madrasah dalam tiga tahun ke depan.

Pendidikan anak usia dini yang bertujuan untuk memberi semua anak usia dini kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang mereka miliki dan tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia mereka dan untuk mendukung kesiapan anak, yaitu (1) untuk masuk pendidikan jenjang sekolah dasar; (2) bersosialisasi dengan lingkungan baru; (3) mendorong anak meningkatkan kemampuan bahasa mereka; (4) sebagai tempat strategis memperkenalkan anak ke nilai-nilai universal; dan (5) membantu membangun kreativitas. Upaya yang dilakukan untuk mendukung perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini telah dilakukan antara lain pemberian bantuan rintisan 1.413 lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), pembangunan fasilitas PAUD 120 lokal, pengadaan alat permainan edukasi (APE) untuk Pusat PAUD 187 set, bantuan peningkatan kapasitas kelembagaan 1.326 lembaga layanan PAUD, pengadaan peralatan dan buku taman bacaan PAUD di 187 lokasi serta pelaksanaan sosialisasi dan pemasyarakatan PAUD 202 kegiatan. Di samping itu dilakukan pula upaya untuk membangun minimal satu TK Pembina di setiap kabupaten/kota dengan mengutamakan pembangunannya pada kabupaten/kota pemekaran, yang lengkap dengan sarana dan prasarana pendidikan.

Pada jenjang pendidikan menengah beasiswa yang disediakan untuk siswa miskin di SMA/SMK/MA dilanjutkan dengan meningkatkan jumlah penerima dan satuan biayanya. Pada Semester I Tahun Ajaran 2005/2006 disediakan beasiswa bagi 698,46 ribu siswa dengan satuan biaya Rp 65 ribu per siswa per bulan, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 25 ribu per siswa per bulan. Dengan beasiswa yang lebih banyak dan lebih besar jumlahnya, diharapkan partisipasi penduduk miskin yang menempuh jenjang pendidikan menengah dapat ditingkatkan.

Dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang dilakukan pada jenjang SMA dalam tahun 2004, antara lain, telah disediakan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan 190 Unit Sekolah Baru (USB) SMA dan 51

USB SMK, 267 SMK Kecil di SMP dan 256 SMK di Pondok Pesantren serta bantuan pengembangan program bagi 28 SMK Besar, 170 SMK Nasional dan 25 SMK Internasional. Selain itu, dilakukan pula pembangunan 2.654 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA dan 78 SMK (34 SMK *Information and Communication Technology (ICT) Center*, 10 SMK *Hotel Training* dan 34 SMK/*Sister*) melalui Imbal Swadaya, dan pembangunan 851 RKB MA, pengadaan buku MA sebanyak 2.300.000 eksemplar. Kegiatan peningkatan akses dan pemerataan pendidikan menengah terus dilakukan pada tahun 2005 antara lain dengan membangun 89 USB SMA, 46 USB SMK, 2.334 RKB SMA, dan 1.097 RKB MA. Pada tahun 2004 diberikan pula beasiswa bakat dan prestasi bagi 56.000 peserta didik SMA/SMK/MA negeri dan swasta serta pemberian beasiswa transisi biasa bagi 8.000 peserta didik dan transisi khusus bagi 2.500 peserta didik. Jumlah penerima beasiswa bakat dan prestasi tersebut ditingkatkan pada tahun 2005 menjadi kira-kira 122,37 ribu siswa.

Peluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan tinggi dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain: pemberian beasiswa PPA (peningkatan prestasi akademik), beasiswa BBM (bantuan belajar mahasiswa), dan beasiswa akibat dampak kerusakan bagi 681.844 mahasiswa. Penerapan SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) secara proporsional dilakukan terutama pada perguruan tinggi dengan status Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2005 tentang Subsidi Silang Biaya Operasional Pendidikan Tinggi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk tetap dapat belajar di perguruan tinggi. Untuk mempertahankan mahasiswa agar tidak putus kuliah telah diberikan beasiswa bantuan belajar dan bantuan beasiswa yang lain bagi 437.463 mahasiswa.

Sementara itu, pelayanan pendidikan di perguruan tinggi agama juga ditingkatkan melalui antara lain menambah sarana dan prasarana untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Penambahan fakultas dan/atau jurusan baru juga dilakukan antara lain dengan menambah Fakultas Ekonomi, Fakultas Sastra, dan Fakultas Kedokteran pada beberapa IAIN. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mengubah status IAIN

menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Sampai dengan tahun 2004 terdapat 4 IAIN yang diubah statusnya menjadi UIN yaitu UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta; UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; UIN Syarif Kasim, Pekanbaru; dan UIN Malang; pada tahun 2005 jumlah itu bertambah 2 UIN baru, yaitu UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, dan UIN Alauddin, Makassar. Di samping itu juga dilakukan penegrian 2 buah STAIS (Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta), yaitu STAIS Jayapura dan STAIS Bangka Belitung menjadi STAIN Jayapura dan STAIN Bangka Belitung serta perubahan status 3 buah STAIN menjadi IAIN yaitu IAIN Gorontalo, IAIN Mataram dan IAIN Serang. Peningkatan pelayanan pendidikan tinggi agama tidak hanya dilakukan bagi pendidikan tinggi agama Islam tetapi juga bagi agama lain. Hal ini dilakukan melalui perubahan status Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Denpasar menjadi Institut Agama Hindu (IAH) Denpasar.

Tingkat keaksaraan penduduk juga mengalami peningkatan yang antara lain ditandai dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas dari 89,79 persen pada tahun 2003 menjadi 90,38 persen pada tahun 2004. Dengan kata lain angka buta aksara dapat diturunkan dari 10,21 persen menjadi 9,62 persen. Dengan berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2005 diharapkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas dapat diturunkan menjadi 8,77 persen. Kesenjangan tingkat keaksaraan penduduk juga mengalami penurunan dengan rasio angka melek aksara penduduk perdesaan terhadap penduduk perkotaan menjadi 0,92 pada tahun 2004 dari 0,91 pada tahun 2003.

Sehubungan dengan itu pemerintah telah melakukan intensifikasi Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara yang dimulai pada saat peringatan Hari Aksara Internasional ke-39 di Istora Senayan bersamaan dengan Peringatan Hari Guru Nasional pada tanggal 2 Desember 2004. Berbagai upaya telah dilakukan sejak Oktober 2004 termasuk untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan LSM dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan pemberantasan buta aksara. Saat ini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sedang menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) program Pemberantasan Buta Aksara. Sejalan dengan itu pada tanggal 12 Mei 2005 Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Dalam Negeri telah pula menandatangani nota kesepahaman untuk bersama-sama menurunkan jumlah penduduk buta aksara perempuan yang saat ini jumlahnya masih sangat besar dan jauh lebih besar daripada penduduk laki-laki. Lebih lanjut untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan buta aksara, Pemerintah bekerja sama dengan berbagai LSM dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSK) seperti PP Muslimat NU Pusat, PP Aisyah Pusat, CBE Pusat, Dewan Masjid Indonesia Jawa Barat, Yayasan Garuda Nusantara, pusat kegiatan belajar dan masyarakat (PKBM), dan berbagai perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan keaksaraan fungsional. Di samping itu kerja sama antardepartemen dalam penetapan peserta keaksaraan fungsional dan materi bahan ajarnya juga ditingkatkan. Hal tersebut akan lebih menjamin kesesuaian materi yang dipelajari dengan keperluan fungsional peserta didik termasuk keperluan peningkatan produktivitas kerjanya.

Sementara itu, pendidikan nonformal juga terus digalakkan terutama untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan persekolahan. Dalam kurun waktu tahun 2004 telah dilakukan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak atau belum sempat mengikuti pendidikan formal melalui antara lain keaksaraan fungsional bagi 159.390 peserta didik; pelaksanaan paket A setara SD bagi 76.366 peserta didik dan Paket B setara SMP bagi 351.093 peserta didik serta paket C setara SMA bagi 41.320 peserta didik. Pada tahun 2005 direncanakan akan dilaksanakan keaksaraan fungsional bagi 152.610 peserta didik; pelaksanaan paket A setara SD bagi 82.290 peserta didik dan Paket B setara SMP bagi 416.605 peserta didik, serta paket C setara SMA bagi 23.713 peserta didik. Sementara itu telah dilaksanakan pula pendidikan keterampilan dengan penekanan pada pengembangan pendidikan dan pelatihan yang berbasis masyarakat, pendidikan nonformal yang dilaksanakan antara lain kegiatan kelompok belajar usaha (KBU) yang diikuti 17.622 peserta didik, yang juga memberikan dampak positif dalam upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Selain itu, untuk kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan pendidikan masyarakat dalam kurun waktu tahun 2004 telah dilakukan peningkatan kemampuan fungsional pengelola PKBM bagi 15.425 orang melalui 1.494 lembaga PKBM

dan pada tahun 2005 direncanakan akan dilakukan peningkatan kemampuan fungsional pengelola PKBM bagi 10.443 orang.

Dalam rangka mengembangkan budaya dan minat baca masyarakat termasuk peserta didik guna mendukung program pendidikan keaksaraan yang bermutu, pada tahun 2004 dilakukan antara lain pemberian subsidi untuk 100 lembaga penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan penyusunan berbagai pedoman seperti (1) pemberian subsidi TBM; (2) penyelenggaraan dan pengelolaan TBM; (3) pemantauan TBM; dan (4) pelatihan TBM. Pada tahun 2005 direncanakan akan dilakukan antara lain pemberian subsidi bagi 1.079 lembaga TBM dan bantuan pelatihan pengelolaan TBM bagi 1.079 orang.

B. *Peningkatan Mutu Pendidikan*

Setelah 60 tahun negara kita merdeka Pemerintah untuk pertamakalinya berhasil menyusun standar nasional pendidikan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar tersebut merupakan acuan dasar sekaligus rambu-rambu hukum untuk meningkatkan mutu berbagai aspek pendidikan nasional termasuk mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi lulusan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan. Dengan acuan tersebut diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang tidak lagi ditemukan pelayanan pendidikan yang tidak memenuhi standar nasional. Dengan demikian, upaya untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat menjadi lebih jelas.

Sejalan dengan PP tersebut Pemerintah telah pula membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang bertugas untuk membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, BSNP mempunyai kewenangan untuk (1) mengembangkan standar nasional pendidikan; (2) menyelenggarakan ujian nasional; (3) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu

pendidikan; serta (4) merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Untuk pelaksanaan standar nasional pendidikan telah dilakukan Ujian Nasional (UN) bagi siswa SMP/MTs, SMA/MA/SMK tahun pelajaran 2004/2005 sesuai dengan jadwal, yaitu: SMA/MA dan SMK pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2005 dan SMP/MTs, SMP/MTs, SMPLB dan SMALB pada tanggal 6 – 8 Juni 2005. Pengumuman hasil UN telah dilakukan secara serentak pada tanggal 30 Juni 2005 dengan penetapan batas nilai kelulusan 4,25. Kenaikan batas nilai kelulusan dari 4,01 merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan mutu pendidik telah dilakukan pendeklarasian profesi guru setara dengan profesi dokter, pengacara, akuntan, dan notaris oleh Presiden pada peringatan Hari Guru pada tanggal 2 Desember 2004 di Istora Senayan Jakarta. Demikian pula telah dilakukan persiapan penyusunan standar kompetensi guru, mekanisme uji kompetensi, dan sertifikasi yang terintegrasi secara nasional; pembinaan profesionalisme guru dengan menghidupkan dan memberdayakan kembali peran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Guru (KKG) di 440 kabupaten/kota dan 5.277 kecamatan di seluruh Indonesia; pelaksanaan kajian tentang akreditasi guru juga mulai dilakukan sehingga diharapkan pelaksanaan akreditasi guru dapat segera dilaksanakan. Untuk menjawab permasalahan kekurangan guru, di samping pengisian formasi guru PNS, pada tahun 2005 Pemerintah melanjutkan penyediaan guru bantu sementara untuk semua jenjang pendidikan dan ditugaskan di seluruh wilayah NKRI.

Selain itu, untuk kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan pendidikan masyarakat dan untuk meningkatkan mutu pendidikan nonformal dalam kurun waktu tahun 2004 telah dilakukan peningkatan kemampuan fungsional pengelola PKBM bagi 15.425 orang yang dilakukan melalui 1.494 lembaga PKBM dan pembinaan tutor. Pada tahun 2005 direncanakan akan dilakukan peningkatan kemampuan fungsional pengelola PKBM bagi 10.443 orang.

Selanjutnya, berbagai upaya untuk meningkatkan mutu peserta didik baik di jenjang pendidikan menengah maupun di jenjang perguruan tinggi telah dilakukan serangkaian kegiatan yang meliputi: pertama, keikutsertaan dalam Olimpiade Fisika Internasional, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai peserta. Sebagai tuan rumah penyelenggara Olimpiade Fisika Asia (*Asian Physic Olimpiad/APHO*) ke-6 di Pekanbaru, Riau, pada tanggal 26 April – 2 Mei 2005, sebagai ajang keilmuan tahunan yang diikuti oleh pelajar-pelajar berprestasi dan berbakat dari seluruh dunia, Tim Olimpiade Fisika berhasil meraih 4 medali Emas, 1 medali Perak, dan 3 medali Perunggu. Selanjutnya, sebagai peserta Olimpiade Fisika Internasional ke-36 di Salamanca, Spanyol, pada tanggal 3-12 Juli 2005, terdapat 5 pelajar SMA Indonesia yang tergabung dalam TIM Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI), yang berhasil meraih 2 medali emas dan 3 medali perunggu. Prestasi ini lebih baik daripada prestasi tahun sebelumnya di Korea Selatan yang hanya meraih 1 medali emas, 2 medali perunggu, dan 1 *honorable mention*. Prestasi TOFI tahun ini juga lebih baik daripada prestasi peserta negara pesaing lainnya, seperti Australia, Amerika Serikat, Vietnam, dan Jerman yang masing-masing hanya meraih 1 medali emas.

Kedua, pelajar Indonesia berhasil merebut 3 medali perak dan 1 medali perunggu dalam Olimpiade Biologi Internasional 2005 pada tanggal 11 – 16 Juli 2005, di Beijing, Cina. Prestasi ini merupakan peningkatan dari ajang serupa yang diadakan di Australia pada tahun 2004, ketika Indonesia hanya meraih 1 medali perak dan 3 medali perunggu.

Ketiga, pelajar Indonesia berhasil merebut 3 medali perunggu dalam *International Mathematics Olimpiad (IMO)* pada tanggal 9 – 19 Juli 2005, di Mirada, Mexico. Keempat, pelajar Indonesia berhasil merebut 2 medali perak dan 2 medali Perunggu dalam *International Chemistry Olimpiad (IChO)* pada tanggal 16 – 25 Juli 2005, di Taipei, Taiwan.

Kelima, keikutsertaan dalam olimpiade antarsiswa tingkat SMP (*the First International Junior Science Olympiad (IJSO)*) pada tanggal 5 – 14 Desember 2004, yang diadakan di Jakarta, dan diikuti oleh 29 negara dan satu tim dari Cina Taipei. Peserta Indonesia berjumlah 12

anak yang terbagi atas 2 tim berhasil meraih 8 medali emas dan 4 medali perak.

Keenam, keikutsertaan dalam penyelenggaraan *International Mathematics and Science Olympiad for Primary School (IMSO)* yang diadakan pada tanggal 29 November – 4 Desember 2004, di Jakarta, yang diikuti oleh 11 negara. Peserta dari Indonesia berhasil keluar sebagai juara umum dengan meraih 2 medali emas, 1 medali perak dan 6 medali perunggu.

Ketujuh, keikutsertaan dalam penyelenggaraan Kontes Robot Indonesia (KRI) dan Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI). Jumlah robot yang mengikuti KRI mencapai lebih dari 100 robot karya 32 tim mahasiswa dari 28 perguruan tinggi negeri dan swasta. Sementara itu, KRCI diikuti oleh 30 robot karya 22 tim mahasiswa dari berbagai PTN dan PTS. Setiap tim peserta kontes diminta mendesain dua jenis robot, masing-masing satu robot manual dan beberapa buah robot otomatis. Salah satu jenis robot yang dibuat, sesuai dengan tema KRI tahun 2005, yaitu "Menggapai Puncak Borobudur, Nyalakan Api Perdamaian" adalah robot pemadam api. Keluar sebagai juara umum adalah tim robot "Askaf-i" dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), dan berhak mewakili Indonesia ke Kontes Robot Dunia pada tanggal 27 Agustus 2005 yang akan datang di Beijing, Cina.

Kedelapan, keikutsertaan dalam penyelenggaraan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) XVIII Tahun 2005 di Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat pada tanggal 11 – 15 Juli 2005. PIMNAS tahun ini dengan tema "Raih Prestasi Tertinggi dan Bina Silaturahmi untuk Kejayaan Bangsa" telah diikuti oleh 918 peserta dari 72 perguruan tinggi, yang mempertandingkan 12 bidang, di antaranya program kreativitas mahasiswa (PKM) bidang penelitian, teknologi, pengabdian masyarakat, kemitraan usaha, dan karya tulis bidang pendidikan, kesehatan, IPA, dan IPS. Selain itu, peserta juga boleh mengikuti 16 *event* nonpertandingan, antara lain seminar nasional, studium general, pameran poster dan produk karya mahasiswa, bazar, serta apresiasi seni dan budaya.

Sejalan dengan itu, berbagai kegiatan lain untuk peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan dengan mendorong satuan

pendidikan untuk melaksanakan program-program peningkatan mutu secara mandiri sesuai dengan kondisi dan keperluan tiap-tiap sekolah. Untuk jenjang pendidikan dasar pada tahun 2004 telah dilakukan antara lain penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) pendidikan bagi 500 MI, 600 SMP dan 750 MTs, pengembangan *conceptual teaching and learning* (CTL) dan pengembangan program dwibahasa. Sebagai kelanjutannya, pada tahun 2005 disusun buku-buku CTL dan dwibahasa untuk kelas I sampai dengan kelas III SMP. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali yang memperoleh bantuan dari *Decentralized Basic Education Project* telah diberikan bantuan dana pengembangan sekolah bagi 1.799 SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2004 dan 3030 SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2005.

Untuk meningkatkan relevansi pendidikan pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2004 disediakan *block grant* program keterampilan untuk 1.000 SMP reguler dan 1.000 SMP Terbuka. Berkaitan dengan program ini, pada tahun 2005 disediakan bantuan pendidikan kecakapan hidup bagi 2.600 sekolah.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan menengah, pada tahun 2004 bantuan kepada sekolah diwujudkan dengan memberikan BOMM untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran di sekolah/madrasah negeri dan swasta bagi 2.408 SMA dan 400 MA sedangkan pada tahun 2005 direncanakan pemberian bantuan bagi 1.531 SMA. Bantuan Imbal Swadaya Mutu (*matching grant*) untuk peningkatan kualitas sarana pembelajaran diberikan pula bagi 1.399 SMA negeri dan swasta serta 900 MA negeri dan swasta dan pada tahun 2005 direncanakan pemberian bantuan bagi 1.886 SMA negeri dan swasta. Bantuan pengembangan kegiatan inovasi daerah di setiap provinsi dan peningkatan mutu proses pembelajaran diberikan melalui revitalisasi MGMP, MKKS serta implementasi kurikulum 2004 secara terbatas dan pembekalan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) kepada siswa SMA. Selain itu, dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dilakukan pula kegiatan penyusunan pedoman umum standar operasional prosedur pengembangan silabus dan pedoman teknis mata pelajaran, melanjutkan model pengembangan sekolah, termasuk kerja sama SMA/MA dengan SMK dalam hal

pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS).

Buku teks pelajaran merupakan bagian penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah. Buku tersebut diperuntukkan sebagai acuan wajib bagi guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk itu telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 Tahun 2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Buku Teks Pelajaran. Peraturan Menteri tersebut antara lain menetapkan masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit 5 tahun dan tidak dibenarkannya guru, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, atau komite sekolah untuk melakukan penjualan buku kepada peserta didik.

Untuk jenjang pendidikan tinggi dilakukan pula penataan kelembagaan akreditasi menjadi suatu lembaga yang independen dilakukan dengan meningkatkan kualitas pengelolaan akreditasi program studi yang dilaksanakan secara teratur, efisien dan efektif melalui peningkatan kinerja proses akreditasi dan perluasan jangkauan pelaksanaan program studi, peningkatan kesiapan perguruan tinggi yang membutuhkan akreditasi dan tindak lanjut hasil akreditasi.

Di samping itu peningkatan kualitas pendidikan tinggi juga dilakukan melalui kegiatan *detasering*, yaitu penugasan dosen senior yang memenuhi syarat dari perguruan tinggi negeri untuk membina salah satu atau semua kegiatan tridharma perguruan tinggi bagi 5 perguruan tinggi negeri baru, yaitu Universitas Malekussaleh di Lhokseumawe, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Universitas Trunojoyo di Bangkalan, Universitas Khairun di Ternate, dan Universitas Papua di Manokwari. Sesuai dengan keperluan dan pengembangan perguruan tinggi serta kondisi wilayah, pada tahun 2004 kegiatan *detasering* dilaksanakan dengan menugaskan 25 orang dosen senior untuk 5 PTN baru dan pada tahun 2005 kegiatan *detasering* menugaskan 30 orang dosen senior untuk perguruan tinggi tersebut.

C. *Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan*

Dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan di pusat dan di daerah pada tahun 2004 telah dilakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan nasional untuk mendukung sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan antarjenjang, antarjalur dan antarjenis pendidikan.

Pada tahun 2005 kegiatan itu dilanjutkan dengan penyelesaian 4 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu (1) RPP Pendanaan dan Pengelolaan Pendidikan, (2) RPP Penyelenggaraan Pendidikan, (3) RPP Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan (4) RPP Pendidikan Kedinasan.

RPP Penyelenggaraan Pendidikan ialah RPP yang terintegrasi untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Wajib Belajar, Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Formal dan Nonformal, Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Peran Serta Masyarakat, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Kejuruan, Vokasi dan Profesi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan kontrol dan satuan pendidikan untuk semua jalur dan jenis pendidikan serta harmonisasi dan keutuhan konsepsi RPP.

Pemantapan penerapan paradigma baru pendidikan tinggi terus dilakukan antara lain melalui pemberian kewenangan yang lebih luas kepada perguruan tinggi dalam merencanakan dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab dan terkendali (*accountability*). Hal tersebut dilaksanakan dengan melakukan penerapan mekanisme perencanaan program dan penganggaran terpadu melalui mekanisme *block grant* berdasarkan kompetisi berjenjang (*competitive based funding mechanism*) yang mengacu ke kualitas (*merit based tiered competition*) yang didahului dengan evaluasi diri secara berkelanjutan dengan melibatkan semua komponen perguruan tinggi, terutama unit akademik dasar, dalam proses perencanaan. Hal ini telah mendorong perguruan tinggi untuk menghasilkan keluaran yang sebanding dengan pembiayaan yang diterimanya.

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya pendidikan secara terpadu dan efisien untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan kerja sama antarperguruan tinggi; antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah; dan antara perguruan tinggi dan dengan lembaga lain.

Sehubungan dengan penyediaan anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam amandemen UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003, Pemerintah bersama dengan Komisi X DPR-RI menguatkan kesepakatan untuk meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahap agar mencapai 20 persen APBN khususnya dari komponen Belanja Pusat pada tahun 2009.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, pembangunan pendidikan dibedakan dalam dua kerangka arah kebijakan, yaitu kerangka anggaran dan kerangka regulasi, dengan tetap mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) serta *World Summit on Sustainable Development*.

- A. *Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan* dengan langkah-langkah sebagai yang berikut.
- 1) Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bebas biaya bagi penduduk miskin, yang didukung dengan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan, pemberian perhatian kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, dan penyediaan sarana dan prasarana terutama untuk wilayah-wilayah yang partisipasi pendidikan dasarnya masih rendah.
 - 2) Meningkatkan intensitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional untuk menarik minat

penduduk dewasa mengikuti pendidikan keaksaraan melalui pengembangan materi belajar-mengajar yang sesuai dengan keperluan fungsional masyarakat dan meningkatkan jumlah kelompok sasaran.

- 3) Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan menengah jalur formal dan nonformal baik umum maupun kejuruan terutama di wilayah perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan relevansinya dengan keperluan dunia kerja.
- 4) Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan tinggi termasuk menyeimbangkan dan menyetarakan jumlah dan jenis program studi yang disesuaikan dengan tuntutan keperluan pembangunan dan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi keperluan pasar kerja.
- 5) Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan didukung dengan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dilakukan oleh sektor-sektor pembangunan terkait dan peningkatan peran serta masyarakat.
- 6) Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan, masyarakat di daerah konflik, serta masyarakat penyandang cacat.
- 7) Untuk itu, pada tahun 2006 Pemerintah akan menjamin keberlanjutan Wajib Belajar Pendidikan Dasar gratis melalui penyediaan bantuan operasional sekolah untuk sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs) serta pesantren salafiyah yang melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Meskipun belum semua biaya pendidikan dapat disediakan oleh pemerintah, penyediaan biaya operasional tersebut dimaksudkan untuk dapat membebaskan anak-anak miskin bebas dari berbagai pungutan di sekolah. Selain itu,

bentuk pemihakan pemerintah kepada masyarakat miskin dilakukan pula melalui penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan menengah untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi siswa miskin untuk terus bersekolah. Dalam rangka pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan akan terus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya dengan memberikan perhatian lebih besar kepada daerah tertinggal, terpencil, kepulauan dan perbatasan.

- 8) Menyelenggarakan pendidikan alternatif di wilayah konflik dan bencana alam yang diikuti dengan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak termasuk penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyiapan peserta didik untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar.

B. *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan* dengan langkah-langkah berikut

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, serta penyiapan sistem rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan dengan menerapkan *merit-system*. Sejalan dengan itu Pemerintah akan mengangkat sebagian guru bantu menjadi guru PNS dengan tetap mengedepankan kualitas, serta memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik untuk meningkatkan kompetensinya.
- 2) Mengembangkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural termasuk penyiapan materi belajar-mengajar dan metode pembelajarannya yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal. Mengingat bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah disintegrasi bangsa, pembangunan pendidikan juga diarahkan untuk mendukung upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui proses belajar mengajar anak-anak harus dibekali kemampuan untuk saling menghargai perbedaan

sehingga mereka dibiasakan hidup dalam masyarakat yang majemuk secara rukun dan damai.

- 3) Menyiapkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan nasional pada satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan, serta evaluasi atas penyelenggara pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

C. *Meningkatkan Relevansi Pendidikan dengan keperluan Pembangunan* agar lebih sesuai dengan keperluan pembangunan daerah dan pembangunan nasional secara umum.

- 1) Menyeimbangkan dan menyerasikan jumlah dan jenis program studi pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja.
- 2) Meningkatkan intensitas pendidikan nonformal dalam rangka mendukung upaya penurunan jumlah pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja termasuk dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas pelayanan pendidikan formal.
- 3) Meningkatkan intensitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat untuk oleh perguruan tinggi terutama untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang diikuti dengan upaya penerapannya pada masyarakat.

D. *Memperkuat Manajemen Pelayanan Pendidikan* dalam rangka membangun pelayanan pendidikan yang amanah, efisien, produktif dan akuntabel melalui upaya peningkatan tata kelola yang baik (*good governance*) kelembagaan pendidikan, baik di tingkat satuan pendidikan, daerah maupun di tingkat pusat dengan:

- 1) Meningkatkan kompetensi aparatur di bidang pendidikan

- 2) Menyiapkan sistem pembiayaan pendidikan yang berbasis siswa (*student-based financing*) atau berbasis formula (*formula-based financing*) yang didukung dengan upaya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan melalui penetapan kontribusi pembiayaan pendidikan oleh setiap tingkatan pemerintahan. Terkait dengan penyediaan anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, Pemerintah akan secara bertahap meningkatkan anggaran pendidikan untuk dapat mencapai 20 persen dari APBN dan APBD. Sejalan dengan peningkatan anggaran pendidikan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan negara di bidang pendidikan termasuk pengawasannya perlu dikembangkan.
- 3) Mendorong pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan sampai dengan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan melalui penetapan secara tegas tanggung jawab setiap tingkatan penyelenggara pendidikan dan memfasilitasi penyiapan standar pelayanan minimal oleh setiap provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, serta peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

BAB 28

**PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT
TERHADAP KESEHATAN
YANG LEBIH BERKUALITAS**

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada berbagai permasalahan penting antara lain disparitas status kesehatan; beban ganda penyakit; kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; perlindungan masyarakat di bidang obat dan makanan; serta perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa masalah penting lainnya yang perlu ditangani segera adalah peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, penanganan masalah gizi buruk, penanggulangan wabah penyakit menular, pelayanan kesehatan di daerah bencana, dan pemenuhan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan.

Langkah-langkah yang telah ditempuh adalah peningkatan akses kesehatan terutama bagi penduduk miskin melalui pelayanan kesehatan gratis; peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk polio dan flu burung; peningkatan kualitas, keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar; peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; penjaminan mutu, keamanan dan khasiat obat dan makanan; penanganan kesehatan di daerah bencana; serta peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Sebagai tindak lanjut, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan; meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit; meningkatkan keadaan gizi masyarakat; dan meningkatkan penanganan masalah kesehatan di daerah bencana.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan utama pembangunan kesehatan saat ini antara lain adalah masih tingginya disparitas status kesehatan antartingkat sosial ekonomi, antarkawasan, dan antara perkotaan dengan perdesaan. Secara umum status kesehatan penduduk dengan tingkat sosial ekonomi tinggi, di kawasan barat Indonesia, dan di kawasan perkotaan, cenderung lebih baik. Sebaliknya, status kesehatan penduduk dengan sosial ekonomi rendah, di kawasan timur Indonesia dan di daerah perdesaan masih tertinggal.

Permasalahan penting lainnya yang dihadapi adalah terjadinya beban ganda penyakit, yaitu belum teratasinya penyakit menular yang diderita oleh masyarakat seperti tuberkulosis paru, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, dan diare, serta munculnya kembali penyakit polio dan flu burung. Namun, pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, serta diabetes melitus dan kanker.

Di sisi lain, kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan juga masih rendah. Kualitas pelayanan menjadi kendala karena tenaga medis sangat terbatas dan peralatan kurang memadai.

Dari sisi jumlah, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk yang harus dilayani masih rendah. Keterjangkauan pelayanan terkait erat dengan jumlah dan pemerataan fasilitas kesehatan. Pada tahun 2002, untuk setiap 100.000 penduduk hanya tersedia 3,5 Puskesmas. Itu pun sebagian penduduk, terutama yang tinggal daerah terpencil, tidak memanfaatkan Puskesmas karena keterbatasan sarana transportasi dan kendala geografis.

Pelindungan masyarakat di bidang obat dan makanan masih rendah. Dalam era perdagangan bebas, kondisi kesehatan masyarakat makin rentan akibat meningkatnya kemungkinan konsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Ketersediaan, mutu, keamanan obat, dan perbekalan kesehatan masih belum optimal serta belum dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu, obat asli Indonesia (OAI) belum sepenuhnya dikembangkan dengan baik meskipun potensi yang dimiliki sangat besar.

Perilaku masyarakat juga sering tidak mendukung hidup bersih dan sehat. Hal ini dapat terlihat dari meluasnya kebiasaan merokok, rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih pada balita, serta kecenderungan meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS, penderita penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (Napza), dan kematian akibat kecelakaan.

Selain permasalahan mendasar seperti itu, dalam sepuluh bulan terakhir, paling tidak terdapat lima isu penting di bidang kesehatan yang perlu penanganan segera, yaitu penjaminan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, penanganan masalah gizi buruk, penanggulangan wabah penyakit menular, pelayanan kesehatan di daerah bencana, dan pemenuhan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan.

A. *Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin*

Secara nasional status kesehatan masyarakat telah meningkat. Akan tetapi, disparitas status kesehatan antara penduduk mampu dan penduduk miskin masih cukup besar. Berbagai data menunjukkan

bahwa status kesehatan penduduk miskin lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk kaya. Hal ini antara lain dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan angka kematian balita pada kelompok penduduk miskin. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003, angka kematian bayi pada kelompok termiskin adalah 61 berbanding 17 per 1.000 kelahiran hidup pada kelompok terkaya. Demikian juga, angka kematian balita pada penduduk termiskin (77 per 1.000 kelahiran hidup) jauh lebih tinggi daripada angka kematian balita pada penduduk terkaya (22 per 1.000 kelahiran hidup). Penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian utama pada bayi dan balita, seperti ISPA, diare, tetanus neonatorum dan penyulit kelahiran, juga lebih sering terjadi pada penduduk miskin.

Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terkait erat dengan terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, baik karena kendala geografis maupun kendala biaya (*cost barrier*). Data SDKI 2002-2003 menunjukkan bahwa kendala terbesar yang dihadapi penduduk miskin untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan adalah ketiadaan uang (34 persen), jarak ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terlalu jauh (18 persen), serta adanya hambatan dengan sarana angkutan atau transportasi (16 persen).

Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa kendala biaya menjadi permasalahan yang cukup serius, terutama bagi penduduk miskin, karena selama ini sebagian besar (87,2 persen) pembiayaan kesehatan bersumber dari penghasilan penduduk sendiri. Pembiayaan yang berasal dari jaminan pemeliharaan kesehatan (kartu sehat yang dikeluarkan Pemerintah) hanya sebesar 6,3 persen dan yang berasal dari asuransi sebesar 5,2 persen. Artinya, penduduk harus menanggung biaya yang besar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini tentu amat memberatkan bagi penduduk miskin karena mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

B. *Masalah Gizi Buruk*

Masalah kesehatan yang menimbulkan perhatian masyarakat cukup besar akhir-akhir ini adalah masalah gizi kurang dan gizi buruk.

Walaupun sejak tahun 1989 telah terjadi penurunan prevalensi gizi kurang yang relatif tajam, mulai tahun 1999 penurunan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita relatif lamban dan cenderung tidak berubah. Saat ini terdapat 10 provinsi dengan prevalensi gizi kurang di atas 30, dan bahkan ada yang di atas 40 persen, yaitu di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.

Kurang energi dan protein pada tingkat parah atau lebih populer disebut busung lapar, dapat menimbulkan permasalahan kesehatan yang besar dan bahkan dapat menyebabkan kematian pada anak. Menurut data Susenas 2003, diperkirakan sekitar 5 juta (27,5 persen) anak balita menderita gizi kurang, termasuk 1,5 juta (8,3 persen) di antaranya menderita gizi buruk. Data Departemen Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2004 masih terdapat 3,15 juta anak (16 persen) menderita gizi kurang dan 664 ribu anak (3,8 persen) menderita gizi buruk. Pada tahun 2005 dilaporkan adanya kasus gizi buruk tingkat parah atau busung lapar di Provinsi NTB dan NTT, serta beberapa provinsi lainnya. Penderita kasus gizi buruk terbesar yang dilaporkan terjadi di Provinsi NTB, yaitu terdapat 51 kasus yang dirawat di rumah sakit sejak Januari sampai dengan Mei 2005. Jumlah kasus di sembilan provinsi sampai Juni 2005 dilaporkan sebanyak 3.413 kasus gizi buruk dan 49 di antaranya meninggal dunia.

Munculnya kejadian gizi buruk ini merupakan “fenomena gunung es” yang menunjukkan bahwa masalah gizi buruk yang muncul hanyalah sebagian kecil dari masalah gizi buruk yang sebenarnya terjadi. Di Provinsi NTB, misalnya, berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan sejak Januari-Juni 2005 hanya ditemukan sekitar 900 kasus. Namun, diperkirakan terdapat 2.200 balita *marasmus kwashiorkor*. Masalah busung lapar terutama dialami oleh anak balita yang berasal dari keluarga miskin.

Dua faktor penyebab utama terjadinya gizi buruk tersebut adalah rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari dan terjadi dalam kurun waktu yang lama. Penyebab kedua adalah terjadinya serangan penyakit infeksi yang berulang. Kedua faktor ini disebabkan oleh tiga hal secara tidak langsung, yaitu (1) ketersediaan pangan yang rendah pada tingkat keluarga; (2) pola asuh ibu dalam perawatan anak yang kurang memadai; dan (3) ketersediaan air bersih,

sarana sanitasi, dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang terbatas. Penyebab tidak langsung tersebut merupakan konsekuensi dari pokok masalah dalam masyarakat, yaitu tingginya pengangguran, tingginya kemiskinan, dan kurangnya pangan.

C. Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular

Masalah kesehatan lainnya yang menjadi keprihatinan masyarakat adalah terjadinya KLB berbagai penyakit menular. Penyakit menular yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi seperti tuberkulosis paru yang saat ini menduduki urutan ke-3 terbanyak di dunia, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, dan diare. Selain itu Indonesia juga menghadapi *emerging diseases* (penyakit yang baru berkembang) seperti HIV/AIDS dan *Severe Acute Respiratory Syndrom* (SARS) dan *re-emerging diseases* (penyakit yang sebelumnya mulai menurun, tetapi meningkat kembali) seperti demam berdarah dengue (DBD) dan TB paru.

Salah satu penyakit menular yang akhir-akhir ini menonjol adalah munculnya kasus polio di beberapa wilayah seperti Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Lampung, dan DKI Jakarta. Polio merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem syaraf dan bisa menyebabkan kelumpuhan menetap atau kematian. Satu dari 200 kasus infeksi virus akan menyebabkan kelumpuhan, 5–10 persen pasien meninggal dunia akibat kelumpuhan pada otot pernapasan. Tidak ada obat untuk penyakit polio. Penyakit ini hanya bisa dicegah dengan imunisasi. Vaksin untuk imunisasi ini aman dan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinyatakan halal.

Sejak tahun 1995, kasus polio liar tidak pernah ditemukan lagi di Indonesia. Akan tetapi, Indonesia masih memiliki risiko terhadap virus polio impor dan risiko terhadap *Vaccine Derived Polio Virus* (VDPV) di daerah cakupan imunisasi rendah. Virus polio liar yang kembali muncul akhir-akhir ini di Indonesia diperkirakan berasal dari negara lain.

Kasus polio pertama dilaporkan pada bulan April 2005 pada anak umur 20 bulan di Desa Giri Jaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Setelah dilakukan surveilans epidemiologi, kasus polio juga ditemukan di Kabupaten Lebak, Jawa Barat. Penularan kasus polio liar berkembang sangat cepat dan hingga saat ini sudah menyebar di lima provinsi yaitu Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Jumlah kasus positif yang dilaporkan sampai 1 Agustus 2005 berjumlah 189 kasus dengan 8 kasus di antaranya meninggal dunia.

Selain polio, penyakit menular yang cukup menjadi perhatian adalah flu burung (*avian influenza*). Penyakit ini dilaporkan mulai menyerang ayam ternak di Provinsi Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat pada tahun 2003 dan awal tahun 2004. Pada awal Juli 2005, ditemukan 3 kasus korban jiwa manusia yang positif menderita flu burung yang terjadi di Tangerang, Banten. Selain dampak kesehatan, kejadian ini juga mengakibatkan keresahan masyarakat dan kerugian ekonomi yang cukup besar, khususnya bagi peternak.

Berbagai *emerging* dan *re-emerging diseases*, kasus polio, dan flu burung dapat terjadi antara lain karena tingginya mobilitas penduduk antarnegara. Dengan demikian penularan penyakit antarnegara (transnasional) ini dapat terjadi dengan mudah, mengingat semakin mudahnya transportasi manusia, hewan, dan lain-lain antarnegara.

Selain penyakit polio dan flu burung, penyakit DBD, malaria, TB paru, dan HIV/AIDS perlu pula mendapat penanganan yang memadai. Sejak pertama kali ditemukan kasus DBD di Indonesia, jumlah kasus dan daerah terjangkit terus meningkat meskipun kasus kematian akibat DBD dapat ditekan. Sementara itu, meskipun angka kesakitan malaria cenderung menurun, prevalensi malaria masih cukup tinggi. Beberapa provinsi dengan angka kesakitan malaria yang tinggi adalah Provinsi Papua, Maluku, NTT, Sulawesi Tengah, dan Bangka Belitung. Dalam hal jumlah kasus penyakit TB paru, Indonesia menduduki peringkat ke-3 terbesar di dunia, setelah India dan Cina. Semua provinsi di Indonesia sampai dengan bulan Juni 2005, telah melaporkan penduduk yang terinfeksi HIV. Jumlah

kumulatif penderita AIDS di Indonesia telah mencapai lebih dari 3.000 penderita.

D. *Penanganan Masalah Kesehatan di Daerah Bencana*

Bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh, Nias, Alor, dan Nabire telah menimbulkan dampak yang besar di bidang kesehatan. Banyak sekali korban yang meninggal, hilang, dan luka-luka. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan banyak yang hancur dan tidak berfungsi secara optimal, seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, kantor dinas kesehatan, balai laboratorium kesehatan (BLK), gudang farmasi, gudang vaksin, politeknik kesehatan (poltekkes), dan kantor kesehatan pelabuhan. Bencana tsunami di Aceh mengakibatkan kerusakan pada 9 rumah sakit, 43 puskesmas, 59 puskesmas pembantu, 700 poliklinik desa, dan 55 puskesmas keliling, dan sarana lain seperti rumah sakit, laboratorium dan kantor dinas kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang meninggal atau hilang adalah 683 orang.

E. *Masalah Tenaga Kesehatan*

Indonesia saat ini mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Pada tahun 2001, diperkirakan per 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 7,7 dokter umum, 2,7 dokter gigi, 3,0 dokter spesialis, dan 8,0 bidan. Untuk tenaga kesehatan masyarakat, per 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 0,5 sarjana kesehatan masyarakat, 1,7 apoteker, 6,6 ahli gizi, 0,1 tenaga epidemiologi, dan 4,7 tenaga sanitasi. Kondisi tenaga kesehatan pada tahun 2004 tidak jauh berbeda dengan itu karena sistem pendidikan masih belum bisa menghasilkan tenaga kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, serta sistem perekrutan dan pola insentif bagi tenaga kesehatan kurang optimal. Di samping itu, jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan masyarakat masih belum memadai sehingga banyak puskesmas belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan masyarakat. Keterbatasan ini diperburuk oleh distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Misalnya, lebih dari dua pertiga dokter spesialis berada di Jawa dan Bali. Disparitas rasio dokter

umum per 100.000 penduduk antarwilayah juga masih tinggi dan berkisar dari 2,3 di Lampung hingga 28,0 di DI Yogyakarta.

Kualitas tenaga kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. Saat ini, misalnya, masih banyak puskesmas yang tidak mempunyai dokter umum. Akibatnya, banyak puskesmas, terutama di daerah terpencil yang hanya dilayani oleh perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Susenas 2004 menunjukkan bahwa masih banyak penduduk (29,8 persen) yang harus menunggu setengah hingga satu jam untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan. Sebagian masyarakat (8,1 persen) menyatakan kurang atau tidak puas dengan pelayanan kesehatan dan 33,21 persen menyatakan cukup puas.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan, kebijakan umum pembangunan kesehatan diarahkan pada

- 1) peningkatan upaya pemeliharaan, perlindungan, dan peningkatan derajat kesehatan dan status gizi terutama bagi penduduk miskin dan kelompok rentan;
- 2) peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit baik menular maupun tidak menular;
- 3) peningkatan kualitas, keterjangkauan, dan pemerataan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi keluarga miskin, kelompok rentan dan penduduk di daerah terpencil, perbatasan, rawan bencana dan konflik;
- 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan terutama untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan;
- 5) penjaminan mutu, keamanan dan khasiat produk obat, kosmetik, produk komplemen, dan produk pangan yang beredar, serta mencegah masyarakat dari penyalahgunaan obat keras, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya; dan

- 6) peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menonjol pada 10 bulan terakhir dan hasil yang dicapai adalah sebagai berikut.

A. *Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin*

Dengan menyadari pentingnya penanganan yang berkelanjutan terhadap masalah kesehatan penduduk miskin sebagai upaya memenuhi amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2, sejak tahun 1998 dilaksanakan beberapa upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin. Tujuan upaya ini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, terutama pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit.

Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin secara gratis telah diupayakan oleh Pemerintah sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Hasil pemantauan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin menunjukkan adanya beberapa kendala termasuk kurang efisiennya penggunaan dana. Oleh karena itu, pada tahun 2005, sejalan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, upaya peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan lebih ditingkatkan melalui upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin dengan sistem jaminan/asuransi kesehatan. Dengan sistem ini, penduduk miskin diikutkan pada asuransi kesehatan dengan premi yang dibayarkan oleh Pemerintah.

Program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diselenggarakan dengan prinsip antara lain (1) pelayanan komprehensif sesuai dengan standar kesehatan; dan (2) pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan rujukan rawat jalan dan rawat inap di kelas III rumah sakit.

Dengan sistem ini masyarakat, terutama penduduk miskin, dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis baik di puskesmas maupun di kelas III rumah sakit. Selain itu, untuk dapat menjangkau masyarakat miskin yang sulit memperoleh akses ke Puskesmas, telah disediakan biaya operasional dan sepeda motor bagi petugas, Puskesmas keliling

roda empat, dan Puskesmas keliling perahu bermotor. Dengan demikian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini diharapkan mampu menghilangkan hambatan utama masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

B. *Masalah Gizi Buruk*

Dengan belajar dari pengalaman penanggulangan gizi di Indonesia dan pengalaman di berbagai negara, penanggulangan masalah gizi buruk dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan semua pihak baik keluarga, masyarakat, pemerintah maupun pelaku ekonomi. Intervensi untuk mengatasi masalah gizi buruk terdiri atas tahap jangka pendek (darurat), jangka menengah, dan jangka panjang.

Upaya yang telah dilakukan adalah penimbangan massal untuk menemukan kasus secara dini, penyelenggaraan rapat koordinasi untuk mengaktifkan kembali Tim Pangan dan Gizi, penerapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), serta investigasi kasus ke seluruh daerah potensi. Intervensi yang dilakukan dalam menangani gizi buruk diarahkan untuk mencegah kematian dan kecacatan melalui penemuan dini kasus gizi buruk dan memberikan tatalaksana secara profesional di tingkat masyarakat, puskesmas, dan rumah sakit.

Hasil yang dicapai antara lain adalah pemberlakuan kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk di Provinsi NTB dan pembebasan biaya bagi penderita gizi buruk yang dirawat di kelas III rumah sakit. Selain itu telah dikirimkan 1 ton MP-ASI kepada penderita melalui pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTB dan 1,5 ton MP-ASI untuk Provinsi NTT, serta penugasan staf khusus untuk melakukan investigasi. Selain itu, telah diberikan bantuan makanan tambahan pada 26.200 balita, 8.400 ibu hamil dan 38.000 anak sekolah di Provinsi NTB serta 23.200 balita, 6.700 ibu hamil, dan 43.000 anak sekolah di Provinsi NTT.

C. *KLB Penyakit Menular*

Untuk mencapai eradikasi polio, telah dilaksanakan berbagai upaya, yaitu (1) meningkatkan cakupan imunisasi rutin pada bayi sampai ke tingkat desa yang diberikan secara gratis; (2) melakukan imunisasi tambahan melalui Pekan Imunisasi Nasional (PIN), Sub PIN untuk 5 provinsi serta melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah; dan (3) melakukan surveilans *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) atau lumpuh layu mendadak pada anak usia di bawah 15 tahun secara rutin.

Hasil pelaksanaan kegiatan imunisasi rutin polio secara nasional dalam 3 tahun terakhir cakupannya mencapai lebih dari 90 persen tetapi kegiatan itu masih belum merata di seluruh desa. Hal ini terjadi karena *Universal Child Immunization* (UCI) desa dalam tiga tahun terakhir belum mencapai 80 persen.

Dengan terjadinya KLB Polio di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Lampung, dan DKI Jakarta serta untuk mencegah terjadinya transmisi virus polio, telah dilakukan *Outbreak Response Immunization* (ORI) di provinsi-provinsi tersebut yang mencakup 52 kelurahan di 6 kecamatan. Jumlah anak balita yang memperoleh imunisasi polio sebanyak 22.000 anak. Kegiatan ORI ini dilaksanakan dalam upaya mencegah penularan virus polio liar di sekitar penderita. Selain itu, dilaksanakan juga imunisasi massal terbatas atau *mopping up* untuk memutus rantai penularan virus polio liar yang lebih luas. Berdasarkan kajian dan rekomendasi WHO, Unicef, dan para pakar kesehatan, telah dilakukan imunisasi massal terbatas polio di tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada semua balita tanpa melihat status imunisasi. *Mopping up* dilakukan serentak pada tanggal 31 Mei 2005 untuk putaran I dan tanggal 28 Juni 2005 untuk putaran II.

Langkah untuk menangani flu burung antara lain dilaksanakan melalui pemusnahan hewan ternak dan unggas yang terserang. Selain itu, dilakukan surveilans ketat pada *close contact* (petugas kesehatan, keluarga, teman kerja, dan teman sekolah) sebanyak 315 orang selama 20 hari di Tangerang. Dalam rangka menanggulangi penyakit flu burung, telah disiapkan 44 rumah sakit di seluruh Indonesia untuk menerima perawatan dan observasi penderita; serta telah disiapkan

obat anti virus *oseltamivir* yang akan didistribusikan ke rumah sakit rujukan.

D. *Penanganan Masalah Kesehatan di Daerah Bencana*

Bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias, Sumatra Utara di samping menimbulkan korban meninggal dunia, hilang, dan luka-luka, juga telah menghancurkan ribuan rumah penduduk, infrastruktur, dan berbagai sarana pelayanan umum termasuk sarana pelayanan kesehatan.

Untuk penanggulangan bencana alam di Provinsi NAD telah diambil langkah kebijakan untuk penanganan kesehatan darurat dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan segera terhadap penduduk yang masih hidup. Selain itu, dilakukan pula rehabilitasi berbagai sarana dan prasarana kesehatan agar pelayanan kesehatan dapat berfungsi seperti semula. Semua itu dilakukan secara terkoordinasi, terutama dengan tenaga-tenaga relawan baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu telah disusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias di bidang kesehatan yang lebih menyeluruh seperti tertuang dalam cetak biru atau *blue print* Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias, Sumatra Utara.

Dengan langkah-langkah itu, telah berhasil dibangun dan dioperasikan 7 Pos Kesehatan Satelit (Poskeslit) di beberapa hunian, sedangkan 23 Poskeslit masih dalam tahap penyelesaian. Belum selesainya seluruh pembangunan Poskeslit tersebut antara lain disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan tanah yang sesuai dengan persyaratan dan tata ruang pembangunan dan rekonstruksi Provinsi NAD. Untuk pengelolaan Poskeslit tersebut telah dilaksanakan perekrutan 880 orang tenaga kesehatan yang terdiri atas 110 dokter, 165 bidan, 110 sarjana kesehatan masyarakat (SKM), 55 ahli gizi, 55 tenaga kesehatan lingkungan, 330 perawat, dan 55 asisten apoteker. Di samping itu, telah dilakukan pula pelayanan kesehatan oleh tim medis keliling dengan menggunakan fasilitas kendaraan roda 4 dan roda 2.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis dan perawat mahir, semula dilaksanakan melalui penugasan khusus dan selanjutnya dikembangkan menjadi penempatan tenaga tetap yang saat

ini sedang dilakukan perekrutannya. Untuk menarik minat tenaga spesialis tersebut, diberikan insentif berupa pengurangan masa bakti dengan masa tugas tiga bulan yang diperhitungkan untuk satu tahun.

Pemulihan fungsi pelayanan kesehatan di Provinsi NAD dilakukan dengan merehabilitasi sarana pelayanan kesehatan yang rusak ringan oleh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota yang bekerja sama dengan LSM/NGO. Untuk mencegah timbulnya masalah gangguan jiwa pascagempa dan pascatsunami telah dilakukan pelatihan konseling untuk tenaga kesehatan. Selain itu, dilakukan pula pengiriman ahli jiwa secara berkala yang diikuti dengan deteksi dini kelainan kejiwaan masyarakat dan pengobatan di sarana pelayanan kesehatan.

E. *Tenaga Kesehatan*

Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan, langkah kebijakan yang dilakukan adalah perekrutan tenaga medis terutama untuk puskesmas dan rumah sakit di daerah terpencil. Penyusunan rencana penempatan tenaga kesehatan tersebut dialokasikan dari pengangkatan reguler dokter pegawai tidak tetap (PTT) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Hasil dari upaya itu adalah bahwa, telah diangkat PTT tahun 2004 sebanyak 1.040 dokter, 139 dokter gigi, dan 3.937 bidan. Tenaga yang ditempatkan di daerah tertinggal sebanyak 466 dokter, 77 dokter gigi, dan 1.651 bidan. Untuk meningkatkan pemerataan, dari jumlah tersebut sebanyak 276 dokter, 31 dokter gigi, dan seluruh bidan ditempatkan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Seleksi CPNS Departemen Kesehatan pada tahun 2004 telah dilakukan terhadap 28.929 pelamar untuk mengisi formasi sebanyak 2.384 orang. Dari daerah dilaporkan bahwa telah dilakukan seleksi terhadap 409.746 pelamar yang akan ditempatkan di daerah tertinggal sebanyak 6.235 orang.

Selain itu, telah pula disusun konsep revisi Keppres No. 37 Tahun 1991 dan Keppres No. 77 Tahun 2000 tentang tenaga kesehatan strategis Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan konsep Peraturan Presiden tentang tenaga kesehatan strategis sebagai PTT. Dilakukan

juga pembahasan rancangan Perpres tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Strategis PTT dan Kebijakan Pemberian Insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tertinggal dengan dinas kesehatan provinsi, beberapa dinas kesehatan kabupaten, beberapa rumah sakit umum daerah (RSUD), dan pejabat lintas sektor.

Untuk persiapan penerapan Undang-Undang Praktik Kedokteran, telah dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Selanjutnya sedang disusun empat rancangan peraturan perundang-undangan yaitu (1) Peraturan Presiden tentang Pengangkatan Keanggotaan KKI; (2) Peraturan KKI tentang MKDKI dan Tata Cara Penanganan Pengaduan; (3) Peraturan KKI tentang Tindak Lanjut Tugas, Fungsi, dan Wewenang KKI; dan (4) Peraturan KKI tentang Registrasi Dokter/Dokter Gigi.

Selain langkah dan hasil yang dicapai itu, hasil pelaksanaan program pembangunan kesehatan selama 10 bulan terakhir dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam upaya mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat, kegiatan promosi kesehatan terus ditingkatkan. Masyarakat terus diberdayakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaiannya. Hasil upaya tersebut, adalah sebagai berikut. Jumlah penduduk yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat adalah 25 persen dan jumlah posyandu purnama mandiri per desa sebesar 30 persen. Selain itu, telah dilaksanakan Pekan Kesehatan Nasional dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-40 dengan tema "Sehat itu Gaya Hidup".

Peningkatan kesehatan lingkungan merupakan kegiatan penting dalam upaya perbaikan keadaan kesehatan masyarakat. Hasil yang telah dicapai antara lain adalah meliputi persentase keluarga yang menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan mencapai 67,1 persen, menggunakan air bersih mencapai 81,5 persen dan yang menghuni rumah sehat sebesar 68 persen. Tempat-tempat umum yang memenuhi persyaratan kesehatan sebesar 76 persen; dan sekolah yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 74 persen. Selain itu, 53 persen industri dan rumah sakit telah mengolah limbah dengan aman dan sehat.

Pelayanan kesehatan dasar, yang dilaksanakan melalui puskesmas dan jaringannya, yaitu puskesmas pembantu, poliklinik desa dan puskesmas keliling serta posyandu terus ditingkatkan. Hasil dari upaya ini adalah penduduk yang sakit dan berobat ke sarana kesehatan mencapai 40,5 persen, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 70 persen; dan cakupan pelayanan antenatal, postnatal, dan neonatal masing-masing sebesar 90 persen, 78 persen, dan 78 persen.

Sementara itu, pelayanan kesehatan rujukan yang dilaksanakan melalui rumah sakit terus ditingkatkan sehingga persentase rumah sakit yang terakreditasi mencapai 40,3 persen dan rujukan pelayanan kesehatan dasar ke rumah sakit sebesar 16,07 persen. Selain itu, penduduk miskin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di kelas III rumah sakit pemerintah dan rumah sakit lain yang ditunjuk.

Untuk mencegah dan memberantas berbagai penyakit menular, telah dilakukan imunisasi dasar lengkap untuk bayi (UCI) di tingkat desa dengan cakupan mencapai 75 persen. Dalam rangka penanggulangan DBD, telah dilakukan upaya peningkatan kewaspadaan dini, peningkatan peran aktif masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk, dan abatisasi selektif terhadap 10.900 desa serta penanggulangan fokus pada 12.600 lokasi.

Pemberantasan penyakit tuberkulosis dilakukan dengan menggunakan strategi *Directly Observed Treatment-Short Course* (DOTS) dan telah dicanangkan “Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis (Gerdunas TB)”, serta dilaksanakannya pemeriksaan bakteriologis terhadap 718.900 sediaan dan pengobatan terhadap 74.700 penderita. Dalam rangka pemberantasan penyakit malaria, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 600.000 sediaan darah dan pengobatan terhadap 824.200 tersangka penderita malaria. Selain itu, juga telah dicanangkan “Gerakan Berantas Kembali Malaria (Gebrak Malaria)”. Untuk penanggulangan penyakit HIV/AIDS, antara lain dilakukan upaya pencegahannya melalui penggunaan kondom, pengurangan dampak buruk penggunaan Napza suntik, serta pengobatan, dukungan, dan perawatan bagi penderita HIV/AIDS.

Hasil yang dicapai dalam rangka meningkatkan keadaan gizi masyarakat, terutama penanggulangan masalah gizi buruk adalah

bahwa prevalensi gizi kurang pada balita adalah 27,5 persen; prevalensi ibu hamil kurang energi kronik 16,7 persen; prevalensi ibu hamil anemia gizi besi 45 persen; dan prevalensi gizi lebih sebesar 3 persen. Selain itu, cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam yodium mencapai 78,5 persen; pemberian air susu ibu eksklusif pada bayi 0 – 4 bulan sebesar 53 persen; dan keluarga sadar gizi sebesar 40 persen.

Dalam rangka mendukung pembangunan di bidang kesehatan, ketersediaan sumber daya kesehatan terus ditingkatkan, baik berupa biaya, tenaga, maupun sarana pelayanan kesehatan. Hasil yang telah dicapai adalah penduduk yang menjadi peserta sistem pembiayaan prapayak mencapai 21,8 persen; rasio tenaga kesehatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk mencapai 228,4 per 100.000 penduduk; lembaga pendidikan dan pelatihan kesehatan yang terakreditasi mencapai 60,6 persen; dan cakupan pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan sebesar 40,2 persen.

Dalam bidang obat dan perbekalan kesehatan, hasil yang telah dicapai, antara lain, meliputi tersusunnya standar, norma dan pedoman penggunaan obat rasional; penggunaan obat rasional mencapai 65 persen; ketersediaan obat esensial nasional mencapai 90 persen; dan terlaksananya sosialisasi kebijakan harga obat generik esensial.

Untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan obat, makanan, dan bahan berbahaya telah dilakukan pengawasan obat dan makanan melalui evaluasi *pre-market* terhadap sekitar 14.000 produk obat dan makanan dan pengujian barang bukti yang diduga narkotika dan psikotropika pada 1.633 sampel yang bekerja sama dengan Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain itu, telah pula dilakukan pemeriksaan implementasi cara produksi obat yang baik (CPOB) terhadap 139 industri farmasi, 365 industri obat tradisional, 213 industri kosmetika, dan 4.460 industri pangan olahan. Dari pemeriksaan terhadap 798 pedagang besar farmasi (PBF), masih ditemukan pelanggaran pada sekitar 285 PBF. Selain itu, telah disusun naskah akademis undang-undang khusus di bidang pengawasan obat dan makanan.

Untuk memperkuat pelayanan kesehatan formal sekaligus pengembangan potensi ekspor, telah dilakukan berbagai upaya

pengembangan obat asli Indonesia meliputi penelitian 19 tanaman obat unggulan yang bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan penelitian etnofarmakologi melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi terhadap empat ramuan obat tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Bali. Selanjutnya, pemetaan tanaman obat dilakukan di sentra produksi di Pulau Jawa, yang difokuskan di Kabupaten Karanganyar, Lamongan, dan Ngawi meliputi pemetaan kesesuaian lahan untuk tanaman obat.

Untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan, kebijakan, dan manajemen pembangunan kesehatan diperkuat melalui pengkajian hukum bidang kesehatan 2 buah; penyusunan naskah akademis 1 buah; penyusunan RUU 2 buah; penyusunan RPP 1 buah; penyusunan rancangan Kepmenkes 8 buah; sosialisasi dan penyebarluasan produk-produk hukum bidang kesehatan; dan pengkajian UU Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Sementara itu, hasil pelaksanaan dalam bidang penelitian dan pengembangan kesehatan antara lain meliputi penelitian bidang kesehatan sebanyak 123 buah penelitian. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh pelaksana program, pengambil keputusan, kalangan ilmiah sebagai referensi dan masyarakat umum untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi, langkah kebijakan yang ditempuh, dan hasil-hasil yang telah dicapai seperti tersebut di atas, rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut.

A. *Meningkatkan Pemerataan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan*

Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat dilaksanakan antara lain melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya, serta kelas III rumah sakit. Melalui upaya ini diharapkan tingkat disparitas status kesehatan antara penduduk

kaya dan miskin semakin berkurang. Untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis di lapangan yang dihadapi oleh masyarakat miskin dalam mendapatkan pelayanan yang layak, misalnya hambatan administrasi dan prosedural, sosialisasi dan advokasi kepada institusi penyelenggara akan lebih ditingkatkan, di samping memperkuat pemantauan dan *safe guarding*. Selain itu, juga dilaksanakan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya; pembangunan dan perbaikan rumah sakit terutama di daerah bencana dan tertinggal secara selektif; pengadaan obat, pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan; dan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.

Selanjutnya, perlu ditingkatkan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya peningkatan promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar; peningkatan pelayanan kesehatan rujukan; pengembangan pelayanan dokter keluarga; serta peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Upaya lainnya dalam rangka peningkatan pemerataan, pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui penempatan tenaga dokter dan paramedis terutama di puskesmas dan rumah sakit di daerah tertinggal; peningkatan ketersediaan, pemerataan, mutu, dan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan, terutama untuk penduduk miskin; dan peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit.

Melalui pelaksanaan berbagai kebijakan itu dan dibarengi dengan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi, diharapkan taraf kesehatan penduduk miskin akan menjadi lebih baik.

B. *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan*

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, upaya yang akan dilakukan adalah pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan, seperti dokter dan tenaga keperawatan terutama di daerah terpencil, peningkatan proporsi puskesmas yang memiliki tenaga dokter; peningkatan proporsi rumah sakit kabupaten/kota yang

memiliki tenaga dokter spesialis dasar, dan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan untuk memenuhi keperluan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota terutama di daerah terpencil dan bencana. Langkah tersebut perlu diikuti dengan peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karier tenaga kesehatan; dan penyusunan standar kompetensi dan regulasi profesi kesehatan.

Upaya lain yang penting untuk dilakukan adalah penjaminan terpenuhinya persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk terapeutik/obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen makanan, dan produk kosmetika melalui pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya; pengawasan pemakaian narkotika, psikotropika, zat adiktif (Napza); dan pengawasan mutu, khasiat, dan keamanan produk. Kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan juga perlu diperkuat. Pengembangan obat asli Indonesia akan dilaksanakan melalui pengembangan dan penelitian tanaman obat; peningkatan promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia; dan pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia.

Berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan itu, juga didukung oleh pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dan peningkatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan akan dilaksanakan melalui pengkajian kebijakan, pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan. Selain itu, sistem informasi kesehatan baik nasional maupun daerah perlu dibangun dengan baik. Kebijakan untuk menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan praupaya terutama bagi penduduk miskin perlu juga terus dilanjutkan.

Peningkatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan akan dilaksanakan melalui penelitian dan pengembangan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga peneliti, sarana dan prasarana penelitian, serta penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan.

C. *Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*

Dalam rangka meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat akan dilaksanakan kegiatan (1) pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE); (2) pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat, (seperti pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah) dan generasi muda; dan (3) peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

Upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, perlu didukung oleh peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin; pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan; pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan; dan pengembangan wilayah sehat.

D. *Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit*

Untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular upaya yang perlu dilakukan antara lain pencegahan dan penanggulangan faktor risiko; peningkatan imunisasi; penemuan dan tatalaksana penderita; peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah; dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Upaya khusus untuk mengatasi penyakit polio, yaitu (1) Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio secara serentak dilakukan di seluruh provinsi Indonesia untuk memutuskan mata rantai penularan virus polio tersebut. Pelaksanaan PIN direkomendasikan oleh tim dan para pakar WHO SEARO dalam *technical meeting* di New Delhi bulan

Juni 2005. PIN Polio 2005 akan dilaksanakan dua kali putaran, yaitu tanggal 30 Agustus 2005 dan 27 September 2005; (2) Sistem surveilans AFP yang ketat dan intensifikasi surveilans epidemiologi dilakukan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota; dan (3) Peningkatan cakupan imunisasi dilakukan di setiap desa.

Dalam upaya penanggulangan flu burung, akan dilaksanakan respon cepat ke daerah yang belum terjangkau sebagai tindakan kewaspadaan dini dengan intensifikasi surveilans epidemiologi terhadap kasus influenza dan pneunomia. Selain itu, akan dilaksanakan penyuluhan kesehatan dan membangun jejaring kerja dengan berbagai pihak, serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor.

E. *Meningkatkan Keadaan Gizi Masyarakat*

Dalam rangka meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, dan anak balita perlu dilakukan pendidikan gizi dan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi. Penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya perlu ditingkatkan, sejalan dengan penanggulangan gizi-lebih, dan surveilans gizi.

Untuk mengatasi masalah busung lapar atau kurang energi dan protein tingkat berat di berbagai daerah di Indonesia telah dilakukan langkah darurat berupa perawatan penderita di rumah sakit dan pemberian makanan tambahan. Upaya berikutnya adalah menyusun rencana secara terpadu untuk menangani masalah ini mulai dari aspek produksi, distribusi sampai dengan konsumsi dan bersifat lintas sektor. Di bidang kesehatan telah dirumuskan program perbaikan gizi masyarakat yang meliputi penanggulangan kurang energi protein; peningkatan surveilans gizi termasuk melanjutkan penerapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dan mengaktifkan posyandu; peningkatan pendidikan gizi masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

F. *Meningkatkan Penanganan Masalah Kesehatan di Daerah Bencana*

Dalam rangka penanggulangan akibat bencana yang terjadi di berbagai daerah, upaya-upaya yang akan terus dilanjutkan antara lain adalah rehabilitasi dan rekonstruksi sarana pelayanan kesehatan yang rusak, pemenuhan tenaga kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyediaan obat dan peralatan kesehatan, perbaikan gizi, serta upaya untuk memulihkan fungsi pelayanan kesehatan di daerah bencana. Selanjutnya, dalam rangka penanggulangan akibat bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di NAD dan Nias, Sumatra Utara, untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan pelayanan kesehatan, dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi, kerja sama lintas sektor dan lintas program akan lebih ditingkatkan terutama dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias, Sumatra Utara, termasuk ketersediaan sumber pembiayaannya.

BAB 29

PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pelindungan dan kesejahteraan sosial diperlukan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UD NRI) 1945. Meskipun telah banyak dicatat beberapa keberhasilan, beberapa masalah masih harus mendapat perhatian. Rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan belum terpenuhinya kebutuhan dasar manusia khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Kerawanan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi PMKS, juga merupakan masalah-masalah yang masih harus diatasi. Selain itu, bencana alam dan sosial, merupakan masalah yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, langkah kebijakan yang telah dilakukan selama ini terus dilanjutkan guna menjaga kesinambungan program dan pelayanan bagi masyarakat, serta lebih meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial

ke depan diperkuat dengan lebih mengedepankan peran aktif masyarakat, diikuti dengan penggalian dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial dan gotong royong.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Rendahnya Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berbagai permasalahan pembangunan kesejahteraan sosial, yang bersifat konvensional, diperkirakan masih terus dihadapi dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yang ditandai dengan masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial, dan belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat nasional dan daerah.

Belum terpenuhinya Kebutuhan Dasar Manusia. Kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, dan interaksi sosial, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar belum terpenuhi. Di samping itu, juga terjadi kerawanan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, diskriminasi, dan kerentanan sosial warga masyarakat.

Permasalahan sosial yang sulit diperkirakan secara cepat dan tepat adalah bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan kekeringan, ataupun bencana sosial, seperti kerusuhan sosial. Kejadian bencana umumnya sulit diprediksi waktu kejadian dan lokasinya. Beragamnya kehidupan sosial budaya, etnik dan kepentingan sering memicu konflik yang dapat mengancam integrasi. Bencana alam dan sosial tersebut sering menimbulkan banyak korban yang menyebabkan terjadinya pengungsian di beberapa wilayah.

Masih Kurangnya Jumlah Tenaga Lapangan. Jumlah tenaga lapangan yang terdidik, terlatih, dan berkemampuan di bidang kesejahteraan sosial, dan jaringan kerja antara tenaga kerja sosial masyarakat masih lemah. Permasalahan tersebut, antara lain, disebabkan oleh masih lemahnya koordinasi kerja antarinstansi di tingkat nasional dan daerah, dan belum tertatanya sistem dan standar pelayanan minimal bidang kesejahteraan sosial. Terbatasnya

jangkauan dan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial.

Sarana dan Prasarana bagi Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi masih jauh dari memadai. Hal itu, antara lain, ditandai dengan masih terbatasnya jumlah SDM di bidang kesejahteraan sosial yang profesional. Selain itu, belum adanya indikator kesejahteraan sosial yang mapan dan beragamnya kriteria PMKS juga menghambat pelaksanaan program kesejahteraan sosial, terutama dalam penentuan sasaran.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Di dalam pengembangan sistem perlindungan sosial, langkah kebijakan yang dilakukan, antara lain (1) menyerasikan dan menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem perlindungan sosial; (2) mengembangkan kebijakan dan strategi pelayanan perlindungan sosial, termasuk sistem pendanaan; (3) menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan; dan (4) mengembangkan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan perlindungan sosial, antara lain, adalah terselenggaranya bantuan kesejahteraan sosial permanen di 30 provinsi, yang dilaksanakan oleh sebanyak 229 organisasi sosial (Orsos)/LSM/yayasan/ lembaga-lembaga sosial yang melibatkan 2.640 orang.

Untuk melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, antara lain dilakukan dengan (1) menyusun kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; (2) meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; (3) meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat, dan tuna sosial; (4) menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi PMKS; (5) meningkatkan pelayanan psikososial dan pembangunan pusat pelayanan krisis (*trauma center*) bagi PMKS, termasuk korban bencana alam dan

sosial; dan (6) melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai anti-eksploitasi, kekerasan, perdagangan perempuan dan anak, reintegrasi eks-PMKS, dan pencegahan HIV/AIDS, serta penyalahgunaan Napza.

Sampai saat ini, hasil-hasil yang telah dicapai dalam penanganan kecacatan, keterlantaran, dan ketunasosialan yang ditangani selama sepuluh bulan terakhir ini, dilakukan, baik melalui panti maupun luar panti, yaitu (1) pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada 38.841 orang penyandang cacat, 5.900 anak cacat, 5.630 orang tunasosial yang terdiri dari pengemis, gelandangan, wanita tunasusila, dan 4.990 orang korban penyalahgunaan Napza; (2) pembinaan kepada 70.774 anak terlantar, 55.930 anak jalanan, dan 11.175 anak nakal; (3) pembinaan kepada 16.590 orang lanjut usia terlantar; (4) pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi BBM bidang kesejahteraan sosial untuk panti pemerintah dan masyarakat di tiga puluh provinsi dengan target 149.022 orang dan 885 usaha ekonomis produktif (UEP); (5) pelaksanaan kegiatan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Sosial pada tiga Balai Besar Rehabilitasi dan tiga puluh Panti Sosial.

Dalam rangka pemberdayaan kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS yang lain, dilakukan dengan (1) meningkatkan pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lain, melalui peningkatan usaha ekonomi produktif (UEP) dan usaha kesejahteraan sosial (UKS) serta kelompok usaha bersama (KUBE); (2) meningkatkan kerja sama kemitraan pengusaha dengan KUBE dan LKM; (3) mengembangkan *Geographic Information System* (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT dan PMKS; dan (4) meningkatkan kemampuan bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, KAT, dan PMKS yang lain.

Hasil-hasil yang telah dicapai adalah (1) pemberian bantuan mesin jahit dan peralatan *packing*/sablon kepada 8.300 KK di sepuluh provinsi yang merupakan program kemitraan usaha antara kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE FM) dan swasta; (2) penyerahan bantuan sarana bakulan, berupa gerobak bakulan (bakso) kepada KUBE keluarga fakir miskin di lima provinsi sebanyak 1.000 KK; (3) pemberian modal usaha ekonomi produktif (UEP) dan modal usaha

bergulir untuk KUBE fakir miskin yang diberikan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan pendekatan bagi hasil (syari'ah) kepada 5.500 KK di sepuluh provinsi, dan dalam melaksanakan bimbingan teknis dilakukan bekerja sama dengan pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK); (4) pemberian bantuan UEP melalui Surat Kuasa Uang (SKU) telah diberikan kepada 9.500 KK ekskorban kerusuhan di delapan provinsi dalam bentuk peralatan produksi, pemberian bahan usaha dan sarana prasarana; (5) penyerahan bantuan modal bagi KUBE di desa pesisir pantai, berupa bantuan usaha UEP untuk 8.450 KK masyarakat miskin di desa pesisir pantai di tujuh belas provinsi (dua puluh kabupaten/kota) diberikan dalam bentuk peralatan produksi, pemberian bahan usaha dan sarana prasarana ekonomi bidang pertanian, peternakan, perikanan, jasa perdagangan dan industri kecil dikelola melalui pola KUBE; (6) pemberian bantuan fakir miskin untuk penggemukan sapi kepada 2.700 KK fakir miskin di tujuh provinsi (sembilan kabupaten/kota) dengan fasilitas pemasaran dan bimbingan teknis oleh pihak swasta; (7) pemberdayaan fakir miskin di desa miskin dan sub-urban di sembilan provinsi sebanyak 5.500 KK; (8) pemberdayaan fakir miskin di daerah pesisir pantai di sepuluh provinsi sebanyak 5.450 KK; dan (9) penyusunan rencana pengembangan Sistem Informasi Geografi (*Geographic Information System/GIS*) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT.

Pelaksanaan bantuan sosial, akan dilakukan dengan (1) menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial; (2) menyediakan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat dan bantuan pemulangan/terminasi, serta stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS yang lain; (3) memberikan bantuan bagi daerah penerima ekskorban kerusuhan dan pekerja migran bermasalah; (4) memberikan bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui perlindungan dan advokasi sosial; dan (5) menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS yang lain.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan bantuan sosial selama sepuluh bulan terakhir adalah (1) pemberian bantuan bagi korban bencana alam, yaitu bantuan tanggap darurat bagi 404.704

KK/2.023.571 jiwa korban bencana alam; (2) pemberian bantuan perangkat evakuasi (*evacuation kit*) berupa tenda peleton, tenda regu, perahu karet bermesin, genset, alat dapur umum lapangan (dumlap), velbed, rompi pelampung, alat komunikasi dan mobil dapur umum lapangan bagi daerah rawan bencana alam; (3) pemberian bantuan mobil dumlap sebanyak 13 unit yang berfungsi sebagai sarana dapur umum untuk menyiapkan masakan siap saji; (4) pemberian bantuan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam sebanyak 31.928 KK di tiga puluh provinsi; (5) pelaksanaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dalam bentuk temu Satgasos PB tingkat nasional (Jambore) di Cibubur, yang diikuti 310 peserta dari tiga puluh satu provinsi; (6) pembuatan gudang penanggulangan bencana di tiga puluh provinsi; (7) pemberian bantuan bahan bangunan rumah (BBR) bagi korban yang mengalami kerusakan rumah penduduk sebanyak 14.364 KK yang tersebar di tiga puluh provinsi; dan (8) pemberian bantuan lauk-pauk dan pemberdayaan korban bencana alam di tiga puluh provinsi, pematapan instruktur, Satgasos PB, tim reaksi cepat dan penyelenggaraan dumlap di tiga puluh provinsi.

Bagi korban yang terjadi akibat konflik sosial di Ambon, Aceh, Sulawesi Tengah, Kalimantan, dan wilayah lain, antara lain adalah (1) pemberian bantuan pemulangan pengungsi ke daerah asal sebanyak 26.791 KK; (2) pemberian bantuan jaminan hidup bagi pengungsi Kalimantan Tengah etnik Madura yang berada di Madura Jawa Timur sebanyak 26.326 KK; (3) pemberian bantuan bahan bangunan rumah bagi pengungsi Timor Timur di Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.179 KK; (4) pemberian bantuan operasional kemanusiaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terkait dengan Operasi Militer; dan (5) pemberdayaan kearifan lokal pada daerah rawan konflik guna menyelesaikan konflik sosial di delapan provinsi seperti DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, dilakukan dengan (1) meningkatkan kualitas SDM kesejahteraan sosial dan masyarakat (TKSM/relawan sosial, Karang Taruna, organisasi sosial, termasuk kelembagaan sosial di tingkat lokal); (2) meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS;

(3) membentuk jejaring kerja sama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), masyarakat dan dunia usaha, termasuk organisasi sosial tingkat lokal; dan (4) meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.

Hasil-hasil yang dicapai, antara lain, adalah (1) pembentukan kelompok wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat melalui pertemuan-pertemuan lembaga sosial komunitas lokal di tiga ratus desa yang tersebar di tiga puluh provinsi; (2) pelaksanaan uji coba model pemberdayaan di tiga puluh provinsi; (3) pelatihan petugas/fasilitator dan pendamping masyarakat sebanyak sembilan ratus orang (masing-masing tiga orang di setiap desa); (4) pemberdayaan 7.164 organisasi sosial masyarakat di seluruh Indonesia, 9.037 karang taruna, dan 26.364 pekerja sosial masyarakat; (5) pengadaan kerja sama kemitraan dengan dunia usaha di beberapa lokasi industri, termasuk pengembangan usahanya; dan (6) pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan, serta terpugarnya 58 taman makam pahlawan (TMP), 11 makam pahlawan nasional (MPN), dan 9 rumah perintis kemerdekaan.

Peningkatan penyuluhan kesejahteraan sosial, dilakukan dengan (1) meningkatkan penyuluhan kesejahteraan sosial, khususnya di daerah kumuh, perbatasan, terpencil, rawan konflik, rawan bencana, dan gugus pulau; (2) peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan sosial melalui media massa cetak dan elektronik; dan (3) peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial melalui pelatihan teknik komunikasi.

Sampai saat ini, dalam peningkatan penyuluhan kesejahteraan sosial telah dicapai hasil, antara lain (1) sosialisasi pedoman penyuluhan sosial di tiga puluh provinsi; (2) pemantapan tim jembatan persahabatan bagi seratus orang; (3) penyuluhan sosial di daerah terpencil, rawan/pascakonflik rawan bencana dan gugus pulau kepada dua ratus orang; (4) penyuluhan sosial di daerah lintas batas negara di dua provinsi; dan (5) penyuluhan sosial melalui film, media masa cetak (majalah, koran, pamflet), dan melalui media elektronik (televisi dan radio).

Pengembangan dan keserasian kebijakan kesejahteraan rakyat, dilakukan dengan (1) melakukan sinkronisasi kebijakan dan upaya-

upaya penanggulangan kemiskinan; (2) menyerasikan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut kesejahteraan rakyat, antara lain pengungsi dan korban bencana alam dan konflik sosial; dan (3) menyelaraskan kebijakan bidang kesehatan, termasuk penanggulangan HIV/AIDS, bidang lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, aparatur negara, pariwisata, dan agama.

Hasil-hasil yang telah dicapai, antara lain, adalah (1) koordinasi penyusunan dan sinkronisasi kebijakan serta upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; (2) koordinasi pemberian bantuan bencana yang selama ini terjadi di berbagai wilayah; dan (3) penyerasian penanganan masalah-masalah yang menyangkut kesejahteraan rakyat, antara lain pengungsi dan korban bencana alam dan konflik sosial.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk mengatasi permasalahan yang masih akan dihadapi di masa datang, tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam pembangunan perlindungan dan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut (1) mengembangkan alternatif kebijakan subsidi bagi penduduk miskin, termasuk sistem pendanaan dan kelembagaan; (2) melanjutkan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; (3) meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan korban kekerasan; (4) melakukan pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal; (5) membangun kerja sama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin serta meningkatkan kemampuan (*capacity building*) bagi petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lain; (6) mengkaji dan meneliti kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; (7) menyusun dan menetapkan standardisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial; (8) mengembangkan sistem informasi dan publikasi mengenai pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS; (9) meningkatkan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat, antara lain TKSM/relawan

sosial, karang taruna, organisasi sosial, dan kelembagaan sosial di tingkat lokal; (10) meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS; (11) meningkatkan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial, khususnya di daerah kumuh, perbatasan, rawan konflik dan gugus pulau, melalui media masa cetak dan elektronik; (12) menyediakan bantuan dasar pangan, sandang, papan, dan fasilitas bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lain, dan pemulangan/terminasi bagi korban bencana alam, bencana sosial, pekerja migran bermasalah, dan orang terlantar; dan (13) menyelenggarakan sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS lain.

BAB 30

**PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA KECIL BERKUALITAS SERTA
PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga merupakan salah satu upaya yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pengendalian kuantitas penduduk secara berkesinambungan diperlukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Permasalahan yang menonjol saat ini adalah melemahnya aspek kelembagaan keluarga berencana di tingkat operasional lapangan. Sementara itu, dalam penataan administrasi kependudukan berbagai kegiatan perlu dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dalam kaitan itu, peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan merupakan hal penting untuk segera ditetapkan. Selain itu, partisipasi pemuda sebagai bagian dari penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu bangsa. Aspek penting lain dalam rangka peningkatan kualitas penduduk adalah menumbuhkan budaya olah raga yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kependudukan, antara lain (1) belum adanya Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan sebagai landasan hukum dari pelaksanaan Administrasi Kependudukan; dan (2) perlunya menata kembali sistem pengadministrasian penduduk di Indonesia, dan menerapkan nomor identitas kependudukan (NIK) sebagai nomor pengenalan tunggal, terpadu, dan unik, yang merupakan nomor identitas setiap penduduk.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan keluarga kecil berkualitas, antara lain (1) kurangnya apresiasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Program Keluarga Berencana (KB) Nasional sehingga kelembagaan KB ada yang belum terbentuk seluruhnya di tingkat kabupaten/kota, atau yang terbentuk melalui peraturan daerah (perda) mempunyai tata nama atau nomenklatur yang berbeda-beda, bahkan ada yang tidak mencantumkan nama KB sama sekali; (2) berkurangnya petugas lapangan/penyuluh KB (PLKB/PKB) yang sebenarnya menjadi ujung tombak operasional program KB yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat; (3) melemahnya dukungan masyarakat sehingga sulit mempertahankan eksistensi program KB, seperti kegiatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), Bina Keluarga, dan Posyandu; (4) tingginya jumlah pertambahan penduduk, yaitu sekitar 3–4 juta per tahun; (5) rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB; (6) bervariasinya angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) antarprovinsi, (7) kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak reproduksi di kalangan remaja, dan (8) masih rendahnya fasilitasi bagi akses keluarga dalam meningkatkan kemampuan ekonomi dan ketahanan keluarga.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pemuda dan olah raga, antara lain rendahnya kualitas pemuda, rendahnya budaya olah raga, serta menurunnya prestasi olah raga Indonesia. Rendahnya kualitas pemuda, antara lain, ditunjukkan oleh (1) rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan di segala bidang; (2) terbatasnya kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan, yang berakibat pada meningkatnya angka pengangguran terbuka pemuda; (3) makin maraknya pornografi dan pornoaksi di

kalangan pemuda; (4) menurunnya jiwa kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan pemuda; dan (5) banyaknya generasi muda yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza), minuman keras, dan terjangkit penyakit menular seksual HIV/AIDS. Dalam pembangunan olah raga, permasalahan yang dihadapi, antara lain (1) makin berkurangnya jumlah sarana dan prasarana olah raga di tanah air; (2) menurunnya prestasi atlet Indonesia di ajang kompetisi internasional; (3) masih terbatasnya fasilitas olah raga untuk masyarakat dan atlet; (4) makin sempitnya ruang terbuka bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas olah raga, khususnya di daerah perkotaan; (5) masih terbatasnya jumlah pelatih yang andal dan profesional, khususnya di daerah; (6) belum optimalnya pelaksanaan sistem dan manajemen pusat pelatihan (*training center*) nasional; dan (7) belum adanya imbalan yang menarik bagi dunia usaha untuk mendukung industri olah raga.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah kebijakan yang diambil dalam pembangunan kependudukan diarahkan untuk menyetarakan dan menata di bidang kependudukan dengan (1) menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menata kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik, antara lain melalui penyelenggaraan registrasi penduduk; dan (3) mengupayakan pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan kependudukan adalah (1) ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain (a) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan

Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah; (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mengupayakan segera disahkannya RUU tentang Administrasi Kependudukan; dan (d) penyusunan buku Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2000–2025; (2) penyelenggaraan program Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan sistem daring (*on-line*) dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta penerapan KTP nasional dengan mencantumkan NIK yang diatur secara nasional pada dua belas kabupaten/kota; (3) penyusunan dan penerbitan beberapa pedoman dan petunjuk teknis, modul-modul dan standar tentang pelaksanaan pendaftaran penduduk dan catatan sipil yang dipergunakan sebagai acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil kepada penduduk di daerahnya; (4) penyediaan Data Penduduk Potensi Pemilih Pilkada (DP4) di seluruh kabupaten/ kota yang di daerahnya menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) gubernur atau bupati/walikota. Data tersebut selanjutnya dimutakhirkan oleh Dinas/Badan/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota, guna mendukung penyediaan data penduduk untuk bahan penyusunan Daftar Pemilih Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat; dan (5) pelaksanaan pelayanan bidang administrasi kependudukan dalam wadah pelayanan satu atap bersama-sama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen Imigrasi-Departemen Hukum dan HAM, Departemen Luar Negeri, serta Pemerintah Daerah setempat, yang dilaksanakan di sebelas titik pelayanan, yaitu: Kota Belawan, Dumai, Nunukan, Tanjung Uban, Entikong, Tangerang, Semarang, Sidoarjo, Kupang, Mataram, dan Pare-Pare.

Langkah kebijakan pembangunan keluarga berencana diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan keluarga kecil berkualitas, dengan (1) mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil; meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi; melindungi peserta keluarga berencana dari dampak negatif penggunaan alat dan obat

kontrasepsi; meningkatkan kualitas penyediaan, pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi, dan meningkatkan pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka panjang; (2) meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja; (3) meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak; (4) meningkatkan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga Pra-Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera-I (KS-I) serta kualitas lingkungan keluarga; dan (5) memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerja sama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan keluarga berencana adalah sebagai berikut. Jumlah peserta KB aktif sampai dengan akhir 2004 adalah sebanyak 27,6 juta peserta, dan dalam tiga bulan pertama tahun 2005 (Januari – Maret 2005) diperoleh tambahan peserta KB baru sebanyak 1,5 juta peserta. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002–03 menunjukkan bahwa tingkat prevalensi kesertaan ber-KB dari seluruh pasangan usia subur sekitar 60,3 persen. Sementara itu, angka kelahiran total (TFR) menunjukkan perkembangan kecenderungan yang makin menurun dan dari SDKI tahun 2002–03 tercatat sekitar 2,6 anak per wanita. Penurunan TFR ini merupakan kontribusi program KB pada masalah kependudukan sebagai dampak dari meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi (prevalensi) oleh pasangan usia subur. Meskipun demikian, dari SDKI 2002–03 terungkap pula bahwa kondisi tingkat prevalensi KB dan angka kelahiran TFR antardaerah dan antarkeluarga menurut karakteristik juga bervariasi. Keluarga yang berpendidikan rendah dan tingkat ekonomi rendah atau miskin ternyata mempunyai tingkat prevalensi yang lebih rendah dan angka kelahiran TFR lebih tinggi. Oleh karena itu, program KB akhir-akhir ini telah difokuskan kepada memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan, terutama kepada keluarga-keluarga miskin, keluarga dalam pengungsian dan keluarga rentan yang lain. Penurunan TFR berakibat pada menurunnya laju pertumbuhan penduduk yang diperkirakan

sebesar 1,3 persen pada tahun 2004 dan dengan jumlah penduduk diperkirakan sebesar 217 juta.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kesehatan reproduksi remaja, hasil yang dicapai, antara lain sebagai berikut. Sampai dengan akhir Maret 2005, telah dibentuk Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK) sebanyak 950 buah, Kelompok Keluarga Peduli Remaja (KKPR) sebanyak 16.966 kelompok, Kelompok Remaja sebanyak 8.745 kelompok, serta pelatihan tenaga bagi promosi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) sebanyak 28.373 orang. Upaya untuk memperluas jangkauan promosi dan advokasi kesehatan reproduksi remaja pada tahun 2004 difokuskan kepada langkah-langkah perluasan jangkauan promosi KRR, dengan penyiapan pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR), terutama di pondok-pondok pesantren. Dalam kaitan itu telah dilakukan koordinasi dengan jajaran Departemen Agama, serta pembuatan modul KRR yang secara khusus akan diterapkan di pondok-pondok pesantren. Sementara itu, di daerah sedang dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan jajaran Kanwil Departemen Agama, dan penjajagan bagi penyiapan pondok pesantren terpilih untuk dibentuk PIK-KRR tersebut. Dalam hubungan tersebut, telah pula diproduksi buku bagi fasilitator di pondok pesantren sebanyak 2.332 eksemplar dan telah didistribusikan sebanyak 750 buku ke sejumlah pondok pesantren dari sekitar 1.582 pondok pesantren tingkat Aliyah yang ada. Selain itu, juga telah dicetak buku bacaan tentang KRR bagi para santri di lingkungan pondok pesantren sebanyak 31.000 eksemplar.

Selanjutnya, untuk meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, hasil yang dicapai diuraikan sebagai berikut. Upaya meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, dilakukan melalui kegiatan ekonomi keluarga dalam wadah kelompok UPPKS, serta kegiatan peningkatan ketahanan keluarga dilakukan melalui wadah kegiatan kelompok tribina keluarga: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Dengan kelompok UPPKS, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keluarga dalam meningkatkan pendapatan keluarga guna memenuhi keperluan dasar keluarga. Upaya itu terutama ditujukan kepada para wanita usia subur peserta KB dari keluarga Pra-KS dan

KS-I yang tergabung sebagai anggota UPPKS. Sampai dengan Maret 2005 tercatat sekitar 8,2 juta anggota kelompok UPPKS, dan sekitar 4,4 juta di antaranya mempunyai kegiatan usaha. Sementara itu, kegiatan kelompok Tribina Keluarga, seperti BKB, BKR, dan BKL yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui upaya peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dalam melakukan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak balita, melakukan pembinaan terhadap remaja serta memberikan pengayoman kepada anggota keluarga yang berusia lanjut (lansia). Jumlah kelompok BKB yang merupakan wahana penyuluhan pengetahuan dan cara tumbuh-kembang anak balita sampai dengan bulan Maret 2005 tercatat sekitar 89.898 kelompok. Keluarga yang mengikuti kegiatan BKB sampai dengan Maret 2005 tercatat sebanyak 2.831.966 keluarga balita, atau sekitar 17,7 persen terhadap jumlah keluarga balita sebanyak 15.985.382 keluarga. Gambaran keluarga tentang pengetahuan cara pengasuhan dan tumbuh-kembang anak dapat diungkapkan pula dari Survei Indikator Program Indonesia (SIPI) tahun 2003. Pengetahuan keluarga yang berkaitan dengan perkembangan fisik badan anak pada umumnya dipahami dengan memberikan makan bergizi oleh 67,3 persen keluarga, dan membawa anak ke posyandu oleh 44 persen keluarga. Sementara itu, kelompok BKR sampai dengan bulan Maret 2005 tercatat sebanyak 33.186 kelompok, dengan jumlah keluarga yang ikut kelompok BKR itu tercatat sebanyak 1.006.843 keluarga remaja. Sementara itu, kelompok BKL sampai dengan bulan Maret 2005 tercatat sebanyak 32.012 kelompok, dengan jumlah keluarga yang ikut BKL tercatat sebanyak 993.623 keluarga lansia.

Dalam rangka memperkuat pelembagaan keluarga kecil berkualitas, hasil-hasil yang telah dicapai dapat diuraikan sebagai berikut. Pembentukan kelembagaan program KB di kabupaten/kota setelah penyerahan kewenangan program KB kepada 410 pemerintah kabupaten/kota akhir tahun 2003 sampai dengan bulan Juni 2005 terdapat 302 kabupaten/kota (73,7 persen) yang sudah ada Perdana, serta kabupaten/kota yang lain masih dalam bentuk Ranperda, SK bupati/walikota atau wacana. Dari seluruh provinsi yang ada, baru di enam provinsi kelembagaan pengganti BKKBN di seluruh kabupaten/kota sudah selesai dibentuk, yaitu provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Banten, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, dan Maluku.

Dalam pembangunan pemuda dan olah raga, langkah kebijakan yang diambil diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olah raga dan prestasi. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, dengan (1) mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan; (2) memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan; (3) meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama; (4) meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; (5) melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda; (6) mengembangkan kebijakan dan manajemen olah raga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olah raga secara terpadu dan berkelanjutan; (7) meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa; (8) meningkatkan sarana dan prasarana olah raga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olah raga; (9) meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olah raga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan; (10) meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olah raga melalui pengembangan industri olah raga; dan (11) mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan pemuda dan olah raga antara lain, adalah (1) tersusunnya naskah akademis RUU tentang Kepemudaan; (2) terlaksananya Rakornas Kepemudaan yang menghasilkan Deklarasi Jakarta dan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antarprovinsi, serta keputusan bersama dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan kepemudaan dan keolahragaan; (3) dilaksanakannya pelatihan kepemimpinan berbagai organisasi kepemudaan di berbagai tingkatan organisasi, yang bertempat di pusat sumber daya pemuda Cibubur; (4) dilaksanakannya Pelatihan Pelatih (*Training of Trainers/TOT*) kepemimpinan pemuda bagi sekitar dua ratus orang dari pusat dan daerah setiap bulan; (5) dilaksanakannya hubungan kerjasama bidang kepemudaan dengan berbagai negara, di antaranya Kanada, Australia,

Cina, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara ASEAN; (6) dikukuhkannya upaya bersama untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, HIV/AIDS, dan bahaya destruktif lain, khususnya untuk generasi muda di tiga puluh dua provinsi; (7) tersusunnya RUU tentang Keolahragaan sebagai inisiatif Pemerintah, yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan di DPR-RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Undang-Undang tentang Keolahragaan nantinya diharapkan akan menjadi payung hukum untuk menjamin terciptanya tatanan pembinaan keolahragaan, disusul kemudian penetapan kebijakan, pembenahan institusi, dan peraturan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan olah raga secara operasional; (8) diadakannya lomba lari 10 K bekerja sama dengan Kapolda Metro Jaya, GEMA NUSA (Aa' Gym) dan berbagai elemen masyarakat untuk menggairahkan semangat dan budaya olah raga di masyarakat, yang diikuti oleh sekitar 65 ribu orang; (9) diikutsertakannya kontingen Indonesia untuk berpartisipasi dalam pertandingan olah raga antarnegara anggota *Asian European Meeting* (ASEM), dan kejuaraan antarpelajar ASEAN di Thailand; (10) diselenggarakannya kejuaraan sepak bola antar-Pusat Pembinaan Latihan Olah Raga Pelajar (PPLP) se-Indonesia di Jakarta; (11) diselenggarakannya kejuaraan tinju antar-PPLP se-Indonesia di Ambon; (12) diselenggarakannya Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS) VIII di Medan; dan (13) terlaksananya pembangunan PPLP di D.I. Yogyakarta, Sumatra Utara, Aceh, Bengkulu, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dalam rangka menyelesaikan masalah yang hingga saat ini masih dihadapi, tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas, serta pemuda dan olah raga adalah sebagai berikut.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan kependudukan adalah (1) mempercepat pengesahan RUU tentang Administrasi Kependudukan menjadi undang-undang; (2) mewujudkan terselenggaranya penerapan program SAK dan SIAK

daring/luring (*on line/off line*); (3) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan teknis tentang program SAK bagi aparat penyelenggara administrasi kependudukan daerah provinsi dan kabupaten/kota; (4) melakukan penyerasian kebijakan kependudukan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah; dan (5) melakukan penyeragaman tata nama atau nomenklatur kelembagaan kependudukan di daerah.

Sementara itu, tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan keluarga berencana adalah (1) memaksimalkan upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE untuk penggalangan komitmen politis untuk kelangsungan program dan kelembagaan serta pembinaan institusi masyarakat; (2) memberikan fokus pelayanan secara khusus kepada sasaran kelompok Keluarga Pra-Sejahtera atau Keluarga Sejahtera-I alasan ekonomi atau keluarga miskin; (3) meningkatkan dan mengintegrasikan informasi dan pelayanan advokasi dan konseling bagi remaja; (4) meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak serta pembinaan kesehatan ibu, bayi anak, dan remaja; (5) meningkatkan upaya-upaya ketahanan keluarga dalam usaha ekonomi produktif keluarga; dan (6) meningkatkan cakupan dan kualitas data dan informasi keluarga.

Selanjutnya, tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan pemuda dan olah raga adalah (1) menyelesaikan RUU tentang Kepemudaan dan menyusun peraturan perundang-undangan tentang keolahragaan; (2) melakukan penelitian dan/atau pengkajian kebijakan pembangunan kepemudaan di berbagai bidang pembangunan dan kebijakan-kebijakan pembangunan olah raga; (3) menyusun pola kemitraan antara pemuda dan masyarakat serta pengembangan industri olah raga termasuk dukungan sarana dan prasarana; (4) meningkatkan upaya penanggulangan masalah-masalah sosial generasi muda, seperti pencegahan penyalahgunaan napza, penyakit menular HIV/AIDS, dan bahaya destruktif yang lain, termasuk antipornografi dan antipornoaksi; (5) meningkatkan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olah raga; (6) mengembangkan sistem pemberian penghargaan bagi insan olah raga yang berdedikasi dan berprestasi; dan (7) mengembangkan iptek olah raga sebagai pendorong peningkatan prestasi olah raga.

BAB 31

PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA

Pembangunan agama merupakan upaya untuk mendukung agenda pembangunan nasional meningkatkan kesejahteraan rakyat dan agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai. Pembangunan agama mencakup dua dimensi. Dimensi pertama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama, yang berkenaan dengan upaya memberikan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah, memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi kedua berkaitan dengan peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran atas realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial

sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang menghargai martabat kemanusiaan, yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan yang harmonis.

Berbagai upaya telah dilakukan, seperti (1) penyediaan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah, dan (2) penyempurnaan metode dan materi penyuluhan agama termasuk kurikulum pendidikan agama. Selain itu, pemerintah telah pula memerankan fungsinya sebagai mediator bagi keharmonisan hubungan intern dan hubungan antarumat beragama.

Berkaitan dengan kualitas pelayanan kehidupan beragama, khususnya dalam pelayanan ibadah haji, pada tahun 2005 telah dilakukan pemberian jaminan kepastian berangkat calon jemaah haji dan peningkatan mutu pelayanan selama pelaksanaan ibadah bagi jemaah haji. Masalah yang sampai saat ini masih dirasakan dalam pengelolaan pelayanan ibadah haji adalah besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) karena pada tahun 2006 BPIH lebih tinggi daripada BPIH tahun 2005.

Dalam rangka meningkatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan umat beragama telah dilaksanakan upaya peningkatan wawasan multikulturalisme kepada guru agama, peserta didik, penyuluh agama, pengelola lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan; kunjungan, silaturahmi, dan dialog oleh pemuka agama dan tokoh masyarakat; pembentukan jaringan dan kerja sama serta pusat-pusat kerukunan umat beragama di beberapa daerah. Hasil yang dirasakan ialah adanya kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk membangun harmoni sosial dan hubungan intern dan antarumat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. Kenyataan di lapangan berbeda karena suasana kondusif yang terjadi di tingkat pemuka agama tersebut tidak berjalan dengan baik di tingkat masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya konflik yang terjadi di beberapa daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai tindak lanjut untuk memperbaiki kehidupan beragama, ke depan perlu terus diupayakan peningkatan kualitas pelayanan dan

pemahaman agama serta kehidupan beragama, dan peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama oleh masyarakat masih kurang memadai. Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial. Hal itu tercermin, antara lain, pada gejala negatif seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, dan perjudian. Selain itu, angka perceraian dan kasus ketidakharmonisan keluarga yang masih tinggi menunjukkan masih lemahnya peran keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat dan bangsa. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan itu jelas menggambarkan kesenjangan antara ajaran agama dan pemahaman serta pengamalannya.

Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik juga belum memuaskan. Hal ini merupakan tantangan bagi pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang belum dapat diatasi sepenuhnya oleh pemerintah. Kendala utama adalah kurangnya jumlah dan rendahnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang lain, terbatasnya sarana dan prasarana, serta minimnya fasilitas pendukung yang lain. Di sisi lain, derasnya arus globalisasi, terutama melalui media cetak dan elektronik yang makin kuat, memengaruhi perilaku anak didik yang cenderung ke arah negatif, yang seharusnya dapat dicegah atau dikurangi dengan pemahaman dan penghayatan agama yang baik.

Pelayanan kehidupan beragama juga dinilai belum memadai. Hal tersebut terlihat antara lain dari belum memadainya sarana dan prasarana ibadah, belum optimalnya pemanfaatan tempat peribadatan dan tempat pelayanan masyarakat dalam pembinaan keluarga, serta belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan. Pelayanan ibadah haji juga menunjukkan berbagai kelemahan mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan ibadah di Arab Saudi.

Permasalahan yang sering muncul, antara lain adalah kurangnya kepastian berangkat bagi calon jemaah haji, kondisi pemondokan yang belum memadai, kurangnya fasilitas pelayanan yang dimiliki pemerintah Indonesia di Arab Saudi, kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan ibadah haji, dan rendahnya profesionalisme petugas haji. Di samping itu, masalah yang sampai saat ini masih dirasakan dalam pengelolaan pelayanan ibadah haji adalah, seperti yang dikatakan sebelumnya, meningkatnya besaran BPIH pada tahun 2006 lebih tinggi daripada pada tahun 2005.

Rendahnya kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. Lembaga keagamaan selama ini diakui telah mempunyai andil yang besar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi belum sepenuhnya dapat memerankan fungsinya sebagai agen perubahan sosial bagi masyarakat, tetapi keberadaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sangat diperlukan terutama bagi warga masyarakat yang kurang mampu dan tinggal di daerah perdesaan.

Kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan antara lain akibat munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern dan antarumat beragama. Konflik ini pada mulanya disebabkan oleh ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi yang sering dipertajam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan perbedaan agama. Selain itu, konflik itu juga diakibatkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan penegakan hukum yang masih lemah. Sebelumnya, konflik tersebut tidak pernah mencuat menjadi kasus besar dan dalam skala luas seperti sekarang ini karena dalam tatanan kehidupan masyarakat sudah ada berbagai kearifan lokal dan adat istiadat yang dapat menjadi wadah komunikasi dan konsultasi. Wadah tersebut bersifat lintas wilayah, agama, dan suku bangsa.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

A. Langkah Kebijakan

Secara umum, langkah kebijakan yang ditempuh adalah peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan suasana kehidupan intern dan antarumat beragama yang rukun dan harmonis, serta mendorong masyarakat agar berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara khusus, langkah kebijakan bidang agama adalah sebagai berikut.

- 1) peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penghulu, dan pelayanan keagamaan yang lain;
- 2) peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- 3) peningkatan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan agama;
- 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi semua lapisan masyarakat;
- 5) peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, sedekah, kolekte, dana punia, serta peningkatan profesionalisme pengelola;
- 6) peningkatan peran serta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan nasional;
- 7) peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama dalam rangka terwujudnya kehidupan yang harmonis, toleran, dan saling menghormati;
- 8) peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.

B. Hasil yang Dicapai

Dalam upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara negara dilakukan kegiatan, antara lain, dengan memberikan penerangan dan bimbingan agama berupa penyuluhan kepada penganut agama masing-masing, baik di perkotaan maupun di perdesaan, termasuk daerah transmigrasi, daerah terpencil, daerah bencana alam, dan daerah konflik. Secara terperinci, kegiatan pada tahun 2004 mencakup bimbingan dan penyuluhan agama sebanyak 117 kegiatan, pengadaan brosur penerangan agama sebanyak 43.480 eksemplar, pengadaan paket dakwah sebanyak 146 set, orientasi bagi hakim *musabaqah tilawatil Qur'an* (MTQ) sebanyak 67 orang. |

Selanjutnya, pada tahun 2005 dilanjutkan kegiatan penyuluhan dan bimbingan kehidupan beragama bagi masyarakat sebanyak 320 kelompok; pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh, pembimbing, dai, dan orientasi bagi pemuka agama sebanyak 900 orang, pengembangan materi, metodologi, serta manajemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan sebanyak 4 naskah, pemberian bantuan paket dakwah untuk daerah tertinggal dan terisolasi sebanyak 300 paket, penyediaan sarana dan prasarana operasional penyuluhan agama, serta pengadaan brosur penerangan agama sebanyak 39.000 eksemplar, pengembangan materi, metodologi, manajemen penyuluh dan bimbingan keagamaan sebanyak 3 kegiatan; bantuan paket dakwah untuk daerah tertinggal, terpencil, daerah pascakonflik dan bencana alam sebanyak 3.846 paket; bantuan penyelenggaraan MTQ nasional dan internasional, pesta paduan suara gerejawi (Pesparawi), *utsawa dharma gita*, festival seni baca kitab suci agama Buddha dan kegiatan sejenis lainnya 5 paket, pembinaan calon pengantin dan pelaksanaan nikah rujuk di 30 lokasi, pembentukan jaringan dan kerja sama lintas sektor serta masyarakat untuk memberantas pornografi, pornoaksi, praktik KKN, perjudian, penyalahgunaan narkoba, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila.

Untuk meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama bagi peserta didik di semua jenis, jalur, dan

jenjang pendidikan, secara terperinci, kegiatan pada tahun 2004 yang dilanjutkan pada tahun 2005 adalah kegiatan kajian penyempurnaan materi pendidikan agama, metodologi pengajaran, dan sistem evaluasi sebanyak 5 paket; peningkatan kualitas guru dan penyetaraan D-II dan D-III guru agama sebanyak 240 orang; pemberian bantuan sarana dan prasarana peribadatan di sekolah/madrasah di 90 lokasi; pengembangan wawasan dan pendalaman keterampilan agama, perkemahan pelajar, lomba karya ilmiah agama dan apresiasi seni keagamaan sebanyak 30 kelompok; pembinaan dan pengembangan bakat kepemimpinan dan penambahan pengetahuan serta pengamalan agama di 30 lokasi; penyelenggaraan pesantren kilat, penambahan jumlah literatur baik buku teks maupun buku bacaan di perguruan tinggi umum sebanyak 75.000 eksemplar; pembinaan dan pendataan sekolah mengenai pendidikan agama pada sekolah umum di 30 lokasi, bantuan pendidikan pascasarjana bagi pendidik sebanyak 90 orang, pembinaan, serta pengembangan bakat kepemimpinan keagamaan bagi peserta didik, santri, mahasiswa, dan guru/dosen agama di 30 lokasi.

Adapun peningkatan sarana dan prasarana peribadatan dilakukan dengan memberikan bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi tempat peribadatan guna mendorong peran serta aktif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat peribadatan secara swadaya. Bantuan rehabilitasi diberikan kepada 1.948 tempat ibadah pada tahun 2004 dan kepada 1.938 tempat ibadah pada tahun 2005.

Dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan bagi keluarga, dilakukan upaya peningkatan mutu Kepala Pegawai Pencatat Nikah (PPN), PPN berikut pembantu PPN, pembangunan dan rehabilitasi gedung Balai Nikah dan Penasihat Perkawinan (BNPP). Kegiatan lain yang dilakukan adalah (1) pelatihan instruktur amil zakat sebanyak 740 orang dan (2) penyediaan buku pedoman zakat. Sementara itu, pada tahun 2005 dilanjutkan kegiatan penataran Kepala PPN sebanyak 2.620 orang dan instruktur amil zakat sebanyak 2.450 orang, rehabilitasi sebanyak 223 unit BNPP, dan pembangunan gedung BNPP di 150 lokasi, dan pengadaan kendaraan operasional roda dua sebanyak 129 unit.

Dalam upaya meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan serta memperluas wawasan keagamaan umat beragama, dilakukan dengan bantuan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kitab suci berbagai agama, termasuk terjemahan, tafsir, dan buku-buku keagamaan yang lain. Untuk itu, telah dilaksanakan pengadaan kitab suci berbagai agama sebanyak 95.000 eksemplar pada tahun 2004, dan sebanyak 39.216 eksemplar pada tahun 2005. Berkurangnya bantuan kitab suci kepada masyarakat tersebut bertujuan agar masyarakat dan lembaga keagamaan dapat memenuhi keperluan sendiri.

Untuk mendorong kegiatan sosial yang produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan telah dilakukan dengan menghimpun potensi umat seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, kolekte, dana puniah, dana paramita, dan dana keagamaan lain yang pemanfaatannya digunakan untuk kesejahteraan umat. Di samping itu, dalam rangka mengamankan penggunaan tanah wakaf, tanah gereja, pelabapura, dan vihara untuk kepentingan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat diberikan bantuan untuk memperoleh sertifikat tanah agar memiliki kekuatan hukum sehingga pemanfaatannya untuk mengembangkan kehidupan beragama menjadi lebih mudah.

Pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemberian bantuan biaya sertifikasi tanah wakaf, tanah gereja, pelabapura, dan vihara, buku pedoman petunjuk pelaksanaan/buku pedoman zakat sebanyak 81.300 eksemplar; peralatan keagamaan sebanyak 301 paket; pelatihan guru agama dan penyuluh agama di 3 lokasi; penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi siswa/siswi dan santri di 3 lokasi; pengadaan buku sebanyak 16.000 eksemplar; bantuan penyelenggaraan KRR untuk yayasan/LSM 5 lembaga; bantuan penyuluhan 14 lembaga; dan pengadaan pengolah data 6 unit. Adapun pada tahun 2005, dilanjutkan kegiatan sertifikasi tanah wakaf, tanah gereja, pelabapura dan vihara sebanyak 6.810 petak; pembinaan jaminan produk halal dan pelatihan bagi pelaku usaha; auditor sebanyak 2 kegiatan; pembinaan hisab dan ruyat sebanyak 1 paket; pengembangan sistem informasi keagamaan sebanyak 1 paket; peningkatan pelayanan untuk membina keluarga

sakinah/sukinah/hitasukaya/bahagia melalui pendidikan agama dalam keluarga sebanyak 5 paket; bantuan kegiatan temu pemuda kepada organisasi pemuda keagamaan sebanyak 1 paket; dan penyuluhan bahaya penyakit menular dan penyalahan narkoba sebanyak 1 kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji telah dilakukan pemberian jaminan kepastian berangkat calon jemaah haji yang telah melunasi atau membayar BPIH. Selain itu, diberikan kemudahan bagi jemaah dalam melaksanakan ibadah dengan cara menyediakan makan selama 9 hari di Madinah bagi jemaah haji biasa dan penerbangan langsung ke Madinah. Upaya lainnya adalah dengan meningkatkan manajemen pelayanan yang berkaitan dengan pemondokan dan kamar di Mekah yang sudah ditentukan sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Dalam tahun 2005 telah pula direncanakan pengurangan BPIH tahun 2006 sebesar Rp241.000,00 per jemaah haji melalui penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan, serta honor petugas haji di Arab Saudi. Pengurangan komponen biaya tersebut, yang sebelumnya dibebankan kepada jemaah haji, ternyata belum dapat menurunkan BPIH tahun 2006. Hal ini disebabkan oleh kenaikan avtur yang mempengaruhi komponen biaya penerbangan sebesar US\$ 64.21 per jemaah haji.

Bersamaan dengan itu, untuk peningkatan pelayanan ibadah haji juga telah dilaksanakan penyempurnaan sistem pelayanan, peningkatan koordinasi penyelenggaraan, peningkatan sarana dan prasarana, serta kemandirian jemaah. Pada tahun 2004 telah dilakukan kegiatan penataran pelatih calon haji sebanyak 280 orang, dan pelatihan penyelenggara urusan haji sebanyak 5 angkatan. Sementara itu, pada tahun 2005 dilanjutkan kegiatan penataran pelatih calon haji bagi 400 orang, pengawasan pendaratan haji pada 9 embarkasi, orientasi kepada pengelola asrama haji embarkasi, peningkatan kinerja pengelolaan asrama haji, dan petugas sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat). Selanjutnya, dilakukan juga pelatihan dalam penyelenggaraan umrah, penyelenggaraan ibadah khusus, petugas perbekalan haji, keselamatan penerbangan, penulisan dokumen haji, orientasi pengelola informasi haji, dan manajemen penyelenggaraan

ibadah haji, pelatihan kepala regu dan kepala rombongan, dan pelatihan bagi kelompok bimbingan haji.

Khusus untuk korban tsunami di NAD, telah dilakukan berbagai kegiatan dalam upaya membantu, menyiapkan segala kebutuhan, melengkapi, serta memudahkan segala pengurusan, khususnya yang terkait dengan keberangkatan calon jemaah haji yang terkena bencana tsunami tersebut. Untuk pelayanan kehidupan beragama di daerah yang terkena bencana alam dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana ibadah di tujuh provinsi (NAD, Sumatra Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, dan Kalimantan Barat) agar memudahkan masyarakat korban bencana alam dalam menjalankan ibadah seperti sediakala.

Dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, kualitas, serta peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan telah dilakukan penyediaan buku pelajaran dan perpustakaan 226.675 eksemplar, pengadaan kitab pondok pesantren (pontren) 8.995 eksemplar, bantuan subsidi untuk sarana peribadatan, pondok pesantren, dan kegiatan lain di 383 lokasi, pengembangan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan 3.328 orang, bantuan operasi dan pemeliharaan pendidikan keagamaan 15 lokasi, pengadaan pengolahan data, laboratorium dan alat keterampilan 1.063 unit.

Kemudian, pada tahun 2005 dilanjutkan kegiatan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti kelompok jamaah keagamaan, majelis taklim, organisasi keagamaan, remaja dan pemuda masjid, *Baitul Mal Wat-Tamwil*, Badan Amil Zakat, dan *Nazir Wakaf* sebanyak 75 lembaga, pengadaan buku perpustakaan tentang santri sebanyak 2.200 set, pelatihan keterampilan sebanyak 3 kegiatan, orientasi tenaga pengelola pondok pesantren di 500 lokasi, bantuan beasiswa santri berprestasi 1.000 orang, pemberian bantuan operasional pemeliharaan (BOP) kepada kelompok kerja pondok pesantren di 293 lokasi, BOP kepada kelompok kerja madrasah di 460 lokasi, pengadaan buku pustaka 2.253 paket, bantuan operasional kegiatan pusat pengembangan agama (P2A) 30 paket, bantuan sarana perpustakaan lembaga keagamaan 50 lokasi, penggandaan kurikulum/pedoman taman pendidikan Alquran (TPA) sebanyak

75.000 eksemplar, orientasi dewan hakim, tenaga pengajar/teknis/pengelola TPA 5 kegiatan, diklat fungsional 125 orang, pengadaan buku dan pelatihan tenaga pembina keluarga katolik tingkat keuskupan sebanyak 150 orang, pengadaan brosur tentang keluarga bahagia dan sejahtera sebanyak 10.000 eksemplar pertemuan dan pembinaan rektor seminari menengah dan tinggi, dan subsidi bantuan kepada lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan di 926 lokasi.

Upaya pembinaan kerukunan umat beragama dilakukan melalui pelaksanaan silaturahmi dan dialog antarpemuka agama, musyawarah antara pemuka berbagai agama, musyawarah antara pemuka berbagai agama dengan Pemerintah, dan musyawarah cendekiawan antaragama. Pada tahun 2004 telah dilakukan kegiatan dialog intern umat beragama 1.302 orang, dialog antarumat beragama 4 angkatan, dan pengadaan buku agama sebanyak 56.166 eksemplar. Pada tahun 2005 terus dilanjutkan kegiatan rehabilitasi mental korban pascakerusuhan dan konflik sosial di 10 provinsi, kunjungan/silaturahmi, dialog dan temu ilmiah antara pemuka agama, cendekiawan agama, tokoh agama dan umat beragama sebanyak 59 kegiatan. Selain itu, dilakukan pemberdayaan Forum Komunikasi Kerukunan Antarumat Beragama di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, serta LSM yang bergerak di bidang kerukunan di 30 lokasi, sosialisasi wawasan multikultural bagi umat beragama di 3 lokasi, pengembangan wawasan multikultural bagi guru-guru agama, peserta didik, pemuka agama, lembaga keagamaan dan organisasi kepemudaan, dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama melalui pemanfaatan budaya setempat, dan partisipasi masyarakat.

Di samping itu, juga dilakukan upaya rekonsiliasi tokoh-tokoh agama di daerah pascakonflik di 5 lokasi, penciptaan hubungan yang harmonis antarumat beragama, dengan Pemerintah melalui forum dialog dan temu ilmiah sebanyak 22 kegiatan, silaturahmi/safari kerukunan tokoh agama, baik di tingkat nasional maupun daerah/regional di 30 lokasi, melanjutkan jaringan komunikasi kerukunan antarumat beragama dan meningkatkan peran jaringan kerja sama antarumat beragama, rehabilitasi mental umat beragama pascakonflik di 5 lokasi, penyelenggaraan lomba kegiatan keagamaan bernuansa

kerukunan di daerah potensi konflik di 10 lokasi, pelaksanaan riset aksi dalam rangka membuat percontohan kaderisasi kerukunan di 10 provinsi, lokakarya peranan pesantren dalam rangka mengatasi radikalisme keagamaan, dan lokakarya semangat kerukunan antarpemeluk agama.

Dalam rangka peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama telah dilakukan kegiatan optimalisasi potensi SDM dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga peneliti sesuai dengan kompetensi, melakukan pelatihan bagi para peneliti, melakukan dialog interaktif seputar kajian dan hasil penelitian, menyusun sinopsis hasil penelitian keagamaan, dan mengadakan riset unggulan.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai, tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama adalah sebagai berikut.

A. *Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Beragama*

Peningkatan kualitas dan pemahaman agama serta kehidupan beragama perlu terus ditingkatkan guna memberi kemudahan bagi setiap pemeluk agama dalam melakukan pendalaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama dengan baik dan dapat menjalankan ibadah menurut ketentuan agama. Untuk itu, langkah kegiatan yang diperlukan adalah sebagai berikut.

- 1) peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga kualitas keberagamaan

masyarakat dari sisi rohani semakin baik, dan ditujukan pada peserta didik di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak;

- 2) peningkatan peranan tempat-tempat peribadatan dan kitab-kitab suci sebagai laboratorium bagi upaya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai agama;
- 3) peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, sedekah, kolekte, dana punia, dan dana paramita dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat;
- 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- 5) peningkatan kualitas manajemen ibadah haji dengan sasaran penghematan, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji;
- 6) peningkatan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis.

B. *Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama*

Perwujudan harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antarumat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka penciptaan suasana yang aman dan damai sehingga konflik yang terjadi di beberapa daerah dapat diselesaikan dan tidak muncul di daerah lain. Untuk itu, langkah kegiatan yang diperlukan adalah

- 1) peningkatan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat integritas sosial masyarakat;
- 2) pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi terjadinya konflik secara dini;
- 3) penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki;
- 4) pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan;
- 5) peningkatan kerja sama intern dan antarumat beragama di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

BAB 32

**PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER
DAYA ALAM DAN PELESTARIAN
FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP**

Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan ekonomi (*economic resource*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Atas dasar fungsi ganda itu, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang, antara aspek pemanfaatan dan aspek pelestariannya, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, bangsa kita masih menghadapi banyak tantangan dan kendala. Permasalahan yang dihadapi pada umumnya terkait dengan tingginya potensi konflik kepentingan antar pihak, menipisnya cadangan sumber daya alam, lemahnya penegakan hukum, lemahnya kelembagaan pemerintah maupun masyarakat, panjangnya rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkannya, dan rendahnya kesadaran maupun pemahaman masyarakat akan pentingnya

penghematan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam menghadapi permasalahan itu, berbagai upaya perbaikan telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Upaya dimaksud akan terus ditingkatkan melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya menekankan aspek ekonomi saja, tetapi juga dari aspek sosial budaya dan aspek lingkungan secara berimbang. Melalui pembangunan berkelanjutan maka perhatian tidak hanya diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang saja tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Uraian di bawah ini menggambarkan berbagai permasalahan yang dihadapi, langkah kebijakan dan hasil yang telah dicapai, serta tindak lanjut yang diperlukan, khususnya yang terkait dengan bidang kehutanan, sumber daya kelautan, sumber daya mineral dan pertambangan (termasuk migas dan energi), serta lingkungan hidup.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lingkungan hidup. Namun, potensi hutan tersebut belum dikelola secara optimal. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan hutan adalah penataan kawasan hutan (termasuk tata ruang hutan) yang belum mantap, belum terbentuknya unit pengelolaan hutan pada seluruh kawasan hutan, pemanfaatan hutan yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat, pemanfaatan hutan yang masih bertumpu pada hasil hutan kayu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pengelolaan hutan yang masih lemah, serta upaya konservasi dan rehabilitasi hutan maupun lahan kritis yang belum mendapat perhatian memadai.

Selain itu, hutan Indonesia mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Namun, pada saat ini keadaannya mengalami kerusakan yang cukup serius yang mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, dan bencana alam lainnya dengan kerugian yang tidak kecil. Laju

kerusakan hutan juga terus meningkat, dan apabila tidak dapat dikendalikan, dalam waktu 10–20 tahun mendatang hutan alam Indonesia diperkirakan akan musnah dan mengakibatkan bencana lebih besar lagi. Laju deforestasi yang pada periode 1985–1997 sebesar 1,6 juta hektar pertahun meningkat menjadi 2,83 juta hektar pertahun pada periode 1997–2003. Di samping itu, pemanfaatan hasil hutan kayu yang cenderung berlebihan dan perubahan/konversi kawasan hutan secara besar-besaran menyebabkan permasalahan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sampai dengan tahun 2002 tercatat luas kawasan hutan yang terdegradasi seluas 59,7 juta ha, sedangkan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan tercatat seluas 42,1 juta ha yang sebagian besar terdapat di beberapa daerah aliran sungai penting. Sementara itu, kemampuan merehabilitasinya tidak seimbang dengan laju degradasi yang terjadi.

Dalam pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan, rencana pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan masih belum berjalan secara optimal. Merebaknya *illegal fishing* dan *over fishing* di beberapa kawasan menyebabkan turunnya kemampuan regenerasi ikan dan berkurangnya jumlah tangkapan nelayan. Selain itu, kerusakan ekosistem dan habitat pesisir dan laut, termasuk terumbu karang dan mangrove juga telah mengancam keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya kelautan dan perikanan. Permasalahan lain yang dijumpai adalah belum disepakatinya penataan ruang di wilayah pesisir yang sering menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan dan penggunaan ruang pesisir dan laut. Konflik pengelolaan ini mengakibatkan turunnya produktivitas sumber daya kelautan dan pesisir, bahkan lebih jauh akan berakibat pada turunnya pendapatan masyarakat pesisir. Di samping itu, potensi sumber daya kelautan nonkonvensional seperti benda muatan kapal tenggelam (BMKT), jasa kelautan, dan keanekaragaman hayati laut sampai saat ini masih belum dikelola dan dikembangkan sebagaimana mestinya.

Masalah lain yang juga berpengaruh besar terhadap keberadaan dan peran sumber daya kelautan adalah belum tuntasnya batas wilayah laut dengan beberapa negara tetangga. Demikian pula, dengan pulau-pulau kecil terluar/terdepan sebagai titik pangkal perbatasan wilayah laut RI dengan 10 negara tetangga belum ditangani secara optimal, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, maupun politis. Selain itu,

sistem mitigasi bencana alam belum dikembangkan dengan baik. Hal ini perlu mendapat perhatian serius mengingat Indonesia terletak di daerah rawan bencana (gempa, tsunami) yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Dalam pengelolaan sumber daya mineral, pertambangan dan energi, permasalahan yang dihadapi adalah menurunnya produksi minyak karena menipisnya cadangan (sumur produksi), dan belum optimalnya pengembangan lapangan baru akibat menurunnya investasi di bidang migas, juga sebab alamiah penurunan produksi pada lapangan-lapangan tua, belum optimalnya pengembangan lapangan-lapangan marjinal.

Permasalahan lainnya di dalam pengelolaan energi adalah sistem penetapan harga energi yang masih belum mengacu pada nilai keekonomiannya, persoalan diversifikasi penggunaan energi yang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Pemakaian energi dalam negeri yang masih boros yang ditunjukkan dengan intensitas penggunaan energi (satuan energi yang diperlukan untuk meningkatkan satuan produk domestik bruto) yang masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Di samping itu, kenaikan harga minyak dunia yang terus berlanjut sepanjang tahun 2005 ini telah mengakibatkan ketimpangan harga yang besar antara harga konsumen di sektor industri, transportasi, dan rumah tangga dengan harga BBM di luar negeri. Dampak buruk terjadinya disparitas harga ini secara langsung dirasakan oleh rakyat berupa kelangkaan atau berkurangnya stok BBM di dalam negeri, antara lain akibat para spekulan dan penyelundup BBM ke luar negeri. Kelangkaan BBM yang terjadi pada pertengahan 2005 juga menunjukkan sistem distribusi dan penyaluran BBM yang dikelola oleh Pertamina cukup rawan jika harga BBM tidak sesuai dengan nilai keekonomiannya.

Di bidang lingkungan hidup, berbagai permasalahan yang terjadi memperlihatkan bahwa upaya pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam praktik pembangunan nasional dan perilaku masyarakat masih belum menggembirakan. Konsep yang berupaya menyejahterakan masyarakat tanpa merusak lingkungan itu,

dalam prakteknya masih menemui banyak kendala. Contohnya terlihat dalam beberapa kasus besar dan mendapat perhatian masyarakat luas seperti kasus pencemaran Teluk Buyat, konflik pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bojong, dan pembangunan jalan Ladia Galaska, yang sudah ditangani secara serius tetapi dalam pelaksanaannya masih berhadapan dengan berbagai konflik kepentingan yang sangat pelik.

Isu degradasi lingkungan, seperti pencemaran udara dan kerusakan atmosfer, kebutuhan air dan pencemaran air, kerusakan dan pencemaran pesisir/laut, kemerosotan keanekaragaman hayati, kebutuhan dan diversifikasi energi, limbah domestik, limbah bahan berbahaya dan beracun, kerusakan daerah aliran sungai, bencana lingkungan dan alam, serta isu-isu lingkungan lainnya terus bermunculan. Sebagian memang disebabkan oleh fenomena alam, tetapi sebagian lagi merupakan dampak dari aktivitas manusia yang cenderung tidak ramah lingkungan. Meskipun telah dilakukan upaya-upaya perbaikan, akan tetapi hal itu masih belum mampu menahan laju degradasi lingkungan secara signifikan.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Di bidang kehutanan, langkah kebijakan yang telah dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan itu antara lain berupa pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan, dengan kegiatan (1) penetapan kawasan hutan sebanyak 35 unit dengan luas 110.545 ha sehingga sampai saat ini penetapan kawasan yang telah dilakukan sebanyak 703 unit seluas 14,2 juta ha; (2) pengembangan aneka usaha kehutanan melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu, Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan usaha perhutanan rakyat; (3) pendaftaran ulang Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang berkapasitas lebih dari 6.000 m³ sebanyak 294 industri serta evaluasi industri kehutanan yang terdaftar di Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) sebanyak 4.359 unit; (4) penyelesaian Restrukturisasi 17 HTI Patungan dan restrukturisasi Hak Penguasaan Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HPH/IUPHHK) pada 73 perusahaan; (5) pengembangan produk-produk kayu bernilai tinggi dan pengembangan kluster industri berbasis wilayah.

Dalam upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam, hasil-hasil yang telah diperoleh antara lain (1) penetapan lima Taman Nasional baru, sejak Oktober 2004, yaitu Bantimurung-Bulusaraung (Sulsel), Aketajawe-Lolobata (Maluku Utara), Kepulauan Togeang (Sulteng), Sebangau (Kalteng), dan Gunung Ciremai (Jabar); (2) pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam, antara lain masyarakat pengumpul belerang di Kawah Ijen dan kelompok pelestari penyui di Yogyakarta; (3) penyiapan dokumen strategi konservasi beberapa species yang dilindungi dan dalam keadaan terancam seperti Harimau Sumatra, Badak Sumatra, Jalak Bali, Gajah, dan Orang Utan; (4) penyosialisasian Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK), pelatihan tenaga pemadam kebakaran, dan pengembangan kelembagaan pengelolaan dan pengendalian kebakaran hutan; (5) pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Brigadkarhut) di 15 provinsi; dan (6) penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (*Zero Burning Policy*) yang penerapannya diprioritaskan di 17 Kabupaten Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan yang berada di lima provinsi yaitu Sumatra Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Selain itu, dalam rangka penanganan di regional ASEAN, telah ditandatangani *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* yang saat ini sedang dalam proses ratifikasi.

Dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, pada tahun 2004–2005 telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut (1) pembuatan *masterplan* pelaksanaan rehabilitasi ekosistem mangrove di provinsi NAD dan ujicoba penanamannya pada kawasan lindung seluas 500 ha; (2) pelaksanaan reboisasi hutan lindung seluas 89.267 ha; (3) pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seluas 393.505 ha; (4) pembuatan tanaman rehabilitasi hutan mangrove seluas 3.626 ha; dan (5) penelitian-penelitian dalam hal teknik rehabilitasi lahan kritis bekas tambang, teknologi, dan kelembagaan rehabilitasi lahan gambut, dan teknik rehabilitasi lahan terdegradasi.

Di samping itu, untuk pemberdayaan masyarakat perkotaan, Pemerintah telah mengembangkan program Bank Pohon melalui model kemitraan untuk penghijauan kota, yang telah dilakukan di

Kabupaten Temanggung, Bandung, Cirebon dan Tangerang. Untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan (petani) antara lain ditempuh upaya pembentukan kelompok masyarakat petani dan individu di beberapa daerah pedesaan (kategori lahan kritis) melalui kegiatan wanatani, pertanian ramah lingkungan, persemaian pohon bernilai ekonomi dan konservasi tinggi di lahan milik masyarakat sendiri.

Dalam upaya pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, antara lain, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut (1) mengefektifkan kerja sama antarnegara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara *illegal*; (2) melakukan bimbingan teknis perencanaan pengembangan Hutan Kemasyarakatan (Hkm)/*social forestry* di 15 provinsi; (3) pelatihan bagi petani Hutan Rakyat sebanyak 10.307 orang; (4) pembangunan fasilitas pelatihan pemadaman kebakaran, pelatihan pemadaman kebakaran bagi petugas dari 4 Taman Nasional di TN Berbak, Bukit Tiga Puluh, Way Kambas, dan Gn. Palung.

Dalam upaya peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, antara lain telah dilakukan kegiatan sebagai berikut (1) pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan termasuk kearifan-lokalnya; (2) peningkatan akses informasi melalui pembentukan Forum DAS dan Forum Komunikasi/Kelompok Kerja di DAS Tondano, Limboto, Jeneberang Walanae, Saddang, Dodokan Moyosari, Solo, Citarum, Cimanuk, dan Batanghari; (3) pembangunan jaringan pertukaran Data dan Informasi Lingkungan Hidup; (4) penyediaan data kualitas air sungai prioritas di 30 provinsi; (5) pengembangan jaringan laboratorium lingkungan di 27 provinsi; (6) pengumpulan data kualitas lingkungan di Teluk Buyat dekat lokasi penambangan tailing PT Newmont Minahasa Raya (PT. NMR); dan (8) pengumpulan data kualitas lingkungan sepanjang Sungai Aghawagon dan Sungai Ajkwa tempat penambangan tailing PT Freeport Indonesia (PT FI). Di samping itu, upaya pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) terus dilaksanakan sebagai sarana akses dan pertukaran data spasial dengan memanfaatkan teknologi Web dan Internet. Pembaharuan/pemutakhiran data geospasial juga terus dilakukan, termasuk melengkapi daerah yang cakupannya belum berada pada resolusi detail. Pada tahun 2007 nanti

diharapkan data geospasial yang lama dengan format analog sepenuhnya telah dapat dikonversi menjadi format digital.

Di bidang kelautan dan perikanan, langkah kebijakan yang diambil untuk mencegah terjadinya degradasi ekosistem pesisir dan laut, antara lain dengan meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak. Di samping itu, pengelolaan dan pendayagunaan potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan prinsip kelestarian dan berbasis masyarakat. Untuk mencegah kerusakan sumber daya kelautan, dikembangkan pula sistem pengendalian dan pengawasan, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat. Masyarakat diberi kesempatan luas untuk berpartisipasi, dengan mendirikan kelompok-kelompok pengawasan dari unsur masyarakat sendiri. Selain itu, Pemerintah melakukan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya, untuk menyelesaikan batas wilayah laut dengan negara tetangga terus dijalin kerja sama regional dan internasional.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan, upaya yang telah dilakukan adalah pengidentifikasian sumber daya kelautan dan menentukan prioritas pengembangan sumber daya kelautan yang ada. Selain itu, juga telah dilaksanakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut terpadu bagi kepentingan perlindungan lingkungan, dan pembangunan sosial ekonomi dalam kerangka desentralisasi pemerintahan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan 15 provinsi yang mencakup 42 kabupaten/kota, yang sekaligus juga memperkuat kapasitas dan kemampuan daerah dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut serta keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Dalam rangka pelestarian sumber daya kelautan, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemberdayaan dan pelayanan terpadu masyarakat pesisir, dan percontohan Gerakan Bersih Pantai di beberapa wilayah. Gerakan Bersih Pantai telah dilaksanakan di Tanjung Pasir/Cilincing Jakarta, Kronjo di Tangerang, Kenjeran di Surabaya, Cirebon di Jawa Barat, Cilacap di Jawa Tengah, Pantai Makasar di Sulawesi Selatan, Lampung, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan D.I. Yogyakarta.

Di samping itu, telah dilakukan pula upaya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang di delapan provinsi yang mencakup 15 kabupaten/kota serta penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya. Di samping itu, dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir dan laut ditempuh upaya pembentukan 1.385 kader individu dan kelompok di berbagai lokasi dan daerah prioritas/strategis (Lampung dan wilayah pantai utara Jawa) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta penanaman 50.500 mangrove/pohon multi fungsi lainnya pada areal tanam 38 ha di beberapa wilayah pesisir/pantai.

Sementara itu, dalam rangka memantau pengelolaan sumber daya kelautan di perairan Indonesia, telah dikembangkan rencana terintegrasi *monitoring controlling and surveillance* (MCS) yang terdiri atas beberapa subsistem seperti *vessel monitoring system* (VMS), sistem kapal inspeksi, pesawat pengawas, radar pantai, dan pembentukan kelompok pengawasan masyarakat. Pada saat ini, subsistem yang telah berjalan adalah kapal pengawas dan VMS. Meskipun jumlah kapal pengawas masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah laut yang harus diawasi, keberadaan kapal pengawas telah dapat menurunkan pencurian ikan, perusakan ekosistem laut, dan pencemaran lingkungan laut. Dalam tahun 2004 telah dilakukan penangkapan 70 kapal yang melakukan pelanggaran hukum, dan pencabutan izin usaha penangkapan 155 kapal eks asing berbendera Indonesia yang melaukan pemalsuan *deletion certificate*. Dalam tahun 2004–2005 subsistem VMS telah diujicobakan dengan pemasangan *transmitter* sebanyak 1.312 buah dari target sebanyak 1.500 buah. Dengan meningkatnya pengadaan kelengkapan prasarana dan sarana pengawasan, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih intensif sehingga potensi sumber daya kelautan dapat terjaga untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil, sejak tahun 2004 Pemerintah telah melakukan identifikasi dan penamaan pulau-pulau kecil, menyediakan sarana listrik tenaga surya, memberikan bantuan alat pengolah hasil perikanan dengan sumber energi alternatif, menyediakan sarana air bersih dan perbaikan ekosistem pulau-pulau kecil. Khusus untuk pulau-pulau kecil terluar/terdepan direncanakan pengelolaan bersama (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang akan

memberikan manfaat ganda, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan terjaganya wilayah terdepan RI dari pengaruh negatif negara tetangga. Selanjutnya, kerja sama regional dan internasional telah dijalin untuk menyelesaikan batas wilayah laut. Salah satu bentuk kerja sama regional yang baru-baru ini dilakukan adalah melakukan perundingan mengenai sengketa perbatasan wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia. Kepastian wilayah laut ini akan berakibat pula pada pemanfaatan sumber daya kelautan yang berada di wilayah perbatasan kedua negara.

Untuk mengantisipasi ancaman bencana tsunami, pada tahun 2005 ini direncanakan membentuk institusi pusat peringatan dini tsunami di Indonesia yang merupakan bagian dari sistem peringatan dini tsunami Lautan Hindia (*Indian Ocean Tsunami Early Warning System*). Indonesia, sebagai negara yang paling banyak korban akibat tsunami (Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias - 26 Desember 2004) diharapkan dapat berperan besar dalam pembentukan jaringan peringatan dini di Lautan Hindia tersebut. Selain itu, juga dilakukan pengkajian manfaat mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, sebagai salah satu penangkal alamiah untuk mengurangi dampak tsunami.

Di bidang sumber daya mineral, pertambangan dan energi, telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan pengelolaan yaitu (1) intensifikasi pencarian sumber energi, dilakukan dengan mendorong secara lebih aktif kegiatan pencarian cadangan energi baru secara intensif dan berkesinambungan terutama minyak bumi, gas dan batu bara dengan menyisihkan dana pemanfaatan sumber daya alam (*depletion premium*) untuk kegiatan survei cadangan baru; (2) penentuan harga energi dilakukan dengan memperhitungkan biaya produksi dan kondisi ekonomi masyarakat; (3) diversifikasi melalui pemanfaatan energi terbarukan maupun yang tidak terbarukan, sehingga dicapai optimasi penyediaan energi nasional; (4) *demand side management* yang ditujukan untuk penghematan energi melalui pergeseran beban (*load shifting*), indeksasi, audit energi, pemakaian peralatan hemat energi, kebijakan transportasi dan tata ruang; (5) *supply side management* dengan melalui optimalisasi neraca energi dalam bauran energi (*energy mix*) untuk mendapatkan jaminan pasokan berdasarkan komposisi penggunaan energi yang optimum

pada kurun waktu tertentu bagi seluruh wilayah Indonesia; (6) pengendalian lingkungan hidup diupayakan dengan memperhatikan semua tahapan pembangunan energi mulai dari proses eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi hingga ke pemakaian energi akhir melalui pemanfaatan energi bersih lingkungan dan pemanfaatan teknologi bersih lingkungan.

Dengan langkah kebijakan yang telah dilakukan, di bidang pembangunan energi telah dicapai hasil-hasil (1) di bidang hukum dan perundang-undangan telah diterbitkan PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu, PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha, Peraturan Menteri ESDM No. 0008 Tahun 2005 tanggal 25 April 2005 tentang Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal, dan Keputusan Menteri ESDM No. 1321.K/MEM/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional; (2) upaya mendukung produksi migas nasional dengan pengoperasian fasilitas produksi, pengolahan dan penampungan migas terapung "Belanak", yang didesain untuk melakukan pengolahan minimal 500 juta kubik feet gas, 100 ribu barel minyak dan kondensat serta 24.140 barel LPG setiap harinya (3) mempercepat peningkatan produksi melalui penandatanganan 46 kontrak investasi bidang migas yaitu 15 KKS migas baru antara BP Migas dengan Kontraktor *Production Sharing* (KPS), 1 KKS antara BP Migas dengan PT. Pertamina (Persero), 1 KKS Perpanjangan antara BP Migas dan KPS, 18 kontrak penjualan gas bumi dan LPG untuk konsumen dalam negeri, dan 11 Surat Keputusan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa untuk badan usaha yang sudah eksis dan beroperasi, serta pengumuman penawaran tender 2005/2006 untuk 27 wilayah kerja melalui mekanisme tender reguler dan *direct offer* putaran pertama dari 70 yang ditawarkan; (4) pasokan gas untuk pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) I & II akan dijalankan dengan kapasitas penuh berdasarkan prinsip-prinsip komersial tanpa subsidi pemerintah, dan PIM dapat menjual produksinya keluar negeri; (5) PT Pertamina (Persero) melakukan peremajaan pemilikan kapal, diantaranya dengan pembangunan kapal tanker *handy size* MT Fastron yang didesain khusus untuk melayani kondisi perairan dan pantai Indonesia yang

dangkal (*shallow water*), dengan kapasitas muat tangki sekitar 43.000 meter kubik serta memiliki kemampuan jelajah 12.000 nautikal mile pada kecepatan 14 knot; (6) penerbitan perizinan usaha migas, yaitu 2 Izin Usaha Sementara dan 1 Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Pengolahan Migas, 2 Izin Usaha Sementara dan 2 Izin Usaha untuk Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas dan 6 Izin Usaha Sementara untuk Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas serta 40 Izin Usaha Sementara, 5 Izin Usaha untuk Kegiatan Usaha Niaga Migas.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya mineral hasil-hasil yang telah dicapai antara lain peningkatan penerimaan negara dari sektor pertambangan berupa iuran tetap, royalti dan Dana Hasil Pengembangan Batubara (DHPB). Jika pada tahun 2003 penerimaan bukan pajak mencapai sebesar Rp1,95 triliun, pada tahun 2004 naik menjadi Rp2,59 triliun.

Pemanfaatan batu bara sebagai energi alternatif, diversifikasi, dan untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional terus dikembangkan. Pangsa energi batu bara diupayakan naik dari 11 persen pada tahun 2005 menjadi 32 persen pada tahun 2020 yang akan datang. Penggunaan batu bara di dalam negeri terus dipacu mengingat konsumen batubara cukup banyak. Selain pembangkit listrik dan pabrik semen yang selama ini menggunakannya, industri tekstil, pabrik kertas, pembakaran bata/genteng dan kapur serta industri lain yang selama ini masih menggunakan BBM akan beralih menjadi konsumen batu bara yang sangat menjanjikan. Sementara penggunaan minyak dan gas sintetis dari batubara melalui proses pencairan batu bara (*coal liquefaction*) dan gasifikasi merupakan program jangka menengah–panjang dari penggunaan batu bara.

Untuk pemanfaatan batu bara yang lebih luas telah dilaksanakan upaya peningkatan kualitas batu bara peringkat rendah (*Upgraded Brown Coal/UBC*) melalui pembangunan *Pilot Plant* UBC di Cirebon, melakukan penelitian pencairan batu bara (*Brown Coal Liquefaction*) di tiga lokasi batu bara lignit (Banko - Sumsel, Mulia – Kalsel, dan Berau - Kaltim), gasifier batu bara untuk menggantikan burner BBM, pendirian pabrik percontohan pembuatan kokas dari batu bara peringkat rendah di Sentra Teknologi Pemanfaatan Batu bara Palimanan, dan pembangunan pabrik percontohan pembuatan karbon aktif dari batu bara di Palimanan selama tahun 2005. Selain itu, telah

dilaksanakan perancangan tambang batu bara dengan sasaran produksi 500.000–700.000 ton per tahun di Kalimantan Timur dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak (*Datamine*).

Inventarisasi dan pendataan atas cadangan sumber daya mineral juga terus dilakukan oleh pemerintah. Saat ini Indonesia memiliki cadangan batubara sebesar 57,8 miliar ton ditambah penemuan prospek baru di Kutai Timur yang diperkirakan sebesar 4 miliar ton; prospek mineral emas 2,1 juta ton dan tembaga 34 juta ton yang tersebar di Jawa Timur, NTT dan Kalteng; perak sebesar 11,2 ribu ton; timah 1,8 juta ton; dan nikel 1,35 miliar ton. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi energi panas bumi sebesar 27.108 MWe yang tersebar di 251 lokasi, dimana 7 diantaranya sudah berproduksi dengan kapasitas 807 MW, dan 11 lapangan lain telah direncanakan pengembangannya.

Upaya pemanfaatan mineral emas telah dilakukan dengan contoh penambangan cadangan emas di Desa Hulawa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo. Sumber daya mineral besi yang terdapat di Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Papua yang kandungannya diperkirakan mencapai 1 miliar ton sejauh ini belum dimanfaatkan, sebaliknya kebutuhan bahan baku pabrik baja masih dipasok dari luar. Untuk itu, dilakukan penelitian mineral besi (*laterit*), pasir besi, dan *hematite* sebagai persiapan memenuhi kebutuhan bahan baku industri baja.

Untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar tambang, telah dilaksanakan program *Community Development* sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan (*corporate social responsibilty*) dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan perguruan tinggi setempat.

Dalam hal penelitian dan pengembangan energi, migas dan pertambangan, kegiatannya diprioritaskan untuk menemukan cadangan baru. Cadangan minyak bumi masih potensial untuk ditemukan karena dari 60 cekungan hidrokarbon di Indonesia, baru 23 cekungan yang sudah berhasil dieksplorasi, dan baru 14 cekungan yang minyak buminya sudah diproduksi. Selain memiliki cadangan gas bumi yang konvensional sebesar 182 TCF, termasuk cadangan terbukti sekitar 97 TCF, Indonesia juga memiliki potensi gas

unconventional yang disebut *coal bed methane* (CBM) sebagai sumber energi berupa gas metan yang terjebak di dalam struktur batu bara. Sebaran utamanya di Sumatra dan Kalimantan dengan perkiraan cadangan lebih dari 450 TCF. Saat ini, tengah dilakukan uji coba (*pilot project*) pengembangan CBM di Sumatra Selatan dengan lima sumur uji, dan salah satunya telah selesai dibor. Apabila tidak ada halangan, pada akhir tahun 2007 akan diketahui besaran cadangan CBM di Sumatra Selatan, dan pada tahun 2010 mulai dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Selain untuk menemukan cadangan baru, penelitian dan pengembangan juga diarahkan untuk meningkatkan, optimasi, atau mempertahankan kapasitas produksi migas di lapangan-lapangan yang dikategorikan marginal atau tua (*brownfield*). Dengan penerapan teknologi produksi dan pengurusan tahap lanjut (*Enhanced Oil Recovery*), lapangan-lapangan semacam itu masih berpotensi untuk diproduksi.

Penelitian dan pengembangan untuk mencoba energi baru/alternatif juga dilakukan, misalnya biodiesel. Dalam rangka pengembangan biodiesel, sesuai dengan cetak biru Pengelolaan Energi Nasional, dewasa ini pemerintah sedang menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Kebijakan Biodiesel dan Spesifikasi Biodiesel, dan telah mendapat masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Kampanye penggunaan biodiesel di sektor transportasi telah dilaksanakan dengan penggunaan perdana kendaraan bus operasional berbahan bakar Biodiesel B-10.

Dalam upaya pengembangan panas bumi Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Panas Bumi sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan Rancangan Penanganan Permasalahan Pertambangan Tanpa Izin (PETI), penanganan pencemaran lingkungan, penyelesaian masalah kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung, serta merevisi Rancangan Pembaharuan Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Upaya diversifikasi energi dilakukan secara terus-menerus dengan pengembangan dan pemanfaatan mikrohidro, sosialisasi program pengembangan energi terbarukan, melakukan

upaya riset energi alternatif dengan beberapa perguruan tinggi, melakukan sosialisasi penghematan energi, dan usaha kemitraan dengan industri. Upaya penghematan energi dengan lebih sungguh-sungguh dilakukan melalui penerbitan Inpres 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi Nasional.

Penelitian dan pengembangan di bidang geologi dan geofisika juga dilaksanakan untuk menunjang pemanfaatan sumber daya mineral di masa mendatang, antara lain, melalui penyediaan peta-peta geofisika, penyediaan peta-peta tematik untuk penataan ruang dan pengembangan wilayah Indonesia Bagian Barat. Basis data kebumihantoran juga terus dikembangkan untuk mencari sumber energi dan mineral baru. Di samping itu, dilakukan juga pemetaan dan penyelidikan geologi laut yang telah menghasilkan peta geologi dasar laut, yang mencakup pemetaan potensi sumber daya mineral dan energi kelautan regional termasuk identifikasi potensi bahaya geologi di laut (sumber gempa dasar laut dan zona rawan tsunami). Bimbingan dan layanan jasa teknologi geologi kelautan juga diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kalangan industri untuk menunjang kegiatan eksplorasi potensi sumber daya mineral dan energi di wilayah pesisir dan lepas pantai. Hasil penelitian geologi yang terkait dengan aspek kebencanaan (pemantauan bencana, sistem peringatan dini) juga disosialisasikan dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat. Hal ini ditempuh terutama setelah terjadi serangkaian bencana (gempa dan tsunami) pada tahun 2004–2005 di Alor, Nabire, Aceh, dan Nias.

Untuk mengatasi permasalahan air bersih bagi masyarakat miskin di desa tertinggal, telah dilakukan pembangunan sarana air bersih sebanyak 58 unit yang tersebar di 51 kabupaten. Secara berkelanjutan telah berhasil diinventarisasi sebanyak 900 desa yang kesulitan air. Untuk itu, saat ini sedang dibangun 29 instalasi air bersih di 29 kabupaten sebagai tindak lanjut.

Di bidang lingkungan hidup, langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya koordinasi pengendalian kerusakan hutan, lahan, sungai, dan danau antara lain (1) koordinasi teknis dan sosialisasi pencegahan perusakan lingkungan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan di enam provinsi yaitu Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur;

(2) penyusunan aturan Pengelolaan Kawasan Karst Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Pengelolaan Ekokarst; (3) penyusunan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Lahan Basah Indonesia; (4) pengoordinasian pengelolaan situ wilayah Jabodetabek dalam rangka pengembalian fungsi situ, pengendalian banjir, penanggulangan kekeringan dan krisis air, serta penjagaan keseimbangan ekosistem dan aset situ; (5) pengoordinasian pengelolaan ‘gunung sebagai menara air’ di kawasan pegunungan Merapi di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dan kawasan pegunungan Akarsari di Provinsi Banten.

Sebagai negara pihak dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biodiversity/CBD*), Indonesia telah menyusun Laporan Nasional Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang pada tahun ini merupakan laporan ke-3. Selain itu, telah pula dilakukan tindak lanjut Ratifikasi Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati melalui UU No. 21 Tahun 2004 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik yang disahkan pada tanggal 19 Mei 2005 lalu. PP ini dijadikan dasar hukum dalam mewujudkan keamanan hayati, keamanan pangan, dan/atau pakan produk rekayasa genetik bagi kesejahteraan rakyat yang berdasarkan prinsip kesehatan serta pengelolaan sumber daya hayati, perlindungan konsumen dan kepastian berusaha dengan mempertimbangkan agama, etika, sosial, budaya, dan estetika.

Dalam upaya pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut telah pula dikeluarkan berbagai aturan, yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun; dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove, serta Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Mutu Kerusakan Terumbu Karang. Selain itu, telah pula dilakukan kegiatan persiapan untuk mengajukan enam lokasi konservasi laut yaitu Taman Nasional Taka Bonerate, Kepulauan Banda, Kepulauan Raja Ampat, Taman Nasional Bunaken, Kepulauan Derawan dan Taman Nasional

Wakatobi sebagai nominasi Warisan Alam Laut Dunia (*Marine World Heritage Site*) yang akan diajukan ke UNESCO.

Dalam upaya koordinasi pengendalian dampak perubahan iklim kegiatan yang telah dilakukan antara lain adalah, meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan meratifikasi amandemen Beijing dari Protokol Montreal pada awal tahun 2005 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2005; menghentikan penggunaan bahan perusak ozon (BPO) di berbagai sektor kegiatan sebesar 5188 metrik ton sampai dengan tahun 2004; penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan antisipasi dampak perubahan iklim; dan mengidentifikasi area kegiatan yang berpotensi untuk menerapkan program efisiensi energi di empat jenis industri yaitu pabrik semen, pabrik bubur-kertas dan kertas, pabrik pupuk, dan pabrik besi dan baja (melalui proyek GERIAP/*Greenhouse Gas Emissions Reduction from Industry in Asia Pacific*).

Dalam upaya mengurangi dampak pencemaran, terutama dari bahan berbahaya dan beracun (B3), Pemerintah telah menerapkan instrumen perizinan pengelolaan limbah B3.

Dalam upaya peningkatan kualitas SDM di bidang lingkungan hidup, Pemerintah telah melaksanakan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan, pelatihan penjenjangan karier, termasuk pengangkatan dan pelatihan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) bidang LH di pusat dan daerah. Di samping itu, telah pula dilaksanakan pendidikan dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim.

Dalam upaya pengendalian emisi kendaraan telah dilakukan kegiatan antara lain, menerbitkan Kepmen LH No. 252 Tahun 2004 tentang Program Penilaian Peringkat Hasil Uji Tipe Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru; melakukan gerakan masyarakat dengan mencanangkan penghapusan bensin bertimbal di seluruh Indonesia pada tahun 2005 melalui serangkaian kegiatan publik seperti *green bike* dan *green walk* (Mei 2005). Perlu ditambahkan pula bahwa saat ini Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sama dengan Pertamina untuk menggunakan BBG bagi angkutan transportasi

busway untuk koridor 2 dan 3 yang rencananya akan beroperasi pada tahun 2005 ini juga.

Dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan subsidi kompos telah dilakukan upaya memproduksi kompos sebanyak 114 ton per hari, yang diproduksi oleh 21 produsen kompos yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Jawa bagian barat. Produksi kompos tersebut setara dengan upaya pengurangan emisi gas *methane* sebesar 5800 m³ (reduksi gas *methane* yang biasanya terjadi dalam proses pembusukan sampah di TPA).

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, akibat kegiatan industri, terutama industri menengah dan besar, telah dikembangkan Program Proper (Program Peringkat Kerja/*Industrial Performance Rating Program*) dan Superkasih (Surat Pernyataan Kali Bersih). Sejak digulirkan tahun 2002, program ini sudah tiga kali diumumkan, yaitu Proper 2002 yang diikuti oleh 85 perusahaan, tahun 2003 diikuti 251 perusahaan, dan tahun 2004 diikuti oleh 471 perusahaan. Di samping itu, dalam rangka memperbaiki kualitas air sungai, telah dilaksanakan juga program Superkasih sejak tahun 2002. Sampai tahun 2004, program Superkasih telah dilaksanakan di 9 (sembilan) provinsi dengan melibatkan kurang lebih 255 industri.

Upaya pengendalian pencemaran dan efisiensi produksi, khususnya di kalangan industri kecil di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah diujicobakan, antara lain, dengan kegiatan (1) penerbitan panduan teknis pengelolaan limbah usaha kecil yang mencakup pengembangan baku mutu limbah, pengembangan *data base*, dan pengembangan kebijakan lain yang dapat meningkatkan efisiensi produksi; (2) penyusunan produk hukum untuk merangsang inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna di lapangan; (3) pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); (4) penyosialisasian dan ujicoba teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah, bekerja sama dengan pengusaha, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan balai penelitian; (5) pengembangan manajemen dan sistem penataan usaha kecil, pengembangan sistem informasi berbasis *website* dan menyusun profil penanganan limbah usaha kecil. Bagi kegiatan/usaha yang tidak bisa menaati peraturan perundang-undangan di

bidang lingkungan hidup walaupun telah dilakukan pembinaan dengan program tersebut di atas, maka dilakukan tindakan tegas berupa proses pidana. Pada tahun 2004 terdapat 12 perusahaan yang diajukan ke jaksa penuntut umum, sedangkan selama tahun 2005 sudah 15 perusahaan yang disidangkan.

Dalam rangka pemberdayaan warga madani, khususnya masyarakat adat di provinsi Riau, NTT, Maluku, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sumatra Utara, NAD, dan Papua telah dilakukan berbagai kegiatan, antara lain membentuk 609 kader individu, 37 kader kelompok, dan penanaman 50.800 batang tanaman pada areal seluas 132 hektar. Pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni 2005 Pemerintah telah memberikan penghargaan *Kalpataru* kepada 10 orang/kelompok yang secara swadaya dan atas inisiatif sendiri melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup. Sebelumnya, pada peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (5 Nopember 2004) Pemerintah telah pula memberikan penghargaan *Satyalancana Pembangunan* kepada tujuh orang/kelompok penerima Kalpataru sebelumnya yang telah membuktikan diri bahwa kegiatannya tetap berlangsung dan berkembang sekurang-kurangnya selama 5 tahun terakhir. Kampanye Sadar Lingkungan (melalui *Western Java Environmental Management Project*) di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten juga dilaksanakan. Program Adipura juga terus dilanjutkan, yang pada tahun 2005 ini diikuti oleh 164 kabupaten/kota, dan piagam Adipura diberikan kepada 19 kota di antaranya. Selain itu, hasil evaluasi program Adipura tahun 2004 menunjukkan bahwa program ini telah diikuti oleh 164 (atau 37 persen) dari 440 kota/kabupaten yang ada, dan 56 kota dari 164 kota peserta tersebut (kurang dari 35 persen) tetap menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan yang relatif baik.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Di bidang kehutanan, program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan akan dilanjutkan, antara lain, dengan upaya (1) pengawasan pemanfaatan log yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*); (2) penatagunaan kawasan hutan, melalui penyelesaian penunjukan kawasan hutan dan perairan

di seluruh Indonesia; (3) mempercepat pengukuhan kawasan hutan melalui penyempurnaan peraturan perundangan; (4) pemfasilitasian dan mendorong Pemerintah Daerah untuk penyelesaian penataan batas kawasan produksi dan lindung; (5) pembentukan wilayah pengelolaan hutan, melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); (6) restrukturisasi pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman melalui evaluasi kinerja IUPHHK oleh Lembaga Penilai Independen (LPI); (7) pendorongan Pemerintah provinsi bekerja sama dengan kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi industri berbasis kehutanan; (8) pengembangan aneka usaha kehutanan dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat yang berkesinambungan dan ramah lingkungan.

Langkah-langkah untuk perlindungan dan konservasi sumber daya hutan juga akan dilanjutkan, antara lain, ditempuh melalui upaya (1) perlindungan hutan terhadap kebakaran dengan mendorong pihak swasta untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan kebakaran; (2) pemantapan pengelolaan kawasan konservasi (Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Buru, Taman Hutan Raya, dan Hutan Lindung); (3) pengembangan sumber benih dan usaha perbenihan tanaman hutan; (4) pelaksanaan kerja sama di bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha; (5) pelibatan masyarakat sekitar hutan dan peningkatan keefektifan kawasan konservasi.

Demikian juga dengan upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya hutan perlu dilanjutkan antara lain melalui kegiatan (1) pelaksanaan kegiatan GERHAN dengan mengembangkan kemitraan antara pelaku usaha dengan masyarakat; (2) pengembangan kerja sama dan koordinasi dengan para pihak (investor, donor, dan sektor terkait); (3) penyelenggaraan forum koordinasi DAS tingkat provinsi; dan (4) peningkatan kapasitas kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan.

Di samping itu, pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup akan ditingkatkan, antara lain dengan upaya (1) peningkatan kapasitas 31 pemerintah provinsi untuk memotivasi masyarakat dalam usaha perbenihan tanaman hutan; (2) pengembangan kelembagaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) melalui

pendampingan dan pelatihan serta memberikan insentif untuk penguatan pengelolaan usaha HKm; dan (3) pengembangan kelembagaan usaha perhutanan rakyat dengan pola swadaya, pola subsidi, dan pola kemitraan.

Selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya hutan, antara lain akan dilakukan melalui upaya-upaya (1) pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan, termasuk kearifan lokal; (2) penyusunan neraca sumber daya hutan (NSDH); (3) penyusunan dan penetapan PDRB hijau; dan (4) penyempurnaan *master plan* Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Di bidang kelautan dan perikanan, Pemerintah akan mempercepat pembuatan Kebijakan Kelautan Indonesia (*Indonesian Ocean Policy*) agar kebijakan itu dapat dijadikan panduan dalam pengelolaan pesisir dan laut. Selain itu di tingkat legislasi perlu pula difasilitasi percepatan penyelesaian Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir (UU-PWP) yang diharapkan dapat mempercepat penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah pesisir. Selanjutnya, dalam rangka pelestarian sumber daya kelautan, akan dipacu upaya perluasan kawasan konservasi laut daerah (KKLD), yang direncanakan dapat mencapai sasaran kawasan konservasi seluas 10 juta hektar pada tahun 2010 dari kondisi saat ini seluas lebih kurang 5,6 juta hektar.

Selain itu, prinsip pengelolaan wilayah pesisir terpadu perlu diterapkan secara konsisten, mulai dari hulu, tengah, dan hilir, melingkupi daerah aliran sungai (DAS) sampai ke wilayah pesisir. Salah satu dukungan kegiatan yang diperlukan adalah melaksanakan rehabilitasi ekosistem dan habitat pesisir yang rusak, mempromosikan upaya-upaya mitigasi lingkungan pesisir laut dan pulau-pulau kecil, dan pengendalian pencemaran pesisir dan laut.

Sebagai negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia terutama pulau-pulau kecil, perlu dipertimbangkan agar Indonesia dapat terlibat dan turut serta menjadi salah satu anggota perkumpulan negara pulau-pulau kecil. Hal ini penting dalam menggalang kerja sama dan menentukan kebijakan negara pulau-pulau kecil dalam menghadapi berbagai isu global yang cenderung mengancam

keberadaan pulau-pulau kecil, seperti *global warming*. Di tingkat mikro, untuk pengelolaan pulau-pulau kecil perlu diperhatikan daya dukung yang terbatas sehingga perlu terobosan dalam pengembangannya, antara lain pengembangan *solar pond*. Untuk pengendalian di tingkat nasional perlu dibentuk lembaga/institusi yang dapat memiliki kewenangan khusus di 92 pulau-pulau kecil terluar/terdepan. Selain itu, perlu dipercepat perundingan antara Indonesia dan Malaysia mengenai batas wilayah laut di perairan Ambalat sehingga tidak terjadi perbedaan pemahaman yang dapat memperburuk hubungan kedua negara.

Penelitian geologi dan geofisika kelautan juga akan dikembangkan terus secara terpadu. Tujuan utamanya adalah untuk melengkapi dan menetapkan titik pangkal batas wilayah NKRI atas klaim landas kontinen, dan perlu didepositkan ke PBB sebelum batas akhir tahun 2009. Selain itu perlu penyiapan data geologi kelautan untuk mendukung penyusunan konsep *International Seabed Authority* (ISBA) untuk kawasan di luar ZEE Indonesia. Klaim atas wilayah laut dalam di luar ZEE ini menjadi penting untuk masa depan, karena laut dalam kita diduga memiliki prospek mineral sulfida, polimetalik dan kobalt. Kawasan laut dalam di selatan Indonesia dan utara Papua merupakan kawasan yang prospektif untuk diklaim sebagai ISBA Indonesia. Di samping itu, perlu juga dilakukan penelitian dan pengembangan geologi kelautan dari aspek pembangunan ekonomi nasional, seperti percepatan eksplorasi migas lepas pantai, penempatan tailing ke dasar laut, perencanaan terowongan/jembatan, pembangunan pelabuhan *megaport*, penempatan kabel, dan pipa bawah laut.

Di bidang sumber daya mineral dan pertambangan, upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi akan dilanjutkan terus, antara lain, melalui penyelesaian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tata cara pengajuan rencana impor dan penyelesaian barang yang dipergunakan untuk operasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi, meningkatkan upaya penawaran wilayah kerja baru dan mendorong perusahaan yang telah mempunyai KKS untuk segera melakukan kegiatan eksplorasinya, dan meningkatkan kualitas kajian

guna melengkapi data *Geology and Geophysics* (G dan G) pada daerah-daerah yang datanya kurang lengkap.

Meningkatkan cadangan migas nasional. Pelaksanaan kegiatan survei pada cekungan-cekungan yang belum dilakukan eksplorasi, meningkatkan eksplorasi terutama pada daerah-daerah *frontier* atau daerah *remote*, meningkatkan upaya penawaran wilayah kerja baru dan mendorong perusahaan yang telah mempunyai KKS untuk segera melakukan kegiatan eksplorasinya. Peningkatan produksi minyak nasional dilaksanakan dengan mendorong pengembangan lapangan marginal melalui pemberian insentif, meningkatkan produksi migas dari sumur-sumur *existing* diseluruh lapangan minyak bumi, pengembangan lapangan minyak baru dan lapangan minyak yang sudah ditemukan.

Untuk meningkatkan produksi minyak nasional perlu dilakukan pengembangan lapangan marginal dengan pemberian insentif yang menarik. Pengembangan lanjut *brownfield* dengan meningkatkan produksi migas dari sumur-sumur *existing* di seluruh lapangan minyak bumi dilakukan untuk mengoptimalkan produksi, yaitu kegiatan *workover*, *well service*, *pressure maintenance*, *infill drilling*, *deepening*, *water flooding* dan teknologi EOR. Di samping itu, hal itu mempercepat pengembangan lapangan minyak baru yang sudah ditemukan, yaitu antara lain Lapangan Jeruk, West Seno, dan Cepu.

Pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan 2 pabrik pupuk (PIM I dan PIM II) akan dilanjutkan. Pemerintah juga berupaya untuk menghidupkan pabrik pupuk lainnya dengan melakukan pembelian kargo LNG, *rescheduling* atau *dropping*. Tindak lanjut lain yang diperlukan adalah melanjutkan negosiasi dengan ConocoPhillips, pembangunan pipa transmisi gas, untuk memperluas jaringan pipa transmisi dan distribusi gas secara bertahap dan terjadwal di Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Menjamin suplai dan distribusi BBM dalam negeri. Diperlukan peremajaan armada transportasi laut pengangkut BBM (kapal tanker).

Mendorong penggunaan energi alternatif. Pemerintah menyusun RUU Energi yang mewajibkan penyedia energi menggunakan sebagian dari energi yang dibangkitkan berasal dari energi terbarukan, mengatur insentif untuk pengembangan energi terbarukan dan

konservasi energi serta mengatur penetapan harga energi sesuai mekanisme pasar. Selain itu pemerintah mendorong peningkatan penggunaan gas bumi dan batubara yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi BBM di dalam negeri. Pengembangan teknologi *upgraded brown coal* (UBC) di Pilot Plant UBC di Palimanan Cirebon akan dilanjutkan guna mendukung pemanfaatan batubara. Melanjutkan kerja sama dengan beberapa perusahaan swasta dari Indonesia maupun Jepang dengan target kapasitas 1.000 ton/hari, yang pembangunannya diharapkan dapat dimulai tahun 2006, dan dapat dioperasikan tahun 2008 yang akan datang. Sementara itu, untuk pencairan batubara (*Coal Liquefaction*) direncanakan akan dibangun beberapa pabrik pencairan batubara. Hal ini akan memberikan sumbangan yang berarti kepada penyediaan BBM di dalam negeri, karena satu pabrik pencairan batubara berkapasitas masing-masing 6000 ton/hari dapat menyumbang 1,8 persen dari konsumsi BBM.

Selain itu, perlu dirumuskan kebijakan yang mendukung iklim investasi untuk menarik investor, yaitu (1) penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea impor untuk menunjang operasi eksplorasi industri migas; dan (2) pemberian sistem bagi hasil yang fleksibel dengan mempertimbangkan segi keteknikan dan keekonomian sehingga bagian untuk kontraktor dan investor cukup menarik.

Di bidang lingkungan hidup, upaya peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan industri dan pertambangan akan terus dilakukan. Oleh karena itu, berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup perlu terus dikembangkan. Dalam konteks perlindungan sumber daya pesisir dan laut akan segera dikeluarkan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan.

Pengendalian emisi kendaraan akan terus dilanjutkan dengan berbagai upaya, antara lain, perbaikan terhadap sistem pemantauan kualitas udara; pemantauan kualitas udara secara terpadu di kota-kota besar; pengadaan BBM yang ramah lingkungan; penggunaan moda transportasi alternatif di daerah perkotaan yang padat penduduk; pengembangan standar emisi kendaraan baik untuk kendaraan tipe baru maupun kendaraan lama (kendaraan di jalan). Upaya tersebut

akan dilakukan Pemerintah dengan melibatkan masyarakat melalui penyebaran fakta dan informasi secara luas.

Peningkatan kualitas pengelolaan sampah juga akan dilanjutkan, antara lain, dengan kegiatan-kegiatan pengembangan standar dan pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan, pengembangan dan pembangunan TPA regional, pembangunan pusat pengelolaan sampah terpadu, penyiapan substansi RUU sampah, pengelolaan subsidi kompos, dan penyelenggaraan kampanye publik untuk meningkatkan kepedulian masyarakat.

BAB 33

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Penyediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu prasyarat utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mempertahankan daya saing internasional, serta untuk mendukung upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Saat ini ketersediaan infrastruktur di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang yang lain. Sebelum terjadinya krisis ekonomi, anggaran per tahun untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia hanya lima persen dari produk domestik bruto (PDB). Setelah krisis ekonomi, persentasenya turun hanya tinggal dua persen saja dari PDB. Sementara itu, peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur masih sangat rendah. Akibatnya, hal itu dapat meningkatkan biaya produksi karena minimnya ketersediaan infrastruktur, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan investasi.

Untuk mencapai pertumbuhan PDB sebesar 6–7 persen per tahun, diperlukan pembiayaan infrastruktur minimal sebesar lima persen dari total PDB. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi

ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur selama ini. Untuk itu, diperlukan sekitar 1.303 triliun rupiah selama lima tahun mendatang (2004–2009). Pemerintah memperkirakan hanya dapat menyediakan dana sebesar dua puluh persen saja, yakni untuk pembangunan infrastruktur nonkomersial, sedangkan sisanya sebesar delapan puluh persen, terutama untuk pembangunan infrastruktur komersial, diharapkan berasal dari pihak swasta, baik asing maupun domestik.

Sejak sepuluh bulan terakhir, beberapa rangkaian kegiatan untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan infrastruktur telah diupayakan, antara lain telah diselenggarakannya *Infrastructure Summit* yang merupakan upaya untuk menggalang peran aktif sektor swasta, baik domestik maupun internasional. Selain itu, telah dan sedang dilakukan upaya reformasi, restrukturisasi, termasuk deregulasi sektor dan korporasi dengan semangat menghilangkan sejumlah regulasi yang menghambat percepatan pembangunan infrastruktur. Uraian berikut ini mengulas permasalahan yang dihadapi di setiap sektor infrastruktur; langkah kebijakan dan hasil yang dicapai selama sepuluh bulan terakhir; serta tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka pemercepatan pembangunan infrastruktur.

I. Permasalahan yang Dihadapi

A. Sumber Daya Air

Distribusi ketersediaan air di Indonesia tidak merata. Pada lima bulan basah tersedia delapan puluh persen, sedangkan dua puluh persen sisanya pada tujuh bulan kering. Kondisi itu mengakibatkan beberapa daerah pada suatu waktu terjadi kelebihan pasokan, bahkan mengalami bencana banjir yang cukup besar. Di sisi lain, pada musim kemarau beberapa wilayah mengalami kekeringan yang berakibat menurunnya luas panen produk pertanian serta tidak memadai pasokan air baku untuk keperluan rumah tangga.

Selain itu, terjadi penurunan kemampuan penyediaan air yang cukup besar. Perubahan pemanfaatan lahan untuk keperluan industri dan permukiman akibat berkembangnya kegiatan ekonomi dan penambahan penduduk telah mengakibatkan berkurangnya luas

daerah resapan dan kemampuan resapan air. Kondisi tersebut diperparah dengan menurunnya daya tampung bangunan penampung air seperti waduk sebagai akibat meningkatnya sedimentasi. Rendahnya operasi dan pemeliharaan juga mengakibatkan makin menurunnya tingkat layanan prasarana sumber daya air.

Masalah lain yang terkait dengan ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air adalah meningkatnya kerusakan daerah aliran sungai (DAS). Tahun 1998 jumlah DAS kritis telah mencapai enam puluh dua buah dan cenderung terus meningkat. Kondisi itu mengakibatkan berkurangnya pasokan air sehingga mendorong penggunaan air tanah makin tidak terkendali. Beberapa daerah di perkotaan terutama daerah industri telah mengalami eksploitasi air tanah yang berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa penurunan muka air tanah, intrusi air laut, dan penurunan muka tanah. Jika tidak dikendalikan, kondisi itu akan mengancam keberlanjutan daya dukung sumber daya air dan menjadi bencana bagi kehidupan manusia.

Pada tahun 2003 Pulau Jawa dan Bali telah mengalami kekurangan air sekitar 13,1 miliar meter kubik dan Nusa Tenggara sekitar 0,1 miliar meter kubik. Makin besarnya ketimpangan antara keperluan dan ketersediaan akan memicu terjadinya konflik air, baik antarsektor maupun antarwilayah. Potensi konflik makin besar pada daerah-daerah yang tidak memiliki sumber air sendiri.

Pemanfaatan jaringan irigasi yang sudah terbangun masih belum optimal. Dari total jaringan irigasi yang telah dibangun untuk mengairi sekitar 6,77 juta hektare lahan, 1,67 juta hektare lahan belum berfungsi karena belum lengkapnya sistem jaringan, ketidaksiapan air, ketidaksiapan lahan sawah, ketidaksiapan petani penggarap, atau mutasi lahan. Selain itu, pada daerah rawa telah dikembangkan 1,8 juta hektare, tetapi sekitar 0,8 juta hektare belum berfungsi. Sekitar tiga puluh persen jaringan irigasi berada dalam kondisi rusak akibat rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan. Hal itu sangat mengkhawatirkan karena sebagian besar kerusakan terjadi di Jawa dan Sumatra yang merupakan daerah penghasil pangan nasional.

Masalah lain adalah makin meluasnya abrasi pantai yang akan mengancam keberadaan lahan produktif dan wilayah pariwisata serta mengakibatkan bergesernya garis perbatasan dengan negara lain.

Pengelolaan sumber daya air dirasakan masih belum terintegrasi dan sinergis. Koordinasi antarinstansi, antardaerah otonom, ataupun antarinstansi pusat dan daerah masih lemah. Hal itu dapat mengakibatkan pola pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air merupakan upaya penerjemahan perubahan paradigma pembangunan dari sentralistik menjadi desentralistik, yang menekankan pengelolaan secara terpadu, dan mengedepankan partisipasi masyarakat. Meskipun telah diterbitkan, undang-undangn belum dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan turunannya sebagai pedoman implementasi.

B. *Transportasi*

Permasalahan mendasar yang dihadapi sektor transportasi selama ini yang juga masih dirasakan pada kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2005; terutama, adalah masih kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi jika dibandingkan dengan permintaan akan pelayanan jasa transportasi. Penyediaan, kepemilikan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi selama ini masih didominasi oleh Pemerintah dan BUMN, yang tarif pelayanannya cenderung di bawah harga (*underpriced*). Hal itu terjadi karena kebijakan tarif yang diambil masih lebih menekankan pertimbangan politis daripada pertimbangan finansial. Akibatnya, kinerja dan pelayanan transportasi di Indonesia pada umumnya masih sangat buruk. Hal itu diperparah dengan ketidakmampuan pendanaan Pemerintah untuk melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap aset yang sudah terbangun, serta ketidakmampuan melakukan investasi baru (*underinvestment*) untuk memenuhi pertambahan permintaan pelayanan, sedangkan partisipasi investor swasta masih sangat rendah. Implikasinya adalah terjadinya *excess demand* yang dicirikan dengan *overcrowded* dan kemacetan transportasi.

Rendahnya investasi swasta di sektor transportasi terutama disebabkan masih adanya ketidakpastian dalam penetapan tarif awal

atau dalam rangka penyesuaian terhadap inflasi. Tarif yang berlaku saat ini hampir di semua subsektor transportasi masih belum merefleksikan biaya. Sementara itu, kebijakan lain, yaitu subsidi silang (*cross-subsidy*) tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah baru. Subsidi silang, dalam pelaksanaannya sering tidak transparan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, bahkan menimbulkan bahaya moral (*moral hazard*) akibat dari adanya informasi yang asimetris. Tarif yang terdistorsi oleh subsidi telah memberikan sinyal yang keliru kepada investor swasta dan konsumen. Padahal, tarif atau harga merupakan sinyal utama bagi produsen (investor) dan konsumen dalam pengambilan putusan investasi dan konsumsi. Ketika investor swasta melihat investasi di sektor transportasi tidak menguntungkan, karena tarif yang berlaku sangat rendah, mereka tidak tertarik untuk berinvestasi. Akibat lain dari tarif yang sangat rendah dapat menyebabkan masyarakat pengguna jasa transportasi menggunakan jasa transportasi secara berlebihan (*overconsumed*).

Implikasi lebih lanjut dari permasalahan mendasar tersebut adalah terjadinya penurunan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dan pertumbuhan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi mengalami stagnasi, yang diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut.

Terbatasnya kemampuan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi, baik secara rutin maupun secara berkala, mengakibatkan banyaknya prasarana transportasi lebih cepat rusak jika dibandingkan dengan umur ekonomis prasarana dan sarana yang seharusnya. Sebagai contoh, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan, baik untuk jalan nasional, provinsi, maupun untuk jalan kabupaten, dana yang tersedia masih jauh dari mencukupi. Dana yang diperlukan untuk pemeliharaan jalan secara nasional rata-rata sebesar 6,5 triliun rupiah per tahun, sedangkan dana yang tersedia melalui APBN dan APBD rata-rata sekitar 4,3 triliun rupiah. Jadi, masih terdapat kekurangan dana sekitar 30 persen per tahun.

Selain itu, kecepatan kerusakan jalan juga dipengaruhi oleh berat dan tekanan gandar kendaraan (*gross vehicle weight and axle configuration*) yang melalui jalan tersebut. Saat ini banyak kendaraan

berat yang mengangkut muatan lebih (*vehicle overloading*), yang melebihi kapasitas beban jalan, melewati jalan-jalan di jalur utara dan selatan Pulau Jawa serta jalur lintas Sumatra. Akibatnya, kondisi jalan-jalan tersebut mengalami kerusakan lebih cepat daripada umur teknis dan ekonomis yang seharusnya.

Permasalahan lain, peran dan fungsi jalan untuk membuka dan mengembangkan wilayah tertinggal, terisolasi, dan wilayah perbatasan, dirasakan masih sangat lambat laju pembangunannya. Di sisi lain, permintaan untuk membuka akses daerah-daerah tersebut sudah sangat tinggi, terutama untuk mempermudah pemasaran hasil-hasil produksi ke pusat pemasaran.

Sementara itu, pada pelayanan angkutan kereta api, perkembangan perkeretaapian sangat lamban, bahkan mengalami stagnasi, kalau tidak bisa dikatakan mengalami penurunan atau makin memburuk, baik dari sisi pemberian pelayanan, keselamatan penumpang maupun dari sisi pengembangan jaringan prasarana kereta api. Hal itu diindikasikan dengan meningkatnya jumlah kecelakaan kereta api, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, di antaranya kecelakaan KA batu bara rangkaian panjang (Babaranjang) di lintas Tanjung Enim-Tarahan, kecelakaan antara kereta api dan kendaraan angkutan jalan di perlintasan sebidang KA, serta kecelakaan antar-Kereta Api Listrik (KRL) di Pasar Minggu, Jakarta, dan kecelakaan KA penumpang kelas ekonomi Jakarta-Rangkasbitung dengan KA pengangkut batu bara.

Salah satu penyebab utama menurunnya kinerja perkeretaapian adalah rendahnya daya saing KA terhadap moda angkutan lain, yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas prasarana dan sarana, pelayanan penumpang, SDM ataupun teknologi yang digunakan, serta kondisi internal manajemen PT KAI yang kurang efisien, dan juga tidak didukung oleh regulasi dan kelembagaan yang kondusif, efisien, dan terpadu. Selain itu, terdapat masalah dalam pengelolaan kereta api, yaitu saat ini semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perkeretaapian dilakukan secara terpusat oleh pemerintah pusat, serta pengelolaannya, baik prasarana maupun sarana dimonopoli oleh satu badan usaha milik negara, yaitu PT KAI, tanpa melibatkan peran Pemerintah Daerah ataupun partisipasi pihak swasta. Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan pelayanan kereta api sangat lamban.

Pada pelayanan angkutan laut, permasalahan utama adalah masih rendahnya daya saing armada pelayaran nasional, baik pada angkutan domestik maupun pada angkutan ekspor-impor, jika dibandingkan dengan armada pelayaran asing. Hal itu diperparah dengan masih rendahnya tingkat keamanan dan keselamatan armada pelayaran nasional, seperti adanya kecelakaan penyeberangan di Sungai Kahayan, tabrakan dua kapal tanker di perairan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan tenggelamnya KMP Digoel di perairan Selat Arafuru.

Pada angkutan udara, permasalahan utama adalah daya saing maskapai penerbangan nasional masih lemah. Hal itu diindikasikan dengan adanya penutupan atau penghentian operasional sejumlah maskapai penerbangan, seperti StarAir, Indonesia Air, dan Seulawah Air. Penutupan sejumlah armada tersebut merupakan proses seleksi alamiah setelah terjadinya lonjakan kemunculan puluhan industri penerbangan di tanah air dalam waktu singkat.

Salah satu penyebab terjadinya kehancuran bisnis penerbangan adalah kesalahan manajemen dalam menerapkan kebijakan tiket murah (*low rate*), bukan menerapkan konsep peningkatan efisiensi sehingga diperoleh biaya rendah (*low cost*). Perusahaan penerbangan yang tetap berjalan adalah maskapai penerbangan yang menerapkan manajemen internal yang efisien yang tidak secara otomatis memberlakukan tiket murah. Permasalahannya sebagian besar armada penerbangan nasional masih kurang efisien dalam menerapkan manajemen internal perusahaan sehingga mengakibatkan daya saing rendah. Hal itu diperparah lagi dengan adanya kenaikan bahan bakar avtur. Permasalahan tersebut dikhawatirkan akan dapat mengganggu ataupun mengurangi kemampuan perusahaan dalam memenuhi aspek keamanan dan keselamatan penerbangan yang dapat merugikan pihak penumpang.

C. *Pos dan Telematika*

Permasalahan utama dalam pembangunan pos dan telematika adalah terbatasnya kapasitas, jangkauan dan kualitas infrastruktur

informasi (pos dan telematika) yang mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi. Kondisi itu menyebabkan makin lebarnya kesenjangan digital (*digital divide*) antardaerah di Indonesia ataupun antara Indonesia dan negara lain. Hingga tahun 2003, 84 persen infrastruktur pos komersial dan 86 persen infrastruktur telekomunikasi terdapat di wilayah barat Indonesia. Pada tahun yang sama, infrastruktur pos dan telekomunikasi masing-masing baru menjangkau 51 persen dan 36 persen desa. Sementara itu, masih terdapat 20 persen penduduk yang belum terjangkau infrastruktur penyiaran televisi dan radio.

Kesenjangan digital ini secara umum disebabkan oleh terbatasnya kemampuan pembiayaan penyedia infrastruktur informasi. Keterbatasan kemampuan itu sangat dirasakan, terutama pada sektor yang memanfaatkan teknologi tinggi, seperti pos dan telematika. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat membawa dampak pada meningkatnya keperluan akan investasi baru dalam waktu yang lebih singkat sehingga investasi jangka panjang menjadi tidak menarik lagi. Sementara itu, pembangunan infrastruktur informasi itu sendiri memerlukan perencanaan dan implementasi yang cukup panjang dengan waktu pengembalian modal yang lama.

Di samping itu, masih adanya hambatan bagi masuknya operator baru (*barrier to entry*) dalam penyelenggaraan pos dan telematika menyebabkan belum optimalnya upaya mobilisasi sumber pembiayaan di luar Pemerintah. Mekanisme kerja sama Pemerintah-swasta terutama untuk penyediaan infrastruktur dan layanan di daerah nonkomersial juga masih terbatas sehingga pembagian risiko investasi antara pemerintah dan swasta belum terjadi.

Permasalahan selanjutnya adalah belum terjadinya kompetisi yang setara dalam penyelenggaraan pos dan telematika. Sejalan dengan makin meningkatnya keperluan akan infrastruktur informasi, pemerintah melakukan restrukturisasi dalam penyelenggaraan pos dan telematika yang di antaranya dilakukan dengan menghilangkan bentuk monopoli, serta menyempurnakan perangkat peraturan yang mengatur kompetisi. Belum optimalnya pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan kompetisi.

Terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi juga merupakan permasalahan di sektor pos dan telematika. Perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat menuntut kemampuan yang tinggi dari penyelenggara pos dan telematika untuk mengadopsi dan mengadaptasi teknologi. Terbatasnya kemampuan BUMN pos untuk mengadopsi teknologi informasi sejalan dengan makin beragamnya pengganti layanan pos, seperti layanan pesan singkat (*short message service*) dan pos elektronik (*electronic mail*), serta terbatasnya kemampuan BUMN penyiaran untuk memanfaatkan teknologi digital tidak saja menurunkan efisiensi penyelenggaraan dan kualitas layanan, tetapi juga daya saing perusahaan.

Adapun permasalahan spesifik yang dialami sepanjang tahun 2004 dan 2005 adalah (1) masih rendahnya kinerja dan daya saing BUMN pos dan penyiaran karena besarnya beban *Public Service Obligation* (PSO) sehingga pembangunan baru sangat terbatas; (2) masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kompetisi pada penyelenggaraan telekomunikasi sambungan tetap pascaduopoli sehingga perselisihan antaroperator masih sering terjadi; (3) belum dapat diimplementasikannya perubahan kode akses sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) sebagai bagian dari restrukturisasi penyelenggaraan telekomunikasi sambungan tetap karena belum selesainya persiapan teknis para penyelenggara; (4) belum optimalnya fungsi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) karena masih belum jelasnya pemisahan struktur dan kewenangan antara pemerintah dan BRTI; (5) belum optimalnya kegiatan pengalokasian dan pengawasan pemanfaatan frekuensi radio karena kurang memadainya perangkat di beberapa Unit Pelaksana Teknis; (6) masih belum optimalnya pelaksanaan program PSO dan *Universal Service Obligation* (USO); serta (7) masih terbatasnya pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi akibat kurangnya kesiapan pendukung seperti standardisasi, autentikasi, serta keamanan data dan sistem.

Dengan dilakukannya penataan ulang kelembagaan eksekutif di sektor pos dan telematika melalui pembentukan Departemen Komunikasi dan Informatika di awal tahun 2005 yang merupakan penggabungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Lembaga

Informasi Nasional, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi, tantangan utama yang dihadapi adalah menyinergikan kebijakan, peraturan, dan sumber daya yang dimiliki untuk mengoptimalkan pengembangan sektor pos dan telematika mengingat ketiga institusi tersebut mempunyai latar belakang dan keahlian yang berbeda.

D. *Ketenagalistrikan*

Di bidang ketenagalistrikan, saat ini kondisi cadangan kapasitas tenaga listrik secara nasional masih pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan, baik pada sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali) maupun pada sistem luar Jamali. Di beberapa wilayah kapasitas terpasang dan cadangan listrik (*reserved margin*) belum dapat memenuhi kebutuhan, terlebih lagi masih tingginya ketergantungan pasokan pada BBM yang sangat terbatas.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi pada sistem Jamali telah diupayakan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru berikut jaringan transmisi dan distribusinya, tetapi pada umumnya pembangunan tersebut memakan waktu yang cukup lama sehingga belum dapat secara cepat mendukung peningkatan kapasitas. Sementara itu, untuk sistem luar Jamali diupayakan pula pembangunan pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan potensi energi setempat/lokal, terutama untuk daerah-daerah terpencil, terisolasi, dan daerah perbatasan (*remote areas*) dan belum terinterkoneksi (*off-grid*). Potensi energi setempat ini perlu terus dikembangkan mengingat persentase pemanfaatannya yang masih rendah karena belum kompetitif jika dibandingkan dengan energi konvensional terutama energi yang disubsidi kecuali tenaga air skala besar dan panas bumi.

Di bidang pembangunan listrik perdesaan, sampai dengan akhir tahun 2004 telah terlistriki sebanyak 52.007 desa dan rasio desa terlistriki telah mencapai 78,5 persen dengan jumlah pelanggan sebesar 20.031.29. Sampai saat ini pemerintah tetap mengalokasikan pendanaannya untuk program pembangunan listrik perdesaan sebagai wujud tanggung jawab sosial. Beberapa kendala dalam pembangunan listrik perdesaan adalah kondisi geografis, kurangnya kemampuan pendanaan pemerintah, serta letak pusat beban yang jauh dari

pembangkit listrik dan tingkat beban yang secara teknis dan ekonomis belum layak untuk dipasok oleh pembangkit skala besar.

Selanjutnya untuk menunjang kelangsungan pembangunan tenaga listrik yang berkesinambungan dilakukan dengan melaksanakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar sektor itu mampu berkembang dan menyediakan tenaga listrik secara efisien dan berkualitas sehingga memberikan manfaat bagi konsumen serta mandiri secara finansial bagi penyedia jasa tenaga listrik. Salah satu kebijakan dari restrukturisasi adalah menyesuaikan tarif listrik secara bertahap menuju nilai keekonomiannya. Hal itu diharapkan dapat mengundang partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi di bidang kelistrikan, terutama untuk pembangkit. Bentuk partisipasi ini dapat dilihat melalui pemanfaatan pembangkit swasta (*Independent Power Producer's/IPP's*).

Adanya pembatalan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mengurangi tekad pemerintah untuk mewujudkan landasan dan acuan bagi pelaksanaan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan bagi pengelolaan bisnis sektor ketenagalistrikan agar pengelolaan usaha di sektor itu dapat dilaksanakan lebih efisien, transparan dan kompetitif. Sebagai tindak lanjut, sedang diupayakan penyempurnaan kebijakan dan regulasi yang ada.

Beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain (1) sumber pendanaan pemerintah untuk proyek-proyek ketenagalistrikan, termasuk proyek dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk pembangkit skala kecil makin terbatas; (2) harga energi terbarukan relatif masih tinggi dan belum kompetitif jika dibandingkan dengan energi konvensional yang masih disubsidi; (3) peraturan perundang-undangan belum dapat mengakomodasikan kondisi perkembangan yang ada; (4) masalah lahan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan; (5) daya saing teknologi dan sumber daya manusia lemah; (6) efisiensi industri ketenagalistrikan termasuk industri penunjangnya lemah; (7) lembaga sertifikasi produk yang telah terakreditasi masih kurang; (8) lembaga inspeksi ketenagalistrikan yang terakreditasi belum ada; (9) infrastruktur laboratorium untuk pemerlakuan SNI wajib belum memadai; (10) program yang terintegrasi untuk kegiatan

produktif yang disertai dengan penciptaan kesempatan usaha mikro, kecil dan menengah belum mendukung; dan (11) kontribusi pemerintah daerah dalam upaya pengembangan potensi energi lokal masih kurang.

E. *Perumahan dan Permukiman*

Permasalahan utama pembangunan perumahan adalah makin meningkatnya jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah, meningkatnya luasan kawasan kumuh, dan belum mantapnya kelembagaan penyelenggara pembangunan perumahan. Tantangan yang dihadapi adalah (1) meniadakan *mismatch* dalam pembiayaan perumahan, (2) meningkatkan efisiensi dalam pembangunan perumahan, (3) meningkatkan pasar perumahan, dan (4) mengembangkan pola subsidi yang efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2000, jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah mencapai 4.338.864 rumah tangga yang merupakan akumulasi dari keperluan tahun sebelumnya yang belum terakomodasi oleh penyediaan rumah yang dilakukan oleh BUMN, pengembang swasta, dan swadaya masyarakat serta adanya pertumbuhan jumlah rumah tangga. Diperkirakan *backlog* ketersediaan rumah pada tahun 2004 berjumlah 5,8 juta unit rumah dan akan bertambah menjadi 11,6 juta pada akhir 2009. Sementara itu, luasan kawasan kumuh meningkat menjadi 47.500 ha yang tersebar di 10.000 lokasi dan dihuni oleh sekitar 17,2 juta jiwa.

Pada pelayanan air minum, permasalahan utama adalah masih rendahnya cakupan pelayanan air minum. Tantangan pembangunan air minum adalah meningkatkan kualitas pengelolaan air minum, meningkatkan kapasitas produksi air minum dan jangkauan pelayanan, serta menerapkan tarif yang masuk akal. Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan baru mencapai 33,3 persen, sedangkan di kawasan perdesaan hanya mencapai 6,2 persen.

Pada pelayanan air limbah, permasalahan utama adalah rendahnya cakupan pelayanan air limbah yang antara lain, disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penanganan air limbah. Tantangan pembangunan air limbah adalah meningkatkan

kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), mengembangkan pelayanan sistem pembuangan air limbah terpusat (*sewerage system*), sistem komunal, dan *on-site system*. Akses penduduk ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah dasar mencapai 63 persen.

Pada pelayanan persampahan, permasalahan utama adalah menurunnya kualitas pengelolaan persampahan yang mengakibatkan pencemaran udara dan air yang, antara lain, disebabkan oleh menurunnya kualitas pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA), meningkatnya volume sampah yang dibuang ke sungai, dan makin terbatasnya lahan di kawasan perkotaan untuk TPA. Tantangan pembangunan persampahan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ketidakpatutan membuang sampah sembarangan, meningkatkan kerja sama antarpemerintah kota/kabupaten dalam penanganan persampahan regional, meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan, dan menerapkan teknologi dalam penanganan persampahan.

Pada pelayanan drainase, permasalahan utama adalah makin meluasnya daerah genangan yang disebabkan oleh makin berkurangnya lahan terbuka hijau, tidak berfungsinya saluran drainase secara optimal, terpakainya saluran drainase untuk pembuangan sampah, serta rendahnya operasi dan pemeliharaan saluran drainase. Tantangan pembangunan drainase adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran drainase, mempertahankan luasan lahan terbuka hijau, meningkatkan operasi dan pemeliharaan drainase, serta pembangunan saluran drainase terpadu dengan pengendalian banjir.

Pada tahun 2004 tingkat pengelolaan persampahan masih sangat rendah dengan jumlah sampah terangkut baru mencapai 38,2 persen. Terkait dengan pelayanan sistem drainase, masih terdapat 7,34 persen rumah tangga yang mendiami kawasan rawan banjir permanen akibat buruknya kualitas dan kuantitas sistem jaringan drainase.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

A. Sumber Daya Air

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagai berikut.

- 1) Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memerhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan permintaan (*demand*) dan pengelolaan penawaran (*supply*), serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.
- 2) Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan keperluan air irigasi pada lima tahun ke depan difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun, tetapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi yang berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.
- 3) Pengendalian daya rusak air, khususnya dalam hal penanggulangan banjir, mengutamakan pendekatan nonkonstruksi melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan DAS dengan memperhatikan keterpaduan tata ruang wilayah. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemilik kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pascabencana.
- 4) Pengembangan kelembagaan pengelolaan sumber daya air memerlukan penataan dan pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab tiap-tiap pemilik kepentingan. Dewan sumber daya air dan komisi irigasi akan dibentuk dan diperkuat, yang ditujukan selain sebagai instrumen kelembagaan untuk mengendalikan berbagai potensi konflik air, juga untuk memantapkan mekanisme koordinasi, baik antarinstansi pemerintah maupun antara institusi pemerintah dan institusi masyarakat.

- 5) Pemulihan pelayanan sumber daya air di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatra Utara dilakukan dengan memprioritaskan pemulihan kondisi sumber-sumber air permukaan yang tercemar air laut dan pengendalian banjir dengan pendekatan pengelolaan banjir (*flood management*).

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengurangi ancaman keberlanjutan daya dukung sumber daya air serta meningkatkan jaminan ketersediaan air, telah dilakukan upaya-upaya konservasi sumber-sumber air melalui program konservasi sumber air. Program itu mencakup kegiatan penyelesaian pembangunan waduk, antara lain Waduk Pelaparado di Nusa Tenggara Barat dan Waduk Nipah di Jawa Timur. Selain itu, juga sedang dilakukan persiapan pembangunan Waduk Ponre-Ponre di Sulawesi Selatan, Waduk Jatigede di Jawa Barat, Waduk Blega di Jawa Timur, dan Waduk Karian di Banten. Selain itu, dalam rangka mengatasi menurunnya kapasitas tampung waduk, telah dilakukan rehabilitasi dan pemantapan kapasitas tampung dua puluh empat waduk, di antaranya Waduk Wonogiri, Waduk Wlingi, Waduk Sengguruh, dan Waduk Sutami. Selain itu, untuk mengatasi dampak masuknya sedimen runtuh kaldera Gunung Bawakaraeng ke Waduk Bili-Bili, telah dilakukan upaya-upaya untuk mencegah masuknya sedimen yang sekarang masih di badan sungai. Di beberapa daerah rawan air sedang dibangun enam belas embung dan rehabilitasi dua puluh situ yang sebagian besar berada di daerah perkotaan.
- 2) Dalam rangka mendukung revitalisasi pertanian, melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lain telah dilakukan penyelesaian pembangunan jaringan irigasi dengan cakupan lebih dari 136 ribu hektare, antara lain jaringan irigasi Batanghari di Sumatra Barat, Bekri Rumbia di Lampung, Amandit di Kalimantan Selatan, dan Bili-Bili di Sulawesi Selatan. Selain itu, dalam upaya mengembalikan tingkat layanan irigasi juga dilakukan rehabilitasi sekitar 500 ribu hektare jaringan irigasi dan rawa

yang tersebar di seluruh nusantara antara lain melalui *Northern Sumatra Irrigated Agriculture Sector Project* di Sumatra bagian utara dan *Decentralized Irrigation System Improvement Project* di kawasan timur Indonesia. Di samping itu, juga akan dilakukan penyelesaian pembangunan jaringan irigasi Komering di Sumatra Selatan dan persiapan pelaksanaan *Water Resources and Irrigation Sector Management Project* dan *Participatory Irrigation Sector Project* yang mencakup tiga belas provinsi.

- 3) Selain itu, juga dilakukan pemanfaatan potensi rawa melalui peningkatan lebih dari 36 ribu hektare jaringan rawa. Pengembangan potensi rawa diharapkan dapat menjadi alternatif solusi pengganti lahan terkonversi. Untuk mempertahankan tingkat layanan jaringan irigasi telah dilakukan pemeliharaan jaringan irigasi dengan luas sekitar 513 ribu hektare dan jaringan rawa sekitar 150 ribu hektare. Kegiatan-kegiatan tersebut terutama dilakukan pada wilayah-wilayah penghasil beras nasional dan daerah lain yang potensial. Selain kegiatan fisik, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi juga dilakukan kegiatan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sejak tahap perencanaan hingga pembangunan jaringan irigasi.
- 4) Dalam rangka menyediakan air baku, sejalan dengan meningkatnya keperluan karena perkembangan daerah permukiman dan industri serta pemenuhan keperluan air baku pada daerah rawan air, telah dikembangkan penggunaan air tanah dan embung kecil, terutama di daerah pantai utara Jawa, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di samping itu, dilanjutkan rehabilitasi dan pemantapan saluran air baku Klambu Kudu untuk kota Semarang, saluran Pelayaran untuk Surabaya, Paya Seunara untuk Sabang, Citarum untuk Jakarta serta penyelesaian Waduk Manggar di Balikpapan. Untuk mengantisipasi dampak masuknya sedimen runtuh kaldera Gunung Bawakaraeng, telah dilakukan tindakan tanggap darurat dengan memindahkan *intake* pasokan air baku pada waduk sehingga masih dapat diolah lebih lanjut sebagai air minum Kota Makassar.

- 5) Untuk mengantisipasi bencana banjir, telah dilakukan peningkatan koordinasi antarinstansi terkait dan kerja sama dengan masyarakat di daerah rawan banjir seperti Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Selatan, dan Sulawesi Selatan. Kegiatan lain yang dilakukan adalah meningkatkan pengelolaan sistem peringatan dini (*early warning system*) di beberapa wilayah sungai strategis, seperti di Ciliwung-Cisadane, Citarum, Cimanuk-Cisanggarung, Jratunseluna, Serayu-Bogowonto, Bengawan Solo, Brantas, dan Jeneberang. Dengan demikian, informasi tentang potensi banjir dapat diketahui lebih dini oleh masyarakat agar dapat segera mengambil langkah antisipasi. Dalam upaya mendorong peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan banjir, juga dilakukan kegiatan pelatihan menghadapi banjir serta sosialisasi secara terus menerus tentang tanggap darurat banjir di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Penanggulangan darurat terhadap bencana diupayakan melalui penyediaan peralatan penyelamatan, evakuasi, dan penyediaan peralatan pengungsi, serta penyiapan bahan banjiran berupa karung dan bronjong untuk mengurangi dampak bencana. Selain penanggulangan tanggap darurat, juga dilakukan penyusunan rencana kontingensi (*contingency plan*) untuk mencari solusi alternatif penanggulangan banjir. Untuk sementara ini kegiatan baru dapat dilaksanakan di wilayah sungai Ciliwung-Cisadane, Citarum, Ciujung-Ciliman, Jratunseluna, Bengawan Solo, dan Brantas. Intervensi teknis yang lain berupa pembangunan Banjir Kanal Timur dan peningkatan Banjir Kanal Barat di Provinsi DKI Jakarta, penyelesaian pembangunan *floodway* Dombo Sayung di Semarang dan daerah hulu Citarum di Jawa Barat, serta penanganan banjir di wilayah bagian selatan Pulau Jawa, daerah hilir Bengawan Solo di Jawa Tengah dan Jawa Timur, wilayah sungai Brantas di Jawa Timur, Kota Medan dan sekitarnya, pantai timur Sumatra, serta kawasan-kawasan strategis yang lain. Selain upaya tersebut, juga dilakukan

peningkatan kapasitas aliran sungai melalui normalisasi sungai sepanjang lebih dari 300 kilometer serta pembangunan tanggul dan perkuatan tebing hampir 43 kilometer. Pemeliharaan sungai juga dilakukan pada 136 kilometer sungai untuk mempertahankan kapasitas aliran dan mencegah kerusakan bangunan sepanjang sungai.

- 6) Dalam rangka mengantisipasi kekeringan dan kelangkaan air bagi pemenuhan keperluan tanaman, terus dilakukan pemantauan curah hujan dan ketersediaan air di waduk serta pengaturan pemanfaatannya. Hasil pemantauan dan pengaturan tersebut disebarluaskan kepada masyarakat untuk dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tanam.
- 7) Untuk mengantisipasi terjadinya konflik pemanfaatan air antarwilayah dan antarsektor, koordinasi alokasi air terus ditingkatkan dengan memperkuat peran dan fungsi Panitia Tata Pengaturan Air di daerah. Sejalan dengan ditolaknya *judicial review* atas UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air sedang disiapkan peraturan yang mengatur pembentukan dewan sumber daya air, baik di pusat, daerah, maupun wilayah sungai. Dengan terbentuknya dewan ini diharapkan akan dapat mengurangi terjadinya konflik air. Pengurangan potensi konflik juga dilakukan melalui penajaman manajemen pemanfaatan dengan meningkatkan efisiensi pemanfaatan air, terutama pada sektor pertanian yang saat ini paling banyak memanfaatkan air agar peluang pemanfaatan oleh sektor lain menjadi lebih besar.
- 8) Dalam upaya mengurangi kerusakan pantai karena abrasi, dibangun infrastruktur pengaman pantai, antara lain di Riau Kepulauan dan Bali. Namun demikian, pulau-pulau terluar dekat perbatasan masih memerlukan perhatian yang lebih besar untuk mencegah hilangnya pulau-pulau tersebut karena abrasi. Partisipasi aktif penduduk setempat, pemuka agama, pelaku usaha pariwisata, lembaga swadaya masyarakat dalam menyampaikan masukan dan pertimbangan terkait dengan aspek adat, budaya, dan agama merupakan dukungan positif atas kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

- 9) Dalam rangka meningkatkan koordinasi kelembagaan dan ketatalaksanaan, kegiatan yang dilakukan adalah mempercepat proses penyelesaian peraturan perundang-undangan sebagai turunan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yakni berupa penyusunan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) termasuk RPP tentang Irigasi yang sudah dibahas di Panitia Antar-Departemen. Rancangan peraturan pemerintah yang lain sudah sampai pada konsep akhir. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, RPP tentang Irigasi dan RPP lainnya perlu segera diselesaikan untuk memperjelas hak, tanggung jawab, dan wewenang pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.

B. *Transportasi*

1) *Transportasi Darat*

a. *Prasarana Jalan*

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan pengelolaan prasarana jalan sebagai berikut:

- (1) mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan;
- (2) mengharmoniskan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lain dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi nasional (*sistranas*) yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi;
- (3) melakukan koordinasi di antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan;

- (4) mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana jalan berbasis pulau (Jawa dan Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua);
- (5) melanjutkan dan merampungkan reformasi jalan melalui UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta peraturan pelaksanaannya;
- (6) menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan; dan
- (7) mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

- (1) Pada tahun 2005 sedang diselesaikan pemeliharaan/rehabilitasi jalan nasional dan jembatan, peningkatan dan pembangunan jalan nasional dan jembatan, telah diselesaikan dan dioperasikan jembatan layang (*fly-over*) Kiara Condong dan Jembatan Pasteur-Cikapayang-Surapati (Pasupati) Bandung, jembatan layang (*fly-over*) Bogor Raya dan Tanjung Barat di wilayah Jabodetabek, serta jalan tol Cikampek-Padalarang sepanjang 40 km;
- (2) Dalam rangka mengurangi kesenjangan antarwilayah, telah dilaksanakan penanganan jaringan jalan di kawasan perbatasan, rawan bencana, dan juga di wilayah-wilayah terisolasi dan pulau terpencil telah ditingkatkan kondisi jalan lintas tengah dan Barat Sumatra, lintas Kalimantan, lintas selatan Jawa, lintas Sulawesi serta ruas-ruas strategis di Papua dan lintas Flores. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mempertahankan kondisi jalan secara mantap; dan
- (3) Dalam rangka meningkatkan minat investasi swasta di bidang pembangunan jalan, telah diterbitkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dan pembentukan Badan Pengatur Jalan Tol

(BPJT), serta Perpres 36 Tahun 2005 tentang Pembebasan Lahan. Sementara itu, pembangunan jalan tol yang telah dilaksanakan sampai saat ini untuk investasi tahap I meliputi enam ruas jalan tol, yaitu ruas Medan-Binjai, Makassar seksi IV, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Depok-Antasari, Cinere-Jagorawi (Bagian JORR 2), dan investasi tahap II, yaitu Palembang-Indralaya, JORR 2 yang lain, Cilegon-Bojonegara, Sukabumi-Ciranjang, Pasirkoja-Soreang, Semarang-Demak, Jogja-Solo, Solo-Mantingan, Mantingan-Ngawi, Ngawi-Kertosono, SS Waru-Tanjung Perak Tahap II, Probolinggo-Banyuwangi, dan Yogya-Bawean.

b. *Lalu Lintas Angkutan Jalan*

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan pengelolaan lalu lintas angkutan jalan sebagai berikut.

- (1) meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait;
- (2) meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana, serta izin mengemudi di jalan);
- (3) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu, yakni (a) penataan sistem jaringan dan terminal, (b) manajemen lalu lintas, (c) pemasangan rambu lalu lintas dan lampu jalan, (d) penegakan hukum dan disiplin di jalan, (e) pelaksanaan efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan izin trayek, (f) kerja sama pembentukan antarlembaga pemerintah (pusat dan daerah);

- (4) meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui penyediaan angkutan perintis pada daerah terpencil;
- (5) meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan;
- (6) meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, disiplin operator, dan pengguna di jalan), meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi; dan
- (7) mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di perkotaan yang padat dan yang terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayahnya.

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

- (1) Untuk mengurangi kerusakan jalan, kemacetan dan juga turunnya jaminan keselamatan lalu lintas sebagai akibat dari angkutan barang yang membawa muatan secara berlebihan, telah dilakukan pembatasan muatan lebih secara komprehensif. Untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan terisolasi dan kawasan perbatasan telah direalisasikan pengadaan bus perintis.
- (2) Melalui koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Polantas, Dinas LLAJ Pemerintah Daerah, PMI dan unit terkait yang lain, telah dilaksanakan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2004 dengan lebih baik sehingga dapat mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di jalur utama arus mudik/arus balik dan turunnya angka kecelakaan.
- (3) Untuk menertibkan lalu lintas angkutan jalan, sedang dilakukan pembangunan alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Lampung Selatan dan Paliweli-Sulawesi Selatan; pembangunan fasilitas keselamatan transportasi jalan yang meliputi rambu lalu lintas, RPPJ, lampu lalu lintas (*traffic light*), marka jalan, pagar

pengaman jalan, serta fasilitas perlengkapan keselamatan jalan pada pintu perlintasan; pembangunan baru dan lanjutan terminal di Jawa Barat, Pontianak dan Matoain-NTT; pembangunan jembatan timbang percontohan di Jambi, Lampung dan Jawa Barat; penyediaan subsidi operasi angkutan bus perintis; dan restrukturisasi kelembagaan dan prasarana LLAJ yang meliputi lanjutan finalisasi revisi UU. No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan peraturan pendukung yang lain; pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, dan peningkatan kelembagaan LLAJ.

c. *Angkutan Kereta Api*

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan dalam program pengembangan perkeretaapian sebagai berikut.

- (1) meningkatkan keselamatan angkutan dan kualitas pelayanan melalui pemulihan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian;
- (2) melaksanakan audit kinerja prasarana dan sarana serta SDM operator perkeretaapian;
- (3) meningkatkan peran angkutan perkeretaapian nasional dan lokal, dan meningkatkan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara antarmoda dan intermoda;
- (4) meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan, terutama pada koridor yang telah jenuh serta koridor-koridor strategis yang perlu dikembangkan;
- (5) meningkatkan frekuensi dan menyediakan pelayanan angkutan KA yang terjangkau;
- (6) melaksanakan perencanaan, pendanaan, dan evaluasi kinerja perkeretaapian secara terpadu dan berkelanjutan didukung pengembangan sistem data dan informasi yang lebih akurat;

- (7) melanjutkan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dan peraturan restrukturisasi BUMN perkeretaapian;
- (8) meningkatkan peran serta Pemda dan swasta di bidang perkeretaapian; dan
- (9) meningkatkan SDM perkeretaapian dan pengembangan teknologi perkeretaapian nasional.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja perkeretaapian, keselamatan penumpang, pengurangan *backlog* prasarana dan sarana, dan peningkatan kualitas pelayanan sedang dilakukan.

- (1) rehabilitasi dan pemeliharaan lintas Bukit Putus-Indarung di Sumatra Barat dan lintas Tarahan-Tanjung Enim Sumatra Selatan;
- (2) penggantian bantalan beton pada lintas Martapura-Prabumulih Sumatra Selatan dan lintas Cirebon-Kroya;
- (3) peningkatan fasilitas perawatan sarana KA Jabotabek dengan mulai dibangun Depo Depok;
- (4) peningkatan kapasitas dan keselamatan perjalanan KA melalui pembangunan jalur ganda, antara lain di lintas Yogya-Kutoarjo dan lanjutan di lintas Cikampek-Cirebon, serta persiapan jalur ganda Cirebon-Kroya, dan double track Cikarang-Manggarai;
- (5) pembangunan pintu perlintasan dan persinyalan elektrik produksi nasional;
- (6) pembangunan badan jalan KA Lintas Batas Sumut-Langsa NAD dan peningkatan jalan KA Lintas Medan-Tebing Tinggi di Sumut;
- (7) peningkatan akses KA ke pelabuhan melalui pembebasan tanah untuk menunjang pembangunan prasarana perkeretaapian di jalur Tanjung Priok-Pasoso-Dermaga Peti Kemas, dan persiapan jalur ganda Cirebon-Kroya, dan Cikarang-Manggarai; dan

- (8) pengubahan status dari Direktorat Perkeretaapian menjadi Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta persiapan restrukturisasi KA Jabotabek.

2) *Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP)*

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan pengelolaan angkutan ASDP sebagai berikut:

- a. memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana serta pengelolaan angkutan ASDP;
- b. meningkatkan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan memperbaiki tatanan pelayanan angkutan antarmoda dan kesinambungan transportasi darat yang terputus di dalam pulau (sungai dan danau) dan antarpulau pelayanan dari tempat ke tempat (*point to point*); sejalan dengan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal);
- c. meningkatkan aksesibilitas pelayanan ASDP dengan (1) mengembangkan angkutan sungai, terutama di wilayah Kalimantan, Sumatra dan Papua yang telah memiliki sungai cukup besar, (2) mengembangkan angkutan danau untuk menunjang program wisata, (3) meningkatkan pelayanan penyeberangan sebagai penghubung jalur jalan yang terputus di perairan; dan
- d. mendorong peran serta Pemda dan swasta dalam penyelenggaraan ASDP; mendorong penyelesaian revisi UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran serta peraturan pelaksanaannya; melaksanakan restrukturisasi BUMN dan kelembagaan dalam moda ASDP agar tercapai efisiensi, transparansi, serta meningkatkan peran swasta dalam bidang ASDP.

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai sampai saat ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk memberikan jaminan kelangsungan pelayanan, telah ditetapkan formulasi dan mekanisme penetapan tarif angkutan penyeberangan yang lebih sederhana dengan memperhitungkan jumlah unit kendaraan yang menggunakan jasa penyeberangan.
- b. Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan, telah diselesaikan pembangunan dermaga penyeberangan Palembang–Muntok, dibukanya lintas baru penyeberangan antara Ciwandan (Banten)–Serengsem (Lampung) dan Belawan (Sumatra Utara)–Penang (Malaysia) untuk memperlancar arus barang dan penumpang antara Jawa–Sumatra serta Indonesia–Malaysia, dan diselesaikannya pembangunan dua unit kapal feri yang masing-masing berukuran 600 GRT untuk wilayah NTT dan 750 GRT untuk wilayah Sulawesi Utara sehingga pelayanan feri di wilayah Indonesia Timur lebih meningkat.
- c. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas kawasan terisolasi dan kawasan perbatasan dilaksanakan pembangunan dermaga dan pengadaan kapal penyeberangan perintis.
- d. Selain itu, dalam rangka meningkatkan keselamatan dan mempertahankan tingkat pelayanan, dilaksanakan rehabilitasi prasarana dan sarana ASDP dan pengerukan alur pelayaran, antara lain pengerukan alur penyeberangan Cilacap-Majingklak, serta pembangunan fasilitas keselamatan rambu sungai dan rambu suar.

3) *Transportasi Laut*

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan pengelolaan transportasi laut sebagai berikut.

- a. meningkatkan peran armada pelayaran nasional, baik untuk angkutan dalam negeri maupun untuk ekspor-impor dengan memberlakukan asas *cabotage*; untuk itu diperlukan dukungan perbankan dalam penyediaan kredit murah bagi peremajaan armada;

- b. mengurangi, bahkan menghapuskan pungutan-pungutan tidak resmi di pelabuhan sehingga tarif yang ditetapkan otoritas pelabuhan tidak jauh berbeda dengan biaya yang secara riil dikeluarkan oleh pengguna jasa kepelabuhanan;
- c. memenuhi standar pelayaran internasional yang dikeluarkan oleh IMO (*International Maritime Organization*) ataupun IALA untuk meningkatkan keselamatan pelayaran baik selama pelayaran, maupun pada saat berlabuh dan bongkar muat di pelabuhan di wilayah Indonesia;
- d. merestrukturisasi peraturan dan perundang-undangan serta kelembagaan di subsektor transportasi laut untuk menciptakan kondisi yang mampu menarik minat swasta-swasta dalam pembangunan prasarana transportasi laut;
- e. menyerahkan secara bertahap aset pelabuhan lokal yang dikelola Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. mendukung pelaksanaan arah pengembangan Sistranas dan tatanan kepelabuhanan nasional; dan
- g. melanjutkan pelayanan angkutan laut perintis.

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

- a. Telah diterbitkan dan diberlakukannya Inpres No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional serta Peraturan Presiden No. 44 tahun 2005 tentang pengesahan internasional konvensi tentang Piutang Maritime dan Mortgage (*Mortgage Law and Maritime Liens* 1993). Dalam Inpres tersebut telah dirumuskan kebijakan insentif perpajakan dalam rangka mengembangkan industri pelayaran dan perkapalan nasional serta penerapan asas *cabotage* secara konsisten untuk mendorong bertambahnya jumlah kapal berbendera Indonesia. Pada Perpres tersebut dikemukakan bahwa kapal dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman hipotek

untuk mempermudah pengusaha kapal dalam mendapatkan pendanaan bagi peremajaan dan pengoperasian kapal niaga.

- b. Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan memenuhi tuntutan konvensi internasional tentang jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia, terhitung mulai 1 Juli 2004 Indonesia telah menerapkan standar keselamatan dan keamanan (*International Ship and Port Facilities Security/ISPS Code*) dengan menerbitkan *International Ships Security Certificate* (ISSC) pada beberapa armada nasional (sebanyak \pm 352 kapal dan \pm 26 pelabuhan umum). Untuk meningkatkan aksesibilitas dan membuka keterisolasian wilayah terpencil, pulau-pulau kecil, dan perbatasan negara, telah dilakukan penyerahan operasional kapal perintis kepada beberapa Pemerintah Daerah serta penyelesaian pembangunan fasilitas 12 pelabuhan laut dan sarana bantu navigasi pelayaran di wilayah perbatasan.
- c. untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan terisolasi dan kawasan perbatasan telah direalisasikan pengadaan kapal laut perintis dan telah diserahkan-operasikan 14 unit kapal laut perintis kepada Pemerintah Provinsi Papua (4 kapal), Nusa Tenggara Timur (2 kapal), Jawa Timur (1 kapal), Sulawesi Utara (2 kapal), Maluku (2 kapal), dan Maluku Utara (3 kapal).

4) *Transportasi Udara*

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan pengelolaan transportasi udara sebagai berikut.

- a. memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang dikeluarkan oleh ICAO (*International Civil Aviation Organization*) untuk meningkatkan keselamatan penerbangan, baik selama penerbangan maupun di bandara di wilayah Indonesia;
- b. menciptakan persaingan usaha pada industri penerbangan nasional yang lebih transparan dan dapat dipertanggung jawabkan supaya perusahaan penerbangan yang ada mempunyai

landasan yang kukuh untuk kesinambungan operasi penerbangannya;

- c. merestrukturisasi peraturan dan perundang-undangan serta kelembagaan di subsektor transportasi udara untuk menciptakan kondisi yang mampu menarik minat swasta dalam pembangunan prasarana transportasi udara;
- d. mendukung pelaksanaan arah pengembangan Sistranas dan tata kebandarudaraan nasional; dan
- e. melanjutkan pelayanan angkutan udara perintis.

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

- a. Untuk pengembangan pelayanan internasional transportasi udara, telah dikembangkan sejumlah bandara, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun yang dikelola oleh BUMN untuk ditetapkan sebagai bandara internasional (contohnya Minangkabau International Airport, yang menurut rencana akan mulai dioperasikan akhir Agustus 2005). Restrukturisasi ruang udara di wilayah Republik Indonesia yang semula terbagi dalam empat FIR, yaitu Medan, Jakarta, Bali, Makasar dan dilayani 4 ACC, diatur menjadi dua FIR yang dilayani oleh 2 ACC, yaitu Jakarta dan Makassar.
- b. Dalam rangka menghindari kebangkrutan perusahaan penerbangan lebih lanjut, yang tertekan oleh kompetisi tarif rendah dan kenaikan harga bahan bakar avtur, serta untuk mencegah penurunan pelayanan penerbangan, telah dikeluarkan kebijakan mengenai tarif referensi angkutan udara melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 36 Tahun 2005 tentang Tarif Referensi untuk Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi.
- c. Pada tahun anggaran 2005, beberapa kegiatan yang dilakukan pada subsektor transportasi udara sebagian besar merupakan kegiatan-kegiatan lanjutan, seperti penyelesaian pembangunan bandara Ketaping-Padang (Sumatra Barat), bandara Juanda-Surabaya (Jawa Timur), bandara SM Badaruddin II-Palembang

(Sumatra Selatan) serta lanjutan pembangunan bandara Hasanuddin-Makassar (Sulawesi Selatan). Di samping itu, juga tetap dilanjutkan pelayanan penerbangan perintis di delapan provinsi.

Selain hasil kegiatan yang telah diuraikan di tiap-tiap subsektor transportasi tersebut, pada tahun 2005 telah dilaksanakan penyelesaian proses revisi empat peraturan di bidang transportasi serta penyusunan rancangan peraturan pelaksanaannya. RUU Bidang Transportasi telah diselesaikan dan disampaikan ke Presiden.

Di samping itu untuk meningkatkan pelayanan angkutan lintas negara, telah dicapai kerja sama internasional, bilateral, regional ataupun multilateral. Pada kerja sama bilateral telah dilakukan konsultasi hubungan transportasi udara dengan RRC, Uni Emirat Arab, Vietnam, Srilangka, Korea Selatan, Jerman, dan Timor Leste. Pada kerja sama regional telah dilakukan pembahasan naskah perjanjian angkutan multimoda, saling mengakui hasil pemeriksaan kendaraan bermotor, pengaturan angkutan barang secara bebas dan jaringan jalan raya ASEAN, perumusan ASEAN *Near Coastal Voyage*, serta beberapa kerja sama proyek ASEAN-Jepang di bidang keamanan dan keselamatan angkutan pelayaran serta pelatihan pemahaman angkutan multimoda oleh APEC. Sementara itu, pada kerja sama multilateral, Indonesia telah turut merumuskan dan menandatangani perjanjian jaringan jalan raya Asia/ASEAN *Highway Network Agreement* di Beijing tahun 2004, dan aktif pula dalam organisasi-organisasi internasional, seperti IMO, ICAO, WMO, dan ESCAPE.

Sementara itu, melalui program pengembangan transportasi antarmoda, dilaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan program, pemantauan dan evaluasi di bidang transportasi, koordinasi dan pemantapan sistem transportasi nasional dan wilayah. Selain itu, pada program penelitian dan pengembangan perhubungan akan dilakukan kegiatan desain dan persiapan pelaksanaan penelitian asal tujuan transportasi nasional (*OD Survey*), kajian strategi pengembangan transportasi multimoda di Indonesia, kajian peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalan dan jalur kereta api, serta kegiatan operasional Badan Litbang Perhubungan.

Pada program pencarian dan penyelamatan pada tahun 2005 sedang dilakukan kegiatan (1) pengadaan dan rehabilitasi peralatan SAR seperti *rescue boat* dan peralatan komunikasi untuk mempercepat mobilitas dalam upaya tindak awal pencarian dan pelayanan, (2) pembangunan gedung kantor SAR di Denpasar, Banjarmasin, Kendari, dan Makassar; (3) pengadaan tanah untuk gedung kantor di Surabaya, Pontianak, Mataram, serta Jayapura dan Merauke; (4) pengadaan kendaraan *Rapid Development Land SAR* serta kegiatan operasional Badan SAR Nasional dan unit pelaksana teknis.

Pada tahun 2005, dalam program pengembangan dan pembinaan meteorologi dan geofisika akan dilaksanakan beberapa kegiatan, yang meliputi (1) peningkatan kemampuan observasi meteorologi dan geofisika melalui kegiatan otomatisasi sistem peralatan; (2) peningkatan kemampuan pelayanan informasi meteorologi dan geofisika melalui kegiatan pengembangan sistem pelayanan data dan informasi meteorologi dan geofisika di 40 kabupaten; (3) modernisasi peralatan; (4) pembangunan unit pelayanan di 2 provinsi untuk mendukung produksi pangan, peningkatan fasilitas pelayanan di 4 stasiun meteorologi di bandara dan pelabuhan. Di samping itu, sedang diselesaikan beberapa kegiatan (1) penyusunan RUU meteorologi dan geofisika; (2) penyusunan peraturan pemerintah tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); (3) penyusunan teknis penyelenggaraan meteorologi dan geofisika; (4) restrukturisasi kelembagaan serta peningkatan kerja sama dengan instansi lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

C. *Pos dan Telematika*

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan pengelolaan pos dan telematika sebagai berikut.

- 1) restrukturisasi penyelenggaraan pos dan telematika; kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan iklim investasi dan berusaha yang kondusif, serta menyehatkan dan meningkatkan kinerja penyelenggara pos dan telematika; pelaksanaan restrukturisasi

tidak terfokus pada BUMN penyelenggara, tetapi lebih kepada sektor secara menyeluruh termasuk restrukturisasi tatanan hukum dan peraturan, tatanan industri, serta iklim berusaha;

- 2) peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos dan telematika; penyediaan infrastruktur pos dan telematika yang memadai sangat diperlukan untuk memperkecil kesenjangan digital, bukan saja antardaerah di Indonesia, melainkan juga antara Indonesia dan negara lain. Mengingat adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber pembiayaan, akan ditempuh langkah-langkah peningkatan efisiensi, baik pemanfaatan infrastruktur yang ada maupun pembangunan infrastruktur baru, seperti optimasi pemanfaatan infrastruktur nontelekomunikasi yang berpotensi digunakan dalam penyediaan jasa telekomunikasi, dan pemakaian bersama suatu infrastruktur oleh beberapa penyelenggara (*resource sharing*);
- 3) peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi; selain memperhatikan ketersediaan infrastruktur, pengembangan serta pemanfaatan materi (*content*) dan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga penting karena informasi yang mempunyai nilai ekonomi, sedangkan infrastruktur merupakan alat untuk mendapatkan informasi.

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

- 1) Hasil-hasil yang dicapai untuk subsektor pos, antara lain adalah (a) penyediaan dana kompensasi untuk mendukung pelaksanaan program PSO pos; dan (b) penyusunan perangkat peraturan yang mendorong restrukturisasi pos (RUU pengganti UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos).
- 2) Untuk hasil yang dicapai dalam subsektor telekomunikasi, Pemerintah telah melakukan (a) penyempurnaan dan penyusunan berbagai perangkat peraturan pendukung pelaksana kompetisi dalam penyelenggaraan telekomunikasi sambungan tetap, seperti Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2004, Keputusan Menteri Perhubungan (KMP) No. 28 Tahun

2004, KMP No. 29 Tahun 2004, KMP No. 30 Tahun 2004, KMP 31 Tahun 2004, KMP No. 32 Tahun 2004, KMP No. 33 Tahun 2004, KMP No. 34 Tahun 2004, KMP No. 35 Tahun 2004, KMP No. 2 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 6 Tahun 2005; (b) penyempurnaan perangkat regulasi terkait pemanfaatan frekuensi radio penyiaran (Keputusan Dirjen Postel No. 15 Tahun 2004); (c) penataan ulang alokasi spektrum frekuensi radio untuk Sistem Telekomunikasi Bergerak Generasi Ketiga (*Third Generation* atau 3G) sebagai upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio; (d) pembangunan 2.635 satuan sambungan (ss) telepon di 2.341 desa melalui program USO; (e) pembayaran angsuran pertama kepada PT Telkom sebesar 90 miliar rupiah (dari beban keseluruhan 478 miliar rupiah) sebagai kompensasi atas terminasi dini hak eksklusivitas PT Telkom dalam penyelenggaraan telekomunikasi tetap; (f) penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2005 yang mengatur penggunaan frekuensi 2,4 GHz sebagai upaya untuk memberikan akses komunikasi data melalui internet dengan biaya murah kepada masyarakat, terutama segmen sosial dan bisnis kecil dan menengah; dan (g) penyempurnaan perangkat regulasi yang mengatur pemanfaatan dana operator telekomunikasi sebagai dana USO (PP No. 27 Tahun 2005 dan PP No. 28 Tahun 2005). Walau demikian, pemerintah tetap mengevaluasi pemanfaatan APBN, selain dana operator, untuk mempercepat pelaksanaan program USO. Terkait dengan permasalahan kode akses SLJJ, penerapan kode akses yang baru akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari kode area 021 (Jakarta), 031 (Surabaya), 0361 (Denpasar), 0778 (Batam), dan 061 (Medan) yang secara teknis dinilai telah siap melakukan interkoneksi. Kode akses SLJJ yang baru tersebut harus sudah digunakan di seluruh kode area pada tahun 2010. Sehubungan dengan sedang dilakukan penataan ulang spektrum frekuensi radio untuk Sistem Telekomunikasi Bergerak 3G, pemerintah melakukan konsultasi publik dan merealokasi spektrum frekuensi radio layanan telekomunikasi yang menggunakan alokasi frekuensi di pita tersebut.

- 3) Hasil yang dicapai untuk subsektor teknologi informasi, langkah yang telah ditempuh adalah (a) penyusunan berbagai panduan, seperti Kebijakan Standar dan Panduan Pengembangan *e-Government*, panduan standar infrastruktur portal pemerintah, panduan penyelenggaraan situs pemerintah daerah, dan cetak biru aplikasi *e-government* pemerintah daerah; (b) penyelesaian penyusunan rancangan peraturan yang mendorong pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan RPP Pengelolaan Domain; (c) sosialisasi pemanfaatan perangkat lunak (*software*) jenis terbuka (*open source*) melalui program *Indonesia Goes Open Source* (IGOS) sebagai salah satu upaya penekanan tingkat pembajakan perangkat lunak; dan (d) pengembangan berbagai program dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara luas, seperti pembangunan pusat informasi masyarakat (*community access point*) dan program *One School One computer's Laboratory* (OSOL) di beberapa sekolah.
- 4) Hasil yang didapat pada subsektor penyiaran adalah (a) penyediaan dana kompensasi untuk mendukung pelaksanaan program PSO penyiaran; (b) pembangunan pemancar UHF TVRI di Jakarta; (c) pembaruan dan digitalisasi perangkat penyiaran; (d) pengubahan status kelembagaan PT TVRI (persero) dan Perjan RRI menjadi lembaga penyiaran publik; dan (e) penyusunan perangkat peraturan turunan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (PP No. 11 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2005, dan PP No. 13 Tahun 2005 yang mengatur penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik, RRI dan TVRI).

D. Ketenagalistrikan

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan pengelolaan pos ketenagalistrikan sebagai berikut.

- 1) pemulihan pemenuhan keperluan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya, terutama

di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan, termasuk di daerah pascabencana alam seperti di Provinsi NAD;

- 2) peningkatan partisipasi investasi swasta, pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;
- 3) peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien, terutama upaya peningkatan diversifikasi energi untuk pembangkit, pengurangan *losses*, peremajaan infrastruktur yang kurang efisien, serta penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan korporat;
- 4) peningkatan kemandirian industri ketenagalistrikan nasional dengan mendorong peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pemakaian barang dan jasa produksi dalam negeri;
- 5) penyesuaian tarif secara bertahap dan sistematis sampai mencapai nilai keekonomiannya; dan
- 6) peningkatan keselamatan pemakaian peralatan listrik dan menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan ketenagalistrikan nasional.

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai, adalah sebagai berikut.

- 1). Hasil yang telah dicapai meliputi pembangunan pembangkit baru dan penyelesaian pembangunan pembangkit serta pembangunan gardu induk, jaringan transmisi dan distribusi. Untuk pembangkit listrik, yaitu PLTA Wonorejo (6,5 MW), PLTA Besai (2x14 MW), PLTA Sipansihaporas Unit I (17 MW), PLTA Renun (82 MW), PLTU Tarahan 3 dan 4 (2x100 MW), PLTP Lahendong (20 MW), dan PLTA Bili-Bili (20 MW). Untuk gardu induk, jaringan transmisi dan distribusi, yaitu penambahan gardu induk 150 kV dan jaringan transmisi 150 kV dan 275 kV di Sumatra, interkoneksi 500 kV bagian selatan Jawa serta interkoneksi 150 kV di Sulawesi.
- 2). Hasil yang telah dicapai untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan ditandai dengan terbitnya (a) Keputusan Menteri ESDM No. 1213.K/31/MEM/2005 tanggal 25 April

2005 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN); (b) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.479-12/43/600.2/2005 tanggal 18 Mei 2005 tentang Penetapan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik; (c) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tanggal 15 Januari 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik; (d) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0009 Tahun 2005 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum; (e) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan untuk Lintas Provinsi atau yang Terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional.

- 3). Terkait dengan regulasi bisnis, kenaikan harga BBM saat ini akan memengaruhi harga jual listrik PLN, mengingat saat ini masih sekitar 18 persen pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar minyak. Sesuai dengan Kebijakan Pengelolaan Energi Nasional, untuk menjaga kesinambungan penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan efisiensi pemanfaatan energi dan diversifikasi penggunaan sumber energi. Untuk itu, Pemerintah mengupayakan langkah-langkah penting, antara lain: penetapan tarif pada Waktu Beban Puncak (WBP) yang lebih mahal daripada Luar Waktu Beban Puncak (LWBP), yang bertujuan untuk merangsang konsumen agar menggunakan listrik secara hemat. Langkah lain adalah pemberian prioritas pembangunan untuk pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar nonBBM dan sumber energi baru terbarukan. Dalam regulasi keteknikan, telah diselesaikan perumusan 17 Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI), penerbitan 15 SNI bidang ketenagalistrikan, penyusunan program pemberlakuan SNI menjadi Standar Wajib D.
- 4). Untuk listrik perdesaan, upaya pembangunan dilaksanakan, baik melalui ekstensifikasi pada desa-desa baru maupun intensifikasi pada desa-desa lama sehingga rasio desa terlistriki telah

mencapai 78,5 persen walaupun secara nasional rasio elektrifikasinya masih rendah, yaitu 54,8 persen. Untuk daerah-daerah terpencil, terisolasi, dan daerah perbatasan (*remote areas*) diupayakan pengembangan pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti mikrohidro (PLTMH) dan surya (PLTS). Untuk daerah-daerah yang mempunyai tingkat beban yang memadai, tetapi jauh dari potensi energi, diupayakan penyediaan pembangkit diesel bergerak sehingga apabila suatu saat telah dapat dilakukan interkoneksi, pembangkit yang ada dapat direlokasi ke daerah lain yang memerlukan. Pembangkit-pembangkit itu terutama diarahkan untuk daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Upaya-upaya itu juga sejalan dengan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

- 5). Salah satu usaha untuk mengurangi pemakaian BBM untuk pembangkit listrik adalah dengan mengembangkan pembangkit listrik panas bumi (PLTP). Pemakaian energi panas bumi selain ramah lingkungan, juga akan meningkatkan jaminan pasokan energi primer untuk pembangkit karena pemakaian sumber energi setempat. Untuk itu, telah dipersiapkan suatu studi geotermal rencana induk (*master plan geothermal*) yang akan dibantu oleh JICA pendanaannya, dan telah diusulkan tiga proyek *upstream-downstream* PLTP ke dalam senarai/daftar pendek (*short list*) JBIC tahun 2005. Ketiga proyek itu diharapkan akan menjadi semacam tonggak acuan (*benchmark*) mengenai biaya, tarif uap, dan tarif listrik untuk pengembangan panas bumi ke depan.
- 6). Dari hasil kunjungan Presiden baru-baru ini ke RRC, telah berhasil ditandatangani tiga proyek pembangkit listrik yang sangat besar, yaitu PLTU Minemouth 4x600 MW di Sumatra Selatan, PLTU Parit baru 2x55 MW di Kalimantan Barat, dan PLTU Tanjung Jati A di Jawa 2x660 MW yang diharapkan dapat menambah pasokan listrik di wilayah-wilayah tersebut. Karena keperluan investasi di sektor ketenagalistrikan sangat besar, Pemerintah selain terus mencari peluang-peluang kerja

sama antar pemerintah, juga terus mendorong peranan swasta, pemda, dan koperasi untuk berpartisipasi dalam bisnis ketenagalistrikan.

E. *Perumahan dan Permukiman*

1) *Perumahan*

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan pengelolaan perumahan sebagai berikut.

- a. Kebijakan pengembangan perumahan ditujukan untuk mendorong pemenuhan keperluan rumah yang layak, aman, dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa, pengembangan kasiba/lisiba, pengembangan sistem pembiayaan perumahan, dan penguatan pasar perumahan.
- b. Kebijakan pemberdayaan komunitas perumahan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perumahan melalui penguatan lembaga komunitas dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan perumahan swadaya, perbaikan perumahan kumuh, dan pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan, dan desiminasi peraturan perundang-undangan dalam pembangunan perumahan serta penguatan kelembagaan dalam pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan gedung.

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

- a. Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan pengembangan perumahan adalah sebagai berikut (1) Pembangunan rumah melalui pembiayaan KPR (subsidi dan nonsubsidi) mencapai 39.257 unit; (2) fasilitasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan dukungan prasarana dasar lingkungan sebanyak 19 *twin block* (1.824 unit) pada 14 lokasi; (3) dukungan prasarana dan sarana dasar lingkungan pada kasiba/lisiba untuk pelayanan sebanyak 7.722 unit rumah di 29

provinsi; (4) pengembangan lingkungan perumahan pada kawasan terpilih sebagai pusat pengembangan desa pada 133 kawasan di 30 provinsi; (5) terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan serta Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan atau dikenal dengan *Secondary Mortgage Facility (SMF)*; (6) penanggulangan pascabencana alam dan kerusakan sosial yang berupa pembangunan dan rehabilitasi rumah (stimulan) sebanyak 9.939 unit di 26 provinsi; dan (7) kegiatan tanggap darurat di NAD dan Nias berupa pembangunan 1.500 unit barak pengungsi.

- b. Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan pemberdayaan komunitas perumahan adalah sebagai berikut (1) pengembangan sistem perumahan swadaya melalui bahan bangunan bergulir untuk pembangunan dan perbaikan serta bantuan prasarana dan sarana dasar lingkungan untuk 38.189 unit rumah yang tersebar di 30 provinsi; (2) pengembangan perumahan swadaya dan perbaikan permukiman kumuh melalui fasilitasi penyusunan proposal kredit mikro perumahan sebanyak 580.931 unit rumah di 30 provinsi; (3) perbaikan dan penataan lingkungan permukiman tradisional pada 78 kawasan di 28 provinsi; serta (4) penguatan kelembagaan pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan gedung di 30 provinsi.

2) *Air Minum dan Air Limbah*

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, peningkatan keberlanjutan (*sustainability*) pelayanan air minum dan air limbah dilakukan melalui:

- a. peningkatan cakupan layanan;
- b. peningkatan operasi dan pemeliharaan, termasuk pemberian bantuan teknis bagi masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan;

- c. peningkatan kualitas pengelola (PDAM, PDAB, PDAL, dan kelompok masyarakat pengelola) pelayanan air minum dan air limbah;
- d. revitalisasi prasarana dan sarana air minum dan air limbah;
- e. penurunan tingkat kebocoran air minum;
- f. peningkatan pendidikan dan kampanye PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat); dan
- g. pemantapan peraturan perundang-undangan dan penegakan aturan (*law enforcement*).

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

- a. peningkatan kapasitas produksi air minum sebesar 5.281 liter/detik yang menjangkau 6.281.000 jiwa;
- b. pembangunan prasarana dan sarana air limbah (*off-site dan on-site*) yang melayani 3.155.000 jiwa di 248 kabupaten/kota;
- c. penetapan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
- d. kegiatan tanggap darurat di NAD dan Nias berupa pengadaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi seperti: 100 unit tangki air bersih, 50 unit pompa *portable*, dan penyediaan sarana persampahan bagi pengungsi.

3) *Persampahan dan Drainase*

Kebijakan pembangunan persampahan dan drainase ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dan drainase melalui.

- a. pembangunan sarana persampahan;
- b. pembangunan jaringan baru, perbaikan dan revitalisasi jaringan drainase;
- c. peningkatan perencanaan pengelolaan persampahan dan drainase agar dapat terintegrasi dengan baik, yang mencakup

penyusunan peraturan perundang-undangan, sistem informasi, rencana tindak dan investasi, serta pengembangan alternatif pembiayaan;

- d. pengurangan timbunan sampah;
- e. peningkatan kesadaran publik;
- f. peningkatan kemampuan pengelolaan;
- g. peningkatan keterlibatan masyarakat.

Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana persampahan dan drainase sebagai berikut.

- a. peningkatan pelayanan persampahan untuk 2.976.000 jiwa pada 177 kabupaten/kota,
- b. peningkatan pelayanan drainase untuk areal permukiman seluas 334 ha pada 163 kabupaten/kota, dan
- c. kegiatan tanggap darurat di NAD dan Nias berupa pengadaan prasarana dan sarana persampahan sebanyak 142 unit *dump truck* dan 40 unit *amroll*.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

A. Sumber Daya Air

Sesuai dengan kebijakan pembangunan dalam RPJMN 2004–2009, pembangunan sumber daya air mendatang tetap diutamakan pada upaya konservasi air melalui pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dalam suatu wilayah sungai dengan memperhatikan asas keadilan dan keberkelanjutan. Beberapa kegiatan yang telah dipersiapkan, antara lain, pembangunan embung-embung skala kecil terutama pada daerah rawan air di Jawa dan Nusa Tenggara, pembangunan Waduk Jatigede di Jawa Barat, pembangunan Waduk Ponre-Ponre di Sulawesi Selatan. Untuk mengupayakan keberlanjutan dari sumber daya air, perlu dilakukan pengamanan dan penghijauan kembali *catchment area* bangunan-bangunan penampung air.

Pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa ke depan tetap difokuskan pada optimalisasi fungsi, peningkatan kualitas operasi, dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan yang rusak, terutama pada daerah lumbung padi nasional dan daerah miskin, serta menyelesaikan pembangunan jaringan irigasi yang sedang berjalan. Untuk itu, ke depan telah dipersiapkan beberapa agenda kegiatan seperti *Water Resources and Irrigation Sector Management Program* (WISMP) dan *Participatory Irrigation Sector Project* (PISP) yang mencakup 13 provinsi, pengembangan Daerah Irigasi Komerling di Sumatra Selatan, penyelesaian pengembangan Daerah Irigasi Batanghari di Sumatra Barat dan Jambi, serta *Project Type Sector Loan II* yang tersebar di beberapa provinsi.

Penyediaan dan pengelolaan air baku terus dilakukan untuk memenuhi keperluan air baku bagi rumah tangga, permukiman, dan industri baik wilayah perkotaan dan perdesaan, antara lain di kawasan timur Indonesia seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali; Lampung, Bangka Belitung, beberapa daerah di Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur; serta di daerah rawa.

Pengendalian daya rusak air mengutamakan pendekatan nonkonstruksi melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai. Keperluan jangka panjang dengan pendekatan vegetatif lebih diutamakan yang disertai pendekatan konstruksi untuk keperluan jangka pendek. Pendekatan konstruksi dilakukan melalui pembangunan prasarana pengendali banjir pada daerah rawan banjir di wilayah padat penduduk, wilayah strategis, dan daerah kegiatan ekonomi masyarakat antara lain di Sumatra Utara (pengendalian banjir Medan dan sekitarnya), Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah (pengendalian sedimen Gunung Merapi), Jawa Timur (pengendalian banjir Bengawan Solo Hilir), Sulawesi Selatan (Pengendalian Sedimen Gunung Bawakaraeng), dan Jakarta (peningkatan kapasitas banjir kanal barat dan pembangunan banjir kanal timur), serta normalisasi sungai terutama pada sungai-sungai di daerah rawan banjir. Pengamanan pantai dari abrasi air laut di pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan, serta daerah kegiatan ekonomi

masyarakat terus dilakukan antara lain di Bali (pengamanan Pantai Kuta), dan Kepulauan Riau (pengamanan Pulau Karang Nipah).

Untuk meningkatkan peran aktif masyarakat termasuk perkumpulan petani pemakai air (P3A) terus dilakukan pemberdayaan. Koordinasi antarinstansi Pemerintah di pusat dan daerah, serta antara Pemerintah dengan masyarakat dan pemilik kepentingan yang lain akan terus ditingkatkan melalui pembentukan wadah koordinasi berupa dewan sumber daya air. Untuk itu peraturan presiden tentang pembentukan dewan sumber daya air perlu segera diterbitkan.

Seluruh peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004 akan segera dipersiapkan dengan melibatkan secara aktif semua pemilik kepentingan baik instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun pakar di bidang sumber daya air yang dilakukan secara transparan.

B. *Transportasi*

Pada sisa waktu tahun anggaran 2005, pembangunan sarana dan prasarana transportasi perlu lebih dipercepat untuk mengurangi kesenjangan permintaan dan penawaran, serta untuk mengurangi disparitas antarkawasan. Pada pelayanan jasa sarana dan prasarana transportasi, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan dalam kondisi yang terbatas, termasuk mempertahankan dan meningkatkan keselamatan pengguna jasa transportasi.

Pada subsektor prasarana jalan, tindak lanjut yang diperlukan adalah upaya untuk mengatasi kondisi jaringan jalan nasional yang terus mengalami kerusakan, akibat dari kualitas konstruksi jalan yang belum optimal, pembebanan berlebih, bencana alam serta menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah untuk biaya pemeliharaan jalan, terutama wilayah terisolasi, perbatasan, pulau-pulau kecil terutama di kawasan timur Indonesia yang belum terhubung dengan daerah-daerah lain. Selain itu, upaya untuk mengatasi kemacetan lalu-lintas pada ruas-ruas jalan di kawasan perkotaan maupun di wilayah Pantura Jawa perlu segera diatasi.

Pada subsektor angkutan jalan, tindak lanjut yang diperlukan adalah upaya untuk meningkatkan kelaikan prasarana dan sarana jalan, disiplin dan keselamatan lalu lintas di jalan, serta upaya mengatasi perkembangan armada dan pergerakan angkutan jalan yang terus meningkat. Hal ini tidak sebanding dengan perkembangan panjang dan kapasitas prasarana jalan setiap tahunnya, termasuk upaya mengatasi masalah kemacetan dan dampak polusi udara khususnya di kota-kota besar, tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas, maupun pelanggaran muatan lebih di jalan, serta tingkat jangkauan pelayanan angkutan jalan di wilayah perdesaan dan terpencil masih terbatas.

Pada angkutan kereta api, tindak lanjut yang diperlukan adalah upaya mengatasi masalah persaingan antarmoda, ketidakefisienan akibat arah dan proses restrukturisasi kelembagaan dan manajemen yang belum optimal, serta belum dioptimalkannya industri penunjang, SDM perkeretaapian dan pengembangan teknologi perkeretaapian nasional, aset yang tidak produktif serta masih tingginya kondisi *backlog* pemeliharaan prasarana dan sarana KA, masih tingginya jumlah kecelakaan terutama pada pintu perlintasan KA yang sebidang dengan jalan raya dan kereta api yang keluar jalur.

Pada angkutan sungai, danau dan penyeberangan, tindak lanjut yang diperlukan adalah upaya mengatasi masalah terbatasnya jumlah sarana dan prasarana ASDP optimasi dan sinerginya dengan prasarana/dermaga laut, pembinaan dan manajemen sungai secara terpadu, baik dari sektor transportasi, pariwisata, pekerjaan umum dan peran serta pemerintah daerah masyarakat dalam melihat serta memanfaatkan sumber daya air sungai dan danau secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Di samping itu, diperlukan pula upaya mengatasi kondisi armada angkutan penyeberangan yang masih sangat terbatas. Begitu pula tingkat keselamatan perlu diperbaiki dan sebagian besar perlu diremajakan, baik armada yang dikelola oleh BUMN maupun swasta nasional.

Pada angkutan laut, tindak lanjut yang diperlukan adalah upaya untuk mengatasi masalah kondisi keselamatan pelayaran, lambatnya kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Hal itu, menyebabkan penumpukan barang di pelabuhan dan ketidakseimbangan penambahan kapasitas dan perbaikan pengelolaan prasarana dan

sarana transportasi laut terhadap pertumbuhan permintaan. Perbaikan kualitas pelayanan transportasi laut makin dibutuhkan mengingat hampir 95 persen nilai ekspor-impor diangkut melalui transportasi laut, termasuk rehabilitasi akibat bencana tsunami yang melanda NAD dan Sumut pada akhir tahun 2004.

Pada angkutan udara, tindak lanjut yang diperlukan adalah upaya menciptakan kondisi agar keselamatan penerbangan di Indonesia makin meningkat. Oleh karena itu penambahan kapasitas dan perbaikan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi udara harus menjadi prioritas utama.

Pada pengembangan dan pembinaan meteorologi dan geofisika tindak lanjut yang diperlukan adalah upaya meningkatkan terdistribusikannya informasi mengenai meteorologi dan geofisika secara meluas ke seluruh wilayah NKRI, baik untuk mendukung keselamatan transportasi, peringatan dini bencana alam dan keperluan masyarakat luas, akibat masih terbatasnya sistem jaringan pengamatan, kondisi sarana pengelolaan dan analisis data meteorologi geofisika serta peralatan sarana komunikasi, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia dan kerja sama nasional antarsektor dan internasional.

Dengan memperhatikan arahan tindak lanjut itu, tindak lanjut kegiatan diprioritaskan sebagai berikut.

- 1). Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pemasaran diprioritaskan pada upaya penanganan prasarana jalan sepanjang 173.837 km jalan nasional (tersebar di seluruh provinsi), peningkatan kapasitas jalan sepanjang 8.421 km jalan nasional, membangun 9.450 km jalan nasional bukan tol dan 1.696 km jalan tol (antara lain Gempol-Pasuruan, Semarang-Solo, dan *Bogor Ring Road*), pemeliharaan 976.116 m jembatan di jalan nasional, pembangunan 32.079 m jembatan, serta 7 buah *fly over*.
- 2). Pembangunan angkutan jalan diprioritaskan pada pemulihan kondisi pelayanan angkutan umum massal, khususnya armada bus untuk kegiatan angkutan kota sesuai dengan standar

pelayanan minimal, dan pengurangan beban angkutan jalan raya dengan membatasi muatan yang berlebihan.

- 3). Pembangunan angkutan kereta api diprioritaskan pada pemulihan jasa pelayanan sarana dan prasarana kereta api ke tingkat kondisi normal yang dititikberatkan kepada kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran operasional serta meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana angkutan kereta api, penanganan masalah *backlog* pemeliharaan serta pengembangan sarana dan prasarana kereta api.
- 4). Pembangunan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan diprioritaskan pada rehabilitasi, dan pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan di pulau-pulau terpencil dan di kawasan perbatasan serta penegakan hukum di laut, khususnya permasalahan kelebihan penumpang pada kapal penyeberangan dan kelaiklautan kapal.
- 5). Pembangunan angkutan laut diprioritaskan pada pengembangan armada angkutan laut nasional; rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi laut; pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut; penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas pelayanan transportasi laut di pulau-pulau terpencil terutama di kawasan perbatasan negara serta penegakan hukum di laut terkait dengan jaminan kemanan dan keselamatan pelayaran sesuai standart *International Ship and Port Facilities Security/ISPS Code*.
- 6). Pembangunan angkutan udara diprioritaskan pada upaya melanjutkan kebijakan membuka pasar (*multioperator*) dengan meningkatkan pengawasan dan pembinaan keselamatan, keamanan dan pelayanan bagi setiap operator jasa transportasi udara; rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi udara; pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara; penyediaan sarana navigasi penerbangan beserta fasilitas pelayanan transportasi udara di pulau-pulau kecil terutama di kawasan perbatasan; peningkatan keselamatan

penerbangan perlu dilakukan audit dan pemberian sertifikasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap seluruh bandara serta melanjutkan kebijakan referensi dalam penetapan tarif penerbangan.

- 7). Penyusunan rencana pembangunan transportasi umum massal intermoda perlu segera dilakukan, terutama rencana pengembangan jaringan kereta api lingkaran (*loop line*) Jabodetabek termasuk KA Bandara Soekarno Hatta-Manggarai dan wacana pengembangan jaringan KRL Pelabuhan Tanjung Priok-Manggarai.
- 8). Kebijakan yang bersifat strategis dan komprehensif perlu segera dirumuskan di bidang tarif, subsidi serta deregulasi sektor transportasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan jasa transportasi, serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat miskin (*affordability*). Hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan skema *public service obligation* (PSO) untuk pelayanan penumpang kelas ekonomi pada angkutan kereta api, angkutan laut terutama pada route non komersial, yang merupakan penugasan Pemerintah, serta pada beberapa angkutan penumpang perintis, baik untuk angkutan penyeberangan, bus, laut, maupun udara.
- 9). Melanjutkan kegiatan angkutan untuk memobilisasi peralatan berat dan logistik perlu dilanjutkan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana seperti Nabire, Fak-Fak, Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias.
- 10). Kebijakan hemat energi nasional melalui program transportasi berkelanjutan dan melalui program langit biru dan program laut bersih perlu dilanjutkan.

C. *Pos dan Telematika*

Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pos dan telematika, yaitu (1) restrukturisasi penyelenggaraan pos dan telematika; (2) peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos dan telematika; dan (3) peningkatan pengembangan

dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mendukung upaya tersebut, tindak lanjut yang diperlukan adalah (1) menyusun dan menyempurnakan berbagai perangkat peraturan penyelenggaraan pos dan telematika termasuk peraturan yang (a) mendukung pelaksanaan restrukturisasi sektor, (b) mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pos dan telematika, dan (c) mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk keamanan transaksi elektronik, seperti RUU *Cyber Crime*; (2) melakukan penataan kelembagaan, termasuk perkuatan BRTI dan struktur industri untuk mendukung terciptanya kompetisi yang setara dalam penyelenggaraan pos dan telematika; (3) meningkatkan pengawasan pelaksanaan kompetisi dalam penyelenggaraan pos dan telematika; (4) meningkatkan intensitas dan efektivitas sosialisasi, baik kepada para penyelenggara maupun masyarakat pengguna mengenai perubahan peraturan dan dampak yang ditimbulkan, seperti perubahan kode akses SLJJ, perubahan alokasi frekuensi radio beberapa layanan telekomunikasi, *rebalancing* tarif dan standar penyiaran digital; (5) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program PSO dan USO pos dan telematika; (6) meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dalam penyelenggaraan pos dan telematika, terutama di daerah nonkomersial; (7) meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan pengawasan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit; (8) melakukan uji coba dan mengevaluasi standar digital untuk penyiaran radio dan televisi dalam rangka migrasi dari sistem penyiaran analog ke digital; (9) meningkatkan kualitas dan jangkauan infrastruktur penyiaran terutama di daerah perbatasan dan *blank spot*; (10) mendorong pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti *e-government*, *e-procurement*, dan *e-commerce*; dan (11) memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan, dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya.

D. *Ketenagalistrikan*

Upaya-upaya tindak lanjut meliputi (1) mencari alternatif sumber pembiayaan baik dalam negeri maupun luar negeri dan skema pendanaan lunak; (2) menarik investor asing melalui penetapan harga listrik sesuai keekonomiannya secara bertahap; (3) subsidi terhadap energi konvensional secara bertahap akan dikurangi, sehingga proyek energi terbarukan untuk pembangkit listrik layak dikembangkan; (4) upaya diversifikasi dan konservasi energi dari konsumsi BBM menjadi gas; (5) upaya penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasikan perkembangan yang ada; (6) pengkajian mendalam mengenai model/struktur industri ketenagalistrikan; (7) peningkatan dan perbaikan efisiensi teknis dan nonteknis; (8) upaya pelaksanaan subsidi tepat sasaran; (9) melanjutkan upaya akreditasi kelembagaan di sektor ketenagalistrikan; (10) penurunan biaya investasi melalui penyederhanaan desain dan standar konstruksi listrik perdesaan dan pemanfaatan sumber daya lokal tanpa mengurangi standar keselamatan dan keamanan; (11) penurunan komponen biaya operasi dan pemeliharaan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya setempat termasuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia; (12) pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang efisien melalui penyediaan fasilitas publik yang disesuaikan dengan tingkat keperluan masyarakat setempat dan (13) pengembangan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan sampai ke tingkat kabupaten yang diikuti skema pendanaan kredit mikro (kredit lunak) yang mendukung pelaksanaan usaha penyediaan dan penyambungan tenaga listrik sampai ke konsumen.

E. *Perumahan dan Permukiman*

1). *Perumahan*

Sebagai kelanjutan upaya yang telah dilakukan sebelumnya, maka tindak lanjut yang diperlukan pada pengembangan perumahan sebagai berikut (a) penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat; (b) pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif

sebagai pengganti subsidi selisih bunga; (c) penyediaan 1.350.000 unit rumah baru layak huni bagi masyarakat yang belum memiliki rumah; (d) pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpendapatan rendah sejumlah 60.000 unit; (e) deregulasi dan reregulasi peraturan perundang-undangan pertanahan, perbankan, perpajakan, pengembang (*developer*), dan pasar modal yang terkait dengan upaya penguatan pasar primer perumahan; (f) revitalisasi Badan Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N) dan pembentukan lembaga pembiayaan perumahan nasional beserta instrumen regulasi pendukungnya; (g) revitalisasi kawasan perkotaan yang mengalami degradasi kualitas permukiman pada 79 kawasan; dan (h) fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.

Untuk pemberdayaan komunitas perumahan, tindak lanjut yang diperlukan meliputi (a) peningkatan akses masyarakat kepada kredit mikro (*small scale credit*) untuk pembangunan dan perbaikan rumah yang berbasis swadaya masyarakat sebanyak 3.600.000 unit rumah; (b) pengembangan lembaga kredit mikro untuk mendukung perumahan swadaya; (c) fasilitasi dan pemberian bantuan teknis perbaikan rumah dan peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi; (d) fasilitasi dan pemberian stimulan dalam pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat; (e) pengembangan sistem penanggulangan kebakaran (*fire fighting system*); (f) penataan, peremajaan dan revitalisasi kawasan; (g) fasilitasi dan simulasi pembangunan perumahan yang tanggap terhadap bencana. pengembangan tata keselamatan dan keamanan gedung pada kota menengah dan kota besar; (h) peningkatan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara; (i) penyusunan norma, standar, peraturan, dan manual (NSPM) dalam pembangunan perumahan dan keselamatan bangunan gedung; dan (j) pengembangan teknologi tepat guna dan tanggap terhadap bencana di bidang konstruksi bangunan gedung.

2) *Air Minum dan Air Limbah*

Sebagai kelanjutan upaya yang telah dilakukan sebelumnya, tindak lanjut yang diperlukan pada pembangunan air minum dan air limbah meliputi (a) penyediaan prasarana dan sarana air minum dan air limbah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (b) perbaikan prasarana dan sarana air minum dan air limbah yang rusak; (c) pembangunan prasarana dan sarana air minum dan air limbah pada lokasi eks bencana alam; (d) restrukturisasi utang PDAM dan PDAL, khususnya yang terkait dengan pinjaman luar negeri melalui *subsidiary loan agreement* (SLA); (e) peningkatan kinerja manajemen PDAM dan PDAL; (f) peningkatan pelayanan air minum dan air limbah bagi masyarakat melalui pengurangan kebocoran seperti penggantian pipa bocor dan berumur, penegakan hukum terhadap sambungan liar, serta peningkatan efisiensi dan penagihan; revisi peraturan struktur dan penentuan tarif air minum dan air limbah; peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air minum dan air limbah; penurunan kapasitas tidak terpakai (*idle capacity*); *refurbishment* sistem penyediaan air minum dan air limbah yang telah terbangun; (g) pengembangan pelayanan sistem pembuangan air limbah dengan sistem terpusat pada kota-kota metropolitan dan besar; (h) pelaksanaan kampanye publik, mediasi, dan fasilitasi, kepada masyarakat perlunya perilaku hidup bersih dan sehat; (i) peningkatan peran serta masyarakat, *charity fund*, dan LSM dalam penyediaan air minum dan air limbah; (j) peningkatan kapasitas masyarakat dengan berdasar kepada pendekatan tanggap keperluan, partisipatif, *informed choice*, keberpihakan pada masyarakat miskin, gender, pendidikan dan swadaya; (k) pengembangan prasarana dan sarana air minum dan air limbah yang berbasis masyarakat; (l) penyusunan naskah akademik peraturan presiden tentang kerja sama antar wilayah (regionalisasi) dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah; (m) penyusunan peraturan presiden tentang kerja sama antara BUMN/BUMD dengan BUMS; (n) penyusunan peraturan presiden tentang penerbitan obligasi oleh BUMD; (o) pengembangan teknologi pengolahan lumpur tinja dan air minum.

3) *Persampahan dan Drainase*

Sebagai kelanjutan upaya yang telah dilakukan, tindak lanjut pada pembangunan persampahan dan drainase meliputi (a) pembangunan sistem pengelolaan sampah dengan cara daur ulang (*reduce, reuse, recycle*) dan berbasis masyarakat; (b) pelaksanaan proyek percontohan regionalisasi penanganan persampahan dan drainase; (c) pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan persampahan dan drainase; (d) restrukturisasi dan korporatisasi PD Kebersihan dan/atau Dinas Kebersihan; (e) pengembangan sumber daya manusia, melalui pendidikan dan pelatihan, baik bagi aparat maupun bagi pegawai institusi yang menangani persampahan dan drainase; (f) peningkatan kualitas dan kuantitas pengangkutan persampahan; (g) pengembangan pemisahan sampah organik dan anorganik; (h) penerapan teknologi tinggi untuk pengurangan volume sampah bagi kota metropolitan; (i) peningkatan kualitas pengelolaan tempat pembuangan akhir dengan standar *sanitary landfill system* untuk kota-kota besar; (j) penyusunan studi kelayakan pemanfaatan *WTE-incinerator (waste to energy)* dalam pengolahan sampah; (k) penegakan hukum terhadap permukiman liar yang memanfaatkan lahan jaringan drainase; (l) peningkatan dan normalisasi saluran drainase; (m) pembangunan jaringan drainase primer dan sekunder bagi kota-kota besar; (n) peningkatan operasi dan pemeliharaan jaringan drainase primer dan sekunder; (o) peningkatan kerja sama antara pemerintah dan BUMS, baik melalui kontrak manajemen, sewa beli, BOT dan BOO dalam pengelolaan sampah dan drainase; (p) pengembangan teknologi tepat guna bidang persampahan dan drainase.

BAB 34

**REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
DAN NIAS SUMATRA UTARA**

Bencana gempa bumi yang berkekuatan 8,9 skala Richter yang diikuti gelombang tsunami yang melanda sebagian besar kawasan pesisir Aceh dan Nias pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 telah menelan korban jiwa maupun harta dalam jumlah yang sangat besar. Akibat dari bencana tersebut, kehidupan masyarakat di wilayah terkena bencana mengalami kelumpuhan hampir di seluruh bidang. Untuk membangun kembali wilayah Aceh dan Nias yang hancur, telah diupayakan pemulihan dan rekonstruksi pascabencana oleh masyarakat, pemerintah daerah, Pemerintah (pusat), pemerintah dari berbagai negara dan lembaga-lembaga internasional. Setelah menyelesaikan tahap tanggap darurat, saat ini sedang dilaksanakan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperkirakan akan dapat dituntaskan pada tahun 2008.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Pembangunan kembali masyarakat dan wilayah Aceh dan Nias dihadapkan pada banyaknya masalah, di antaranya:

A. Korban Manusia yang Sangat Besar

Bencana gempa bumi yang disusul dengan gelombang tsunami telah mengakibatkan korban manusia yang cukup besar. Bencana juga telah menghancurkan permukiman penduduk sehingga banyak penduduk yang mengungsi dan tidak memiliki tempat tinggal. Diperkirakan terdapat lebih dari 400 ribu orang pengungsi yang sebagian besar anak-anak, perempuan dan lanjut usia. Bencana juga memberikan dampak psikis terhadap penduduk yaitu efek traumatik yang berkepanjangan.

B. Lumpuhnya Pelayanan Dasar

Selain korban manusia, bencana gempa bumi dan tsunami juga melumpuhkan hampir seluruh pelayanan dasar di wilayah yang terkena bencana. Penduduk yang selamat sangat kekurangan pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, sosial dan pemerintahan. Lumpuhnya pelayanan dasar ini disebabkan hancurnya sarana dan prasarana dasar seperti rumah sakit, sekolah, dan kantor pemerintahan serta banyaknya korban aparat pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan dasar.

C. Tidak berfungsinya Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, pelabuhan, dan lain-lain juga tidak luput menjadi korban keganasan bencana gempa dan tsunami. Infrastruktur sebagai penopang aktivitas sosial-ekonomi masyarakat banyak yang tidak berfungsi dengan tingkat kerusakan yang sangat parah.

D. *Hancurnya sebagian Sistem Sosial dan Ekonomi*

Secara keseluruhan, bencana telah menghancurkan sebagian sistem sosial-ekonomi masyarakat di Aceh dan Nias. Aktivitas produksi, perdagangan dan perbankan mengalami stagnasi total dan perlu pemulihan dengan segera. Sistem transportasi dan telekomunikasi juga mengalami gangguan yang serius dan harus segera ditangani agar lokasi-lokasi bencana dapat segera diakses.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama komunitas donor yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia pada bulan Februari 2005, lebih dari 150.000 korban telah meninggal dunia atau masih belum ditemukan; 127.000 rumah hancur dan sejumlah yang sama rusak. Di Nias 850 jiwa melayang dan 35.000 rumah hancur atau rusak. Lebih dari 500.000 orang tidak memiliki tempat tinggal, 2 rumah sakit hancur dan 5 lainnya rusak parah; 26 pusat kesehatan masyarakat utama hancur bersama dengan 1.488 sekolah, 150.000 anak berada tanpa pendidikan; 230 km jalan berikut 9 pelabuhan rusak berat; 11.000 hektar tanah mengalami kerusakan (2.900 hektar diantaranya rusak permanen); ada kemungkinan bahwa ekonomi akan menciut sebanyak 14 persen, dengan nilai ratusan miliar rupiah yang hilang produktivitasnya (separuhnya dari perikanan), 90 persen dari terumbu karang dan daerah hutan bakau yang sangat luas telah mengalami kerusakan dan perhitungan terus berjalan. Secara keseluruhan diperkirakan tiga perempat juta manusia – satu untuk setiap enam penduduk Aceh – menjadi korban langsung, yang sangat menderita karena kehilangan teman dan keluarga, kehilangan mata pencaharian ataupun trauma. Selain masalah trauma fisik dan psikologis, masalah khusus yang dihadapi anak dan perempuan, adalah meningkatnya resiko terjadinya tindakan pelecehan seksual dan perdagangan manusia. Di samping itu, juga perlu diantisipasi berbagai masalah akan timbul seperti masalah kerentanan terhadap kepercayaan terutama untuk anak-anak; ketidakstabilan emosional masyarakat rentan (anak-anak, perempuan, orang tua dan cacat); keadaan fisik korban yang perlu penanganan segera, dan juga keadaan pendidikan yang terlalu lama fakum, serta pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan perumahan yang memerlukan penanganan prioritas.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Sejak terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah penanggulangan sebagai berikut:

A. *Menyatakan Bencana Aceh dan Nias sebagai Bencana Nasional*

Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden tanggal 27 Desember 2004 yang menyatakan bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di wilayah Aceh dan Nias sebagai bencana nasional, dan selanjutnya juga mengeluarkan arahan berupa 12 direktif kepada seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu dan Gubernur Provinsi NAD serta Bupati Nias untuk melakukan tindakan yang segera dan komprehensif di dalam penanganan tanggap darurat bencana alam tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari arahan direktif tersebut, telah diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi NAD dan Nias, Sumatra Utara.

B. *Memobilisasi sumber daya nasional dan daerah untuk upaya-upaya penanganan darurat*

Dalam rangka mengkoordinasikan pengendalian dan penanggulangan bencana dan segala upaya tanggap darurat, pada tahap awal Wakil Gubernur NAD secara langsung mengkoordinasikan dan mengendalikan penanggulangan bencana sampai dibentuk Satuan Koordinasi Pelaksana Khusus Aceh dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Bakornas PBP Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004. Satkorlak ini diketuai oleh Wakil Presiden dan Menko Kesra selaku Ketua Pelaksana Harian dan Wakil Gubernur NAD sebagai Pelaksana di tingkat Provinsi.

Mengingat dampak bencana yang sangat luas, selanjutnya Pemerintah Pusat guna memperkuat Satkorlak PBP di Provinsi

NAD, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 18 Januari 2005 yang menempatkan Menko Kesra sebagai ketua Satkorlak Khusus, Wakasad sebagai Wakil Ketua I dan Wakil Gubernur NAD sebagai Wakil Ketua II yang khusus mengkoordinasikan pemulihan fungsi pemerintahan.

Secara operasional, kegiatan tanggap darurat diarahkan pada kegiatan: (a) evakuasi dan pemakaman jenazah korban; (b) penanganan pengungsi; (c) pemberian bantuan darurat; (d) pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersih; (e) pembersihan kota; dan (f) penyiapan hunian sementara (huntara).

Dukungan internasional sangat membantu percepatan upaya-upaya tanggap darurat, yang antara lain melalui tim penyelamatan (*rescue team*), tim medis, dan dukungan sarana transportasi berupa kapal laut dan helikopter.

C. *Mengembalikan Fungsi Pemerintah Daerah*

Koordinasi pelaksanaan kegiatan tanggap darurat dilakukan melalui mekanisme komando (Posko) yang terdiri dari: (a) Posko Nasional Bakornas PBP di Kantor Wakil Presiden; (b) Posko Utama Satkorlak Khusus di Banda Aceh, Posko Pendukung Logistik di Medan, Batam dan Sabang; dan (c) Posko Satlak Khusus (Satlaksus) di tiga wilayah, yaitu: Satlaksus I di Lhokseumawe, Satlaksus II di Banda Aceh, dan Satlaksus III di Meulaboh.

Mengingat banyaknya aparaturnya Pemerintah Daerah yang terkena dan menjadi korban bencana, maka untuk menjaga kelangsungan pelayanan Pemerintahan Daerah, Departemen Dalam Negeri menurunkan Tim Pendamping ke 20 kabupaten/kota dan provinsi sejumlah 356 orang, yang terdiri dari pejabat eselon I hingga IV, serta dosen dan praja STPDN. Departemen dan lembaga-lembaga pusat lainnya juga membentuk pos-pos komando untuk memperlancar pelaksanaan bantuan tanggap darurat sesuai dengan tanggung jawab masing-masing instansi.

Upaya penanggulangan dan pemulihan tersebut dilakukan dengan pendekatan secara utuh dan terpadu melalui tiga tahapan, yaitu tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus berjalan secara bersamaan dalam pelaksanaan penanggulangan dampak bencana.

a. Tahap Tanggap Darurat (Januari 2005 – Maret 2005)

Bertujuan menyelamatkan masyarakat yang masih hidup, mampu bertahan dan segera terpenuhinya kebutuhan dasar yang paling minimal. Sasaran utama dari tahap tanggap darurat ini adalah penyelamatan dan pertolongan kemanusiaan. Dalam tahap tanggap darurat ini, diupayakan pula penyelesaian tempat penampungan sementara yang layak, serta pengaturan dan pembagian logistik yang cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana yang masih hidup. Saat bencana baru saja terjadi, Tahap Tanggap Darurat ditetapkan selama 6 bulan setelah bencana, namun demikian, setelah ditetapkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2005, Tahap Tanggap Darurat ini kemudian diperpendek menjadi 3 bulan dan berakhir pada tanggal 26 Maret 2005.

Pada tahap tanggap darurat ini masyarakat Aceh, Pemda provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dan Nias, unsur-unsur TNI, Palang Merah Indonesia, dan sejumlah besar LSM nasional dengan dukungan pendanaan dari perusahaan-perusahaan nasional, masyarakat umum dan pemerintah daerah lain, dengan sigap membantu menyelamatkan kehidupan dari keluluhlantakan tersebut. Berkat tanggap darurat yang demikian cepat dan juga struktur masyarakat yang kohesif korban yang lebih banyak dapat dicegah. Respon masyarakat Indonesia tersebut sangat luar biasa besar dalam membantu masyarakat Aceh dan Nias mengatasi akibat bencana yang terbesar dalam kurun waktu ratusan tahun ini. Dukungan tanggap darurat juga datang dari masyarakat dan LSM lokal dalam usaha percepatan evakuasi dan pemakaman korban, penanganan pengungsi, pemberian bantuan darurat, pembersihan kota dan penyiapan hunian sementara.

Perhatian masyarakat internasional lainnya juga sangat besar, hal ini ditunjukkan dengan besarnya kesediaan (*commitment*) para donor multilateral dan bilateral, disamping masyarakat di berbagai negara untuk membantu memulihkan penderitaan masyarakat kendati terdapat perbedaan agama antara yang membantu dengan yang dibantu. Untuk upaya tanggap darurat, tercatat sekitar lebih 700 juta dolar AS telah dijanjikan oleh berbagai donor kepada pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan. Pada tanggal 6 Januari 2005, atas inisiatif PM Singapura Lee Hsien Long, diadakan pertemuan internasional di Jakarta yaitu *Asean Leader's Meeting On Aftermath of Tsunami Disaster*, yang dibuka oleh Presiden RI, dihadiri oleh Sekjen PBB Kofi Annan, Menlu AS, PM Australia John Howard, PM Malaysia H. M. Abdullah Badawi, Presiden Laos, Thailand, Sri Lanka, India, negara-negara lainnya yang terkena bencana serta perwakilan baik dari lembaga donor multilateral (WB, ADB, UN, dll) maupun dari lembaga donor bilateral (AS, Jepang, Belanda, dll).

Pemerintah Pusat sendiri bersama dengan komunitas internasional, segera setelah bencana terjadi menyiapkan analisis terhadap kerusakan dan kerugian akibat bencana dan Rencana Induk untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 ini kemudian diikuti dengan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 pada tanggal 16 April, serta Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara.

Pada tahap tanggap darurat ini telah berhasil diselamatkan

80m3 dokumen/arsip pertanahan milik BPN Provinsi NAD. Upaya penyelamatan ini merupakan kerja sama antara Arsip Nasional RI, BPN, JICA, *Tokyo Reservation and Conservation Center, Japan International Cooperation Systems*.

b. Tahap Rehabilitasi (April 2005 – Desember 2006)

Bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi mesjid, rumah sakit, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang memadai. Dalam tahap rehabilitasi ini, juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek hukum melalui penyelesaian hak atas tanah, penyelamatan dokumen pertanahan, penanganan trauma korban bencana, dan lain-lain.

c. Tahap Rekonstruksi (Juli 2005 – Desember 2009)

Bertujuan membangun kembali kawasan kota, desa dan aglomerasi kawasan dengan melibatkan semua masyarakat korban bencana, para pakar, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Pembangunan prasarana dan sarana akan dimulai dari sejak selesainya penyesuaian rencana tata ruang baik di tingkat provinsi dan terutama di tingkat kabupaten dan kota yang mengalami kerusakan, terutama di daerah pesisir. Sasaran akhir tahap rekonstruksi ini adalah terbangunnya kembali kehidupan masyarakat yang lebih baik di wilayah yang terkena bencana. Pada tahap ini juga akan dibangun instalasi sistem peringatan dini bencana alam, yang didukung dengan data dan riset ilmu kebumihan, sehingga kejadian serupa tidak menimbulkan korban yang besar di kemudian hari dan di berbagai wilayah negara.

Pada saat ini tahap tanggap darurat telah selesai dilaksanakan, dan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias telah dimulai. Dari segi pendanaan, telah diperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menganggarkan Rp8,4 triliun bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias untuk tahun anggaran 2005, dimana Rp3,9 triliun akan disalurkan melalui Badan Pelaksana Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD dan Nias (BRR) yang telah menetapkan sejumlah 101 Satuan Kerja (Satker) pelaksanaan proyek, dan sisanya, Rp4,4 triliun akan dikerjakan oleh kementerian atau lembaga negara terkait setelah melakukan koordinasi dengan BRR.

BRR selanjutnya telah menyerahkan dana rekonstruksi dan rehabilitasi sebesar Rp3,9 triliun itu kepada para Bupati dan Kepala Dinas yang wilayahnya terkena bencana gempa bumi dan tsunami. Dana itu seluruhnya untuk kepentingan dan kebutuhan rakyat melalui proses perencanaan yang berasal dari bawah. Dana ini dibagi untuk bidang-bidang perencanaan dan program Rp90,5 miliar; kelembagaan Rp769,753 miliar; perumahan, infrastruktur dan tata guna lahan Rp1,619 triliun; pemberdayaan ekonomi dan usaha Rp546,104 miliar; agama, sosial, dan kebudayaan Rp270,809 miliar; pendidikan dan kesehatan Rp480 miliar; dan sekretariat dan komunikasi Rp190,529 miliar.

Di luar anggaran pemerintah, maka proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah berhasil menjaring komitmen dari negara-negara donor baik secara bilateral atau multilateral, dukungan lembaga internasional yang tergabung di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), LSM Internasional dan partisipasi kalangan perusahaan swasta, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jumlah komitmen pendanaan ini mencakup berbagai proyek rehabilitasi dan rekonstruksi senilai 3,1 miliar dolar Amerika Serikat.

Dari dana sebesar 3,1 miliar dolar Amerika Serikat tersebut, sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat di antaranya diperoleh pemerintah dari komitmen negara-negara donor, Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah Internasional, LSM Internasional yang telah menjajaki bantuannya sejak masa tanggap darurat setelah terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias. Adapun sisanya, 1,8 miliar dolar Amerika Serikat, dijaring

melalui proses review dan persetujuan terhadap 357 proposal proyek yang dihimpun oleh BRR dalam tiga kali rapat kerja dalam kurun waktu Mei hingga Juli 2005.

Beberapa hasil pembangunan yang dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Juli 2005 adalah dibangunnya 3.200 unit rumah di sejumlah lokasi di Aceh dan Nias oleh berbagai lembaga dalam dan luar negeri. Rumah yang dibangun hingga akhir tahun 2005 diharapkan berjumlah 30.000 unit dari total yang akan dibangun sekitar 80.000 unit. Untuk pembangunan kembali akses transportasi, pemerintah dengan bantuan Palang Merah Singapura dan Pemerintah Singapura, telah memulai pelaksanaan pengerjaan Pelabuhan Meulaboh, melalui bantuan pemerintah Australia dan *United Nations Development Programme* (UNDP) kegiatan pembangunan kembali Pelabuhan Ulee Lhue di Banda Aceh juga tengah berlangsung. Untuk pemulihan kembali sebagian akses jalan di pantai barat Aceh, maka pemerintah Amerika Serikat melalui *United States Agency for International Development* (USAID), telah menyetujui pendanaan untuk pembangunan kembali jalan raya antara Meulaboh dan Banda Aceh dengan nilai proyek sebesar 250 juta dolar Amerika Serikat.

Dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang dalam pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dengan dukungan lembaga/negara donor, telah dilakukan antara lain: (1) pembentukan 20 *children center* (Jambo Aneuk Meutuah), yang merupakan tempat perawatan kesehatan anak dan penanganan trauma psikologis dan penyatuan kembali anak dengan keluarganya; (2) pembentukan Gugus *Anti-Trafficking* dan Anti Kekerasan terhadap Anak dan pelaksanaan *public campaign* untuk perlindungan terhadap perdagangan anak; (3) pembangunan pusat dukungan untuk perempuan (*Women's Support Center*) guna memberikan perlindungan bagi perempuan di daerah pengungsian untuk mengatasi masalah trauma psikologis; dan (4) penyediaan *Child Help Line*, sebagai sarana untuk melakukan konseling trauma pascabencana. Pemerintah juga telah melakukan pendataan Potensi Desa di seluruh Indonesia, termasuk NAD, melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Penduduk antarsensus (Supas). Bagi kelompok pemuda, pemerintah mengupayakan pulihnya aktivitas kepemudaan dan keolahragaan dan fungsi-fungsi kelembagaannya.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Setelah mengevaluasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias yang sedang dilaksanakan, pemerintah mengidentifikasi adanya sejumlah persoalan strategis yang memerlukan kerja sama dari masyarakat dan lembaga internasional.

Isu pertama adalah persoalan pemilikan hak tanah dan tata guna lahan. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mempersilakan pemilik lahan untuk kembali ke tanah asalnya, tidak menerapkan upaya relokasi kecuali untuk warga yang tanahnya tidak dapat lagi digunakan, dan bantuan untuk pengurusan hak atas tanah oleh warga secara kolektif dan bebas biaya.

Kedua, kurangnya ketersediaan bahan baku dan bangunan dalam jumlah besar akibat rusaknya mata rantai distribusi dan penyimpanan di Aceh dan Nias. Untuk mengatasi hal ini maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk pembukaan akses transportasi di beberapa titik yang tidak terjangkau oleh jalur darat melalui pembangunan landasan udara atau *air-strip*.

Ketiga, untuk mengatasi trauma psikologis pada anak dan perempuan telah dan akan dilanjutkan pelayanan trauma konseling melalui *women trauma center* dan *children center*, sekaligus untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan perdagangan anak, dengan dibentuknya Gugus Tugas *Anti-trafficking* dan Pencegahan Tindak Kekerasan. Di samping itu, juga perlu terus dilakukan upaya untuk mempertemukan kembali anak-anak dengan keluarganya dilakukan melalui kegiatan "reunifikasi keluarga", sejalan dengan terus mengupayakan pemulihan spiritual (*spiritual healing*), pemulihan emosional (*emotional healing*) terhadap kejadian traumatik yang dihadapi dengan memberikan semangat hidup dan bangkit kembali menjadi sangat penting, penyembuhan fisik (*physical healing*); dan penyembuhan terhadap kemampuan otak manusia (*intelligential healing*).

Keempat, kemungkinan terjadinya peningkatan harga barang akibat membengkaknya permintaan di pasar terhadap material dan bahan baku bangunan. Untuk mengatasi persoalan ini maka pemerintah juga akan menerapkan kebijakan impor bahan baku untuk menyeimbangkan antara permintaan dan pasokan bahan baku yang tersedia di pasar.

Kelima, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias masih berhadapan dengan persoalan rawan, yakni korupsi dan pembalakan liar di hutan. Untuk itu pemerintah selain membentuk Dewan Pengawas yang melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan BRR, juga mengundang keterlibatan *independent auditor* bertaraf internasional yang akan melakukan proses audit terhadap segala bentuk laporan keuangan dari penggunaannya. Hal ini untuk menjamin berlangsungnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias.

Dalam mengatasi masalah pembalakan kayu liar ini pemerintah dengan mengerahkan dukungan dari aparat keamanan dan instansi terkait akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap produk-produk hasil hutan yang digunakan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias. Hal ini harus dilakukan mengingat kebutuhan terhadap kayu sangat besar, yang diperkirakan sekitar 6-7 juta meter kubik kayu. Jika tidak dikendalikan dengan baik, maka proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias akan menelan korban berupa pembabatan secara serampangan hutan-hutan yang ada di Indonesia. Apalagi sebagaimana diketahui pembalakan liar merupakan isu sensitif tidak hanya bagi warga Indonesia tapi juga masyarakat internasional yang sejak awal telah menyatakan anti terhadap *illegal logging* atau pembalakan liar sebagai bentuk dukungan mereka terhadap kelestarian hutan di Indonesia. Selain melakukan pengawasan secara ketat maka pemerintah juga membuka opsi kebijakan berupa donasi kayu impor dari luar negeri. Selain untuk mencukupi kebutuhan kayu pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi maka kebijakan donasi kayu ini diperlukan untuk mempertegas komitmen pemerintah dalam menjawab uluran tangan beberapa negara donor yang menjanjikan bantuan berupa kayu untuk Aceh dan Nias.

Keenam, isu lingkungan hidup yang lain dan cukup menonjol adalah Proyek Ladia Galaska yang berpotensi mengganggu kelestarian hutan Leuser jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintah akan memperhatikan dengan cermat apa saja dampak lingkungan dan sosial ekonomi bagi kawasan hutan yang disepakati telah menjadi area konservasi internasional. Pemerintah akan mengkaji lebih dalam

tentang proyek pembangunan jalan yang melintasi kawasan hutan lindung ini dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan akses untuk masyarakat. Beberapa opsi berkaitan dengan pembukaan akses transportasi via udara dan sarana lainnya akan diperhatikan untuk menjawab problem kelestarian lingkungan di tengah tuntutan pembukaan akses transportasi untuk masyarakat.

Ketujuh, pemerintah melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias telah sejak awal bertekad untuk menjadikannya bagian dari upaya reformasi birokrasi dan pemerintahan. Upaya perubahan yang berlangsung berangkat dari kebutuhan dasar perangkat pemerintah daerah yang telah kehilangan sebagian besar aparat dan birokasinya karena telah menjadi korban bencana alam atau terlibat kasus korupsi. Pemerintah telah membekali BRR dengan mandat untuk memberdayakan dan membangun kembali birokrasi dan aparat pemerintah daerah di Aceh dan Nias. Kesempatan yang melahirkan peluang untuk menjadikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias sebagai ikhtiar untuk melahirkan *role model* bagi upaya menegakkan aparat pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*).

Kedelapan, hal strategis berikutnya yang juga menjadi perhatian dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi adalah tindak lanjut dari proses perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki. Upaya damai ini menuntut kesiapan dari pihak pemerintah di antaranya untuk mempersiapkan upaya penciptaan lapangan kerja, penyediaan perumahan dan program pemukiman kembali para anggota eks-GAM di tengah masyarakat Aceh. Perhatian terhadap para anggota eks-GAM yang kelak kembali ke masyarakat setelah memperoleh amnesti membutuhkan perhatian tersendiri dari pemerintah, bukan dalam rangka untuk membedakan mereka dengan warga kebanyakan, melainkan karena proses konflik yang telah dialami telah menyebabkan munculnya kondisi sosial yang berbeda dengan para pengungsi yang selamat dari ganasnya bencana tsunami dan gempa bumi di Aceh.

Pelaksanaan rekonstruksi Aceh dan Nias pada waktu mendatang akan tetap difokuskan pada:

- a. Mempercepat pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan rekonstruksi.
- c. Memobilisasi sumber dana dengan mengoptimalkan bantuan luar negeri dan dana rupiah serta memanfaatkannya sesuai dengan rencana berlandaskan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Walaupun pelaksanaan pembangunan kembali Aceh dan Nias lebih lambat dari yang diharapkan, namun seluruh kegiatan diperkirakan dapat dilaksanakan dengan cepat pada tahun ini, sehingga masyarakat yang terkena bencana gempa bumi dan tsunami dapat secara bertahap kembali bermukim dan melakukan kegiatan sosial ekonomi secara lebih baik dari keadaan semula.

BAB 35

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN


Perkembangan ekonomi makro dalam tahun 2004 sampai dengan bulan Juli 2005 dapat diringkas sebagai berikut. *Pertama*, tetap terjaganya stabilitas ekonomi meskipun terdapat tekanan eksternal terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah yang berasal dari perubahan kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS) dan tingginya harga minyak dunia. *Kedua*, membaiknya sektor riil tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan peranan investasi yang makin besar. *Ketiga*, masih beratnya masalah-masalah sosial mendasar antara lain pengangguran terbuka yang masih besar dan jumlah penduduk miskin yang masih banyak. Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mempertahankan kesinambungan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga stabilitas serta meningkatkan kualitasnya agar semakin besar kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

I. Perkembangan Lingkungan Strategis

Perkembangan ekonomi makro dalam kurun waktu Oktober 2004–Juli 2005 dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis baik di dalam maupun luar negeri serta langkah-langkah kebijakan yang diambil untuk menghadapi tantangan dan mengatasi masalah yang dihadapi.

A. Domestik

Dengan pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2004 yang berlangsung lancar, aman, dan damai, serta langkah-langkah kebijakan yang disusun segera setelah pemerintah terbentuk, kepercayaan masyarakat terus meningkat. Peningkatan tersebut antara lain tercermin dari membaiknya kinerja pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada akhir tahun 2004 menembus angka 1000 atau meningkat 44,6 persen dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Peningkatan IHSG terus berlanjut hingga mencapai 1.182,3 pada akhir bulan Juli 2005 atau meningkat 18,2 persen dibandingkan akhir tahun 2004. Perkembangan IHSG di BEJ dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Menjelang akhir tahun 2004, perekonomian nasional dihadapkan pada keprihatinan yang mendalam dengan terjadinya bencana alam dan gelombang Tsunami di NAD dan Sumatera Utara. Bencana nasional yang menimbulkan banyak korban jiwa dan

kerusakan yang sangat besar ini mempengaruhi perekonomian nasional antara lain pada laju inflasi serta kebutuhan anggaran negara untuk penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi wilayah tersebut.

B. *Eksternal*

Pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dunia. Dalam tahun 2004, perekonomian dunia tumbuh sebesar 5,1 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya (3,9 persen) dan dari kecenderungan pertumbuhan jangka panjangnya (4 persen per tahun). Dilihat dari kelompok negara, pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi tersebut terutama didorong oleh negara-negara industri maju dan negara-negara *emerging market*, termasuk Republik Rakyat China (RRC) yang tumbuh sebesar 9,5 persen. Perekonomian negara-negara industri maju tumbuh 3,4 persen, lebih tinggi dari tahun 2003 (2,0 persen) dengan penggerak perekonomian AS dan Jepang yang tumbuh masing-masing 4,4 persen dan 2,6 persen. Adapun dilihat dari sisi produksi dan permintaan, dorongan pertumbuhan ekonomi dunia tersebut terutama digerakkan oleh memulihnya sektor industri, membaiknya konsumsi masyarakat, dan menguatnya investasi.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi tahun 2004 meningkatkan volume dan harga komoditi perdagangan dunia. Dalam tahun 2004, volume perdagangan dunia dan harga komoditi non-migas diperkirakan meningkat masing-masing 8,8 persen dan 16,8 persen, lebih tinggi dari tahun 2003 yang masing-masing meningkat 5,1 persen dan 7,1 persen. Meningkatnya perekonomian negara-negara industri maju juga tercermin dari membaiknya kinerja bursa-bursa saham di dunia. Indeks Nikkei di Jepang dan Indeks Strait Times di Singapura mencapai masing-masing 11.489 dan 2.066 pada akhir Desember 2004 atau meningkat masing-masing sekitar 7,6 persen dan 17,1 persen dibandingkan akhir tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi AS yang didorong oleh kebijakan moneter dan fiskal yang longgar selama beberapa tahun terakhir telah meningkatkan defisit anggaran dan defisit neraca perdagangan AS serta memberi tekanan inflasi. Sejak tahun 2001, defisit anggaran dan defisit perdagangan AS meningkat masing-masing dari 0,7 persen dan

3,8 persen PDB pada tahun 2001 menjadi 4,3 persen dan 5,4 persen PDB pada tahun 2004.

Dalam kaitan itu, sejak pertengahan tahun 2004, kebijakan moneter AS memberi tekanan yang besar pada stabilitas moneter dengan penerapan kebijakan yang lebih ketat. Secara bertahap sejak triwulan II/2004 suku bunga Fed Fund dinaikkan sembilan kali hingga mencapai 3,25 persen pada akhir Juni 2005 atau meningkat sebesar 2,25 persen dibandingkan bulan Mei 2004. Perubahan kebijakan ini memberi pengaruh pada nilai tukar mata uang dunia dan menaikkan suku bunga internasional. Selanjutnya pada bulan Juli 2005, mata uang RRC, Yuan, direvaluasi dari 8,20 Yuan menjadi 8,11 Yuan per US\$. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi melebarnya ketidakseimbangan global (meningkatnya defisit perdagangan di Amerika Serikat di satu pihak; dan meningkatnya surplus perdagangan di RRC, Jepang, dan negara-negara *emerging market* lainnya di lain pihak) yang pada gilirannya dapat menimbulkan potensi ketidakstabilan moneter internasional.

Tingginya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2004 juga mendorong permintaan dunia terhadap minyak bumi. Dengan kendala produksi pada beberapa negara pengekspor minyak termasuk Irak, Rusia, dan Venezuela, harga minyak mentah dunia dalam keseluruhan tahun 2004 mencapai US\$ 37,8 per barel. Meningkatnya kebutuhan minyak dunia dan kendala produksi tersebut terus berlangsung hingga semester I/2005 yang pada gilirannya mendorong harga minyak mentah dunia hingga mencapai sekitar US\$ 60 per barel pada akhir bulan Juni 2005.

Dalam keseluruhan tahun 2005, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan tetap tinggi antara lain digerakkan oleh perekonomian RRC yang tetap tumbuh tinggi; namun dengan laju yang melambat antara lain disebabkan oleh perubahan kebijakan moneter di negara-negara maju dan masih tingginya harga minyak dunia.

II. Moneter

Kebijakan moneter diarahkan secara bertahap untuk mencapai sasaran laju inflasi jangka menengah yang rendah dengan tetap memperhatikan sasaran pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka


mencapai sasaran tersebut, pelaksanaan kebijakan moneter diarahkan agar likuiditas sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

Dengan potensi tekanan inflasi yang rendah, sampai dengan bulan Mei 2004 pelaksanaan kebijakan moneter relatif bersifat akomodatif dengan tetap menyerap kelebihan likuiditas secara optimal. Pada akhir Maret 2004, laju inflasi terkendali pada tingkat 5,1 persen (y-o-y). Pada triwulan II/2004, tekanan inflasi mulai berat dengan meningkatnya permintaan dalam negeri serta melemahnya rupiah yang antara lain disebabkan oleh pembalikan aliran modal asing jangka pendek yang didorong oleh meningkatnya suku bunga di Amerika Serikat. Dengan meningkatnya tekanan terhadap stabilitas moneter tersebut, kebijakan moneter beralih dari akomodatif menjadi cenderung ketat (*tight bias*).

Dalam kaitan itu, pada bulan Juni 2004 dikeluarkan Paket Kebijakan Stabilisasi Ekonomi yang mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu: (a) kebijakan pengendalian likuiditas rupiah untuk menyerap eksess likuiditas perbankan melalui pengaktifan kembali Fasilitas Simpanan BI (FASBI) jangka waktu 7 hari dan peningkatan Giro Wajib Minimum (GWM), (b) penyempurnaan ketentuan kehati-hatian perbankan yang berkaitan dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN); dan (c) peningkatan pemantauan permintaan valas. Dalam keseluruhan tahun 2004, nilai tukar rupiah mencapai Rp 8.940,- per US\$ atau melemah 4,3 persen dibandingkan dengan tahun 2003, serta laju inflasi mencapai 6,4 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya (5,1 persen).

Sampai dengan bulan Juli 2005, tekanan terhadap rupiah masih berlangsung dengan berlanjutnya siklus pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat, tingginya harga minyak dunia, serta meningkatnya permintaan valuta asing di dalam negeri. Melemahnya rupiah dan kenaikan harga BBM yang dilakukan pada awal Maret 2005 memberi tekanan terhadap inflasi. Pada akhir Maret 2005, nilai tukar rupiah mencapai Rp9.480,- per US\$ serta laju inflasi meningkat menjadi 8,8 persen (y-o-y). Dalam upaya meningkatkan stabilitas moneter, Pemerintah dan Bank Indonesia menempuh langkah-langkah koordinatif antara lain dalam: (a) pemenuhan kebutuhan valuta asing bagi Pertamina dalam pengadaan BBM; (b) penyediaan kebutuhan valuta asing bagi BUMN di luar Pertamina melalui bank yang telah

ditunjuk; (c) penempatan devisa hasil ekspor (DHE) bagi BUMN pada perbankan dalam negeri; serta (d) pembatasan transaksi Rupiah dan pemberian kredit valuta asing pada bank umum. Pada akhir bulan Juli 2005, nilai tukar rupiah mencapai Rp 9.819,- per US\$ dan laju inflasi mencapai 7,8 persen (y-o-y). Perkembangan kurs rupiah dan laju inflasi dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Dalam rangka merubah ekspektasi masyarakat dari yang bersifat adaptif menjadi *forward looking*, pada pertengahan tahun 2005 diperkenalkan instrumen kebijakan moneter melalui suku bunga sebagai pengganti instrumen uang primer. Dengan instrumen suku bunga tersebut diharapkan otoritas moneter dapat dengan cepat merespon perkembangan yang terjadi untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditargetkan (*targeted inflation*).

Dalam pada itu, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap terjaga. Pada akhir tahun 2004, dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh perbankan mencapai Rp965,1 triliun atau meningkat 7 persen dibandingkan akhir tahun 2003. Pada akhir bulan Juni 2005, dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan meningkat menjadi Rp1.013,3 triliun dengan bagian terbesar dalam bentuk simpanan berjangka (44,9 persen).

Dengan membaiknya kegiatan ekonomi, dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat meningkat. Pada akhir tahun 2004, kredit konsumsi mencapai Rp150,9 triliun atau naik 34,7 persen

dibandingkan akhir tahun sebelumnya; sedangkan kredit modal kerja dan kredit investasi masing-masing mencapai Rp285,7 triliun dan Rp116,9 triliun atau masing-masing meningkat sebesar 23,4 persen dan 23,9 persen. Dalam semester I/2005, penyaluran kredit kepada masyarakat terus meningkat. Pada akhir bulan Juni 2005, posisi kredit konsumsi, modal kerja, dan investasi berturut-turut mencapai Rp181,0 triliun; Rp315,6 triliun; dan Rp125,9 triliun. Meskipun masih di bawah kredit konsumsi, pertumbuhan kredit investasi menunjukkan kecenderungan tumbuh makin cepat sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi dalam perekonomian.

Dengan perkembangan di atas, fungsi intermediasi perbankan semakin membaik. *Loan to deposit ratio* (LDR) meningkat dari 43,2 persen pada akhir tahun 2003 menjadi 50,0 persen pada akhir tahun 2004 dan menjadi 52,9 persen pada bulan Mei 2005. Peningkatan penyaluran kredit kepada masyarakat tetap diikuti dengan upaya untuk menjaga kesehatan perbankan. Pada akhir tahun 2003, *non-performing loan (NPL) gross* yang mencapai 8,2 persen menurun menjadi 5,8 persen pada akhir tahun 2004, namun mengalami peningkatan hingga mencapai 7,3 persen pada bulan Mei 2005.

Dalam pada itu, suku bunga perbankan relatif stabil dengan secara bertahap mengakomodasi pergerakan suku bunga dunia. Suku bunga SBI 1 bulan meningkat dari 7,33 persen pada bulan April 2004 menjadi 7,43 persen pada akhir tahun 2004; dan 8,49 persen pada bulan Juli 2005. Sejalan dengan peningkatan suku bunga SBI; suku bunga deposito 1 bulan meningkat dari 5,86 persen pada bulan April 2004 menjadi 6,43 persen pada akhir tahun 2004; dan 6,98 persen pada bulan Juni 2005. Sementara itu, suku bunga kredit investasi dan kredit modal kerja masih menurun masing-masing dari 14,98 persen dan 14,48 persen pada bulan April 2004 menjadi 14,05 persen dan 13,41 persen pada akhir tahun 2004; serta 13,65 persen dan 13,36 persen pada bulan Juni 2005. Penurunan ini dimungkinkan karena *spread* (selisih antara suku bunga kredit dan suku bunga tabungan) yang masih cukup besar.

III. Neraca Pembayaran

Pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi pada tahun 2004 dan berlanjut pada triwulan I/2005 meningkatkan volume perdagangan dunia dan harga komoditi di pasar internasional yang pada gilirannya memberi dampak positif bagi sektor eksternal. Dengan stabilitas ekonomi yang relatif terkendali, neraca pembayaran Indonesia tetap terjaga.

Neraca transaksi berjalan, dalam keseluruhan tahun 2004 dan triwulan I/2005, tetap mengalami surplus. Di sektor ekspor, dalam tahun 2004 penerimaan ekspor nonmigas mencapai US\$ 54,5 miliar atau meningkat sebesar 11,5 persen terutama didorong oleh ekspor barang industri berbasis primer dan komoditi pertambangan. Sementara itu, ekspor migas mencapai US\$ 17,7 miliar atau meningkat 16,4 persen terutama didorong oleh tingginya harga ekspor minyak mentah di pasar dunia. Dengan perkembangan ini total penerimaan ekspor dalam tahun 2004 mencapai US\$ 72,2 miliar atau naik 12,6 persen dibandingkan tahun 2003.

Peningkatan ekspor terus berlanjut dalam awal tahun 2005. Pada triwulan I/2005, penerimaan ekspor nonmigas mencapai US\$ 15,5 miliar atau naik 39,5 persen dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya; sedangkan penerimaan migas mencapai US\$ 4,9 miliar atau meningkat 23,2 persen. Secara keseluruhan penerimaan ekspor dalam triwulan I/2005 mencapai US\$ 20,4 miliar atau naik 35,3 persen dibandingkan triwulan yang sama tahun 2004.

Di sektor impor, meningkatnya kegiatan ekonomi mendorong kebutuhan impor. Dalam tahun 2004, nilai impor nonmigas mencapai US\$ 39,5 miliar atau meningkat sebesar 24,4 persen terutama didorong oleh impor bahan baku/penolong dan barang modal. Peningkatan kegiatan ekonomi juga berdampak pada kenaikan konsumsi bahan bakar minyak dan volume impor minyak. Dalam tahun 2004, nilai impor migas mencapai US\$ 11,2 miliar, atau naik sebesar 43,6 persen. Dengan perkembangan ini, total nilai impor dalam keseluruhan tahun 2004 mencapai US\$ 50,6 miliar atau naik 28,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam triwulan I/2005, nilai impor nonmigas mencapai US\$ 11,4 miliar atau naik 23,7 persen. Dengan nilai impor migas yang

mencapai US\$ 3,6 miliar, total nilai impor pada triwulan I/2005 mencapai US\$ 15,0 miliar atau meningkat 29,5 persen dibandingkan triwulan yang sama tahun 2004.

Di sektor jasa-jasa, tingginya harga minyak dunia dan meningkatnya kegiatan impor barang mendorong kenaikan biaya angkut yang cukup tinggi. Meskipun penerimaan dari sektor pariwisata dan pendapatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri meningkat, defisit neraca jasa-jasa pada tahun 2004 meningkat menjadi US\$ 18,4 miliar. Dalam triwulan I/2005, defisit neraca jasa-jasa mencapai US\$ 3,6 miliar.

Dengan perkembangan tersebut, neraca transaksi berjalan dalam tahun 2004 dan triwulan I/2005 mencatat surplus sebesar US\$ 3,1 miliar dan US\$ 1,8 miliar.

Dalam pada itu, neraca modal dan finansial dalam keseluruhan tahun 2004 dan triwulan I/2005 mengalami perbaikan. Di sektor publik, defisit arus modal menurun dari US\$ 3,9 miliar dalam tahun 2003 menjadi US\$ 1,7 miliar dalam tahun 2004 terutama didorong oleh meningkatnya arus masuk modal publik (Pemerintah, BI dan BUMN) dari US\$ 2,2 miliar menjadi US\$ 3,8 miliar dalam periode yang sama. Dalam triwulan I/2005, defisit arus modal publik mencapai US\$ 1,0 miliar. Sementara itu di sektor swasta, arus modal dalam tahun 2004 dan triwulan I/2005 mengalami surplus berturut-turut sebesar US\$ 4,3 miliar dan US\$ 1,1 miliar sejalan dengan mulai meningkatnya kegiatan investasi dan menurunnya arus pembayaran utang luar negeri swasta. Dengan demikian, neraca modal dan finansial dalam keseluruhan tahun 2004 dan triwulan I/2005 berturut-turut mengalami surplus sebesar US\$ 2,6 miliar dan US\$ 0,1 miliar.

Dengan perkembangan tersebut, surplus neraca pembayaran mengalami penurunan dari US\$ 3,7 miliar dalam tahun 2003 menjadi US\$ 0,3 miliar dalam tahun 2004 dan US\$ 0,4 miliar pada triwulan I/2005. Cadangan devisa dapat dipertahankan pada US\$ 36,3 miliar (setara dengan 5,5 bulan impor dan pembayaran bunga utang luar negeri) pada tahun 2004 dan US\$ 36,0 miliar pada triwulan I/2005 (setara 4,5 bulan).

Pada Semester I/2005, sektor eksternal diperkirakan tetap terjaga antara lain didorong oleh surplus neraca modal dan finansial

terkait dengan penjualan saham PT HM Sampurna, *debt moratorium*, serta penerbitan obligasi valas. Sementara itu, penerimaan ekspor nonmigas dalam periode Januari-Juni 2005 meningkat sebesar 30,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh ekspor berbasis sumber daya alam, produk industri yang terkait dengan hasil pertanian, dan ekspor produk industri manufaktur, mengimbangi meningkatnya kebutuhan impor yang didorong oleh menguatnya permintaan domestik.

IV. Keuangan Negara

Kebijakan keuangan negara diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal dengan tetap mempertimbangkan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsolidasi fiskal dilakukan melalui peningkatan penerimaan negara, penajaman alokasi belanja negara, dan pengurangan ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri.

Perkembangan lingkungan domestik dan eksternal yang kondusif pada tahun 2004, serta konsistensi pemerintah dalam menjalankan APBN-P mendorong tercapainya sasaran-sasaran pokok APBN Tahun 2004. Realisasi penerimaan negara dan hibah mencapai Rp407,9 triliun atau lebih tinggi dibandingkan APBN-P Tahun 2004 yaitu Rp403,8 triliun terutama bersumber dari penerimaan negara bukan pajak lainnya. Realisasi pengeluaran negara mencapai Rp437,7 triliun atau lebih tinggi dari APBN-P Tahun 2004 yaitu sebesar Rp430,0 triliun, terutama didorong oleh meningkatnya subsidi BBM. Dengan perkembangan tersebut realisasi defisit menjadi Rp29,9 triliun (1,3 persen PDB)¹.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 disusun pada masa peralihan dan digunakan sebagai perhitungan dasar anggaran (*baseline budget*) dengan maksud untuk menyeimbangkan antara kebutuhan konsolidasi fiskal dan

¹ Defisit dalam APBN-P Tahun 2004, yang direncanakan 1,3 persen PDB, dihitung berdasarkan perkiraan menggunakan seri PDB lama dengan tahun dasar 1993; sedangkan defisit dalam realisasi APBN-P sebesar 1,2 persen dihitung menggunakan PDB seri baru dengan tahun dasar 2000.

memberikan ruang yang cukup bagi Pemerintah dan DPR hasil pemilu tahun 2004 untuk menentukan dan melakukan perubahan-perubahan APBN Tahun Anggaran 2005 sesuai dengan prioritas-prioritas pembangunan yang akan ditempuh.

Semenjak ditetapkannya APBN Tahun 2005 tersebut, terjadi beberapa perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar sehingga menuntut segera dilakukannya penyesuaian terhadap APBN 2005. *Pertama*, terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami di NAD dan sebagian Sumatera Utara yang menewaskan ratusan ribu jiwa dan kerusakan yang besar menuntut dilakukannya langkah-langkah penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi di wilayah tersebut dan membutuhkan dukungan pembiayaan dari APBN yang besar. *Kedua*, pendanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan secara langsung mulai tahun 2005 belum tertampung dalam APBN Tahun Anggaran 2005. *Ketiga*, terjadinya perkembangan lingkungan domestik dan eksternal yang menuntut dilakukannya penyesuaian asumsi makro yang digunakan dalam memperkirakan penerimaan negara dan belanja negara dalam APBN 2005. Berdasarkan perkembangan harga minyak dunia yang tetap tinggi, rata-rata harga minyak tahun 2005 diperkirakan mencapai US\$ 45 per barel, lebih tinggi dari asumsi semula yaitu sebesar US\$ 24 per barel. Demikian pula nilai tukar dan tingkat suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan mencapai Rp9.300 per US\$ dan 8,0 persen, lebih tinggi dari asumsi semula yaitu Rp8.600 per US\$ dan 6,5 persen.

Dengan perkembangan tersebut, Pemerintah dan DPR melakukan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2005. Pendapatan negara dan hibah tahun 2005 diperkirakan mencapai Rp491,6 triliun atau meningkat Rp111,2 trilion dari sasaran APBN. Peningkatan pendapatan negara tersebut terutama bersumber dari peningkatan penerimaan sumber daya alam dari Rp50,9 triliun menjadi Rp121,8 triliun dan penerimaan perpajakan dari Rp297,8 triliun menjadi Rp331,8 triliun. Kenaikan penerimaan perpajakan tersebut terutama bersumber dari PPh Migas yang meningkat dari Rp13,6 triliun menjadi Rp29,9 triliun.

Tingginya harga minyak mentah dunia dan meningkatnya konsumsi BBM dalam negeri telah menyebabkan meningkatnya beban

subsidi BBM sehingga menuntut disesuaikannya harga BBM di dalam negeri pada awal bulan Maret 2005. Dalam rangka mengantisipasi dampak penyesuaian harga BBM, Pemerintah bersama DPR menyepakati untuk melakukan restrukturisasi di sisi pengeluaran negara antara lain untuk menjaga agar masyarakat yang kurang mampu tidak terkena dampak dari kenaikan harga BBM serta untuk menjaga agar pengeluaran negara pada kegiatan yang dianggap penting bagi masyarakat tidak tergeser oleh subsidi BBM. Dengan pertimbangan-pertimbangan pokok tersebut dialokasikan dana kompensasi kepada masyarakat yang kurang mampu sebesar Rp13,5 triliun (sudah termasuk dana PKPS BBM yang telah dianggarkan pada APBN 2005) melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang infrastruktur perdesaan. Dalam tahun 2005, subsidi BBM meningkat dari Rp19 triliun pada APBN sebelumnya menjadi Rp76,5 triliun. Selanjutnya dalam upaya untuk menghemat konsumsi BBM di dalam negeri, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi serta mendorong inovasi penggunaan sumber energi alternatif.

Secara keseluruhan, belanja negara dalam APBN-P Tahun 2005 menjadi Rp511,9 triliun atau meningkat Rp114,1 triliun dibandingkan pagu anggarannya dalam APBN 2005. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan belanja pemerintah pusat untuk subsidi BBM, dana rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, dan untuk dana kompensasi, serta belanja daerah.

Dengan upaya-upaya tersebut, meskipun mengalami tekanan yang berat, defisit anggaran diperkirakan dapat dipertahankan sekitar Rp20,3 triliun (0,8 persen PDB). Selanjutnya, guna membiayai defisit, Pemerintah diberikan fleksibilitas tentang pilihan penggunaan rekening pemerintah dan/atau SUN yang paling efisien dan risiko yang paling rendah. Disamping itu, Pemerintah berupaya meningkatkan hibah luar negeri serta pemanfaatan fasilitas moratorium utang terkait dengan pembiayaan rehabilitasi NAD dan Nias.

Disamping perubahan-perubahan di atas, pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005 dihadapkan pada kendala: singkatnya waktu untuk melaksanakan sepenuhnya sistem penganggaran baru

berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan digabungkannya anggaran rutin dan anggaran pembangunan; terlambatnya penyusunan RKA-KL dan DIPA; serta perbedaan proses penyusunan antara lain penyatuan dokumen-dokumen anggaran berupa DIK, DIP, DIKS, DIPP dan SKO. Kendala-kendala ini mengakibatkan lambatnya penyelesaian RKA-KL oleh kementerian/lembaga serta rendahnya penyerapan anggaran belanja barang Pemerintah Pusat pada Semester I / 2005.

V. Pertumbuhan Ekonomi

Lingkungan eksternal yang kondusif serta kepercayaan masyarakat yang meningkat memberi dorongan pada kegiatan ekonomi. Perekonomian tumbuh sebesar 5,1 persen dalam keseluruhan tahun 2004. Dalam semester I/2005, perekonomian tumbuh sebesar 5,9 persen (y-o-y).


Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh peranan investasi yang makin besar. Investasi berupa pembentukan modal tetap bruto dalam keseluruhan tahun 2004 meningkat sebesar 15,7 persen dan terus berlanjut dengan pertumbuhan sebesar 13,6 persen pada semester I/2005 (y-o-y); sedangkan konsumsi masyarakat tetap terjaga dengan pertumbuhan sebesar 4,9 persen dan 3,3 persen pada periode yang sama. Melambatnya konsumsi masyarakat pada semester I/2005 antara lain disebabkan oleh faktor musiman setelah tumbuh tinggi pada triwulan IV/2004 dan meningkatnya inflasi hingga semester I/2005.

Meningkatnya investasi diiringi oleh sisi eksternal yang membaik. Ekspor barang dan jasa dalam keseluruhan 2004 dan semester I/2005 tumbuh berturut-turut sebesar 8,5 persen dan 10,2 persen; sedangkan impor barang dan jasa meningkat berturut-turut sebesar 24,9 persen dan 12,8 persen. Sementara itu, konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 1,9 persen dalam keseluruhan tahun 2004 dan turun 7,0 persen pada semester I/2005.

Di sisi produksi, PDB nonmigas tumbuh sebesar 6,2 persen dalam keseluruhan tahun 2004 dan 7,0 persen pada semester I/2005. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terjadi pada hampir semua sektor kecuali pertambangan. Sektor industri pengolahan nonmigas tumbuh

sebesar 7,7 persen dalam keseluruhan tahun 2004 dan 8,0 persen pada semester I/2005. Demikian pula sektor perdagangan, hotel dan restoran; keuangan; bangunan; serta pengangkutan dan komunikasi yang masing-masing tumbuh sebesar 5,8 persen; 7,7 persen; 8,2 persen; serta 12,7 persen dalam keseluruhan tahun 2004; serta masing-masing sebesar 9,7 persen; 8,2 persen; 7,4 persen; serta 13,5 persen pada semester I/2005 (y-o-y). Sementara itu, sektor pertanian yang tumbuh sangat tinggi pada tahun 2004 yaitu 4,1 persen mengalami perlambatan pada semester I/2005 yaitu tumbuh 0,3 persen (y-o-y).

Sementara itu, konsumsi masyarakat tetap terjaga tercermin dari meningkatnya kepercayaan konsumen antara lain dari tingginya penjualan mobil, motor, dan barang-barang konsumsi lainnya. Peranan investasi yang masih tinggi dalam pertumbuhan ekonomi tercermin dari meningkatnya impor barang modal dan bahan baku/penolong serta nilai persetujuan investasi baik untuk PMDN maupun PMA. Perkembangan persetujuan PMDN dan PMA dalam tujuh bulan pertama tahun 2005 dapat dilihat pada grafik berikut.



Tingginya impor barang modal dan bahan baku/penolong tersebut akan mendorong berbagai kegiatan ekonomi terutama industri pengolahan. Selanjutnya survei ekspektasi pasar baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia, BPS, maupun lembaga survei lainnya menunjukkan optimisme terhadap prospek ekonomi pada paruh kedua

tahun 2005. Dengan berbagai langkah kebijakan terutama untuk mendorong investasi dan ekspor, sasaran pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen pada tahun 2005 diperkirakan dapat dicapai.

VI. Pengangguran dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejak paruh kedua tahun 2004 dan berlanjut pada semester I/2005 belum mampu menyerap tambahan angkatan kerja baru masuk ke pasar tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi lebih diciptakan oleh peningkatan investasi dan kapasitas produksi pada kegiatan-kegiatan yang kurang menampung banyak tenaga kerja.

Pada periode Agustus 2004 – Februari 2005, angkatan kerja meningkat dari 104,0 juta orang menjadi 105,8 juta orang atau bertambah sebanyak 1,8 juta orang. Sementara itu lapangan kerja hanya meningkat sebanyak 1,2 juta. Dengan demikian terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 600 ribu orang, yaitu dari 10,3 juta orang (9,9 persen angkatan kerja) menjadi 10,9 juta orang (10,3 persen).

Di samping pengangguran terbuka yang meningkat, jumlah penduduk yang bekerja tidak penuh (kurang dari 35 jam per minggu) pada bulan Februari 2005 mencapai 29,6 juta orang (31,2 persen dari penduduk yang bekerja), meningkat dibandingkan Oktober 2004 yaitu sebanyak 27,9 juta orang (29,8 persen).

Dalam pada itu, meskipun cenderung menurun, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup besar. Pada tahun 2004, penduduk miskin mencapai 36,1 juta jiwa atau 16,7 persen dari jumlah penduduk. Selain itu, jumlah masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dan sangat rentan terhadap gejolak ekonomi juga masih besar.

Masalah kemiskinan mencerminkan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Apabila dilihat dari jumlahnya, lebih dari 70 persen penduduk miskin berada di Jawa dan Bali; namun dilihat dari persentasenya, penduduk miskin tertinggi berada di luar Jawa dan Bali khususnya di kawasan Timur Indonesia. Pada tahun 2004 angka kemiskinan di DKI Jakarta hanya sekitar 3,2 persen, sedangkan di

Papua sekitar 38,7 persen. Penduduk di Jakarta rata-rata bersekolah selama 9,7 tahun, sedangkan penduduk di NTB rata-rata hanya sekolah selama 5,8 tahun. Gambaran kemiskinan yang lebih luas sebagaimana tercermin dalam Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilihat pada grafik berikut.



Kemiskinan di Indonesia juga diakibatkan kurang berkembangnya perdesaan dan terisolasinya wilayah. Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa penduduk miskin di perdesaan diperkirakan 69 persen dari total penduduk miskin dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Jumlah rumah tangga petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 ha diperkirakan sekitar 55,1 persen dari total rumah tangga pertanian pengguna lahan (Sensus Pertanian, 2003).

Dengan kegiatan ekonomi yang meningkat pada tahun 2004 dan triwulan I/2005 serta stabilitas ekonomi yang terjaga, dalam bulan Februari 2005, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 35,1 juta orang (16,0 persen) dan pada tahun 2006 diupayakan untuk diturunkan lagi. Dalam rangka mengurangi dampak kenaikan harga BBM terhadap penduduk miskin telah disusun Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perdesaan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektivitas PKPS BBM dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2005

dilakukan Pendataan Sosial Ekonomi yang mencacah penduduk miskin secara nasional. Salah satu penghambat utama dalam rangka meningkatkan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan adalah tidak tersedianya data pada tingkat individu. Sementara itu hampir setiap departemen/lembaga memiliki data kemiskinan dengan indikator dan kriteria yang berbeda satu sama lain. Perbedaan data tentang penduduk, keluarga dan daerah miskin ini seringkali mengakibatkan kesalahan dan tumpang tindih dalam menentukan sasaran program sehingga berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan menjadi tidak efektif dan efisien. Dengan ketersediaan data pada tingkat individu nanti, upaya-upaya untuk menanggulangi kemiskinan akan lebih tepat sasaran.

Dalam kaitan itu, kebijakan ekonomi makro diarahkan pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha, dan terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan kapasitas masyarakat miskin dengan menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Stabilitas ekonomi diperlukan untuk mempertahankan pendapatan riil masyarakat miskin terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan investasi, meningkatkan produktivitas, memperluas perdagangan, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Sedangkan upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan usaha. Adapun upaya untuk mengurangi kesenjangan dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan wilayah tertinggal dan terpencil, wilayah perbatasan, wilayah pasca konflik dan wilayah pasca bencana alam.

Tabel I
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

	2003	2004					2005	
		Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV	Total	Trwl I	Trwl II
Kualitas Pertumbuhan (Pemerataan)								
Pengangguran Terbuka								
Jumlah (juta orang)	9,8	-	-	10,3	-	-	10,9	-
% terhadap angkatan kerja	9,6	-	-	9,9	-	-	10,3	-
Kemiskinan								
Jumlah (juta orang)	37,3	36,1	-	-	-	-	35,1	-
% terhadap total penduduk	17,4	16,7	-	-	-	-	16,0	-
Pertumbuhan Ekonomi								
Pertumbuhan PDB (%)	4,9	4,4	4,4	5,1	6,7	5,1	6,2	5,5
PDB per Kapita Harga Konstan 2000	7.391	-	-	-	-	7.673	-	-
Stabilitas Ekonomi								
Laju Inflasi, IHK (% , y-o-y)	5,1	5,1	6,8	6,3	6,4	6,4	8,8	7,4
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$) *)	8.562	8.466	9.012	9.163	9.118	8.940	9.279	9.556
Neraca Pembayaran								
Transaksi Berjalan/PDB (%)	3,4	-	-	-	-	1,2	-	-
Pertumb.Ekspor Nonmigas (% , y-o-y)	5,6	-10,1	13,5	21,6	21,0	11,5	39,5	-
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	36,3	37,4	34,9	34,8	36,3	36,3	36,0	-
Kuangan Negara								
Keseimbangan Primer/PDB (%)	1,6	-	-	-	-	1,4	-	-
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-1,1	-	-	-	-	-1,3	-	-
Penerimaan Pajak/PDB (%)	12,1	-	-	-	-	12,2	-	-

*) Rata-rata harian

Tabel II
STRUKTUR EKONOMI

	2003	2004					2005
		Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV	Total	
Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran							
Pertumbuhan Ekonomi	4,9	4,4	4,4	5,1	6,6	5,1	5,9
Konsumsi							
Masyarakat	3,9	5,7	5,3	5,0	3,8	4,9	3,3
Pemerintah	10,0	10,1	4,7	-3,8	-1,3	1,9	-7,0
Investasi (PMTB)	1,0	11,5	13,1	19,7	18,3	15,7	13,6
Ekspor	8,2	1,2	2,0	17,1	13,7	8,5	10,2
Impor	2,7	15,3	25,2	32,0	27,1	24,9	12,8
Pertumbuhan PDB Sisi Produksi (%)							
Pertanian	4,3	4,9	3,8	5,3	1,9	4,1	0,3
Industri Pengolahan	5,3	6,0	6,9	4,8	7,2	6,2	6,8
Nonmigas	6,0	7,2	8,5	6,2	8,7	7,7	8,0
Lainnya	4,8	3,4	3,3	5,2	7,5	4,9	6,9
Peranan terhadap PDB (%)							
Pertanian	15,9	16,7	16,0	15,9	13,1	15,4	14,8
Industri Pengolahan	28,8	28,6	28,3	27,9	28,6	28,3	28,3
Nonmigas	25,0	24,8	24,6	24,1	24,8	24,6	24,4
Lainnya	55,2	54,7	55,6	56,2	58,3	56,3	56,9
Tenaga Kerja							
Kesempatan Kerja (juta orang)	92,8	-	-	93,7	-	-	94,9
Pertanian	43,0	-	-	40,6	-	-	41,7
<i>Distribusi (%)</i>	46,3	-	-	43,3	-	-	44,0
Industri Pengolahan	11,5	-	-	11,1	-	-	11,7
<i>Distribusi (%)</i>	12,4	-	-	11,8	-	-	12,3
Lainnya	38,3	-	-	42,0	-	-	41,5
<i>Distribusi (%)</i>	41,2	-	-	44,9	-	-	43,7
Pengangguran Terbuka							
Jumlah (juta orang)	9,8	-	-	10,3	-	-	10,9
% terhadap angkatan kerja	9,6	-	-	9,9	-	-	10,3
Setengah Menganggur							
Jumlah (juta orang)	29,2	-	-	27,9	-	-	29,6
% terhadap penduduk yang bekerja	31,5	-	-	29,8	-	-	31,2

Tabel III
NERACA PEMBAYARAN
(US\$ Miliar)

	2003	2004					2005
		Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV	Total	Trwl I
Ekspor	64,1	15,0	17,8	19,5	19,8	72,2	20,4
Migas	15,2	4,0	4,3	4,6	4,9	17,7	4,9
Nonmigas	48,9	11,1	13,6	14,9	15,0	54,5	15,5
<i>(Pertumbuhan)</i>	5,6	-10,1	13,5	21,6	21,0	11,5	39,5
Impor	-39,5	-11,6	-12,0	-13,1	-13,9	-50,6	-15,0
Migas	-7,8	-2,4	-2,4	-3,1	-3,2	-11,2	-3,6
Nonmigas	-31,7	-9,2	-9,6	-10,0	-10,7	-39,5	-11,4
<i>(Pertumbuhan)</i>	9,4	6,6	27,2	31,6	34,1	24,4	23,7
Jasa-jasa	-16,5	-5,6	-3,6	-3,6	-5,6	-18,4	-3,6
Pembayaran Bunga Pinjaman	-2,9	-0,6	-0,8	-0,6	-0,9	-2,8	-0,6
Neraca Transaksi Berjalan	8,1	-2,2	2,2	2,8	0,3	3,1	1,8
Neraca Modal dan Finansial	-4,0	1,4	-0,8	0,9	1,1	2,6	0,1
Publik (Pemerintah, BI, & BUMN)	-3,9	0,6	-0,9	-0,8	-0,6	-1,7	-1,0
Arus Masuk	2,2	1,9	0,4	0,5	1,0	3,8	0,4
Arus Keluar	-6,1	-1,3	-1,3	-1,3	-1,6	-5,5	-1,4
Swasta	-0,1	0,8	0,1	1,7	1,7	4,3	1,1
PMA (Neto)	-0,6	0,4	0,1	0,0	0,5	1,0	0,4
Lainnya	0,5	0,4	0,0	1,7	1,2	3,3	0,7
<i>Exceptional Financing</i>	3,7	-0,3	-0,2	-0,3	-0,2	-1,0	0,0
IMF (Neto)	0,6	-0,3	-0,2	-0,3	-0,2	-1,0	-0,3
Penjadwalan Hutang	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
<i>(Rescheduling)</i>							
Surplus/Defisit	3,7	1,4	-1,9	0,0	0,9	0,3	0,4
<i>(Overall Balance)</i>							
Cadangan Devisa	36,3	37,4	34,9	34,8	36,3	36,3	36,0
<i>(bulan impor & pemb. bunga utang)</i>	7,1	5,6	5,2	5,2	5,5	5,5	4,5
Utang Luar Negeri	135,4	-	-	-	-	137,0	-
Pemerintah	81,7	-	-	-	-	82,7	-
Swasta	53,7	-	-	-	-	54,3	-

Tabel IV
PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

	2003		2004				2005		Semester I Rp miliar
	APBN-P		APBN-P ¹⁾		Realisasi (R.II) ²⁾		APBN-P ³⁾		
	Rp miliar	%PDB	Rp miliar	%PDB	Rp miliar	%PDB	Rp miliar	%PDB	
A. Pendapatan Negara dan Hibah	342.811,6	19,1	403.769,6	20,3	407.860,0	17,7	491.587,4	18,7	191.415,9
I. Penerimaan Dalam Negeri	342.471,5	19,1	403.031,9	20,3	407.582,1	17,7	484.512,7	18,5	191.385,1
1. Penerimaan Perpajakan	248.469,8	13,9	279.207,5	14,0	280.897,6	12,2	331.776,5	12,6	150.182,6
2. Penerimaan Bukan Pajak	94.001,7	5,2	123.824,5	6,2	126.684,4	5,5	152.736,2	5,8	41.202,5
II. Hibah	340,1	0,0	737,7	0,0	278,0	0,0	7.074,7	0,3	30,8
B. Belanja Negara	377.247,8	21,1	430.041,2	21,6	437.747,5	19,0	511.917,8	19,5	172.782,2
I. Belanja Pemerintah Pusat	257.933,9	14,4	300.036,2	15,1	308.066,3	13,3	364.115,0	13,9	109.388,1
- o/w Subsidi BBM	24.512,1	1,4	59.179,0	3,0	69.024,5	3,0	76.514,9	2,9	40.010,0
II. Belanja Pemerintah Daerah	119.313,9	6,7	130.005,2	6,5	129.681,3	5,6	147.802,7	5,6	63.394,0
C. Keseimbangan Primer	37.715,1	2,1	36.956,1	1,9	32.462,9	1,4	38.062,7	1,5	77.336,3
D. Surplus/Defisit Anggaran	-34.436,2	-1,9	-26.271,6	-1,3	-29.887,6	-1,3	-20.330,4	-0,8	18.633,8
E. Pembiayaan	34.436,2	1,9	26.271,6	1,3	29.887,6	1,3	20.330,4	0,8	-2.813,5
I. Pembiayaan Dalam Negeri	31.530,2	1,8	50.050,6	2,5	52.903,4	2,3	27.855,8	1,1	13.563,8
II. Pembiayaan Luar Negeri	2.906,0	0,2	-23.778,9	-1,2	-23.015,8	-1,0	-7.525,4	-0,3	-16.377,3

1) Masih menggunakan seri PDB dengan tahun dasar 1993 sebesar Rp1.990.269,9 miliar.

2) Menggunakan angka realisasi PDB seri baru dengan tahun dasar 2000 yaitu Rp303.031,4 miliar.

3) Menggunakan angka proyeksi PDB seri tahun 2000 yaitu Rp2.624.304,3 miliar.